REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR BOKS xii
DAFTAR SINGKATAN xiii

INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2025
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB 1 PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL 1-1

1.1. Pendahuluan 1-1
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global 1-2
1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 1-6
1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 1-20
1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan 1-30
1.6. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian 1-31
1.7. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 1-35
1.7.1. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek 1-36
1.7.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025 1-38

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA 2-1

2.1. Pendahuluan 2-1
2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025 2-2
2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025 2-4
2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025 2-9
2.1.1.3. Belanja Perpajakan 2-14
2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025 2-17
2.1.2.1. Pendapatan SDA 2-18
2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2-22
2.1.2.3. PNBP Lainnya 2-23
2.1.2.4. Pendapatan BLU 2-27
2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025 2-30

BAB 3 BELANJA NEGARA 3-1

3.1. Pendahuluan 3-1
3.2. Belanja Pemerintah Pusat 3-2

3.2.1.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020–2024 dan Anggaran Tahun 2025	3-2
3.2.1.1.	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	3-3
3.2.1.1.1.	Belanja Kementerian/Lembaga	3-4
3.2.1.1.2.	Belanja non Kementerian/Lembaga	3-18
3.2.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	3-35
3.3.	Transfer ke Daerah	3-54
3.3.1.	Perkembangan Transfer ke Daerah 2020–2024 dan Rencana 2025	3-54
3.3.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	3-55
3.3.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	3-58
3.3.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3-61
3.3.1.3.1.	DAK Fisik	3-61
3.3.1.3.2.	DAK *non*-fisik	3-65
3.3.1.3.3.	Hibah kepada Daerah	3-74
3.3.1.4.	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	3-78
3.3.1.5.	Dana Keistimewaan	3-81
3.3.1.6.	Dana Desa	3-82
3.3.1.7.	Dana Insentif Fiskal	3-85
BAB 4	**PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DAN EVALUASI KEWILAYAHAN**	**4-1**
4.1.	Pendahuluan	4-1
4.2.	Kesehatan	4-2
4.2.1.	Perkembangan Anggaran Kesehatan	4-3
4.2.2.	Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*	4-7
4.3.	Perlindungan Sosial	4-12
4.3.1.	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial	4-13
4.3.2.	Penguatan Perlinsos Berbasis Pemberdayaan untuk Akselerasi Graduasi Kemiskinan	4-15
4.3.2.1.	Program Pemberdayaan melalui Program PENA	4-16
4.3.2.2.	Program Pemberdayaan melalui Program Pembiayaan UMi	4-18
4.3.3.	Perlindungan Sosial Adaptif dan Sepanjang Hayat bagi Seluruh Penduduk	4-20
4.4.	Pendidikan	4-21
4.4.1.	Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia	4-21
4.4.2.	Perkembangan Anggaran Pendidikan	4-24
4.4.3.	Anggaran Pendidikan 2025	4-25
4.5.	Ketahanan Pangan	4-29
4.6.	Hilirisasi Industri	4-33
4.7.	Penguatan Investasi	4-35
4.8.	Pembangunan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender	4-37
4.9.	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	4-37
4.9.1.	Evaluasi atas Implementasi RSPP pada Tahun 2023	4-38
4.9.2.	Implementasi RSPP Tahun Anggaran 2024	4-39
4.9.3.	Rencana Penyempurnaan RSPP untuk Penguatan *Spending Better* pada Tahun Anggaran 2025	4-40

4.10.	Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Wilayah Tahun 2023	4-41
4.10.1.	Wilayah Sumatera	4-47
4.10.2.	Wilayah Jawa	4-52
4.10.3.	Wilayah Kalimantan	4-57
4.10.4.	Wilayah Sulawesi	4-62
4.10.5.	Wilayah Bali–Nusa Tenggara	4-67
4.10.6.	Wilayah Maluku-Papua	4-72
BAB 5	**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5-1**
5.1.	Pendahuluan	5-1
5.2.	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 –2024 dan Rencana Tahun 2025	5-2
5.2.1.	Defisit APBN Periode 2020–2024 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2025	5-2
5.2.2.	Pembiayaan Anggaran Periode 2020–2024 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025	5-3
5.2.2.1.	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2.	Pembiayaan Investasi	5-15
5.2.2.2.1.	Investasi kepada BUMN dan BLU	5-17
5.2.2.2.2.	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/ Badan Usaha Internasional (BUI)	5-24
5.2.2.2.3.	Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)	5-25
5.2.2.2.4.	Investasi Lainnya	5-26
5.2.2.3.	Pemberian Pinjaman	5-27
5.2.2.3.1.	Penyaluran Pemberian Pinjaman	5-28
5.2.2.3.2.	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/ Pemda	5-31
5.2.2.4.	Kewajiban Penjaminan	5-31
5.2.2.5.	Pembiayaan Lainnya	5-39
BAB 6	**RISIKO FISKAL**	**6-1**
6.1.	Pendahuluan	6-1
6.1.1.	Umum	6-1
6.1.2.	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3.	Peta Risiko Fiskal	6-2
6.2.	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-2
6.2.1.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.1.	*Outlook* Risiko Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.2.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.3.	Sensitivitas Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.1.	Sensitivitas APBN Tahun 2025 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.2.	Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah	6-6

6.2.1.4.	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.5.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara	6-9
6.2.1.6.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara	6-12
6.2.1.7.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran	6-14
6.2.2.	Risiko Implementasi Program dan Kebijakan	6-18
6.2.2.1.	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	6-*18*
6.2.2.2.	Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-20
6.2.2.3.	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-24
6.2.2.4.	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang	6-25
6.2.3.	Risiko Kewajiban Kontinjensi	6-27
6.2.3.1.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan	6-27
6.2.3.1.1.	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-27
6.2.3.1.2.	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	6-34
6.2.3.1.3.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	6-37
6.2.3.2.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan	6-37
6.2.3.2.1.	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur	6-37
6.2.3.2.2.	Risiko Jaminan Sosial	6-40
6.2.3.2.3.	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-46
6.2.3.2.4.	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-46
6.2.3.2.5.	Risiko Bencana	6-53
6.2.3.2.6.	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-56
6.2.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-57
6.2.5.	Risiko Kesinambungan Fiskal	6-59
6.2.5.1.	Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-59
6.2.5.2.	Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah	6-60
6.2.5.3.	Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-60
6.2.6.	Risiko Fiskal Daerah	6-61
BAB 7	**KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH**	**7-1**
7.1.	Pendahuluan	7-1
7.2.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2026–2029	7-2
7.2.1.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro	7-2
7.2.2.	Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah	7-5
7.3.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2025–2029	7-10
7.3.1.	Penerimaan Perpajakan	7-10
7.3.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7-12
7.3.3.	Penerimaan Hibah	7-13
7.4.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2025–2029	7-13
7.4.1.	Belanja Pemerintah Pusat	7-14
7.4.1.1.	Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	7-15
7.4.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi	7-22
7.4.2.	Transfer ke Daerah	7-26

7.5. Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2025–2029 7-29

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Postur APBN Tahun 2025	4
Tabel 1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	1-4
Tabel 1.2	Perkembangan Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2019–2023	1-12
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	1-24
Tabel 1.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024–2025	1-30
Tabel 1.5	Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024–2025	1-31
Tabel 2.1	Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak	2-15
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian	2-16
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-16
Tabel 2.4	Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2020–2025	2-25
Tabel 2.5	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2020-2025	2-29
Tabel 3.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2024–2025	3-4
Tabel 3.2	Belanja K/L menurut Sumber Dana, 2024–2025	3-13
Tabel 3.3	Belanja K/L menurut Organisasi, 2024–2025	3-14
Tabel 3.4.	Dampak Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Diharapkan dari Program Makan Bergizi Gratis	3-18
Tabel 3.5	Belanja Subsidi, 2024-2025	3-23
Tabel 3.6	Transfer ke Daerah, 2024–2025	3-55
Tabel 3.7	Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, 2024–2025	3-67
Tabel 3.8	Hibah kepada Daerah, 2024–2025	3-76
Tabel 4.1	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2023	4-49
Tabel 4.2	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2023	4-55
Tabel 4.3	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2023	4-60
Tabel 4.4	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2023	4-65
Tabel 4.5	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Bali & Nusa Tenggara Tahun 2023	4-70
Tabel 4.6	Realisasi *Output* Strategis pada Wilayah Maluku & Papua Tahun 2023	4-75
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2020–2025	5-3
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2020–2025	5-5
Tabel 5.3	Perkembangan *Outstanding* Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2020–2024	5-7
Tabel 5.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable* Domestik, 2020–2024	5-10
Tabel 5.5	Pembiayaan Investasi, 2020–2025	5-16
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi Lainnya, 2024-2025	5-26
Tabel 5.7	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2025	5-30
Tabel 5.8	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2020–2024	5-38
Tabel 5.9	Pembiayaan Lainnya, 2020–2025	5-39
Tabel 6.1	Sensitivitas APBN 2025 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-6
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat 2020–Juni 2024	6-16

Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat Dalam Jangka Menengah Hingga Akhir 2027	6-16
Tabel 6.4	Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2019-Triwulan IV 2023	6-38
Tabel 6.5	Aset Dan *Leveraging* BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015-Triwulan IV 2023	6-39
Tabel 6.6	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	6-48
Tabel 6.7	Rencana Pembiayaan Eksplorasi Panas Bumi melalui Dana PISP	6-57
Tabel 7.1	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Jangka Menengah	7-5
Tabel 7.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah	7-10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)	1-3
Grafik 1.2	Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara Terpilih	1-3
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global	1-4
Grafik 1.4	Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2023-2024	1-10
Grafik 1.5	Neraca Transaksi Berjalan, 2014 - 2023 dan Triwulan I 2024	1-13
Grafik 1.6	Ekspor Produk Besi dan Baja (HS72)	1-13
Grafik 1.7	Perkembangan Neraca Transaksi Modal dan Finansial, 2014 - 2023 dan Triwulan I 2024	1-14
Grafik 1.8	Posisi Cadangan Devisa, 2014-2023 dan Triwulan I 2024	1-14
Grafik 1.9	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan *Yield* SBN 10 Tahun	1-15
Grafik 1.10	Perbandingan Nilai Tukar s.d Juli 2024	1-15
Grafik 1.11	Perbandingan *Yield* Obligasi 10 Tahun s.d Juli 2024	1-16
Grafik 1.12	Kapitalisasi Pasar Modal dan Level IHSG s.d. Juli 2024	1-17
Grafik 1.13	Pengumpulan Dana di Pasar Modal s.d.Juli 2024	1-18
Grafik 1.14	Penyaluran Kredit/Pembiayaan dari Sektor Perbankan dan Nonperbankan	1-18
Grafik 1.15	Perkembangan Realisasi *Lifting* Minyak Bumi	1-19
Grafik 1.16	Perkembangan Realisasi *Lifting* Gas Bumi	1-19
Grafik 1.17	Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2023-2024	1-20
Grafik 1.18	Dampak terhadap Sektor Riil	1-33
Grafik 1.19	Dampak terhadap Moneter	1-34
Grafik 1.20	Dampak terhadap Neraca Pembayaran	1-35
Grafik 2.1	Pajak Penghasilan, 2020–2025	2-7
Grafik 2.2	PPN dan PPnBM, 2020–2025	2-8
Grafik 2.3	Pajak Bumi dan Bangunan, 2020–2025	2-8
Grafik 2.4	Pajak Lainnya, 2020–2025	2-9
Grafik 2.5	Cukai, 2020–2025	2-12
Grafik 2.6	Bea Masuk, 2020–2025	2-13
Grafik 2.7	Bea Keluar, 2020–2025	2-14
Grafik 2.8	Belanja Perpajakan, 2020–2025	2-15
Grafik 2.9	Perkembangan PNBP, 2020–2025	2-17
Grafik 2.10	Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2020–2025	2-19
Grafik 2.11	Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2020–2025	2-20
Grafik 2.12	Perkembangan Pendapatan KND, 2020-2025	2-23
Grafik 2.13	Perkembangan PNBP Lainnya, 2020-2025	2-24
Grafik 2.14	Perkembangan Pendapatan BLU	2-28
Grafik 2.15	Penerimaan Hibah, 2020–2025	2-31
Grafik 3.1	Perkembangan Belanja Negara, 2020–2025	3-1
Grafik 3.2	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2020–2025	3-3
Grafik 3.3	Perkembangan Belanja K/L, 2020-2025	3-13
Grafik 3.4	Proyeksi Dampak Program MBG terhadap Pertumbuhan Ekonomi	3-18
Grafik 3.5	Perkembangan Belanja Non-K/L, 2020-2025	3-18

Grafik 3.6	Pembayaran Bunga Utang, 2020–2025	3-20
Grafik 3.7	Belanja Subsidi, 2020–2025	3-22
Grafik 3.8	Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2020–2025	3-30
Grafik 3.9	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, 2020–2025	3-36
Grafik 3.10	Fungsi Pelayanan Umum, 2020–2025	3-37
Grafik 3.11	Fungsi Pertahanan, 2020–2025	3-38
Grafik 3.12	Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2020–2025	3-40
Grafik 3.13	Fungsi Ekonomi, 2020–2025	3-41
Grafik 3.14	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup 2020–2025	3-43
Grafik 3.15	Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 2020–2025	3-45
Grafik 3.16	Fungsi Kesehatan, 2020–2025	3-46
Grafik 3.17	Fungsi Pariwisata, 2020–2025	3-48
Grafik 3.18	Fungsi Agama, 2020–2025	3-49
Grafik 3.19	Fungsi Pendidikan, 2020–2025	3-50
Grafik 3.20	Fungsi Perlindungan Sosial, 2020–2025	3-52
Grafik 3.21	Perkembangan Transfer ke Daerah, 2020-2025	3-54
Grafik 3.22	Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2020-2025	3-56
Grafik 3.23	Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2020-2025	3-60
Grafik 3.24	Perkembangan Alokasi DAU Menurut Provinsi, 2023-2024	3-61
Grafik 3.25	Perkembangan DAK Non-Fisik, 2020-2025	3-67
Grafik 3.26	Perkembangan Hibah kepada Daerah, 2020-2025	3-75
Grafik 3.27	Perkembangan Dana Desa, 2020-2025	3-83
Grafik 4.1	Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2020-2025	4-3
Grafik 4.2	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2020-2025	4-15
Grafik 4.3	Perkembangan Debitur Pembiayaan UMi, 2017-2023	4-19
Grafik 4.4	Human Development Index (HDI), 2016-2022	4-21
Grafik 4.5	Skor Pisa ASEAN Tahun 2022	4-22
Grafik 4.6	Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2020-2025	4-25
Grafik 4.7	Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan, 2020-2025	4-30
Grafik 4.8	Belanja K/L dan TKD Tahun 2020-2023	4-44
Grafik 4.9	TKD Menurut Wilayah Tahun 2023	4-46
Grafik 4.10	TKD Per Jenis Wilayah Sumatera, 2020 - 2023	4-51
Grafik 4.11	TKD Per Jenis Wilayah Jawa, 2020 - 2023	4-56
Grafik 4.12	TKD Per Jenis Wilayah Kalimantan, 2020 - 2023	4-61
Grafik 4.13	TKD Per Jenis Wilayah Sulawesi, 2020 - 2023	4-66
Grafik 4.14	TKD Per Jenis Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2020 - 2023	4-71
Grafik 4.15	TKD Per Jenis Pada Wilayah Maluku-Papua, 2020 - 2023	4-76
Grafik 5.1	Perkembangan Defisit Anggaran, 2020-2025	5-2
Grafik 5.2	Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB, 2020-2024	5-6
Grafik 5.3	Perkembangan SBN, 2020-2024	5-8
Grafik 5.4	Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2020 - 2024	5-9
Grafik 5.5	Investasi Kepada BUMN dan BLU, 2020-2025	5-18
Grafik 5.6	Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha International, 2020 - 2025	5-25
Grafik 5.7	Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen), 2020 - 2025	5-26
Grafik 5.8	Pembiayaan Investasi, 2020-2025	5-26

Grafik 5.9	Realisasi Penyaluran Pemberian Pinjaman, 2020-2024	5-29
Grafik 5.10	Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, 2020-2025	5-31
Grafik 6.1	Peta Risiko Fiskal Tahun 2025	6-3
Grafik 6.2	Hasil Analisis *Macro Stress Test* terhadap Penerimaan Negara dari BUMN Tahun 2025	6-7
Grafik 6.3	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Sektor Keuangan Tahun 2025	6-8
Grafik 6.4	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Sektor Karya Tahun 2025	6-8
Grafik 6.5	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Sektor Energi Tahun 2025	6-9
Grafik 6.6	Hasil *Macro Stress Test* BUMN Sektor Nonkeuangan Tahun 2025	6-9
Grafik 6.7	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pendapatan Negara	6-10
Grafik 6.8	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara	6-13
Grafik 6.9	Peta Risiko Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran	6-18
Grafik 6.10	Perkembangan Realisasi dan Proyeksi *Mandatory Spending* Terhadap Total Anggaran, 2020–2025	6-19
Grafik 6.11	Peta Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	*6-20*
Grafik 6.12	Realisasi Program FLPP, 2018–30 Juni 2024	6-21
Grafik 6.13	Kinerja Program SSB/SSM, 2018–2023	6-21
Grafik 6.14	Realisasi Program BP2BT, 2018–2024	6-22
Grafik 6.15	Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	6-24
Grafik 6.16	Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-25
Grafik 6.17	Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-27
Grafik 6.18	Peta Risiko Penjaminan Program PEN	6-35
Grafik 6.19	Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur	6-40
Grafik 6.20	Peta Risiko Jaminan Sosial	6-40
Grafik 6.21	Proyeksi Rasio Klaim JKK, JKM, JKP, JHT, dan JP	6-42
Grafik 6.22	Proyeksi Ketahanan Dana Program JP	6-43
Grafik 6.23	Proyeksi Klaim Rasio PT Asabri (Persero)	6-43
Grafik 6.24	Likuiditas Program THT, JKK, dan JKM	6-45
Grafik 6.25	Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-46
Grafik 6.26	Peta Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-47
Grafik 6.27	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI dalam Periode 2020–2024 (RKAT)	6-48
Grafik 6.28	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas, Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2019 s.d. Mei 2024	6-52
Grafik 6.29	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2020–Juni 2024	6-54
Grafik 6.30	Peta Risiko Bencana	6-54
Grafik 6.31	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2020–2025	6-56
Grafik 6.32	Peta Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-57
Grafik 6.33	Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-59
Grafik 6.34	Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah	6-63
Grafik 7.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2025-2029	7-11
Grafik 7.2	Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2025-2029	7-12
Grafik 7.3	Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2025-2029	7-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Target Output DAK Fisik Tahun 2025	3-66
Gambar 3.2	Capaian Output Utama Dana Otsus Tahun 2023	3-80
Gambar 3.3	Capaian Output Pemanfaatan Dana Desa, 2020-2023	3-83
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024	4-41
Gambar 4.2	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah	4-43
Gambar 4.3	Belanja K/L dan TKD Menurut Wilayah Tahun 2023	4-45
Gambar 4.4	Belanja K/L dan TKD Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2023	4-47
Gambar 4.5	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2023	4-48
Gambar 4.6	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Jawa Tahun 2023	4-54
Gambar 4.7	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Kalimantan Tahun 2023	4-59
Gambar 4.8	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sulawesi Tahun 2023	4-64
Gambar 4.9	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2023	4-69
Gambar 4.10	Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2023	4-74

DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Program Makan Bergizi Gratis	1-26
Boks 1.2	Dampak APBN terhadap Perekonomian	1-33
Boks 1.3	Ketahanan Pangan	1-38
Boks 2.1	Keberlanjutan Reformasi Perpajakan menjadi *Backbone* Sumber Pendanaan Agenda Pembangunan dan Kesinambungan Fiskal	2-5
Boks 2.2	Peran Kepabeanan dan Cukai Dalam Mendukung Perekonomian Domestik serta Perlindungan Masyarakat	2-10
Boks 3.1	Makan Bergizi Gratis	3-14
Boks 3.2	Anggaran Otoritas Jasa Keuangan	3-32
Boks 3.3	Belanja Kementerian/Lembaga menurut Jenis Belanja	3-49
Boks 5.1	Penguatan Peran Dukungan Fiskal Pemerintah kepada/melalui BUMN dalam APBN Tahun Anggaran 2025	5-40

DAFTAR SINGKATAN

1.	3G	:	Geologi, Geofisika, Geokimia
2.	3R	:	*Reuse, Reduce, Recycle*
3.	3T	:	Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
4.	3TP	:	Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan
5.	4K	:	Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas
6.	4P	:	Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	ABS	:	*Automatic Blocking System*
8.	ADB	:	Asian Development Bank
9.	ADEM	:	Afirmasi Pendidikan Menengah
10.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
11.	ADIk	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
12.	ADWI	:	Anugrah Desa Wisata Indonesia
13.	AI	:	*Artificial Intelligence*
14.	AIIB	:	Asian Infrastructure Investment Bank
15.	AIP	:	Akumulasi Iuran Pensiun
16.	AKI	:	Angka Kematian Ibu
17.	AKI	:	Anugrah Kreasi Indonesia
18.	Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
19.	AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
20.	AP	:	*Availability Payment*
21.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22.	APDAL	:	Alat Penyalur Daya Listrik
23.	APH	:	Aparat Penegak Hukum
24.	APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
25.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
26.	ARG	:	Anggaran Responsif Gender
27.	AS	:	Amerika Serikat
28.	ASEAN	:	the Association of Southeast Asian Nations
29.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
30.	ASND	:	Aparatur Sipil Negara Daerah
31.	ASO	:	*Analog Switch Off*
32.	ATENSI	:	Asistensi Rehabilitasi Sosial
33.	ATM	:	*Average Time to Maturity*
34.	AUPB	:	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
35.	AUTP	:	Asuransi Usaha Tani Padi
36.	BA	:	Bagian Anggaran
37.	BA BUN	:	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
38.	BBA	:	Bantuan Biaya Administrasi
39.	BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
40.	BHL	:	Badan Hukum Lainnya
41.	BI	:	Bank Indonesia
42.	BioCF ISFL	:	*Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*

43.	BKB	:	Ina Keluarga Balita
44.	BKC	:	Barang Kena Cukai
45.	BLJSKBB	:	Balai Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
46.	BLK	:	Balai Latihan Kerja
47.	BLP	:	Bantuan Langsung Pupuk
48.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
49.	BLU	:	Badan Layanan Umum
50.	BMD	:	Barang Milik Daerah
51.	BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
52.	BMN	:	Barang Milik Negara
53.	BMP	:	Batas Maksimal Penjaminan
54.	BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
55.	BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
56.	BOP	:	Biaya Operasional Penyelenggaraan
57.	BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
58.	BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
59.	BOSP	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
60.	BP	:	Bukan Pekerja
61.	BP2BT	:	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
62.	BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
63.	BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
64.	BPNT	:	Bantuan Pangan Nontunai
65.	BPP	:	Balai Penyuluhan Pertanian
66.	BPP	:	Belanja Pemerintah Pusat
67.	BPP	:	Biaya Pokok Penyediaan
68.	BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
69.	BReady	:	*Business Ready*
70.	BSF	:	*Bond Stabilization Framework*
71.	BSPS	:	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
72.	BSU	:	Bantuan Subsidi Upah
73.	BTS	:	Base Transceiver Station
74.	BUI	:	Badan Usaha Internasional
75.	BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
76.	BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
77.	BUP	:	Badan Usaha Pelaksana
78.	BUPI	:	Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
79.	Capex	:	*Capital Expenditure*
80.	CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
81.	CCUS	:	*Carbon Captured Utilization and Storage*
82.	CDS	:	*Cash Deficiency Support*
83.	CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*
84.	CHT	:	Cukai Hasi Tembakau
85.	CJPP	:	*Central Java Power Plant*
86.	CMP	:	*Crisis Management Protocol*
87.	Covid-19	:	*Corona Virus Disease 2019*

88.	CP Aramco	:	*Contract Price* Aramco
89.	CPO	:	*Crude Palm Oil*
90.	CPP	:	Cadangan Pangan Pemerintah
91.	CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
92.	CTAS	:	*Core Tax Administration System*
93.	CWLS Ritel	:	*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel*
94.	Dais	:	Dana Keistimewaan
95.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
96.	DAP	:	Dana Abadi Pendidikan
97.	DAPODIK DASMEN	:	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
98.	DAS	:	Daerah Aliran Sungai
99.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
100.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
101.	DBS	:	*Digital Broadcasting System*
102.	DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
103.	DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
104.	DJS	:	Dana Jaminan Sosial
105.	DLI	:	*Disbursement Linked Indicators*
106.	DMO	:	*Domestic Market Obligation*
107.	DOD	:	Desain Olahraga Daerah
108.	DPK	:	Dana Pihak Ketiga
109.	DR	:	Dana Reboisasi
110.	DRPLN-JM	:	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/*Blue Book*
111.	DRPPLN	:	Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/*Green Book*
112.	DSP4	:	Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
113.	DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
114.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
115.	DTP	:	Ditanggung Pemerintah
116.	DTPK	:	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
117.	EA	:	Etil Alkohol
118.	EA	:	*Executing Agency*
119.	EBT	:	Energi Baru Terbarukan
120.	ECB	:	the European Central Bank
121.	EF	:	*Endowment Fund*
122.	EGDI	:	e-*Government Development Index*
123.	EOR	:	*Enhanced Oil Recovery*
124.	e-PNBP	:	Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
125.	ERI	:	*Electronic Registration and Identification*
126.	ESG	:	*Environmental, Social, and Governance*
127.	ETM	:	*Energy Transition Mechanism*
128.	EV	:	*Electric Vehicles*
129.	e-VOA	:	*Electronic Visa On Arrival*
130.	EWD	:	*Early Warning Detection*
131.	FDI	:	*Foreign Direct Investment*

132.	FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
133.	FPP	:	Fasilitas Pengembangan Proyek
134.	FTA	:	*Free Trade Agreement*
135.	FTP	:	Fast Track Program
136.	FX	:	*Foreign Exchange*
137.	GAB	:	*Gender Action Budget*
138.	Gemarikan	:	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
139.	Germas	:	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
140.	GEUDP	:	Geothermal Energy Upstream Development Project
141.	GREM	:	Geothermal Resource Risk Mitigation
142.	GRK	:	Gas Rumah Kaca
143.	GTETI	:	*Global Tax Expenditures Transparency Index*
144.	HAM	:	Hak Asasi Manusia
145.	HBA	:	Harga Batubara Acuan
146.	HCI	:	*Human Capital Index*
147.	HDI	:	*Human Development Index*
148.	HGBT	:	Harga Gas Bumi Tertentu
149.	HJE	:	Harga Jual Eceran
150.	HKPD	:	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
151.	HPA	:	Hasil Pengelolaan Aset
152.	HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
153.	HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
154.	HT-el	:	Hak Tanggungan Elektronik
155.	HWI	:	*High Wealth Individual*
156.	IBP	:	Indeks Biaya Pendidikan
157.	ICP	:	*Indonesian Crude-Oil Price*
158.	ICT	:	*Information and Communications Technology*
159.	IFAD	:	International Fund For Agricultural Develoment Association
160.	IGAHP	:	Indonesia Green Affordable Housing Program
161.	IHK	:	Indeks Harga Konsumen
162.	IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
163.	IISMA	:	*Indonesian International Student Mobility Awards*
164.	IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
165.	IKJHI	:	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
166.	IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
167.	IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
168.	IKM	:	Industri Kecil dan Menengah
169.	IKN	:	Ibu Kota Nusantara
170.	IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
171.	IMF	:	the International Monetary Fund
172.	IMM	:	Indeks Modal Manusia
173.	Indonesian AID	:	Indonesian Agency for International Development
174.	Infokom	:	Informasi dan Komunikasi
175.	IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia

176.	IPO	:	*Initial Public Offerings*
177.	IPP	:	Indeks Pelayanan Publik
178.	IPP	:	*Independent Power Producer*
179.	IRR	:	*Internal Rate of Return*
180.	IRTP	:	Industri Rumah Tangga Pangan
181.	IsDB	:	Islamic Development Bank
182.	ISLE-1 PforR	:	Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program For Results
183.	ITDC	:	Injourney Tourism Development Corporation/ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
184.	Jamkes	:	Jaminan Kesehatan
185.	JICA	:	Japan International Cooperation Agency
186.	JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
187.	JKM	:	Jaminan Kematian
188.	JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
189.	JKP	:	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
190.	JP	:	Jaringan Perpipaan
191.	JTTS	:	Jalan Tol Trans Sumatera
192.	K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
193.	KA	:	Kereta Api
194.	KAJM	:	Kerangka Anggaran Jangka Menengah
195.	KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
196.	KB	:	Keluarga Berencana
197.	KB	:	Kurang Bayar
198.	KBMI	:	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
199.	KCJB	:	Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
200.	KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
201.	Kemenag	:	Kementerian Agama
202.	KemenATR/ BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
203.	Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
204.	Kemendes-PDDT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
205.	Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
206.	Kemen-ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
207.	Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
208.	Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
209.	Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
210.	Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
211.	Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
212.	KemenPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
213.	Kemen-PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
214.	Kementan	:	Kementerian Pertanian
215.	Kemhan	:	Kementerian Pertahanan

216.	KI	:	Kawasan Industri
217.	KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
218.	KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
219.	KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
220.	KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
221.	KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
222.	KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
223.	KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
224.	KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
225.	KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
226.	KPPIP	:	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
227.	KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
228.	KRD	:	Kereta Rel Diesel
229.	KRL	:	Kereta Rel Listrik
230.	KRO	:	Klasifikasi Rincian *Output*
231.	KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
232.	KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
233.	KUA	:	Kredit Usaha Alsintan
234.	KUP	:	Ketentuan Umum Perpajakan
235.	KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
236.	LB	:	Lebih Bayar
237.	LCS	:	*Local Currency Settlement*
238.	LDKPI	:	Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
239.	LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
240.	LHR	:	Lalu Lintas Harian
241.	LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
242.	LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
243.	LKBN	:	Lembaga Kantor Berita Nasional
244.	LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
245.	LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
246.	LMCs	:	*Like-Minded Countries*
247.	LNPRT	:	Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
248.	LPBBT	:	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
249.	LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
250.	LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
251.	LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
252.	LRT	:	*Light Rail Transit*
253.	LST	:	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
254.	MBDK	:	Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
255.	MBG	:	Makan Bergizi Gratis
256.	MBKM	:	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
257.	MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
258.	MEF	:	*Minimum Essential Force*
259.	Mekaar	:	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
260.	MICE	:	*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*

261.	Migor	:	Minyak Goreng
262.	Minerba	:	Mineral dan Batubara
263.	MIP PNBP	:	Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
264.	MMEA	:	Mengandung Etil Alkohol
265.	Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
266.	MOPS	:	*Mean Of Platts Singapore*
267.	MRT	:	*Mass Rapid Transit*
268.	MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
269.	MYC	:	*Multi Years Contract*
270.	NFW	:	*Net Financial Worth*
271.	NLE	:	*National Logistic Ecosystem*
272.	Non-RM	:	Non Rupiah Murni
273.	NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
274.	NPL	:	*Non-Performing Loans*
275.	NPP	:	Narkotika Psikotropika dan Prekursor
276.	NPSN	:	Nomor Pokok Satuan Paud Nasional
277.	NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
278.	NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Finansial
279.	NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
280.	NTP	:	Nilai Tukar Petani
281.	OAP	:	Orang Asli Papua
282.	ODHIV	:	Orang Dengan HIV
283.	OECD	:	the Organisation for Economic Co-Operation And Development
284.	OI	:	Organisasi Internasional
285.	OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
286.	OPEC+	:	the Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus
287.	OPT	:	Organisme Pengganggu Tanaman
288.	ORI	:	Obligasi Negara Ritel
289.	OSS	:	*Online Single Submission*
290.	OSS-RBA	:	*Online Single Submission Risk Based Approach*
291.	Otsus	:	Otonomi Khusus
292.	P2P Lending	:	*Peer-to-Peer Lending*
293.	P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
294.	P3KE	:	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
295.	PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
296.	PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
297.	PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
298.	PBBL	:	Pembayaran Berkala Berbasis Layanan
299.	PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
300.	PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
301.	PCRM	:	*Post Clearance Control Risk Matrix*
302.	PDB	:	Produk Domestik Bruto
303.	PDF	:	*Project Development Facility*
304.	PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
305.	PDN	:	Pusat Data Nasional

306.	PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
307.	PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
308.	Pemda	:	Pemerintah Daerah
309.	Pemprov DK	:	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
310.	PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
311.	PENA	:	Pahlawan Ekonomi Nusantara
312.	Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
313.	Permenko	:	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
314.	PFB	:	*Pooling Fund* Bencana
315.	PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
316.	PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
317.	PIK	:	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
318.	PIK	:	Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
319.	PIP	:	Program Indonesia Pintar
320.	PIRT	:	Pangan Industri Rumah Tangga
321.	PISA	:	*Programme For International Student Assessment*
322.	PISP	:	Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
323.	PJBTL	:	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
324.	PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
325.	PJU-TS	:	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
326.	PK2SIKM	:	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
327.	PK2UMK	:	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
328.	PKE	:	Penugasan Khusus Ekspor
329.	PKH	:	Penggunaan Kawasan Hutan
330.	PKH	:	Program Keluarga Harapan
331.	PKK	:	Program Kecakapan Kerja
332.	PKLWN	:	Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
333.	PKP	:	Penghasilan Kena Pajak
334.	P-KP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
335.	PKW	:	Program Kecakapan Wirausaha
336.	PLN	:	Pinjaman Luar Negeri
337.	PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
338.	PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
339.	PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
340.	PLUT	:	Pusat Layanan Usaha Terpadu
341.	PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
342.	PMI	:	*Purchasing Managers' Index*
343.	PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
344.	PMN	:	Penyertaan Modal Negara
345.	PMT	:	Pemberian Makanan Tambahan
346.	PMT Bumil KEK	:	Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
347.	PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
348.	PN	:	Prioritas Nasional
349.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak

350.	PNM	:	Permodalan Nasional Madani
351.	PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
352.	POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
353.	Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
354.	PP	:	Peraturan Pemerintah
355.	PPA	:	Perlindungan Perempuan dan Anak
356.	PPDGS	:	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
357.	PPDN	:	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
358.	PPDS	:	Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis
359.	PPh	:	Pajak Penghasilan
360.	PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
361.	PPKSK	:	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
362.	PPKT	:	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
363.	PPLN	:	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
364.	PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
365.	PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
366.	PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
367.	PPPK	:	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
368.	PPS	:	Program Pengungkapan Sukarela
369.	PPSP	:	Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
370.	PSN	:	Proyek Strategis Nasional
371.	PSO	:	*Public Service Obligation*
372.	PSPE	:	Pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
373.	PT	:	Perguruan Tinggi
374.	PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia
375.	PT PII	:	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
376.	PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
377.	PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
378.	PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
379.	PTM	:	Penyakit Tidak Menular
380.	PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
381.	PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
382.	PUG	:	Pengarusutamaan Gender
383.	PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
384.	PUS	:	Pasangan Usia Subur
385.	R&D	:	*Research and Development*
386.	RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
387.	RBL	:	*Result Based Lending*
388.	rbph	:	Ribu Barel per Hari
389.	rbsmph	:	Ribu Barel Setara Minyak Bumi per Hari
390.	RDB	:	Rasio Desa Berlistrik
391.	RE	:	Rasio Elektrifikasi
392.	Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
393.	RIA	:	*Regulatory Impact Assessment*
394.	RIIM	:	Riset Inovasi Untuk Indonesia Maju

395.	RIMP	:	Rentang Irrigation Modernization Project/Proyek Modernisasi Irigasi Rentang
396.	RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
397.	RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
398.	RKA-BUN	:	Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
399.	RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
400.	RKD	:	Rasio Kecukupan Dana
401.	RKD	:	Rekening Kas Desa
402.	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
403.	RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
404.	RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
405.	RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
406.	RM	:	Rupiah Murni
407.	RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
408.	RO	:	Rincian *Output*
409.	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
410.	RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
411.	RSPP	:	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
412.	RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
413.	RT	:	Rumah Tangga
414.	RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
415.	RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
416.	SALM	:	*Sovereign Asset Liability Management*
417.	Sarpras	:	Sarana dan Prasarana
418.	SATRIA	:	Satelit Multifungsi Pemerintah
419.	SBK	:	Subsidi Bunga Kredit
420.	SBN	:	Surat Berharga Negara
421.	SBP	:	Setoran Bagian Pemerintah
422.	SBR	:	*Savings Bond Ritel*
423.	SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
424.	SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
425.	SD	:	Sekolah Dasar
426.	SDA	:	Sumber Daya Alam
427.	SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
428.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
429.	SIGA	:	Sistem Informasi Keluarga
430.	SIGNAL	:	Samsat Digital Nasional
431.	SIH	:	Sertifikasi Industri Hijau
432.	SIKSMA	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat
433.	SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral dan Batubara
434.	Simluhtan	:	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
435.	SIPATOK	:	Sistem Informasi Harga Patokan
436.	SIPI	:	Surat Ijin Penangkapan Ikan
437.	SJKU	:	Surat Jaminan Kelayakan Usaha
438.	SKM	:	Sigaret Kretek Mesin

439.	SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
440.	SLF	:	*Securities Lending Facilities*
441.	SMART PCC	:	Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan *Targeting Post Clearance Control*
442.	SMV	:	*Special Mission Vehicle*
443.	SNI	:	Standar Nasional Indonesia
444.	SOP	:	*Standard Operating Procedure*
445.	SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
446.	SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
447.	SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
448.	SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
449.	SPM	:	Sigaret Putih Mesin
450.	SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
451.	SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
452.	SPNS	:	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
453.	SR	:	Sambungan Rumah
454.	SRI	:	*Socially Responsible Investing*
455.	SSB	:	Subsidi Selisih Bunga
456.	SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
457.	ST	:	Sukuk Tabungan
458.	STEM	:	*Science, Technology, Engineering, Math*
459.	Sukri	:	Sukuk Ritel
460.	SUN	:	Surat Utang Negara
461.	SWAP	:	Sustainable Waste Action Programme In Pacific
462.	SWF	:	*Sovereign Wealth Fund*
463.	SYC	:	*Single Year Contract*
464.	T-1	:	Tahun Anggaran Sebelumnya
465.	Tamsil	:	Tambahan Penghasilan
466.	TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
467.	THR	:	Tunjangan Hari Raya
468.	TIK	:	Teknologi, Informasi dan Komunikasi
469.	TKD	:	Transfer Ke Daerah
470.	TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
471.	TKG	:	Tunjangan Khusus Guru
472.	TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
473.	TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
474.	TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah
475.	TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
476.	TPIP-TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah
477.	TPPAS	:	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
478.	TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
479.	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
480.	Tukin	:	Tunjangan Kinerja
481.	UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
482.	UMi	:	Ultra Mikro
483.	UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil

484.	UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
485.	UMOT	:	Usaha Mikro Obat Tradisional
486.	UN	:	United Nations
487.	UPLAND	:	The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project
488.	UST	:	US Treasury
489.	UU	:	Undang-Undang
490.	Valas	:	Valuta Asing
491.	VGF	:	*Viability Gap Fund*
492.	VR	:	*Variable Rate*
493.	WB	:	World Bank
494.	WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
495.	WBK	:	Wilayah Bebas Dari Korupsi
496.	WCO	:	World Customs Organization
497.	WEO	:	World Economic Outlook
498.	WKP	:	Wilayah Kerja Panas Bumi
499.	WNI	:	Warga Negara Indonesia
500.	WP	:	Wajib Pajak
501.	WUB	:	Wira Usaha Baru
502.	ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	Harga Minyak (US$/barel)	*Lifting* Minyak (rbph)	*Lifting* Gas (rbsmph)
APBN 2025	5,2	2,5	16.000	7,0	82	605	1.005
Outlook 2024	5,1	2,7	16.000	6,9	82	592	990

APBN 2025 | *Outlook* 2024

Pendapatan Negara meliputi Penerapan Core Tax, Perbaikan layanan melalui teknologi digital, Penerapan UU HPP, Penguatan SDM dan Kelembagaan

Belanja Negara meliputi Perbaikan kualitas SDM (Makanan Bergizi, Pendidikan dan Kesehatan), Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Energi, Perbaikan Penegakan Hukum dan Hankam

Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan sehat untuk menjaga Indonesia dan mendukung pembangunan berkelanjutan

(Rp Triliun)

Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB terus dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan berada dalam level selera risiko (*risk appetite*)

Pendapatan Negara | Belanja Negara | Defisit Anggaran | Pembiayaan Anggaran

APBN 2025 **sehat, akseleratif dan suportif** serta diarahkan untuk mengakselerasi **pertumbuhan ekonomi** dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional

Bauran kebijakan fiskal, dan moneter, serta sektor keuangan dirancang untuk dapat **mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan** pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 5,2 persen.

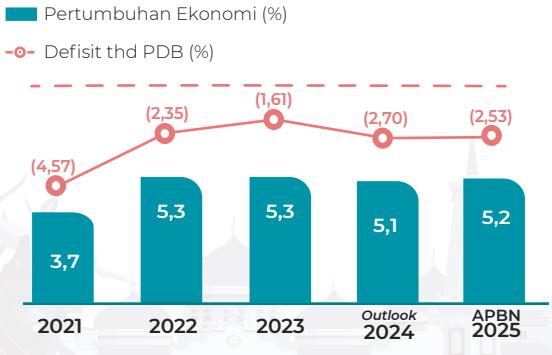

Pendapatan Negara

(Rp Triliun)

	Outlook APBN 2024	APBN 2025
Perpajakan	2.218,4	2.490,9
PNBP	549,1	513,6
Hibah	34,9	0,6

Belanja Negara

	Outlook APBN 2024	APBN 2025
Belanja Pemerintah Pusat	2.558,2	2.701,4
Transfer ke Daerah	854,0	919,9

Defisit Anggaran

	Outlook APBN 2024	APBN 2025
Pembiayaan Anggaran	609,7	616,2

Outlook APBN 2024 | APBN 2025

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
APBN Tahun Anggaran 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

APBN Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan sebesar 3,2 persen pada tahun 2025 (World Economic Outlook, IMF, Juli 2024). Selain itu, penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju. Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak terhadap pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk ke negara-negara berkembang. Hal tersebut akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif, perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut.

Di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja resilien yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen. Stabilitas ekonomi domestik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Laju inflasi tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India. Kinerja neraca perdagangan masih mencatatkan surplus di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan. Namun, surplus neraca perdagangan memperlihatkan tren penurunan. Ini menunjukkan risiko perlambatan ekonomi global yang masih perlu diwaspadai. Selain itu, tekanan perekonomian global terhadap perekonomian domestik juga mulai berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tren peningkatan *yield* surat berharga negara (SBN), sehingga perlu untuk terus diantisipasi.

Bauran kebijakan fiskal, dan moneter, serta sektor keuangan dirancang untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 5,2 persen. Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles* (EV) *industry,* penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan lebih inklusif melalui pencapaian target indikator kesejahteraan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 7,0-8,0 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,379-0,382. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 (nol) persen pada tahun 2025. Adapun tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5-5,0 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Di sisi lain, indikator pembangunan di sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diperbaiki melalui peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108.

Pokok-Pokok APBN Tahun 2025

Tema kebijakan fiskal tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung tema tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh sebagai berikut. Pertama, strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas). Reformasi birokrasi, politik, dan hukum antara lain mencakup keselarasan kebijakan serta simplifikasi regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan dalam rangka penegakan hukum.

Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya untuk mendukung Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

dan pemberantasan korupsi dan narkoba, dan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, guna mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlu ditopang dengan penguatan fiskal yang holistik untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui *collecting more, spending better*, serta *innovative financing* secara *prudent*. Kebijakan Pendapatan Negara diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Negara dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan Pendapatan Negara tersebut antara lain: (1) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (2) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (3) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; (4) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (5)reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset; serta (6) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Belanja Negara *(spending better)* diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan BPP terutama diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, baik sasaran jangka pendek maupun menengah dan panjang. Penguatan belanja juga untuk mendukung ketahanan sosial budaya dan ekologi, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja. Selain itu, BPP juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Sementara itu, kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD antara lain: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui pemanfaatan Dana Desa secara tepat guna; (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi kesehatan fiskal pemerintah daerah.

Kebijakan Pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran dilakukan dengan tetap menjaga Pembiayaan Utang dalam batas yang aman dan *manageable* serta mengoptimalkan Pembiayaan Nonutang. Kebijakan Pembiayaan Utang diarahkan agar (1) pengelolaan utang dilakukan secara pruden, fleksibel, dan

berkesinambungan; (2) dapat mengembangkan pasar domestik yang mendalam, aktif, dan likuid dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri; (3) terjaganya keseimbangan antara biaya dan risiko; dan (4) pemanfaatan utang untuk dapat mengakselerasi transformasi ekonomi. Sementara itu, kebijakan Pembiayaan Nonutang dilakukan melalui (1) optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN), *special mission vehicle* (SMV), badan layanan umum (BLU), dan *sovereign wealth fund* (SWF) untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial; (2) penguatan ketahanan fiskal melalui kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (3) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ultra mikro (UMi); dan (4) penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 yang didesain untuk melanjutkan reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap meneruskan Pembiayaan Anggaran yang inovatif, pruden, dan *sustainable* maka Defisit Anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,53 persen terhadap PDB. Secara ringkas Postur APBN tahun 2025 disajikan dalam **Tabel 1.**

TABEL 1
POSTUR APBN TAHUN 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2024		2025
	APBN	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.802,3**	**2.802,5**	**3.005,1**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.801,9**	**2.767,5**	**3.004,5**
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,9	2.218,4	2.490,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,0	549,1	513,6
II. PENERIMAAN HIBAH	**0,4**	**34,9**	**0,6**
B. BELANJA NEGARA	**3.325,1**	**3.412,2**	**3.621,3**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**2.467,5**	**2.558,2**	**2.701,4**
1. Belanja K/L	1.090,8	1.198,8	1.160,1
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.359,4	1.541,4
II. TRANSFER KE DAERAH	**857,6**	**854,0**	**919,9**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(25,5)**	**(110,8)**	**(63,3)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(522,8)**	**(609,7)**	**(616,2)**
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(2,29)*	*(2,70)*	*(2,53)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**522,8**	**609,7**	**616,2**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro Fiskal

BAB I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL

1.1. Pendahuluan

Situasi perekonomian global masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan di level rendah (di bawah level prapandemi). Faktor risiko dan ketidakpastian bersumber dari tingkat suku bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang akibat isu overproduksi di Tiongkok, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, terutama yang bersumber dari perubahan iklim, digitalisasi, serta penuaan demografi *(ageing population)*.

Di tengah berbagai gejolak global, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Selama periode 2014 – 2019, sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 5,0 persen per tahun, melebihi rata-rata global 3,4 persen, dan negara berkembang anggota G20 lainnya sebesar 4,8 persen. Dalam 1 dekade terakhir, kesejahteraan juga membaik. Namun tingkat pengangguran sempat naik akibat pandemi Covid-19 dari 5,94 persen pada 2014 menjadi 7,07 persen pada 2020. Pasca Covid-19, tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Tingkat kemiskinan juga menurun tajam dari 10,96 persen pada 2014, menjadi 9,03 persen pada 2024.

Kebijakan fiskal efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi, dengan defisit fiskal yang membesar pada tahun 2020 namun dapat diturunkan hingga mencapai 1,61 persen Produk Domestik Bruto/PDB pada 2023. Sebagai perbandingan, defisit fiskal negara berkembang lain masih lebar seperti India (8,6 persen PDB), Tiongkok (7,1 persen PDB), dan Malaysia (4,4 persen PDB). Rasio utang Indonesia juga relatif rendah, turun dari 40,7 persen PDB pada 2021 menjadi 38,6 persen PDB pada 2023, dibandingkan dengan Malaysia (67,3 persen PDB), Tiongkok (83,6 persen PDB) dan India (82,7 persen PDB). Dinamika perekonomian global akan terus memengaruhi situasi perekonomian domestik, sehingga kebijakan makro fiskal yang antisipatif dan responsif diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari risiko perekonomian global, dan menjaga trajektori pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal melalui APBN selalu diarahkan untuk menjalankan 3 fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pertama, fungsi alokasi difokuskan untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan. Rasio perpajakan dalam 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 8,3 persen, akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, rasio perpajakan pasca UU HPP cenderung mengalami tren meningkat dan rata-rata mencapai *double digits*. Kedua, fungsi distribusi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi belanja. Rasio belanja terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir berada di kisaran 14,6 – 16,8 persen. Ketiga, fungsi stabilisasi, dalam jangka pendek, diarahkan agar instrumen fiskal menjadi *shock absorber* atas guncangan yang memengaruhi siklus bisnis atau siklus ekonomi, sementara dalam jangka panjang, defisit fiskal dan utang negara diarahkan tetap berada pada

jalur yang *sustainable*. Capaian rasio defisit anggaran terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir terjaga di bawah 3 persen, kecuali tahun 2020 – 2021 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, APBN mencatatkan keseimbangan primer positif pada tahun 2023, setelah sebelumnya negatif selama periode 2014 – 2022. Dari sisi keberlanjutan fiskal jangka panjang, rasio utang Pemerintah terhadap PDB secara umum meningkat dengan laju moderat terutama pada saat pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan utang Pemerintah meningkat hingga mencapai di atas 40 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun kembali menurun ke level di bawah 40 persen setelahnya.

1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ekonomi global diterpa berbagai gejolak yang signifikan. Pada tahun 2015, devaluasi mata uang Tiongkok (Renminbi) memberikan dampak rambatan melalui pasar keuangan, menyebabkan instabilitas ekonomi global. Selanjutnya, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada tahun 2018 menambah ketidakpastian, karena penerapan tarif bea masuk yang tinggi memengaruhi perdagangan global. Pada periode berikutnya pandemi Covid-19 tidak hanya menguji ketahanan sistem kesehatan global, tetapi juga mengguncang perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat global. Pascapandemi, konflik geopolitik di berbagai wilayah, seperti Ukraina dan Timur Tengah meningkatkan kerentanan rantai pasok global dan menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas harga energi dan pangan global. Situasi tersebut terjadi ketika banyak bank sentral mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan lonjakan inflasi yang terjadi pascapandemi.

Berbagai gejolak telah menyebabkan melambatnya kinerja ekonomi global dalam 1 dekade terakhir. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia pada 2014 – 2023 hanya mencapai 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2004 – 2013) yang mencapai 4,0 persen. Di samping itu, rata-rata pertumbuhan volume perdagangan global dalam 1 dekade terakhir hanya mencapai 2,8 persen, lebih rendah daripada periode 2004-2013 yang mencapai 5,5 persen. Di tengah aktivitas perekonomian yang relatif lebih lesu, banyak negara juga mengalami tekanan utang yang meningkat, terutama dengan meningkatnya belanja penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya terhadap suku bunga global pascapandemi.

Memasuki tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antarkawasan. Kinerja ekonomi negara maju masih cukup resilien meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan level prapandemi. Perekonomian AS masih tumbuh sebesar 3,1 persen *(yoy)* pada triwulan II 2024, terlepas dari suku bunga yang masih tinggi. Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa terlihat sangat terbatas, hanya tumbuh 0,6 persen *(yoy)* pada triwulan II 2024. Tiongkok juga menunjukkan tendensi perlambatan, tumbuh 4,7 persen *(yoy)* pada triwulan II 2024, lebih rendah dari 5,3 persen *(yoy)* di triwulan sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipicu oleh lesunya permintaan domestik serta meningkatnya restriksi perdagangan internasional, di tengah krisis sektor properti yang belum sepenuhnya usai. Sementara itu, ekonomi India tumbuh kuat sebesar 7,8 persen *(yoy)* pada triwulan I 2024. Kawasan ASEAN menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang resilien, terutama karena didukung oleh konsumsi domestik dan kinerja (khususnya sektor teknologi yang kuat). Pada triwulan I 2024, negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen *(yoy)*. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G-20 pada triwulan I 2024 dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

GRAFIK 1.1
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
(dalam persen)

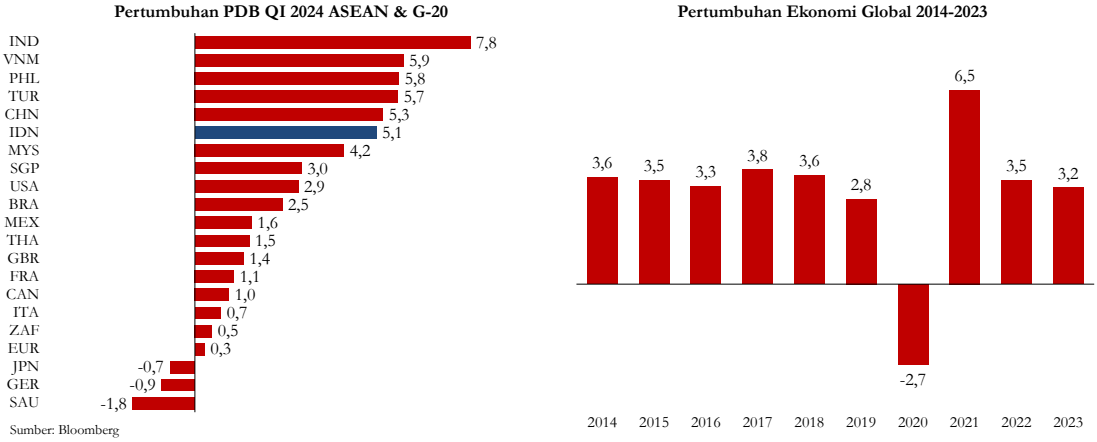

Sumber: Bloomberg

Situasi ekonomi global masih dibayangi oleh sentimen *high-for-longer*, seiring dengan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Tingkat suku bunga The Fed masih berada pada level 5,25 – 5,50 persen, sejak bulan Juli 2023 (12 bulan terakhir). Meskipun sudah mulai ada pemangkasan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (The European Central Bank/ECB), tingkat suku bunga acuan ECB masih berada di level 4,25 persen, lebih tinggi dari level prapandemi 0,00 persen. Tingkat suku bunga global yang tinggi berimplikasi pada tingginya *cost of fund* dan juga terbatasnya dukungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Bertahannya suku bunga global yang masih tinggi disebabkan oleh tingkat inflasi negara maju yang masih di atas target bank sentral. Selain itu, tingginya suku bunga global juga meningkatkan beban fiskal serta menyebabkan pembiayaan defisit menjadi lebih mahal.

Perkembangan inflasi dan suku bunga pada beberapa negara diilustrasikan pada **Grafik 1.2.**

GRAFIK 1.2
PERKEMBANGAN INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA TERPILIH
(dalam persen)

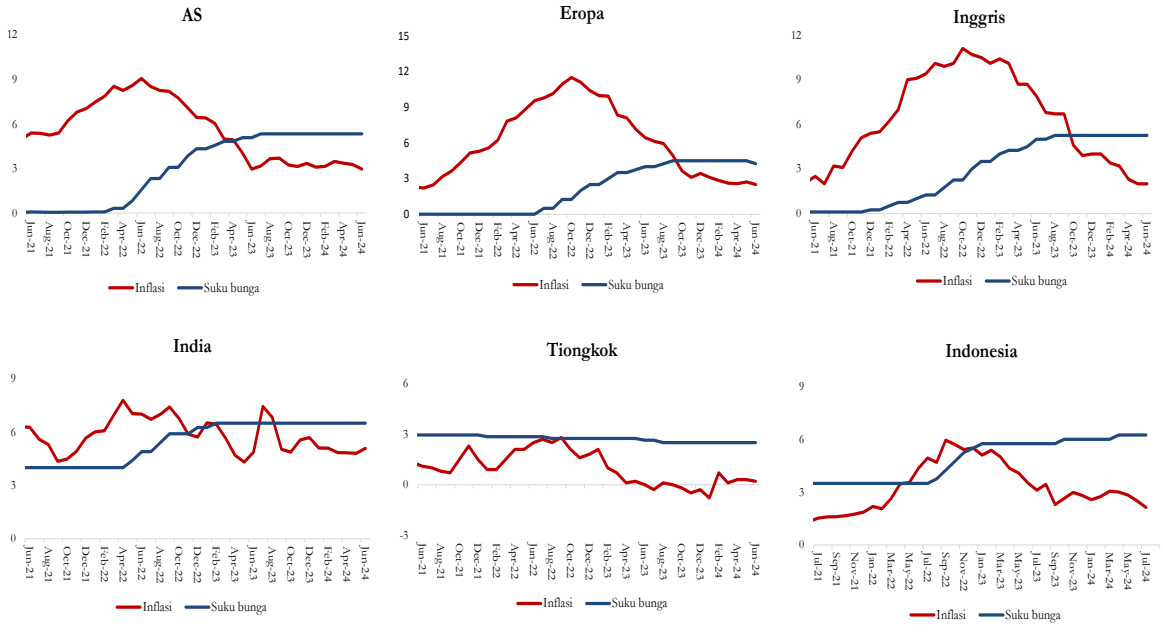

Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI GLOBAL
(dalam persen)

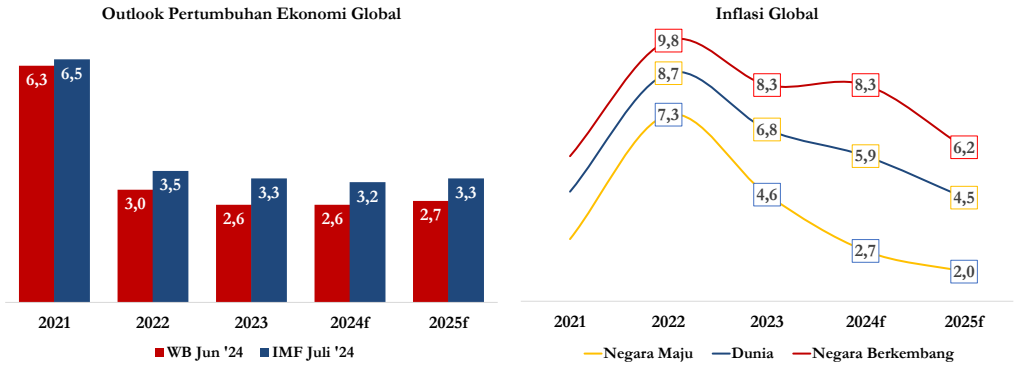

Sumber: WB GEP Jun 2024, IMF WEO Updates Juli 2024

Ke depannya, prospek pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 dan 2025 masih relatif stagnan. Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Updates yang dirilis pada bulan Juli 2024, the International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa ekonomi global akan sedikit melambat ke level 3,2 persen di 2024, sebelum tumbuh tipis ke 3,3 persen di 2025. Sebelumnya, pada bulan Juni, World Bank (WB) bahkan memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh sebesar 2,6 persen pada tahun 2024 dan 2,7 persen pada tahun 2025. Stagnasi pertumbuhan ekonomi global terutama dipicu oleh masih tingginya tingkat suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya kebijakan restriksi perdagangan dan investasi internasional. Secara umum pasar negara berkembang memiliki prospek untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan negara maju. Meskipun demikian, faktor eksternal akan sangat memengaruhi *outlook* perekonomian negara berkembang yang mengandalkan investasi dan perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utamanya. *Outlook* pertumbuhan ekonomi dan inflasi global diilustrasikan oleh **Grafik 1.3,** sedangkan tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara disajikan pada **Tabel 1.1**.

Beberapa risiko jangka pendek masih membayangi prospek pertumbuhan ekonomi global, terutama bersumber dari tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi dagang, volatilitas pasar keuangan, serta ketidakpastian akibat Pemilu di berbagai negara.

TABEL 1.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA
(dalam persen)

Negara	2022	2023	WEO IMF (Juli '24)			
			2024f		2025f	
Dunia	**3,5**	**3,3**	**3,2**	**tetap (dari WEO Apr '24)**	**3,3**	**tetap**
Negara Maju	**2,6**	**1,7**	**1,7**	**tetap**	**1,8**	**tetap**
Amerika Serikat	1,9	2,5	2,6	**↓0,1**	1,9	**tetap**
Zona Eropa	3,4	0,5	0,9	**↑ 0,1**	1,5	**tetap**
Negara Berkembang	**4,1**	**4,4**	**4,3**	**↑ 0,1**	**4,3**	**↑ 0,1**
ASEAN 5	**5,5**	**4,1**	**4,5**	**tetap**	**4,6**	**tetap**
Tiongkok	3	5,2	5	**↑ 0,4**	4,5	**↑ 0,4**
Indonesia	5,3	5	5	**tetap**	5,1	**tetap**
India	7	8,2	7	**↑ 0,2**	6,5	**tetap**

Sumber: IMF WEO Updates Juli 2024

Meskipun bank sentral di negara-negara maju diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun 2024, suku bunga acuan tersebut masih di level yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan level prapandemi, sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada stabilitas keuangan global. Pasar negara berkembang juga menghadapi risiko depresiasi mata uang dan tekanan arus modal keluar, terutama karena perbedaan tingkat suku bunga dengan negara maju. Tensi geopolitik yang saat ini tengah berlangsung dapat memicu disrupsi rantai pasok, yang berdampak pada volatilitas harga komoditas. Eskalasi tensi dagang serta berkembangnya isu tekno-nasionalisme dapat menghambat laju perdagangan dan investasi global, serta memicu inflasi dan ketidakpastian. Terakhir, Pemilu yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 2024 dapat memicu pergeseran kebijakan ekonomi baik di lingkup domestik maupun global. Pergeseran pada *fiscal stance* serta kebijakan industri sebagai hasil Pemilu di AS, misalnya, akan sangat memengaruhi perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

Sebagai salah satu pasar negara berkembang terbesar di dunia, perkembangan ekonomi Tiongkok berdampak signifikan pada prospek ekonomi global. Terlepas dari perbaikan *outlook* pertumbuhan tahun 2024 dan 2025 oleh IMF, perekonomian Tiongkok diproyeksikan mengalami perlambatan, akibat (i) permintaan domestik yang lesu; (ii) krisis properti yang persisten; (iii) meningkatnya restriksi perdagangan terhadap ekspor Tiongkok; serta (iv) faktor penuaan demografi. Dalam beberapa waktu terakhir, konsumsi domestik Tiongkok mengalami pelemahan, sebagaimana diindikasikan oleh tingkat inflasi yang sangat rendah dan indeks penjualan retail yang menurun. Di samping itu, krisis sektor properti belum kunjung reda, meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor real estat. Situasi ini mendorong Tiongkok untuk meningkatkan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonominya. Hal ini memicu permasalahan overproduksi, di mana Tiongkok ditengarai mengekspor kelebihan produksi ke negara lain. Fenomena overproduksi ini selanjutnya meningkatkan tensi dagang antara Tiongkok dengan negara maju, terutama AS dan Eropa, yang merasa bahwa produk dari Tiongkok (yang dijual dengan harga yang lebih murah) dapat mengancam daya saing industri dalam negeri mereka (terutama industri teknologi dan energi terbarukan). Tantangan restriksi perdagangan ini selanjutnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Selain faktor jangka pendek yang telah disebutkan di atas, prospek ekonomi global juga dipengaruhi faktor-faktor yang bersifat jangka panjang, seperti dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara-negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence)*. Selain memberikan peluang untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur ekonomi di masa yang akan datang. Perubahan iklim, misalnya, dapat memengaruhi produktivitas Sektor Pertanian dan kondisi kesehatan masyarakat, juga meningkatkan risiko melonjaknya anggaran publik untuk penanggulangan bencana. Namun demikian, aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim membuka peluang baru bagi pengembangan industri dan ekonomi hijau. Sementara itu, penuaan populasi di negara maju dapat mengubah pola konsumsi masyarakat serta permintaan terhadap barang-barang impor dari negara mitra. Penuaan populasi juga dapat meningkatkan beban pada anggaran, melalui sistem pensiun dan alokasi belanja kesehatan. Di sisi lain, negara dengan komposisi penduduk yang berusia lebih muda dapat memanfaatkan fenomena tersebut untuk menarik investasi

serta mengembangkan *care economy*[1]. Di sisi lain, perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun apabila tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan *job displacement* yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik

Di tengah berbagai dinamika perekonomian global yang terjadi, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang resilien. Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia mampu tumbuh kuat di kisaran 5 persen pada periode 2014 – 2019, di atas rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,1 persen. Akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 perekonomian Indonesia terkontraksi hingga 2,1 persen.

Berbagai intervensi Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dan kuat.. Pada tahun 2021 ekonomi nasional kembali mencatatkan pertumbuhan positif 3,7 persen. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh meningkatnya kinerja ekspor yang salah satunya didorong oleh tingginya harga komoditas. Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 ekonomi Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,05 persen.

Memasuki tahun 2024, di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia masih resilien. Pada triwulan I 2024, pertumbuhan PDB tercatat sebesar 5,1 persen *(yoy)*, ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat. Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 100 persen, serta penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan dorongan yang kuat terhadap Konsumsi Pemerintah (19,9 persen) dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi 24,3 persen. Kinerja ekspor masih tumbuh positif meskipun terbatas, sementara itu investasi tertahan akibat kondisi ketidakpastian eksternal maupun domestik terkait Pemilu. Dari sisi sektoral, hampir semua sektor tumbuh positif, kecuali Sektor Pertanian akibat El Nino yang menyebabkan pergeseran musim tanam.

Pada triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh kuat di angka 5,05 persen ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,93 persen *(yoy)* utamanya ditopang oleh masa libur lebaran yang lebih lama pada Idul Fitri dan Idul Adha tahun 2024. Selain itu, daya beli masyarakat juga terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar di awal tahun 2024. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah masih tumbuh positif sebesar 1,42 persen, meskipun dari basis pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 juga didukung oleh penyerapan Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 39,5 persen dan 6,1 persen. Hal ini searah dengan fokus kebijakan APBN 2024 sebagai *shock absorber* dengan tujuan menahan efek guncangan ekonomi global.

Aktivitas investasi meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi, baik terkait proyek infrastruktur maupun sektor properti. Pada triwulan II 2024 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 4,43

1 *Care economy* didefinisikan sebagai pekerjaan perawatan berbayar *(paid carework)* dan pekerjaan perawatan tidak berbayar *(unpaid care work)* yang dilakukan oleh masyarakat

persen *(yoy)* ditopang oleh kinerja pertumbuhan investasi bangunan yang tumbuh mencapai 5,31 persen. Penyerapan belanja modal yang tinggi terkait berbagai proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan investasi pada triwulan II 2024. Sementara itu, aktivitas investasi yang terkait komponen mesin dan perlengkapan tumbuh 6,08 persen sedangkan komponen kendaraan terkontraksi 7,73 persen. Berkurangnya sentimen *wait and see* pasca Pemilu juga berkontribusi mendorong aktivitas investasi. Selain itu, likuiditas di sektor keuangan juga masih memadai untuk mendorong aktivitas investasi, tercermin dari penyaluran kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,88 persen.

Kinerja ekspor barang dan jasa menunjukkan tren meningkat. Pada triwulan II 2024, ekspor barang dan jasa tumbuh tinggi 8,28 persen *(yoy)*, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,37 persen. Ekspor barang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,73 persen, sementara ekspor jasa tumbuh 14,24 persen. Secara volume, pada triwulan II 2024 ekspor barang tumbuh 7,00 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,5 persen. Pertumbuhan volume ekspor komoditas utama nasional (besi baja dan bahan bakar mineral) tumbuh masing-masing sebesar 21,6 persen dan 8,3 persen. Peningkatan ekspor jasa ditopang oleh meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh sebesar 17,32 persen.

Dari sisi produksi, sektor – sektor unggulan tetap tumbuh resilien di tengah perekonomian global yang masih relatif stagnan. Sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 3,95 persen *(yoy)*, didorong oleh masih kuatnya permintaan domestik dan keberlanjutan dari kebijakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi tercermin dari Subsektor Industri Logam Dasar yang tetap tumbuh tinggi, yaitu sebesar 18,07 persen. Selain itu, kuatnya permintaan domestik juga turut mendorong laju pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,53 persen.

Sektor Perdagangan juga tumbuh sebesar 4,86 persen *(yoy)*, didorong oleh konsumsi masyarakat pada triwulan II 2024. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,92 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,67 persen. Sementara, pertumbuhan Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya mengalami kontraksi, yaitu sebesar 0,04 persen. Perbaikan konektivitas jalur perdagangan yang lebih lancar diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor tersebut.

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali tumbuh pada triwulan II 2024 sebesar 3,25 persen *(yoy)*. Subsektor Tanaman Pangan tumbuh sebesar 12,50 persen, membaik jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,28 persen, seiring pergeseran musim panen ke bulan April-Mei 2024. Sementara, kinerja Subsektor Tanaman Perkebunan masih berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 1,17 persen, atau termoderasi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,96 persen. Kinerja positif Subsektor Tanaman Perkebunan didorong oleh permintaan terhadap olahan tanaman sawit baik di pasar domestik maupun luar negeri.

Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2024 tumbuh moderat seiring dengan penurunan harga dan permintaan global atas komoditas hasil tambang utama. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,17 persen *(yoy)* atau lebih rendah

jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,01 persen. Perlambatan Sektor Pertambangan dan Penggalian terutama terkait dengan produksi migas dan batu bara.

Kinerja Sektor Konstruksi pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 7,29 persen, tumbuh signifikan dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,23 persen. Aktivitas Belanja Modal terkait penyelesaian Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan IKN, telah mendorong pertumbuhan Sektor Konstruksi pada triwulan II 2024. Sementara itu, kinerja Sektor Real Estat mengalami perbaikan di triwulan II 2024. Sektor Real Estat mampu tumbuh sebesar 2,16 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,96 persen. Kebijakan pemberian insentif fiskal berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sektor perumahan berperan penting mendorong Sektor Konstruksi dan Sektor Real Estat.

Sektor terkait dengan pariwisata diperkirakan tetap tumbuh tinggi. Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata. Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 9,56 persen *(yoy)* pada triwulan II 2024. Kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,17 persen. Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing juga terus mengalami peningkatan. Dalam triwulan II 2024 jumlah perjalanan wisatawan nasional mencapai 2,28 juta, mengalami peningkatan 36,76 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,38 juta, tumbuh 17,32 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor Infokom mampu tumbuh sebesar 7,66 persen *(yoy)* pada triwulan II 2024. Hal ini didorong oleh tingkat penetrasi internet yang semakin besar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan. Selain itu, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) yang gencar dilakukan oleh Pemerintah dan operator telekomunikasi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan semakin banyaknya BTS yang dibangun, akses internet menjadi lebih cepat dan stabil, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menikmati layanan digital. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Secara spasial, seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun bervariasi. Wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II 2024. Tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua disebabkan oleh kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat sebesar 8,45 persen *(yoy)*. Hal ini terkait dengan pembangunan IKN yang mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah setempat. Sementara itu, wilayah Jawa sebagai kontributor utama terhadap perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat sebesar 4,92 persen. Aktivitas Sektor Manufaktur dan Sektor Jasa merupakan penopang pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mampu tumbuh sebesar 6,84 persen ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian serta pertanian. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir tercatat berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, perekonomian nasional tahun 2024 diperkirakan tumbuh mencapai 5,1 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih tinggi didukung oleh meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP), pelaksanaan Pilkada serentak, dan daya beli masyarakat yang terjaga seiring dengan terkendalinya inflasi. Investasi juga diperkirakan meningkat sejalan dengan penyelesaian berbagai PSN serta meningkatnya aktivitas investasi swasta. Kecenderungan perbaikan kinerja ekspor juga diperkirakan terus berlanjut, terutama terkait dengan keberlanjutan hilirisasi dan masih kuatnya permintaan mitra dagang utama Indonesia seperti ASEAN, Tiongkok, dan India. Di sisi produksi, keberlanjutan program hilirisasi juga akan mendorong Sektor Industri Manufaktur, khususnya terkait industri logam dasar, kendaraan listrik, dan energi baru terbarukan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih kuat didukung oleh inflasi yang terkendali. Dalam 10 tahun terakhir, inflasi mampu dikendalikan dari sebelumnya sekitar 6 persen (tahun 2014-2015) menjadi rata-rata di bawah 4 persen (tahun 2016-2023). Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi untuk menciptakan landasan yang solid guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Tekanan inflasi global yang tinggi pada tahun 2022 berhasil diredam, sehingga laju inflasi Indonesia relatif lebih moderat, tercatat di level 5,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Bahkan inflasi negara Argentina dan Turki pada akhir tahun 2022 masing-masing mencapai 94,8 persen dan 64,3 persen. Pada tahun 2023, inflasi nasional kembali menurun hingga di bawah 3 persen. Terkendalinya inflasi dalam beberapa tahun terakhir terkait erat dengan efektivitas koordinasi dan sinergi antar lembaga pusat dan daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah (TPIP-TPID). APBN juga berperan krusial dalam pengendalian harga dalam negeri baik melalui skema subsidi energi dan non energi, anggaran ketahanan pangan termasuk didalamnya anggaran stabilisasi harga pangan, maupun berbagai upaya perbaikan kondisi logistik nasional.

Memasuki tahun 2024, inflasi nasional relatif terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai dengan Juli 2024 tercatat pada level 2,1 persen. Berdasarkan komponen, inflasi inti dan *administered price* bergerak dalam tren yang cukup stabil. Inflasi inti mulai menguat meskipun masih cukup rendah, yaitu tercatat sebesar 2,0 persen *(yoy)* pada bulan Juli 2024. Hal tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang masih kuat. Inflasi *administered price* juga dapat dijaga dalam level yang rendah sejalan dengan kebijakan harga energi yang stabil meskipun harga minyak global mengalami dinamika**.**

Meskipun demikian, tekanan harga pangan masih cukup tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem. Fenomena El Nino pada tahun 2023 telah menyebabkan penurunan produksi dan kenaikan harga pangan global. Dampak El Nino tersebut masih terasa hingga awal tahun 2024. Inflasi *Volatile Food* bahkan mencapai *double digits* pada bulan Maret 2024, yaitu 10,3 persen *(yoy)*, tertinggi sejak tahun 2022. Kondisi ini diakibatkan oleh menurunnya pasokan komoditas pangan, terutama beras dan produk hortikultura. Pemerintah berupaya melakukan stabilisasi pasokan dan intervensi harga pangan dalam rangka menahan kenaikan harga pangan. Langkah stabilisasi dilakukan antara lain melalui percepatan impor beras, kegiatan operasi pasar murah yang intensif, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pengawasan pasar. Harga pangan berangsur turun dan mulai melandai tercermin dari menurunnya inflasi *Volatile Food* ke level 3,6 persen *(yoy)* di bulan Juli 2024.

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2023-2024
(dalam persen,yoy)

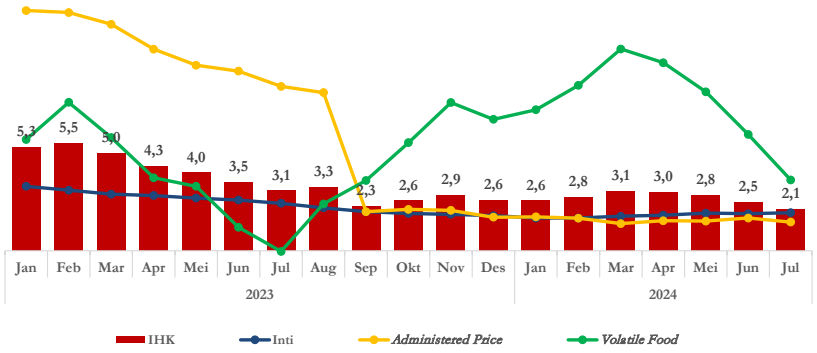

Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi tahun 2024 diperkirakan akan berada pada rentang sasaran Pemerintah. Namun demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai. Ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih berlanjut dan menekan nilai tukar menjadi faktor risiko *imported inflation*. Selain itu, pergerakan harga minyak global juga berisiko berdampak pada harga energi domestik. Di sisi lain, tantangan cuaca seperti fenomena La Nina serta dampak dari perubahan iklim pada Sektor Pertanian menjadi ancaman bagi stabilitas harga pangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada akhir 2024 diperkirakan dapat terkendali pada 2,7 persen *(yoy)*.

Kinerja ekonomi yang relatif kuat dan terkendalinya inflasi mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan nasional semakin membaik dan tingkat kemiskinan terus menurun, bahkan terendah dalam 1 dekade terakhir. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2023 tercatat 139,8 juta orang meningkat dari tahun 2014 yang tercatat 114,6 juta orang. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 menjadi sebesar 69,5 persen dan pada Februari 2024 sebesar 69,8 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Jumlah orang yang tidak bekerja (pengangguran) pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 7,9 juta sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,32 persen. Kondisi lapangan kerja nasional terus membaik di Februari 2024 dengan TPT menurun hingga mencapai level di bawah prapandemi, yaitu menjadi sebesar 4,82 persen.

Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Data Agustus 2023 memperlihatkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang bekerja didominasi oleh pekerja di Pulau Jawa dan Sumatera yakni masing-masing 56,43 persen dan 21,15 persen sejalan dengan sebaran jumlah penduduk Indonesia. Namun, Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah dengan TPT tertinggi, masing-masing sebesar 5,98 persen dan 5,04 persen. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua mencatatkan TPT yang rendah masing-masing sebesar 3,52 persen dan 4,41 persen. Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi mencapai sebanyak 61 persen dari total pekerja. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang

didominasi oleh pekerja di Sektor Perdagangan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi pascapandemi terjadi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan pulihnya kinerja sektor pariwisata.

Tingkat kemiskinan juga terus menurun seiring perbaikan kondisi ketenagakerjaan, efektivitas perlinsos, dan terjaganya stabilitas harga. Tingkat kemiskinan di 2014 yang berada pada *double digits* sebesar 11,25 persen telah mencapai *single* digit sebelum pandemi. Namun, pada 2021, tingkat kemiskinan kembali mencapai level *double digits* akibat pandemi Covid-19 yakni 10,14 persen di 2021. Berbagai intervensi fiskal dapat menurunkan kembali tingkat kemiskian pada level single digit sebesar 9,54 persen pada tahun 2022. Efektivitas program perlindungan sosial dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional selama 2020-2022 telah memberikan fondasi kuat dalam penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, perkembangan kinerja ekonomi yang solid juga mendukung penurunan kemiskinan. Pada tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan tercatat masing-masing sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen terus menurun menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem juga turun signifikan dalam 10 tahun terakhir dari sebesar 6,20 persen pada 2014 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024.

Ketimpangan di Indonesia juga terus mengalami penurunan, terlihat dari penurunan Rasio Gini. Dalam 1 dekade terakhir, Rasio Gini berhasil diturunkan dari 0,406 pada tahun 2014 menjadi 0,379 per Maret 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus terjaga juga turut membantu mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat kebijakan fiskal baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan serta memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi kesenjangan berfokus pada kelompok sosial yang menyumbang 40 persen pengeluaran terbawah, melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.

Capaian indikator pembangunan lainnya, yakni Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga terus mengalami perbaikan. Angka NTP dan NTN telah melampaui level prapandemi meski masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Secara nasional, NTP tahun 2014 mencapai sebesar 99,1 kemudian meningkat hingga 112,46 pada tahun 2023. Capaian NTP di 2023 juga masih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 (107,33). Peningkatan NTP pada tahun 2023 terutama didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani pada Subsektor Tanaman Pangan. dan Perkebunan. Sementara itu, NTN yang pada tahun 2014 tercatat sebesar 102,72 meningkat hingga mencapai 105,40 pada tahun 2023. Angka NTN 2023 masih mencatatkan surplus, meskipun turun dari NTN tahun 2022 (106,45). Fenomena El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023 turut memengaruhi kondisi sosial ekonomi, baik pada Sektor Pertanian maupun perikanan. Di sisi lain, sebagian provinsi masih memiliki level NTP dan NTN yang berada di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan disparitas antardaerah perlu terus didorong, antara lain melalui upaya stabilisasi harga dan peningkatan produktivitas Sektor Pertanian. Pada tahun 2024, *outlook* NTP dan NTN ditargetkan masing-masing menjadi sebesar 105 – 108 dan 101 – 105, sesuai dengan *outlook* RKP tahun 2025. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari perbaikan kualitas SDM Indonesia.

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	2,70	2,30	2,14	2,04	1,12
Rasio Gini (Indeks)	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Nilai Tukar Petani (Indeks)	100,9	101,65	104,64	107,33	112,46
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	100,23	100,22	104,69	106,45	105,4

Sumber: Badan Pusat Statistik

Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. Capaian ini juga merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023, angka IPM tercatat 74,39 meningkat signifikan dari tahun 2014 yang sebesar 68,90. Dengan pencapaian tersebut, status IPM Indonesia berada pada kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Peningkatan IPM pada tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM ini seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian Indonesia, serta didukung berbagai program Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), penurunan *stunting*, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Peningkatan capaian IPM juga terjadi secara merata di seluruh provinsi dengan nilai IPM tertinggi ($IPM \geq 80$) diraih oleh Daerah Khusus Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak tahun 2018, tidak terdapat lagi provinsi dengan status capaian yang rendah dalam pembangunan manusia. Pada tahun 2024, *outlook* IPM Indonesia adalah sebesar 75,09 berdasarkan dokumen rancangan RKP Tahun 2025.

Kinerja sektor eksternal dari sisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mengalami perbaikan di tengah berbagai gejolak global. Dalam periode 2014 – 2018, posisi NPI mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perekonomian global khususnya terkait dengan gejolak pasar keuangan global dan fluktuasi harga komoditas. Setelah mencatatkan surplus pada tahun 2014, posisi NPI mengalami sedikit defisit pada tahun 2015 disebabkan oleh turunnya surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) terutama akibat gejolak pasar keuangan yang disebabkan oleh devaluasi Renminbi Tiongkok. Gejolak pasar keuangan yang disebabkan oleh dimulainya perang dagang AS-Tiongkok pada tahun 2018 menyebabkan posisi NPI kembali mengalami defisit akibat tekanan pada neraca investasi portofolio serta membengkaknya defisit Neraca Transaksi Berjalan (NTB) karena meningkatnya impor untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Periode setelah tahun 2018, posisi NPI terus mengalami surplus terutama ditopang oleh membaiknya posisi NTB terkait kebijakan hilirisasi. Membaiknya posisi NTB terkait erat dengan kebijakan hilirisasi SDA. Pada tahun 2013 NTB Indonesia mengalami defisit cukup dalam sebesar 3,2 persen dari PDB sehingga

GRAFIK 1.5
NERACA TRANSAKSI BERJALAN, 2014 - 2023 DAN TRIWULAN I 2024

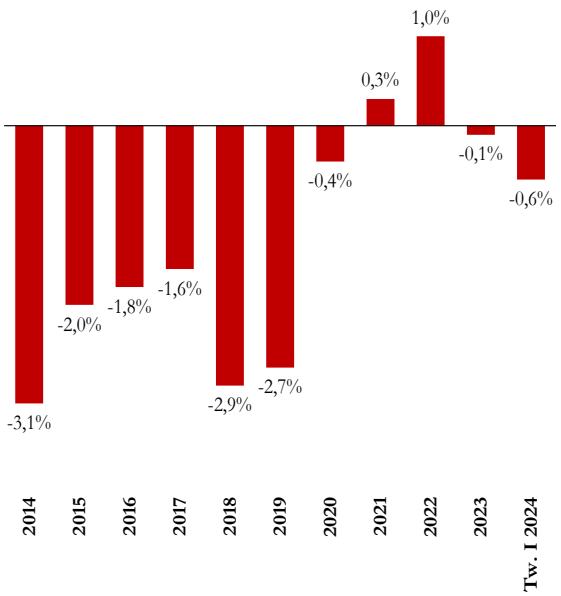

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

GRAFIK 1.6
EKSPOR PRODUK BESI DAN BAJA (HS72)
(dalam US$ miliar)

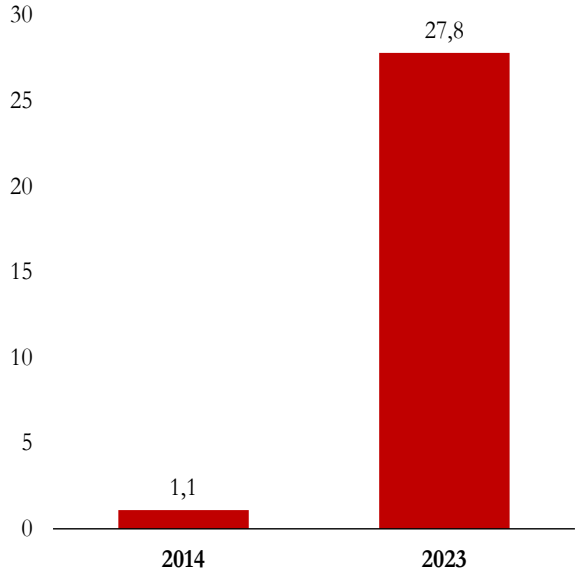

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

pada saat itu ekonomi Indonesia dikategorikan sebagai *fragile five* bersama Brasil, Turki, India, dan Afrika Selatan. Sejalan dengan kebijakan hilirisasi, posisi NTB Indonesia terus mengalami perbaikan ditopang oleh melonjaknya ekspor produk-produk hilirisasi, khususnya besi dan baja. Ekspor produk besi dan baja (HS72) melonjak tinggi dari sebelumnya US$1,1 miliar pada tahun 2014 menjadi US$27,8 miliar pada tahun 2023. Pada periode yang sama, total nilai ekspor Indonesia melonjak tinggi dari sebelumnya US$176,0 miliar pada tahun 2014 menjadi US$258,8 miliar pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan volume ekspor di tengah termoderasinya harga komoditas global. Posisi NTB 2022 mencatatkan surplus sebesar 1,0 persen PDB.

Pada tahun 2023, NTB Indonesia melemah dan defisit sebesar 0,1 persen karena pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, dalam posisi yang relatif kuat, hanya mengalami defisit 0,1 persen PDB. Memasuki tahun 2024, berlanjutnya moderasi harga komoditas dan pelemahan perekonomian global berdampak pada kinerja NTB. Defisit NTB triwulan I 2024 tercatat pada level moderat sebesar 0,6 persen dari PDB.

Posisi Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) relatif solid. Dalam periode sebelum pandemi Covid-19, NTMF konsisten mencatatkan surplus. Meskipun demikian, berbagai gejolak eksternal berdampak pada kinerja NTMF, terutama pada tahun 2022 ketika terjadi gejolak global yang luar biasa akibat eskalasi geopolitik dan percepatan kenaikan suku bunga global ke level yang tinggi, khususnya The Fed. Posisi NTMF tahun 2022 mencatatkan defisit sebesar US$8,7 miliar (0,7 persen dari PDB), terutama akibat aliran modal keluar neto serta komponen Investasi Lainnya. Sementara itu, aliran modal langsung/ FDI masih mencatatkan surplus yang cukup besar, US$18,1 miliar. Pada tahun 2023, NTMF mampu kembali mencatatkan surplus sebesar US$10,0 miliar (0,7 persen dari PDB). Memasuki triwulan I 2024, meningkatnya ketidakpastian

terkait perubahan *stance* kebijakan moneter di AS dan meningkatnya tensi geopolitik global menyebabkan tekanan signifikan pada pasar keuangan domestik, tercermin dari besarnya aliran modal keluar neto. Posisi NTMF pada triwulan I 2024 mencatatkan defisit sebesar US$2,3 miliar (0,7 persen dari PDB).

Kinerja investasi langsung (FDI) konsisten surplus ditopang masuknya investasi dari beberapa negara besar. Investasi langsung mengalami surplus sebesar US$14,7 miliar pada tahun 2014 dan terus mencatatkan surplus hingga tahun 2023 sebesar US$14,8 miliar. Dari sisi negara asal, pada tahun 2023, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai US$5,5 miliar (25,0 persen), disusul Hongkong (US$4,0 miliar, 18,1 persen), Jerman (US$2,2 miliar, 10,0 persen), Korea Selatan (US$1,8 miliar, 8,5 persen), Jepang (US$1,8 miliar, 8,2 persen), dan Tiongkok (US$1,7 miliar, 7,6 persen). Dari sisi sektor, Industri pengolahan menjadi sektor yang paling diminati dengan nilai investasi mencapai US$14,0 miliar (64,1 persen), disusul Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dengan nilai US$2,2 miliar (10,1 persen), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mencapai US$1,3 miliar (6,0 persen), dan lembaga perantara keuangan senilai US$0,9 miliar (4,3 persen).

GRAFIK 1.7
PERKEMBANGAN NERACA TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL, 2014 - 2023 DAN TRIWULAN I 2024
(dalam US$ miliar)

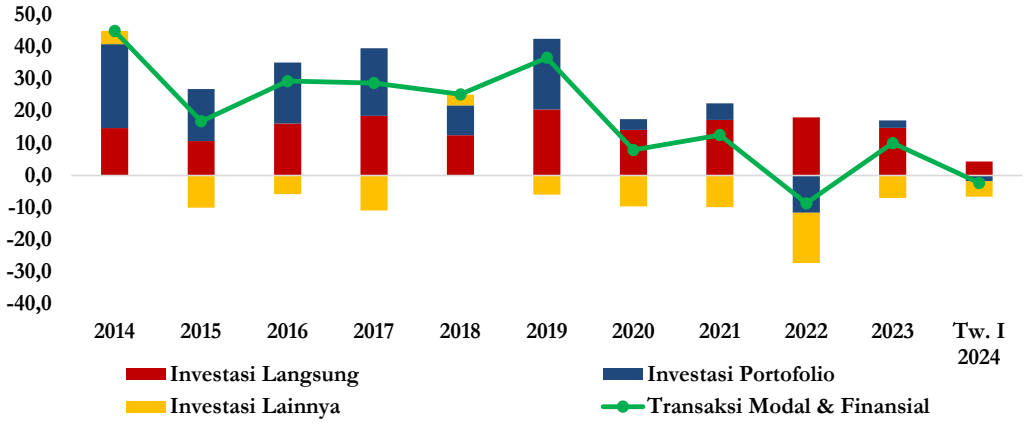

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

GRAFIK 1.8
POSISI CADANGAN DEVISA, 2014-2023 DAN TRIWULAN I 2024
(dalam persen)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Kinerja NPI yang cukup kuat menopang peningkatan posisi cadangan devisa. Dalam periode 2014-2023 relatif kuatnya kinerja NPI mendorong peningkatan posisi cadangan devisa secara signifikan dari semula US$111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi US$146,4 miliar pada tahun 2023. Namun NPI mengalami koreksi, menjadi sebesar US$140,2 miliar pada Juni 2024 akibat tekanan signifikan pada pasar keuangan domestik yang dipicu oleh gejolak eksternal terkait ketidakpastian arah perubahan kebijakan moneter AS dan eskalasi tensi geopolitik global. Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia cukup memadai, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas batas aman 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan posisi cadangan devisa sebesar itu mampu menopang ketahanan eksternal dalam periode tersebut.

Kinerja keseimbangan eksternal yang dipengaruhi oleh gejolak eksternal berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Pada tahun 2015, posisi NPI mengalami defisit akibat menurunnya investasi portofolio akibat gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh devaluasi Renminbi serta anjloknya harga minyak dunia. Akibatnya Rupiah mengalami depresiasi sekitar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan gejolak eksternal pada tahun 2018 yang dipicu oleh perang dagang AS Tiongkok hingga menyebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah sekitar 7 persen. Krisis pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga menyebabkan tekanan luar biasa pada nilai tukar Rupiah akibat melonjaknya aliran modal keluar. Demikian pula dengan gejolak pasar keuangan pascapandemi akibat ketidakpastian perubahan *stance* kebijakan moneter di negara maju pada era suku bunga tinggi. Sampai dengan bulan Juli tahun 2024, nilai tukar Rupiah cenderung mengalami tekanan. Rupiah yang pada akhir tahun 2023 berada pada kisaran Rp15.255 per Dolar AS melemah ke level Rp15.963 pada akhir Juli 2024 atau terdepresiasi 4,64 persen. Faktor dominan dari melemahnya nilai tukar Rupiah terutama berasal dari sisi eksternal, terkait ketidakpastian penurunan suku bunga acuan The Fed, relatif tingginya *yield* US Treasury (UST), serta tensi geopolitik yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN *YIELD* SBN 10 TAHUN

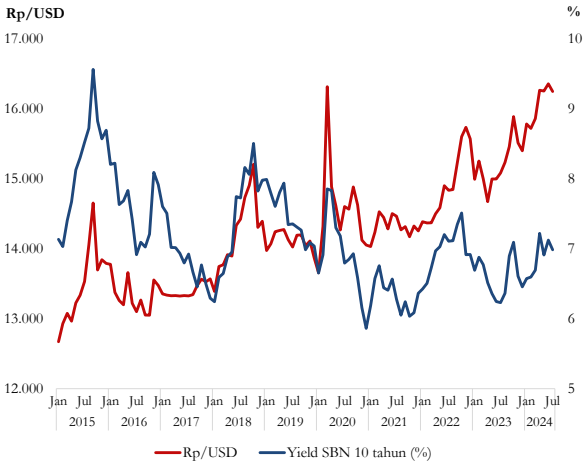

Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.10
PERBANDINGAN NILAI TUKAR (persen, *ytd*) S.D JULI 2024

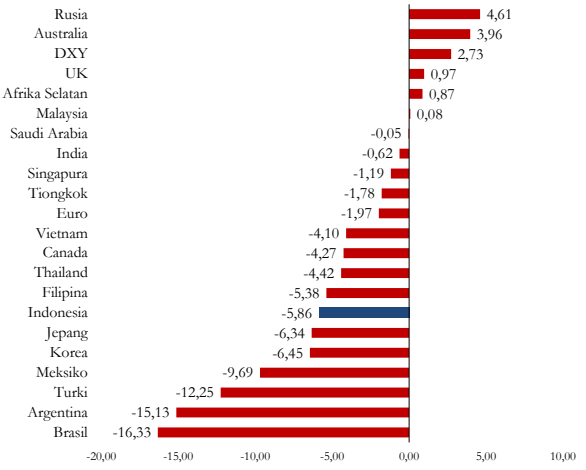

Sumber: Bloomberg

Depresiasi Rupiah relatif masih moderat jika dibandingkan dengan depresiasi nilai tukar beberapa negara berkembang lainnya seperti Brasil (12,93 persen), Turki (10,83 persen), Thailand (7,12 persen), dan Filipina (5,66 persen). Mempertimbangkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter di AS yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya serta perbaikan kinerja ekspor nasional, tekanan pada nilai tukar Rupiah pada semester II 2024 diperkirakan mereda. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada pada Rp16.000 per Dolar AS.

Dinamika eksternal juga berdampak signifikan pada pergerakan *yield* SBN. Bertahannya suku bunga global tinggi dalam waktu yang lama menyebabkan ketatnya kondisi likuiditas global serta tingginya biaya utang bagi negara berkembang. Pada sisi lain, tekanan fiskal yang semakin tinggi di AS menyebabkan kebutuhan penerbitan utang menjadi semakin besar sehingga mendorong tingginya *yield* UST. Kombinasi tingginya suku bunga The Fed dan *yield* UST telah menyebabkan kecenderungan menguatnya Dolar AS dan meningkatnya tekanan pada pasar obligasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

GRAFIK 1.11
PERBANDINGAN *YIELD* OBLIGASI 10 TAHUN (bps) S.D JULI 2024

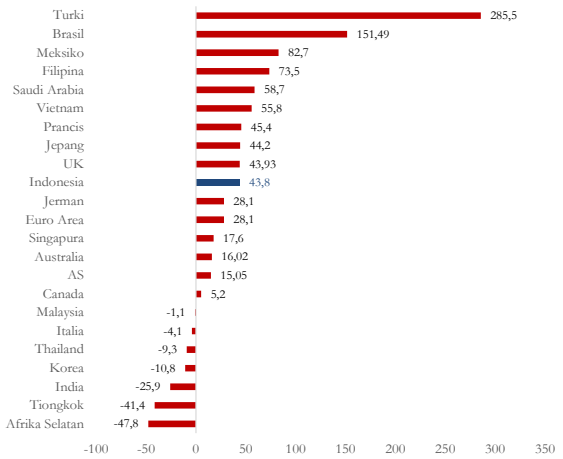

Sumber: Bloomberg

Jika *yield* SBN 10 Tahun pada Juli 2023 berada pada level 6,23 persen, awal tahun 2024 meningkat menjadi 6,57 persen, dan kemudian meningkat kembali menjadi 6,85 persen pada akhir semester I 2024. Secara *ytd*, *yield* SBN 10 Tahun mengalami kenaikan sebesar 59 bps. Kenaikan *yield* SBN Indonesia juga relatif moderat jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lain, seperti Brasil (197 basis point/bps), Turki (314 bps), Meksiko (95 bps), dan Filipina (74 bps). *Yield* SBN 10 Tahun pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 6,9 persen.

Di tengah berbagai tekanan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan penyesuaian suku bunga acuan secara berkala dilakukan BI dalam rangka mendorong stabilisasi tingkat inflasi maupun nilai tukar serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, suku bunga acuan BI mengalami penurunan dari semula 7,75 persen pada akhir 2014 menjadi 5,00 persen pada akhir 2019. Pada masa pandemi, BI kembali menurunkan suku bunga acuannya hingga menjadi 3,50 persen guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Namun, kondisi likuiditas global yang semakin ketat sejak 2022 turut mendorong BI untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneternya demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hingga April 2024, BI telah melakukan 8 kali penyesuaian sehingga total kenaikan mencapai 275 bps sejak Januari 2022. Besaran kenaikan suku bunga acuan Indonesia relatif moderat jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti yang dilakukan oleh Turki (3600 bps), Meksiko (550 bps), dan Filipina (450 bps).

Sektor perbankan menunjukkan kinerja semakin solid serta berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi Indonesia. Pasca terjadinya

krisis keuangan global pada tahun 2009, resiliensi sektor perbankan terus diperkuat melalui beberapa reformasi sektor keuangan, antara lain pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada tahun 2016, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tahun 2022. Sejumlah indikator perbankan menunjukkan perbaikan signifikan, misalnya tingkat kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) meningkat dari sebelumnya sekitar 19 persen pada akhir 2014 menjadi sekitar 26 persen pada Mei 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata CAR ASEAN yang berada di bawah 20 persen. Sementara itu, kualitas kredit juga terus membaik, ditunjukkan oleh tren menurunnya *Non-Performing Loans* (NPL) menuju ke level 2 persen. Sektor perbankan juga terus berperan krusial mendukung aktivitas ekonomi. Setelah terdampak oleh krisis pandemi Covid-19, kredit perbankan menunjukkan peningkatan. Sepanjang semester I tahun 2024, pertumbuhan kredit secara konsisten mencapai *double digits*, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang relatif kuat.

Selain perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga memberikan dukungan pembiayaan bagi aktivitas ekonomi. Dinamika pasar keuangan global dan domestik turut mewarnai perkembangan pasar modal di Indonesia. Hal ini salah satunya tecermin dari nilai kapitalisasi pasar modal dan level mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Keterlibatan investor ritel yang meningkat cukup signifikan, terutama karena tren *gigs economy* dan pandemi yang membuat tabungan masyarakat meningkat signifikan, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan investasi dan mendorong kapitalisasi pasar modal dari Rp5.228 triliun dengan level IHSG 5227 pada tahun 2014 menjadi Rp11.666 triliun dengan level IHSG 7273 pada tahun 2023. Hingga akhir Juni 2024, kapitalisasi pasar terus meningkat mencapai Rp12.092 triliun dan level IHSG menjadi 7064 ditengah gejolak pasar keuangan yang masih terjadi hingga akhir semester I 2024. Di sisi lain, nilai IPO saham juga mengalami fluktuasi sejalan dengan volatilitas pasar keuangan global maupun domestik. Pada tahun 2014, nilai IPO tercatat sebesar Rp8,3 triliun yang berasal dari 19 perusahaan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar Rp54,3 triliun dari 78 perusahaan. Hingga akhir semester I 2024, tercatat nilai IPO saham telah mencapai Rp3,56 triliun yang berasal dari 25 perusahaan. Dana tersebut tentu menjadi pendorong kegiatan aktivitas perusahaan dan korporasi di sektor riil. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah investor pasar modal yang menjadi sebesar 13,04 juta, meningkat dari 1,1 juta pada tahun 2017 dan 11,99 juta pada akhir 2023. Hal ini menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan pasar pada kondisi pasar modal Indonesia.

Selain pasar modal, penyaluran pembiayaan melalui *fintech peer-to-peer lending (P2P Lending)*, lembaga pembiayaan, dan pembiayaan/ penyertaan modal ventura dapat menjadi alternatif pembiayaan non-perbankan.

GRAFIK 1.12
KAPITALISASI PASAR MODAL DAN LEVEL IHSG S.D. JULI 2024
(dalam Rp triliun)

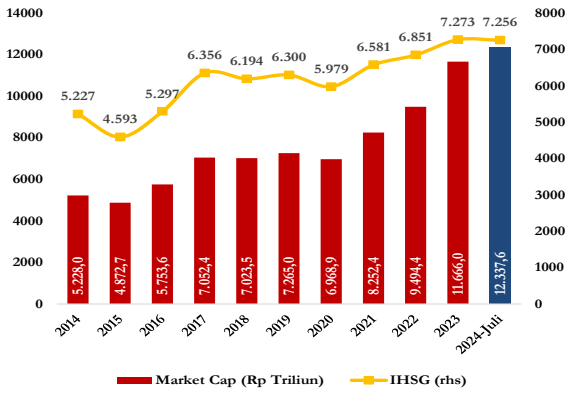

Sumber: CEIC (diolah)

GRAFIK 1.13
PENGUMPULAN DANA DI PASAR MODAL S.D. JULI 2024
(dalam Rp triliun)

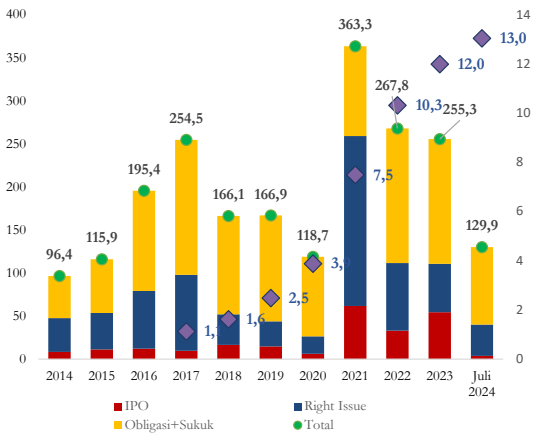

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan & KSEI (diolah)

Landasan legalitas *fintech* P2P *lending* di Indonesia diatur pertama kali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 dan disempurnakan dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022 yang sekaligus mencabut aturan sebelumnya. Akses P2P *lending* yang lebih mudah, cepat, dan acapkali tidak memerlukan jaminan mampu dimanfaatkan oleh pemilik usaha maupun individu dalam memenuhi pendanaannya. Keuntungan inilah yang menjadikan *fintech* P2P *lending* lebih populer jika dibandingkan dengan opsi-opsi pembiayaan IKNB lainnya, terutama saat pandemi pada periode 2020-2021.

Utilisasi *fintech* P2P *lending* meningkat pesat dan konstan sejak 2018. Per April 2024, akumulasi penyaluran pembiayaan melalui *fintech* P2P *lending* mencapai Rp850,63 triliun, atau telah tumbuh sebesar 37,5 kali lipat dari Rp22,67 triliun pada akhir 2018. Secara sektoral, 3 sektor lapangan usaha yang paling banyak memanfaatkan alternatif P2P *lending* pada tahun 2024, yaitu (i) sektor perdagangan besar dan eceran; (ii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makananan minuman; dan (iii) jasa lainnya. Pada April 2024, terdapat 101 perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang diawasi OJK, terdiri dari 94 lembaga konvensional dan 7 berbasis syariah. Melalui lembaga tersebut, sebanyak 6,5 juta rekening/akun pemberi pinjaman *(lender)* menyalurkan pendanaan kepada 9,3 juta rekening/akun penerima *(borrower)*. Pada bulan Juli 2024, terdapat wacana peningkatan batas maksimal pinjaman *online* melalui *fintech* P2P *lending* melalui aturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBT) oleh Otoritas Jasa Keuangan dari yang semula Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Apabila terlaksana dan terawasi dengan baik, perubahan aturan ini akan meningkatkan produktivitas sektor usaha dan keleluasaan dalam memperoleh pendanaan.

Pembiayaan/penyertaan modal ventura dan lembaga pembiayaan juga berada dalam tren meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19. Meskipun terdapat peningkatan jumlah usaha rintisan awal *(start-up)* di Indonesia, pembiayaan dan penyertaan modal ventura konvensional maupun syariah secara rata-rata mencapai Rp11,98 triliun per tahun dalam dasawarsa terakhir. Sementara itu, perusahaan pembiayaan *(multifinance)* yang umumnya bergerak pada bidang *leasing*, anjak piutang, kartu kredit, serta pembiayaan konsumen mengalami penurunan

GRAFIK 1.14
PENYALURAN KREDIT/PEMBIAYAAN DARI SEKTOR PERBANKAN DAN NON PERBANKAN
(triliun Rupiah)

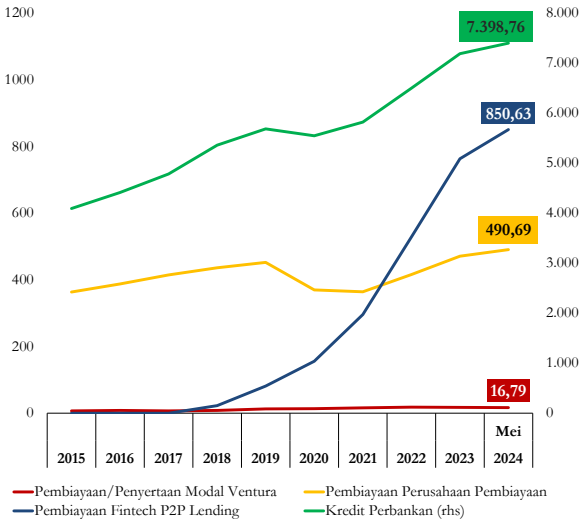

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (diolah)

GRAFIK 1.15
PERKEMBANGAN REALISASI LIFTING MINYAK BUMI
(dalam RBPH)

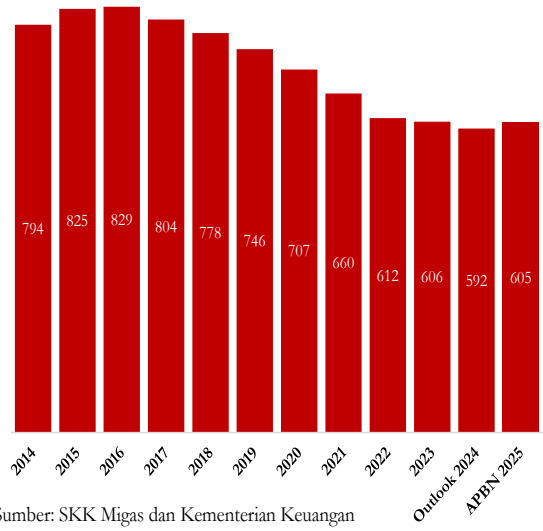

Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

GRAFIK 1.16
PERKEMBANGAN REALISASI LIFTING GAS BUMI
(dalam RBSMPH)

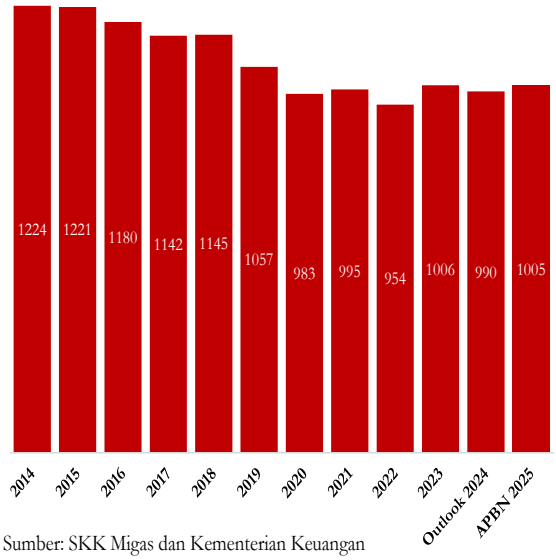

Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan

pada periode 2020-2022. Namun, per 2023 sampai dengan tahun berjalan, lembaga pembiayaan mulai mencatatkan penyaluran kredit yang lebih tinggi. Per Mei 2024, perusahaan pembiayaan menyalurkan Rp490,69 triliun, di atas rata-rata sebelum pandemi yang berkisar Rp410,81 triliun.

Dalam 1 dekade terakhir, *lifting* migas Indonesia menunjukkan tren yang menurun. Kinerja *lifting* minyak menurun dari 794 ribu barel per hari (rbph) pada tahun 2014 menjadi 606 rbph pada tahun 2023. Sementara, *lifting* gas walaupun menunjukkan penurunan dari 1.224 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph) pada tahun 2014 menjadi 1.006 rbsmph pada tahun 2023, masih relatif lebih baik dengan ditemukannya sumur-sumur gas baru selepas tahun 2020. Dalam periode tahun 2014 hingga 2023, *lifting* migas menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 2,9 persen/tahun untuk minyak dan 2,1 persen/tahun untuk gas. Lebih lanjut, sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2024, performa *lifting* migas masih berada di bawah target dalam APBN 2024, dimana *lifting* minyak baru mencapai 576,1 rbph dan *lifting* gas baru mencapai 950,7 rbsmph.

Berbagai kendala menyebabkan turunnya *lifting* migas. Penurunan alami dari sumur-sumur tua yang telah memasuki periode *declined* menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di berbagai wilayah di Indonesia serta kendala teknis dan nonteknis lainnya juga berkontribusi terhadap penurunan produksi migas. Tantangan lainnya adalah terbatasnya investasi hulu migas, yang saat ini masih didominasi oleh kegiatan produksi, pengembangan lapangan eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih minim.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah kebijakan terus diupayakan untuk mengoptimalkan produksi hulu migas. Langkah-langkah tersebut antara lain pengoptimalan eksploitasi lapangan raksasa (*giant fields*) yang telah beroperasi, percepatan proses *enhanced oil recovery* (EOR), penyempurnaan data survei seismik, pengembangan teknologi *carbon captured utilization and storage* (CCUS), serta mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.

GRAFIK 1.17
PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP) 2023-2024
(dalam US$ per barel)

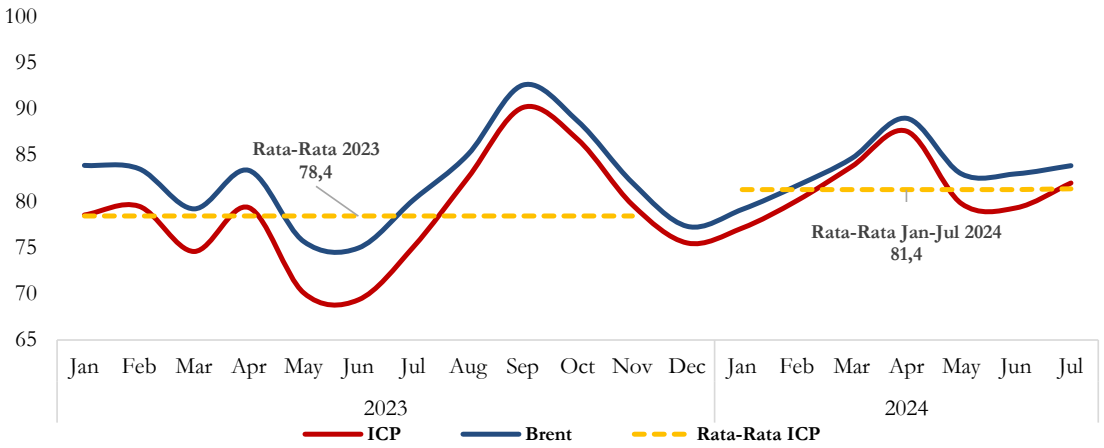

Sumber: Kementerian ESDM

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia dan situasi terkini di lapangan, serta berbagai upaya dan kebijakan yang diambil, *lifting* migas diperkirakan mencapai 592 rbph untuk minyak dan 990 rbsmph untuk gas pada tahun 2024. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi periode 2020 sampai dengan Mei 2024 dapat dilihat pada **Grafik 1.15** dan **Grafik 1.16.**

Di tengah kondisi *lifting* migas yang masih berada dalam tren menurun, fluktuasi harga migas juga berdampak pada sektor energi di Indonesia. Harga minyak mentah pada tahun 2024 bergerak dalam tren yang bervariasi. Harga Brent tertinggi dalam periode semester I di 2024 berada di US$93,31 per barel pada 5 dan 12 April 2024. Kondisi geopolitik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022 masih menjadi faktor yang membayangi kenaikan harga minyak mentah di tengah kondisi perekonomian global yang belum pasti. Kondisi geopolitik lainnya yaitu konflik terbuka antara Iran dan Israel juga turut memicu kenaikan harga minyak dunia. Dari sisi suplai, kebijakan pengurangan produksi minyak dunia oleh OPEC+ juga turut meningkatkan harga minyak mentah dunia. Rapat OPEC+ pada triwulan I 2024 memutuskan untuk memotong produksi hingga 2,2 juta barel per hari sampai triwulan II 2024. OPEC+ mengadakan rapat kembali pada awal triwulan III 2024 dan memutuskan untuk memperpanjang pemotongan produksi sukarela sebesar 2,2 juta barel per hari hingga akhir triwulan III 2024. Namun demikian, dalam rapat tersebut OPEC+ juga memutuskan akan secara bertahap menghapus pengurangan pemotongan produksi tersebut selama 1 tahun yang akan dimulai pada Oktober 2024 hingga September 2025. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia *(Indonesian Crude-Oil Price*/ICP) pada bulan Juli 2024 mencapai US$82,0 per barel sehingga rata-rata tahun berjalan telah mencapai US$81,38 per barel. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, rata-rata ICP tahun 2024 diperkirakan berada pada US$82 per barel.

1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam 1 dekade terakhir, kondisi perekonomian global diwarnai berbagai gejolak yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Pengumuman pengetatan kembali kebijakan moneter oleh The Fed pada tahun 2013 yang dikenal dengan *taper tantrum*, kebijakan devaluasi Renmimbi tahun 2015, eskalasi perang dagang AS-Tiongkok tahun 2018, pandemi Covid-19 tahun 2020-2022,

serta era *higher for longer* telah berdampak besar pada kinerja ekonomi global. Kinerja ekonomi global mengalami perlambatan cukup signifikan dari sebelumnya 4,0 persen pada periode 2004 – 2013 ke 3,1 persen pada periode 2014 – 2023. Pada periode yang sama, Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, juga mengalami perlambatan cukup signifikan dari sebelumnya 10,3 persen menjadi 6,0 persen.

Di tengah dinamika eksternal yang kurang kondusif, perekonomian Indonesia masih relatif resilien. Dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten berada di atas 5,0 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Pada periode pandemi tahun 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi 2,1 persen, relatif moderat jika dibandingkan dengan Malaysia (5,5 persen), Thailand (6,1 persen), dan Filipina (9,5 persen).

Berbagai program PEN efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional secara cepat dan kuat. Pascapandemi, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang kuat dengan terjaganya daya beli masyarakat serta keberhasilan program hilirisasi SDA. Ke depan, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Dari sisi eksternal, tantangan jangka pendek yang dihadapi Indonesia meliputi; tren perlambatan ekonomi global, peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geokonomi yang akan menghambat aliran investasi dan perdagangan, serta masih tingginya suku bunga global. Dalam jangka menengah, faktor seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi digital dan *artificial intelligent* yang pesat, serta penuaan populasi akan menjadi tantangan struktural bagi prospek ekonomi global. Selain itu, dari sisi domestik, Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan untuk mengakselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 persen tidaklah cukup untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Laju pertumbuhan investasi juga menunjukkan perlambatan dan saat ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi agregat. Demikian juga dengan kinerja Sektor Manufaktur yang merupakan salah satu sektor kunci dalam perekonomian Indonesia. Rata-rata pertumbuhan Sektor Manufaktur berada dalam tren melambat selama beberapa tahun terakhir, serta berada pada level di bawah pertumbuhan ekonomi agregat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional mensyaratkan peningkatan signifikan peran investasi dan Sektor Manufaktur dan Sektor Jasa, yang perlu didukung berbagai upaya percepatan reformasi struktural untuk mengatasi 3 kendala utama dalam pembangunan ekonomi nasional, yakni kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas institusi dan regulasi.

Kualitas SDM yang masih relatif rendah menjadi masalah fundamental bagi pembangunan dan sangat berkaitan erat dengan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas masih belum merata, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya strategis masih belum maksimal untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di rantai pasok global. Di sisi lain, berbagai perubahan strategis di lingkungan global, seperti gejolak ekonomi dan geopolitik, isu perubahan iklim, dan adopsi teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan, menjadi tantangan yang semakin kompleks ke depan. Reformasi struktural menjadi strategi utama Pemerintah pada jangka menengah untuk merespons kondisi tersebut.

Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi;

(ii) penguatan *well-being;* dan (iii) konvergensi antardaerah. Akselerasi reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi. Ada 3 hambatan utama pembangunan ekonomi *(three gaps),* yaitu terbatasnya kualitas SDM *(human capital gap),* terbatasnya ketersediaan infrastruktur *(infrastructure gap),* dan kualitas institusi serta sistem regulasi yang masih rendah *(institutional gap).*

Akselerasi reformasi struktural juga menjadi kunci bagi percepatan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang diinginkan harus menghasilkan struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam jangka menengah, transformasi ekonomi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi dengan basis yang lebih luas. Selain itu, transformasi ini harus bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah berupaya melakukan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi struktural difokuskan pada (i) hilirisasi SDA; (ii) revitalisasi industri manufaktur dan penguatan Sektor Jasa; (iii) penguatan investasi; (iv) percepatan pengembangan industri halal; (v) reformasi Sektor Pertanian; (vi) transformasi ekonomi hijau; serta (vii) pengembangan dan pendalaman Sektor Keuangan.

Peningkatan kualitas SDM *(human capital)* merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Selain meningkatkan pembangunan fisik, investasi SDM juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Pembangunan kualitas SDM dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, kemudian memperoleh pendidikan yang berkualitas. Perkembangan otomatisasi dan digitalisasi yang akan mengubah struktur pasar tenaga kerja juga membutuhkan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan demikian, SDM mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja, dengan kesehatan tetap terjaga sehingga produktivitasnya tinggi.

Program Pemerintah dalam bidang kesehatan terus ditingkatkan untuk menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Angka harapan hidup yang terus meningkat dan prevalensi pengidap penyakit tertentu yang menurun, menggambarkan tren perbaikan kondisi kesehatan. Dalam mengakselerasi kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bidang kesehatan secara efisien dan efektif. Program Pemerintah juga memerlukan dukungan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup sehat dan seimbang. Penguatan nutrisi untuk anak dan ibu hamil/menyusui akan terus diperkuat guna mendukung investasi SDM unggul di masa depan. Program penguatan nutrisi anak diyakini akan meningkatkan kualitas dividen demografi. Kualitas gizi anak Indonesia juga akan mendukung keberhasilan program pendidikan nasional. Pengembangan dan penguatan industri farmasi dan alat kesehatan sangat penting dalam mendukung kemandirian sistem kesehatan nasional.

Pembangunan pendidikan nasional tetap menjadi prioritas untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter. Pembangunan pendidikan nasional ditempuh melalui (i) pemerataan kualitas di seluruh wilayah prioritas dalam program pendidikan; (ii) penguatan infrastruktur pendidikan; (iii) penguatan

kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional; (iv) peningkatan kualitas tenaga pengajar; dan (v) peningkatan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan juga akan melanjutkan dan memperkuat jenjang pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan kebutuhan industri nasional. Pelaksanaan program jalur vokasi ini tentunya memerlukan sinergi dengan *stakeholders* terkait, terutama pemerintah daerah dan asosiasi industri.

Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur ekonomi, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas daerah. Akses terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas dan merata mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri. Tren digitalisasi dan otomatisasi juga menuntut tersedianya infrastruktur teknologi digital yang berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

Reformasi regulasi menjadi komitmen Pemerintah untuk memperbaiki iklim bisnis dan investasi, memperkuat institusi pusat dan daerah, serta memperbaiki kualitas SDM. Sejumlah regulasi strategis telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU P2SK, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diharapkan mendukung reformasi tersebut. Langkah reformasi perpajakan melalui UU HPP diharapkan dapat mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan efisien, sekaligus mendukung kesehatan APBN. Upaya ini diarahkan pada pembentukan landasan pajak yang solid dan merata sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan pendapatan per kapita. UU P2SK menjadi terobosan untuk mendorong kontribusi Sektor Keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sementara itu, revisi UU HKPD diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional agar lebih efisien dan efektif. UU HKPD mengatur mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pada tingkat daerah dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga meliputi perancangan ulang cakupan dan mekanisme insentif fiskal pada tingkat kesatuan daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai upaya reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi serta inisiatif kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih diharapkan akan mampu mendukung kinerja pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, serta perbaikan layanan birokrasi dan kualitas regulasi akan dapat mendorong produktivitas serta memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Daya beli masyarakat juga diharapkan tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya inflasi serta penciptaan lapangan kerja yang terus tumbuh.

Reformasi struktural yang optimis diperlukan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Melalui dukungan lingkungan bisnis dan iklim investasi yang sehat, akan terbentuk ketahanan terhadap tren fragmentasi geoekonomi global. Kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia yang *prudent*, telah memberikan landasan bagi stabilitas makro dan peningkatan produktivitas. Kebijakan ekonomi makro sejak periode pandemi telah menopang pemulihan perekonomian yang

kuat dan berdaya tahan dari gejolak eksternal, terbukti dengan inflasi yang terkendali, sektor keuangan yang berdaya tahan, dan permintaan domestik yang stabil.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan tetap kuat dan meningkat, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, kebijakan fiskal yang *prudent*, dan membaiknya defisit transaksi berjalan yang didukung surplus neraca pembayaran, mencerminkan peningkatan aliran masuk investasi langsung (FDI) dan portofolio. Peningkatan tersebut mendukung perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Perekonomian nasional tahun 2025 perlu dinavigasi dengan cermat agar tetap terjaga dan tumbuh kuat di tengah ketidakpastian perekonomian global. Perekonomian tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen *(yoy)*, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terkendali diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga, sementara belanja pemerintah, baik operasional maupun investasi, akan secara langsung mendukung permintaan domestik dan secara tidak langsung mendorong aktivitas sektor swasta. Alokasi belanja negara akan diarahkan pada program-program produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pascapemilu, baik secara global maupun nasional. Faktor-faktor seperti konsumsi domestik yang kuat, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan langkah-langkah reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, serta daya saing, akan menjadi kunci mendorong kinerja investasi pada tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan, ekspor jasa termasuk ekspor jasa melalui internet *(digitally delivered services export)* seperti animasi, desain, audio dan video, musik dan film, *games,* jasa konsultansi bisnis, periklanan, dan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional. Dengan berbagai strategi ini, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2025 diperkirakan masih tumbuh cukup kuat. Meskipun dibayangi keberlanjutan ketidakpastian global, aktivitas domestik diperkirakan akan tetap tumbuh didukung stabilitas politik nasional pasca Pemilu.

TABEL 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN
(dalam persen, yoy)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Outlook	APBN
Konsumsi Rumah Tangga	-2,6	2,0	4,9	4,8	4,9	5,0
Konsumsi Pemerintah	2,1	4,2	-4,5	2,9	5,3	5,0
PMTB	-5,0	3,8	3,9	4,4	4,9	5,5
Ekspor	-8,4	18,0	16,3	1,3	5,2	5,4
Impor	-17,6	24,9	14,7	-1,6	5,5	4,6
Pertumbuhan Ekonomi	**-2,1**	**3,7**	**5,3**	**5,0**	**5,1**	**5,2**

Sumber: Realisasi Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Kementerian Keuangan RI

Selesainya beberapa proyek Pemerintah dan swasta sehingga terbukanya lapangan kerja baru turut meningkatkan optimisme masyarakat dan pelaku usaha sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan. Beberapa penyelenggaraan *event* internasional juga memberikan pengaruh positif pada aktivitas perekonomian domestik. Selain itu, peran APBN juga akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli melalui program perlindungan sosial, program stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan pemberian bantuan subsidi tepat sasaran. Kebijakan fiskal juga diarahkan tidak hanya untuk menjaga daya beli MBR namun juga masyarakat kelas menengah, antara lain melalui pemberian insentif untuk dunia usaha dan mendorong program padat karya. Di sisi lain, penguatan UMKM akan terus didorong.

P-KP pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh positif. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain melalui kebijakan belanja yang produktif dan berkualitas, peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), serta penguatan usaha rakyat. P-KP yang tumbuh positif diperkirakan akan memiliki *multiplier effect* yang lebih tinggi terhadap perekonomian, mendukung keberlangsungan transformasi ekonomi, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Tren perbaikan kinerja investasi diproyeksikan berlanjut pada 2025. Konsumsi domestik yang masih kuat dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi, produktivitas, serta daya saing, akan menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja investasi pada tahun 2025. Pengembangan dan mulai beroperasinya berbagai industri hilir komoditas unggulan (mineral dan hasil pertanian) diharapkan mampu menjadi kontributor aktivitas investasi. Selain itu, kebijakan belanja Pemerintah dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, kawasan perkantoran dan hunian di IKN, transportasi, hingga layanan perkotaan di wilayah metropolitan diharapkan secara langsung mendukung aktivitas PMTB dan melalui efek *multiplier* mengakselerasi investasi sektor swasta. Instrumen kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong optimalisasi dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal yang terukur dan terarah mendorong penyerapan tenaga kerja, menunjang akselerasi ekonomi hijau, serta mendukung UMKM. Potensi terciptanya kepastian pascapemilu baik global maupun nasional juga diharapkan akan turut menguatkan keyakinan investor.

Kinerja ekspor tahun 2025 diharapkan kembali menguat di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendorong kinerja ekspor, diantaranya (i) mendorong akselerasi investasi berorientasi ekspor; (ii) meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk dapat menciptakan produk ekspor baru; (iii) memperluas program hilirisasi yang tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan melainkan juga pada komoditas lainnya; (iv) perbaikan infrastruktur konektivitas, pelabuhan, dan persoalan ketenagakerjaan; serta (v) menarik FDI yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor , diperlukan strategi yang komprehensif yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek kebijakan ekonomi.

Dari sisi produksi, Sektor Manufaktur diperkirakan tumbuh menguat pada tahun 2025. Mulai beroperasinya beberapa proyek investasi pada tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, menjadi penopang meningkatnya Sektor Manufaktur pada tahun

2025. Sementara, industri hilir komoditas unggulan akan terus dioptimalkan dan melanjutkan pembangunan proyek IKN yang akan mendorong permintaan besi baja dalam negeri. Di sisi lain, untuk mendorong Sektor Manufaktur perlu peningkatan kualitas SDM diantaranya melalui peningkatan riset dan penelitian untuk pengembangan industri *high tech*.

Sektor Perdagangan diperkirakan tumbuh menguat pada tahun 2025 didukung oleh *e-commerce*. Menguatnya kinerja sektor ini, didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan yang difasilitasi oleh kemudahan transaksi *online*. Selain itu, berbagai program Pemerintah seperti bantuan sosial, pengendalian inflasi, dan insentif fiskal diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga kinerja sektor ini dapat tumbuh positif. Di sisi lain, perluasan pasar otomotif domestik dan ekspor, serta peningkatan penjualan kendaraan listrik dan *hybrid*, diharapkan akan semakin mendukung pertumbuhan sektor ini.

Jasa bisnis seperti jasa akuntansi, konsultansi bisnis, desain dan periklanan, dengan adanya digitalisasi juga berpotensi menjadi sumber ekspor dan pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Jasa berbasis ICT seperti *audio-video streaming* dan *online game* telah mejadi sumber ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Sektor Jasa juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengingat bisnis layanan memerlukan tenaga kerja sebagai kreator dan pengantar layanan.

Sektor Pertanian di Indonesia diperkirakan akan tumbuh menguat pada tahun 2025. Berbagai langkah kebijakan seperti peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan terus menjadi fokus utama, seiring dengan implementasi program baru Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penerapan teknologi bioindustri agro akan terus dioptimalkan melalui penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, serta energi yang semakin meningkat. Namun demikian, perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas pertanian merupakan tantangan yang harus diwaspadai dalam upaya peningkatan Sektor Pertanian. Dengan strategi-strategi ini, Sektor Pertanian Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

BOKS 1.1
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah mendorong transformasi ekonomi yang dilakukan salah satunya melalui penguatan kualitas SDM. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas modal manusia melalui pendidikan bermutu, kesehatan yang berkualitas dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adopsi program pemberian makanan bagi anak sekolah terus meningkat pada beberapa dekade terakhir. Pada 2022, program ini telah menjangkau hampir 418 juta anak di seluruh dunia. Bantuan umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian makanan bergizi di sekolah seperti *National School Lunch Program* di AS, *The Mid-Day Meal Scheme* di India, dan *Homegrown School Feeding* di Afrika. Sebagaimana hasil survei

yang dilakukan oleh Global Child Nutrition Foundation, frekuensi pemberian makan bergizi bagi anak sekolah juga bervariasi praktiknya di seluruh dunia. Dari yang hanya dibagikan sebanyak dua-tiga kali dalam seminggu seperti di Slovenia, hingga pembagian sarapan dan makan siang gratis selama lima hari dalam seminggu di Argentina. Pemberian makan bergizi pada umumnya dibarengi dengan program pengukuran tinggi dan berat badan, tes anemia, serta pemberian obat pencegahan cacingan.

Menurut studi World Bank (2024), pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi/*stunting*. Di beberapa negara maju, pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi risiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah. Sementara itu di kawasan Afrika, program ini juga mampu memperluas kesempatan petani lokal, mendorong ekonomi pedesaan/kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi rantai pasok dan emisi karbon (UN WFP, 2021).

Program MBG direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat, di semua wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang harus dijaga dengan standar tinggi, mekanisme penyaluran MBG ke sekolah perlu dikoordinasikan secara sistematis sehingga dapat diterima dalam kondisi yang baik. Seluruh proses penyiapan makanan untuk program MBG dari proses memasak hingga proses pendistribusian perlu mengikuti standar kontrol yang tinggi, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan manajemen yang profesional.

Dengan demikian, program MBG diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan gizi anak sekolah untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif sehingga kualitas pendidikan turut meningkat. Penggunaan sumber pangan lokal dapat mengurangi rantai distribusi dan *carbon footprint* untuk bumi yang lebih hijau. Selain itu, pelibatan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut juga diharapkan dapat menjadikan UMKM di seluruh Indonesia menjadi lebih berdaya. Pada akhirnya, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.

Sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan keberlanjutan hilirisasi pertambangan pada tahun 2025. Peningkatan aktivitas pada Sektor Pertambangan dan Penggalian, terutama SubSektor Pertambangan Bijih Logam akan sejalan dengan pengembangan industri hilir komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, dan bauksit. Pemerintah terus mengintensifkan percepatan pembangunan *smelter* untuk komoditas mineral guna memperluas pangsa pasar global. Selain itu, Subsektor Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi akan terus dioptimalkan melalui peningkatan investasi dalam eksplorasi dan eksploitasi, serta penerapan teknologi terbaru.

Sektor Konstruksi diperkirakan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Aktivitas konstruksi swasta diproyeksikan meningkat seiring dengan pembangunan proyek-proyek konstruksi dan meningkatnya permintaan akan properti. Di sisi lain, Pemerintah akan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong sektor ini, antara lain (i) mempercepat penyelesaian pembangunan hunian dan kawasan perkantoran, serta mempromosikan kegiatan di IKN; (ii) mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, infrastruktur penyediaan air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan peningkatan luas layanan irigasi; (iii) mempercepat pembangunan konektivitas transportasi untuk jalan, kereta api, laut, darat, udara, dan perkotaan; (iv) meningkatkan layanan perkotaan di wilayah metropolitan, termasuk pengelolaan sampah,

SPAM, dan perumahan; serta (v) meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Sektor pariwisata diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan pariwisata. Upaya Pemerintah mencakup pembangunan pariwisata melalui skema dan sumber pembiayaan alternatif, peningkatan pelaksanaan *event*, MICE, festival, konser, serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi. Pemerintah juga fokus pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan menguatkan destinasi berkelanjutan dan percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pariwisata, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Selain itu, untuk meningkatkan pariwisata dari sisi transportasi, Pemerintah akan meningkatkan aktivitas pada berbagai moda transportasi, seperti kereta api, kapal, pesawat, dan moda transportasi darat lainnya.

Pemerintah juga akan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor lain pada tahun 2025. Untuk Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, kebijakan akan difokuskan pada optimalisasi implementasi ekonomi sirkular yang berfokus pada lima sektor prioritas dan meningkatkan jumlah industri yang tersertifikasi SIH (Sertifikasi Industri Hijau). Sektor Informasi dan Komunikasi akan ditingkatkan melalui transformasi digital dan otomatisasi serta memperkuat industri telekomunikasi nasional. Kebijakan Sektor Real Estat meliputi peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian dan pelaksanaan peremajaan serta penanganan pemukiman kumuh. Selain itu, Pemerintah terus meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan melalui peningkatan peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional, mendorong pendalaman intermediasi keuangan, dan memperkuat pendalaman Sektor Keuangan. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat mendorong sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali sesuai sasaran Pemerintah. Terjaganya daya beli masyarakat, pengendalian inflasi pada periode hari besar keagamaan nasional, serta penerapan kebijakan *administered price* yang hati-hati menjadi kunci dalam pencapaian sasaran inflasi akhir tahun. Ketidakpastian situasi global tetap perlu diwaspadai mengingat dapat meningkatkan risiko *imported inflation* dan tertransmisi melalui risiko *cost push* mengingat porsi impor bahan baku dan bahan antara yang cukup besar. Tekanan harga pangan juga perlu diantispasi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan tantangan perubahan iklim.

Upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga jangka pendek, namun juga perlu dilakukan secara struktural untuk memberikan landasan yang solid bagi inflasi jangka menengah. Untuk itu, selain kegiatan intervensi harga pangan dan stabilitas pasokan, Pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas domestik, penguatan tata niaga perdagangan yang efisien, serta pembangunan infrastruktur konektivitas. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor riil melalui sinergi program Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) yang optimal diharapkan dapat mendukung pencapaian inflasi. Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap stabil pada level 2,5 persen *(yoy)*.

Rupiah diperkirakan masih akan menghadapi risiko ketidakpastian global pada tahun 2025, terutama yang bersumber dari perubahan kebijakan moneter The Fed. The Fed

diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali pada 2025, bergantung pada dinamika perekonomian AS, terutama realisasi inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja AS. Penurunan suku bunga acuan kebijakan moneter AS tersebut dapat mendorong masuknya aliran modal asing (*capital inflow*) ke dalam pasar keuangan Indonesia, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah.

Dari kinerja perekonomian domestik, peningkatan kinerja ekspor diharapkan dapat terus terjaga seiring dengan hilirisasi yang terus dijalankan oleh Pemerintah. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap barang impor diharapkan semakin berkurang. Dengan demikian, stabilitas kinerja ekspor dan impor dapat terjaga, sehingga berlanjutnya surplus perdagangan akan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, kerja sama bilateral dan kawasan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS juga terus dilaksanakan dan diperluas. Akselerasi pemanfaatan *Local Currency Settlement* (LCS) serta pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diharapkan akan dapat terus mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang mewajibkan eksportir menyimpan minimal 30 persen dari DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu diharapkan semakin efektif, sehingga cadangan devisa semakin kuat, kecukupan likuiditas valas di dalam negeri terjaga, dan risiko volatilitas nilai tukar Rupiah juga dapat lebih ditekan. Nilai tukar Rupiah tahun 2025 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp16.000 per Dolar AS.

Dinamika perekonomian global diperkirakan juga masih akan memengaruhi pergerakan *yield* SBN 10 Tahun pada tahun 2025. Komitmen Pemerintah untuk menjaga kebijakan fiskal dengan *prudent* akan berdampak positif pada *yield* SBN. Melalui kehati-hatian pengelolaan anggaran, Pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan pasar yang pada akhirnya akan memengaruhi penurunan *yield* SBN. Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter The Fed berpotensi untuk mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam pasar SBN, sehingga mendorong penurunan *yield*. Namun demikian, risiko tekanan fiskal AS juga perlu diwaspadai. Kebutuhan pembiayaan fiskal AS yang tinggi akan membutuhkan penerbitan UST lebih banyak, sehingga dapat mendorong kenaikan *yield* UST yang pada gilirannya dapat memengaruhi *yield* SBN.

Di pasar primer, tingginya minat investor diharapkan terus berlanjut. Peningkatan kinerja neraca perdagangan juga dapat mendukung kinerja transaksi berjalan pada neraca pembayaran, sehingga diharapkan arus modal asing akan masuk ke pasar SBN. Kebijakan fiskal yang disiplin dengan defisit APBN yang terjaga serta rasio utang yang stabil diharapkan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjaga peringkat *investment grade* Indonesia. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun diperkirakan pada 7,0 persen tahun 2025.

Dinamika perekonomian global juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional yang pada akhirnya juga memengaruhi harga minyak mentah Indonesia. Pergerakan harga di 2025 nanti masih dipengaruhi beberapa kondisi pada tahun 2024. Kebijakan pengurangan pemotongan produksi yang akan dimulai pada triwulan III 2024 diperkirakan menambah suplai minyak mentah dan berkontribusi pada penurunan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah

TABEL 1.4
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2024 – 2025

Indikator	2024		2025	
	APBN	*Outlook*	Pembicaraan Pendahuluan	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,1	5,1 – 5,5	5,2
Inflasi (%, *yoy*)	2,8	2,7	1,5 – 3,5	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	6,7	6,9	6,9 – 7,2	7,0
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	15.000	16.000	15.300 – 15.900	16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	82	82	75 - 85	82
Lifting Minyak (rbph)	635	592	580 – 605	605
Lifting Gas (rbsmph)	1.033	990	1.003 – 1.047	1.005

Sumber: Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI serta Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bank Indonesia

global diperkirakan berada sedikit di bawah tahun 2024 akibat penambahan stok global. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak mentah global diperkirakan meningkat namun dalam jumlah yang masih terbatas. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam penentuan harga ICP, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada pada US$82 per barel.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk mempertahankan produksinya. Kinerja produksi minyak dan gas diperkirakan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring dengan menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan juga upaya eksplorasi penemuan sumur minyak dan gas baru belum membuahkan hasil. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan secara teknis dan nonteknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diproyeksikan sebesar 605 rbph dan 1.005 rbsmph dalam tahun 2025.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2025 dinyatakan dalam **Tabel 1.4** berikut ini.

1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan menjadi lebih baik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen.

Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok

TABEL 1.5
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2025

Indikator	*Outlook* 2024	Target 2025[2)]
Tingkat Kemiskinan (%)	9,03[1)]	7,0-8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,83[1)]	0
Rasio Gini (Indeks)	0,379[1)]	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	4,5 - 5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	105 – 108	115 - 120
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	107 – 110	105 - 108

Keterangan:
1) : Realisasi Maret 2024
2) : Sumber: Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI

miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5 – 5,0 persen. Upaya untuk pencapaian target TPT tersebut didukung juga dengan program peningkatan kualitas dan kompetenesi SDM yang akan menjadi kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak *(decent job)* juga terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan dividen demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung *link and match* dengan kebutuhan industri akan ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran IPM pada tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Pada tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Indikator pembangunan pada tahun 2025 yang diukur melalui indikator NTP dan NTN juga ditargetkan membaik. Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian serta pendapatan petani dan nelayan akan terus diupayakan. NTP dan NTN ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah. Kebijakan ini ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi pertanian. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 1.5.**

1.6. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Peran tersebut diselenggarakan melalui 3 fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu: fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dijalankan dengan fokus pada upaya Pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara yang meningkatkan efisiensi

dan memperbaiki kinerja pembangunan jangka panjang. Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, fungsi alokasi saat ini diarahkan pada kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan *(growth-friendly fiscal policies)*, yaitu langkah-langkah fiskal yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.

Fungsi distribusi bertujuan untuk menyesuaikan distribusi pendapatan, peluang, aset, atau risiko yang muncul dari aktivitas pasar sekaligus mendorong kemampuan masyarakat untuk mengakses terhadap fasilitas umum yang dibutuhkan. Fungsi ini lebih dikenal sebagai kebijakan fiskal yang mempromosikan pertumbuhan inklusif. Artinya, kebijakan fiskal memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dinikmati lebih luas oleh seluruh masyarakat. Implementasi fungsi distribusi ini terlihat pada pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui instrumen APBN, termasuk berbagai upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being,* dan mencapai konvergensi antardaerah.

Fungsi kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan (alokasi) dan inklusif (distribusi) memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika Pemerintah mengalokasikan belanja yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan berimplikasi pada distribusi pendapatan dan pengelolaan risiko sosial. Misalnya, pembangunan infrastruktur konektivitas yang menghubungkan daerah terpencil (daerah pinggiran) dengan kota-kota besar, diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat miskin (karena terbukanya akses ke pasar baru dan harga *input* pertanian yang lebih murah).

Fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran kebijakan fiskal sebagai peredam gejolak ekonomi *(shock absorber)*, khususnya yang berasal dari eksternal. Fungsi stabilisasi ini bisa dilakukan melalui 2 jalur, yaitu kebijakan diskresi dan *automatic stabilizer*. Kebijakan diskresi dilakukan melalui instrumen-instrumen fiskal yang memang diarahkan untuk mengatas gejolak atau dikenal sebagai kebijakan *countercyclical*, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah pada saat Pandemi Covid-19. Sementara itu, instrumen fiskal yang bersifat *automatic stabilizer* umumnya dalam bentuk pajak penghasilan, di mana beban pajak berkurang jika penghasilan masyarakat menurun akibat resesi ekonomi sehingga memungkinkan daya beli tidak turun tajam. Di sisi pengeluaran, komponen *automatic stabilizer* biasanya dalam bentuk tunjangan pengangguran *(unemployment benefit)* yang banyak berlaku di negara maju. Pada saat ekonomi mengalami resesi, pengangguran bertambah, klaim terhadap tunjangan pengangguran meningkat dan daya beli masyarakt dan konsumsi masyarakat terjaga. Terkait fungsi stabilisasi, terdapat 2 jenis kebijakan, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yakni upaya meningkatkan belanja, atau menurunkan pajak dalam rangka mendorong naiknya ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekspansif idealnya digunakan pada saat ekonomi mengalami kelesuan. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif, yakni mengerem defisit (penurunan belanja dan/atau kenaikan pajak) untuk menghindari ekonomi yang sedang mengalami *booming* yang berlebihan atau ekonomi kepanasan *(overheating)*.

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian dapat diidentifikasi melalui dampak besaran-besaran APBN terhadap beberapa indikator utama ekonomi. Fungsi strategis APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memengaruhi perekonomian Indonesia dapat diamati dari

pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran). Peran kebijakan fiskal diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, yang tercermin dari pengaruhnya terhadap sektor riil (permintaan agregat). Dampak APBN terhadap permintaan agregat dapat ditinjau dari sisi P-KP, belanja modal Pemerintah, dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga.

BOKS 1.2
DAMPAK APBN TERHADAP PEREKONOMIAN

Dampak Terhadap Sektor Riil

Secara umum, dampak APBN terhadap permintaan agregat (sektor riil) dapat ditinjau dari sisi P-KP, PMTB, dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Secara nominal, konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 terkontraksi sebesar 4,4 persen *(yoy)*, disebabkan oleh penurunan pengeluaran APBN terkait penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan aktivitas ekonomi yang mulai meningkat. Sementara itu, pada tahun 2023 konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 3,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Di lihat dari kontribusinya terhadap PDB, konsumsi Pemerintah tahun 2022 dan 2023, masing-masing tercatat sebesar 7,7 dan 7,4 persen terhadap PDB, sehingga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

GRAFIK 1.18
DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL
(Rp triliun)

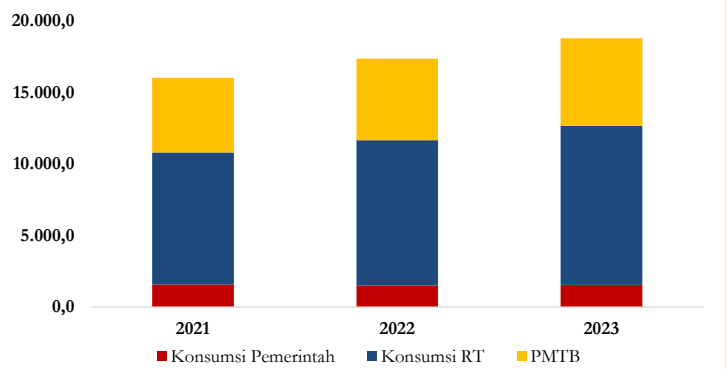

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terhadap PMTB melalui APBN dalam rangka mendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2022–2023, anggaran Pemerintah untuk pembentukan PMTB tumbuh tinggi hingga mencapai 25,4 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya tumbuh sebesar 0,3 persen. Anggaran untuk PMTB terbesar berasal dari belanja modal, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah daerah. Faktor penopang utama peningkatan PMTB tahun 2023 adalah peningkatan belanja modal Pemerintah Pusat, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah menyumbang sebesar 8,9 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,6 persen. Dukungan Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal dalam APBN, diarahkan untuk memperkuat perolehan aset produktif yang memiliki efek *multiplier*, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan.

Anggaran Pemerintah secara tidak langsung juga berdampak pada konsumsi rumah tangga. APBN yang dialokasikan untuk belanja barang, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja lain-lain, turut menopang konsumsi rumah tangga secara tidak langsung, terutama melalui belanja subsidi dan kompensasi energi. Kebijakan fiskal diarahkan secara optimal untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Pada tahun 2022, secara nominal dampak anggaran Pemerintah meningkat signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun 2021. Tingginya kompensasi energi terutama didorong oleh peningkatan pembayaran kompensasi energi BBM, sebagai dampak melebarnya *gap* antara harga penetapan BBM jenis Pertalite di masyarakat dengan harga keekonomiannya. Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah untuk kompensasi energi menurun signifikan, seiring dengan moderasi harga komoditas energi. Tahun 2023, dampak APBN secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022, namun tetap meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Dampak Terhadap Moneter

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Selama tahun 2021-2023, operasi keuangan memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp120,6 triliun atau meningkat 30,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp92,2 triliun. Peningkatan ini bersumber dari belanja Pemerintah yang meningkat sebesar Rp308,6 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari pembiayaan sebesar Rp158,2 triliun.

Pada tahun 2023, operasi keuangan Pemerintah terhadap likuiditas perekonomian kembali berdampak ekspansif sebesar Rp252,7 triliun, terutama didorong oleh injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja Pemerintah sebesar Rp3.019,9 triliun yang lebih besar dari penerimaan dan pembiayaan anggaran yang masing-masing tercatat sebesar Rp2.436,5 triliun dan Rp330,8 triliun. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah tersebut meningkat signifikan sebesar 109,6 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini utamanya bersumber dari lebih rendahnya pembiayaan anggaran yang menurun sebesar 48,2 persen dari tahun 2022.

GRAFIK 1.19
DAMPAK TERHADAP MONETER
(Rp triliun)

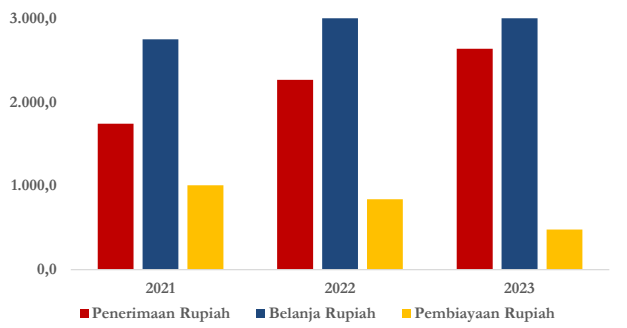

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dampak APBN terhadap NPI direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2023, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas. Pada tahun 2022, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah mencapai Rp351,5 triliun, meningkat sebesar 51,6 persen jika dibandingkan

dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp231,8 triliun. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada transaksi berjalan, yang ditopang oleh aliran masuk valas dalam neraca barang yang mencatatkan kenaikan sangat signifikan. Pada tahun 2023, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah kembali meningkat sebesar 5,5 persen dari tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp370,7 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari kenaikan transaksi modal dan finansial sebesar Rp16,2 triliun atau meningkat 28,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

GRAFIK 1.20
DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN
(Rp triliun)

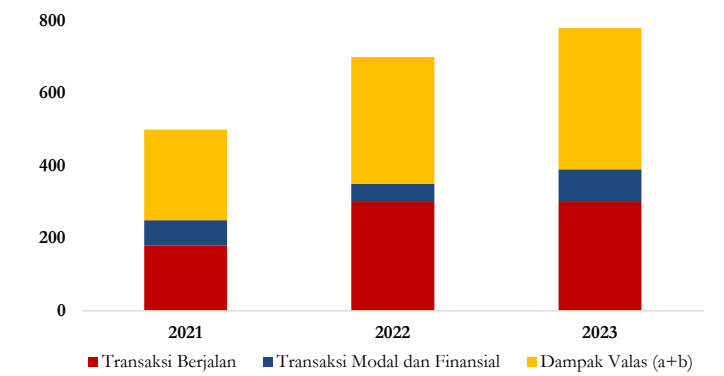

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

1.7. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal tahun 2025 memiliki nilai strategis sebagai kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas tersebut diharapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perekonomian global dan domestik yang dinamis, berbagai tantangan pembangunan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Arah kebijakan fiskal tahun 2025 tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah dan panjang serta strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara

itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta konvergensi antardaerah.

1.7.1. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek

Strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah. Strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Upaya penguatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, sehingga dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, beberapa dukungan yang diberikan Pemerintah antara lain (i) peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong efisiensi *cost logistic*; (ii) menarik FDI berbasis hilirisasi, *electric vehicle* (EV) *, renewable energy*, *pharmaceutical* dan *high-tech (semiconductor)* melalui berbagai insentif fiskal; (iii) *superdeduction* PPh untuk *research and development* (R&D) dan vokasi untuk mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual dalam negeri; (iv) program-program penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech, renewable energy,* dan *pharmaceutical*; (v) perluasan pembangunan kawasan industri dan KEK untuk mendorong integrasi industrialisasi.

Kebijakan perpajakan memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong tumbuhnya investasi pada *emerging* dan *high tech sector*. Dukungan perpajakan dapat meliputi insentif perpajakan yang diberikan kepada investor, pelaku usaha, maupun kegiatan usaha yang dilakukan di berbagai sektor tersebut. Investasi pada sektor usaha tersebut di antaranya pada pengembangan sumber energi terbarukan, digitalisasi, dan industri semikonduktor.

Insentif perpajakan juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing. Dalam mendorong inovasi dan penelitian, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2019 Pemerintah memberikan insentif *Super Tax Deduction* berupa pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga 300 persen bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Insentif yang sama juga diberikan untuk pelaku usaha dan industri yang melakukan kegiatan vokasi, investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kerja sehingga mampu menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing. Dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang baik, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih tinggi, sehingga daya saing SDM Indonesia juga akan meningkat, hal ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi *infrastructure gap*. Anggaran infrastruktur tahun 2025 difokuskan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi diantaranya (i) infrastruktur teknologi informasi komunikasi/TIK (optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa); (ii) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT); (iii) infrastruktur konektivitas (jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api); (iv) infrastruktur pendukung penyediaan pangan (bendungan dan saluran irigasi); dan (v) infrastruktur *urban development* (akses perumahan yang lebih terjangkau bagi

MBR, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal perkotaan).

Penguatan *well-being* dilakukan melalui beberapa strategi antara lain pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan berkualitas, dan perlinsos yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, ditempuh melalui beberapa program unggulan seperti *link and match* dan peningkatan gizi anak sekolah. Sementara itu, untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui program akselerasi penurunan *stunting* serta peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh antara lain melalui program pemberdayaan untuk mempercepat graduasi dan peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau.

Strategi percepatan konvergensi antardaerah dilakukan melalui konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antardaerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antardaerah. Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu diakselerasi melalui percepatan pembangunan desa mandiri.

Kesejahteraan petani dan nelayan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara agraris dan maritim, sehingga Sektor Pertanian dan perikanan mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antardaerah ditempuh melalui upaya pengurangan beban kebutuhan pokok, mendorong produktivitas, dan upaya membangkitkan harapan. Upaya pengurangan beban kebutuhan pokok melalui dukungan perlinsos yang tepat sasaran, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya untuk mendorong produktivitas ditempuh melalui peningkatan akses modal kerja, mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan akses terhadap alat-alat digital dan pemanfaatan internet, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan wilayah. Sementara itu pada sisi lain perlu juga upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan melalui dukungan beasiswa bagi anaknya melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Intervensi kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas.

Ketepatan sasaran program perlinsos pada petani dan nelayan perlu ditingkatkan. Peningkatan akses terhadap alat modern digitalisasi pertanian dan perikanan serta pemanfaatan internet berkorelasi substansial terhadap peningkatan pendapatan bersih petani dan nelayan. Kerja sama antardaerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah. Kerja sama tersebut terutama dilakukan pada daerah dengan komoditas pertanian yang sama melalui pembentukan program pelatihan bersama mengenai teknik pertanian dan perikanan yang baik. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) menjadi sumber pembiayaan di setiap wilayah, namun terdapat ketimpangan akses pembiayaan dan keterbatasan akses

terhadap pelatihan. Sinergi program pelatihan, penyuluhan, pendampingan terhadap program pembiayaan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan.

1.7.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha *(collecting more)*; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisian, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*; dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko *(prudent and innovative financing)*. APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk memelihara momentum pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi).

BOKS 1.3
KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama/keyakinan/budaya masyarakat, dapat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, keterjangkauan pangan mengukur kemampuan konsumen dalam membeli pangan, kerentanan konsumen terhadap guncangan harga, serta adanya program dan kebijakan untuk mendukung konsumen ketika guncangan terjadi. Keterjangkauan merupakan komponen kunci ketahanan pangan. Apabila makanan yang aman dan bergizi tidak tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, maka akan membahayakan kesehatan, kualitas hidup, dan kehidupan masyarakat.

Berbagai faktor seperti produksi pertanian dan kemampuan *on-farm*, risiko gangguan pasokan, kapasitas nasional untuk menyebarkan pangan, kegiatan penelitian pertanian, ketersediaan infrastruktur distribusi, kecukupan pasokan, risiko stabilitas politik, dan ketergantungan terhadap bantuan pangan merupakan sebagian indikator untuk mengukur ketersediaan pangan. Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur pertanian serta mengatasi volatilitas yang terkait dengan produksi pertanian dan biaya pangan, seperti : pembangunan jaringan irigasi, bendungan, pengembangan *Food Estate*, serta penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani. Penelitian dan pelatihan pertanian melalui berbagai K/L juga diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pertanian..

Stabilitas dan adaptasi merupakan kesiapan negara dalam mengantisipasi risiko diperlukan untuk lebih memastikan keberlanjutan ketahanan pangan. Terkait dengan hal ini, beberapa kebijakan telah dilakukan Pemerintah seperti : i) diterapkannya asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan usaha tani dan (ii) pengembangan *Pooling Fund Bencana* (PFB) yang bertujuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan bencana Indonesia di masa depan, termasuk Sektor Pertanian, yang bersifat fleksibel, responsif, berkelanjutan, dan saling melengkapi dengan APBN.

Walaupun kebijakan ketahanan pangan sudah diimplementasikan, tetapi saat ini masih terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi. Beberapa tantangan antara lain (i) harga domestik jauh lebih tinggi dari

harga internasional; (ii) produktivitas dan daya saing tanaman pangan belum optimal; (iii) praktik-praktik intensif penggunaan pupuk, air, dan lainnya yang mengakibatkan semakin tingginya biaya lingkungan; (iv) inovasi dan pengembangan bibit tanaman pangan dan metode tanam yang belum maksimal; dan (iv) diversifikasi pangan dan penciptaan nilai tambah produk pertanian yang belum optimal.

Berdasarkan beberapa hal di atas, diperlukan beberapa strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Beberapa strategi tersebut antara lain (i) meningkatkan pasokan bahan pangan yang beragam dan bergizi, sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan dan permintaan; (ii) memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan dengan nutrisi yang memadai, tidak hanya mencukupi secara kalori; (iii) menurunkan harga pangan melalui perdagangan, pasar yang terintegrasi, dan peningkatan kinerja sektor logistik; (iv) memastikan keamanan dan kualitas pangan; (v) memastikan sistem pangan yang lebih tangguh terhadap guncangan iklim; dan (vi) memberi perhatian khusus terhadap penguatan ketahanan pangan penduduk desil bawah.

Peningkatan ketahanan pangan memerlukan eksplorasi dan perubahan arah kebijakan. Beberapa perubahan arah kebijakan antara lain (i) pengalihan fokus menjadi keterjangkauan dan kecukupan gizi daripada terfokus pada ketersediaan (fisik) pangan; (ii) reorientasi dukungan publik untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani daripada output tanaman tertentu. Sementara, beberapa eksplorasi yang diperlukan antara lain (i) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (ii) fasilitasi perdagangan dan persaingan untuk dapat menurunkan harga pangan; dan (iii) memperkuat manajemen risiko dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang adaptif terhadap iklim dan penerapan sistem pangan berkelanjutan.

Prioritas kebijakan bidang ketahanan pangan tahun 2025, diarahkan antara lain untuk (i) peningkatan kapasitas produksi pangan nasional; (ii) peningkatan kualitas konsumsi pangan; (iii) perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian; (iv) bantuan benih dan alat penangkap ikan; (v) penguatan koordinasi pusat dan daerah (a.l. terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan); (vi) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat; dan (vii) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani.

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2025 antara lain: (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (iii) mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan; (iv) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan program unggulan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan *well-being,* dan konvergensi antardaerah. Arah kebijakan belanja negara tahun 2025 yaitu: (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif; (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Belanja negara yang berkualitas diharapkan memiliki daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat pendapatan negara belum

cukup memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan harus dikelola secara *prudent* dan *sustainable,* serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kebutuhan pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali. Kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan *prudent*, inovatif, dan *sustainable* yang digunakan antara lain untuk (i) mendukung transformasi ekonomi (infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dengan lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan *(financial deepening)*; serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel, dan berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang. Reformasi fiskal yang komprehensif diperlukan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan *sustainable*. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Bab 2

Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1. Pendahuluan

Perekonomian global maupun nasional bergerak sangat dinamis terutama pada lima tahun terakhir. Untuk itu, dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Salah satu pilar dalam mendukung APBN yang sehat dan kredibel tersebut adalah *collecting more* melalui optimalisasi pendapatan negara. Optimalisasi pendapatan negara terus menjadi bagian komponen utama dari reformasi fiskal yang digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan optimalisasi terus dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Memasuki tahun 2020, kinerja pendapatan negara turun sangat tajam akibat penurunan perekonomian nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional turut memengaruhi penurunan pendapatan negara.

Selanjutnya bauran kebijakan pemerintah pada masa Covid-19 telah membuahkan hasil yang ditandai dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Peningkatan kinerja pendapatan negara pada tahun 2021 dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan perpajakan maupun PNBP. Penerimaan perpajakan tumbuh positif selaras dengan membaiknya sosial ekonomi dan aktivitas dunia usaha di masyarakat. Selain itu, kinerja positif tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor serta tingginya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional, seperti kelapa sawit serta mineral dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif pada PNBP selain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak bumi dan minerba, juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan K/L.

Kinerja pendapatan negara berlanjut pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Keberlanjutan kinerja positif pendapatan negara tetap dijaga pada tahun 2023 yang mampu tumbuh 5,6 persen. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah yang terus mendorong efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan aset, serta peningkatan inovasi layanan.

Di tengah pelemahan global dan fluktuasi harga komoditas, pendapatan negara masih relatif terjaga di Semester I tahun 2024. Dengan upaya pemerintah dalam optimalisasi pendapatan negara, kinerja pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dijaga tumbuh dari realisasi tahun 2023.

Selanjutnya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2024 dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Bauran keberlanjutan reformasi perpajakan serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN) diupayakan meningkatkan pendapatan negara pada APBN 2025 menjadi sebesar Rp3.005.127,7 miliar atau tumbuh 7,2 persen dari *outlook* 2024.

2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025

Pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan negara (*collecting more*) dengan tetap menjaga peran strategis dalam mengendalikan eksternalitas negatif, dan redistribusi pendapatan untuk menciptakan keadilan serta mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Penerimaan perpajakan menghadapi berbagai tantangan diantaranya pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa sehingga mendorong peningkatan sektor informal yang belum sepenuhnya tertangkap pada sistem perpajakan.

Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan seiring meningkatnya penduduk kelas menengah dan perubahan sosioekonomi yang dapat menjadi sumber peningkatan penerimaan perpajakan. Selain itu, potensi juga terdapat pada beberapa sektor penerimaan yang masih dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan basis pajak yang kuat dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga perpajakan akan semakin sehat, adil, dan berkelanjutan untuk menopang APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal.

Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan sosial. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan guna penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga kebijakan pembatasan sosial serta pemberian insentif tersebut membuat kinerja perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen.

Pada tahun 2021, upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional membuahkan hasil positif secara bertahap, dimana kinerja penerimaan perpajakan mampu *rebound* dan tumbuh positif sebesar 20,4 persen. Di sisi lain, pemerintah menjadikan momentum pandemi untuk melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan berbagai strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel yang ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan, serta memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.

Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 yang juga memberikan andil besar bagi kinerja perpajakan dengan beberapa faktor yang turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan yakni: implementasi UU HPP yang berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN, dampak kenaikan harga komoditas, serta l*ow-base effect* sebagai dampak pemberian insentif fiskal tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut mendorong kinerja penerimaan pajak pada tahun 2022 mampu tumbuh mencapai 31,4 persen. Penerimaan perpajakan pada tahun 2023 masih tumbuh mencapai 5,9 persen yang dipengaruhi oleh menguatnya aktivitas ekonomi dan keberlanjuatan reformasi perpajakan meskipun terdapat ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas.

Di tengah proyeksi ekonomi global yang relatif stagnan dan dampak moderasi harga komoditas tahun sebelumnya, penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 masih relatif

terjaga. Pajak-pajak transaksional (non-PPh Badan) pada Semester I tahun 2024 masih tumbuh positif sejalan dengan resiliensi ekonomi nasional. Sampai dengan akhir tahun, penerimaan perpajakan diperkirakan mampu tumbuh 3,0 persen dari realisasi tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan perpajakan tahun 2025 dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, kebijakan umum perpajakan tahun anggaran 2025 diarahkan untuk:

1. memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum;
3. menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan
5. mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Dalam rangka mendukung kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak tahun anggaran 2025 diarahkan melalui:

1. Integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko;
2. Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan:
   a) penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak;
   b) penguatan aktivitas pengawasan pajak dan *law enforcement*;
   c) prioritisasi pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;
   d) peningkatan kerja sama perpajakan internasional; dan
   e) pemanfaatan *digital forensic*.
3. Penguatan organisasi dan SDM sebagai respons perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan:
   a) peningkatan kerja sama pertukaran data dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
   b) optimalisasi kegiatan *joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection,* dan *joint intelligence*; serta
   c) peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi.
4. Implementasi kebijakan perpajakan sesuai UU HPP; dan
5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur berupa:
   a) insentif fiskal untuk mendukung pengembangan ekonomi, meningkatkan iklim investasi pada sektor-sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta menunjang akselerasi pengembangan ekonomi hijau, termasuk untuk UMKM; dan
   b) insentif fiskal untuk mendukung daya saing dunia usaha dan kualitas SDM guna mendorong produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Kebijakan untuk mendukung perekonomian domestik, melalui:
   a) pemberian fasilitas kepabeanan untuk percepatan pembangunan IKN dan

daerah mitra serta mendukung hilirisasi industri nasional;
b) pemberian insentif kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
c) penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM; dan
d) peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.

2. Kebijakan untuk mendukung pengawasan, melalui:
   a) penguatan peran pengawasan *post clearance*, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
   b) peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum serta penguatan kapasitas pengawasan laut; dan
   c) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP).
3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan, melalui:
   a) peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
   b) kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat;
   c) intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral;
   d) pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan; dan
   e) penguatan kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dan pembentukan *core revenue system*.
4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi dan SDM, melalui:
   a) penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai;
   b) pengembangan infrastruktur IT yang modern dan andal;
   c) penataan organisasi pusat dan vertikal yang *agile* dan dinamis;
   d) penataan manajemen SDM sesuai kebutuhan organisasi; dan
   e) pengelolaan keterbukaan informasi, publikasi, dan strategi komunikasi yang efektif.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi, target penerimaan perpajakan pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.490.911,6 miliar.

2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Tahun 2025

Penerimaan pajak lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah. Namun demikian, kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren peningkatan terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak terkontraksi 19,6 persen. Hal tersebut disebabkan karena kontraksi sebagian besar jenis pajak utama seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan pajak-pajak dalam rangka impor akibat perlambatan ekonomi yang signifikan, penurunan harga komoditas, serta pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan pajak mampu tumbuh sebesar 19,3 persen sejalan dengan berbagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong perekonomian. Capaian positif ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan

pertumbuhan signifikan mencapai 34,3 persen, dipengaruhi oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, implementasi kebijakan UU HPP (antara lain PPS dan penyesuaian tarif PPN), serta tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak mampu tumbuh 8,8 persen yang dipengaruhi oleh terjaganya kondisi ekonomi domestik dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain menggalakkan reformasi perpajakan, pengawasan yang komprehensif dan terarah juga dilakukan sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan melalui pengawasan pasca-PPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan basis data dan kemudahan akses informasi perpajakan, serta penerapan pajak untuk ekonomi digital.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak diproyeksikan tetap tumbuh positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023 dan peningkatan restitusi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penerimaan pajak pada APBN 2025 ditetapkan mencapai Rp2.189.307,2 miliar. Target penerimaan pajak tersebut mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak. Adapun urgensi keberlanjutan reformasi perpajakan dapat ditunjukkan pada **Boks 2.1. Keberlanjutan Reformasi Perpajakan Menjadi *Backbone* Sumber Pendanaan Agenda Pembangunan dan Kesinambungan Fiskal.**

Boks 2.1 Keberlanjutan Reformasi Perpajakan menjadi *Backbone* Sumber Pendanaan Agenda Pembangunan dan Kesinambungan Fiskal

Optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu kunci reformasi fiskal dalam satu dekade ini. Salah satu pendapatan negara sebagai sumber penerimaan mandiri dalam menopang belanja negara adalah penerimaan pajak. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.867.867,2 miliar atau berkontribusi 59,9 persen terhadap belanja negara. Kontribusi pajak tersebut meningkat dibandingkan kontribusi di masa pra pandemi (2014) maupun awal pandemi (2020) yang masing-masing berada pada level sebesar 55,4 persen dan 41,3 persen terhadap belanja negara. Capaian tersebut juga membuat konsolidasi fiskal dapat dilakukan lebih cepat pada tahun 2022 dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB. Hal tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan level defisit yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022 didorong oleh reformasi perpajakan yang terus diimplementasikan secara konsisten. Keberlanjutan reformasi perpajakan akan menjadi *backbone* kuat bagi pemerintah dalam menjalankan target pembangunan jangka pendek dan menengah-panjang dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Reformasi Perpajakan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Melalui UU HPP, Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan pada perekonomian. Biaya kepatuhan dan pemungutan pajak juga diupayakan untuk seminimal mungkin, dengan administrasi yang mudah, simpel, dan menjamin kepastian hukum sehingga mampu mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan. Di sisi lain, sistem penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga, dan berkelanjutan. UU HPP mengamanatkan berbagai perbaikan atas ketentuan perpajakan antara lain: (1) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) PPh, PPN, dan Cukai. serta (2) Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP BELANJA NEGARA (%)

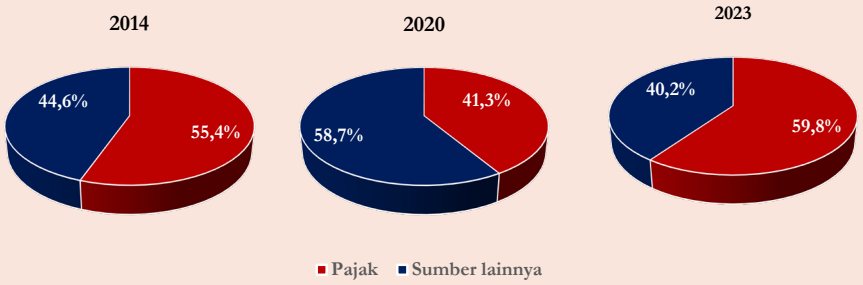

Sumber: Kementerian Keaungan

Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU HPP. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, amanat dalam UU HPP harus diwujudkan dan diimplementasikan melalui aturan pelaksanaan. Pemerintah telah menerbitkan empat PP dan 21 PMK dalam kurun waktu 2022 hingga akhir 2023 yang merupakan aturan turunan UU HPP.

Selanjutnya implementasi dari reformasi tersebut terbukti dapat memberikan *baseline* baru bagi penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak berdasarkan penyesuaian tarif PPN mulai April tahun 2022 meningkatkan penerimaan sebesar Rp61,0 triliun pada tahun 2022. Selain itu, perubahan *bracket* tarif PPh orang pribadi telah mendorong kinerja penerimaan pajak. Di sisi lain, implementasi tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan belanja negara terutama dari anggaran perlindungan sosial. Dengan demikian, daya beli dan inflasi dapat terkendali serta pertumbuhan ekonomi mampu dijaga dalam level 5 persen. Kinerja ekonomi tersebut juga mampu diarahkan tumbuh inklusif yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Pajak Penghasilan (PPh)

Tren proyeksi perekonomian nasional yang membaik serta fluktuasi harga komoditas utama memengaruhi kinerja penerimaan PPh dalam periode 2020–2024. Penerimaan PPh yang memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak mengalami tren peningkatan yang dipengaruhi capaian penerimaan PPh migas dan PPh nonmigas. Pada tahun 2020, penerimaan PPh migas terkontraksi seiring dengan turunnya harga minyak bumi yang diakibatkan menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19, sehingga terkontraksi sebesar 44,2 persen pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, penerimaan PPh migas kembali meningkat dan tumbuh signifikan 60,0 persen, terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen, didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

Pada tahun 2023, PPh Migas mengalami kontraksi 11,7 persen akibat moderasi harga komoditas energi khususnya minyak bumi dan gas bumi. Kontraksi tersebut diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024 yang disebabkan oleh penurunan *lifting* minyak dan gas bumi sehingga *outlook* PPh Migas diproyeksikan akan kembali terkontraksi 10,0 persen. Selanjutnya penerimaan PPh migas pada APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp62.843,3 miliar.

Sementara itu, dari sektor PPh nonmigas, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penerimaan tersebut terkontraksi 21,3 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya rantai pasokan global akibat dari efek domino pandemi Covid-19, serta melemahnya pasar tenaga kerja. Pemerintah juga memberikan

insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang turut memengaruhi kinerja PPh nonmigas. Pada tahun 2021, PPh nonmigas mampu kembali meningkat dengan tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan pertumbuhan signifikan 43,0 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian domestik yang terus membaik, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh nonmigas mampu tumbuh 7,8 persen seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja.

Selanjutnya penerimaan PPh nonmigas pada tahun 2024 diperkirakan akan mampu tumbuh 0,8 persen meskipun dibayangi penurunan profitabilitas Wajib Pajak akibat moderasi harga komoditas tahun 2023. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh proyeksi terjaganya aktivitas ekonomi nasional yang tercermin dari peningkatan PPh atas kegiatan transaksional seperti PPh 21, PPh final, dan PPh 26.

GRAFIK 2.1
PAJAK PENGHASILAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

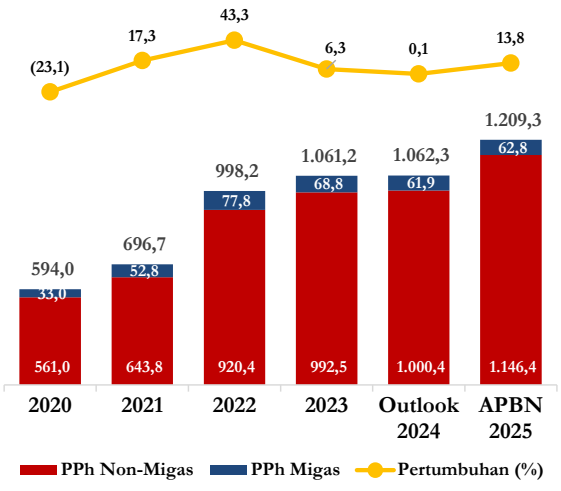

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi perekonomian tahun 2025, penerimaan PPh nonmigas dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp1.146.435,6 miliar, dengan total penerimaan PPh mencapai Rp1.209.278,9 miliar atau tumbuh 13,8 persen dari *outlook* tahun 2024. Perkembangan PPh 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.1.**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berkurangnya permintaan impor bahan baku dan barang modal akibat aktivitas produksi sektor manufaktur domestik yang melambat selama pembatasan sosial turut memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun 2020. Selanjutnya PPN dan PPnBM pada tahun 2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM mampu tumbuh positif mencapai 11,1 persen, sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Selanjutnya kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri.

Selanjutnya, seiring dengan keberlanjutan reformasi perpajakan serta proyeksi tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap solid, PPN dan PPnBM pada APBN 2025 ditetapkan mencapai Rp945.120,6 miliar. Perkembangan PPN dan PPnBM tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2.**

GRAFIK 2.2
PPN DAN PPnBM, 2020–2025
(triliun rupiah)

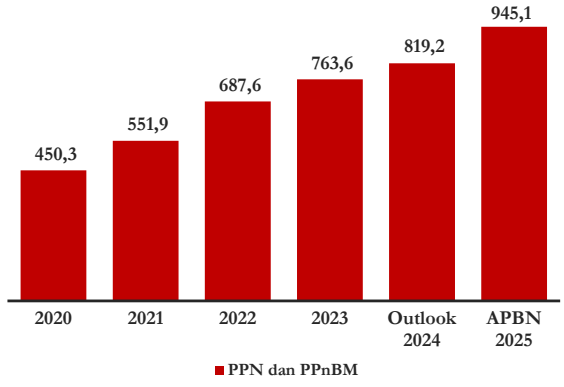

Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada periode 2020-2024, penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas. Pada tahun 2020, penerimaan PBB mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan PBB pertambangan, minyak bumi, dan gas.

Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022, penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

Pada tahun 2023, PBB kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,0 persen. Namun demikian, PBB akan mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada tahun 2024 akibat moderasi harga komoditas pada tahun 2023. Selanjutnya, memperhatikan proyeksi moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi, PBB dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp27.111,8 miliar. Perkembangan PBB tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.3.**

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

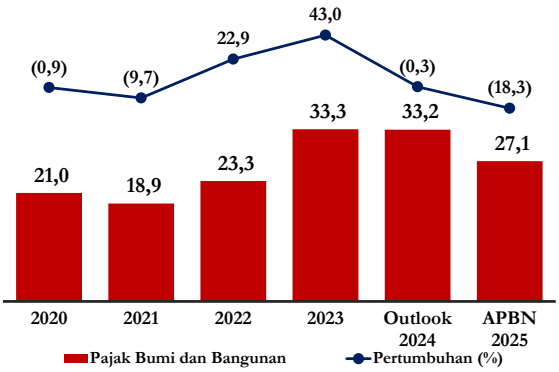

Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Lainnya

Dalam lima tahun terakhir, Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi terutama dipengaruhi oleh penerimaan bea materai maupun bunga penagihan pajak. Pajak Lainnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh,

Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan Benda Meterai.

Pada tahun 2023, pajak lainnya meningkat signifikan sebesar 26,6 persen dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran atas Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai, dan Bunga Penagihan PPN. Namun demikian, pajak lainnya pada tahun 2024 diperkirakan terkontraksi 25,7 persen yang dipengaruhi oleh tidak berulangnya pembayaran bunga penagihan tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2025, pajak lainnya dalam APBN 2025 diproyeksikan tumbuh 7,8 persen dari *outlook* tahun 2024 atau ditetapkan mencapai Rp7.795,9 miliar. Perkembangan pajak lainnya tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 ditunjukkan dalam **Grafik 2.4**.

GRAFIK 2.4
PAJAK LAINNYA, 2020–2025
(triliun rupiah)

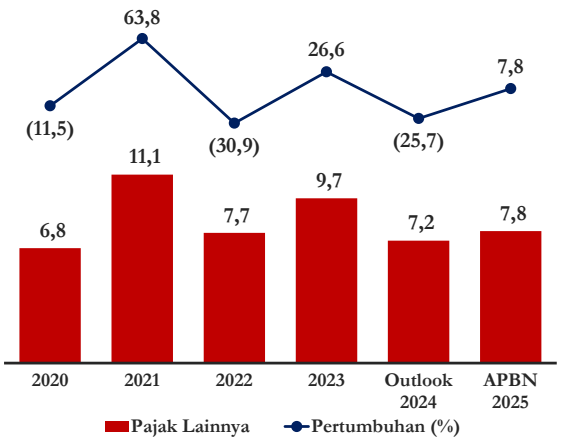

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2020-2024 dan Rencana Tahun 2025

Faktor kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional memengaruhi kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dalam lima tahun terakhir. Penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2020 mengalami kontraksi 0,2 persen dipengaruhi oleh penurunan perekonomian akibat pembatasan sosial yang disertai respons cepat pemerintah dengan memberikan insentif fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tren pemulihan ekonomi berdampak pada kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun 2021 yang tumbuh *double digits* sebesar 26,4 persen dengan pertumbuhan yang merata pada semua komponen. Berbagai faktor yang memengaruhi adalah kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT), perbaikan kinerja impor, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan bea keluar.

Tren positif tersebut dilanjutkan di tahun 2022. Dengan didukung tingkat konsumsi dan relaksasi pembatasan sosial, penyesuaian tarif CHT, aktivitas ekspor impor yang meningkat, serta harga komoditas terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan mineral yang tinggi, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2022 mampu tumbuh 18,0 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 9,9 persen disebabkan penurunan produksi hasil tembakau serta penurunan bea keluar akibat harga CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral. Pada tahun 2024, kepabeanan dan cukai diperkirakan mampu tumbuh 3,5 persen meskipun dibayangi oleh fenomena *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah yang berdampak pada penurunan tarif efektif.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2024 serta kebijakan teknis pada kepabeanan dan cukai tahun 2025,

penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp301.604,4 miliar atau meningkat 1,7 persen dari *outlook* tahun 2024. Selain itu, peran kepabeanan dan cukai dalam menjalankan fungsi strategis juga tergambar dalam **Boks 2.2. Peran Kepabeanan dan Cukai dalam mendukung Perekonomian Domestik serta Perlindungan Masyarakat**.

BOKS 2.2 PERAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kepabeanan dan cukai sebagai komponen perpajakan juga memainkan peran strategis baik sebagai sumber penerimaan, mendukung perekonomian nasional, dan melindungi masyarakat. Peran tersebut dilakukan secara harmonis bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan.

Salah satu peran guna mendukung perekonomian nasional adalah mendukung sumber pertumbuhan baru (Ibu Kota Nusantara/IKN), menarik investasi dan hilirisasi, UMKM, serta penguatan kinerja logistik nasional. Dalam mendukung pembangunan IKN, fasilitas kepabeanan diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah selaku pihak yang memberikan fasilitas kepabeanan berperan penting dalam hal:

a. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah lbu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
c. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah lbu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra; dan
d. Pengawasan terhadap implementasi pemberian fasilitas IKN dan proses importasi barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI dalam rangka pembangunan lbu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

Sementara itu, dalam rangka mendukung industri nasional, menarik investasi, dan meningkatkan ekspor, Pemerintah melakukan percepatan pemberian fasilitas penanaman modal yang diimplementasikan melalui:

a. Monitoring dan evaluasi perusahaan dalam rangka hilirisasi industri;
b. Penyempurnaan kebijakan atau perumusan aturan turunan fasilitas dalam rangka penanaman modal;
c. Sosialisasi kepada perusahaan potensial penerima fasilitas penanaman modal; dan
d. Pengukuran dampak ekonomi fasilitas penanaman modal dalam rangka hilirisasi industri. Selain pemberian fasilitas industri skala besar, Pemerintah juga memberikan fasilitasi untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Beberapa bentuk dukungan Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM antara lain: (a) intensifikasi klinik ekspor; (b) promosi ekspor UMKM melalui akses pasar ekspor UMKM dengan kolaborasi berbagai entitas; dan (c) evaluasi promosi ekspor UMKM.

Sementara itu peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi dilakukan melalui: (a) penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional; (b) keketuaan pemerintah Indonesia dalam forum atau perundingan internasional; (c) keterwakilan pemerintah Indonesia di lembaga-lembaga internasional; dan (d) penguatan peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kapasitas internasional melalui WCO Regional Entities.

Dalam mendorong kerja sama di bidang perdagangan internasional juga ditujukkan dari utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA) yang terus mengalami tren peningkatan. Pada semester I tahun 2024, utilisasi FTA mencapai 33,76 persen. Ke depan utilisasi FTA diperkirakan terus meningkat seiring dengan bertambahnya perjanjian perdagangan internasional Indonesia. Saat ini sudah terdapat 8 perjanjian regional, 8 perjanjian bilateral dan 2 multilateral. Sementara itu terdapat 1 perjanjian yang sedang dalam proses *domestic procedures*, 9 perjanjian dalam proses negosiasi, 3 perjanjian yang akan masuk dalam proses negosiasi dan 6 perjanjian dalam proses *upgrading*.

Upaya dalam mendukung perekonomian juga dilakukan melalui reformasi struktural yang tertuang dalam National Logistic Ecosystem (NLE). Rencana NLE meliputi empat area besar yakni penyelesaian Inpres 5 tahun 2020, peningkatan utilisasi, sistem dan tata kelola, serta isu strategis. Pada tahun 2025, NLE akan terus melanjutkan konektivitas kereta api di pusat produksi dan distribusi logistik. Dalam rangka peningkatan utilisasi, NLE akan menyediakan fasilitas reoksigenasi di bandara, peningkatan konektivitas jalur logistik, serta simplifikasi dan integrasi prosedur yang melibatkan pemerintah dan swasta. Pengembangan *platform* ekosistem *business to business* dan digitalisasi layanan pemerintah terkait dilakukan guna peningkatan kehandalan sistem dan tata kelola. Kemudian, dalam rangka peningkatan kinerja logistik nasional, NLE akan melakukan peningkatan *provincial engagement* Logistic Performance Index, pendalaman *logistic cost structure*, pengembangan *regulatory sandbox*, harmonisasi regulasi logistik NLE yang berkelanjutan, dan mendorong reformasi pelayaran *electronic bill of lading*.

Selanjutnya peran kepabeanan untuk melindungi masyarakat ditunjukkan dalam upaya pengawasan. Realisasi pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai 21 ribu penindakan dengan perkiraan barang hasil penindakan sebanyak Rp3,7 triliun. Adapun langkah penguatan pengawasan yang telah dilakukan tahun 2024 antara lain: operasi patroli laut bersama (Malaysia dan Singapura); pembukaan Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Pertama di ASEAN (Regional Dog Training Center di Asia-Pasifik); pelaksanaan prinsip ultimum remedium atas pelanggaran di bidang cukai pada tahap penyidikan; pemanfaatan *cyber crawling* untuk pengawasan barang kena cukai ilegal dan narkotika, psikotropika, dan prekusor; optimalisasi *tools* pengawasan (*passanger risk management* dan *customs intelligence and targetting centre*); optimalisasi *mirroring analysis* di bidang kepabeanan dan cukai; dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk optimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

Kebijakan terhadap perlindungan masyarakat juga ditunjukkan dalam tarif cukai terutama Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Penyesuaian dilakukan pada tahun 2010, 2013, 2018 dan 2023 dengan mempertimbangkan prevalensi konsumsi terutama MMEA untuk penduduk usia 10 tahun ke atas serta penyamaan tarif cukai MMEA produksi dalam negeri dan impor secara bertahap sebagai bentuk perlindungan dan keberpihakan terhadap produk MMEA.

Sementara itu, pengawasan akan terus ditingkatkan dengan langkah penguatan pengawasan sebagai berikut: (a) penguatan pengawasan laut; (b) penguatan pengawasan cukai; (c) penguatan pengawasan narkotika melalui implementasi sistem Customs Narcotics Targeting Center, penguatan kewenangan dalam penindakan NPP di Kawasan pabean, penguatan operasi penindakan narkotika, penguatan kerja sama dalam rangka pemberantasan NPP, penguatan peran *regional dog training center*, pengembangan *drugs signature library;* serta (d) penguatan audit dan penelitian ulang melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan Targeting Post Clearance Control (SMART PCC), pemanfaatan hasil *joint analysis*, penyusunan parameter dan *dashboard* kepatuhan Post Clearance Control Risk Matrix (PCRM), serta optimalisasi pelaksanaan *e-audit*.

Cukai

Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (*revenue collector*) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, Pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal. Pada tahun 2020, penerimaan cukai tumbuh 2,3 persen yang didorong oleh dampak limpahan pita cukai tahun sebelumnya dan capaian cukai pada etil alkohol (EA) yang meningkat seiring kebutuhan pembuatan produk sanitasi/disinfektan. Namun demikian, penerimaan cukai EA pada tahun berikutnya stagnan. Hal ini disebabkan adanya penurunan permintaan EA akibat telah selesainya pandemi serta masih berlakunya syarat pengenaan cukai yakni volume etil alkohol yang bayar hanya sekitar 3-5 persen dari total volume EA.

Selanjutnya, penerimaan cukai pada tahun 2021 mampu tumbuh 10,9 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan BKC ilegal. Kinerja penerimaan cukai tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 16,0 persen seiring konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan upaya pengendalian objek cukai ilegal, serta relaksasi pembatasan sosial.

Selanjutnya penerimaan cukai tahun 2023 mengalami kontraksi 2,2 persen terutama disebabkan penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) Golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) Golongan I. Pada tahun 2024, penerimaan cukai diperkirakan akan kembali tumbuh 3,9 persen seiring dengan upaya pengawasan dan penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Dengan melihat perkembangan penerimaan cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan cukai dalam APBN tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp244.198,4 miliar atau tumbuh 5,9 persen. Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan melalui ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat. Perkembangan penerimaan cukai 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5**.

GRAFIK 2.5
CUKAI, 2020–2025
(triliun rupiah)

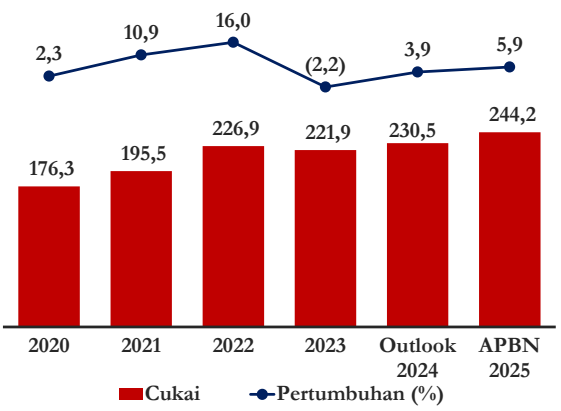

Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Masuk

Ketidakpastian global dan tingkat permintaan domestik memengaruhi penerimaan bea masuk dalam lima tahun terakhir. Selain itu, penerimaan bea masuk juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terutama dalam penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam mengatasi penyebaran Pandemi Covid-19 berdampak tekanan yang lebih dalam pada penerimaan bea masuk pada tahun 2020 yang terkontraksi 13,5 persen. Tekanan tersebut juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif kepabeanan untuk mendorong

penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, pemulihan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan domestik terutama di sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan dampak positif bagi penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja bea masuk tahun 2021 mengalami *rebound* dan tumbuh 20,6 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepabeanan terutama untuk mendukung upaya vaksinasi Covid-19 secara masif.

Tingkat permintaan dalam negeri yang menguat serta kenaikan harga komoditas memberikan dampak positif bagi capaian penerimaan bea masuk pada tahun 2022 yang tumbuh 30,6 persen. Kinerja tersebut juga tetap memperhitungkan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2023, penerimaan bea masuk mengalami kontraksi 0,4 persen seiring penurunan nilai impor komoditas utama. Sementara itu, pada tahun 2024, penerimaan bea masuk diperkirakan kembali terkontraksi 1,1 persen seiring dengan penurunan nilai impor komoditas utama yang masih berlanjut.

GRAFIK 2.6
BEA MASUK, 2020–2025
(triliun rupiah)

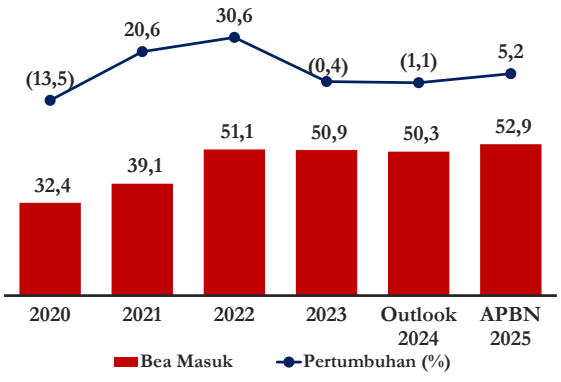

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, serta perkembangan dan *outlook* bea masuk tahun sebelumnya, bea masuk dalam APBN tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp52.935,4 miliar atau tumbuh 5,2 persen. Perkembangan penerimaan bea masuk 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6.**

Bea Keluar

Harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas terutama terkait hilirisasi SDA turut mempengaruhi penerimaan bea keluar dalam lima tahun terakhir. Penerimaan bea keluar pada tahun 2020 tumbuh 21,3 persen seiring dengan kenaikan harga komoditas (terutama produk kelapa sawit serta tembaga) dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor utama terutama pada triwulan IV tahun 2020.

Peningkatan harga komoditas terutama harga CPO berlanjut pada tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 708,2 persen. Tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral berlanjut pada tahun 2022 yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini membuat penerimaan bea keluar pada akhir tahun 2022 mampu tumbuh 15,2 persen.

Selanjutnya pada tahun 2023, moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif bea keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA memberikan tekanan pada penerimaan bea keluar sehingga terkontraksi 65,9 persen.

Selanjutnya penerimaan bea keluar pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh 15,0 persen yang dipengaruhi terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga.

Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO serta realisasi dan *outlook* bea keluar tahun sebelumnya, penerimaan bea keluar dalam APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4.470,6 miliar. Perkembangan penerimaan bea keluar 2020 sampai dengan 2024 serta proyeksi tahun 2025 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7.**

GRAFIK 2.7
BEA KELUAR, 2020–2025
(triliun rupiah)

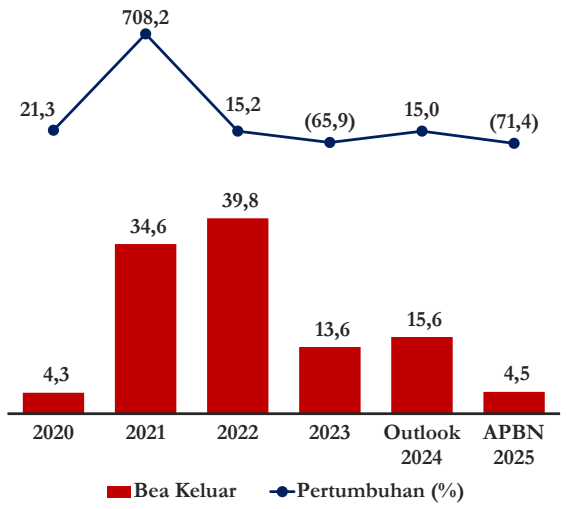

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.3. Belanja Perpajakan

Kebijakan belanja perpajakan terus dirancang secara terencana dan terukur untuk mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik. Kebijakan ini menunjukkan peran aktif Pemerintah dalam mendukung perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan disusun dengan memperhatikan kebutuhan setiap sektor ekonomi, seperti menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Pelaporan nilai belanja perpajakan dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK dan juga mengikuti *best practice* internasional. Laporan belanja perpajakan disusun dengan memerhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui *Fiscal Transparency Code*. Pada Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia tahun 2022 mendapatkan predikat *Advanced*. Selanjutnya, berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2023, Indonesia menempati peringkat 15 di atas Swedia, UK, New Zealand dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai insentif perpajakan.

Nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, estimasi belanja perpajakan Indonesia mencapai Rp362.467,1 miliar atau 1,73 persen dari PDB, naik 6,3 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp341.115,8 miliar atau 1,74 persen dari PDB. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan stabil di tengah dinamika ekonomi global. Selain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, pertumbuhan belanja perpajakan juga dipengaruhi oleh pemutakhiran data SPT wajib pajak. Selanjutnya, pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta turut meningkatkan nilai belanjaperpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut. Perkembangan nilai belanja perpajakan dari tahun 2020-2023 serta proyeksi tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Grafik 2.8**.

GRAFIK 2.8
BELANJA PERPAJAKAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

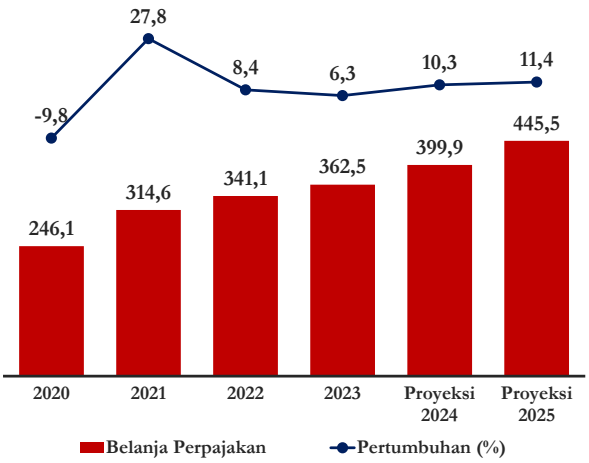

Sumber: Kementerian Keuangan

Nilai belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.1** sebagian besar berbentuk PPN dan PPnBM, yang menyumbang lebih dari setengah total belanja perpajakan. Pada tahun 2023, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp210.155,0 miliar atau 58,0 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari total belanja perpajakan PPN dan PPnBM tersebut, 30,0 persen berasal dari PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok, hasil perikanan & kelautan, serta 24,9 persen dari PPN tidak wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp129.800,6 miliar atau 35,8 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Beberapa kebijakan yang memiliki nilai belanja perpajakan cukup tinggi dari jenis pajak PPh antara lain fasilitas PPh final untuk UMKM dan pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dari jenis pajak PBB P5, terdapat peningkatan cukup tinggi akibat pemanfaatan fasilitas pengurangan PBB untuk sektor usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Jika dilihat berdasarkan sektor pemanfaatannya, sektor industri pengolahan masih menerima belanja perpajakan terbesar yaitu sebesar Rp91.689,8 miliar atau sebesar 25,3 persen dari total belanja perpajakan tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 2.2**. Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omset di bawah Rp4,8 miliar, pembebasan bea masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan bea masuk untuk barang modal. Selanjutnya sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar berikutnya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan serta sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 13,0 persen dan 12,9 persen dari total belanja perpajakan.

TABEL 2.1
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPN & PPnBM	141,4	175,8	195,6	210,2	231,0	265,6
PPh	91,0	121,8	128,6	129,8	138,6	144,7
Bea Masuk dan Cukai	13,7	17,0	16,4	21,4	29,2	34,0
PBB Sektor P5	0,05	0,04	0,03	0,7	0,7	0,7
Bea Meterai	-	-	0,4	0,3	0,4	0,4
Total	**246,1**	**314,6**	**341,1**	**362,5**	**399,9**	**445,5**

Sumber: Kementerian Keuangan RI

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,5	38,5	44,4	47,1	49,2	56,5
Pertambangan dan Penggalian	4,6	4,0	4,0	5,2	5,3	5,6
Industri Pengolahan	66,0	81,9	86,8	91,7	107,7	122,3
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,9	7,2	8,5	9,3	9,9	12,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dar	1,0	1,3	1,4	1,6	1,7	2,2
Konstruksi	2,7	5,9	7,2	8,4	8,4	8,9
Perdagangan	12,3	21,1	23,1	26,0	24,9	26,4
Transportasi dan Pergudangan	14,9	19,8	24,7	26,0	30,4	35,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Min	0,5	1,9	2,2	2,5	3,1	3,4
Informasi dan Komunikasi	2,0	2,7	2,4	4,6	5,6	6,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	41,3	46,1	45,6	46,6	50,1	54,1
Real Estat	3,5	5,8	7,0	7,3	8,2	6,0
Jasa Perusahaan	1,8	3,3	5,0	4,6	4,9	5,2
Administrasi Pemerintahan dan Jamsos	22,2	25,6	20,7	18,6	19,7	21,2
Jasa Pendidikan	17,2	19,8	21,3	21,5	24,1	28,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,5	7,4	5,8	4,6	5,0	6,0
Lainnya	12,2	21,1	29,6	35,2	39,8	42,8
Multi sektor	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1
Total	**246,1**	**314,6**	**341,1**	**362,5**	**399,9**	**445,5**

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana **Tabel 2.3**, pada tahun 2023, nilai terbesar dari belanja perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencapai Rp169.139,2 miliar atau 46,7 persen dari total belanja perpajakan. Kebijakan ini terutama berupa pembebasan pajak untuk beberapa barang dan jasa guna menjaga daya beli masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok, barang yang dihasilkan dari kegiatan kelautan dan perikanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa angkutan umum. UMKM memperoleh manfaat sebesar Rp85.381,0 miliar atau 23,6 persen, melalui insentif yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selain itu, sebesar Rp107.946,8 miliar diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia usaha dimana pemerintah menyediakan berbagai fasilitas antara lain seperti *tax holiday, tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan iklim investasi	31,2	36,8	48,1	61,2	75,0	85,2
Mendukung dunia bisnis	34,8	42,1	47,6	46,8	50,5	52,2
Mengembangkan UMKM	57,6	73,5	81,6	85,4	92,2	98,6
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	122,5	162,2	163,8	169,1	182,1	209,5
Total	**246,1**	**314,6**	**341,1**	**362,5**	**399,9**	**445,5**

Sumber: Kementerian Keuangan RI

2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020-2024 dan Rencana Tahun 2025

Tren perkembangan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama periode tahun 2020-2023 secara umum menunjukkan pergerakan yang dinamis, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,5 persen per tahun. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan PNBP terkontraksi hingga sebesar 15,9 persen. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pada perekonomian global akibat pembatasan aktivitas masyarakat, serta penurunan harga komoditas yang signifikan berdampak pada menurunnya PNBP di semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat sebagai dampak dari mulai terkendalinya pandemi Covid-19 juga memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan pada layanan K/L.

Pada tahun 2024, kinerja PNBP mengalami tekanan yang cukup besar sejak awal tahun. Tren pelemahan harga komoditas global yang terjadi sejak tahun 2023 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP. Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP Semester I tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 4,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kinerja Pendapatan SDA akibat penurunan *lifting* minyak bumi dan gas bumi, serta termoderasinya harga komoditas minerba terutama batubara di pasar internasional. Namun demikian, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami kinerja yang positif didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN pada semester I tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2024 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp549.137,5 miliar, atau terkontraksi 10,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Perkembangan PNBP selama 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 2.9**.

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN PNBP, 2020–2025
(triliun rupiah)

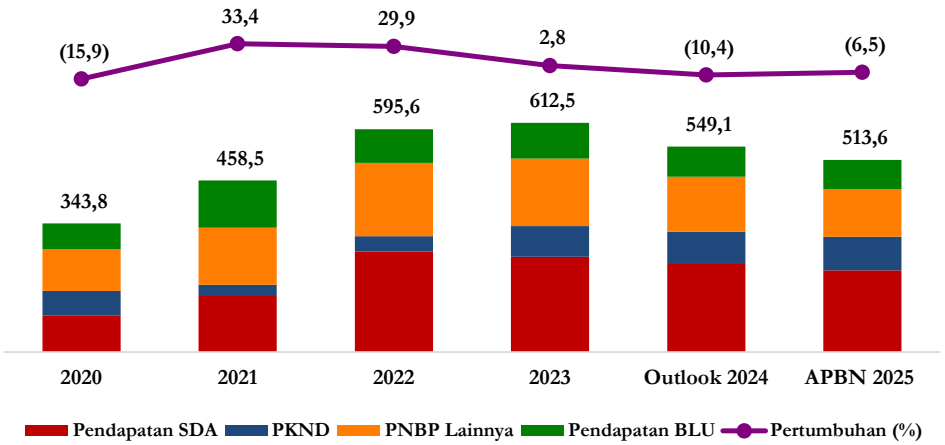

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada APBN tahun 2025, PNBP diperkirakan mencapai Rp513.635,1 miliar atau terkontraksi 6,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Dalam rangka pencapaian target PNBP tersebut, kebijakan PNBP tahun 2025 akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu, kebijakan umum PNBP tahun 2025 yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
3. Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN;
4. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi serta informasi (digitalisasi).

2.1.2.1. Pendapatan SDA

Kinerja Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA Nonmigas selama periode tahun 2020–2023 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 36,9 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, Pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 22,7 persen selama periode 2020–2023. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 37,2 persen yang disebakan oleh penurunan signifikan pada harga komoditas terutama harga minyak bumi dan minerba karena perlambatan ekonomi dunia dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membaik pada tahun 2022 yang memberikan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 79,8 persen terutama dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional.

Pendapatan SDA pada *outlook* tahun 2024 diperkirakan mencapai sebesar Rp235.522,5 miliar, terkontraksi sebesar 7,3 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh perkembangan harga komoditas dunia terutama minyak bumi, mineral, dan batubara yang masih mengalami tren perlambatan, serta terjadinya penurunan *lifting* migas yang memberikan dampak langsung bagi pendapatan SDA baik migas maupun nonmigas.

Pada APBN tahun 2025, Pendapatan SDA diperkirakan mencapai sebesar Rp217.964,2 miliar, terkontraksi 7,5 persen dari *outlook* tahun 2024, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp120.993,0 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp96.971,2 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas minyak bumi, mineral dan batubara di pasar internasional.

Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2020–2023 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,2 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga mencapai sebesar US$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US$97,1 per barel.

Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp121.488,8 miliar atau tumbuh 4,6 persen. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh fluktuasi ICP yang

diperkirakan sekitar US$77-84 per barel, berada pada kisaran asumsi APBN tahun 2024 sebesar US$82 per barel. **Grafik 2.10** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2020–2025
(triliun rupiah)

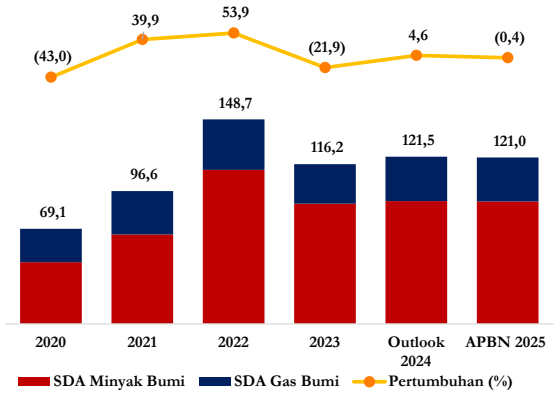

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp120.993,0 miliar atau terkontraksi 0,4 persen dari *outlook* tahun 2024, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp89.031,6 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp31.961,4 miliar. Pendapatan SDA Migas ini relatif sama dengan *outlook* tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP), peningkatan *cost recovery*, serta potensi atau risiko penurunan *lifting* migas. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

1. Mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
2. Mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *Enchanced Oil Recovery* (EOR), serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*);
3. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas;
4. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi;
5. Mendorong efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah; serta
6. Mendorong digitalisasi proses bisnis.

Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA Nonmigas selama periode 2020-2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 53,3 persen. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas mineral dan batubara. Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga sebesar 16,7 persen dimana Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai titik terendah dalam 10 tahun terakhir sebesar US$58,2 per ton. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara dan mineral lainnya yang meningkat sejak tahun 2022, serta kenaikan tarif royalti batu bara sebagai implementasi dari PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM yang memberikan dampak peningkatan pada Pendapatan SDA Pertambangan Minerba.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp114.033,7 miliar atau terkontraksi 17,4 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terjadi sejak awal tahun 2024.

Pendapatan SDA Nonmigas pada APBN tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp96.971,2 miliar, terkontraksi 15,0 persen dari *outlook* tahun 2024. Hal ini disebabkan terutama oleh proyeksi terjadinya moderasi harga komoditas minerba di tahun 2025. Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas selama tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

GRAFIK 2.11
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2020–2025
(triliun rupiah)

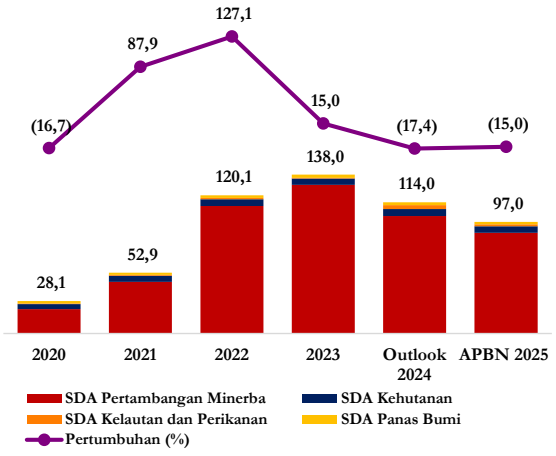

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 63,9 persen dalam periode 2020–2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakukan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan tahun 2023.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp102.056,7 miliar atau terkontraksi 21,0 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.

Pada APBN tahun 2025, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diproyeksikan sebesar Rp87.482,1 miliar atau terkontraksi 14,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tren pergerakan harga minerba di pasar internasional. Dalam rangka pencapaian target tersebut, kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kerja sama antarinstansi terkait antara lain audit kewajiban PNBP SDA Minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba;
2. Optimalisasi pengelolaan batubara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal;
3. Implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Minerba;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik;
5. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara serta Pemerintah Daerah terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP Minerba;

6. Diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;
7. Pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*).

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2020–2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 22,6 persen didukung oleh kenaikan penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp6.000,0 miliar atau tumbuh sebesar 10,5 persen yang disebabkan oleh kenaikan pembayaran piutang PKH.

Pada APBN tahun 2025, Pendapatan SDA Kehutanan direncanakan sebesar Rp5.671,7 miliar atau turun 5,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan SDA Kehutanan tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan layanan perizinan dan investasi bidang LHK;
2. Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha;
3. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan;
4. Penguatan tata kelola karbon di kawasan konservasi;
5. Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar melalui digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L;
6. Penerapan Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) untuk penetapan harga patokan hasil hutan kayu.

Sementara itu, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan pada periode 2020–2023 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 13,7 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp3.500,0 miliar atau tumbuh 449,5 persen. Pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari Pendapatan SDA Perikanan dimana pada tahun 2024 sudah tidak ada kapal perikanan yang memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Praproduksi yang masih aktif dan juga berasal dari bertambahnya jumlah kapal perikanan hasil migrasi dari izin daerah ke pusat. Selain itu, pada tahun 2024 diperkirakan terdapat Pendapatan SDA Kelautan yang berasal dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

Pada APBN tahun 2025, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan direncanakan sebesar Rp1.627,6 miliar atau terkontraksi 53,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan optimalisasi pencapaian target tersebut, dengan mengambil berbagai langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan dengan cara (i) memperbaiki komunikasi dengan nelayan; (ii) evaluasi kebijakan; (iii) penyederhanaan perizinan; (iv) pengembangan pelabuhan perikanan; (v) pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas; serta (vi) perlindungan dan

pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan;
3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah tahun 2025 serta pengelolaan sistem logistik yang efisien;
4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola yang akuntabel;
6. Penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2020–2023 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,5 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23,7 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Wayang Windu unit I bulan Juli – Desember 2022 yang sebelumnya mengalami *dispute* eskalasi harga, adanya setoran dari WKP *Supreme Energy* Rantau Dedap, serta penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*.

Pada tahun 2024, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.477,0 miliar atau terkontraksi 12,5 persen. Hal ini disebabkan kegiatan operasional panas bumi berjalan normal dan tidak terdapat tambahan setoran bagian pemerintah sebagaimana terjadi pada tahun 2023.

Dalam APBN Tahun 2025, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar Rp2.189,7 miliar atau terkontraksi 11,6 persen dari *outlook* tahun 2024. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penguatan regulasi antara lain penyederhanaan perizinan, dan sinkronisasi di sektor kehutanan (area konservasi) bersama Pemda serta menyelesaikan turunan pedoman/peraturan turunan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengusahaan panas bumi, seperti penerbitan pedoman tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pengadaan barang dan jasa kegiatan operasional panas bumi;
2. Penguatan tata kelola antara lain penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha, membuat *monitoring* pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasi panas bumi melalui aplikasi;
3. Mendorong efisiensi biaya melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien, peningkatan pemanfaatan *brine*, dan *monitoring* kegiatan operasi panas bumi *real time* secara *online*; serta
4. Optimalisasi ICT melalui pemutakhiran data potensi, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam *monitoring* produksi dan pengawasan PNBP (e-PNBP), peningkatan teknologi operasi produksi dan pengeboran melalui *sharing session*, serta membuat forum diskusi teknologi pengeboran tahunan secara rutin.

2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023 yaitu tumbuh

rata-rata sebesar 15,8 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen karena berkurangnya setoran Dividen BUMN dampak penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 serta tidak adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND utamanya ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari Sisa Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru terealisasi apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi Pendapatan KND terjadi pada tahun 2023 sebesar 102,1 persen disebabkan oleh peningkatan setoran dividen BUMN dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 yang didorong oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian.

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2020-2025
(triliun rupiah)

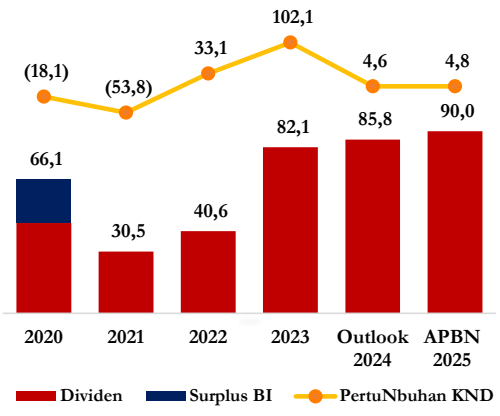

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2024, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp85.845,5 miliar atau tumbuh 4,6 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan, dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN. **Grafik 2.12** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2020-2024 dan proyeksi tahun 2025.

Pendapatan KND pada APBN Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp90.000,0 miliar atau tumbuh 4,8 persen dari outlook tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh penguatan tata kelola dan kinerja keuangan BUMN yang berkelanjutan di tengah dinamika stabilitas politik dan kondisi global. Dalam rangka pencapaian target APBN tahun 2025 tersebut, kebijakan Pendapatan KND yang akan dilakukan antara lain:

1. Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan;
2. Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan;
3. Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta
4. Penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

2.1.2.3. PNBP Lainnya

Selama periode 2020-2023, PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 37,1 persen sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat serta terjadinya tren peningkatan harga komoditas batubara. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 10,7 persen yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pendemi Covid-19.

Kinerja PNBP K/L periode 2020-2023, terutama didukung oleh PNBP K/L Layanan yang tumbuh rata-rata 7,7 persen setiap tahunnya. PNBP K/L Layanan tersebut antara lain Pendapatan Layanan dari Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Pendapatan Layanan Administrasi Hukum Kemenkumham, Pendapatan Jasa Transportasi Kemenhub, dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian Polri. Sementara itu, PNBP K/L Nonlayanan terutama disumbang oleh Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan premium atas obligasi negara.

Pada tahun 2024, PNBP Lainnya diperkirakan sebesar Rp147.338,5 miliar, terkontraksi 18,3 persen sebagai akibat penurunan pendapatan PHT akibat moderasi harga komoditas minyak bumi dan batubara di tahun 2024 serta penurunan PNBP K/L Nonlayanan yang bersifat insidentil antara lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja TAYL serta Penempatan Uang di BI dan Bank Umum, walaupun pendapatan DMO meningkat. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat dalam **Grafik 2.13**.

Pada APBN tahun 2025, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp127.741,4 miliar terkontraksi 13,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Penerimaan ini terdiri dari Pendapatan PNBP K/L sebesar Rp86.046,5 miliar, PHT sebesar Rp37.228,9 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp4.466,0 miliar. Penurunan PNBP Lainnya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan DMO dan PNBP K/L khususnya PNBP K/L Nonlayanan antara lain Penempatan Uang di BI dan Bank Umum serta Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2020-2025
(triliun rupiah)

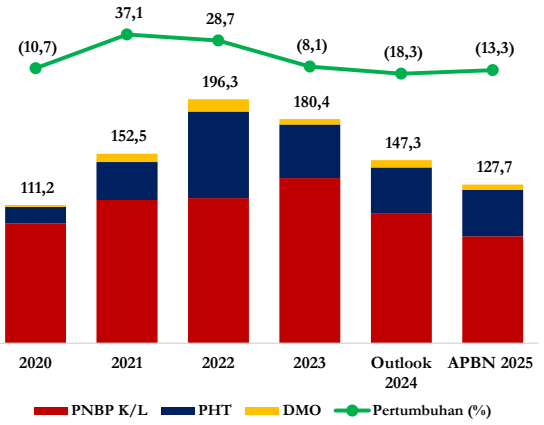

Sumber: Kementerian Keuangan

Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2025 masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, serta perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan PNBP lainnya, terutama PNBP K/L akan diarahkan pada: (1) Peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi; (2) Optimalisasi PNBP melalui penggalian potensi pemanfaatan aset/BMN; (3) Peningkatan penagihan secara intensif kepada wajib bayar dan penerapan sistem ABS; (4) Evaluasi dan penyesuaian jenis tarif dan regulasi PNBP; (5) Perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan; (6) Peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait; dan (7) Perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNBP.

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2025 (mencakup 65,4 persen dari total pendapatan

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2020–2025
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	APBN 2025
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	22,1	21,7	23,2	22,8	22,1	21,6
2	Kepolisian Negara RI	7,7	8,8	9,4	9,7	10,8	14,0
3	Kementerian Perhubungan	6,5	6,7	7,3	7,9	8,9	9,0
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2,9	3,2	6,5	9,7	8,0	8,6
5	Kementerian ATR/BPN	1,8	2,2	2,6	3,0	3,0	3,2
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,5	4,6	2,8	2,1	1,5	1,3

Sumber: Kementerian Keuangan

PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan pada **Tabel 2.4**.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp21.600,0 miliar terkontraksi 2,4 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkominfo, antara lain:

1. Peningkatan kualitas layanan, antara lain dengan penyederhanaan proses pelayanan perizinan, penyediaan layanan *Fast-Track* perizinan frekuensi, *One Day Service* sertifikasi perangkat, modernisasi sarana dan prasarana pendukung layanan serta penguatan kualitas SDM yang mengelola PNBP;
2. Peningkatan penggunaan TIK, antara lain dengan integrasi sistem informasi pengelolaan PNBP di Kemenkominfo dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan SIMPONI, penguatan basis data wajib bayar, dan pelaksanaan *monitoring*/verifikasi pembayaran PNBP berbasis *online*;
3. Penyempurnaan tata kelola PNBP dengan penyempurnaan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan tarif PNBP;
4. Optimalisasi PNBP, melalui *refarming* frekuensi, implementasi pengaturan mengenai jenis dan tarif PNBP, sosialisasi, pendampingan dan peningkatan pemantauan wajib bayar, optimalisasi penagihan piutang serta kerja sama dan penegakan hukum dengan pihak terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.000,0 miliar, tumbuh 29,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan PNBP Fungsi Lalu Lintas, antara lain dari pendapatan layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB yang dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari kembali normalnya aktivitas perekonomian termasuk dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Peningkatan kualitas antara lain melalui optimalisasi pelayanan regident ranmor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), pemanfaatan *database Electronic Registration and Identification* (ERI) untuk

pelayanan STNK, TNKB, NRKB Pilihan, TCKB dan STCK;
2. Peningkatan penggunaan TI antara lain berupa registrasi SKCK dan pembayaran PNBP SKCK *online*;
3. Sistem Manajemen Pengamanan pada obyek vital nasional (obvitnas) dan objek tertentu yang terkait dan terintegrasi dalam bentuk pembinaan teknis, audit dan klarifikasi terhadap elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksanaan pengamanan serta *monitoring* dan evaluasi;
4. Kerja sama antara Polri - Pemda dalam *Assessment Center* Polri untuk peningkatan SDM ASN.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.000,0 miliar, turun 1,7 persen dari *outlook* tahun 2024. Target PNBP Lainnya tersebut ini terutama bersumber dari pendapatan jasa kepelabuhanan, pendapatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan tata kelola PNBP melalui sinergi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan Wajib Bayar *self assessment* pada jasa PNBP tertentu, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP dan peningkatan *monitoring* pengawasan dan pemeriksaan.
2. Penggalian potensi PNBP melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.600,0 miliar, meningkat 7,5 persen dari *outlook* tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya potensi peningkatan volume layanan Visa sebagai akibat dari penyediaan fasilitas kemudahan permohonan dan pembayaran PNBP secara langsung dari luar negeri (*online*), serta layanan Paspor berupa pemberlakuan masa berlaku sampai 10 tahun. Selain itu, penerimaan dari layanan izin keimigrasian (seperti izin tinggal dan izin masuk kembali) juga menjadi penyumbang PNBP pada layanan keimigrasian. Kebijakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkumham, antara lain:

1. Penyesuaian jenis dan tarif PNBP Kemenkumham;
2. Peningkatan pelayanan meliputi *Eazy Passport,* Paspor Simpatik, paspor masa berlaku 10 tahun, pelayanan *Electronic Visa on Arrival* (e-VOA) melalui aplikasi, peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk optimalisasi layanan PNBP Keimigrasian;
3. Penataan regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pelayanan Jasa Hukum menggunakan metode R*egulatory Impact Assessment* (RIA);
4. Penerapan *Business Ready* (BReady) dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha; serta
5. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual melalui pengembangan IP *Academy*; *workshop*, asistensi, bimbingan teknis, serta konsultasi kekayaan intelektual; kerja sama *data sharing* dan eksistensi teknis dengan pihak nasional dan internasional; serta penguatan manajemen pengetahuan kekayaan intelektual berbasis TIK melalui

pembangunan *platform* digital Kekayaan Intelektual.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/ BPN dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.206,0 miliar, tumbuh 6,9 persen dari *outlook* tahun 2024. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya layanan pertanahan berbasis elektronik/digital yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan layanan pengecekan sertifikat tanah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh kebijakan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital;
2. Peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang;
3. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset;
4. Perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
5. Pemenuhan ketersediaan rencana detail tata ruang untuk percepatan layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Target PNBP Lainnya pada Kemendikbudristek dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.309,2 miliar, mengalami penurunan 10,3 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan status pengelolaan keuangan pada PTN menjadi PTN BLU pada 10 PTN serta penurunan Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja TAYL utamanya dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penerimaan PNBP Lainnya Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui kebijakan yang akan diambil, antara lain:

1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/nonalam;
2. Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN;
3. Perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

2.1.2.4. Pendapatan BLU

Kinerja Pendapatan BLU selama periode 2020–2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,4 persen per tahun, terutama dipengaruhi oleh penambahan BLU baru, peningkatan dan pengembangan layanan, serta kontribusi pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang terkontraksi sebesar 28,7 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring dengan meningkatnya harga CPO dan peningkatan ekspor sawit.

Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp80.431,0 miliar, terkontraksi 16,1 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS yang dipengaruhi oleh turunnya rata-rata harga referensi CPO Kemendag.

Sampai dengan semester I tahun 2024, terdapat 322 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. Pada prinsipnya BLU memberikan layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dalam berkreativitas, berupa

penyediaan 128 fasilitas layanan kesehatan, penyediaan 100 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perkembangan Pendapatan BLU periode 2020–2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan dalam **Grafik 2.14**.

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2020-2025
(triliun rupiah)

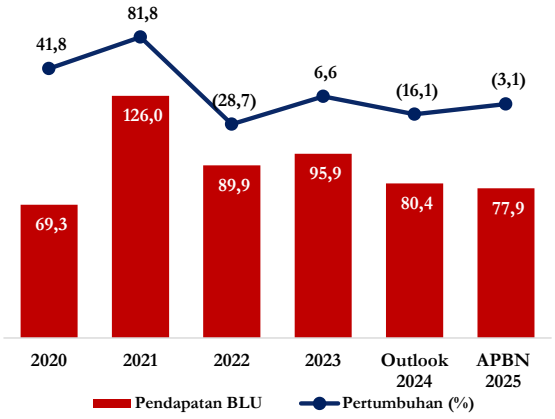

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2025, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp77.929,5 miliar, turun 3,1 persen dari *outlook* tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

1. Peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi;
2. Integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;
3. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU, dan dukungan untuk transformasi ekonomi; serta
4. Modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan dengan menjaga keterjangkauan;

Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar 89,1 persen dari total pendapatan BLU pada APBN tahun 2025, sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp29.089,6 miliar, turun 0,6 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp29.272,5 miliar. Penurunan tersebut utamanya berasal dari pendapatan BLU BPDPKS. Proyeksi pendapatan tersebut dipengaruhi tren harga CPO internasional, kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, dan volume ekspor kelapa sawit. Harga CPO internasional memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit, karena harga CPO yang tinggi dapat meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pungutan ekspor. Selain itu, perubahan kurs dolar dan volume ekspor kelapa sawit juga memengaruhi besarnya pungutan ekspor mengingat kurs dolar dan volume ekspor juga merupakan komponen dalam penghitungan pungutan ekspor.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp21.363,4 miliar, naik 4,7 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp20.397,7 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap serta perubahan status 21 Satker PNBP yang menjadi Satker BLU atau merger dengan Satker BLU *existing*.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemendikbudristek

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2020-2025
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	APBN 2025
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	22,1	21,7	23,2	22,8	22,1	21,6
2	Kepolisian Negara RI	7,7	8,8	9,4	9,7	10,8	14,0
3	Kementerian Perhubungan	6,5	6,7	7,3	7,9	8,9	9,0
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2,9	3,2	6,5	9,7	8,0	8,6
5	Kementerian ATR/BPN	1,8	2,2	2,6	3,0	3,0	3,2
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	3,5	4,6	2,8	2,1	1,5	1,3

Sumber: Kementerian Keuangan

ditargetkan sebesar Rp9.063,9 miliar, turun 13,7 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp10.507,4 miliar. Penurunan ini utamanya berasal dari jasa layanan pendidikan yang disebabkan oleh perubahan status 5 (lima) PTN BLU menjadi PTN-BH yang berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp3.653,5 miliar, turun 7,3 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp3.940,1 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal seiring stagnasi perkembangan industri telekomunikasi.

Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan sebesar Rp2.289,9 miliar, turun 25,2 persen dari *outlook* tahun 2024 sebesar Rp3.060,8 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan jasa layanan rumah sakit yang diperkirakan turun seiring dengan tidak adanya lagi klaim dana Covid-19.

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.948,1 miliar, turun 6,5 persen dari target *outlook* tahun 2024 sebesar Rp4.220,8 miliar. Kinerja pendapatan BLU Kemenag tersebut dipengaruhi antara lain oleh pendapatan BLU dari PTKIN dan Sertifikasi Halal.

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2020–2025 disajikan pada **Tabel 2.5**.

Berbagai bentuk peran serta pemberian layanan kepada masyarakat oleh BLU dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

1. BLU Bidang Layanan Kesehatan

   BLU bidang layanan kesehatan pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi melalui *economic sharing* untuk digitalisasi layanan, *big data* kesehatan, implementasi *one stop service* dan *sister hospital*, serta investasi layanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan kesiap-siagaan penanganan krisis kesehatan.

2. BLU Bidang Layanan Pendidikan

   BLU bidang layanan pendidikan pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan kualitas institusi melalui penguatan *link and match* dengan industri, peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi, peningkatan akreditasi institusi berstandar internasional serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi proses pembelajaran dan penguatan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta peningkatan *competitiveness*.

3. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial

   BLU bidang layanan program perlindungan sosial pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan *integrated supply chain*, subsidi energi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur

   BLU bidang layanan infrastruktur pada tahun 2025 akan berfokus kepada peningkatan *value asset* untuk mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyediakan infrastruktur TIK.

2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2020–2024 dan Rencana Tahun 2025

Penerimaan hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah ini memberikan manfaat langsung kepada pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain adalah Peraturan Pemerintah yang mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam administrasi dan akuntansi pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi hibah, di mana K/L penerima hibah diwajibkan mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan, sedangkan hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan hibah tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai Rp18.832,8 miliar, disebabkan oleh penerimaan hibah dalam negeri dari Pemerintah Daerah untuk membiayai Pilkada 2020. Pada tahun 2021, penerimaan hibah mencapai Rp5.013,0 miliar, dipengaruhi oleh hibah untuk peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih, serta mendukung stabilitas politik, hukum, dan pertahanan keamanan baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Selanjutnya, penerimaan hibah pada tahun 2022 sebesar Rp5.687,7 miliar ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, budaya, kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta percepatan pencegahan *stunting*. Pada tahun 2023, penerimaan hibah mencapai Rp17.184,2 miliar. Selanjutnya penerimaan hibah tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp34.923,6 miliar. Peningkatan penerimaan hibah tahun 2023 dan 2024 terutama dipengaruhi penerimaan hibah langsung dalam negeri yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Selanjutnya, pada APBN tahun anggaran 2025, proyeksi penerimaan hibah ditetapkan sebesar Rp581,1 miliar yang didasarkan pada proyeksi hibah luar negeri terencana, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Proyeksi hibah tersebut merupakan hasil nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima hibah dengan organisasi atau negara pemberi hibah, antara lain percepatan penanganan *stunting*, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen

sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah baik terencana maupun langsung memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara **Grafik 2.15**.

GRAFIK 2.15
PENERIMAAN HIBAH, 2020–2025
(triliun rupiah)

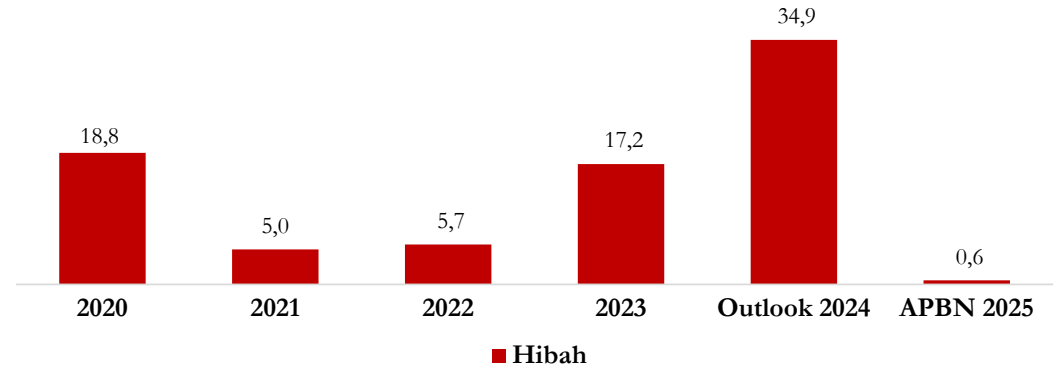

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 3

Belanja Negara

BAB 3
BELANJA NEGARA

3.1. Pendahuluan

Belanja Negara sebagai salah satu instrumen fiskal berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal ditengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dengan tetap mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing.

Belanja Negara pada periode 2020-2024 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM serta pembangunan infrastruktur untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi di 2,07 persen namun bangkit kembali pada tahun 2021 mencapai 3,69 persen. Pada kurun waktu 2021-2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7 persen dengan tingkat kemiskinan turun dari 9,36 persen di tahun 2023 menjadi 9,03 persen di tahun 2024 (data BPS per Maret 2024) serta tingkat pengangguran turun dari 5,32 persen di tahun 2023 menjadi 4,82 persen di tahun 2024 (data BPS per Mei 2024). Kinerja perekonomian tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah melalui Belanja Negara yang meningkat dari Rp2.595.481,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.121.217,2 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,3 persen. Ditengah kondisi global yang masih dipenuhi ketidakpastian dan kondisi domestik yang dinamis, APBN tetap diandalkan untuk menjadi *shock absorber* sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.621.313,7 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701.441,6 miliar (74,6 persen terhadap Belanja Negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919.872,1 miliar (25,4 persen terhadap Belanja Negara). Perkembangan Belanja Negara tahun 2020-2025 ditampilkan dalam **Grafik 3.1.**

GRAFIK 3.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2020–2025
(triliun rupiah)

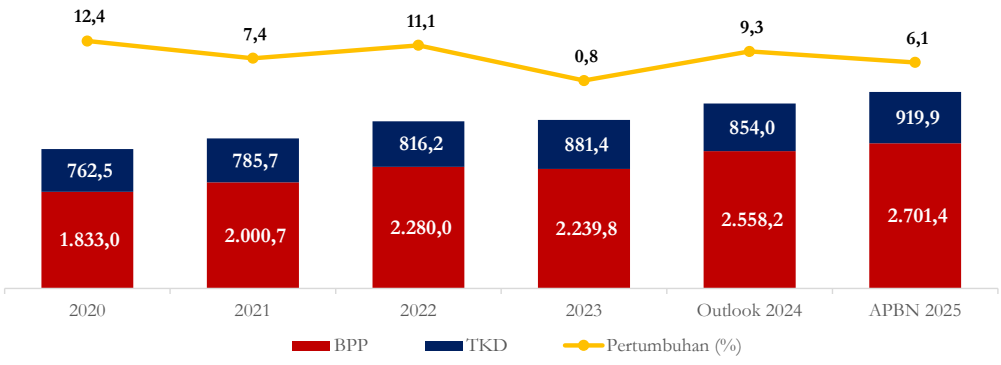

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kebijakan belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain:

1. efisiensi belanja non-operasional pada belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;
2. penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
4. peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya untuk mendukung Asta Cita yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Belanja Pemerintah Pusat

3.2.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 dan Anggaran Tahun 2025

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode 2020-2023 mengalami peningkatan dari Rp1.832.950,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp2.239.786,7 miliar pada tahun anggaran 2023 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,9 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian global. Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2024 diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.558.218,8 miliar meningkat 14,2 persen dari tahun anggaran 2023.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain:

1. peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan dan akselerasi sistem perlindungan sosial;
2. pemberian dukungan untuk percepatan transformasi ekonomi antara lain melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan

kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan institusi;
3. pemberian subsidi yang tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos;
4. peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
5. pemberian dukungan untuk revitalisasi industri dan adaptasi teknologi hijau pengembangan energi baru terbarukan (EBT);
6. peningkatan efektivitas dan implementasi reformasi birokrasi; dan
7. pelaksanaan antisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam APBN, bencana dan kegiatan mendesak lainnya.

Pada tahun anggaran 2025, sejalan dengan tema kebijakan fiskal yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", BPP akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain:

1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Efisiensi pada belanja non-operasional pemerintahan khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;
3. Pengutamaan belanja modal untuk mendukung mobilitas dan produktivitas dalam rangka percepatan transformasi ekonomi; dan
4. Penguatan reformasi Subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp2.701.441,6 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah) untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing; (3) percepatan/ akselerasi penurunan *prevalensi stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (4) pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; (5) peningkatan kemandirian, akses dan kualitas pangan; (6) perluasan hilirisasi industri, dan peningkatan daya tarik investasi; serta (7) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi. Perkembangan belanja pemerintah pusat dapat dilihat dalam **Grafik 3.2.**

GRAFIK 3.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2020–2025
(triliun rupiah)

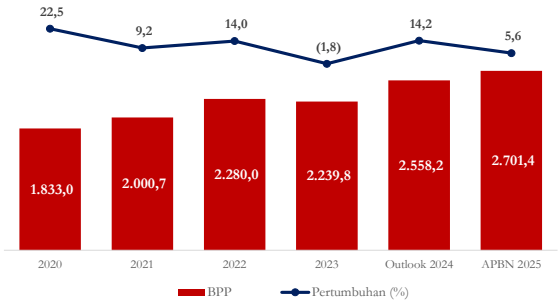

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun anggaran 2025 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160.085,0 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.541.356,6 miliar. Rincian BPP tahun anggaran 2024 sampai dengan tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2024–2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	APBN 2025
Belanja K/L	1.198,8	1.160,1
Belanja Non-K/L	1.359,4	1.541,4
Jumlah	2.558,2	2.701,4

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2.1.1.1. Belanja Kementerian/Lembaga

Selama periode 2020-2023, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp1.059.617,3 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp1.152.229,3 miliar pada tahun anggaran 2023 dengan pertumbuhan rata-rata 2,8 persen. Selama periode 2020-2023, belanja K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dan pemulihan dampak Covid-19, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kemampuan daya saing, meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian, memberikan perlindungan sosial sebagai perwujudan keadilan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2024, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.198.825,4 miliar atau meningkat 4,0 persen dari tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; pembangunan/ rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM; pembangunan IKN; pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024; pengadaan sarpras hankam, alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan alat material khusus (almatsus) Polri; serta pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode 2020-2024 antara lain: (1) perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus; (2) pengembangan jejaring RS layanan unggulan dan peningkatan kapasitas pelayanan primer; (3) peningkatan indeks PKH dan Kartu Sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial melalui pembangunan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (terutama pada desil 1); (4) penambahan target PBI program JKN dan penyesuaian besaran iuran; (5) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (7) pengembangan *food estate*; (8) optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mempermudah *delivery service* dan mendukung aktivitas perekonomian; (9) pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya saing, dan berorientasi ekspor melalui penguatan hilirisasi SDA; dan (10) pengadaan/pemeliharaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik; (2) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan TIK; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong

pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan.

Seiring dengan telah dibentuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan yang baru pada bulan Oktober 2024, Presiden menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antar K/L di tengah situasi global yang tidak menentu dan kondisi ruang fiskal yang cukup terbatas.

Beberapa hal yang bersifat strategis dan krusial harus diupayakan secepat-cepatnya melalui pengoptimalan belanja K/L, antara lain dukungan untuk mewujudkan (i) swasembada pangan dan energi, (ii) program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil/menyusui, dan (iii) pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan dan melanjutkan reformasi kesehatan. Selain itu, dukungan kebijakan anggaran untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas khususnya untuk penanganan kasus judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi dan kebocoran anggaran harus dilakukan.

Pengelolaan belanja K/L harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil dan tetap terus diefisienkan, khususnya belanja untuk kebutuhan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Hal yang baru lainnya dari Kabinet Merah Putih adalah adanya penataan kembali beberapa tugas, fungsi, kedudukan dan susuan organisasi beberapa K/L. Terkait dengan penataan dimaksud, terdapat perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan pembentukan K/L yang baru.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas K/L TA 2024, seluruh K/L telah diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan perjalanan dinas yang dapat dihemat, dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut dilakukan penghematan minimal 50 persen. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, K/L dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dapat dikecualikan untuk: (i) belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan (ii) belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

Selain itu, untuk percepatan pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan K/L, sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 hal Penunjukan K/L Pengampu Pada K/L Yang Mengalami Perubahan, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk K/L yang mengalami perubahan, sementara dilaksanakan melalui K/L induk yang juga mengalami perubahan dan ditunjuk sebagai K/L pemgampu.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan

kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode 2020-2024, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim sebanyak 946 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1.200 orang pada tahun 2024; (3) pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan sebanyak 43.909 sampel pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 65.554 sampel pada tahun 2024; (4) pengujian sampel makanan yang diperiksa oleh UPT sebanyak 20.469 sampel pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 24.754 sampel pada tahun 2024; dan (5) pembinaan dan fasilitasi pada keluarga dengan Baduta tentang 1000 HPK sebanyak 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,1 juta keluarga pada tahun 2024 .

Selanjutnya, program-program pada **bidang perlindungan sosial** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode 2020–2024 antara lain: (1) jumlah penerima bansos pangan sebanyak 19,4 juta KPM pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2024 melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2020; (3) rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 341 KPM pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1.500 KPM pada tahun 2024 melalui rumah sejahtera terpadu; (4) pelatihan pengembangan ekonomi melalui program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) sebanyak 5.208 KPM pada tahun 2022 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8.500 KPM pada tahun 2024; dan (5) pelaksanaan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai bantalan (*safety net*) bagi masyarakat miskin dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi melalui bansos tunai kepada 9,9 juta KPM dan bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM pada tahun 2021, serta pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima (melalui Kemensos) dan BLT BBM kepada 20,7 juta penerima di tahun 2022.

Sementara itu, **pembangunan bidang pendidikan** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode 2020–2024, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,1 juta siswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,6 juta siswa pada tahun 2024; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 911.699 mahasiswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 985.577 mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 242.921 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 246.070 orang pada tahun 2024.

Adapun pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang

mendapatkan PIP sebanyak 2,18 juta siswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2,19 juta siswa pada tahun 2024; (2) mahasiswa penerima bidik misi/KIP Kuliah sebanyak 52,4 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 83,7 ribu mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi diperkirakan terealisasi sebanyak 234,6 ribu orang pada tahun 2024.

Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran pembangunan bidang infrastruktur difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi dengan arah kebijakan: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (3) mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; dan (5) mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Beberapa *output* prioritas bidang infrastruktur dari tahun 2020-2024 antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 255,0 km pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 583,3 km pada tahun 2024; (2) pembangunan jalan tol sepanjang 246,1 km pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 348,8 km pada tahun 2024; (3) pembangunan SPAM sebesar 61,5 liter/detik pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 2.615,0 liter/detik pada tahun 2024; (4) pembangunan rumah susun sebanyak 823 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.824 unit pada tahun 2024; (5) pembangunan panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.326 km'sp pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sepanjang 7.451 km'sp pada tahun 2024; dan (6) penyediaan BTS/Lastmile sebanyak 1.682 BTS (akumulasi) pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 6.665 BTS (akumulasi) pada tahun 2024.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah dengan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengendalian kerawanan pangan, serta pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2020–2024 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 1.707.208 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 763.227 ha pada tahun 2024; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 240.312 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 876.662 ha pada tahun 2024; (3) bantuan mesin perikanan sebanyak 34 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 415 unit pada tahun 2024; (4) bantuan *excavator* kelautan perikanan sebanyak 28 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 35 unit pada tahun 2024; dan (5) gerakan pangan aman

yang dilaksanakan di 285 lokasi pada tahun 2023 dan diperkirakan terlaksana di 514 lokasi pada tahun 2024.

Pada **bidang hukum, pertahanan, dan keamanan**, upaya Pemerintah untuk memperkuat bidang tersebut antara lain tercermin dari kegiatan prioritas pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, Kementerian Kumham, dan Kejaksaan RI. Kebijakan strategis bidang hukum, pertahanan, dan keamanan antara lain diarahkan untuk (1) terwujudnya postur pertahanan negara yang memenuhi standar kekuatan pokok (*Minimum Essential Force*) TNI; (2) terwujudnya wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara, serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan; (3) terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; (4) terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pertahanan berbasis *Science, Technology, Engineering, Math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara; dan (5) meningkatnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan. Kebijakan strategis tersebut dilaksanakan melalui program pelaksanaan tugas TNI dengan kegiatan prioritas antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista; (4) pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana pertahanan; (5) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (6) penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme; (7) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; dan (8) penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal.

Pada APBN tahun anggaran 2025, Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut antara lain:

a. Meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel seiring dengan pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi;
b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP serta Tema Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2025;
c. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan;
d. Penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan transformasi ekonomi;
e. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD;
f. Mengoptimalkan penggunaan komponen/ produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN); dan
g. Pemanfaatan sumber dana RM dan Non RM yang bersifat saling melengkapi untuk mencapai target Prioritas Nasional, dengan ketentuan: 1) Proporsi pemanfaatan sumber dana RM maupun Non RM untuk menghasilkan suatu keluaran dalam rangka pencapaian target prioritas nasional, dapat diidentifikasi, dikelompokkan, dan dihimpun untuk perumusan kebijakan belanja. 2) Pengalokasian Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) difokuskan untuk penyelesaian pinjaman yang berstatus *on going* dengan memperhitungkan rencana realistis

penarikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.

2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan/tematik pada belanja K/L sebagai program unggulan pendukung strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, serta pada bidang-bidang agenda pembangunan yang baru yaitu hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Kebijakan anggaran Pendidikan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia dan moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan revitalisasi sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) a.l. melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Keunggulan maupun sekolah unggulan terintegrasi; (7) peningkatan investasi di bidang Pendidikan a.l. untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (8) Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan perbaikan sekolah yang perlu renovasi; dan (9) Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi bagi siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan sekolah menengah atas/sederajat.

b. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran Kesehatan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/ menyusui dan balita yang belum tercakup pendidikan anak usia dini; (2) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (5) pembangunan rumah sakit berkualitas untuk meningkatkan layanan kesehatan; (6) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (7) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (8) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

c. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlindungan sosial yang

adaptif dengan melanjutkan reformasi perlindungan sosial untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan penduduk yang miskin dan rentan agar mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan anggaran Perlindungan Sosial antara lain melalui: (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya agar efektif dan tepat sasaran antara lain melalui pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penargetan, dan pengendalian program-program perlindungan sosial serta program pemerintah lainnya; (2) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, antara lain melalui perlindungan sosial untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *ageing population,* dan kelompok rentan lainnya; (3) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif melalui: a) sinergi dan integrasi program perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan; b) reviu secara berkala batasan kelayakan dan kerentanan penduduk untuk menerima program perlindungan sosial; c) penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat secara nontunai, serta integritas/sinergi antar program; (4) penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, antara lain: a) peningkatan akses ke permodalan dan penguatan kapasitas usaha diantaranya melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); b) peningkatan akses ke aset produktif antara lain seperti penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); c) peningkatan akses ke pekerjaan melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK); (5) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial; (6) mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mencegah kemiskinan, mengantisipasi risiko krisis, serta mempercepat pemulihan kesejahteraan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya untuk kelompok penduduk yang paling rentan.

d. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Kebijakan anggaran Ketahanan Pangan tahun 2025 antara lain: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/sawah (dalam rangka menjamin pencapaian target peningkatan produktivitas pertanian maka alokasi anggaran untuk cetak sawah tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lainnya); (2) pembangunan infrastruktur pertanian, a.l. bendungan dan irigasi; (3) penyediaan sarana dan prasarana pertanian, a.l. pupuk, benih, alat, dan pestisida; (4) perbaikan rantai distribusi hasil pertanian; (5) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan; (6) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani;

dan (7) penguatan program perikanan budidaya.

e. Bidang Perluasan Hilirisasi Industri

Bidang Perluasan Hilirisasi Industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Kebijakan Bidang Hilirisasi Industri antara lain:

1) Hilirisasi industri berbasis tambang mineral, antara lain: a) Hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya (al. komponen pipa, tungku pembakar, tangki BBM, dan komponen mesin); b) hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga; dan c) perluasan aktivitas smelter (al. pada wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Banten);
2) Hilirisasi industri berbasis agro, antara lain: a) pengembangan produk hilir lanjutan *Crude Palm Oil* (CPO); b) pengolahan produk perikanan; c) hilirisasi produk rumput laut; dan d) penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan; dan
3) Peningkatan daya saing hilirisasi, antara lain: a) pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik; b) penyusunan dan pengawasan standarisasi industri; c) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; d) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri; dan e) peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

f. Bidang Penguatan Investasi

Bidang Penguatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Kebijakan Bidang Penguatan Investasi antara lain:

1) Penguatan daya tarik dalam negeri antara lain melalui: a) pembenahan sistem dan kebijakan terkait kemudahan berusaha; b) efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui inovasi digitalisasi layanan publik; c) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas; d) penyusunan peta peluang investasi dan perbaikan iklim investasi e) mendorong kemitraan usaha nasional; dan f) dukungan *industrial assistance and trade facilitator* melalui kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE);
2) Penguatan kerjasama ekonomi antara lain melalui: a) peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas; b) peningkatan kerjasama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar; dan c) peningkatan kerjasama ekonomi untuk menjaga kepentingan nasional terkait isu energi baru terbarukan dan ekosistem ekonomi karbon;
3) Penguatan SDM dan prasarana dilaksanakan antara lain melalui: a) pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas; dan b) peningkatan kompetensi dan standar kualitas SDM.

g. Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender

Bidang Pembangunan Kesetaraan Gender diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan, melalui: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan oleh seluruh kementerian/lembaga.

Seluruh penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan perlu memperhatikan:

a. Akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan fokus akselerasi investasi yang berorientasi ekspor antara lain melalui kebijakan:
   1) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui:
      a) pendidikan yang bermutu (antara lain sekolah unggulan, beasiswa, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan berorientasi industri); dan
      b) penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech, renewable energy*, dan *pharmaceutical.*
   2) Peningkatan pembangunan infrastruktur melalui:
      a) Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (a.l. teknologi informasi dan komunikasi, jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, bendungan, serta irigasi);
      b) Infrastruktur perkotaan (a.l. transportasi masal, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih); dan
      c) Infrastruktur sosial di daerah 3T (a.l. sekolah, puskesmas, dan rumah sakit).
   3) Menarik *foreign direct investment* (FDI) berbasis hilirisasi, kendaraan listrik, energi baru terbarukan, farmasi, dan teknologi tinggi;
   4) Transformasi hijau untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui:
      a) Adopsi dan penguatan kebijakan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim;
      b) Pemberian insentif/kemudahan/ fasilitasi untuk pengelolaan energi baru terbarukan dan teknologi;
      c) Pelatihan dan pendidikan sektor ekonomi hijau;
      d) Pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan;
      e) Kerja sama teknis dan pengembangan teknologi;
      f) Pemberdayaan masyarakat lokal dan penyediaan akses inklusif masyarakat terhadap energi baru terbarukan; dan
      g) Akselerasi transisi energi yang ramah lingkungan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
   5) Reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi (a.l. mendorong digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan);
   6) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi;
   7) Penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten.

b. Penguatan *wellbeing*, dengan fokus peningkatan SDM unggul dan sejahtera, antara lain melalui kebijakan:
   1) Penguatan *link and match* antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, korporasi, dan balai pelatihan (a.l. pelatihan di BLK), pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang;
   2) Mengembangan *future talent* sesuai arah transformasi ekonomi;
   3) Akselerasi penurunan *stunting* dan peningkatan gizi anak-ibu hamil;
   4) Efektivitas JKN dan gerakan hidup sehat;
   5) Penguatan graduasi perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial sepanjang hayat sebagai antisipasi *ageing population;* dan
   6) Peningkatan kesehatan masyarakat (a.l. pemerataan puskesmas di daerah 3T, revitalisasi puskesmas, dan penurunan prevalensi TBC).

c. Konvergensi antar daerah, dengan fokus pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pesisir, antara lain melalui kebijakan:

1) Menjaga daya beli petani dan nelayan untuk lebih makmur dan sejahtera serta untuk meningkatkan produktivitas; dan
2) Pembangunan desa mandiri melalui pemenuhan kebutuhan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur konektivitas dan digitalisasi, serta penguatan sentra pertumbuhan dan lumbung pangan di daerah.

Belanja K/L dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp1.160.085 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Non Rupiah Murni (Non-RM). Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) penguatan alutsista/almatsus; dan (4) melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Selanjutnya sumber dana Belanja K/L dalam tahun anggaran 2025 terdiri atas Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

TABEL 3.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	APBN 2025
I. Rupiah Murni	**871,7**	**982,4**
II. Non Rupiah Murni	**327,1**	**177,7**
a. Rupiah Murni Pendamping	7,5	0,5
b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU	112,9	80,9
c. Pinjaman dan Hibah	175,0	80,8
d. SBSN	31,8	15,6
Belanja K/L	**1.198,8**	**1.160,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: (a) proyek satelit citra resolusi tinggi (30cm); (b) proyek pengembangan pelabuhan Patimban; (c) proyek penguatan jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia; dan (d) proyek modernisasi irigasi Rentang (RIMP); (4) Pinjaman Dalam Negeri (PDN) digunakan antara lain untuk: (a) peralatan *tactical mission* dan *surveillance system*; (b) pembangunan jalan tol Serang Panimbang Seksi III; (c) modernisasi alutsista; dan (5) SBSN digunakan antara lain untuk: (a) pembangunan jembatan Aek Batahan; (b) pembangunan jembatan Rendani; (c) rehabilitasi daerah irigasi Way Sekampung; (d) pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Kota Jambi, Provinsi Jambi; dan (e) revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umrah.

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2020-2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada APBN tahun anggaran 2025 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 3.3**.

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2020-2025
(triliun rupiah)

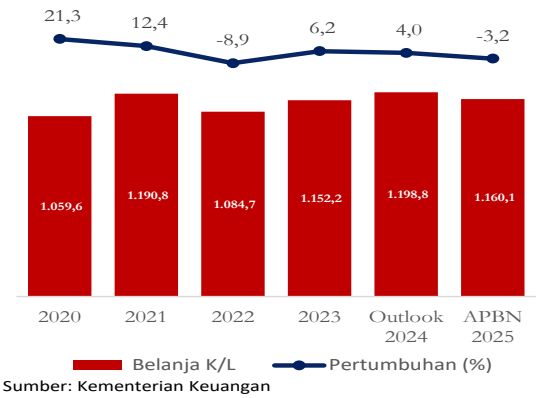

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2024-2025
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	APBN 2025
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,9	1,0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5,8	6,7
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,7	6,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	11,3	12,7
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16,9	24,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,6	2,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,9	4,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,4	9,9
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	175,1	166,3
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17,7	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	67,4	53,2
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13,3	29,4
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3,6	2,5
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,5	3,9
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	38,9	31,5
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	92,8	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	93,3	105,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	70,4	78,6
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5,8	4,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	76,2	79,6
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,3	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,6	6,2
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	164,6	-
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5	0,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,3	0,1
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,4	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3	0,3
29	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,4	-
30	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,3	0,3
31	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,4	0,4
32	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	29,8	7,0
33	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1,2	1,3
34	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,05	0,1
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4,5	5,7
36	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2,0	2,0
37	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7,0	6,5
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,7
39	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,6	7,7
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	123,6	126,6
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,2	2,6
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2	0,2
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,2	0,7
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,5	2,5
45	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2,6	-

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	APBN 2025
46	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,1	4,4
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,2
48	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,1	2,8
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	48,5	3,1
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,6	0,6
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,2	0,4
52	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,8	0,4
53	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,2
54	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,2
55	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
56	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,3
57	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,7	0,8
58	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,6	2,5
59	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,9	1,9
60	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,9	2,3
61	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,3	1,2
62	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,1	1,3
63	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	0,2
64	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0,9	1,4
65	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,5	0,5
66	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	0,2
67	107	BADAN SAR NASIONAL	2,0	1,5
68	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1
69	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,3
70	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,3
71	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,6	2,0
72	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,8	0,6
73	114	SEKRETARIAT KABINET	0,3	-
74	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	15,2	2,4
75	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	1,1
76	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,5	1,5
77	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,1	0,1
78	119	BADAN KEAMANAN LAUT	2,4	1,1
79	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	0,3	-
80	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,3	0,4
81	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	0,2
82	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,5	5,8
83	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0,6	0,3
84	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	0,4	6,4
85	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,3	1,4
86	128	BADAN GIZI NASIONAL	-	71,0
87	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	0,3
88	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	0,01
89	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	-	0,04
90	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	-	0,2

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Outlook 2024	APBN 2025
91	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	0,1
92	135	KEMENTERIAN HUKUM	-	5,1
93	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	-	0,2
94	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	16,0
95	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	-	33,5
96	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	-	57,7
97	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	-	2,4
98	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	-	0,1
99	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	-	0,4
100	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-	5,2
101	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	1,1
102	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	111,0
103	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	5,3
104	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	1,5
105	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	-	0,3
106	149	KEMENTERIAN KOPERASI	-	0,5
107	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	0,5
108	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	2,2
109	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	-	0,1
JUMLAH			**1.198,8**	**1.160,1**

Sumber : Kementerian Keuangan

BOKS 3.1.
MAKAN BERGIZI GRATIS

Indonesia bertekad mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia diproyeksikan keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Namun, upaya mewujudkan target menjadi negara maju pada tahun 2045 dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidikan untuk membangun SDM yang mumpuni menjadi masalah fundamental bagi pembangunan, karena kualitas SDM sangat berkaitan erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, peningkatan kualitas SDM masih menjadi prioritas utama dan dirancang dalam Prioritas Nasional ke-empat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sebagai bentuk penjabarannya, pada Kebijakan Fiskal Jangka Menengah antara lain dilakukan melalui anggaran pendidikan yang diarahkan pada: (1) Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD) dan perguruan tinggi (PT); (2) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah; (3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar; dan

(4) Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja. Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan. Dalam rangka menciptakan SDM

Indonesia yang berkualitas, Pemerintah akan menjalankan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sejak individu masih di dalam kandungan, balita, hingga usia sekolah. Pembelajaran dan dukungan makanan bergizi sangat penting untuk diberikan kepada ibu hamil/menyusui, anak pra-sekolah, dan para pelajar dalam rangka membangun SDM yang mampu menyerap ilmu pengetahuan dengan baik dan produktif. Hal tersebut selaras dengan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek yang antara lain ditempuh dengan penguatan *Well-Being* dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui beberapa program unggulan seperti link and match dan peningkatan gizi anak sekolah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, disampaikan bahwa salah satu upaya pembinaan untuk menunjang pendidikan anak usia dini adalah pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan hal ini, terdapat komplementaritas antara program pendidikan dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang terutama untuk anak usia dini dan usia sekolah. Hal ini akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani peserta didik yang akan mendukung suasana belajar dan proses pembelajaran.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah baik jangka menengah dan jangka pendek di atas, tercapainya kualitas SDM bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh oleh Pemerintah, dan harus dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, balita, dan usia sekolah. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Pada usia sekolah, selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat: 1) mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran, 2) mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, dan 3) berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang berdaya saing, dan produktif.

Program di atas akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan. Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG. Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga mencapai seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Program MBG akan dilakukan melalui UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan/dapur umum untuk menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik penerima manfaat. Program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM, juga memiliki *backward & forward linkage* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM. Anggaran yang dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (*safe guarding*), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG. Sedangkan tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Dengan jumlah tersebut, Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada tahun 2025. Dikarenakan program tersebut direncanakan akan terus diperluas sampai dengan tahun 2029, maka dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari Program MBG adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4.
DAMPAK PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Policy Measure	2025
Dampak *Growth* Program MBG (%)	0,1
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2

GRAFIK 3.4
PROYEKSI DAMPAK PROGRAM MBG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

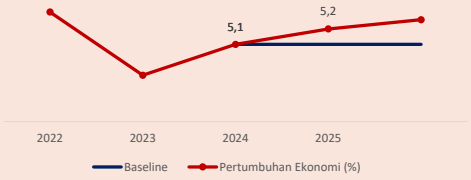

3.2.1.1.2. Belanja non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun 2020-2023 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,0 persen dari Rp773.333,6 miliar di tahun anggaran 2020 menjadi Rp1.087.557,4 miliar di tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2024 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.359.393,4 miliar atau meningkat sebesar 25,0 persen dibanding tahun anggaran 2023. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.5.**

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2020-2025
(triliun rupiah)

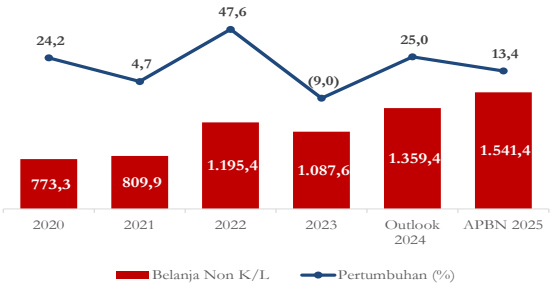

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun anggaran 2025, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp1.541.356,26miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesiapemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif antara lain untuk penanganan bencana.

Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Utang

Pemerintah senantiasa berupaya menjalankan program pengelolaan utang secara akuntabel dan penuh kehati-hatian. Pemerintah secara konsisten menjaga level utang pada tingkat yang aman, kredibel dan terkendali dan dikelola dengan prinsip akseleratif, efisien, dan seimbang. Prinsip akseleratif diarahkan agar pembiayaan utang menjadi katalisator percepatan pembangunan dalam menunjang transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengadaan utang juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan program dan target pembangunan yang disusun dalam APBN. Upaya efisiensi pengelolaan utang, dilakukan dengan menerbitkan utang berbiaya rendah dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko sehingga keberlanjutan fiskal dapat terus terjaga.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengendalikan besaran pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan pembiayaan utang dalam pembiayaan APBN. Dalam jangka panjang, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga level defisit dan mendorong peningkatan keseimbangan primer demi mewujudkan ekonomi yang mandiri secara berkelanjutan. Selain melakukan pengendalian level defisit, Pemerintah juga melakukan upaya pengendalian besaran pembiayaan termasuk melakukan pengendalian pembiayaan APBN melalui utang. Pemerintah secara konsisten memanfaatkan perluasan pembiayaan kreatif di antaranya melalui pembiayaan skema KPBU, *blended financing*, dan pembentukan BLU yang melakukan pengelolaan dana secara mandiri.

Pembiayaan APBN yang dilakukan melalui utang terus dijaga akuntabilitas dan kredibilitasnya antara lain melalui pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas Pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara inheren, beban bunga utang mengandung risiko yang terpapar oleh volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga. Selain itu, faktor eksternal yang turut mempengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar atas instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian terkini sebagai dasar/landasan bagi bergeraknya/geliat aktivitas di pasar keuangan baik domestik maupun global.

Pada tahun 2024 kondisi pasar keuangan sangat *volatile*, yang berdampak pada peningkatan beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pasar keuangan diperkirakan masih *volatile*, sehingga menjadi tantangan dalam pembiayaan APBN. Namun demikian, Pemerintah selalu berupaya melakukan efisiensi

belanja bunga utang melalui diversifikasi instrumen utang dengan memprioritaskan penerbitan utang di pasar domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan melalui pendalaman pasar keuangan domestik.

Efisiensi bunga utang juga searah dengan prinsip dan tujuan pembiayaan utang yakni untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran dengan biaya yang efisien dan bauran risiko yang *manageable*. Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk mendorong efisiensi belanja bunga utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dengan memperkuat sisi *demand, supply*, dan infrastruktur pendukung pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan otoritas moneter dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengendalikan tingkat bunga, sehingga dapat mendorong tercapainya efisiensi biaya utang.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, pembayaran bunga utang diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan mengutamakan pengadaan utang dari dalam negeri dan pemilihan komposisi utang yang optimal serta pengadaan utang di waktu yang tepat.

Dalam APBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang dialokasikan sebesar Rp552.854,3 miliar, naik 10,8 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497.621,9 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55.232,4 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun anggaran 2024 yang sebesar 13,4 persen (terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023).

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (US$), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR);

GRAFIK 3.6
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2020–2025
(triliun rupiah)

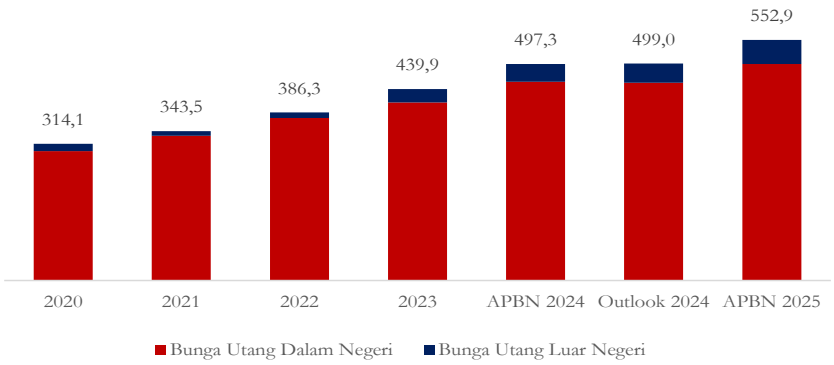

Sumber: Kementerian Keuangan

(2) tingkat bunga SBN tenor 10 tahun; (3) referensi suku bunga pinjaman serta asumsi *spread*-nya; (4) diskon penerbitan SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan utang baru. Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.6.**

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Dalam periode 2020–2023, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,2 persen, yaitu dari Rp196.231,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp269.592,1 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2024, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp313.847,7 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2020-2024 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang subsidi juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti pemberian diskon listrik, insentif perumahan dan UMKM; (2) bertambahnya jenis subsidi baru pada Subsidi Pajak DTP, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan; (3) implementasi subsidi tepat untuk BBM bersubsidi; (4) perubahan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang disubsidi; dan (5) jumlah plafon penyaluran KUR.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2020–2024 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) terus dilakukannya pemadanan data pada pelanggan listrik bersubsidi sesuai dengan DTKS; (2) melanjutkan verifikasi dan validasi data petani dalam rangka *update* penerima pupuk bersubsidi*;* dan (3) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi dalam rangka implementasi subsidi energi tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2020–2024 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (2) masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi (*inclusion* dan *exclusion error*); (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi.

Pada APBN tahun anggaran 2025, anggaran belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp307.931,9 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp203.412,2 miliar dan Subsidi Non-Energi sebesar Rp104.519,7 miliar. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.7.**

GRAFIK 3.7
BELANJA SUBSIDI, 2020–2025
(triliun rupiah)

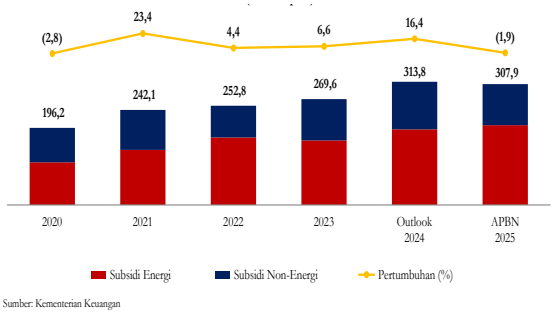

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2020–2023 realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2020–2023, Subsidi Energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp108.840,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp164.292,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Pada *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp192.751,4 miliar.

Realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2020–2023 mengalami fluktuasi dari semula Rp47.737,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp95.590,0 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp112.027,1 miliar. Realisasi pembayaran maupun *outlook* perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh realisasi asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar. Kebijakan subsidi Jenis BBM Tertentu minyak solar pada periode tahun 2020–2024 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun anggaran 2020, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar Rp1.000/liter, lalu menjadi sebesar Rp500/liter pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022. Pada tahun 2023-2024, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2020–2024, perkembangan realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar cenderung mengalami kenaikan dari 14,0 juta kiloliter pada tahun anggaran 2020 menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun anggaran 2023. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar pada APBN tahun anggaran 2024 adalah sebanyak 19,0 juta kiloliter. Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah pada APBN tahun anggaran 2024 sebanyak 0,58 juta kiloliter. Selanjutnya volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 7,1 juta metrik ton pada tahun anggaran 2020 menjadi 8,0 juta metrik ton pada tahun anggaran 2023. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun anggaran 2024 sebanyak 8,03 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2020–2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,0 persen, dari semula Rp61.103,5 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp68.702,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp80.724,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro,

volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, Pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan pemadanan terhadap data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,9 juta pelanggan pada APBN tahun anggaran 2024.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran; (2) penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg secara bertahap diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; (3) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (4) memperkuat penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga agar diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Subsidi Energi dialokasikan sebesar Rp203.412,2 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp113.665,7 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp89.746,5 miliar. Dalam APBN tahun anggaran 2025 tersebut masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam APBN tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam **Tabel 3.5.**

TABEL 3.5
BELANJA SUBSIDI, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2024	APBN 2025
A. ENERGI	**192,8**	**203,4**
1. Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	112,0	113,7
a. Jenis BBM Tertentu	26,5	26,7
b. LPG Tabung 3 Kg	85,6	87,0
2. Listrik	80,7	89,7
B. NON-ENERGI	**121,1**	**104,5**
JUMLAH	**313,8**	**307,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp113.665,7 miliar atau lebih tinggi 1,5 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp112.027,1 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2025 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 Kg; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran; dan (3) melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi lebih tepat sasaran.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2025 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter; (3) volume BBM jenis solar sebesar 18.885 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 525 ribu kiloliter; dan (4) volume LPG tabung 3 kg sebesar 8.170 juta kg.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Subsidi Listrik dialokasikan sebesar Rp89.746,5 miliar atau lebih tinggi 11,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp80.724,3 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU; dan (3) kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2025 adalah untuk: (1) Subsidi Listrik diberikan kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Subsidi Non-Energi

Pada periode tahun 2020–2024, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang semakin meningkat, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan adanya perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi serta adanya tambahan jenis subsidi baru. Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami peningkatan rata-rata 6,4 persen per tahun dari Rp87.390,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp105.299,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Pada tahun anggaran 2024, *outlook* Subsidi Non-Energi diperkirakan mencapai Rp121.096,3 miliar.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2020-2023, realisasi Subsidi Pupuk mengalami peningkatan rata-rata 7,1 persen per tahun dari semula sebesar Rp34.236,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp42.057,5 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Pupuk diperkirakan mencapai Rp50.686,9 miliar. Pada tahun anggaran 2024, alokasi pupuk bersubsidi difokuskan untuk jenis pupuk tertentu (urea, NPK, NPK Formula Khusus dan organik) dan pada 9 jenis komoditas (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu rakyat).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam periode 2020–2023, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 2,4 persen per tahun dari semula sebesar Rp4.746,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp5.092,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.888,3 miliar. Faktor yang mempengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode 2020-2024 antara lain peningkatan anggaran Subsidi

PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api antara lain meliputi: pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut penumpang kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, maupun TV (*audio visual*), khususnya di daerah 3T, dan rawan konflik.

Dalam periode 2020-2023, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 14,7 persen per tahun dari Rp31.081,1 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp46.864,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp53.700,1 miliar. Faktor yang mempengaruhi kenaikan Subsidi Bunga Kredit Program dalam periode 2020-2024 antara lain: kenaikan anggaran Subsidi Bunga KUR untuk mendukung peningkatan plafon penyaluran KUR dan penambahan jenis subsidi baru seperti Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit usaha Alsintan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program antara lain untuk: (1) menunjang ketahanan pangan melalui Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP; (2) mendukung penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Subsidi Perumahan (SBK dan SBUM); dan (3) meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga KUR.

Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, petani dan nelayan, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan kepada UMKM yang *feasible* akan tetapi tidak/belum *bankable*. Selanjutnya, SBUM dan SBK ditujukan untuk mendukung kepemilikan rumah bagi MBR. Pada tahun 2020-2023 terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program yang sangat signifikan terutama disebabkan adanya tambahan anggaran berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, IJP Pelaku usaha Korporasi dan IJP *Loss Limit Program* PEN, dan IJP BUMN program PEN, serta Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri pada sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2020–2023, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami fluktuasi dari semula sebesar Rp17.326,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp11.285,2 miliar pada tahun anggaran 2023. Fluktuasi tersebut terutama karena perubahan insentif pajak dan UMKM untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam *outlook* tahun anggaran 2024, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp8.821,0 miliar. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi anggaran Subsidi Pajak DTP dalam periode 2020-2024 antara lain perubahan jenis Subsidi Pajak dan tambahan insentif yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Subsidi non-Energi dialokasikan sebesar Rp104.519,7 miliar. Subsidi Non-Energi tersebut terdiri dari Subsidi Pupuk Rp44.156,5 miliar, Subsidi PSO sebesar Rp7.960,1 miliar, Subsidi Bunga Kredit Program Rp44.237,3 miliar, dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp8.165,8 miliar.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan sebesar Rp44.156,5 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terdaftar dalam eRDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2025 diberikan untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. Kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilakukan, antara lain (i) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima yang dilakukan setiap periode penagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk verifikasi dokumen dan secara periodik (per 2 bulan) untuk verifikasi lapangan; (ii) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti data dukcapil, sensus pertanian, regsosek, dan sejenisnya; (iii) melakukan digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir (dari lini 1 sampai dengan lini 4) agar dapat terpantau ketersediaan pupuk bersubsidi; (iv) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, NPK Formula Khusus dan organik; (v) Subsidi Pupuk hanya diberikan untuk komoditas prioritas yang telah ditetapkan; dan (vi) pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani (BLP) secara bertahap melalui kartu tanda penduduk (KTP)/kartu tani digital/biometrik. Dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan langsung pupuk kepada petani, Pemerintah akan mengadakan *pilot project* pada tahun 2025.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp7.960,1 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi 0,9 persen atau Rp71,9 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.888,3 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah bertujuan untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak

dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek; dengan beberapa perbaikan antara lain: (i) penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek; (ii) pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO; (iii) mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (*non core*); (iv) melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO; (2) PT Pelni sebesar Rp2.978,4 miliar untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi melalui setidaknya 26 kapal penumpang; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar dimanfaatkan untuk: (i) peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media *sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp44.237,3 miliar.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp38.283,8 miliar. Subsidi Bunga KUR diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (i) pemberian akses KUR Mikro kepada petani tanaman pangan dengan luas lahan olahan di bawah 2 hektar; (ii) optimalisasi pelaksanaan KUR khusus; (iii) perluasan skema KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); (iv) skema KUR tematik sesuai kebutuhan sektor produksi; (v) pemberian suku bunga KUR kepada UMKM/petani/nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar 6 persen; (vi) untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang berulang dikenakan suku bunga KUR naik berjenjang; (vii) peningkatan penetapan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas untuk dapat mengakomodir UMKM yang sampai saat ini belum dapat menikmati program KUR; dan (viii) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen.

Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang dialokasikan sebesar Rp26,0 miliar. Kebijakan Subsidi Bunga KUA yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025, antara lain: (i) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sektor pertanian; (ii) plafon sampai dengan Rp2,0 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (iii) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

Selain itu masih terdapat tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP KUR) atas penyaluran KUR tahun 2007 s.d. 2014. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk pemberian imbal jasa penjaminan kepada Perusahaan Penjamin KUR. Subsidi yang dimaksud adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Penjamin KUR. Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran IJP KUR dialokasikan sebesar Rp67,7 miliar.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp4.511,5 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp978,0 miliar. Pemerintah memberikan SBK Perumahan dan SBUM Perumahan untuk membantu MBR mendapatkan rumah dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada tahun anggaran 2025, alokasi anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020), sedangkan SBUM tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025 anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dialokasikan sebesar Rp65,6 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2023. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa subsidi bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/ PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Air Bersih dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp11,0 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp4,2 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup antara lain: komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) mendorong perluasan wilayah operasional SRG; (2) optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai sarana koordinasi dan sinergi program lintas sektor; (3) optimalisasi peran BUMN sebagai katalisator perluasan pelaksanaan SRG; (4) akses pembiayaan dengan tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang SRG.

Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp289,5 miliar. Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP diberikan

untuk: (1) pemberian pinjaman melalui perbankan terutama Himbara dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada Perum Bulog dan BUMN Pangan (ID *Food*); (2) pendanaan penyelenggaraan CPP dilakukan untuk pembelian jenis pangan tertentu yang setidaknya meliputi 13 jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan; (3) penyaluran CPP dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan; gejolak harga pangan; bencana alam; bencana sosial; dan keadaaan darurat.

Sementara itu, dalam APBN tahun anggaran 2025, Subsidi Pajak DTP dialokasikan sebesar Rp8.165,8 miliar. Tujuan pemberian Subsidi Pajak DTP dalam tahun anggaran 2025, antara lain, sebagai insentif untuk menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas dan mendorong perkembangan sektor industri tertentu. Subsidi Pajak diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; dan (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal.

Program Pengelolaan Hibah

Sejak tahun 2023, Program Pengelolaan Hibah mengalami perubahan sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut Hibah ke Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan Dana Alokasi Khusus. Kebijakan tersebut mencerminkan desain baru Hibah ke Daerah sebagai bagian dari Transfer ke Daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian Transfer ke Daerah. Akibat perubahan tersebut Program Pengelolaan Hibah mulai tahun anggaran 2023 hanya terdiri atas Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan pengelolaan hibah lainnya.

Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi Program Pengelolaan Hibah dalam periode 2020-2023 mengalami penurunan dari Rp6.275,9 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp219,1 miliar pada tahun anggaran 2023. Sedangkan pada tahun anggaran 2024, Program Pengelolaan Hibah diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp6,6 miliar.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam periode yang cukup lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan membangun kemandirian dalam pendanaan pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 dibentuk *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang merupakan amanat PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, Pemerintah Indonesia melalui LDKPI sudah memberikan hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar 48,0 persen dari total

pemberian hibah pada tahun anggaran 2021 berasal dari dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI. Mulai tahun anggaran 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI dengan realisasi pemberian hibah sebesar Rp47,5 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 pemberian hibah melalui LDKPI antara lain dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa pasca sarjana bagi mahasiswa Afghanistan dan memberikan dukungan pelatihan manajemen bagi beberapa negara di kawasan Afrika.

Selanjutnya, dalam Program Pengelolaan Hibah juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2020-2023 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp146,8 juta, dan diperkirakan pada tahun anggaran 2024 akan terealisasi sebesar Rp175,5 juta. Secara keseluruhan perkembangan Program Pengelolaan Hibah periode tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.8**.

GRAFIK 3.8
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2020–2025
(miliar rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Program Pengelolaan Hibah dialokasikan sebesar Rp202,7 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk melaksanakan: (1) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; dan (3) penguatan keterikatan dengan *development partners* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

Pada tahun anggaran 2025, pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI dialokasikan sebesar Rp202,6 miliar. Alokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk lanjutan kegiatan hibah tahun 2024 dan usulan baru tahun 2025, antara lain: (1) dukungan penanganan penyakit HIV/AIDS, tuberkolosis, dan malaria lingkup global; (2) *Timor-Leste Financial Management Program*: Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta; (3) *The Indonesian AID Scholarship*; (4) pengembangan *Demonstration Farming* dan *Regional Training Center* di Doboilevu *Research Station* Rakiraki; (5) Hibah kepada Negara-Negara Sehaluan/*Like-Minded Countries* (LMCs) yang terdampak negatif; (6) *West Sepik Integrated Development project* tahap II; dan (7) *Sustainable Waste Action Programe in Pacific* (SWAP *Phase* I).

Selain itu, dalam Program Pengelolaan Hibah juga dialokasikan pengelolaan hibah lainnya yaitu pembayaran *banking commission* yang dialokasikan sebesar Rp82,2 juta.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan BPP yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2020-2023, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara rata-rata tumbuh sebesar 23,3 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM

dan tarif listrik. Pembayaran kompensasi tersebut juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional dan likuiditas badan usaha yang mendapat penugasan tersebut, sehingga diharapkan dapat mempertahankan keberlanjutan kegiatan operasional badan usaha tersebut dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau.

Realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada periode 2020-2023 juga dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial, serta dana awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja/buruh penerima iuran; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak tahun 2020, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun anggaran 2024 mencapai Rp368.736,8 miliar atau 88,7 persen dari pagunya. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, pelaksanaan Program Kartu Prakerja, dan belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi penanggulangan bencana, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dukungan proyek prioritas nasional, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan dimanfaatkan melalui BA K/L atau sub-BA BUN yang lain sesuai dengan peruntukkannya.

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp491.228,3 miliar. Arah kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2025, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, seperti kompensasi harga BBM dan listrik; dan (6) antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi-misi dan program kerja pemerintahan baru.

Program Pengelolaan Belanja lainnya pada APBN tahun anggaran 2025 juga akan digunakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi: (1) belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni untuk mendukung kegiatan bantuan Presiden/Wakil Presiden dalam bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya; (2) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, yakni operasional SKK Migas dalam rangka mendukung pelayanan, pengawasan, hingga pengembangan industri hulu migas serta operasional Kawasan Bintan-Karimun dalam rangka pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (3) belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman provinsi-provinsi di wilayah Papua, yakni dalam rangka

kegiatan penyaluran beras untuk pegawai ASN di wilayah tersebut; dan (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal, yakni dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pos kepada masyarakat.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus terdapat beberapa akun, antara lain: (1) anggaran kontribusi sosial yang dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan ASN/TNI/Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi ASN/TNI/Polri aktif maupun pensiunan, pejabat negara, dan veteran; (2) anggaran belanja barang non K/L antara lain, dimanfaatkan untuk pembayaran kontribusi kepada lembaga/organisasi internasional, *trust fund* dan pembayaran lain-lain yang diserahkan kepada beberapa lembaga/organisasi internasional, dana fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi (*Project Development Facility*/PDF) untuk proyek skema KPBU, dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) untuk proyek skema KPBU, dana operasional BUN, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas pembayaran Manfaat Pensiun, dan penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah PEN; serta 3) anggaran belanja lain-lain untuk pembayaran selisih harga beras Bulog, serta pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNBP BUN.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2020 – 2023 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,8 persen, yaitu dari Rp136.756,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp152.995,2 miliar pada tahun anggaran 2023 . Realisasi pada tahun anggaran 2023 tersebut utamanya berasal dari realisasi belanja kontribusi sosial yang mencapai Rp151.424,3 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun.

Dalam periode tahun 2020 – 2023, Pemerintah sudah merealisasikan anggaran dukungan fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek KPBU mencapai Rp255,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, proyek KPBU KA Makassar Pare-pare, dan proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran dukungan kelayakan proyek melalui pemberian VGF mencapai Rp663,4 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan konstruksi proyek KPBU SPAM Umbulan dan proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Selain dukungan pada proyek KPBU, Pemerintah juga merealisasikan pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) atas Manfaat Pensiun mencapai Rp2.318,1 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi non-permanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan

kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN mencapai Rp46,4 miliar.

Pada tahun 2024, *outlook* pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp177.846,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial diperkirakan Rp175.645,5 miliar; (2) belanja barang non-K/L diperkirakan Rp1.703,0 miliar; dan (3) belanja lain-lain melalui pembayaran selisih harga beras Bulog dan pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNBP BUN diperkirakan Rp498,0 miliar.

Pada tahun 2024, *outlook* belanja barang non-K/L dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penggantian biaya penugasan pada proyek KPBU reguler dan proyek KPBU dukungan IKN kepada PT SMI dan PT PII diperkirakan Rp242,7 miliar; (2) penggantian biaya penugasan VGF diperkirakan Rp6,9 miliar untuk mendukung proyek SPAM Kota Pekanbaru; (3) pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara diperkirakan Rp351,5 miliar, dan pembayaran BOP Manfaat Pensiun diperkirakan Rp857,4 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2025, anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus dialokasikan Rp189.139,5 miliar atau mengalami peningkatan 6,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus tersebut antara lain dipergunakan untuk pembayaran Manfaat Pensiun Rp173.101,3 miliar; dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja Rp12.133,9 miliar.

Selain itu, pada tahun 2025 terdapat alokasi pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional (OI) dan *trust fund* dialokasikan Rp166,2 miliar atau mengalami penurunan 27,3 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp228,6 miliar. Penurunan pembayaran kontribusi OI dan *trust fund* tersebut karena berkurangnya kewajiban pembayaran dari lima OI/*trust fund* tahun 2024 menjadi tiga OI/*trust fund* tahun 2025.

Selanjutnya, kebutuhan dana fasilitas penyiapan proyek melalui pemberian PDF pada tahun 2025 dialokasikan Rp266,6 miliar dan akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek KPBU IKN dan penyiapan proyek KPBU non-IKN antara lain untuk proyek-proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan alokasi dana dukungan kelayakan melalui pemberian VGF pada proyek KPBU dialokasikan Rp208,9 miliar atau mengalami kenaikan terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp6,9 miliar. Kenaikan tersebut antara lain akan digunakan untuk pemberian dukungan sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang telah memasuki pembayaran tahap keempat.

Pada tahun 2025, kebutuhan dana operasional BUN dalam rangka Pengelolaan Kas Negara dialokasikan Rp369,1 miliar atau mengalami

peningkatan 5,0 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp351,5 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2025, kebutuhan BOP atas pembayaran Manfaat Pensiun dialokasikan Rp861,2 miliar atau mengalami peningkatan 0,4 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp857,4 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran administrasi Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

Pada tahun 2025, kebutuhan anggaran penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah dialokasikan Rp3,0 miliar atau mengalami penurunan 79,6 persen terhadap *outlook* tahun 2024 sebesar Rp14,5 miliar. Penurunan anggaran terjadi dari tahun ke tahun sejalan dengan siklus kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pelaksana IP PEN karena kegiatan Pelaksana IP PEN difokuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target *output* dan KPI dari Penerima IP PEN sebagaimana yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2025, anggaran pembayaran selisih harga beras Bulog dialokasikan Rp120,2 miliar atau turun 17,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024 Rp146,1 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan biaya yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras, khususnya bagi para penerima tunjangan pangan ASN/TNI/Polri yang menerima tunjangan pangan dalam bentuk natura (bentuk fisik).

Anggaran pengelolaan dana PNBP BUN pada tahun 2025 dialokasikan Rp353,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan BUN sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kas secara optimal. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yakni terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan keuangan negara, antara lain pemeliharaan dan pengembangan sistem IT dan infrastruktur PNBP BUN, pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBP BUN, pengawasan dan monitoring kegiatan BUN, serta pengembangan kualitas SDM di bidang PNBP, pengelolaan kas negara, dan *digital payment*.

BOKS 3.2
ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pembentukan OJK bertujuan agar kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi dan bertugas

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pelaksanaan fungsi dan tugas OJK diperkirakan makin kompleks dengan perkembangan sektor jasa keuangan yang sangat dinamis dan bertambahnya mandat OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK mengatur bahwa mulai tahun 2025, anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan kecukupan anggaran OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan. Penggunaan APBN tidak mengurangi independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU P2SK juga mengatur bahwa pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Untuk memastikan tidak adanya perubahan proses bisnis terkait anggaran OJK, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya diserahkelolakan kepada OJK selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (MIP PNBP). Sebagai MIP PNBP, OJK tetap memiliki kewenangan antara lain untuk memungut dan menggunakan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya, serta mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Sesuai UU P2SK, Dewan Komisioner OJK menyusun rencana kerja dan anggaran OJK, untuk selanjutnya dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hasil pembahasan dengan DPR RI kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan UU mengenai APBN.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada tanggal 10 September 2024, DPR RI menyetujui RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp11.557.368.948.861,00 yang bersumber dari pungutan tahun 2024 dan 2025. DPR RI juga menyetujui bahwa untuk memenuhi kebutuhan RKA OJK Tahun 2025 pada Triwulan I Tahun 2025, OJK dapat menggunakan penerimaan dari pungutan tahun 2024. Sementara itu, penggunaan pungutan tahun 2024 lainnya akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

3.2.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Untuk menggambarkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung berbagai prioritas pembangunan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Terdapat 11 (sebelas) fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2020-2024, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan

pada tahun 2024 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan alokasi menurut fungsi tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.9.**

GRAFIK 3.9
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2020–2025
(triliun rupiah)

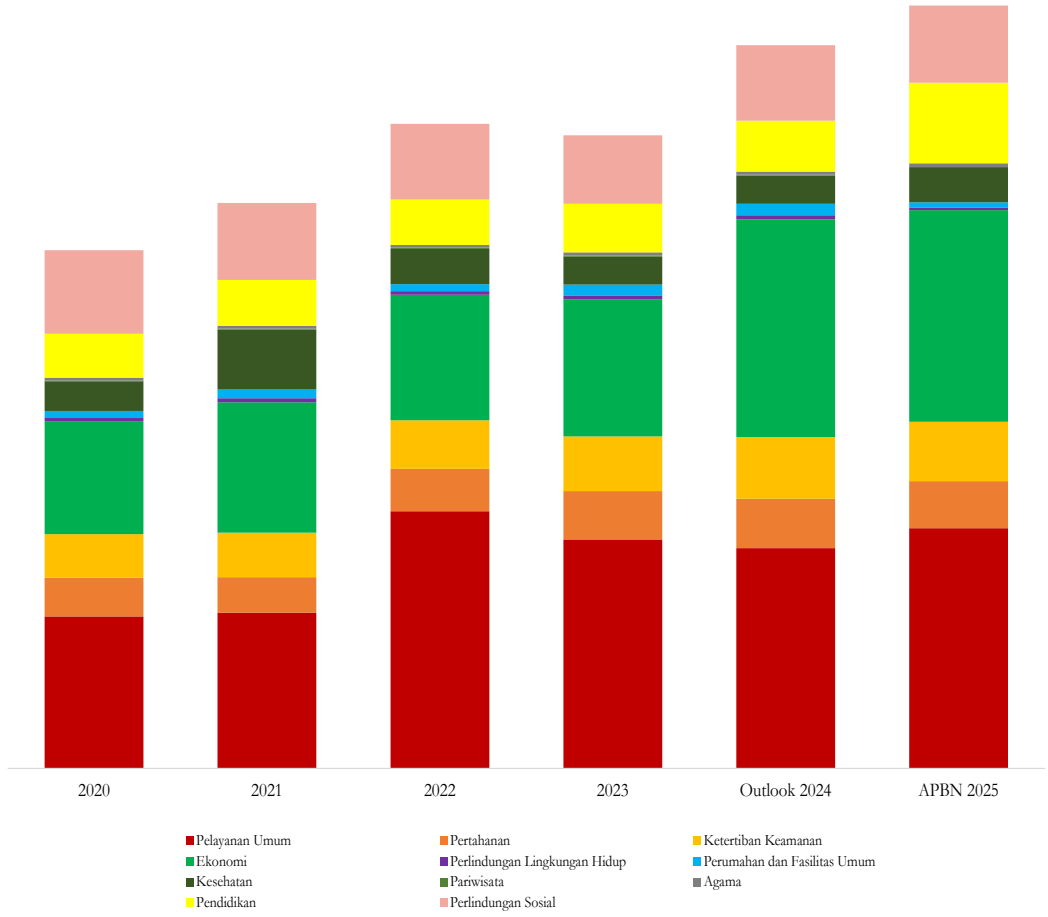

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran dalam Fungsi Pelayanan Umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selain itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga

kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2020-2023, realisasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum tumbuh rata-rata sebesar 14,6 persen, yakni sebesar Rp537.820,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp809.701,5 miliar pada tahun

anggaran 2023. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pelayanan Umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu dari 3,84 (2020) menjadi 3,93 (2023) untuk IPP Nasional, dari 4,0 (2020) menjadi 4,16 (2023) untuk IPP K/L, dari 3,36 (2020) menjadi 3,91 (2023) untuk Provinsi, dari 3,78 (2020) menjadi 4,01 (2023) untuk IPP Kota, dan dari 3,58 (2020) menjadi 3,63 (2023) untuk Kabupaten; (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem birokrasi berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* (EGDI) dari sebelumnya peringkat 77 dari 193 negara pada tahun 2022 menjadi peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024; (4) transparansi anggaran Indonesia dapat dipertahankan dengan skor 70 (*sufficient*) berdasarkan *open budget survey* tahun 2023; dan (5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam APBN tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pelayanan Umum dialokasikan sebesar Rp850.027,0 miliar. Anggaran tersebut tumbuh 9,1 persen dari *outlook* tahun anggaran 2024 sebesar Rp779.296,6 miliar. Melalui anggaran tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain melalui: (1) penyediaan informasi dan data statistik yang berkualitas; (2) koordinasi dan asistensi penerapan SAKIP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Penguatan Ekosistem TIK yang andal dan kolaboratif seperti *Core Tax System* dan Sistem INSW Generasi II; (4) pengembangan sistem informasi pembangunan daerah; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan kualitas pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam periode 2020-2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.10.**

GRAFIK 3.10
FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2020–2025
(triliun rupiah)

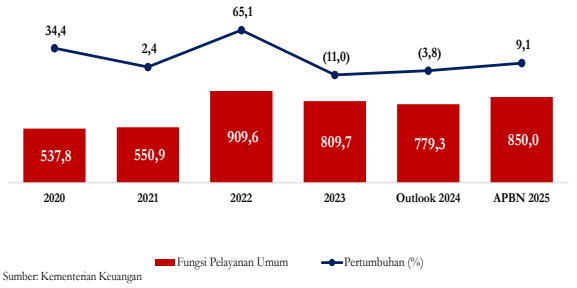

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pertahanan

Anggaran dalam Fungsi Pertahanan dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen, yaitu dari Rp136.908,2 miliar pada tahun anggaran

2020 menjadi Rp171.480,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan realisasi anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 antara lain untuk penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi serta pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN), BLT minyak goreng, serta pengadaan dan pemenuhan alutsista.

Pada tahun anggaran 2024, *outlook* Fungsi Pertahanan diperkirakan Rp174.937,2 miliar atau mengalami peningkatan 2,0 persen dari tahun anggaran 2023. Belanja Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2024 akan dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan, pemenuhan dan pemeliharaan alutsista/non-alutsista, penguatan pertahanan di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah laut, serta pembinaan sumber daya pertahanan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara.

Berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2025 untuk mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI, melalui langkah-langkah, antara lain: (1) pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) terutama alutsista secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta mengutamakan produksi dalam negeri; (2) pemeliharaan dan perawatan alustsita; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional; (5) peningkatan peran diplomasi pertahanan; (6) pemenuhan tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas; serta (7) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp166,059,2 miliar. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa *output* stategis pada Fungsi Pertahanan pada tahun anggaran 2025, antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Perkembangan anggaran Fungsi Pertahanan dalam tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.11.**

GRAFIK 3.11
FUNGSI PERTAHANAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

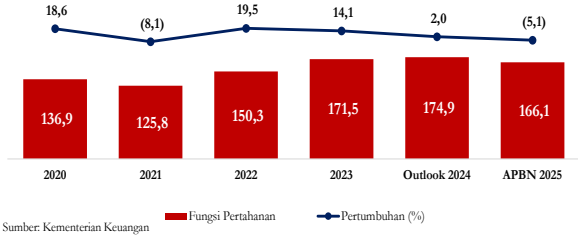

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Keamanan Laut.

Dalam periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,9 persen, yaitu dari Rp154.107,6 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp193.328,7 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19, seperti penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi, pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN) dan BLT minyak goreng, serta pemenuhan peralatan almatsus Polri.

Selanjutnya, *outlook* Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp217.711,0 miliar atau mengalami peningkatan 12,6 persen dari tahun anggaran 2023. Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2024 dimanfaatkan antara lain untuk pemenuhan almatsus, penanganan tindak pidana umum, narkoba, terorisme, siber, pemulihan aset, dan kegiatan pengamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu strategis yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi maupun sosial di masyarakat sehingga memerlukan perhatian maupun kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat. Beberapa isu strategis tersebut antara lain meliputi potensi instabilitas kawasan akibat peningkatan ketegangan politik dan keamanan global, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan pemantauan ruang siber, kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/konflik, serta deradikalisme.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun anggaran 2025 antara lain melalui: (1) penguatan sinergi melalui pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme; (2) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara; (3) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (4) pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; (6) pencegahan dan penanggulangan narkoba; (7) optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; serta (8) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp210.349,2 miliar. Adapun target *output* prioritas Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2025 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) bantuan hukum litigasi sebanyak 6.263 orang; (3) penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 7 perkara; (4) penanganan tindak pidana perairan sebanyak 21 perkara; (5) penanganan tindak pidana siber sebanyak 30 perkara; (6) pelatihan integritas ASN sebanyak 1.000 ASN; (7) operasi pemusnahan lokasi lahan tanaman narkotika sebanyak 1.200 operasi; dan (8) penanganan dan pemulihan aset yang terkait perkara sebanyak 38 laporan. Perkembangan belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam periode tahun 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.12.**

GRAFIK 3.12
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

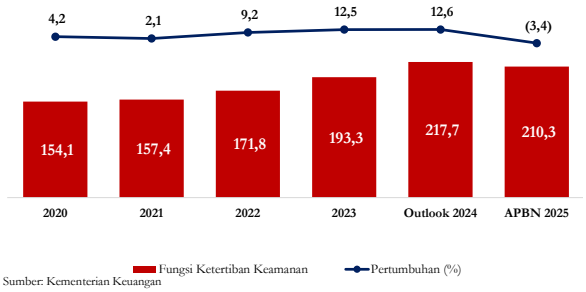

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ekonomi

Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban Fungsi Ekonomi diantaranya Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Otorita IKN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian ESDM.. Selain itu, anggaran Fungsi Ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) Program Pengelolaan Subsidi meliputi Subsidi BBM Solar, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga KUR, Subsidi PSO Perkeretaapian, Subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) Program Pengelolaan Belanja Lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Belanja Fungsi Ekonomi tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ketahanan energi, optimalisasi pemanfaatan TIK, bantuan/subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk untuk petani dan nelayan, serta dukungan pemberian insentif kepada dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam kurun waktu tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7 persen, yaitu dari Rp399.930,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp485.426,3 miliar pada tahun anggaran 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode tahun 2020–2023 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan, antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; serta (5) pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi.

Sementara itu, dalam *outlook* tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp770.414,9 miliar atau meningkat 58,7 persen dari tahun anggaran 2023. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, subsidi pupuk, Subsidi PSO perkeretaapian dan PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui program belanja lainnya.

Selain itu, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi juga didorong oleh belanja K/L diantaranya melalui Kementerian PUPR, Kementerian

Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM. Realisasi melalui belanja K/L tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, dan optimalisasi pemanfaatan TIK.

Beberapa kegiatan dan *output* melalui anggaran Fungsi Ekonomi diantaranya pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan dan pengembangan bandar udara dan pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi, penguatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada proyek palapa ring dan kapasitas satelit, peningkatan akses internet, prasarana bidang kemaritiman, serta infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Ekonomi pada tahun 2025, meliputi: (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur konektivitas, termasuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, serta mendukung lanjutan pembangunan IKN; (2) mendukung ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan infrastruktur pangan maupun sarana dan prasarana pertanian; (4) mendukung pengembangan dan pemerataan akses TIK dalam pemanfaatan teknologi digital; (5) mendukung pembayaran kewajiban Pemerintah seperti kompensasi harga energi dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau; dan (6) melanjutkan pemberian program subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran pada Fungsi Ekonomi dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp748.096,1 miliar. Adapun *output-output* pada Fungsi Ekonomi pada tahun 2025, antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 139 km; (2) pembangunan jalan tol sepanjang 20,52 km; (3) pembangunan jembatan sepanjang 5.609 m; (4) pembangunan *flyover/ underpass* sepanjang 336 m; (5) pembangunan 1 lokasi pelabuhan penyeberangan; (6) pembangunan bendungan *on going* sebanyak 9 unit; (7) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 10.000 Ha; (8) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 45.000 Ha; (9) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu jenis solar dengan volume 18,9 juta kl, dan jenis minyak tanah dengan volume 0,5 juta kl; dan (10) penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg dengan volume 8.170,0 juta kg. Perkembangan anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.13.**

GRAFIK 3.13
FUNGSI EKONOMI, 2020–2025
(triliun rupiah)

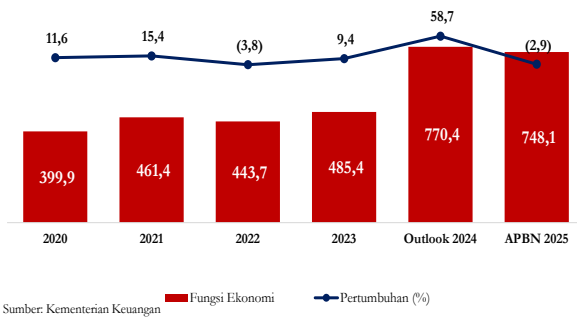

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada periode tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh beberapa K/L yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Geospasial. Selama periode tahun 2020–2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dimanfaatkan antara lain untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan konservasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan limbah. Dalam periode 2020–2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup cenderung berfluktuatif yaitu dari Rp13.041,8 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp13.512,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebesar Rp14.165,0 miliar pada *outlook* tahun 2024.

Pada tahun 2021, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, mitigasi perubahan iklim, serta pengukuran dan pemetaan kadastral. Pada tahun 2022, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penurunan dari tahun 2021 yang antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan limbah dan sampah, pemulihan lahan hutan, dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 antara lain dimanfaatkan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi ekosistem mangrove, pemulihan kerusakan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran lingkungan, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta penanganan akses reforma agraria.

Adapun *output* prioritas Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2020–2024 antara lain: (1) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 70,27 poin pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 72,54 poin pada tahun 2024; (2) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 15.434 ha pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi seluas 18.025 ha pada tahun 2024; (3) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebesar 2,4 persen pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 30,16 persen pada tahun 2024; (4) peta bidang tanah sebanyak 5.977.751 bidang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 5.126.319 bidang pada tahun 2024; dan (5) stasiun Indonesia CORS yang terbangun sebanyak 9 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 45 unit pada tahun 2024.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Pada tahun 2025 anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Adapun kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (3) peningkatan penanganan/ pengelolaan sampah; dan (4) perbaikan pengelolaan pertanahan.

Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengelolaan Sampah; Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Konservasi Keanekaragaman Hayati; Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut; Rehabilitasi Ekosistem Mangrove; Pengendalian Kebakaran Lahan; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Pengukuran dan pemetaan kadastral; Pendaftaran Tanah dan Ruang; dan Penanganan Akses Reforma Agraria.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dialokasikan sebesar Rp8.537,0 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) kebakaran hutan dan lahan yang dikendalikan seluas 196,0 ribu ha; (2) indeks kualitas lingkungan hidup 76,49 poin; (3) laju deforestasi dan degradasi hutan seluas 0,2 juta ha; (4) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 3.800 ha; (5) persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon sebanyak 30,16 persen; (6) sertipikat hak atas tanah sebanyak 3,0 juta bidang; dan (7) stasiun Indonesia CORS yang terbangun sebanyak 10 unit. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.14.**

GRAFIK 3.14
FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 2020–2025
(triliun rupiah)

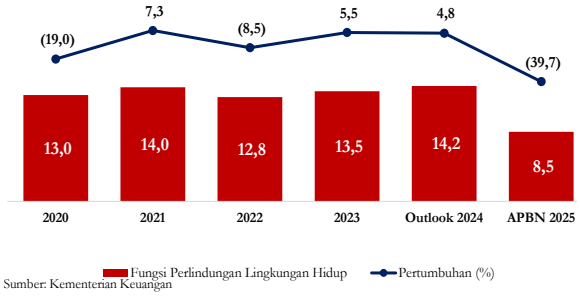

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada periode tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Air Bersih. Selama periode tahun 2020–2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp22.784,1 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp38.073,6 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diproyeksikan sebesar Rp40.485,8 miliar.

Pada tahun 2021, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menyediakan akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Selanjutnya pada tahun 2022, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami penurunan dari tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang antara lain dimanfaatkan untuk penyelenggaraan permukiman, penyediaan akses rumah layak huni, penyediaan sanitasi yang layak, dan penyediaan air minum yang layak. Selanjutnya, anggaran pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum tahun 2024 antara lain dimanfaatkan untuk perluasan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu khususnya di perkotaan, serta penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang aman.

Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2020–2024 antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 823 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.824 unit pada tahun 2024; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 1.575 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.700 unit pada tahun 2024; (3) pembangunan rumah swadaya sebanyak 233.298 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 55.046 unit pada tahun 2024; (4) prasarana dan sarana umum sebanyak 11.514 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 19.650 unit pada tahun 2024; (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 61,5 liter/detik pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebesar 2.615 liter/detik pada tahun 2024; dan (6) pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi sebanyak 250 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 104 unit pada tahun 2024.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Air Bersih. Pada tahun 2025 anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) penyelenggaraan air minum yang aman; (2) penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu; (3) penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pembangunan Kawasan Strategis; (4) penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman; (5) penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; (6) penyelenggaraan Perumahan Perdesaan; (7) pembangunan Desa dan Perdesaan; (8) pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah tertinggal; dan (9) pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dialokasikan sebesar Rp19.816,5 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 5.641 unit; (2) pembangunan rumah swadaya sebanyak 34.289 unit; (3) prasarana dan sarana umum perumahan sebanyak 10.550 unit; (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 790 liter/detik; dan (5) pembangunan RTJK di kawasan transmigrasi sebanyak 50 unit. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.15.**

GRAFIK 3.15
FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 2020–2025
(triliun rupiah)

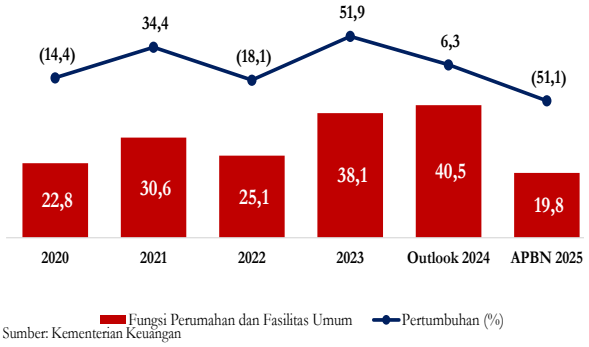

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Kesehatan

Realisasi anggaran Fungsi Kesehatan menunjukan tren yang dinamis dalam kurun waktu tahun 2020–2023. Pada tahun anggaran 2020, realisasi anggaran Fungsi Kesehatan sebesar Rp105.088,5 miliar dan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.406,4 miliar. Pada periode 2020-2022 anggaran Fungsi Kesehatan mengalami peningkatan signifikan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, anggaran Fungsi Kesehatan utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19, realisasi anggaran terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2023 tidak sebesar tahun sebelumnya, namun Pemerintah tetap berupaya untuk mengantisipasi risiko kesehatan lainnya di masa mendatang.

Di samping itu, selama periode 2020-2023 anggaran Fungsi Kesehatan juga dimanfaatkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). APBN diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia dapat memperoleh jaminan manfaat perlindungan kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kesinambungan program JKN juga menjadi salah satu fokus pemerintah melalui anggaran Fungsi Kesehatan dan dilaksanakan antara lain melalui langkah-langkah: (1) pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar pemanfaatan program PBI JKN tepat sasaran; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan (4) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Program JKN, namun tetap dengan biaya yang terkendali.

Outlook Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2024 mencapai Rp99.886,4 miliar atau meningkat 1,5 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko kesehatan di masa depan.

Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan pada periode tahun 2020—2024 dimanfaatkan untuk *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,5 juta jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 1.900 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 3.509 orang pada tahun 2024; (3) pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 66 pasar pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 445 pasar pada tahun 2024; dan (4) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,1 juta keluarga pada tahun 2024.

Kebijakan anggaran Fungsi Kesehatan pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2025 yaitu: (1) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (2) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (3) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (4) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (5) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (6) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Target *output* prioritas Fungsi Kesehatan pada tahun anggaran 2025, di antaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita; (3) bantuan pendidikan PPDS/PPDGS untuk 2.990 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.289 orang; (5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; dan (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target *output* tersebut, anggaran pada Fungsi Kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan mencapai Rp124.507,8 miliar atau meningkat 24,6 persen dari *outlook* tahun anggaran 2024. Anggaran pada Fungsi Kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan dalam periode 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.16.**

GRAFIK 3.16
FUNGSI KESEHATAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

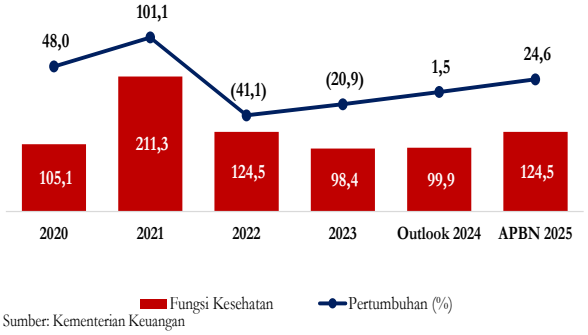

Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran pada Fungsi Kesehatan dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan BGN. Selain melalui Fungsi Kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar Fungsi Kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2020–2024, realisasi anggaran Fungsi Pariwisata mengalami fluktuatif yaitu dari Rp3.151,8 miliar pada tahun anggaran 2020 dan diproyeksikan sebesar Rp3.285,5 miliar pada *outlook* tahun anggaran 2024. Pada tahun 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2022-2023, Pemerintah meluncurkan program reaktivasi industri perhotelan sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Program ini mencakup penyediaan akomodasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19, yang tidak hanya memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan tetapi juga membantu hotel-hotel tetap beroperasi. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti pengurangan pajak, bantuan dana, dan pembebasan biaya-biaya tertentu untuk meringankan beban pelaku usaha perhotelan. Program ini juga mencakup pelatihan bagi pekerja di sektor perhotelan untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru, seperti protokol kesehatan dan pelayanan yang aman bagi tamu. Pemerintah memperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) untuk memastikan bahwa hotel-hotel menerapkan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan yang ketat. Selain itu, promosi pariwisata domestik dilakukan dengan menawarkan paket-paket wisata menarik, diskon khusus untuk menginap di hotel, dan penyelenggaraan *event-event* pariwisata. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

Dengan berbagai inisiatif ini, program reaktivasi industri perhotelan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pandemi, memulihkan kepercayaan wisatawan, dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, sehingga membuat industri perhotelan lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Pariwisata digunakan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan di mana salah satu kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) promosi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam dan luar negeri melalui media digital dan konvensional; (2) penyelenggaraan Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI); (3) penyelenggaraan Anugrah Kreasi Indonesia (AKI); (4) pembinaan olahragawan andalan nasional dalam peningkatan prestasi olahraga; dan (5) fasilitasi pemusatan pelatihan olahraga nasional tingkat *elite junior* nasional.

Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata pada periode tahun 2020—2024 dimanfaatkan antara lain: (1) pelatihan SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 5.560 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8.220 pada tahun 2024; (2) desa wisata di wilayah destinasi I yang dikembangkan sebanyak 25 lokasi pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 38 kegiatan pada tahun 2024; (3) pembinaan dan pengembangan peserta Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) sebanyak 1.376 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 12.300 orang pada tahun 2024; dan (4) pelatihan kader inti pemuda anti narkoba sebanyak 1.500 orang pada tahun 2020, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.200 orang pada tahun 2024.

Pada APBN tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pariwisata dialokasikan sebesar Rp2.590,6 miliar. Fungsi Pariwisata dikelola melalui Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Anggaran tersebut untuk mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional 3 (tiga) dalam Rancangan RKP Tahun 2025, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) Dukungan *event* nasional dan internasional ditargetkan sebanyak 62 kegiatan dan event daerah ditargetkan sebanyak 60 kegiatan; (2) Promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan sebanyak 5 kegiatan; (3) Promosi terpadu antara lain: pameran, misi penjualan, perjalanan wisata pengenalan dan kerjasama dengan maskapai dan *wholesaler* ditargetkan sebanyak 24 Promosi; (4) Kejuaraan *multi event* olahraga prestasi di tingkat nasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak 2 lembaga; dan (5) Kejuaraan *multi event* olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak 3 lembaga. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pariwisata dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.17.**

GRAFIK 3.17
FUNGSI PARIWISATA, 2020–2025
(triliun rupiah)

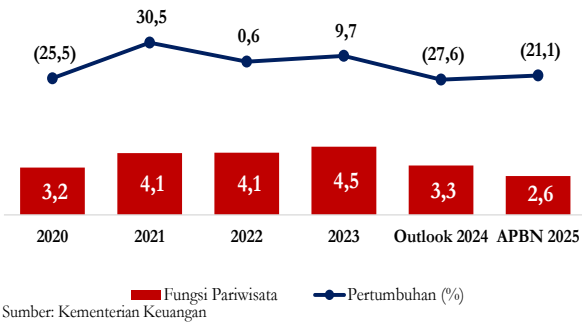

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Agama

Sasaran strategis Fungsi Agama mencakup antara lain berupa meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. Pada periode tahun 2020–2023, realisasi anggaran Fungsi Agama mengalami fluktuasi yaitu dari Rp9.488,0 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp11.012,9 miliar pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2024 anggaran Fungsi Agama diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp11.292,3 miliar.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Fungsi Agama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 90,5 pada tahun 2022 dan 2023, serta dengan perkiraan realisasi sebesar 91,1 pada tahun 2024.

Arah kebijakan Fungsi Agama antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada Fungsi Agama; dan (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university,* dan peningkatan *religiosity index*.

Adapun *output* prioritas Fungsi Agama pada periode tahun 2020–2024, antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji sebesar 85,9 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi mencapai 91,0 pada tahun 2024; (2) Indeks Kesalehan Umat Beragama sebesar 82,5 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi mencapai 85,5 pada tahun 2024; dan (3) Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 67,4 pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi mencapai 76,3 pada tahun 2024.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Agama dialokasikan sebesar Rp13.248,1 miliar. Fungsi Agama dikelola melalui Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) kedelapan dalam RKP tahun 2025. Adapun *output* prioritasnya antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan KUA ditargetkan sebesar 85,0; (2) Tingkat kepuasan layanan produk halal ditargetkan sebesar 85,0; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji ditargetkan sebesar 87,0. Selain itu anggaran Fungsi Agama juga dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yang merupakan lanjutan prioritas sebelumnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university,* dan peningkatan *religiosity index*. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Agama dalam periode 2020–2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.18.**

GRAFIK 3.18
FUNGSI AGAMA, 2020–2025
(triliun rupiah)

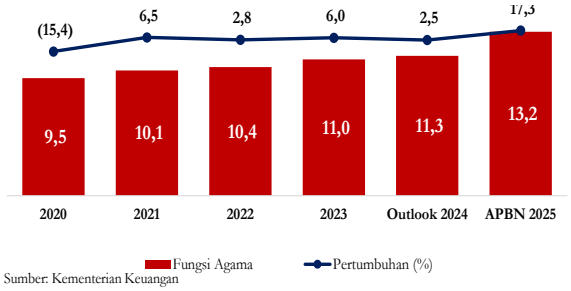

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, dan pengembangan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada tahun 2022, Fungsi Pendidikan juga diarahkan untuk mengejar ketertinggalan akibat *learning loss* yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 dimana pembelajaran difokuskan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi serta penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Dalam kurun waktu 2020-2023, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,5 persen yaitu dari Rp155.113,1 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp171.955,0 miliar pada tahun anggaran 2023.

Pada tahun anggaran 2024, *outlook* anggaran Fungsi Pendidikan diperkirakan sebesar Rp179.581,9 miliar dan diarahkan untuk

meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana prasana penunjang pendidikan; (3) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (5) penguatan kualitas dan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset.

Pada APBN tahun anggaran 2025 Fungsi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp285.193,6 miliar atau meningkat sebesar 58,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait Fungsi Pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dalam periode 2020-2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.19.**

GRAFIK 3.19
FUNGSI PENDIDIKAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

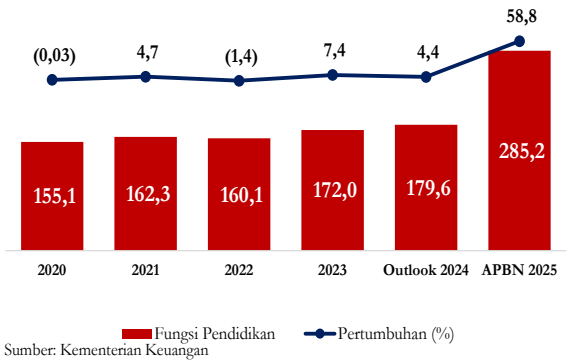

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selama periode tahun 2020–2023 anggaran pada Fungsi Perlindungan Sosial mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 6,4 persen per tahun, yaitu dari Rp295.517,8 miliar pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp242.348,8 miliar pada tahun anggaran 2023. Penurunan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tersebut disebabkan karena adanya pelaksanaan kebijakan PC PEN pada masa pandemi Covid-19 yang tidak dilanjutkan kembali seiring dengan beralihnya masa pandemi menjadi endemi di tahun 2023. Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah mengoptimalkan Fungsi Perlindungan Sosial pada APBN sebagai *shock absorber* guna mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan pemerintah dalam PC PEN kluster perlindungan sosial pada masa pandemi tersebut antara lain berupa: (1) pada tahun 2020 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako di wilayah Jabodetabek; penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), penyaluran bansos beras untuk penerima PKH, dan penyaluran bansos tunai bagi penerima Kartu Sembako Non PKH; (2) pada tahun 2021 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan dilaksanakan kembali penyaluran BST; (3) pada tahun 2022 dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM sebagai respons atas kenaikan harga minyak goreng dan penyaluran BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM kepada 20,7 juta KPM.

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah mulai berupaya untuk melakukan normalisasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dengan tetap menjaga peran anggaran Fungsi Perlindungan Sosial sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2023 dialokasikan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH; (2) penyaluran bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako; (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (4) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam; (5) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); (6) pemberian perlindungan bagi perempuan melalui penguatan kelembagaan perlindungan perempuan; (7) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan; serta (8) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

Pada tahun anggaran 2024, *outlook* anggaran Fungsi Perlindungan Sosial diperkirakan mencapai Rp267.162,3 miliar atau meningkat sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Pemerintah akan memanfaatkan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2024 tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia sebagaimana salah satu arah kebijakan Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam RKP tahun 2024.

Pada APBN tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dialokasikan sebesar Rp273.016,5 miliar atau meningkat sebesar 2,2 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut akan diarahkan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial. Adapun beberapa *output* pada Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2025 antara lain sebagai berikut: (1) bantuan pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM; (2) bantuan tunai bersyarat melalui program PKH bagi 10 juta KPM; (3) asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) anak bagi 41,8 ribu anak; (4) ATENSI lanjut usia bagi 37,4 ribu lansia; (5) ATENSI bagi penyandang disabilitas bagi 64,1 ribu orang; (6) ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan Orang dengan HIV (ODHIV) bagi 14,5 ribu orang; (7) program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi 1.500 KPM; (8) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (9) Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial di perdesaan sebanyak 350 orang; (10) pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan sebanyak 3.550 orang; (11) pelaksanaan penanganan komprehensif bagi AMPK sebanyak 425 orang; (12) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan; serta (13) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan. Perkembangan alokasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam periode 2020–2025 dapat dilihat dalam **Grafik 3.20.**

GRAFIK 3.20
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2020–2025
(triliun rupiah)

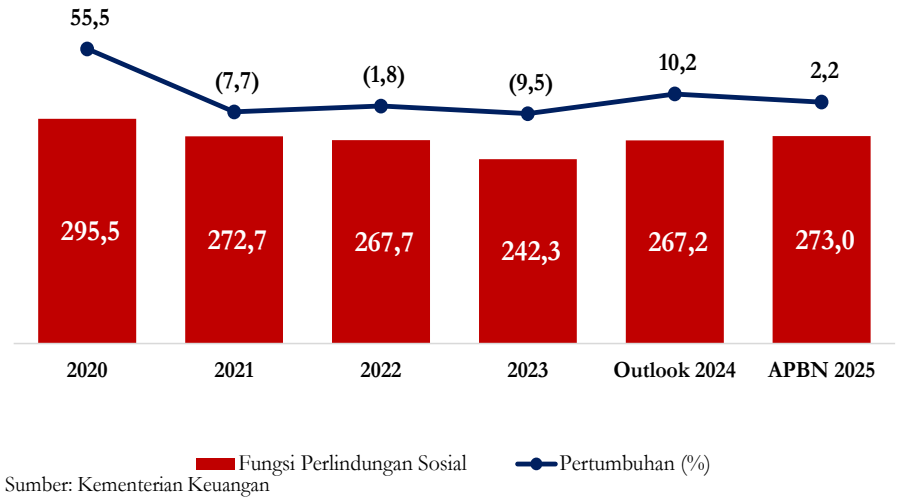

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 3.3
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Pada APBN tahun anggaran 2025, Belanja Pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp305.938,9 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (4) memperhitungkan kebutuhan pegawai baru yang diprioritaskan untuk pemenuhan guru/tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memperhatikan jumlah pegawai yang pensiun (kebijakan *zero* atau *minus growth*).

Belanja Barang

Belanja Barang memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan Belanja Barang dengan fokus mendukung pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang lebih efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2025 antara lain difokuskan pada: (1) penajaman belanja barang seiring dengan digitalisasi birokrasi; (2) pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan (termasuk bantuan Pemerintah) serta sinergi dengan belanja Pemda; (3) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan (4) peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja barang K/L pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp484.976,9 miliar.

Belanja Modal

Belanja Modal sebagai salah satu fokus pengeluaran pemerintah dalam APBN diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja Modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing suatu negara, serta dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Penguatan Belanja Modal terus dilakukan agar dapat memberikan *multiplier effect* yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan Belanja Modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dapat mendukung kualitas belanja yang efektif (*spending better*). Kebijakan Belanja Modal tahun 2025, diarahkan untuk: (1) mendukung pendanaan infrastruktur prioritas dan strategis yang berdampak kuat terhadap pertumbuhan; (2) mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas; (3) meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan pangan; dan (4) pembangungan gedung dan pengadaan kendaraan dinas dilakukan secara selektif. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja Modal dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp234.110,3 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, Pemerintah memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Pada APBN tahun anggaran 2025, Belanja Bantuan Sosial K/L dialokasikan sebesar Rp135.058,9 miliar. Pada tahun anggaran 2025, kebijakan Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk: (1) melanjutkan penyaluran berbagai Program Bantuan Sosial antara lain seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan disabilitas, serta mendorong skema bantuan sosial yang adaptif untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat dengan memanfaatkan berbagai basis data yang ada seperti (DTKS, Regsosek, dan P3KE), sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran; (3) mendorong bantuan sosial yang adaptif dan sepanjang hayat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta (4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan mendorong integrasi bantuan sosial melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, terbukanya akses pada aset produktif, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan penguatan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya.

3.3. Transfer ke Daerah

3.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah 2020-2024 dan Rencana 2025

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,9 persen, yaitu dari sebesar Rp762.530,2 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp853.988,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Perkembangan anggaran TKD dalam periode 2020-2024 tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023, serta kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan kurang bayar DBH. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah dan meningkatkan efisiensi belanja TKD. Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, perkembangan anggaran TKD periode tahun 2020-2025 disajikan dalam **Grafik 3.21** berikut.

GRAFIK 3.21
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2020-2025
(triliun rupiah)

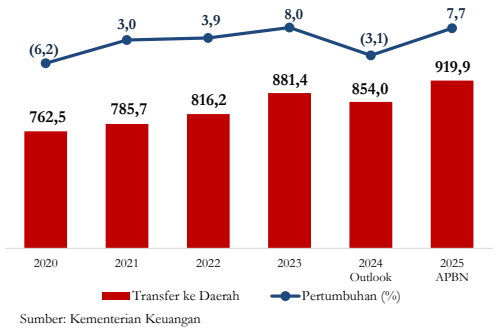

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2025 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan arah kebijakan TKD di atas, maka anggaran TKD pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp919.872,1 miliar, lebih tinggi sebesar Rp65.883,2 miliar atau 7,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Peningkatan alokasi TKD pada tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH, dukungan pendanaan untuk PPPK, penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional. Selanjutnya, postur anggaran TKD tahun 2024-2025 disajikan dalam **Tabel 3.6** berikut.

TABEL 3.6
TRANSFER KE DAERAH, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	2024 Outlook	2025 APBN
1. Dana Bagi Hasil	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	427,7	446,6
3. Dana Alokasi Khusus	184,8	185,2
4. Dana Otonomi Khusus	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan	1,4	1,2
6. Dana Desa	70,9	71,0
7. Dana Insentif Fiskal	7,8	6,0
T O T A L	**854,0**	**919,9**

Sumber : Kementerian Keuangan

3.3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai UU HKPD, pengalokasian DBH tahun 2025 dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan). Pemerintah juga telah menambah jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penggunaan DBH Perkebunan Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (1) DBH Pajak, yang terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN), DBH PBB (DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (2) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, serta DBH SDA Perikanan; dan (3) DBH Perkebunan Sawit.

Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan PMK Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan (s.t.t.d.) PMK Nomor 134 Tahun 2023 tentang

Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, serta PMK Nomor 76/PMK.07/2022 s.t.t.d. PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. Kebijakan pelaksanaan TKD berbasis kinerja tersebut dilanjutkan di tahun 2024 dan 2025.

Pada tahun 2025 kebijakan DBH akan diarahkan untuk: (1) memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; (2) mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (3) meningkatkan fokus penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan (4) memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH. Selama periode tahun 2020-2024, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan tren meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,1 persen, dari sebesar Rp93.906,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp143.099,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan DBH tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta adanya kebijakan untuk penyelesaian Kurang Bayar (KB) DBH. Perkembangan anggaran DBH selama periode tahun 2020-2025 disajikan dalam **Grafik 3.22** .

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk diselesaikan pada tahun–tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sampai dengan bulan Desember 2023, KB DBH sampai dengan tahun anggaran 2022 telah diselesaikan dengan nilai penyaluran sebesar Rp46.909,5 miliar.

Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada APBN tahun anggaran 2025, DBH dialokasikan sebesar Rp192.281,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp49.181,8 miliar atau 34,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Alokasi DBH pada tahun 2025 tersebut termasuk untuk penyelesaian kurang bayar DBH sebesar Rp27.808,0 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan KB DBH sebagai upaya untuk mendorong kemampuan fiskal daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian KB DBH dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah.

GRAFIK 3.22
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2020-2025
(triliun rupiah)

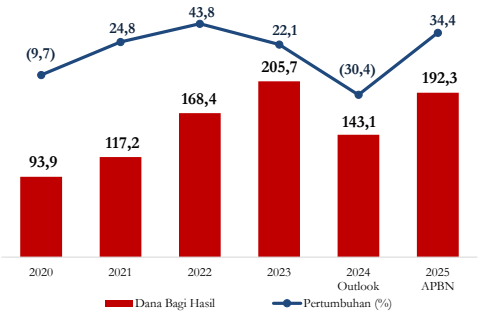

Sumber: Kementerian Keuangan

DBH Pajak

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak

mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan perkiraan penerimaan negara yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai KB dan/atau LB DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam periode tahun 2020-2024, realisasi DBH Pajak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,4 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp29.340,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp55.773,9 miliar dalam *outlook* tahun 2024. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam APBN tahun anggaran 2025, DBH Pajak dialokasikan sebesar Rp77.302,8 miliar, meningkat Rp21.528,9 miliar atau 38,6 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024.

Kebijakan *earmarking* diterapkan atas salah satu jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT. Kebijakan DBH CHT pada tahun 2025 adalah untuk mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT tetap dilanjutkan, dimana DBH CHT dapat digunakan untuk kegiatan DBH CHT lainnya apabila kebutuhan anggaran untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan bidang penegakan hukum telah terpenuhi.

DBH Sumber Daya Alam (SDA)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan perkiraan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi dan/atau perkiraan realisasi PNBP SDA dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan dengan tambahan DBH SDA dan/atau diperhitungkan sebagai KB dan/atau LB DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, seperti DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, DBH SDA Panas Bumi, dan DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan, tidak hanya dialokasikan kepada daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Lebih lanjut, DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, dan DBH SDA Panas Bumi juga dialokasikan kepada daerah pengolah. Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan daerah pengolah diberikan dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD.

Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 35,5 persen per tahun, dari sebesar Rp25.000,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp84.326,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Dalam periode tahun 2020-2024, dinamika realisasi DBH SDA terutama disebabkan fluktuasi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP dan nilai tukar, serta perkembangan harga komoditas pertambangan.

Peningkatan harga komoditas seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global yang berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan negara, sehingga menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, DBH SDA dialokasikan sebesar Rp85.921,0 miliar, meningkat Rp1.595,0 miliar atau 1,9 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. DBH SDA juga diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui *earmarking* penggunaan DBH Dana Reboisasi (DBH DR). Pada tahun 2025, *earmarking* penggunaan DBH DR Provinsi dan sisa DBH DR kabupaten/kota dilaksanakan dengan memperhatikan UU APBN Tahun Anggaran 2025 sehingga lebih memberikan perluasan penggunaan dan kegiatan strategis lainnya.

DBH Perkebunan Sawit

Sesuai UU HKPD, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah penghasilnya, dan digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional. Pada tahun 2023, telah dialokasikan DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) sebesar Rp3.396,2 miliar dan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.000 miliar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Sawit diatur melalui PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sesuai ketentuan tersebut, DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan antara lain indikator luas lahan perkebunan sawit dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta memperhatikan kinerja daerah.

Selanjutnya, untuk mendorong penggunaan DBH Sawit sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH Sawit perlu menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang dibahas bersama dengan K/L terkait. Dengan demikian, diharapkan penggunaan DBH Sawit dapat tepat sasaran dan selaras dengan program/kegiatan Pemerintah. Dalam APBN tahun anggaran 2025, DBH Sawit dialokasikan sebesar Rp1.249,9 miliar.

3.3.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan DAU sebagai bagian dari TKD dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah dan pemerataan layanan publik antardaerah. Sesuai Pasal 124 ayat 1 UU HKPD, pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan negara, memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional. Selanjutnya, pengalokasian pagu DAU antara provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam periode 2020-2024, alokasi DAU berfluktuasi, antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, dukungan pendanaan untuk PPPK, dan kenaikan gaji ASND. Pertumbuhan rata-rata DAU tahun 2020-2024 sebesar 2,9 persen, yaitu dari sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp427.684,4 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan belanja negara yang mendorong peningkatan kualitas

dan efektivitas pelaksanaan TKD termasuk pelaksanaan DAU sebagai bagian dari TKD.

Pada tahun 2025, kebijakan DAU akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan tahun 2027; (2) memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*; (3) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; (4) meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan *monitoring* dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; dan (5) melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas belanja APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Pengalokasian DAU pada tahun 2025 akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan penjumlahan atas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan alokasi DAK *non*-fisik. Selain itu, dalam alokasi DAU tahun 2025 juga diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor penyesuaian tersebut terdiri dari variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; dan (b) formasi PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi PNSD dan PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB);
2. Data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
3. Data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. Data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. Data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Data Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
12. Data Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
13. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
14. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
15. Data alokasi DAK *non*-fisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Penggunaan DAU tahun 2025 ditetapkan menjadi dua, yaitu DAU *block grants* dan DAU *specific grants* sesuai dengan penilaian target kinerja daerah, dengan menambahkan *earmarking* untuk pendanaan kelurahan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemanfaatan DAU ditujukan agar lebih efektif dalam menjaga kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), mendorong pola belanja yang lebih baik, percepatan ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus mendorong penggunaannya dalam rangka pemulihan ekonomi.

Kebijakan yang diterapkan pada tahap penyaluran dan penggunaan DAU yaitu:

1. Penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*); dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Spesific Grant*) yang terdiri dari: (i) DAU dukungan Pendanaan Kelurahan; (ii) DAU dukungan bidang Pendidikan; (iii) DAU dukungan bidang Kesehatan; (iv) DAU dukungan bidang Pekerjaan Umum; dan (v) DAU dukungan Penggajian PPPK.
2. Penyaluran DAU dilaksanakan berbasis kinerja, yaitu: (a) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu; (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran atas penggunaan DAU per bidang; dan (c) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja laporan realisasi penyerapan dari masing-masing bidang.

Selanjutnya, pagu DAU tahun 2025 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Dengan demikian, pagu DAU dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp446.633,8 miliar, lebih tinggi sebesar Rp18.949,4 miliar atau 4,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU periode tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.23** berikut.

GRAFIK 3.23
PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2020-2025
(triliun rupiah)

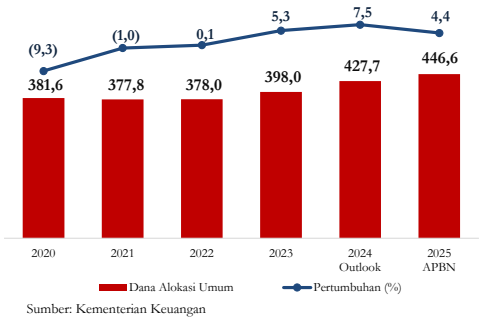

Sumber: Kementerian Keuangan

Sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Papua Barat Daya, Kalimantan Utara,

GRAFIK 3.24
PERKEMBANGAN ALOKASI DAU MENURUT PROVINSI, 2023-2024
(triliun rupiah)

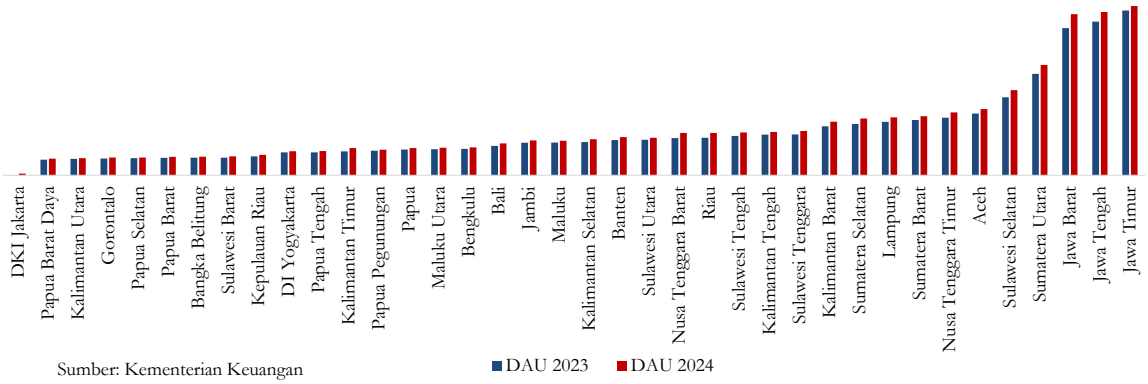

Sumber: Kementerian Keuangan

Gorontalo, dan Papua Selatan. Perkembangan DAU menurut Provinsi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Grafik 3.24**.

3.3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; (2) mempercepat pembangunan daerah; (3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; (5) mendukung operasionalisasi layanan publik; dan (6) mendukung akselerasi pembangunan daerah melalui usulan DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3. Dalam APBN tahun anggaran 2025, DAK dialokasikan sebesar Rp185.241,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp425,9 miliar atau 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

3.3.1.3.1. DAK Fisik

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga, DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan

tema, sasaran, dan arah kebijakan serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

Selain itu, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2020, ketentuan pengelolaan DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan beberapa kebijakan baru, diantaranya: (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran yaitu foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap yang semula bulan Agustus menjadi bulan April; dan (5) penambahan pasal mengenai keadaan bencana.

Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 juga dilakukan *refocusing* anggaran melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian cadangan DAK Fisik per daerah untuk mendukung program PEN melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020, dengan pokok-pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran secara langsung sebesar nilai kontrak, adanya kemudahan syarat penyaluran, dan perpanjangan waktu penyampaian syarat salur.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, dilaksanakan sesuai PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dimana terdapat penyempurnaan mekanisme penyaluran dan beberapa perubahan persyaratan penyaluran. Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar didasarkan pada pagu subbidang dan dapat disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat penambahan syarat penyaluran berupa foto *geotagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L. Namun, rekap SP2D BUD tidak lagi menjadi syarat penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2023, dilakukan perbaikan melalui penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan penyatuan ini dapat mempercepat proses pengadaan di daerah.

Pada tahun 2024, pelaksanaan DAK Fisik mengacu pada PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Dalam periode tahun 2020-2024, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025, DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp36.954,0 miliar.

Sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan sejalan dengan prioritas nasional, kebijakan DAK Fisik tahun 2025 diarahkan untuk: (1) mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (2) mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri; (3) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/ *outcome* yang ditargetkan; (4) menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; dan (6) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan/tema/ bidang/sasaran DAK Fisik tahun 2025, yakni:

1. DAK Fisik untuk layanan dasar, mencakup bidang: (i) Pendidikan (termasuk subbidang Perpustakaan Daerah), (ii) Kesehatan (termasuk subbidang Keluarga Berencana), (iii) Air Minum, (iv) Sanitasi, (v) Irigasi, (vi) Konektivitas (subbidang Jalan), dan (vii) Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. DAK Fisik dengan tema tertentu, yaitu:
   a. Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, mencakup bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman;
   b. Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, mencakup bidang: (i) Pangan Pertanian, (ii) Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan), (iii) Irigasi, dan (iv) Pangan Akuatik; serta
   c. Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, mencakup bidang: (i) Industri Kecil dan Menengah, (ii) Perdagangan, (iii) Konektivitas (subbidang Jalan), (iv) Air Minum, dan (v) Sanitasi.

Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup kegiatan, bidang DAK Fisik tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Bidang Pendidikan** diarahkan untuk (1) meningkatkan ketersediaan/ keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah; (2) memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; (3) meningkatkan kualitas sarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, dan sektor prioritas nasional; (4) mendukung pendidikan berkualitas yang merata, percepatan Wajib Belajar 13 tahun, perluasan layanan PAUD dan penyediaan sarana; (5) mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja berkaitan dengan penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri dan peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; serta (6) mendukung arah kebijakan RKP 2025 yaitu pendidikan berkualitas yang merata serta mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM).
2. **Bidang Kesehatan** diarahkan sejalan dengan arah kebijakan RKP 2025 yaitu meningkatkan akses kesehatan untuk semua, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit,

Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta pemenuhan pelayanan darah. Selanjutnya, upaya kesehatan melalui pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

3. **Bidang Konektivitas** diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju pusat kegiatan perekonomian daerah dan simpul transportasi serta konektivitas menuju status jalan diatasnya dalam mendukung pencapaian target kemantapan jalan termasuk mendukung pencapaian target-target tematik konektivitas jalan serta melalui rehabilitasi/peningkatan fasilitas pelabuhan dan pengadaan sarana transportasi perairan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan nabati, hewani, akuatik, dan pangan lokal khususnya di daerah yang konektivitasnya membutuhkan jalur perairan dan memiliki pelabuhan.
4. **Bidang Air Minum** diarahkan guna (1) mendukung pemenuhan akses air minum aman; (2) mendukung KEM PPKF pada penguatan *wellbeing*; (3) mendukung terwujudnya pemenuhan hak layanan dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (4) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air; (5) menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya *stunting*; (6) mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat; dan (7) mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu serta Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri.
5. **Bidang Sanitasi** diarahkan untuk (1) meningkatkan pemerataan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) percepatan pembangunan sanitasi aman yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas; (3) mendukung terwujudnya layanan sanitasi aman, inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah; (4) penyediaan layanan persampahan dan mendukung persampahan pada wilayah yang telah memiliki fasilitas TPST; serta (5) mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (Air Limbah Domestik dan Persampahan) dan Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri.
6. **Bidang Irigasi** diarahkan untuk meningkatkan ketahanan air nasional melalui 2 (dua) kegiatan pembangunan yaitu penyediaan air berkelanjutan dan pengelolaan daya rusak air dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kegiatan yaitu (1) luas layanan irigasi multikomoditas (padi dan non padi) yang dibangun atau ditingkatkan dan (2) luas layanan irigasi yang direhabilitasi atau dimodernisasi. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pengelolaan daya rusak air dicapai melalui pembangunan panjang dan jumlah prasarana pengendali banjir dengan indikator kegiatan yakni penurunan luas kawasan yang terdampak risiko banjir dan/atau bencana lahar, lumpur, sedimen di lahan pertanian.
7. **Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)** diarahkan untuk perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan melalui: (1) peningkatan persentase anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif menjadi sebesar

87,5 persen di daerah pada tahun 2025; dan (2) peningkatan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif menjadi sebesar 86,5 persen pada tahun 2025. Adapun peningkatan indikator tersebut dicapai melalui penanganan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.

8. **Bidang Perumahan dan Permukiman** diarahkan untuk mendukung Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) tahun 2025 yakni meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan di permukiman kumuh.
9. **Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)** diarahkan untuk mendukung pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk Kawasan Industri (KI) prioritas, serta meningkatkan kepastian rantai pasok dan kebutuhan penunjang yang sesuai standar mutu dan berdaya saing, antara Industri Besar di dalam KI dengan Sentra IKM di sekitar KI melalui revitalisasi Sentra IKM.
10. **Bidang Perdagangan** diarahkan guna mendukung Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri yaitu dengan (1) penguatan ekosistem khususnya infrastruktur luar kawasan; (2) peningkatan sumber daya manusia dan daya saing produk industri; serta (3) penguatan rantai pasok melalui kemitraan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil dengan industri besar yang merupakan *tenant* Kawasan Industri sehingga Kawasan Industri mampu menjadi pusat pertumbuhan terintegrasi yang akan meningkatkan pertumbuhan dan rasio industri pengolahan di daerah.
11. **Bidang Pangan Akuatik** diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional melalui berbagai program seperti (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (2) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan; (3) pengadaan sarana dan prasarana kawasan konservasi; (4) pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil; serta (5) rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
12. **Bidang Pangan Pertanian** diarahkan untuk mendukung Tematik Pengembangan Kawasan Produksi Pangan Nasional melalui peningkatan produksi hasil pangan berbasis pertanian (termasuk pangan lokal) dan peningkatan cadangan pangan masyarakat yang didukung melalui sisi infrastruktur, *on farm*, dan *off farm*.

Selanjutnya, masing-masing bidang DAK Fisik dalam tahun 2025 ditujukan untuk mencapai target *output* yang dialokasikan. Target *output* untuk masing-masing bidang DAK Fisik tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

3.3.1.3.2. DAK *non*-fisik

DAK *non*-fisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selama periode tahun 2020-2024, DAK *non*-fisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,2 persen, yaitu dari sebesar Rp126.402,9 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp132.694,1 miliar pada *outlook* tahun 2024. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2024, DAK *non*-fisik mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost* serta target sasarannya.

Dalam lima tahun terakhir jenis DAK *non*-fisik berubah sesuai dengan program prioritas nasional. Cakupan DAK *non*-fisik tersebut meliputi belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik,

GAMBAR 3.1
TARGET OUTPUT DAK FISIK TAHUN 2025

PENDIDIKAN

- Revitalisasi Penyediaan Sarana Satuan Pendidikan **14.690 SP**
- revitalisasi sarana prasarana layanan perpustakaan daerah **21 Unit**

KESEHATA

- Peningkatan Puskesmas di **61 Puskesmas**
- Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah untuk Mendukung Layanan KJSU di **11 RS**
- Pengadaan Laparoskopi dengan kamera dan monitor **21 Unit**
- Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB di **537 Balai**

AIR MINUM

- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan **125.003 SR**
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan **69.928 SR**
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **58.046 SR**

SANITASI

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat **6.859 SR**
- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual **85.466 Unit**
- Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT **20 Unit**
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah **131 Unit**

IRIGASI

- Pembangunan Jaringan Irigasi **3.386 Ha**
- Peningkatan Jaringan Irigasi **23.552 Ha**
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi **62.846 Ha**
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir **11,2 km**

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

- Peremajaan, Pemugaran, Relokasi dan Pembangunan Permukiman Baru total sebanyak **3.186 unit**
- Jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang terbangun sebanyak **88.933 meter**

KONEKTIVITAS

JALAN

Penanganan Jalan dan Jembatan pada **35 Provinsi dan 332 Kab/Kota**

TRANSPORTASI PERAIRAN

Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan sebanyak **64 paket**

PANGAN AKUATIK

- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana **63 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi **93 Balai Benih**
- Rehabilitasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di **46 Kab/Kota**

PANGAN PERTANIAN

- Pengadaan/Rehabilitasi Sumber-sumber Air **649 unit**
- Pembangunan *Screen House* Hortikultura **35 paket**
- Pembangunan Unit Olah Pakan Ternak **78 paket**
- Pembangunan Jalan Pertanian **304 unit**
- Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat **32 unit**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- Renovasi UPTD PPA dan penyediaan peralatannya **34 UPTD**
- Renovasi Rumah Perlindungan Sementara (RPS) dan penyediaan peralatannya **22 RPS**

PERDAGANGAN

- Revitalisasi Pasar **4 unit**
- Penyediaan Peralatan Uji dan Sarana Pendukung **3 paket**

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Revitalisasi **3 Sentra IKM**

Sumber: Kementerian Keuangan

ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, serta peningkatan sentra industri kecil menengah.

Pengaturan mengenai tata kelola DAK *non*-fisik diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus *non*-fisik. Dalam PMK dimaksud, syarat penyaluran DAK *non*-fisik kepada daerah diperluas antara lain adanya rencana penggunaan dana yang disampaikan K/L terkait, petunjuk teknis DAK *non*-fisik, peraturan daerah mengenai APBD atau peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD, sehingga penyaluran DAK *non*-fisik baru dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, perkembangan DAK *non*-fisik selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.25**.

GRAFIK 3.25
PERKEMBANGAN DAK NON-FISIK, 2020-2025
(triliun rupiah)

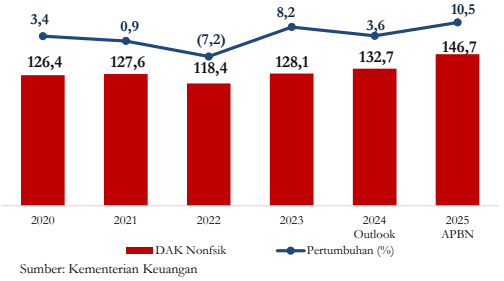

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan DAK *non*-fisik pada tahun 2025 difokuskan untuk: (1) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi

TABEL 3.7
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2024-2025
(triliun rupiah)

No.	Uraian	2024 Outlook	2025 APBN
1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	59,49	59,27
2.	Tunjangan Guru ASND	55,94	70,06
3.	BOP Museum dan Taman Budaya	0,17	0,17
4.	Bantuan Operasional Kesehatan	12,54	12,88
5.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3,24	3,24
6.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,25	0,16
7.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,13	-
8.	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	0,06	-
9.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,13	0,13
10.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,25	-
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,30	0,52
12.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,19	0,09
13.	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	0,15
T O T A L		**132,7**	**146,7**

Sumber : Kementerian Keuangan

guru; (2) mempertajam fokus kegiatan DAK *non*-fisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan; (4) meningkatkan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan (5) mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri. Selanjutnya, untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DAK *non*-fisik pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp146.677,9 miliar, lebih tinggi sebesar Rp13.983,8 miliar atau 10,5 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK *non*-fisik, dan penambahan jenis dana baru DAK *non*-fisik. Rincian anggaran DAK *non*-fisik tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp59.271,6 miliar, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9 persen, yaitu dari sebesar Rp51.589,3 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp53.561,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Seiring dengan peningkatan alokasinya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah pada tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, dana BOS dialokasikan sebesar Rp53.491,7 miliar. Alokasi BOS tersebut terutama mempertimbangkan perubahan jumlah sasaran penerima BOS Reguler dan BOS Kinerja pada tahun 2025. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler meliputi 43,4 juta siswa dan dana BOS Kinerja untuk 48.594 sekolah yang meliputi 10.579 sekolah penggerak, 3.349 sekolah prestasi, dan 32.526 sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

Dana BOS tahun 2025 terdiri atas: (1) BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIK DASMEN); dan (2) BOS Kinerja digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik dengan tujuan untuk mentransformasi pembelajaran di sekolah serta dukungan untuk sekolah prestasi. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2025 masih dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOS yang diberikan dengan kebutuhan riil di sekolah.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Selama periode tahun 2020-2024, dana BOP PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,1 persen, yaitu dari sebesar Rp3.998,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.009,1 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah peserta didik dari sebanyak 5,6 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 6,2 juta pada tahun 2024. Dana BOP PAUD bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, dana BOP PAUD juga digunakan untuk mendukung belanja operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam DAPODIK PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP PAUD dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di satuan PAUD. Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan prevalensi *stunting*, mulai tahun 2023 BOP PAUD ditargetkan untuk penanganan *stunting* sekitar 9,0 persen dari alokasi BOP PAUD Reguler.

Selanjutnya, dana BOP PAUD pada APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp4.038,7 miliar, meningkat sebesar Rp29,6 miliar atau 0,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pengalokasian BOP PAUD untuk mengakomodir *unit cost* di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Pada tahun 2025 alokasi BOP PAUD terbagi menjadi dua, yaitu BOP PAUD Reguler sebesar Rp3.984,0 miliar dengan target sasaran 6,1 juta peserta didik dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp54,7 miliar untuk 3.644 satuan pendidikan.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

Pengalokasian Dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C).

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,3 persen, yaitu dari sebesar Rp1.174,9 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.618,8 miliar pada *outlook* tahun 2024. Mulai tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan sebesar Rp1.741,2 miliar, meningkat sebesar Rp122,4 miliar atau 7,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sasaran penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja di tahun 2025 yang ditujukan bagi 939 ribu peserta didik dan 1.343 satuan pendidikan yang memiliki kemajuan terbaik.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp70.064,3 miliar, terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND yang semula disebut Dana TPG PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima Dana TPG, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi. Pemberian Dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana TPG ASND cenderung berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp50.859,3 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp52.805,5 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, memperhatikan besarnya anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG ASND juga diberikan kepada guru PPPK yang telah bersertifikasi.

Dana TPG ASND dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp66.921,6 miliar, meningkat sebesar Rp14.116,1 miliar atau 26,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru yang telah bersertifikasi dan pemutakhiran DAPODIK. Selanjutnya, Dana TPG ASND tahun 2025 ditujukan bagi sekitar 1,5 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat, meningkat dari tahun 2024 sebanyak 1,1 juta guru/tenaga pendidik.

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND yang semula disebut Dana Tamsil PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil ASND mulai dialokasikan sejak tahun 2009 sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Perubahan nomenklatur Dana Tamsil ASND dimaksudkan untuk mengakomodir perluasan penerima, yang

sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang belum bersertifikasi.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana Tamsil ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 38,9 persen, yaitu dari sebesar Rp327,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.219,4 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir realisasi Dana Tamsil ASND dipengaruhi oleh jumlah guru yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana di kas daerah, dan tambahan kriteria guru yang berhak menerima pada tahun 2020 dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Selanjutnya, Dana Tamsil ASND dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp738,2 miliar dengan target sasaran 332,2 ribu guru.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND yang semula disebut Dana TKG PNSD dialokasikan pertama kali pada tahun 2017 sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan Dana Tamsil, perubahan nomenklatur Dana TKG dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana TKG ASND mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,7 persen, yaitu dari Rp1.318,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.910,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Dana TKG ASND dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp2.404,5 miliar, meningkat sebesar Rp493,8 miliar atau 25,8 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi adanya kenaikan sasaran penerima, yakni dari semula sebanyak 50,9 ribu guru di tahun 2024, menjadi 62,5 ribu guru pada tahun 2025.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOP Museum dan Taman Budaya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp135,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp170,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Dana BOP Museum dan Taman Budaya dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp170,0 miliar, dengan target sasaran untuk BOP Museum semula 109 museum di tahun 2024 menjadi 115 museum pada tahun 2025 dan untuk jumlah sasaran BOP Taman Budaya meningkat dari sebelumnya 28 taman budaya di tahun 2024 menjadi 29 taman budaya pada tahun 2025.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pada tahun 2025 kebijakan BOK diarahkan untuk: (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Terdapat dua jenis BOK yang dipisahkan berdasarkan mekanisme penyalurannya yaitu: (1) BOK Dinas (BOK Dinkes Provinsi, BOK Dinkes Kabupaten/Kota, dan BOK Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM)) yang disalurkan ke rekening daerah; dan

(2) BOK Puskesmas, yang disalurkan langsung ke rekening puskesmas.

Menu Kegiatan untuk masing-masing jenis BOK tersebut yaitu:

1. BOK Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendanai kegiatan: (a) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (b) penguatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; (c) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan topik prioritas; (d) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; serta (e) kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
2. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendanai kegiatan: (a) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (b) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (c) penguatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; (d) upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (e) penguatan koordinasi tata kelola UKM Sekunder; (f) kefarmasian dan BMHP; (g) kalibrasi alat kesehatan; (h) peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah menuju standar BSL-2; (i) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas; (j) pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK); (k) pelatihan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk topik prioritas; (l) peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kader kesehatan untuk topik prioritas.
3. BOK Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendanai kegiatan: (a) pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPPIRT; (b) pemeriksaan *post market* sarana IRTP; (c) pengawasan produk pangan industri rumah tangga; dan (d) pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
4. BOK Puskesmas untuk mendanai kegiatan: (a) pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal; (b) peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup; (c) upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit; (d) manajemen puskesmas; (e) insentif tenaga UKM puskesmas; dan (f) penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik Pratama dan TPMD.

Tujuan Dana BOK untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOK digunakan untuk mendanai:

1. Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan untuk mendukung fungsi rujukan UKM tersier dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat sekunder; (b) BOK Kabupaten/Kota digunakan untuk meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat; dan (c) BOK Puskesmas digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di wilayah kerja puskesmas.
2. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pengawasan *pre-market* dan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di peredaran termasuk pengawasan label dan iklan

pangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam keamanan pangan.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana BOK berfluktuasi dari sebesar Rp13.823,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp12.541,8 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025 Dana BOK dialokasikan sebesar Rp12.878,7 miliar, lebih tinggi sebesar Rp336,9 miliar atau 2,7 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Dana BOK pada tahun 2025 terdiri atas: (1) BOK Dinas sebesar Rp5.049,4 miliar; dan (2) BOK Puskesmas sebesar Rp7.829,3 miliar. Target sasaran dana BOK pada tahun 2025 ditujukan untuk 10.165 puskesmas.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Selama periode tahun 2020-2024, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,5 persen, yaitu dari sebesar Rp1.881,4 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp3.239,3 miliar pada *outlook* tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan Dana BOKB yang digunakan untuk mendanai: (1) operasional Balai Penyuluhan KB; (2) operasional Pelayanan KB; (3) operasional pergerakan di Kampung KB; (4) penurunan prevalansi *stunting*; (5) operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD); serta (6) dukungan Manajemen dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Pada tahun 2025, Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana pada 6.231 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana BOKB dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp3.239,3 miliar atau sama dengan *outlook* tahun 2024.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus, pengawas, anggota dan pengelola koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil melalui pelatihan, pendampingan, inkubasi wirausaha, serta pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil.

Selama periode tahun 2020-2024, Dana PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,8 persen, yaitu dari sebesar Rp191,9 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp250,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, Dana PK2UMK dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp163,7 miliar yang ditujukan bagi sekitar 32.485 peserta pelatihan.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah. Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) bantuan operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak; (2) bantuan operasional pencegahan perlindungan perempuan dan anak; dan (3) bantuan operasional manajemen perlindungan perempuan dan anak.

Selama periode tahun 2021-2024, Dana Pelayanan PPA mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,6 persen, yaitu dari sebesar Rp77,8 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp129,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran

2025 Dana Pelayanan PPA dialokasikan sebesar Rp132,0 miliar, lebih tinggi Rp2,1 miliar atau 1,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Target sasaran Dana Pelayanan PPA pada tahun 2025 ditujukan bagi 304 pemerintah daerah.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai dialokasikan pada tahun 2021. Selama periode tahun 2021-2024, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,1 persen, yaitu dari sebesar Rp199,0 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp295,7 miliar pada *outlook* tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 kebijakannya diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), peningkatan efektivitas operasional penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), peningkatan akses pelayanan pengecekan kesehatan hewan ternak, serta pemberian bantuan insentif/honorarium untuk penyuluh pertanian. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp516,4 miliar, meningkat sebesar Rp220,7 miliar atau 74,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan/atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada kabupaten, kota, dan provinsi dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Target dan sasaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 ditujukan untuk 809 paket/kegiatan.

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)

Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penguatan kelembagaan bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sentra IKM.

Selama periode tahun 2022-2024, Dana PK2SIKM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,9 persen, yaitu dari sebesar Rp145,1 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp194,9 miliar pada *outlook* tahun 2024. Alokasi Dana PK2SIKM dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp92,0 miliar yang ditujukan kepada sentra IKM yang terdapat di 27 daerah.

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah merupakan jenis DAK *non*-fisik baru yang mulai dialokasikan pada tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan layanan perpustakaan di daerah yang merata dan berkualitas serta meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp150,0 miliar yang ditujukan kepada 207 pemerintah daerah.

3.3.1.3.3. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *executing agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah

dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri.

Dalam periode tahun 2020-2024, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 72,3 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu 82,1 persen dari pagu dan terendah pada tahun 2021 yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp6.246,4 miliar dan realisasi Hibah kepada Daerah terendah tercatat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.940,9 miliar. Pada tahun 2020, Hibah kepada Daerah ikut berperan sebagai instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 melalui Hibah Pariwisata yang dialokasikan sebesar Rp3.300,0 miliar dan terealisasi sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari pagu. Pada tahun 2022, realisasi Hibah kepada Daerah naik menjadi sebesar 82,1 persen dari pagu atau Rp5.755,5 miliar. Hal ini didukung dari tingginya realisasi Hibah MRT akibat paket pekerjaan yang berhasil terkontrak setelah tahun sebelumnya mengalami kendala pengadaan.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 antara lain: (1) pembangunan 289,7 km jalan usaha tani; (2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebanyak 43.120 petani; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 3.975 unit; (4) pemberian Saprodi kepada 2.573 orang, 718 kelompok tani, serta 6.600 kg benih padi; (5) pelatihan kepada 7.141 petani dan 1.141 penyuluh/fasilitator desa; (6) lanjutan pembangunan MRT Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 18 PDAM; (8) pemasangan 166.217 SR air minum; (9) pembangunan IPAL skala kota di Palembang dengan progres penyelesaian mencapai 100,0 persen; (10) pemasangan 19.902 tangki septik; (11) pemeliharaan dan perawatan 394,6 km jalan; (12) pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan di Provinsi Jambi sebesar 16,1 juta ton CO2eq; (13) pengelolaan area hutan dan lahan di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Jambi yang dikelola secara berkelanjutan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, pagu Hibah kepada Daerah ditetapkan sebesar Rp513,9 miliar dan telah dilakukan revisi sehingga total anggarannya menjadi Rp1.197,9 miliar. Pagu Hibah kepada Daerah tersebut masih akan bersifat dinamis karena adanya kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan hibah, khususnya Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri. Selanjutnya, perkembangan alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.26**.

GRAFIK 3.26
PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2020-2025
(triliun rupiah)

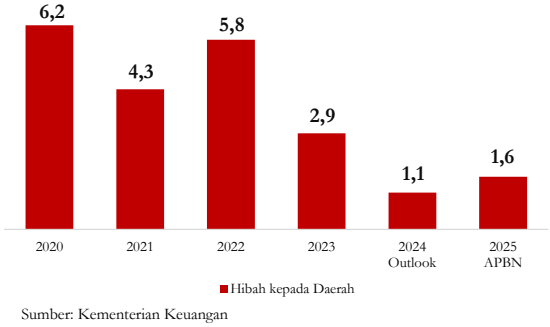

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2023 dipengaruhi oleh: (1) penyiapan skema *pre-financing* dalam penganggaran

APBD; (2) keterlambatan penerbitan pedoman pengelolaan hibah oleh K/L selaku EA; (3) keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan di daerah karena faktor teknis dan alam; (4) keterbatasan personil APIP dalam melakukan verifikasi kegiatan hibah; dan (5) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah relatif dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya, dengan pagu sebesar Rp1.197,9 miliar di tahun 2024, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp1.127,5 miliar atau 94,1 persen dari pagunya dengan mempertimbangkan adanya percepatan penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri tahun 2024.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah dengan cara: (1) meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

TABEL 3.8
HIBAH KEPADA DAERAH, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian			2024 Outlook	2025 APBN
A.	**Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,882**	**1,595**
	1	Mass Rapid Transit (MRT) Project	0,656	1,397
	2	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	0,044	-
	3	The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	0,181	0,198
B.	**Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,102**	**0,014**
	1	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	0,076	-
	2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP)	0,005	-
	3	Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape	0,021	0,014
C.	**Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan**		**0,144**	**-**
	1	Hibah Sanitasi	0,144	-
T O T A L			**1,1**	**1,6**

Sumber : Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU HKPD, maka Hibah kepada Daerah menjadi bagian yang terintegrasi dengan DAK. Dengan demikian, kebijakan Hibah kepada Daerah di tahun 2025 mencerminkan desain baru Hibah kepada Daerah sebagai bagian dari TKD yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus pengalokasian TKD pada tahun 2025. Program Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: (1) meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal perkotaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (2) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; (3) mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; (4) mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (5) melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/ lembaga untuk mendorong capaian *output* yang optimal.

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah yang dialokasikan,

yang terdiri dari 2 (dua) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan 1 (satu) jenis Hibah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan.

Secara keseluruhan, Hibah kepada Daerah dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp1.609,0 miliar yang terdiri atas Rp1.595,0 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan Rp14,1 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Rincian jenis Hibah kepada Daerah untuk tahun 2024-2025 dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Program Hibah kepada Daerah tahun 2025 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Mass Rapid Transit (MRT) Project

Hibah MRT bersumber dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2034 diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun 2025 akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan MRT North-South Fase II A dan MRT East-West Fase 1 Tahap 1 dan dialokasikan sebesar Rp1.397,2 miliar atau naik sebesar 112,9 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2024 sebesar Rp656,2 miliar. Kenaikan alokasi Hibah MRT pada tahun 2025 disebabkan karena akan dilaksanakannya pembangunan MRT Jakarta East-West Fase 1 Tahap 1 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian berperan selaku EA. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Pada tahun 2025, hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp197,8 miliar atau naik sebesar 9,1 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* di tahun 2024 sebesar Rp181,3 miliar.

B. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Di tahun 2025, Hibah BioCF ISFL dialokasikan sebesar Rp14,1 miliar.

3.3.1.4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2020-2024, Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp19.556,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp18.271,5 miliar pada *outlook* tahun 2024. Perkembangan alokasi Dana Otsus di wilayah Papua dan Provinsi Aceh tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Sedangkan untuk Dana Otsus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional. Sebagai pelaksanaan dari mandat undang-undang tersebut, mulai TA 2023 Dana Otsus Aceh dialokasikan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional. Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam rangka Otsus tahun 2025 antara lain.

1. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk: (i) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; (ii) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah; dan (iii) mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan papua melalui perwujudan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
2. Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
4. Mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Pengalokasian Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan,

serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan pengaturan terkait persentase alokasi Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU serta Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari pagu DAU, maka alokasi Dana Otsus dan DTI dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp17.515,6 miliar, yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp10.049,3 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp4.466,3 miliar; dan (3) DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp3.000,0 miliar.

Alokasi Dana Otsus antarprovinsi di wilayah Papua dihitung dengan menggunakan variabel diantaranya jumlah Orang Asli Papua (OAP), jumlah penduduk, jumlah wilayah darat dan laut, jumlah kabupaten/kota, IKG, IKK, IPM dan indeks kinerja pengelolaan Otsus. Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan perkantoran pada DOB dilakukan melalui sinergi pendanaan dengan TKD terutama yang bersumber dari Dana Otsus *block grant* dan DTI dalam rangka Otsus untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30 persen untuk bidang pendidikan, paling sedikit 20 persen untuk bidang kesehatan, serta sisanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Adapun Dana Otsus Aceh sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diarahkan penggunaanya untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan dengan mengacu pada PMK Nomor 139 Tahun 2019 yakni penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 45 persen paling cepat bulan Juli; dan (3) tahap III sebesar 25 persen paling cepat bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama K/L terkait telah sesuai dengan APBD.

Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76 Tahun 2022, diatur bahwa penyaluran Dana Otsus di Wilayah Papua dan Provinsi Aceh mulai tahun 2022 disalurkan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen; (2) tahap II paling besar 45 persen dengan memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan (3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otsus Provinsi

Papua/Provinsi Aceh dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II.

Pada tahun 2024 mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus dimana penyaluran dilaksanakan secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan tahunan pelaksanaan dan pengelolaan Dana Otsus dan DTI tahun anggaran sebelumnya dan hasil validasi atas integrasi RAP dengan APBD secara lengkap dan benar paling lambat bulan April; (2) tahap II sebesar 45 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan kinerja anggaran tahap I paling rendah 50 persen dari total dana yang telah disalurkan, laporan kinerja capaian keluaran tahap I paling rendah 15 persen dari total rencana keluaran dan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus

GAMBAR 3.2
CAPAIAN OUTPUT UTAMA DANA OTSUS TAHUN 2023

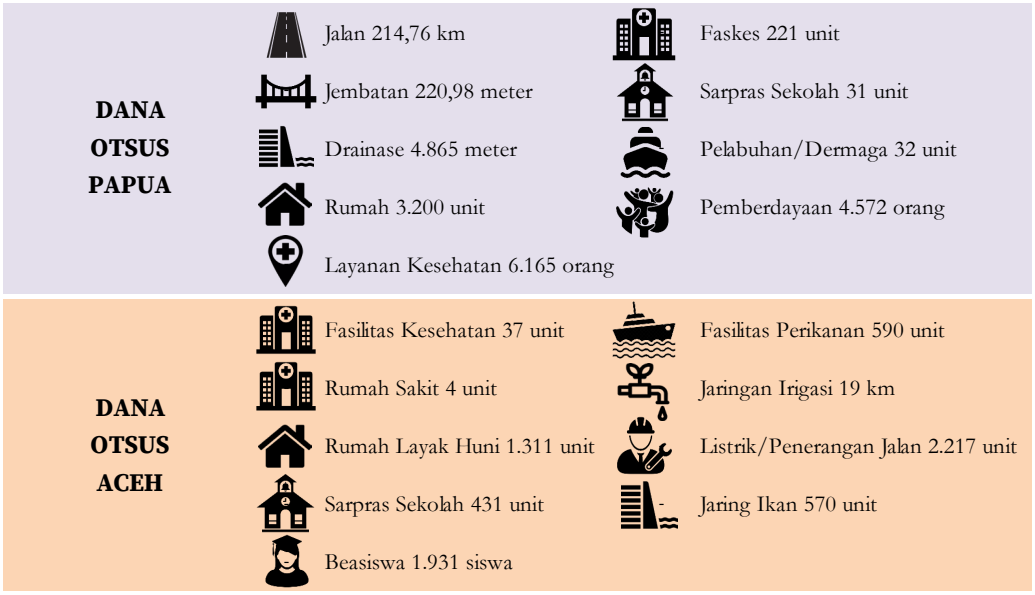

Sumber: Laporan Tahunan Dana Otsus TA 2023 yang disampaikan Daerah per Bulan Mei 2024

Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni; dan (3) tahap III sebesar 25 persen setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa laporan kinerja anggaran sampai dengan tahap II paling rendah 70 persen dari total dana yang telah disalurkan, laporan kinerja capaian keluaran sampai dengan tahap II paling rendah 50 persen dari total rencana keluaran, dan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya secara lengkap dan benar paling lambat bulan November. Penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dilakukan langsung kepada RKUD provinsi dan kabupaten/kota sedangkan penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh dilakukan langsung kepada RKUD Provinsi.

Sejalan dengan kebijakan penggunaan dana Otsus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana Otsus tahun 2023 telah menghasilkan beberapa capaian *output* utama, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana disajikan dalam **Gambar 3.2.**

3.3.1.5. Dana Keistimewaan

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya oleh pemerintah berdasarkan: (a) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (b) kesesuaian dengan rencana induk keistimewaan, (c) kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah, (d) kesesuaian dengan rencana kerja K/L, (e) kesesuaian dengan pencapaian kemanfaatan *output*, (f) kesesuaian dengan kewenangan keistimewaan DIY, (g) kesesuaian dengan ketentuan penggunaan, (h) kesesuaian dengan dokumen rencana tata ruang, dan (i) hasil pemantauan dan evaluasi K/L.

Dalam kurun waktu 2020-2024, Dana Keistimewaan DIY menunjukan tren peningkatan yaitu dari sebesar Rp1.320,0 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp1.420,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Peningkatan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait serta Inspektorat Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (a) tahap I sebesar 15 persen dengan penyampaian syarat salur paling lambat minggu kedua bulan Maret; (b) tahap II sebesar 65 persen paling lambat minggu kedua bulan September; dan (c) tahap III sebesar 20 persen paling lambat minggu keempat bulan November, dengan persyaratan penyaluran yakni laporan tahunan, serta laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang telah diverifikasi.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan diantaranya: (1) perlunya mengoptimalkan penggunaan Dana Keistimewaan agar dapat mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) perlunya mengoptimalkan penggunaan Dana Keistimewaan agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kesenjangan antar daerah di wilayah DIY; (3) perlunya percepatan penyampaian dokumen perencanaan, penyaluran, dan pelaporan melalui aplikasi terintegrasi.

Selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya yaitu: (1) meningkatkan kualitas evaluasi rencana program dan kegiatan Dana Keistimewaan dengan mengoptimalkan keterlibatan peran K/L dalam pengelolaan Dana Keistimewaan; (2) memprioritaskan penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kegiatan yang

berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan; (3) mendorong penyelesaian rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan; dan (4) meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah DIY dalam penyelesaian aplikasi terintegrasi SIKD-DIY dengan aplikasi perencanaan Pangripta Kaistimewaan DIY.

Pada APBN tahun anggaran 2025, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1.200,0 miliar dengan arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2025 yaitu: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan; (2) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan DIY dengan belanja K/L untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah; dan (3) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

3.3.1.6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024, dengan rincian: (1) sebesar Rp69.000,0 miliar pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan (2) sebesar Rp2.000,0 miliar sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Perkembangan Dana Desa periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp71.100,5 miliar pada tahun 2020, menjadi sebesar Rp70.858,0 miliar pada *outlook* tahun 2024. Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa berfluktuasi dari sebesar Rp949,8 juta per desa pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp943,4 juta per desa pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian anggaran pada saat terjadi pandemi Covid-19, namun kembali pulih sejak tahun 2023. Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa meningkat yaitu dari 74.954 desa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 75.259 desa pada tahun 2024.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Dana Desa diarahkan penggunaannya melalui program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Dana Desa juga mendukung penurunan

prevalensi *stunting* melalui program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, Dana Desa juga diperuntukan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Adapun perkembangan alokasi Dana Desa selama periode 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 3.27**.

GRAFIK 3.27
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2020-2025
(triliun rupiah)

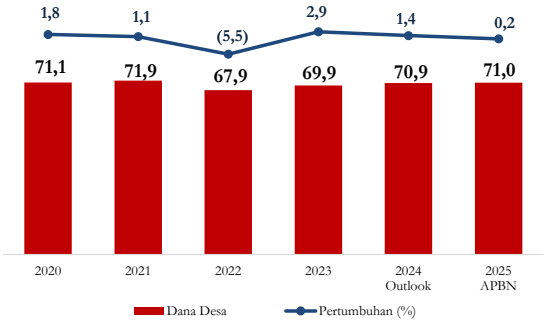

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, selama kurun waktu 2020-2023 pemanfaatan anggaran Dana Desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktifitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Rincian capaian *output* Dana Desa disajikan dalam **Gambar 3.3**.

GAMBAR 3.3
CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2020-2023

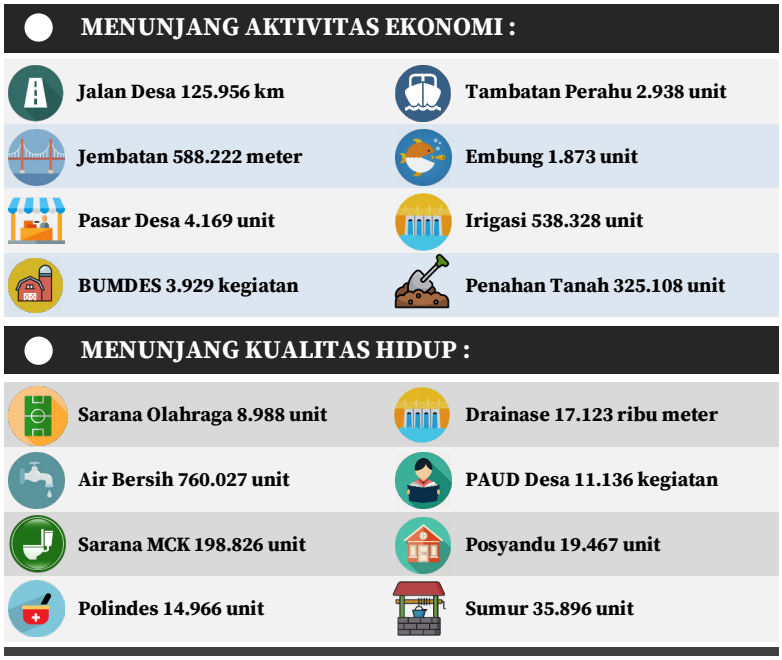

Sumber: Kementerian Desa PDTT

Di sisi lain, terjadi penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 9.244 desa dari semula 21.262 desa pada tahun 2020 turun menjadi 12.018 desa pada tahun 2023. Capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2020-2023 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 1,68 juta jiwa dari 15,26 juta jiwa pada Maret tahun 2020 menjadi 13,58 juta jiwa pada Maret tahun 2024. Selain itu, pada periode yang sama terdapat penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari semula 12,82 persen pada tahun 2020 menjadi 11,79 persen pada tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami beberapa upaya perbaikan. Kebijakan penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan secara bersamaan dan semua transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus menunggu semua desa siap salur. Namun demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga mengingat Dana Desa merupakan bagian dari anggaran TKD sehingga pemerintah daerah tetap memiliki peran penting yakni dalam hal verifikasi dokumen penyaluran yang disusun oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana Desa dalam APBD.

Selain itu, sejak tahun 2024 penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan: (1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas desa; dan (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan *stunting*. Persentase penyaluran Dana Desa juga dilakukan perubahan dari sebelumnya 3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap meskipun terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa *earmarked* yang ditujukan untuk mendapatkan informasi pagu Dana Desa *earmarked* lebih awal. Dana Desa *non-earmarked* disalurkan sebesar 40,0 persen untuk tahap I dan sebesar 60,0 persen untuk tahap II. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja desa dalam menaikan status desa menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa *non-earmarked* untuk Desa Mandiri disalurkan sebesar 60,0 persen untuk tahap I dan sebesar 40,0 persen untuk tahap II. Sementara itu, Dana Desa *earmarked* disalurkan sebesar 60,0 persen untuk tahap I dan sebesar 40,0 persen untuk tahap II. Perubahan penyaluran Dana Desa tersebut untuk mendorong desa bertransformasi menjadi desa mandiri dan mendorong desa menganggarkan Dana Desa selaras dengan prioritas nasional.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2025, yaitu:

1. Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui: (a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 persen untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; (b) penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim; (c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*; (d) dukungan program ketahanan pangan; (e) pengembangan potensi dan keunggulan desa; (f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; (g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal antara lain pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan; dan/atau (h) program sektor prioritas lainnya di desa.
2. Mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa setiap desa.
3. Mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (a) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (b) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (c) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan (d) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang

terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp142,0 miliar atau 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

3.3.1.7. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis. Perkembangan Dana Insentif Fiskal periode tahun 2020-2024 berfluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18.455,3 miliar. Dana Insentif Fiskal tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan karena terdapat pengalokasian tambahan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5.000,0 miliar, sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13.500,0 miliar. Pengalokasian Dana Insentif Fiskal Tambahan pada tahun 2020 merupakan respon kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13.500,0 miliar dan pada tahun 2022 dianggarkan lebih rendah menjadi sebesar Rp7.000,0 miliar. Selanjutnya, dalam tahun 2023 dan 2024 dialokasikan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp8.000,0 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022.

Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp8.000,0 miliar yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dengan pagu sebesar Rp4.000,0 miliar dan penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4.000,0 miliar. Pengaturan Dana Insentif Fiskal tahun 2024 untuk kinerja tahun sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dialokasikan berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan/atau nilai capaian kinerja tahun terakhir. Alokasi Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada daerah yang berkinerja baik berdasarkan: (a) klaster daerah; (b) kriteria utama, dan (c) kategori kinerja.

Klaster daerah terdiri dari atas:

1. klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
2. klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
3. klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
4. klaster D, merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal.

Kriteria utama digunakan dengan ketentuan:

1. klaster A menggunakan indikator: (i) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir; dan (ii) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD dalam satu tahun terakhir.
2. klaster B menggunakan indikator: (i) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dua tahun terakhir; dan (ii) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam satu tahun terakhir.
3. klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD, dalam satu tahun terakhir.
4. klaster D tidak menggunakan kriteria utama.

Kategori Kinerja terdiri atas: (1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah; (2) kinerja pelayanan dasar; (3) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan (4) kinerja sinergi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, jumlah daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk kinerja tahun sebelumnya yaitu: (1) klaster A, 3 provinsi, 13 kota, 27 kabupaten; (2) klaster B, 2 provinsi, 5 kota, 19 kabupaten; (3) klaster C, 3 provinsi, 6 kota, 37 kabupaten; dan (4) klaster D, 19 kabupaten.

Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp4.000,0 miliar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan. Adapun rincian alokasi untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima Dana Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 125 Tahun 2023 diatur mengenai penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya bagi daerah berkinerja baik digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung: (a) pengendalian inflasi; (b) penurunan *stunting*; (c) peningkatan investasi; dan/atau (d) penurunan kemiskinan.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Insentif Fiskal diantaranya: (1) mendorong K/L dalam menyediakan data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja daerah; (2) mendorong K/L penyedia data untuk lebih dapat menilai capaian kinerja daerah yang lebih berfokus ke *output* (tidak bersifat administratif); dan (3) meningkatkan pemahaman daerah atas kebijakan Dana Insentif Fiskal. Selanjutnya, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya: (1) meningkatkan koordinasi dengan K/L dalam evaluasi data yang digunakan dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal; (2) meningkatkan koordinasi dengan K/L dalam perumusan kebijakan pengalokasian Dana Insentif Fiskal; (3) meningkatkan sosialisasi kebijakan Dana Insentif Fiskal kepada pemerintah daerah.

Pada APBN tahun anggaran 2025, alokasi Dana Insentif Fiskal dialokasikan sebesar Rp6.000,0 miliar dengan arah kebijakan tahun 2025 untuk: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; (2) melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar: (3) melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; (4) mendorong peran Dana Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; dan (5) melanjutkan keberpihakan pemberian Dana Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

Bab 4

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dan Evaluasi Kewilayahan

BAB 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 DAN EVALUASI KEWILAYAHAN

4.1. Pendahuluan

APBN tahun anggaran 2025 didesain untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas melalui berbagai kebijakan fiskal guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan mengusung tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", strategi kebijakan dalam APBN tahun anggaran 2025 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, antara lain di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, penguatan investasi, dan kesetaraan pengarusutamaan gender sebagai berikut.

Prioritas anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan antara lain melalui pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, akselerasi penurunan *stunting*, penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan sinergi antarlembaga dan penguatan peran serta kapasitas Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan, dan penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Prioritas anggaran bidang perlindungan sosial diarahkan untuk melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi, penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *ageing population*, peningkatan efektivitas desain dan implementasi program, penguatan graduasi dari kemiskinan melalui sinergi dengan program pemberdayaan, mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos, serta mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Prioritas anggaran bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing melalui peningkatan akses pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan *link and match* untuk meningkatkan relevansi dengan dunia industri, pemberian makan bergizi bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan). Diharapkan dengan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang sehat, berdaya saing, dan produktif.

Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian, akses, dan kualitas pangan melalui langkah kebijakan yaitu peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional, peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sehat, perbaikan distribusi dan sarana-

prasarana pertanian, penguatan koordinasi pusat dan daerah, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, serta penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani.

Prioritas anggaran bidang hilirisasi industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan baik untuk hilirisasi industri berbasis tambang mineral maupun hilirisasi industri berbasis agro. Selain itu, peningkatan daya saing hilirisasi juga akan dilakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

Prioritas anggaran bidang penguatan investasi diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerja sama internasional untuk mengakselerasi hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan.

Prioritas anggaran bidang pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh Kementerian/ Lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan, penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen melanjutkan **kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)** dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan penguatan prinsip *value for money* dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek spasial.

4.2. Kesehatan

Pemerintah terus berupaya untuk menghadirkan kesehatan berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*) dalam mengakses fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan produktif. Oleh karenanya, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pembangunan sektor kesehatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kompetitif demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pembangunan kualitas kesehatan SDM Indonesia dimulai dengan memastikan bahwa kondisi sehat sejak dalam kandungan hingga lahir, dengan demikian SDM Indonesia memiliki produktivitas yang tinggi. Sejak tahun 2016, pengalokasian anggaran untuk kesehatan melampaui 5 persen dari APBN untuk menangani tantangan kesehatan yang dihadapi, termasuk penanggulangan pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2023.

GRAFIK 4.1
PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2020-2025
(triliun rupiah)

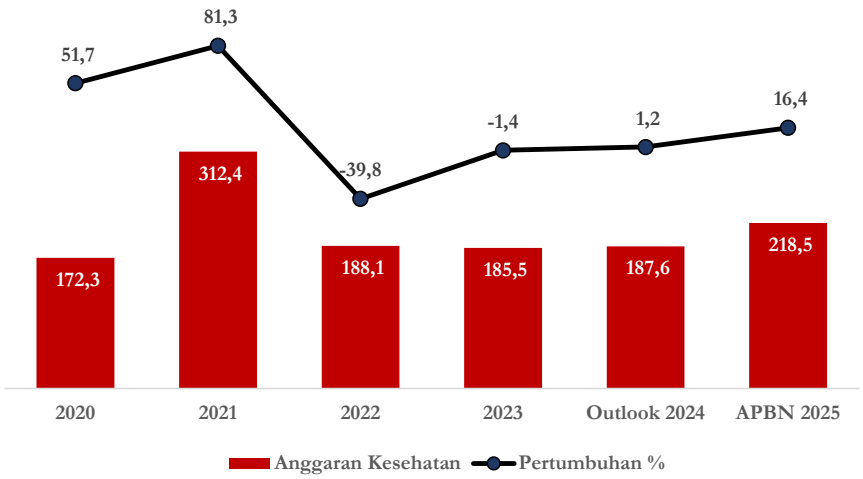

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan dialokasikan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan prinsip *money follow program*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran serta untuk optimalisasi pencapaian target pembangunan sektor kesehatan. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan secara optimal guna penguatan *well-being* dengan meningkatkan kualitas SDM unggul dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2020—2025 ditunjukkan pada **Grafik 4.1**.

4.2.1. Perkembangan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2020—2023, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 2,6 persen, yakni dari Rp172.254,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp185.478,8 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19, pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Selanjutnya, pertumbuhan alokasi anggaran kesehatan juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan semesta melalui kesinambungan Program JKN dan transformasi sistem kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, serta siap menghadapi berbagai tantangan bidang kesehatan ke depan.

Saat ini, program JKN makin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dengan cakupan kepesertaan per Juni 2024 telah mencapai 97,9 persen penduduk Indonesia. Namun demikian, dinamika pembangunan kesehatan Indonesia saat ini juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan JKN tersebut, diantaranya adalah tantangan ketahanan pendanaan JKN. Berdasarkan data empiris, mulai triwulan I tahun 2023, biaya layanan jaminan kesehatan (*cost per member per month*) sudah melebihi penerimaan iuran (*premium per member per month*). Hal ini disebabkan antara lain oleh: (1) peningkatan signifikan utilisasi

layanan kesehatan yang terjadi sejak masa pasca pandemi Covid-19, tepatnya mulai akhir tahun 2022; (2) perubahan perilaku utilisasi pasca perbaikan tarif layanan kesehatan; dan (3) meningkatnya ketidakaktifan Peserta JKN dalam membayar iuran, sehingga percepatan penerimaan iuran tidak dapat mengimbangi percepatan pembiayaan layanan kesehatan. Implikasinya, kondisi aset neto dana jaminan sosial kesehatan mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir.

Ke depannya Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki pembangunan kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan JKN. Mempertimbangkan kondisi saat ini dan tantangan ketahanan pendanaan JKN, Pemerintah perlu mempersiapkan bauran kebijakan antara lain terkait manfaat, tarif, dan iuran JKN, sebagai langkah antisipatif mengendalikan potensi defisit dana jaminan sosial kesehatan dimaksud. Upaya ini harus diiringi dengan terus meningkatkan kualitas layanan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, guna menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2024 mencapai Rp187.634,1 miliar atau 100,1 persen dari APBN tahun 2024, dan relatif meningkat sebesar 1,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Peningkatan ini utamanya karena pada tahun 2024 dilakukan upaya percepatan pengadaan sarana dan prasarana bidang kesehatan sebagai upaya pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dan transformasi sistem kesehatan.

Perkembangan *output* prioritas bidang kesehatan pada tahun 2020-2024, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2024; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 1.900 orang pada tahun 2020 menjadi 3.509 orang pada tahun 2024; (3) jumlah pasar aman dari bahan berbahaya naik dari 66 pasar pada tahun 2020 menjadi 445 pasar pada tahun 2024; dan (4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 4,0 juta keluarga pada tahun 2020 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko kesehatan yang memerlukan antisipasi dan penanganan yang cermat, utamanya dalam hal peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat sebagaimana pembelajaran pascapandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada stagnasi atau bahkan penurunan beberapa indikator kesehatan. Tantangan bidang kesehatan salah satunya belum optimalnya dukungan layanan dasar dan kegiatan promotif-preventif untuk pencegahan berbagai penyakit dan mengantisipasi risiko penularan penyakit. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka kasus TBC dan penyakit menular lainnya. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Tidak hanya itu, distribusi tenaga kesehatan belum merata ke berbagai wilayah di Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, koordinasi lintas sektor masih belum optimal. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada tren *ageing population*, sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan kebutuhan fasilitas kesehatan bagi penduduk lansia. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko bidang kesehatan, antara lain dengan adanya perubahan iklim yang berdampak pada

penurunan kualitas kesehatan, angka prevalensi *stunting* yang memiliki risiko tinggi terhadap kualitas dan produktivitas masyarakat di masa depan, penyakit katastropik yang masih signifikan, serta risiko terhadap resistensi antimikroba. Dengan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat dari semula aktif menjadi cenderung tidak banyak bergerak (*sedentary*), dapat memicu Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya pada usia produktif yang kemudian menjadi tantangan yang perlu dicermati juga oleh Pemerintah.

Dalam rangka menghadapi tantangan serta risiko bidang kesehatan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan tahun anggaran 2025 yaitu: (1) pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (2) percepatan penurunan *stunting*, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran Pemda dan Badan Usaha untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (7) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp218.482,3 miliar atau 6,0 persen dari belanja negara tahun 2025. Anggaran kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2024, sehingga diharapkan target untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta keberlanjutan transformasi sistem kesehatan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan optimal untuk menghadapi berbagai tantangan dan memitigasi serta merespons berbagai risiko kesehatan.

Anggaran kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2025 utamanya dialokasikan melalui Belanja K/L yang dialokasikan sebesar Rp134.637,0 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: (1) Kemenkes, utamanya untuk melanjutkan implementasi transformasi sistem kesehatan yang berorientasi promotif-preventif, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; serta (4) BGN utamanya untuk pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui, dan balita; serta (5) Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri, serta pembangunan RS Kejaksaan.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp12.731,0 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan utamanya untuk jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan

melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp68.902,3 miliar. Selain itu, anggaran kesehatan tahun 2025 juga dialokasikan untuk penyertaan modal negara pada badan usaha bidang kesehatan.

Dukungan Anggaran Kesehatan melalui TKD pada tahun 2025 terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus. DBH berkontribusi melalui *earmarking* 25,0 persen dari alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Selanjutnya, juga terdapat kebijakan pemanfaatan DBH CHT untuk pelayanan kesehatan promotif/ preventif, kuratif/rehabilitatif, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, serta pembayaran iuran JKN. Selain DBH, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk dukungan bidang kesehatan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaanya untuk dukungan bidang kesehatan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND di bidang kesehatan dan belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat. Pada tahun 2025 kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang kesehatan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang kesehatan.

DAK Fisik di bidang Kesehatan diarahkan sesuai dengan kebijakan RKP tahun 2025 yaitu meningkatkan akses kesehatan, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat, serta pemenuhan pelayanan darah. Selain itu, upaya kesehatan melalui pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah. Selanjutnya, prioritas kesehatan dari DAK non-Fisik dialokasikan melaui Dana BOK yang diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; serta (4) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Selain itu, terdapat dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diarahkan untuk meningkatkan pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, serta meningkatkan kualitas

dan akses layanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2025, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 189 pada tahun 2020 menjadi 122 pada tahun 2025; (2) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 18,8 persen pada tahun 2025; dan (3) penurunan insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 385 pada tahun 2022 menjadi 272 pada tahun 2025.

Selanjutnya, terdapat rencana pelaksanaan program unggulan pemerintahan baru yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil/ menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap. Adapun mekanisme pelaksanaan dan pengalokasian program dimaksud akan direncanakan oleh pemerintahan baru.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2025 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (*buffer stock*); (3) bantuan pendidikan PPDS/ PPDGS untuk 3.385 orang; (4) penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 2.228 orang; (5) keluarga dengan anak baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak 8,1 juta keluarga; (6) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 58.802 sampel; (7)penguatan 61 Puskesmas; (8) peningkatan kelas Rumah Sakit Daerah untuk mendukung layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) di 11 RS; (9) pengadaan 21 unit laparoskopi dengan kamera dan monitor; (10) rehabilitasi 537 balai penyuluhan KB; (11) pemanfaatan BOK di 10.165 puskesmas; serta (12) Program Bangga Kencana di 6.231 balai penyuluhan KB.

4.2.2. Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Salah satu kebijakan bidang kesehatan yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung peningkatan mutu dan produktivitas masyarakat Indonesia melalui akselerasi/percepatan pencegahan dan penurunan angka prevalensi *stunting*. Dalam mendukung upaya dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai penguatan dan payung hukum bagi pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Selain itu, Perpres ini menjadi landasan kerangka intervensi serta sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi.

Stunting pada balita merupakan permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, sehingga upaya penanganannya juga memerlukan intervensi lintas sektor. Upaya Pemerintah dalam intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* merupakan kontribusi dari berbagai sektor, antara lain kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Intervensi untuk penurunan *stunting* terdiri atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung *stunting*, antara lain

melalui: (1) pemberian kecukupan asupan makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan (3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mengatasi penyebab tidak langsung *stunting*, melalui: (1) peningkatan akses pangan bergizi; (2) peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Kedua intervensi tersebut diarahkan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas *stunting*, meliputi rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0—23 bulan (keluarga 1.000 hari pertama kehidupan/ HPK), ibu menyusui dan anak berusia 24—59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula intervensi pendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang meliputi penyusunan regulasi, pendampingan, tata kelola, penguatan SDM, penguatan *database*, dukungan riset, koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi.

Sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* telah menunjukkan hasil signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 21,5 persen (Survei Kesehatan Indonesia, 2023) pada tahun 2023 dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Selain itu, upaya Pemerintah berhasil mengoptimalkan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, memperkuat kapasitas penanganan *stunting* nasional dan daerah, serta meningkatkan kepedulian dan tanggap gizi lintas sektor. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia, karena terjadi perlambatan penurunan angka prevalensi *stunting* serta masih tingginya disparitas angka prevalensi *stunting* antar wilayah. Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan intervensi perlu dilaksanakan, sejalan dengan peningkatan sinergi multisektor baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai organisasi masyarakat dan swasta dalam mendukung upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan APBN untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Pelaksanaan intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Pemerintah Pusat melibatkan berbagai K/L multisektor, antara lain melalui: (1) Kementerian Kesehatan terkait penguatan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan bergizi; (3) Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak; dan (4) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, pendampingan dan dukungan teknis.

Dalam rangka penguatan payung hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini juga menjadi landasan kerangka intervensi serta sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, serta mengamanahkan kepada masing-masing instansi untuk turut berperan dan berkontribusi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai tugas dan fungsinya. Perpres dimaksud juga memberi tanggung jawab kepada BKKBN sebagai koordinator pelaksana percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Indonesia,

yakni untuk melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah guna memastikan konvergensi antarprogram, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, hingga rumah tangga. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* melalui belanja K/L, dilakukan penguatan perencanaan dan penganggaran melalui proses penandaan (*tagging*) tematik anggaran yang berkontribusi terhadap percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Proses penandaan selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 yang memberikan mandat kepada K/L untuk melakukan penandaan *output* ke dalam beberapa tematik APBN, termasuk tema Upaya Konvergensi Penanganan *Stunting*. Dalam praktiknya, pelaksanaan *tagging* tematik *stunting* tersebut mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya penguatan koordinasi lintas sektor, dengan kenaikan kepatuhan K/L dalam melakukan *tagging* dari 41,8 persen pada tahun 2019 menjadi 100 persen pada tahun 2023. Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut dapat meningkatkan efektifitas upaya penajaman pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting*.

Perkembangan jumlah *output*/rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2020-2024 berfluktuasi. Perubahan jumlah *output*/rincian *output* antartahun utamanya disebabkan oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/rincian *output* K/L serta adanya perubahan besar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L, antara lain Kementerian Kesehatan. Namun demikian, substansi intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi. Selain itu, implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada penandaan anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *Output* menjadi pada level Rincian *Output* (RO). Struktur data yang baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* pada periode 2020–2023 berfluktuasi utamanya dalam rangka merespon terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan realisasi anggaran *stunting* karena terdapat penambahan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, yang juga menyasar kelompok sasaran intervensi *stunting*. Sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, dilakukan penyesuaian atas penyaluran bantuan sosial, sehingga realisasi anggaran penurunan *stunting* pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp30.359,3 miliar (97,9 persen dari pagu revisi). Namun demikian, realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, menunjukkan bahwa intervensi yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* terus ditingkatkan dan dalam implementasinya dilakukan penajaman agar mencapai tujuan secara optimal.

Secara umum, *output* yang mendukung penurunan *stunting* pada tahun 2023 memiliki capaian *volume output* lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian *output* tahun 2023, antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-*buffer stock* kepada 92.479 ibu hamil KEK; (2) PMT kepada 138.889 balita kurus; (3) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 5.728.416 keluarga; (4) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 3.042.904 keluarga; (5) pembinaan desa pangan aman di 874 desa; dan (6) pembangunan akses sanitasi layak untuk 65.678 keluarga.

Terkait kinerja upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun waktu tahun 2020—2023, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 260 kabupaten/kota pada tahun 2020 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong agar pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan menyasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan sasaran penting lainnya pada lokasi prioritas, serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, baik antar-K/L, pemerintah daerah, maupun swasta/mitra nonpemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi pada awal tahun 2024, terdapat 152 RO K/L yang diidentifikasi di awal tahun yang mendukung penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp31.296,5 miliar (angka sementara) dengan melibatkan 17 K/L. Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2024 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain penyediaan makanan tambahan bagi 23.150 ibu hamil dan 140.374 balita (Kemenkes, bersifat *buffer stock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Non-Fisik Kesehatan).

2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) revitalisasi posyandu di 38 provinsi; (2) penyediaan buku KIA sebanyak 2.949.040 buku; dan (3) pemberian suplementasi gizi mikro untuk 290.000 balita.

3) Peningkatan kualitas data dengan RO antara lain: (1) kegiatan surveilans gizi dan KIA sebanyak 43 laporan; dan (2) penguatan kualitas dan sistem dana keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *stunting* dengan 23 layanan.

4) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 200.000 Ha (Kementan); dan (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 185 promosi (KKP).

5) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan Holistik Integratif dengan target 5.000 lembaga (Kemendikbudristek); (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 434.640 pasang (Kemenag); dan (3) Keluarga dengan anak baduta yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga (BKKBN).

6) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI JKN/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk diantaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes).

7) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat dengan target 189.256 SR (Kementerian PUPR); dan (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat dengan Skala Individu dengan target 46.200 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, anak baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PUPR).

Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka prevalensi *stunting* tinggi dan lokasi dengan estimasi jumlah balita *stunting* tinggi di 514 kabupaten/kota, dengan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus, serta ditujukan untuk menyasar kelompok sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, anak baduta, ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan Pemerintah melalui belanja K/L diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan upaya percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh persentase jumlah anak yang baru terkena *stunting* hampir mendekati persentase jumlah anak yang sembuh dari *stunting*. Oleh karena itu, fokus intervensi dilakukan pada aspek pencegahan pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), di samping upaya penanggulangan stunting, untuk mendorong percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.

Adapun arah kebijakan yang direncanakan Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2025 yaitu: (1) pemenuhan seluruh intervensi spesifik dan sensitif; (2) memperkuat koordinasi dan meningkatkan konvergensi di lapangan antar *stakeholders* yang terlibat hingga level desa, dalam rangka meningkatkan komitmen percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; (3) pendampingan keluarga dalam rangka memastikan kepatuhan intervensi; (4) meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *stunting* melalui kampanye nasional pencegahan *stunting* dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; (5) memperkuat peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*; dan (6) meningkatkan kualitas penyediaan dan publikasi data *stunting* untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* pada level nasional.

2) Transfer ke Daerah

TKD juga berperan dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. Dalam periode 2020-2024, dukungan TKD untuk percepatan penurunan *stunting* cenderung meningkat setiap tahunnya terutama dari DAK Non-Fisik. Pada tahun 2024, dukungan DAK Fisik untuk pencegahan *stunting* dialokasikan melalui Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum. Sedangkan pada DAK non-Fisik dialokasikan melalui Dana BOK, BOKB, BOP PAUD dan KPP.

Kebijakan DAK tahun 2025 masih diarahkan untuk mendorong peran BKKBN sebagai koordinator lapangan. Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang terintegrasi, bidang/subbidang/menu kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2025 untuk percepatan penurunan *stunting* adalah DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik Bidang Air Minum dan DAK Fisik Bidang Sanitasi, baik yang termasuk dalam Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, atau Non Tematik yang mendukung pelayanan dasar, masing-masing mendukung program penurunan *stunting*.

Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK non-Fisik tahun 2025 melalui Dana BOK, BOKB, dan BOP PAUD yang berfokus pada program yang menyasar penyebab terjadinya *stunting* dan kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari Dana BOK melalui penyediaan bahan makanan tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan KIA, pelayanan imunisasi,

dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting*, pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*, dan pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* maupun kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita). Untuk Dana BOP PAUD melalui penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan, kegiatan pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, kegiatan pembiayaan diskusi perkembangan anak, kegiatan pertemuan kelas orang tua, kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, kegiatan perbaikan toilet dan sanitasi lainnya serta penyediaan sumber air bersih.

Selain itu, kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2025 juga diarahkan untuk dukungan terhadap program prioritas nasional antara lain untuk program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa bagi desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*. Dalam rangka mendukung program prioritas tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk mendukung pencegahan dan penurunan *stunting*, diantaranya dalam rangka tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan (2) dalam proses penyaluran Dana Desa, kepala desa menyampaikan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran sebelumnya yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa PDT kepada bupati/wali kota. Berdasarkan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* tersebut, bupati/wali kota melakukan perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa untuk s*tunting* tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi OM-SPAN sebagai persyaratan penyaluran tahap I. Kartu skor desa tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan penurunan *stunting* secara nasional.

4.3. Perlindungan Sosial

Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, terkendalinya inflasi, serta pelaksanaan program-program perlindungan sosial (perlinsos) seperti PKH dan Kartu Sembako.

Pada tahun 2025 Pemerintah menargetkan angka kemiskinan sebesar 7,0–8,0 persen seperti yang tercantum dalam RKP tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Seiring dengan tema tersebut di atas, untuk mendukung program prioritas kesejahteraan masyarakat (*well-being*) diperlukan perlinsos yang lebih efektif melalui peningkatan akurasi data penyaluran program perlinsos termasuk program kartu kesejahteraan agar tepat sasaran, mendorong sinergisitas antarprogram, dan penyempurnaan mekanisme penyaluran serta reviu besaran manfaat bantuan agar sesuai kebutuhan.

4.3.1. Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2020—2023, realisasi anggaran perlinsos terkontraksi dari Rp497.965,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp436.174,0 miliar pada tahun 2023, sehingga rata-rata penurunan mencapai 4,3 persen. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena pada tahun 2020-2022, Pemerintah melaksanakan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) antara lain seperti penyaluran bansos Sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM pada tahun 2021, penyaluran bansos tunai Non Jabodetabek bagi 9,2 juta KPM pada tahun 2020 dan 9,9 juta KPM pada tahun 2021, penyaluran bansos sembako PPKM bagi 5,9 juta KPM pada tahun 2021, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja pada tahun 2022, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM dan BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima pada tahun 2022, pemberian bantuan tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN) pada tahun 2021-2022, serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB pada tahun 2020-2022. Sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Pemerintah berupaya untuk melakukan normalisasi anggaran perlinsos dengan tetap menjaga peran anggaran perlinsos sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2023 berbagai program perlinsos tetap dilaksanakan oleh Pemerintah seperti penyaluran bantuan PKH bagi 9,9 juta KPM, kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI JKN bagi 96,78 juta jiwa, penyaluran subsidi energi dan non energi, pelaksanaan program Kartu Prakerja, dan penyaluran BLT Desa bagi 2,9 juta KPM melalui anggaran transfer ke daerah. Sebagai respons terhadap dampak El Nino, pada tahun 2023 Pemerintah juga melaksanakan kebijakan penebalan program perlinsos berupa penyaluran BLT El Nino bagi 18,8 juta KPM. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan akibat meningkatnya berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang diakibatkan oleh dampak El Nino.

Pada tahun 2024, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan anggaran perlinsos guna melindungi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya harga komoditas dan risiko global. *Outlook* anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp485.102,2 miliar atau meningkat sebesar 11,2 persen dari realisasi pada tahun 2023. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh proyeksi peningkatan realisasi subsidi energi dan non energi. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos, jamsos, dan subsidi antara lain seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan iuran PBI JKN, subsidi energi dan non energi, serta BLT Desa.

Pada APBN tahun anggaran 2025, anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp503.228,1 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2025 tersebut masih akan dioptimalkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2025 akan diarahkan untuk: (1) melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi; (2) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya agar efektif dan tepat sasaran antara lain

melalui pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penargetan, dan pengendalian program-program perlindungan sosial serta program pemerintah lainnya; (3) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat, antara lain melalui perlindungan sosial untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *ageing population*, dan kelompok rentan lainnya; (4) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif melalui: a) sinergi dan integrasi program perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan; b) reviu secara berkala batasan kelayakan dan kerentanan penduduk untuk menerima program perlindungan sosial; c) penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat secara non tunai, serta integritas/sinergi antarprogram; (5) penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, antara lain: a) peningkatan akses ke permodalan dan penguatan kapasitas usaha diantaranya melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR); b) peningkatan akses ke aset produktif antara lain seperti penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); c) peningkatan akses ke pekerjaan melalui program pelatihan di Balai LatihanKerja (BLK); (6) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial; (7) mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mencegah kemiskinan, mengantisipasi risiko krisis, serta mempercepat pemulihan kesejahteraan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya untuk kelompok penduduk yang paling rentan. Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2025 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L dialokasikan sebesar Rp153.430,0 miliar yang dialokasikan antara lain melalui: (1) Kemensos antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 41,8 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 37,4 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 64,1 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,5 ribu orang; (2) Kemenkes untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta PBPU dan BP Kelas III; (3) Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,4 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa; serta (4) BNPB untuk penanggulangan bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp339.148,2 miliar antara lain untuk penyaluran subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg sebanyak 8.170 juta kg, dan penyaluran subsidi bunga KUR sebanyak 7,05 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Pemenuhan anggaran BLT Desa diutamakan bagi desa yang memiliki warga miskin sesuai data angka kemiskinan desa. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2020—2025 dapat dilihat pada **Grafik 4.2.**

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2020-2025
(triliun rupiah)

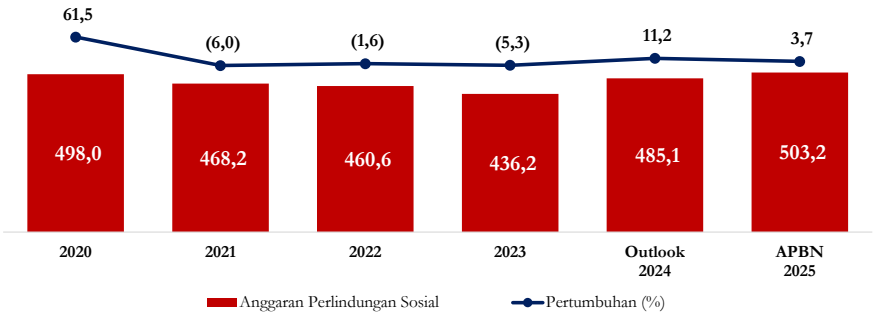

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.2. Penguatan Perlinsos Berbasis Pemberdayaan untuk Akselerasi Graduasi Kemiskinan

Konsep graduasi dalam program perlinsos merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan empat komponen utama, yaitu: (i) transfer tunai; (ii) akses terhadap modal aset produktif yang mendorong keberhasilan usaha; (iii) mendorong kepemilikan tabungan dan mekanisme perlindungan melalui asuransi, (iv) pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, serta (v) akses terhadap pasar.

Pendekatan graduasi bertujuan untuk menyediakan sebuah dorongan besar *(big push)* dalam suatu periode tertentu dengan harapan penerima bantuan dapat lepas dari perangkap kemiskinan. Kebijakan seperti program graduasi menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada rumah tangga miskin dalam rangka mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif dan dapat membentuk sebuah cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggeser mata pencaharian rumah tangga miskin dari yang awalnya rentan dan tidak terjamin ke mata pencaharian yang lebih stabil dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk akselerasi graduasi kemiskinan adalah melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dari rumah tangga miskin dan rentan, serta berpenghasilan rendah diupayakan melalui peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, dukungan pembiayaan mikro, serta pendampingan dalam menjalankan usaha. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan skema graduasi agar para penerima program perlinsos memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kelompok menengah juga sangat penting terutama dalam menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat dan agar

tidak menjadi kelompok miskin lagi jika terjadi guncangan ekonomi. Dukungan pemerintah kepada kelompok menengah, antara lain melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dukungan pendidikan untuk anggota keluarga mereka.

Upaya pemberdayaan dan graduasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah, baik melalui sektor sosial, ketenagakerjaan, maupun pengembangan koperasi dan UMKM. Pencari kerja atau calon pelaku usaha mendapat akses ke layanan Balai Latihan Kerja (BLK), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), pendampingan usaha, dan program pelatihan kerja dan usaha sejenis untuk meningkatkan keterampilan. Sedangkan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dukungan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya finansial, antara lain melalui program Pembiayaan UMi dan KUR.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan organisasi lokal dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan lembaga donor, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tematik, holistik dan spasial, tidak hanya terjadi peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan *mindset* atau perilaku yang lebih baik. Graduasi dari kemiskinan melalui pemberdayaan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah diantaranya: (1) Memperbaiki skema graduasi untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos PKH; (2) Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos, diantaranya program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara itu program pelatihan kerja diprioritaskan bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja; dan (3) Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan Pemda.

4.3.2.1. Program Pemberdayaan melalui Program PENA

Sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak terkecuali masyarakat miskin, rentan dan tidak mampu. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera tersebut, Pemerintah melakukan pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Program PENA adalah kegiatan yang dilaksanakan guna membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan berwirausaha yang ditujukan bagi keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, termasuk bagi korban bencana dengan memanfaatkan aset, potensi diri, dan potensi lokal. Tujuan dari program PENA adalah untuk meningkatkan pendapatan KPM dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi mereka sehingga menjadi berdikari

atau mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Oleh karena itu, program PENA utamanya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bansos melalui usaha yang berkelanjutan. Sasaran program PENA diberikan kepada perseorangan atau keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, kerentanan, keterpencilan termasuk korban bencana. Namun tidak terbatas pada kriteria tersebut, sasaran utama program PENA diberikan kepada KPM yang telah memiliki kesiapan untuk berdikari, potensi berkembang, serta semangat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bantuan program PENA diberikan dalam bentuk seperti bantuan usaha, pelatihan, termasuk pendampingan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha KPM program PENA yang dilakukan paling sedikit dalam bentuk bimbingan teknis, supervisi usaha atau promosi usaha. Selain itu, KPM program PENA juga akan diberikan pendampingan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian akses peserta kepada mitra dalam rangka pengembangan dan penguatan usaha mereka.

Terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pelaksanaan program PENA, yaitu:

1) Asesmen

   Asesmen dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon KPM Program PENA guna memastikan kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan, termasuk minat, kemampuan diri, sumber daya, dan potensi untuk berkembang. Asesmen ini akan dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi data dan informasi kesejahteraan sosial Kemensos. Selain itu, pendamping sosial juga akan menganalisis pelatihan apa saja yang diperlukan oleh calon KPM Program PENA dalam rangka rencana pengembangan usahanya.

2) Penyusunan Proposal

   Penyusunan proposal dilakukan oleh calon KPM dengan didampingi oleh pendamping sosial setelah calon KPM dinyatakan lulus asesmen. Proposal yang disusun paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya yang nantinya akan ditelaah oleh tim pengkaji yang ditunjuk oleh Kemensos;

3) Penetapan

   Tahap penetapan dilaksanakan terhadap proposal yang telah dinyatakan layak oleh tim pengkaji;

4) Pelaksanaan

   Pelaksanaan dilakukan dengan pemberian bantuan Program PENA kepada KPM yang telah ditetapkan. Bantuan Program PENA akan diberikan sesuai dengan proposal yang telah diajukan sebelumnya dan disetujui oleh tim pengkaji. Proses pemberian bantuan usaha kemudian akan dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur; dan

5) Pemantauan dan Evaluasi

   Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA, mengukur efektifitas Program, dan merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan Program PENA.

Pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kemensos telah mulai mengimplementasikan program PENA. Sampai dengan tahun 2023, total sebanyak 12.694 KPM telah menjadi peserta program PENA, sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan sebanyak 8.500 KPM akan menjadi peserta program.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi program PENA yaitu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi oleh pendamping sosial di awal implementasi program masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan pelaksanaan *monitoring* evaluasi di lapangan. Sebagai tindak lanjut atas tantangan tersebut, mulai tahun 2023 Kemensos membangun Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat (SIKSMA) yang mengintegrasikan pelaksanaan asesmen, *monitoring* evaluasi, *mapping* pendamping, tampilan hasil asesmen, tampilan hasil monev, serta proses penelahaan proposal usaha yang diajukan oleh KPM. Hasil asesmen berupa proposal usaha akan dikaji terlebih dahulu oleh tim penelaah dan dapat berinteraksi secara dua arah dengan pendamping sosial. Apabila diperlukan perbaikan, tim penelaah menyampaikan catatan koreksi pada proposal tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pendamping sosial.

Orkestrasi intervensi kewirausahaan seperti program PENA bukanlah hal yang mudah karena memerlukan proses pendampingan usaha dengan karakteristik KPM dan usaha yang berbeda-beda. Diperlukan waktu, tenaga dan *role spesialis* untuk bisa memadukan berbagai intervensi sehingga dapat diperoleh sebuah data peningkatan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil evaluasi program PENA sejak Juli 2023 sampai bulan Juni 2024, sudah terdapat 5.713 KPM yang pendapatannya sama dengan atau di atas upah minimum kabupaten/kota dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya atau dengan kata lain mengalami graduasi dari kemiskinan. KPM graduasi ini diakhiri kepesertaannya dari penerima bantuan sosial PKH/Sembako dan bantuan sosial lainnya di Kemensos. Terhadap KPM yang sudah graduasi, diberikan pendampingan usaha, termasuk *branding, packaging,* layanan dan konsultasi perizinan usaha. Pada akhirnya, dukungan dari berbagai sektor akan sangat penting demi tercapainya pelaksanaan graduasi kemiskinan melalui program PENA.

4.3.2.2. Program Pemberdayaan melalui program Pembiayaan UMi

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah sebuah program pembiayaan dengan menyasar pelaku usaha mikro pada lapisan terbawah dan/ atau penerima bantuan sosial yang belum bisa diberikan fasilitas perbankan melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pembiayaan UMi berupa fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro, serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pembiayaan UMi ditujukan bagi Usaha Ultra Mikro yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan sedang tidak dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembiayaan UMi diharapkan dapat menjadi *bridging* bagi para pelaku UMKM yang belum terjangkau oleh program pembiayaan KUR, membantu masyarakat yang mengalami risiko sosial seperti penerima bansos dan bantuan pemerintah untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta agar dapat merintis usaha. Dari tahun 2017 - 2023, APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp10,0 triliun dan telah terealisasi secara akumulasi sebesar Rp35,71 triliun kepada 9,62 juta debitur. Sementara itu, target penerima Pembiayaan UMi tahun 2024 sebanyak 2,2 juta debitur. Perkembangan jumlah debitur pembiayaan UMi tahun 2017—2023 dapat dilihat pada **Grafik 4.3.**

GRAFIK 4.3
PERKEMBANGAN DEBITUR PEMBIAYAAN UMi, 2017-2023
(ribu debitur)

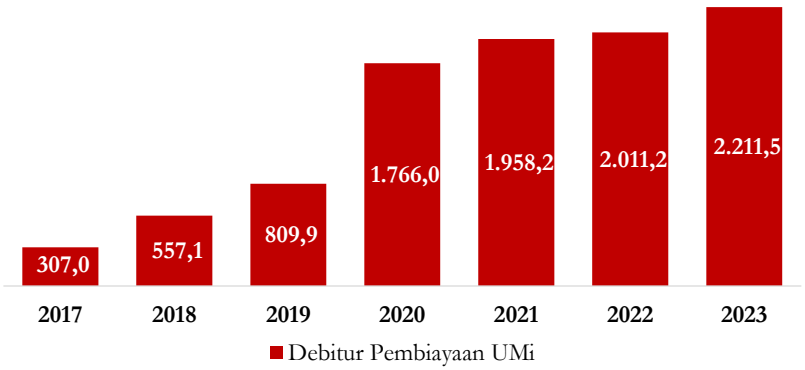

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa tantangan pelaksanaan program Pembiayaan UMi tahun 2024 antara lain masih dominannya penyaluran di pulau Jawa dan Sumatera karena masih terbatasnya kanal penyaluran di luar pulau Jawa serta tingginya risiko penyaluran melalui koperasi-koperasi sehingga harus lebih selektif. Adapun kebijakan pembiayaan UMi tahun 2024 diantaranya:

1) Pengembangan skema baru untuk menjangkau pelaku usaha yang belum tersentuh dengan tetap mempertimbangkan produk/skema yang sudah ada, sehingga dapat memberikan efek *multiplier* dan dampak yang nyata;
2) Penyaluran pembiayaan melalui skema baru tidak hanya kepada usaha mikro tetapi juga kepada UMKM dengan disertai pendampingan, terutama kepada UMKM yang belum menerima pembiayaan dari lembaga pembiayaan yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah. Perluasan skema antara lain melalui: (a) Perluasan kanal penyaluran. Penyalur tidak hanya melalui LKBB, namun dapat dilakukan oleh non-Lembaga Jasa Keuangan (LJK), antara lain mitra yang dapat berupa penyelenggara *platform, supplier, offtaker,* inkubator usaha, dan lainnya; (b) Target segmen perluasan, yaitu bagi pelaku usaha dengan profil antara lain tidak mendapat akses pembiayaan perbankan karena profil risiko tinggi, belum terjangkau oleh lembaga pembiayaan formal, pelaku usaha yang telah graduasi KUR namun belum mampu membayar bunga komersial; dan (c) Prioritas ke petani dalam *close-loop ecosystem* dan pelaku UKM yang terhubung *supply-chain*.

Rencana kebijakan Pembiayaan UMi tahun 2025, antara lain: (1) Mendorong penyaluran ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh lembaga keuangan formal (luar pulau Jawa), antara lain dengan memperluas kanal penyaluran potensial (di luar LKBB) serta dengan mendorong sinergi/kerja sama pembiayaan/program dengan pemda/stakeholder/mitra di daerah; (2) Mendorong adanya peningkatan plafon pinjaman per debitur serta jumlah penerima Pembiayaan UMi oleh PIP pada tahun 2025; dan (3) Mendorong agar skema pembiayaan tidak hanya dalam bentuk Pembiayaan Ultra Mikro, namun dapat diperluas pada pembiayaan UMKM.

Agar program pemberdayaan berjalan dengan lebih efektif, program tersebut masih perlu diberikan pendampingan yang menyeluruh khususnya dalam hal kewirausahaan dan literasi keuangan yang baik agar para peserta program dapat mengembangkan usaha dan memiliki pendapatan tetap secara berkelanjutan.

4.3.3. Perlindungan Sosial Adaptif dan Sepanjang Hayat bagi Seluruh Penduduk

Kebijakan perlinsos adaptif dan sepanjang hayat bagi semua penduduk menjadi pendekatan utama yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, yang terdiri atas berbagai kelompok dengan tingkat kerentanan berbeda. Pendekatan ini penting karena terkait dengan hak dasar, pembangunan sumber daya manusia, perlindungan dari risiko, dan peningkatan produktivitas.

Perlindungan sosial merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup layak dan bermartabat tanpa khawatir akan risiko sosial dan ekonomi. Selain itu, perlindungan sosial merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia dengan menyediakan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup sejak usia dini hingga tua serta meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap pembangunan negara.

Perlindungan sosial juga melindungi individu dari risiko kehidupan seperti kemiskinan, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan bencana sehingga masyarakat merasa lebih aman dan mampu berinvestasi lebih besar untuk masa depan. Perlindungan sosial juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kohesi sosial, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Saat ini kebijakan yang telah dilakukan mencakup program seperti PKH, PBI JKN, PIP, KIP Kuliah, dan bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan ekonomi sepanjang hidup mereka. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempromosikan inklusivitas.

Pemerintah juga sudah menyusun strategi perlinsos adaptif yang bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa mereka tidak jatuh atau terperangkap dalam kemiskinan akibat bencana dan perubahan iklim. Upaya pengembangan perlinsos adaptif dilaksanakan dengan menggunakan kerangka empat pilar utama, yaitu: (1) pengaturan kelembagaan dan kemitraan, yaitu mengembangkan kapasitas dan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait untuk efektivitas di tingkat nasional dan daerah; (2) program dan sistem penyaluran, yaitu menyediakan bantuan yang cukup dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana; (3) data dan informasi, yaitu menghasilkan dan menggunakan data berkualitas untuk mendukung semua tahapan implementasi perlinsos adaptif, termasuk integrasi data sosial ekonomi dengan penilaian risiko bencana; dan (4) pembiayaan program perlinsos, yaitu menerapkan mekanisme pembiayaan yang memadai, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk perlindungan sosial adaptif.

Penerapan kebijakan perlinsos adaptif dan sepanjang hayat bagi semua penduduk diperkuat dengan penggunaan data komprehensif dan terintegrasi, melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang memastikan bahwa program-program perlinsos dapat tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan.

4.4. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan SDM berkualitas yang memiliki kompetensi dan daya saing ditengah berbagai dinamika global dan domestik saat ini. Sejak tahun 2009 Pemerintah telah secara konsisten mengalokasikan 20 persen dari Belanja Negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

4.4.1. Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga tercipta SDM yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. SDM yang unggul dan berkualitas akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga lebih adaptif dengan perubahan teknologi dan kondisi pasar global. Selain itu, SDM berkualitas akan mampu menciptakan inovasi baru yang dapat meningkatkan produktivitas yang berkontribusi positif bagi proses pembangunan. Namun, kondisi SDM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Human Development Index* (HDI) yang masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. HDI mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat yang meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan yang mencakup harapan lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak. Dari 193 negara yang dilakukan survei HDI dengan dimensi tersebut, Indonesia masih berada di peringkat 112 sebagaimana terdapat pada **Grafik 4.4**.

Dalam bidang pendidikan juga masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dibenahi antara lain: skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang belum meningkat signifikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum merata, belum optimalnya tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT) serta masih tingginya tingkat pengangguran lulusan vokasi.

GRAFIK 4.4
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2016-2022

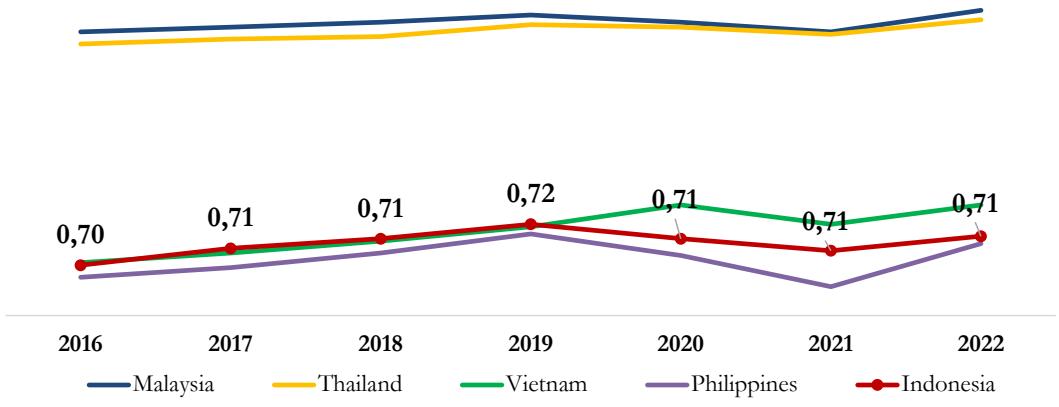

Sumber: UNDP diolah

Skor PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains. Kemampuan ini dapat mengukur seberapa cepat adaptasi sebuah negara terhadap perkembangan pesat teknologi di masa yang akan datang. Dalam periode tahun 2000 sampai dengan 2018, skor PISA Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada hasil PISA 2022 peringkat Indonesia berhasil naik namun hasil skor masih mengalami penurunan dengan rata-rata skor masih berada di bawah 400.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh *learning loss* yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh/*online*. Perkembangan skor PISA Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 4.5**.

Berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia senantiasa dilakukan salah satunya melalui penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik serta menyediakan *platform* merdeka mengajar bagi guru yang menyediakan referensi untuk mengembangkan praktik mengajar. Penerapan kurikulum ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual serta semakin melatih karakter peserta didik yang adaptif, inovatif dan kreatif.

Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui Program Indonesia Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, untuk pemerataan akses antarwilayah, bantuan pendidikan untuk 4.243 siswa di tahun 2023 dan 3.943 siswa di tahun 2024 diberikan melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi. Pemerintah juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat kemahalan dan karakteristik daerah untuk memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang terjangkau.

GRAFIK 4.5
SKOR PISA ASEAN TAHUN 2022

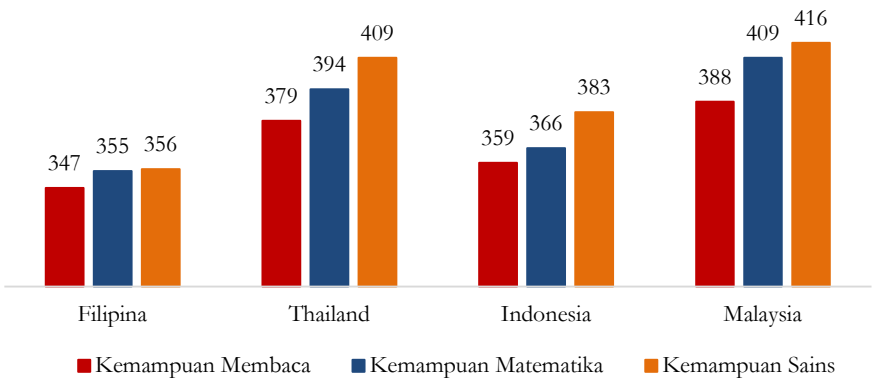

Sumber: OECD diolah

Sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah. Sarpras pendidikan yang baik dan merata akan menciptakan kegiatan belajar dan mengajar yang kondusif. Berdasarkan statistik pendidikan tahun 2023, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) kurang dari 50 persen. Pada tingkat pendidikan menengah kondisi ruang kelas sudah lebih baik dimana lebih dari 60 persen ruang kelas dalam kondisi baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah secara konsisten terus melakukan percepatan pembangunan/rehabilitasi sarpras pendidikan terutama di daerah yang masih tertinggal, antara lain melalui penajaman belanja K/L dan TKD utamanya DAK Fisik. Selain ruang kelas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar juga terus dilakukan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (*ICT Literacy*), dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik.

Selanjutnya, tingkat partisipasi peserta didik menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian. Partisipasi peserta didik dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia. Tingkat partisipasi pada PAUD dan PT tergolong rendah dan stagnan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,36 persen dan 30,48 persen. Untuk meningkatkan partisipasi PAUD, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain program Satu Desa Satu PAUD, membangun lebih banyak PAUD khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), serta optimalisasi BOP PAUD. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, *micro-credential*, Kampus Membangun Desa, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), Kampus Mengajar, Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Mengajar.

Pemerintah juga terus melakukan transformasi pada bidang pendidikan vokasi melalui berbagai program. Tahun 2023 sebanyak 1.851 SMK telah dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan, dan ditargetkan 1.340 SMK di tahun 2024. Pemberian keterampilan kerja dan berwirausaha bagi anak tidak sekolah melalui Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Di tahun 2023 sebanyak 43.337 orang telah diberikan bantuan PKK dan 26.135 bantuan PKW. Di tahun 2024 bantuan tersebut dialokasikan untuk 51.939 orang penerima bantuan PKK, dan 23.637 bantuan PKW.

4.4.2. Perkembangan Anggaran Pendidikan

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian pemerintah karena SDM yang unggul akan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas serta daya saing pada suatu negara. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM ini dapat dilihat melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut meningkat dari Rp473.658,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp513.387,2 miliar pada tahun 2023 atau secara rata-rata meningkat sebesar 2,7 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, *outlook* anggaran pendidikan adalah sebesar Rp581.311,1 miliar atau meningkat sebesar 13,2 persen dari realisasinya pada tahun 2023.

Dalam periode tahun 2020—2024, Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) perluasan program beasiswa afirmasi/ bidikmisi melalui KIP Kuliah; (2) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (3) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; (4) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa; (5) pelaksanaan bantuan kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; dan (6) pelaksanaan program guru penggerak.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode tersebut, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,1 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah kepada 964,9 ribu mahasiswa pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.069,2 ribu mahasiswa pada tahun 2024; (3) Sejak tahun 2013 sampai tahun 2024, jumlah penerima Beasiswa LPDP sebanyak 49.971 orang. Selain itu, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, LPDP juga bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 21.627 orang dan beasiswa non-gelar kepada 552.707 orang. Pada periode yang sama, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 10.822 orang dan beasiswa non-gelar kepada 30.183 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* (EF) pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang dapat merepsons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan

GRAFIK 4.6
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2020-2025
(triliun rupiah)

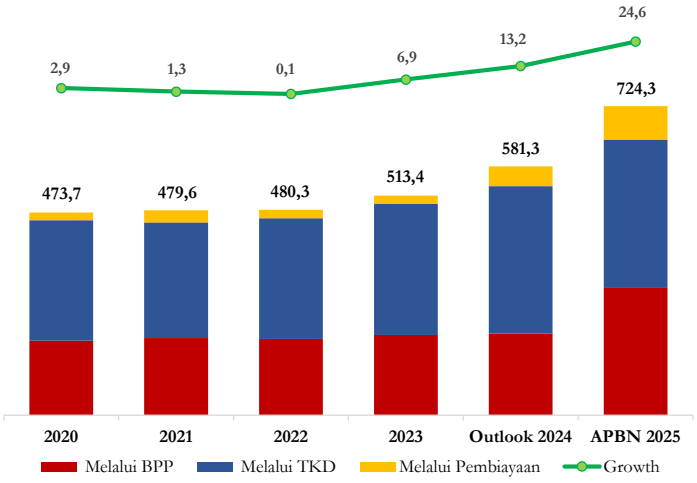

Sumber: Kementerian Keuangan

kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

Pemerintah merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak pada usia sekolah. Selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat: (1) mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM; dan (3) berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para

murid. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang sehat, berdaya saing, dan produktif.

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp724.262,7 miliar atau 20,0 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2020-2025 disajikan pada **Grafik 4.6.**

4.4.3. Anggaran Pendidikan 2025

Anggaran pendidikan melalui BPP dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp297.170,9 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi peserta didik agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik adalah program BOS. Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui

dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Pada tahun anggaran 2025, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag direncanakan sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,0 juta siswa.

Selain itu, pada tahun anggaran 2025, Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan pendidikan melalui PIP kepada 20,4 juta siswa. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya personal pendidikan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Selanjutnya, Pemerintah selalu berupaya agar anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan tinggi, Pemerintah melalui KIP Kuliah memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran.

KIP kuliah membuka akses bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada tahun 2025, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,1 juta mahasiswa.

Pada tahun 2025, Pemerintah juga tetap melanjutkan program *link and match* untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan dunia industri. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja andal sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality, care services*, dan prioritas lainnya. Dalam APBN tahun anggaran 2025, *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ditujukan pada 38 lembaga guna mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran besar bagi perkembangan pendidikan khususnya peserta didik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam APBN tahun anggaran 2025, peningkatan kompetensi guru ditargetkan sebanyak 175.826 guru antara lain untuk sertifikasi kepada 163.762 guru, dan program guru penggerak kepada 12.064 guru.

Selain melalui belanja pemerintah pusat, anggaran pendidikan juga dilakukan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran pendidikan melalui TKD dialokasikan sebesar Rp347.091,9 miliar. Anggaran pendidikan tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant* dan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

Kontribusi DBH pada anggaran pendidikan juga dilakukan melalui *earmarking* alokasi Tambahan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus yang penggunaannya untuk sektor pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30,0 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35,0 persen untuk belanja pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, salah satunya adalah untuk dukungan bidang pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaanya untuk dukungan bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2025 kebijakan DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk dukungan bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk dukungan bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran Pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK non-Fisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan diarahkan untuk: (1) meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada

kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah; (2) memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; (3) meningkatkan kualitas sarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, dan sektor prioritas nasional; (4) mendukung pendidikan berkualitas yang merata, percepatan Wajib Belajar 13 tahun, perluasan layanan PAUD dan penyediaan sarana (5) mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja berkaitan dengan penerapan sistem pembelajaran vokasi berbasis industri dan peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik/instruktur vokasi; serta (6) mendukung arah kebijakan RKP tahun 2025 yaitu pendidikan berkualitas yang merata serta mendukung peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM). Sedangkan DAK Non-Fisik bidang pendidikan antara lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, Tunjangan Khusus Guru ASND, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Target *output* tahun 2025 antara lain: (1) revitalisasi penyediaan sarana di 14.690 SP, (2) revitalisasi 21 unit sarana prasarana layanan perpustakaan daerah; (3) BOS untuk 43,4 juta siswa (4) BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik; (5) BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 939,0 ribu peserta didik; (6) TPG ASND untuk 1,5 juta guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat; (7) Dana Tamsil ASND untuk 332,2 ribu guru ASND; serta (8) TKG ASND di Daerah Khusus untuk 62,5 ribu guru ASND.

Anggaran Pendidikan juga bersumber dari pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi. Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan, diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh LPDP sebagai *endowment fund* pendidikan.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar. Dana Abadi di Bidang Pendidikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Pesantren merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari DAP. Pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program

pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 13, hasil pengembangan DAP termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren digunakan untuk program layanan yang meliputi: (1) beasiswa gelar dan nongelar; (2) peningkatan kompetensi gelar dan nongelar; (3) pendanaan riset; (4) pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan (5) program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi Penelitian diharapkan dapat membiayai riset-riset strategis dan prioritas, termasuk program kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM). Riset-riset ini diharapkan dapat mengakselerasi sasaran dan target

pembangunan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta terkait dengan berbagai sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dana Abadi Kebudayaan merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya secara optimal untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan inovasi yang mumpuni. Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih. Melalui dana abadi tersebut, Pemerintah berharap terciptanya keterpaduan perencanaan riset dan produk yang dihasilkan perguruan tinggi. Pengembangan Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan dapat mendukung kualitas perguruan tinggi agar semakin baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peringkat perguruan tinggi.

4.5. Ketahanan Pangan

Sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pangan mempunyai peran vital dalam stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi Indonesia yang jumlah penduduknya besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Kombinasi faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pada sisi eksternal, tensi geopolitik dan dinamika global ke depan dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok bahan pangan dunia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stok dan harga pangan nasional. Dalam lingkup internal, risiko perubahan iklim, bencana alam/non alam, serta gangguan hama/penyakit tanaman pangan dan ternak dapat berakibat pada stabilitas pasokan dan harga pangan domestik. Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional. Pemerintah dalam beberapa tahun telah menyediakan anggaran ketahanan pangan yang memadai untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan, sebagaimana ditunjukkan pada **Grafik 4.7**.

GRAFIK 4.7
PERKEMBANGAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2020-2025
(triliun rupiah)

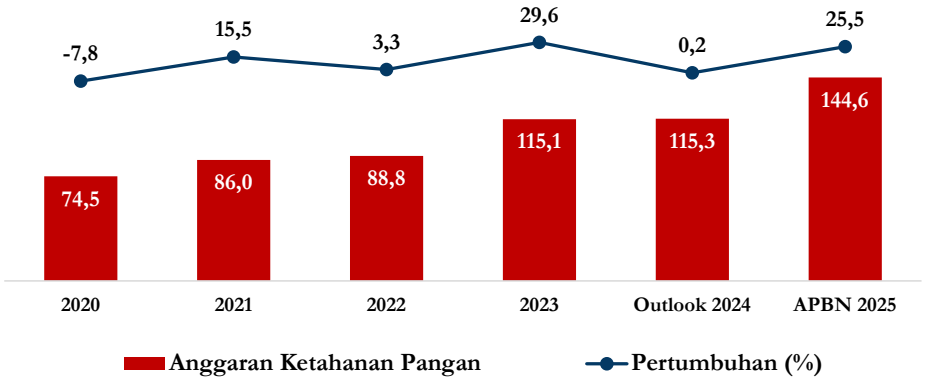

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, anggaran ketahanan pangan relatif meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2023 mencapai 15,6 persen per tahun. *Outlook* anggaran ketahanan pangan 2024 diproyeksikan kembali tumbuh sebesar 0,2 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan tersebut utamanya dipengaruhi oleh penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan bendungan dan rehabilitasi irigasi yang diharapkan dapat mendukung produksi pertanian khususnya pangan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan alat pertanian dan pupuk bersubsidi kepada petani serta bantuan benih dan alat penangkap ikan kepada nelayan untuk membantu produktivitas petani dan nelayan kecil.

Peningkatan anggaran ketahanan pangan sejalan dengan meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga mencapai masing-masing sebesar 112,5 dan 105,4 pada tahun 2023, lebih tinggi dari target indikator pembangunan pada tahun 2023 yang masing-masing ditargetkan berada dalam rentang 105–107 dan 107–108. Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dari beberapa output prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2020–2024 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 1.707.208 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 763.227 ha pada tahun 2024; (2) pengembangan kawasan jagung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 seluas 240.312 ha dan diperkirakan terealisasi penambahan pengembangan seluas 876.662 ha pada tahun 2024; (3) bantuan mesin perikanan sebanyak 34 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 415 unit pada tahun 2024; (4) bantuan excavator kelautan perikanan sebanyak 28 unit pada tahun 2020 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 35 unit pada tahun 2024; dan (5) gerakan pangan aman yang dilaksanakan di 285 lokasi pada tahun 2023 dan diperkirakan terlaksana di 514 lokasi pada tahun 2024.

Namun demikian, kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Produktivitas hasil pertanian dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena alih fungsi lahan pertanian, kenaikan harga input produksi, keterbatasan sarana

dan prasarana pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses permodalan petani dan nelayan. Keberadaan organisme pengganggu tanaman (OPT) juga menyebabkan gagal panen. Ditambah lagi, perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, dan meningkatkan harga pangan. Ketahanan pangan domestik juga masih dibayangi risiko hambatan rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan mengakibatkan biaya distribusi pangan yang tinggi. Berbagai kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya bisa berimbas pada inflasi pangan. Sementara itu, kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk.

Strategi untuk menjawab tantangan ketahanan pangan diantaranya adalah kemandirian pangan, yakni kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kecukupan kebutuhan pangan sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Untuk mewujudkan kemandirian pangan, diperlukan upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran ketahanan pangan pada APBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan melalui langkah kebijakan sebagai berikut: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi lahan; (2) penyediaan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, alat, dan pestisida); (3) pembangunan infrastruktur pertanian, a.l. bendungan dan irigasi; (4) perbaikan rantai distribusi hasil pertanian; (5) penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan; (6) penguatan kelembagaan, pembiayaan dan perlindungan usaha tani; dan (7) penguatan program perikanan budidaya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya transformasi di sektor pertanian. Transformasi sektor pertanian dilakukan melalui penguatan produktivitas, penguatan *value chain* melalui hilirisasi, peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan, serta penguatan peran penyuluh. Penguatan produktivitas sektor pertanian sangat ditentukan oleh penyediaan dan pengelolaan prasarana (lahan, irigasi, bendungan, alat dan mesin pertanian/alsintan, serta prasarana transportasi) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida), diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan penyiapan SDM, serta penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi. Secara bersamaan, Pemerintah terus menggenjot industri hilir atau hilirisasi sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Pemerintah juga mendorong komersialisasi sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani/nelayan dengan melakukan perubahan pola ekonomi pertanian dari subsisten ke komersial. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian, yaitu melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.Upaya peningkatan NTP dan NTN juga akan berlanjut di tahun 2025, dengan target NTP dan NTN masing-masing pada kisaran 115–120 dan 105–108, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan

kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, upaya stabilisasi harga pangan juga terus menjadi perhatian Pemerintah guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga akses pangan masyarakat yang terjangkau, serta menciptakan kestabilan ekonomi. Dengan terwujudnya ketahanan pangan maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan di atas, anggaran ketahanan pangan dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp144.640,2 miliar. Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2025 dialokasikan melalui BPP, yakni belanja K/L dan non-K/L. Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja K/L mencapai Rp59.419,3 miliar. Adapun K/L yang terlibat yaitu: (1) Kementan, KKP, Bapanas, dan Barantin sebagai K/L utama yang menyelenggarakan kebijakan di bidang ketahanan pangan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur terkait sektor pangan; dan (3) Kemenko Bidang Pangan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pangan.

Anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp63.002,2 miliar. Anggaran tersebut utamanya untuk Subsidi Pupuk yang dialokasikan sebesar Rp44.156,5 miliar. Selain meningkatkan ketepatan sasaran dan mendorong kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers, Pemerintah juga terus memastikan kecukupan alokasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi serta keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas petani. Selain Subsidi Pupuk, terdapat Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan untuk membantu petani dan pelaku usaha perikanan dalam memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas. Dalam belanja non-K/L juga dialokasikan antisipasi CPP dalam rangka mengantisipasi risiko terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) pengembangan kawasan padi seluas 2.676.000 ha; (2) pengembangan kawasan jagung seluas 300.000 ha; (3) Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen sebanyak 74,7 ribu unit; (4) Alsintan dan Prasarana pasca panen sebanyak 7,9 ribu unit; (5) bantuan alat penangkap ikan sebanyak 11.000 unit; (6) bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 72,1 juta ekor; (7) gerakan pangan murah di 39 lokasi; (8) pembangunan jaringan irigasi seluas 10.000 ha; (9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 45.000 ha; dan (10) pembangunan bendungan 20 unit (9 unit *on going*, 6 unit selesai, dan 5 bendungan baru).

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan. Anggaran TKD pada APBN tahun anggaran 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp22.173,4 miliar, utamanya melalui DAK. DAK Fisik diarahkan untuk mendukung penguatan jaminan usaha serta pembentukan korporasi petani dan nelayan dalam rangka penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan produktifitas utuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Tematik Kawasan Produksi Pangan yang di dalamnya terdiri dari bidang Pangan Pertanian, bidang Konektivitas (subbidang Jalan dan subbidang Transportasi Perairan), bidang Irigasi, dan bidang Pangan Akuatik. Selanjutnya, terdapat dukungan bidang ketahanan pangan

dari Hibah kepada Daerah pada tahun 2025 yang dialokasikan melalui Hibah *Upland* untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi.

Dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa, program ketahanan pangan dan hewani dilaksanakan melalui sektor pertanian, perkebunan, perternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi, mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, serta meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan. Dana Desa tahun 2025 juga masih difokuskan untuk program ketahanan pangan dan hewani bagi desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Target *output* strategis bidang ketahanan pangan melalui TKD pada tahun 2025 diantaranya: (1) pembangunan jaringan irigasi seluas 3.386 ha; (2) peningkatan jaringan irigasi seluas 23.552 ha; (3) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 62.846 ha; (4) pembangunan infrastruktur pengendali sepanjang banjir 11,2 km; (5) pengadaan/rehabilitasi sumber-sumber air sebanyak 649 unit; (6) pembangunan *screen house* hortikultura sebanyak 35 paket; (7) pembangunan unit olah pakan ternak sebanyak 78 paket; (8) pembangunan jalan pertanian sebanyak 304 unit; (9) rehabilitasi lumbung pangan masyarakat sebanyak 32 unit; (10) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan; (11) pembangunan/rehabilitasi 93 balai benih; (12) rehabilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di 46 kabupaten/kota; serta (13) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang ditujukan untuk 809 paket/kegiatan.

Anggaran ketahanan pangan pada APBN tahun anggaran 2025 juga dialokasikan melalui Pembiayaan. Dukungan pembiayaan bidang ketahanan pangan tersebut yakni investasi kepada *International Fund for Agricultural Develoment Association* (IFAD). Investasi tersebut berfokus untuk memberikan akses bagi masyarakat pedesaan, memberdayakan untuk meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan nutrisi keluarga, dan meningkatkan pendapatan sehingga membantu membangun ketahanan pangan.

4.6. Hilirisasi Industri

Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi/barang jadi. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan hilirisasi industri antara lain: (1) Menghasilkan nilai tambah; (2) memperkuat struktur industri; (3) menyediakan lapangan kerja, dan (4) memberikan peluang usaha.

Hilirisasi industri merupakan kebijakan strategis karena dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian. Kebijakan ini mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi masuk di tanah air, menghasilkan devisa besar dari ekspor, dan menambah jumlah serapan tenaga kerja.

Dalam implementasi kebijakan hilirisasi industri terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi antara lain SDM, kerja sama internasional, insentif, tekanan internasional, dan fokus komoditas. Penerapan kebijakan hilirisasi industri dilaksanakan secara lintas

sektor dengan melibatkan beberapa K/L terkait. Pada saat ini, secara khusus Pemerintah memfokuskan kebijakan hilirisasi pada industri berbasis agro, dan berbasis bahan tambang mineral, serta ke depan akan mengembangkan kebijakan hilirisasi berbasis migas dan batubara. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong percepatan kebijakan tersebut antara lain: (1) mengakselerasi, memperluas, dan meningkatkan kualitas hilirisasi industri manufaktur, seperti penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, dan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri melalui berbagi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri; (3) pengembangan industri kecil dan menengah; (4) restrukturisasi permesinan sektor industri; (5) diversifikasi produk olahan berbasis tambang mineral dan berbasis agro pertanian, kelautan, dan perikanan; (6) monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri; dan (7) mendorong pengembangan industri kendaraan listrik.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan produk-produk industri, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga tahun 2023, jumlah penerapan dan pemberlakuan SNI Bidang Industri (kumulatif) sebanyak 5.256 standar, di mana 123 SNI di antaranya berlaku secara wajib. Selain itu, pada tahun 2024 juga dilakukan pengembangan standardisasi industri yang diperkirakan akan tercapai sebanyak 23 standar industri

Dalam rangka menyediakan SDM industri yang berkompeten, Pemerintah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi industri. Pada tahun 2019-2023, jumlah lulusan secara kumulatif sebanyak 245 ribu orang, atau rata-rata 49 ribu orang per tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 persen merupakan tenaga kerja industri lulusan Diklat Sistem *3-in-1* (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Pemerintah juga melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wira usaha baru (WUB) di mana pada tahun 2019-2023 telah dilakukan pelatihan kepada total kumulatif 89 ribu orang atau rata-rata 18 ribu orang per tahun, dengan hasil sebanyak 35 ribu orang WUB yang mendapatkan legalitas usaha atau 39 persen dari total peserta pelatihan. Di samping itu, program penumbuhan WUB juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren, di mana pada lima tahun terakhir telah mencapai 10.886 peserta dari 100 pondok pesantren, dengan menghasilkan 4.983 orang *santripreneur*. Dalam program hilirisasi industri berbasis mineral logam, Indonesia telah memiliki smelter titanium pertama dengan nilai investasi Rp1.300,0 miliar, berkapasitas produksi 100 metrik ton per hari untuk memenuhi kebutuhan titanium dalam negeri dan global. Pada tahun 2024, pembangunan SDM industri juga dilakukan melalui pendidikan berbasis vokasi di bidang perindustrian bagi mahasiswa program DII, DIII dan DIV sebanyak 10.734 mahasiswa, dan melalui pendidikan menengah kejuruan industri untuk 8.445 orang.

Dari sisi penguatan sarpras industri, pada tahun 2024 dilakukan restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit, dan alas kaki sebanyak 59 industri. Kemudian dari sisi dukungan kebijakan, pada tahun 2024 telah disusun Rencana Aksi Nasional Hilirisasi : (i) Investasi strategis di bidang hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan sebanyak 1 rekomendasi, (ii) Investasi strategis di bidang hilirisasi minyak dan gas bumi sebanyak 1 rekomendasi, dan (iii) Investasi strategis di bidang hilirisasi mineral dan batubara sebanyak 1 rekomendasi.

Dalam APBN tahun anggaran 2025 kebijakan Hilirisasi Industri diarahkan untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja. Arah kebijakan hilirisasi industri adalah:

1) Hilirisasi Industri berbasis tambang mineral, antara lain: (a) Hilirisasi nikel ke industri turunan lainnya (a.l. komponen pipa, tungku pembakar, tangki BBM, & komponen mesin); (b) Hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga; dan (c) Perluasan aktivitas smelter (a.l. pada wilayah Sultra, Sulteng, Malut, Kalsel, Sulsel, dan Banten);
2) Hilirisasi Industri berbasis agro, antara lain: (a) Pengembangan produk hilir lanjutan *Crude Palm Oil* (CPO); (b) Pengolahan produk perikanan; (c) Hilirisasi produk rumput laut; dan (d) Penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan;
3) Peningkatan daya saing hilirisasi, antara lain: (a) Pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik; (b) Penyusunan dan pengawasan standardisasi industri; (c) Percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Industri; dan (e) Peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

Penguatan kebijakan hilirisasi industri di tahun 2025, antara lain juga direncanakan melalui: (i) fasilitasi pendampingan penerapan industri 4.0 untuk 52 perusahaan, (ii) pengembangan standardisasi industri sebanyak 30 jenis standar, (iii) penyediaan tenaga kerja industri komptenen luusan dikalt Sistem 3 in 1 sebanyak 1.070 orang, (iv) pendidikan berbasis vokasi di bidang perindustrian bagi mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV sebanyak 2.537 orang, (v) pendidikan menengah kejuruan industri untuk 1.712 orang, (vi) Investasi strategis di bidang hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan sebanyak 1 rekomendasi, (vii) Investasi strategis di bidang hilirisasi minyak dan gas bumi sebanyak 1 rekomendasi, dan (viii) Investasi strategis di bidang hilirisasi mineral dan batubara sebanyak 1 rekomendasi.

Khusus untuk komoditas mineral dan batubara (minerba), untuk menuju Indonesia Emas 2045, telah disusun *framework* strategi kebijakan hilirisasi industri yaitu: (1) peningkatan ketahanan cadangan dan optimalisasi produksi tambang; (2) peningkatan, optimalisasi, dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian; (3) pengembangan industri fabrikasi, manufaktur, dan peningkatan TKDN; dan (4) optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang.

4.7. Penguatan Investasi

Kinerja investasi di Indonesia, khususnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), memperlihatkan tren yang fluktuatif, dengan periode pertumbuhan pesat yang seringkali diikuti oleh krisis dan perlambatan. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik balik yang signifikan, mengungkapkan kerentanan investasi terhadap guncangan ekonomi global yang berujung pada merosotnya aktivitas ekonomi dan menurunnya kepercayaan investor. Mulai dari era 2000-an, investasi mulai menunjukkan tren positif yang didorong oleh tingginya harga komoditas, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi. Periode 2010-2012 mencatat pertumbuhan pesat seiring kenaikan harga komoditas global, seperti batu bara dan minyak sawit, yang memberikan keuntungan besar bagi sektor pertambangan dan perkebunan serta mendorong investasi di sektor terkait. Puncak pertumbuhan investasi tercatat pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,9 persen.

Memasuki tahun 2014, investasi mengalami moderasi akibat tekanan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap resesi, yang berdampak pada permintaan komoditas global dan penurunan harga, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia. Tingginya biaya logistik dan infrastruktur menjadi hambatan bagi investasi, terutama di sektor manufaktur dan industri berat, menyebabkan inefisiensi dan menurunkan daya saing investasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan kontraksi ekonomi global dan nasional yang signifikan, berdampak negatif pada investasi di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. Namun, pandemi juga mendorong pergeseran investasi ke sektor digital, kesehatan, dan teknologi sehingga membuka peluang baru bagi investor yang adaptif.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor sangat diperlukan. Peningkatan infrastruktur guna mendorong efisiensi biaya logistik menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri serta interdependensi lintas sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka penguatan rantai pasok. Strategi utama adalah mendorong investasi, termasuk menarik *foreign direct investment* (FDI), yang berorientasi pada pengolahan lanjutan, seperti mobil listrik (EV), energi terbarukan, dan teknologi tinggi, seperti semikonduktor. Selain itu, diperlukan insentif pajak *superdeduction* untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi guna mendorong inovasi dan pengembangan tenaga kerja terampil. Fokus utama lainnya adalah peningkatan talenta dan keterampilan di sektor-sektor industri berbasis teknologi tinggi dan energi terbarukan, serta pemberian insentif fiskal tambahan untuk menarik FDI di sektor teknologi tinggi.

Pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), juga dianggap penting untuk memperluas peluang investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong harmonisasi kebijakan antarlini pemerintahan serta penyelesaian hambatan dalam aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian berusaha. Untuk mencapai target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi penyumbang terbesar, sementara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menciptakan belanja modal juga penting untuk mendorong pencapaian investasi.

Reformasi kelembagaan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung investasi di daerah. Daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dapat melakukan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perluasan basis pajak. Selain itu, insentif perpajakan dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan pajak. Sementara daerah dengan kapasitas fiskal terbatas perlu lebih selektif dalam memberikan insentif perpajakan terutama pada sektor atau proyek yang memiliki *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. Reformasi birokrasi dan perbaikan regulasi perpajakan yang memberikan kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, menjadi prioritas untuk memperbaiki iklim investasi daerah.

Untuk mendorong investasi yang memperhatikan lingkungan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan iklim, seperti melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) yang memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan serta DBH Kehutanan untuk penguatan reboisasi. Fokus investasi di

sektor energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap target pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca, sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Secara lintas sektor, beberapa K/L terkait, seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan, terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk penguatan investasi. Beberapa kebijakan dan program yang dilaksanakan antara lain fasilitasi realokasi perusahaan asing ke dalam negeri, peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan, yang diimplementasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Prioritas kebijakan penguatan investasi tahun

2025 diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerjasama internasional dalam mewujudkan hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler.

4.8. Pembangunan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan pria. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun *Gender Action Budget* (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya.

Upaya di atas diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh K/L dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan, melalui: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan penyelenggaraan PUG pada berbagai proses pembangunan.

4.9. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan RSPP bertujuan untuk memberikan panduan bagi K/L, mitra kerja K/L di Kemenkeu dan Kemen. PPN/Bappenas dalam mempersiapkan program, kegiatan, dan keluaran K/L beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya yang akan digunakan dalam penyusunan RKA. Kebijakan RSPP terus dilakukan penguatan untuk memastikan adanya keselarasan informasi kinerja, antara lain antara RKA-K/L dengan Renja K/L.

4.9.1. Evaluasi atas Implementasi RSPP pada Tahun 2023

Implementasi RSPP sampai dengan penghujung tahun 2023 masih memiliki beberapa tantangan yaitu: (1) sinkronisasi belanja pusat dan daerah secara lebih sistematis; (2) pemanfaatan KPJM dalam proses perumusan alokasi tahun berikutnya; (3) penguatan penyusunan rumusan informasi kinerja agar lebih dipahami publik; dan (4) penyelarasan rumusan informasi kinerja dengan perumusan biaya standar.

Upaya perbaikan perencanaan dan penganggaran belanja negara perlu terus dioptimalkan di antaranya sebagai berikut: (1) peningkatan metode sinkronisasi secara sistematis serta melakukan pengkajian perluasan ruang lingkup sinkronisasi perencanaan penganggaran BPP dan TKD; (2) reviu penerapan dan perumusan KRO-RO tahun berjalan; serta (3) penyelarasan penerapan standar biaya sebagai salah satu instrumen penganggaran kinerja guna mendukung terlaksananya kebijakan *value for money*.

Pemerintah tetap melanjutkan untuk melakukan kebijakan RSPP dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan implementasi kebijakan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-K/L melalui perencanaan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah. Oleh karena itu, penerapan program generik dan program lintas terus dilanjutkan.

Program yang bersifat generik berisi beberapa kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan Direktorat Jenderal/ Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan yang memiliki Program Dukungan Manajemen.

Program yang bersifat teknis lintas, berisikan beberapa kegiatan antar eselon II dalam satu unit eselon I atau lintas unit eselon I dalam satu K/L atau antar-K/L. Sedangkan program yang bersifat teknis spesifik, berisikan kegiatan spesifik yang ada pada unit eselon II tertentu.

Selain melakukan penyederhanaan program, salah satu implementasi penguatan informasi kinerja melalui RSPP lainnya adalah mengidentifikasi keluaran-keluaran (*output*) agar lebih mencerminkan keluaran yang bersifat *real work* atau *eye catching*, yaitu sebagai produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan output ini dibedakan menjadi dua, yaitu Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). KRO merupakan pengelompokkan (*cluster*) dari rincian output yang sejenis, sedangkan RO merupakan produk akhir kegiatan Pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa.

Dengan adanya perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan melalui RSPP, maka proses sinkronisasi antara aspek perencanaan pembangunan yang tercermin dari RPJMN, Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja K/L dengan aspek penganggaran yaitu APBN dan RKA-K/L akan lebih mudah terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi secara *end-to-end*. Hal ini juga untuk memenuhi kebutuhan infomasi di masa yang akan datang maupun untuk memudahkan identifikasi pada aspek mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir dari evaluasi tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi.

4.9.2. Implementasi RSPP Tahun Anggaran 2024

Perbaikan implementasi RSPP pada tahun 2024, antara lain: (1) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama atas penerapan sinkronisasi BPP dan TKD serta melakukan perbaikan metode dan perluasan sinkronisasi BPP dan TKD tahun 2024; (2) pelaksanaan reviu implementasi dan penyempurnaan modul sinkronisasi perencanaan penganggaran untuk mengurangi deviasi informasi kinerja yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen renja, serta menerapkan metode *prepopulated data* anggaran dalam perumusan alokasi tahun berikutnya berdasarkan data KPJM; (3) penyempurnaan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya melalui penetapan definisi KRO dan panduan penyusunan RO; (4) peningkatan kepatuhan K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang telah terstandardisasi khususnya pada Program Dukungan Manajemen, Belanja TIK dan KRO Teknis tertentu; dan (5) penajaman pencantuman lokus yang detail dan spesifik hingga level Kab/Kota guna identifikasi belanja pemerintah yang lebih spesifik ke lokasi kegiatan/penerima manfaat serta kebutuhan pelaksanaan sinkronisasi dengan alokasi transfer ke daerah. Saat ini sedang dibangun sistem untuk mengakomodir penajaman lokus. Contoh lokus berupa wilayah administratif (a.l. kab/kota) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu (a.l. Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan dalam tahun anggaran 2024 sebanyak 253 KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak 249 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke dalam 6 grup KRO yaitu: (1) kerangka regulasi; (2) kerangka pelayanan umum; (3) kerangka investasi fisik; (4) kerangka investasi SDM dan sosial ekonomi; (5) administrasi pemerintahan internal K/L; dan (6) administrasi internal pemerintahan (antar-K/L dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Khusus untuk KRO grup administrasi pemerintahan internal K/L, RO pada RKA K/L tahun anggaran 2024 telah dilakukan standardisasi dan penyederhanaan untuk program dukungan manajemen. Dengan demikian, anggaran terkait program dukungan manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan akan terwujud efisiensi layanan internal K/L.

Beberapa tantangan yang hingga saat ini masih dihadapi, antara lain: (1) koordinasi perumusan sasaran dan indikator serta pelaksanaan program lintas belum cukup optimal; (2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO yang bukan produk akhir, menggunakan rumusan aktivitas, menggunakan rumusan indikator, menggunakan nomenklatur unit kerja penghasil; dan (4) terdapat rumusan komponen dalam RO yang bukan menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian RO. Dengan demikian masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan implementasi RSPP di tahun berikutnya.

Penguatan implementasi RSPP pada tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

4.9.3. Rencana Penyempurnaan RSPP Untuk Penguatan *Spending Better* pada Tahun Anggaran 2025

Guna menampung dinamika perkembangan kebijakan agar menghasilkan RKA yang semakin lebih baik, pemutakhiran kebijakan RSPP tetap terus dilaksanakan, antara lain akan diterapkan pada rumusan program mulai dari penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja K/L), penyusunan RKA, penelaahan RKA sampai dengan pengesahan DIPA K/L dan DIPA BUN. Adapun beberapa tahapan penerapan kebijakan RSPP yang sudah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan disiplin fiskal antara lain: (1) penguatan proses reviu angka dasar, mulai dari pengguliran angka prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta perangkat yang diperlukan dalam melakukan reviu; (2) sinergi dokumen jangka menengah yang dituangkan dalam Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan dengan pendekatan tematik; (3) sinkronisasi belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna menghindari adanya duplikasi anggaran untuk program yang sama; dan (4) restrukturisasi program, *refocusing*, dan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran.

Penerapan kebijakan RSPP ini diperkuat dengan (1) pengaturan mengenai standar kompetensi bagi perencana penganggaran termasuk pengaturan mengenai pengembangan dan pembinaan kompetensinya; (2) pengaturan mengenai sistem informasi untuk menampung perkembangan kebutuhan; (3) penguatan instrumen, redefinisi Program/Kegiatan/Keluaran, restrukturisasi Program/Kegiatan, dan perbaikan proses bisnis penyusunan RKA; (4) pengaturan mengenai proses penelaahan RKA; (5) pengaturan mengenai pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mencakup proses penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L dan RKA-BUN dalam tahapan reviu, pengendalian dan pemantauan, pengawasan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan evaluasi kinerja anggaran; (6) penguatan fungsi evaluasi sebagai instrumen untuk memberi *feedback* dalam proses perencanaan penganggaran; dan (7) pengaturan mengenai pengadaan barang atau jasa Pemerintah.

Melalui kebijakan RSPP yang secara terus menerus diperbaharui ini, diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas belanja yang lebih baik yang terdiri dari (1) Prinsip Efisiensi, yaitu belanja menghasilkan keluaran yang direncanakan telah mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya; (2) prinsip efektifiktas, yaitu belanja telah memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis; (3) prinsip berorentasi pada bidang prioritas, yaitu belanja disusun telah memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (4) prinsip transparansi, yaitu dalam struktur belanja juga menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya, dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan (5) prinsip akuntabilitas, yaitu belanja dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

4.10. Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, APBN memiliki peran strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, serta memastikan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia terdistribusi secara merata dan berkeadilan. Maka implementasi APBN perlu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan diarahkan pada terciptanya pembangunan dan pertumbuhan bagi seluruh wilayah dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi pada masing-masing wilayah, yaitu melalui transformasi dan akselerasi wilayah Kawasan Timur Indonesia meliputi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta memanfaatkan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Sasaran pengembangan kewilayahan tersebut dilaksanakan melalui lima prioritas, yaitu: (1) pengembangan kawasan strategis; (2) pengembangan sektor unggulan; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; serta (5) pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah. Tujuan pengembangan potensi wilayah dalam sasaran pembangunan kewilayahan RPJMN 2020–2024 disajikan dalam **Gambar 4.1.**

Untuk mendukung pembangunan wilayah, kebijakan fiskal perlu diarahkan selaras untuk mencapai transformasi, akselerasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan karakteristik serta potensi ekonomi daerah yang dapat menjadi modal utama pembangunan wilayah tersebut. Program pembangunan dan dukungan kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk dapat memanfaatkan karakteristik dan potensi ekonomi daerah tersebut sehingga pembangunan dan pemerataan wilayah dapat tercapai. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan wilayah, tercipta pertumbuhan ekonomi, dan mampu mengatasi sejumlah permasalahan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

GAMBAR 4.1
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

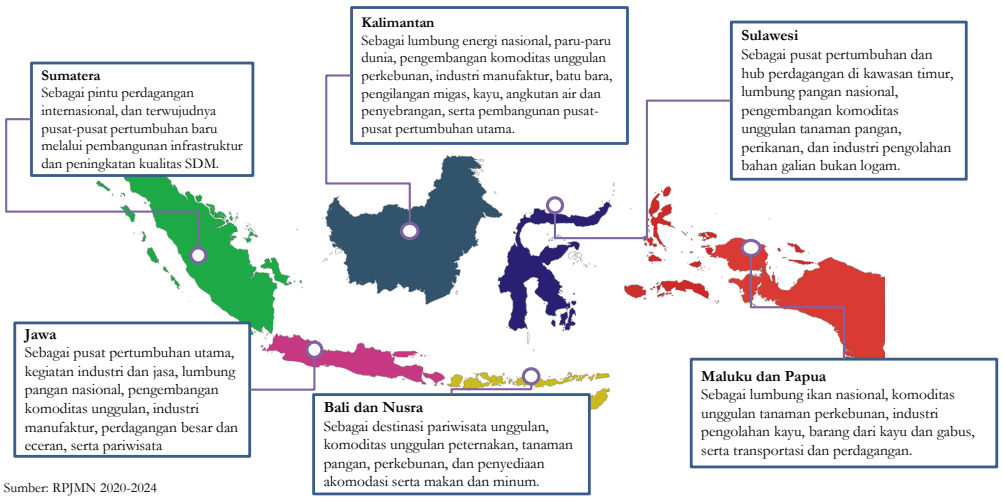

Sumber: RPJMN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN ke wilayah melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat signifikan sejak implementasi otonomi daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Adapun penyaluran TKD terus diarahkan menjadi berbasis kinerja yang berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level terdekat dengan masyarakat yaitu desa, sehingga hal tersebut diharapkan mampu menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

Tahun 2023 kondisi perekonomian global dihadapkan pada tantangan yang berat, yang diwarnai oleh tingginya risiko dan ketidakpastian global yang dipicu oleh tingginya tingkat inflasi pada negara-negara OECD, pelemahan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, *geoeconomic fragmentation*, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, serta meletusnya perang di Palestina. Selain itu, Purchashing Managers' Index (PMI) manufaktur global, khususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, juga masih berada dalam zona kontraksi. Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN Tahun 2023 berperan penting sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global. Kerja keras APBN 2023 diwujudkan melalui akselerasi belanja negara terutama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga. Selain mampu menjalankan fungsinya secara efektif, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan ditopang Pendapatan Negara yang meningkat signifikan sehingga realisasi defisit berada pada angka 1,61 persen yang merupakan defisit terendah dalam 12 tahun terakhir. Selanjutnya, keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011.

Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang *resilient* dengan menjaga momentum pertumbuhan meskipun dihadapkan pada sejumlah tekanan dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan tersebut masih berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan tertinggi tercatat berada pada wilayah Maluku-Papua sebesar 6,94 persen, sedangkan wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan terendah dibandingkan wilayah lain dengan pertumbuhan sebesar 4,00 persen. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah disajikan dalam **Gambar 4.2.**

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2023 menghasilkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp20.533,2 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp19.588,4 triliun. PDB per kapita mencapai Rp75 juta atau US$4,919.7, meningkat dari PDB per kapita tahun 2022 senilai Rp71,0 juta atau US$4,783.9. Nilai PDB per kapita tersebut memperkukuh Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (*upper midle income country*). Konsumsi Rumah Tangga (RT) masih menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar 53,2 persen terhadap PDB nasional, disusul dengan

GAMBAR 4.2
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH

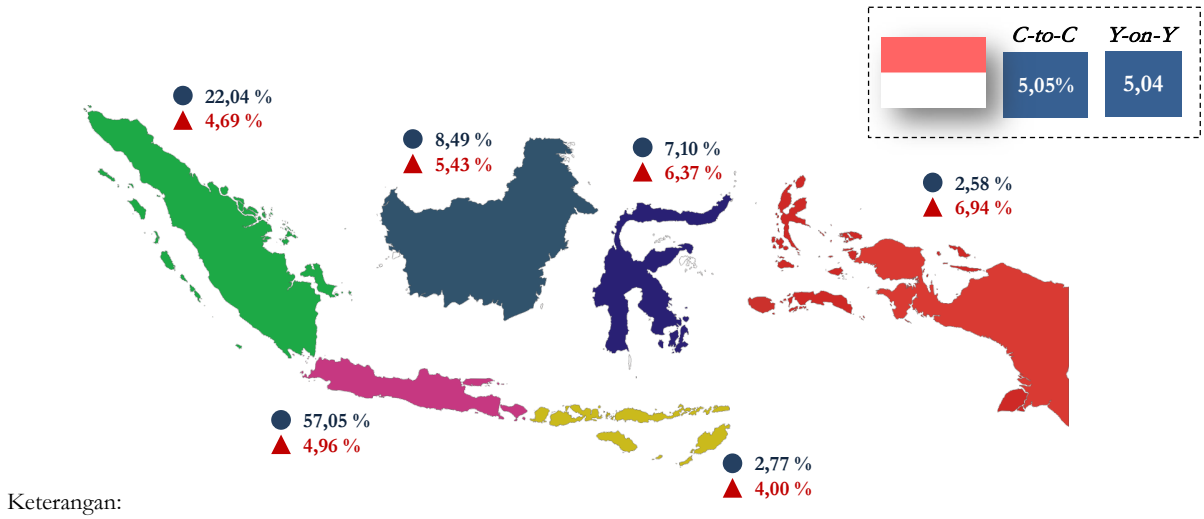

Sumber: BPS

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,3 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 7,5 persen. Hampir seluruh komponen sisi pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali komponen Impor yang terkontraksi 1,65 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan indikator perekonomian, pada tahun 2023 indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan capaian. Jumlah persentase kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan terus melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar 9,27 persen. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,04 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan dari 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 pada tahun 2023.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi Belanja Negara pada APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.121.217,2 miliar telah berperan kuat untuk melanjutkan program pembangunan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. APBN tahun anggaran 2023 juga mampu menjalankan peran sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak dan ketidakpastian perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri. Melalui tema kebijakan fiskal yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi yang berkelanjutan, APBN

tahun anggaran 2023 mampu menjalankan peran dalam menjalankan kebijakan fiskal ekspansif namun tetap *prudent*, memberikan stimulus ekonomi dan menjadi akselerator dalam pembangunan dan perekonomian nasional.

Sepanjang tahun 2023, realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.152.229,3 miliar adapun realisasi belanja TKD mencapai Rp881.430,5 miliar. Secara akumulatif Belanja Negara melalui K/L dan TKD pada tahun 2023 mencapai Rp2.033.659,8 miliar, tumbuh 7,0 persen dari Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022. Dibandingkan realisasi tahun 2022, pertumbuhan Belanja K/L naik

GRAFIK 4.8
BELANJA K/L DAN TKD TAHUN 2020-2023
(triliun rupiah)

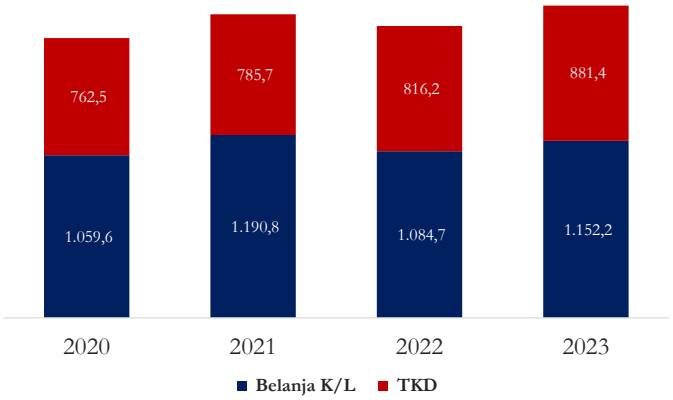

6,2 persen, adapun TKD tumbuh 8,0 persen. Belanja K/L dan TKD tahun 2023 antara lain digunakan untuk penebalan bantuan sosial, percepatan penanganan infrastruktur daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Pertumbuhan realisasi Belanja K/L dan TKD tersebut selaras dengan tren pertumbuhan jumlah Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu 2020-2023 seperti disajikan dalam **Grafik 4.8.**

Sejumlah upaya strategi fiskal Pemerintah dalam mengembangkan wilayah lain telah dilakukan, khususnya pengembangan Kawasan Indonesia Timur. Dibandingkan tahun 2022, persentase pertumbuhan Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah luar Jawa yaitu Kalimantan (35,7 persen), Sulawesi (11,1 persen), Sumatera (8,4 persen), Maluku-Papua (6,1 persen), serta Bali-Nusa Tenggara (4,5 persen) terealisasi lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertumbuhan di wilayah Jawa (2,2 persen). Secara akumulatif pada tahun 2023, persentase kontribusi total Belanja K/L dan TKD di wilayah Jawa terhadap belanja secara nasional mengalami penurunan sebesar 2,5 persen. Penurunan tersebut memberikan ruang distribusi kapasitas fiskal melalui peningkatkan Belanja K/L dan TKD di wilayah-wilayah luar Jawa. Realisasi Belanja K/L dan TKD di wilayah Kalimantan juga meningkat pesat, khususnya dipengaruhi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan wilayah di luar Jawa sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk mendorong keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Wilayah Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata, masih memiliki proporsi Belanja Negara tertinggi. Selain disebabkan oleh konsentrasi penduduk dan aktivitas perekonomian, aspek pelaksanaan anggaran secara sentralisasi atas program-program K/L yang dilakukan terpusat namun *output* belanja juga diberikan kepada penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan realisasi kewilayahan pada belanja tersebut sebagian besar dilakukan pada wilayah Jawa. Distribusi Belanja K/L dan TKD menurut kewilayahan dapat dilihat dalam **Gambar 4.3**.

Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN yang dilaksanakan oleh satker pusat dan

GAMBAR 4.3
BELANJA K/L DAN TKD MENURUT WILAYAH TAHUN 2023
(triliun rupiah)

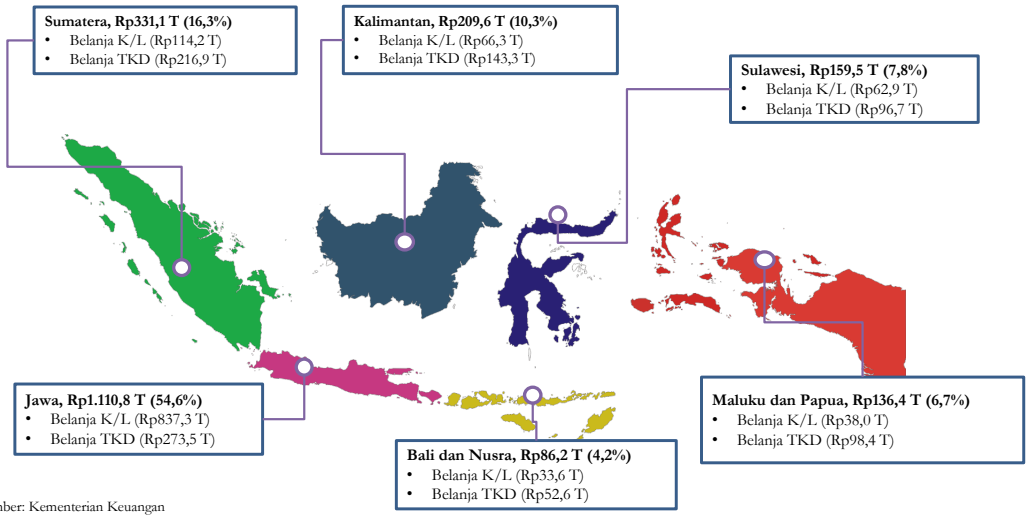

Sumber: Kementerian Keuangan

satker daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah dalam rangka mendanai program-program pemerintah di daerah, seperti pembangunan infrastruktur (pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan), pendidikan (PIP, BOS, dan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, sarpras pendidikan), kesehatan (operasional dan pemeliharaan UPT, penyediaan alokon, dan pelatihan penurunan *stunting*), serta program perlindungan sosial (bantuan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia, anak berkebutuhan khusus, dan korban NAPZA) yang manfaatnya juga dirasakan oleh daerah. Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan pelimpahan wewenang atau penugasan dari pemerintah kepada gubernur/daerah yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain: (1) pengembangan kawasan, bantuan hewan, dan sarana bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup oleh Kementerian Pertanian; (2) pelatihan bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan; (3) operasional dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air oleh Kemen PUPR; (4) bantuan peralatan/saran pada Kementerian Perdagangan; dan (5) Prasarana jalan dan jembatan, pengembangan kawasan, dan bantuan keluarga oleh Kemendes PDTT. Ketiga, Belanja K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat namun kegiatannya ada di daerah, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino, bantuan logistik bencana alam, subsidi uang muka dan bunga kredit perumahan, jampersal, makanan ibu hamil dan balita kurus, serta penugasan khusus dokter dan nakes di daerah.

Realisasi Belanja K/L pada tahun 2023 mencapai Rp1.152.229,3 miliar yang antara lain digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas (perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan) serta operasional penyelenggaraan pemerintah. Realisasi tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah Jawa sebesar 72,7 persen diikuti dengan wilayah Sumatera sebesar

GRAFIK 4.9
TKD MENURUT WILAYAH TAHUN 2023
(triliun rupiah)

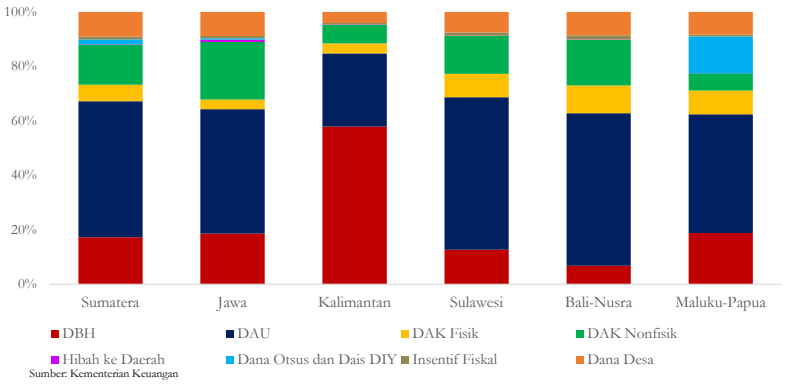

Sumber: Kementerian Keuangan

9,9 persen, wilayah Kalimantan sebesar 5,8 persen, wilayah Sulawesi sebesar 5,5 persen, wilayah Maluku-Papua sebesar 3,3 persen, serta wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,9 persen. Dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan distribusi Belanja K/L pada empat wilayah yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua serta penurunan distribusi pada wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara. Proporsi yang berbeda dari masing-masing wilayah disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan belanja dalam rangka kebutuhan operasional di kantor pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di wilayah Jawa; (2) profil demografi dan geografi dari masing-masing wilayah (seperti jumlah penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat pendapatan masyarakat di masing-masing wilayah yang akan berpengaruh terhadap distribusi program perlindungan sosial; dan (4) kegiatan ekonomi pada masing-masing wilayah.

Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp881.430,5 miliar. Distribusi realisasi TKD tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) realisasi DBH sebesar Rp205.666,6 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Kalimantan sebesar 40,3 persen; (2) realisasi DAU sebesar Rp398.029,6 miliar, dengan proporsi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 31,4 persen; (3) realisasi DAK mencapai Rp181.357,6 miliar, dengan realisasi terbesar berada di wilayah Jawa sebesar 38,5 persen, dengan rincian realisasi DAK fisik mencapai Rp50.334,7 miliar, realisasi DAK *non*-fisik sebesar Rp128.081,9 miliar, dan realisasi Hibah kepada Daerah sebesar Rp2.940,9 miliar; (4) realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp17.241,3 miliar dan Dana Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar Rp1.372,7 miliar; (5) realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp7.906,0 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 28,6 persen; dan (6) Realisasi Dana Desa sebesar Rp69.856,8 miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen.

Selain ditinjau dari sisi besaran alokasinya, analisis Belanja K/L dan TKD menurut wilayah juga perlu ditelaah dari sisi jumlah penduduk pada setiap wilayah, yaitu dengan melakukan analisis anggaran Belanja K/L dan TKD per kapita. Analisis Belanja K/L dan TKD per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat besaran alokasi Belanja K/L dan TKD yang diterima tiap penduduk di wilayah tertentu. Alokasi Belanja K/L dan TKD per kapita pada tahun 2023 terbesar berada wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp15,3 juta per kapita, diikuti wilayah Kalimantan Rp12,1 juta per kapita, wilayah Sulawesi Rp7,7 juta per kapita, wilayah Jawa Rp7,1 juta per kapita, wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp5,5 juta per kapita, serta wilayah Sumatera Rp5,4

GAMBAR 4.4
BELANJA K/L DAN TKD PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2023
(triliun rupiah)

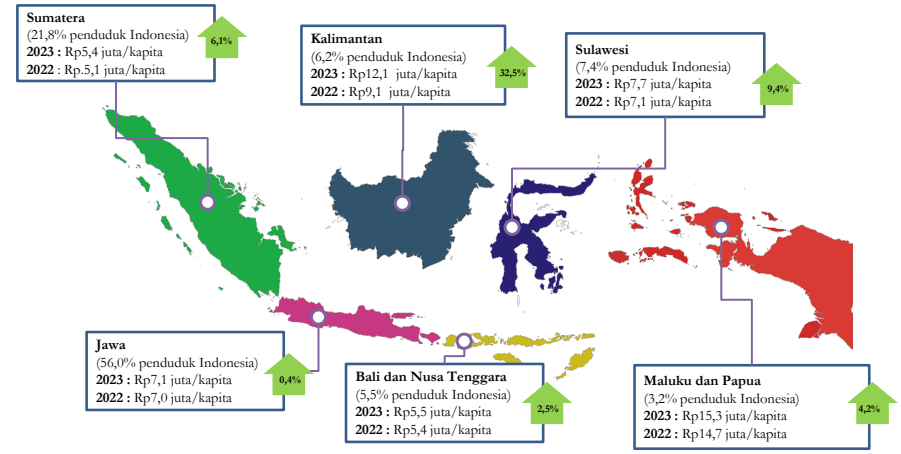

Sumber: Kementerian Keuangan

juta per kapita. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, besaran alokasi Belanja K/L dan TKD per kapita di seluruh wilayah mengalami peningkatan. Wilayah Maluku-Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang merupakan bagian dari aglomerasi Kawasan Indonesia Timur, menempati peringkat teratas dalam sebaran Belanja K/L dan TKD per kapita. Hal tersebut menunjukkan prioritas pemerintah dalam melaksanakan distribusi kapasitas fiskal antarwilayah, selaras dengan sasaran pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 untuk melaksanakan transformasi dan akselerasi wilayah Kawasan Indonesia Timur serta dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebaran Belanja K/L dan TKD per kapita menurut kewilayahan dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.

4.10.1. Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai pintu perdagangan internasional dan terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sumatera menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil sektor perkebunan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang mampu mengelola potensi dan produktivitas di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan pasca bencana, serta upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas.

Dengan jumlah penduduk 61,1 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2023 tumbuh sebesar 4,7 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.520,1 triliun atau 22,0 persen dari PDB nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,7 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Lampung sebesar 3,5 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Aceh sebesar 1,5 persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,1 dan terendah di Provinsi Lampung sebesar 72,5. Tingkat kemiskinan di Sumatera adalah sebesar 9,3 persen dengan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,76 juta orang (2022) menjadi 5,67 juta orang (2023). Tingkat pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,0 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1,6 juta jiwa atau turun 66,2 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Jambi sebesar 0,343, sedangkan yang terendah

terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0,245. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Aceh sebesar 29,4 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebesar 13,5 persen.

Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,3 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 19,8 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,9 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,6 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam antara lain untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas diantaranya Universitas Malikussaleh dan Universitas Teuku Umar serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum antara lain RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan RS Umum Dr. M Djamil Padang, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan Rukoh dan Keureuto di Provinsi Aceh, bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan, bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan bandar udara baru Mandailing Natal tahap II di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Suamtera, dan peningkatan jalur lintas kereta api lintas Kisaran-Rantauprapat tahap I di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun 2020-2023, wilayah Sumatera berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 5,2 persen dari rata-rata total nasional, dan dengan kontribusi belanja negara melalui K/L dan TKD rata-rata sebesar 16,1 persen dari rata-rata jumlah Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sumatera menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp117.587,6 miliar per tahun. Pada komponen belanja negara melalui K/L dan TKD, dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, wilayah Sumatera menghimpun belanja rata-rata sebesar Rp100.444,5 miliar per tahun.

GAMBAR 4.5
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp133.314,7 miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar di wilayah Sumatera pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 87,2 persen dengan nilai Rp116.203,0 miliar, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 12,8 persen dengan nilai Rp17.111,7 miliar. Meskipun Pendapatan Negara di wilayah Sumatera mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, namun penerimaan negara pada sektor PNBP meningkat senilai Rp3.202,6 miliar.

Realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah Sumatera mencapai Rp331.135,5 miliar atau 16,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp114.198,8 miliar dan TKD sebesar Rp216.936,7 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 meningkat Rp25.734,2 miliar. Realisasi terbesar berada pada Provinsi Sumatera Utara senilai Rp66.229,5 miliar, diikuti Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp50.923,6 miliar, dan Provinsi Aceh senilai Rp48.516,8 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera memiliki proporsi terbesar kedua secara nasional, dengan rata-rata Rp100.444,5 miliar. Pada tahun 2023, Belanja K/L di Wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp114,198,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rata-rata empat tahun terakhir dan berkontribusi sebesar 9,9 persen terhadap total Belanja K/L. Realisasi yang cukup besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) jumlah penduduk di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (PB Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PB Batam); serta (3) jumlah provinsi yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sumatera mencapai Rp1.609,9 miliar atau 28,3 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp603,3 miliar untuk pemeliharaan jalan dan infrastruktur jalan, pemeliharaan jembatan, dan pemeliharaan irigasi. Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp577,1 miliar untuk optimalisasi reproduksi, pakan hewan ternak, pelayanan kesehatan hewan, benih/ lahan/sarana prasarana pertanian, insentif penyuluh pertanian. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

TABEL 4.1
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	47.139
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	250.872
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	4.184.117
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	196
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	39.272
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	2.299.170
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	20.606
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	533.713
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	10.678.928
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.530

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	237
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	2.045
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	1.648
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	2.294
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	76.074.940
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	8.409.048
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	18.461
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	10.847
		i. Desa Pangan Aman (desa)	267
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	68
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	796
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	6.535
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	117
		n. Pembangunan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	3.187
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	5
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	55.748
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	854
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	32
		c. Pembangunan Jembatan (m)	2.339
		d. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	140.646
		e. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	107,24
		f. Dukungan Jalan Daerah (km)	1.127
		g. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	18
		h. Panjang *Flyover* Dan *Underpass* Yang Dibangun (m)	1.657
		i. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	14.576
		j. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	21.644
		k. Pembangunan Bandar Udara (paket)	15
		l. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	8
		m. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	305
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	2.064.198
		b. Kartu Sembako (keluarga)	3.500.058
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	62.263
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	1.355
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	172.532
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	1.233
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	796,6
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	42.892
		b. Kawasan Jagung (Ha)	14.262
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	32.085
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	679.672
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	224
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	4.427
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	17,93
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	15.145,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD memiliki proporsi terbesar kedua setelah wilayah Jawa dengan rata-rata Rp210.468,3 miliar dalam kurun waktu 2020-2023. Realisasi TKD pada tahun 2023 mencapai Rp216.936,7 miliar atau 24,6 persen dari total TKD nasional. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023. Berdasarkan komposisi, pada tahun 2023 realisasi DAU masih menjadi transfer

terbesar dengan persentase 49,4 persen. disusul dengan realisasi DAK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Sumatera dapat dilihat pada **Grafik 4.10**.

GRAFIK 4.10
TKD PER JENIS WILAYAH SUMATERA, 2020 - 2023

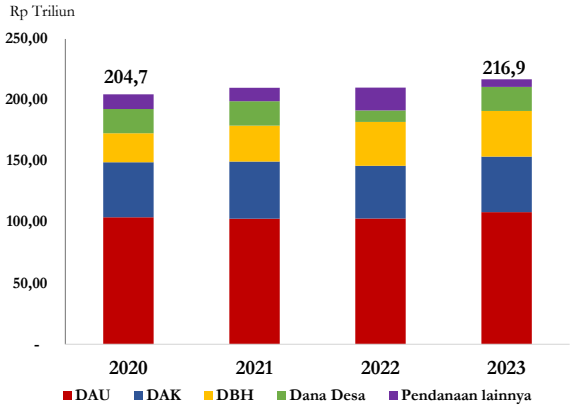

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Sumatera terhadap DBH Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 sebesar Rp31.657,8 miliar. Realisasi DBH tersebut merupakan yang terbesar ketiga secara nasional yaitu mencapai rata-rata 21,6 persen dari rata-rata total DBH nasional. Pada tahun 2023, realisasi DBH di Sumatera mencapai Rp37.490,8 miliar. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan diikuti dengan Provinsi Riau, terutama didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan gas bumi serta batubara. Penyumbang DBH terbesar adalah DBH PBB sebesar Rp10.143,7 miliar (27,1 persen), SDA Minerba sebesar Rp10.062,5 miliar (26,8 persen), SDA Minyak Bumi Rp6.882,4 miliar (18,4 persen), dan PPh Pasal 21 sebesar Rp3.749,4 miliar (10 persen).

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DAU mencapai Rp104.536,5 miliar atau 27,2 persen dari rata-rata total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar kedua secara nasional. Realisasi DAU tahun 2023 mencapai Rp108.238,4 miliar dan merupakan komponen terbesar TKD pada wilayah Sumatera. Pada tahun 2023, realisasi DAU tumbuh 5,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Sumatera terhadap DAK dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 25,2 persen dari rata-rata total DAK secara nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp45.098,1 miliar. Pada tahun 2023, total DAK di wilayah Sumatera terealisasi sebesar Rp45.397,4 miliar, lebih tinggi dibandingkan rata-rata dalam kurun waktu 2020-2023 dan meningkat 5,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan pada tahun 2023, disebabkan salah satunya karena dimulainya penambahan komponen Hibah kepada Daerah dalam DAK berdasarkan UU HKPD, selain terdiri atas DAK fisik dan DAK *non*-fisik.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi DAK fisik di Sumatera mencapai rata-rata Rp13.954,8 miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. Realisasi DAK fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp13.173,0 miliar, merupakan realisasi DAK fisik tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar merupakan realisasi DAK fisik di bidang pendidikan (31,0 persen), bidang jalan (27,6 persen), dan bidang kesehatan (24,3 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK fisik di wilayah Sumatera tahun 2023, antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3.530 ruang kelas; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 3.187 paket; dan (3) penanganan jalan kabupaten sepanjang 1.487 kilometer.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata per tahun senilai Rp31.058,2 miliar atau 24,8 persen dari rata-rata DAK *non*-fisik secara nasional. Realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp31.884,5

miliar, sebagian besar merupakan realisasi DAK *non*-fisik untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND senilai 40,5 persen dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai 39,1 persen.

Hibah kepada Daerah menjadi bagian dari DAK mulai tahun 2023. Realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Sumatera pada Tahun Anggaran 2023 terhadap Hibah nasional merupakan terbesar kedua setelah wilayah Jawa, yaitu mencapai Rp340,0 miliar. Provinsi di wilayah Sumatera yang mencatatkan realisasi Hibah kepada Daerah tertinggi yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara masing-masing senilai Rp107,8 miliar.

Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera terdiri atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh dan Insentif Fiskal. Realisasi pendanaan lainnya di Sumatera selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp9.602,0 miliar atau 29,8 persen dari rata-rata pendanaan lainnya secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi pendanaan lainnya di Sumatera mencapai Rp6.147,6 miliar, terkontraksi 34,3 persen dari tahun 2022. Penurunan tersebut utamanya disebabkan karena implementasi penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023, sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2023, realisasi Dana Otsus Provinsi Aceh tercatat senilai Rp3.960,0 miliar. Disisi lain, realisasi Insentif Fiskal di wilayah Sumatera tercatat senilai Rp2.187,6 miliar. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan realisasi Insentif Fiskal terbesar yaitu mencapai Rp361,4 miliar. Terdapat 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara sebagai penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Lampung senilai Rp62,1 miliar dan Kota Payakumbuh sebesar Rp47,0 miliar.

Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp19.573,9 miliar atau 27,9 persen dari rata-rata Dana Desa secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa mencapai Rp19.662,6 miliar atau sebesar 28,1 persen realisasi Dana Desa secara nasional. Dengan realisasi tersebut, Sumatera tercatat sebagai wilayah dengan realisasi terbesar kedua secara nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 23.044 desa. Dana Desa di wilayah Sumatera diantaranya digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa disalurkan kepada 796,6 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total mencapai Rp2.867,4 miliar.

4.10.2. Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, industri manufaktur, perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan birokrasi dan perizinan agar menarik lebih banyak investasi, mempertahankan hasil sektor pertanian di tengah meningkatnya alih fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan subur di sekitar gunung api yang aktif untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 157,2 juta jiwa atau 56,0 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2023, perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan sebesar 5,0 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp11.713,4 triliun atau 57,1 persen dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun 2023 sebesar 2,5 persen dengan inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar

3,2 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,3 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,5 dan terendah Provinsi Jawa Timur 73,4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dari 13,9 juta orang menjadi 13,6 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 11,0 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,4 persen. Jumlah pengangguran turun dibandingkan tahun 2022 dari 5,5 juta orang menjadi 5,0 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Provinsi Banten sebesar 7,5 persen, sedangkan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,7 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,449, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,368. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi di tahun 2023 pada regional Jawa adalah Provinsi Banten sebesar 21,1 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 15,1 persen.

Sektor unggulan di wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,8 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,0 persen dan Jasa Lainnya sebesar 9,8 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Jawa dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, serta bantuan pendanaan PTN BH. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa operasionalisasi dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, pembinaan 1.000 HPK kepada keluarga baduta. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak, dan Serang-Panimbang, pembangunan bendungan Jragung, Bener, dan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, bendungan Bagong di Provinsi Jawa Timur, serta bendungan Leuwikeris, Cibeet, dan Cijurey di Provinsi Jawa Barat, pengendali banjir sungai Loji Banger dan Bogowonto di Provinsi Jawa Tengah, sungai Cijangkelok dan Cidurian Hulu di Provinsi Jawa Barat, sungai Bawah Tanah Ngobaran di Provinsi DI Yogyakarta, sungai Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta, serta sungai Ciujung di Provinsi Banten, penerangan jalan umum tenaga surya. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Jawa berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 88,6 persen dari rata-rata total Pendapatan Negara secara nasional, dan berkontribusi belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD dengan rata-rata sebesar 57,8 persen dari belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah

Jawa menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp2.011.387,8 miliar per tahun. Pada komponen Belanja Negara melalui K/L dan TKD, dalam kurun waktu 2020-2023, wilayah Jawa merealisasikan belanja rata-rata sebesar Rp1.117.586,6 miliar per tahun.

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp2.460.187,9

miliar. Komponen atas realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Pajak, PNBP, dan Hibah. Pendapatan Pajak masih menjadi kontributor terbesar di wilayah Jawa pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.873.024,1 miliar atau senilai 76,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp569.979,6 miliar atau senilai 23,2 persen, dan Hibah sebesar Rp17.184,2 miliar atau senilai 0,7 persen. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp131.259,6 miliar dibandingkan tahun 2022.

Pada tahun 2023, wilayah Jawa merupakan wilayah yang memiliki proporsi belanja negara yang paling besar, berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar yaitu mencapai Rp1.110.755,1 miliar atau 54,6 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dengan persentase tersebut, kontribusi belanja K/L dan TKD dari wilayah Jawa di tahun 2023 mengalami penurunan 3,2 persen dibandingkan rata-rata pada periode 2020-2023. Penurunan tersebut khususnya disebabkan adanya penurunan Belanja K/L dan komponen Insentif Fiskal pada TKD, menunjukkan kelanjutan komitmen Pemerintah dalam melakukan distribusi kapasitas fiskal ke seluruh wilayah Indonesia. Realisasi Belanja Negara tahun 2023 yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD mencapai Rp1.110.755,1 miliar, yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp837.257,6 miliar dan TKD sebesar Rp273.497,4 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L dan TKD tersebut meningkat Rp24.330,3 miliar. Pada tahun 2023, realisasi terbesar berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp694.445,7 miliar, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp130.316,0 miliar, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp122.557,3 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa memiliki proporsi yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya dengan rata-rata realisasi senilai Rp855.232,4 miliar atau 76,3 persen per tahun. Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp837.257,6 miliar. Tingginya porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak kawasan industri di wilayah Jawa sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih banyak. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Jawa mencapai Rp1.703,0 miliar atau 29,9 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi

GAMBAR 4.6
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2023

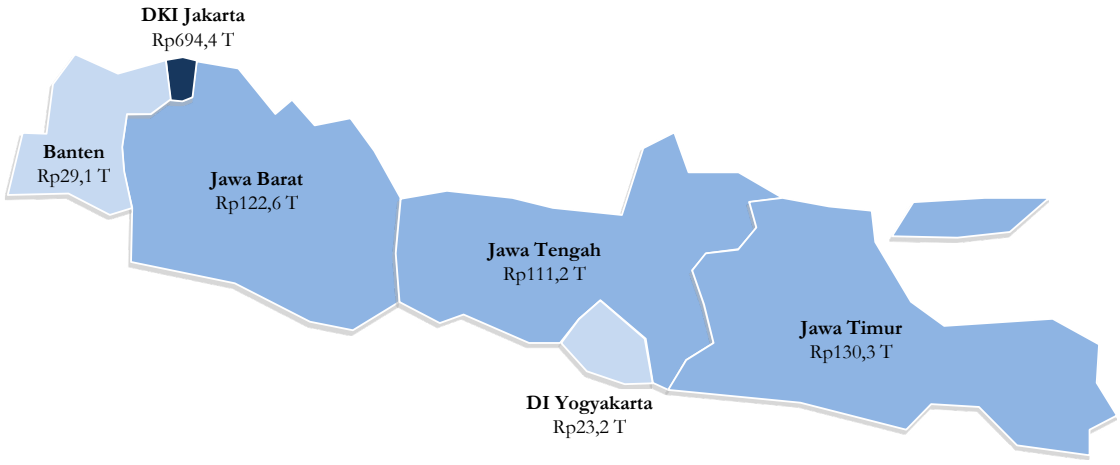

dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp932,3 miliar antara lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak ruminansia potong dan perah serta unggas, jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp484,7 miliar untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Jawa dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

TABEL 4.2
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	174.872
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	365.010
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	9.570.174
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	262
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	180.103
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	6.801.468
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	47.328
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	1.516.318
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	22.116.251
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.893
		h. Pengadaan TIK (paket) (DAK Fisik)	1.649
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	306
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	8.492
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	2.847
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	149
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	328.423.437
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	24.995.195
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	14.288
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	8.251
		i. Desa Pangan Aman (desa)	193
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	61
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	597
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	5.748
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	75
		n. Peralatan Pengendalian Penyakit Sebanyak (paket) (DAK Fisik)	2.245
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	11
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	239.594
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	2.195
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	86
		e. Pembangunan Jembatan (m)	501
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	115.232
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	23,07
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	788
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah (km)	11
		j. Panjang *Flyover* Dan *Underpass* Yang Dibangun (m)	668
		k. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	8.006
		l. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	37.146
		m. Pembangunan Bandar Udara (paket)	6
		n. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	5
		o. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	5

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	5.583.357
		b. Kartu Sembako (keluarga)	11.382.269
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	65.897
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	10.198
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	38.956
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.754
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	904,3
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	149.815
		b. Kawasan Jagung (Ha)	113.877
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	145.204
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	2.055.710
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	420
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	7.930
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	55,41
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	97.340,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Jawa adalah sebesar Rp261.935,9 miliar per tahun atau 32,3 persen dari rata-rata nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi TKD di wilayah Jawa mencapai Rp273.497,4 miliar atau sebesar 31,0 persen dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih menjadi komponen terbesar dengan 45,6 persen disusul oleh DAK, DBH, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Jawa dapat dilihat pada **Grafik 4.11**.

GRAFIK 4.11
TKD PER JENIS WILAYAH JAWA, 2020 - 2023

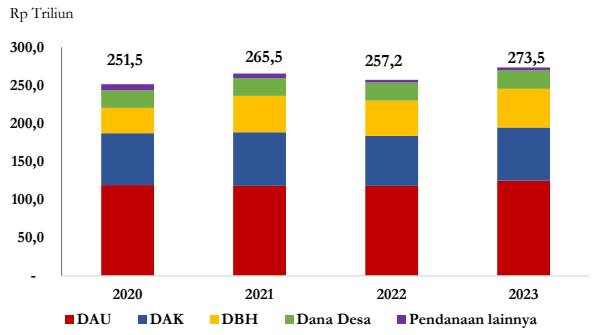

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH per tahun untuk wilayah Jawa mencapai Rp44.539,8 miliar atau 30,4 persen dari rata-rata secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DBH di wilayah Jawa adalah sebesar Rp50.866,1 miliar atau 24,7 persen dari total DBH secara nasional. Dengan nominal tersebut, Jawa menjadi wilayah dengan realisasi DBH terbesar kedua setelah wilayah Kalimantan. Provinsi dengan penerima DBH terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp21.029,1 miliar atau 41,3 persen dari realisasi DBH di wilayah Jawa, yang dipengaruhi oleh kontribusi DBH PPh Pasal 21 yang tinggi. Secara umum, komposisi DBH di wilayah Jawa bersumber sebagian besar dari DBH PPh Pasal 21 dengan kontribusi sebesar 58,5 persen dan DBH SDA Minyak Bumi sebesar 5,2 persen.

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Jawa adalah sebesar Rp120.085,3 miliar atau 31,3 persen dari rata-rata total DAU nasional dan merupakan porsi terbesar. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Jawa mencapai Rp124.845,0 miliar. Realisasi tersebut tumbuh 5,6 persen dari tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Pada komponen DAK, dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DAK per tahun untuk wilayah Jawa mencapai Rp68.392,3 miliar atau 38,2 persen dari rata-rata total DAK

secara nasional. Realisasi DAK di wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp69.807,3 miliar. Pertumbuhan DAK pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mencapai 6,5 persen, khususnya disebabkan adanya realisasi Hibah kepada Daerah dan peningkatan DAK *non*-fisik.

Realisasi DAK fisik dalam periode 2020-2023 di wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.545,1 miliar, terbesar kedua setelah wilayah Sumatera. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Jawa tercatat senilai Rp9.703,6 miliar. Realisasi tersebut turun 14,1 persen dari tahun 2022, khususnya dalam mendukung alokasi DAK fisik pada wilayah lain di Indonesia. Sebagian besar realisasi DAK fisik di wilayah Jawa berasal dari realisasi pada bidang pendidikan (35,1 persen), dan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (25,0 persen). Capaian pembangunan melalui pendanaan DAK fisik di wilayah Jawa tahun 2023, antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3.893 ruang kelas; (2) pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 1.649 paket; dan (3) peralatan pengendalian penyakit sebanyak 2.245 paket.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Jawa terhadap DAK *non*-fisik Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata senilai Rp57.281,1 miliar per tahun atau 45,8 persen dari rata-rata total DAK *non*-fisik nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik pada wilayah Jawa mencapai sebesar Rp57.839,0 miliar, atau meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi tersebut sebagian besar merupakan realisasi dalam rangka pemberian TPG ASND senilai 38,9 persen dan BOS senilai 46,1 persen.

Realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Jawa pada tahun 2023 mencapai Rp2.264,7 atau 77,0 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional. Hibah kepada Daerah di wilayah Jawa merupakan realisasi yang terbesar, khususnya dipengaruhi oleh pemberian hibah dengan mekanisme diterushibahkan (*ongranting*) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang mendapatkan jumlah Hibah kepada Daerah terbesar di wilayah Jawa senilai Rp1.735,2 miliar.

Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki realisasi terbesar ketiga selama kurun waktu 2020-2023 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.292,9 miliar atau 16,4 persen dari rata-rata pendanaan lainnya nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Insentif Fiskal. Realisasi Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.372,7 miliar. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, realisasi pada tahun 2023 adalah senilai Rp2.261,7 miliar atau 28,6 persen atas realisasi Insentif Fiskal secara nasional. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penerima Insentif Fiskal terbesar di Jawa pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp709,2 miliar dengan 30 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp87,2 miliar dan Kota Yogyakarta sebesar Rp82,5 miliar.

Di wilayah Jawa, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp23.625,6 miliar atau 33,7 persen dari rata-rata Dana Desa nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa mencapai Rp24.344,5 miliar atau 34,8 persen dari total Dana Desa nasional. Jumlah desa penerima Dana Desa di wilayah Jawa adalah sebanyak 22.472 desa. Dana Desa di wilayah Jawa diantaranya digunakan untuk penyaluran BLT Desa kepada 904,3 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp3.254,9 miliar.

4.10.3. Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Kalimantan memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung energi nasional, paru-paru dunia, pengembangan komoditas unggulan

perkebunan, industri manufaktur, batubara, pengilangan migas, kayu, angkutan air dan penyeberangan, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama baru. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kalimantan menghadapi tantangan dalam pemanfaatan SDA terutama pertambangan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi penduduk dalam pendidikan agar dapat mengelola potensi SDA yang dimiliki wilayah yang menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17,3 juta jiwa atau 6,2 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2023, perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan nominal PDRB Rp1.743,5 triliun atau 8,5 persen dari PDB nasional. Pada tahun 2023, inflasi di Wilayah Kalimantan sebesar 2,8 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,46 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,0 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, provinsi dengan IPM terendah adalah Kalimantan Barat dengan angka 70,5, sedangkan tertinggi adalah Kalimantan Timur dengan angka 78,2. Jumlah penduduk miskin turun dibandingkan tahun 2022 dari 995,9 ribu orang menjadi 963,5 ribu orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,7 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,3 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 adalah sebanyak 418,0 ribu, turun 5.414 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar 4,7 persen dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,3 persen, sedangkan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,0 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,322, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 0,277. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 24,7 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 17,4 persen.

Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 30,9 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 15,2 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,7 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2023 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,84 persen dan Konstruksi sebesar 11,1 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan dalam untuk layanan pendidikan tinggi pada Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, Universitas Palangkaraya, Universitas Borneo Tarakan, dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non-PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan *stunting*, hingga Komunikasi Informasi Edukasi terhadap obat dan pangan aman. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN, pembangunan jalan strategis di wilayah Malinau dan perbatasan (Nanga Badau-Entikong-Aruk-Temajok) akses Pelabuhan Long Nawang. Adapun realisasi dukungan infrastruktur IKN pada tahun 2023 sebesar Rp27.131,9 miliar untuk bangunan gedung dan penataan kawasan, jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, RS IKN,

pengembangan Bandar Udara APT Pranoto tahap III, rehabilitasi pelabuhan Tana Paser, penyediaan bibit berkualitas dan produktif, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, pada tahun 2020-2023, wilayah Kalimantan berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar 2,9 persen dari rata-rata total secara nasional dan berkontribusi terhadap belanja negara melalui K/L dan TKD per tahun dengan dengan rata-rata sebesar 7,8 persen. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Kalimantan menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp66.374,2 miliar per tahun. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Kalimantan merealisasikan rata-rata senilai Rp151.482,8 miliar per tahun.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2023 di wilayah Kalimantan mencapai Rp94.162,3 miliar. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp15.722,7 miliar atau 20,0 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Komponen Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar dengan realisasi Rp85.419,6 miliar atau sekitar 90,7 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp8.742,7 miliar atau 9,3 persen.

Pada tahun 2023, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD di wilayah Kalimantan mencapai Rp209.622,3 miliar atau 10,3 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat signifikan sebesar Rp55.145,4 miliar atau 35,7 persen, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasilkan untuk wilayah Kalimantan dan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp66.274,4 miliar dan TKD sebesar Rp143.347,9 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp87.411,5 miliar, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp40.379,2 miliar, dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp34.276,9 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan memiliki rata-rata Rp45.628,6 miliar atau 4,1 persen dari rata-rata secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan

GAMBAR 4.7
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023

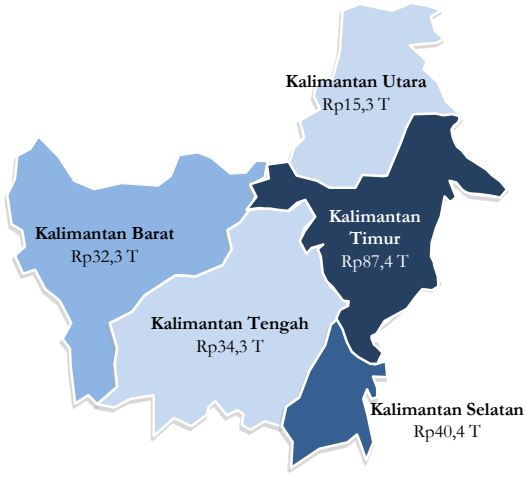

mencapai Rp66.274,4 miliar atau 5,8 persen dari total realisasi Belanja K/L secara nasional. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kalimantan mencapai Rp546,9 miliar atau 9,6 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp176,9 miliar antara lain untuk sarana dan prasarana pengembangan kawasan, fasilitasi dan pembinaan masyarakat, bantuan hewan, sertifikasi dan standardisasi produk, dan lainnya. Selain itu, Kementerian PUPR juga membiayai kegiatan sebesar Rp151,6 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan sumber daya air.

Selanjutnya realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

TABEL 4.3
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	9.115
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	56.997
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	949.719
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	149
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	7.591
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	564.165
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	5.225
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	109.526
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	2.949.975
		j. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (ruang) (DAK Fisik Pendidikan)	680
2.	Kesehatan	a. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	803
		b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	563
		c. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	14.496.176
		d. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK	1.817.379
		e. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	7.506
		f. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	3.587
		g. Desa Pangan Aman (desa)	105
		h. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	37
		i. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	354
		j. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	2.794
		k. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	39
		l. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	1.814
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	3
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	19.168
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	1.387
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	24
		e. Pembangunan Jembatan (m)	2.461
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	102.440
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	205,44
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	217
		i. Panjang Jalan Bebas Hambatan Yang Akan Dibangun Dengan Dukungan Pemerintah	17
		j. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	9.532
		k. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	8.726
		l. Pembangunan Bandar Udara (paket)	15
		m. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	6
		n. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	691
		o. Penanganan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	459

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	416.935
		b. Kartu Sembako (keluarga)	706.147
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	6.384
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	225
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	1.499
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	187
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	244,2
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	9.209
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.100
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	1.000
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	52.570
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	62
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.545
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	5,75
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	10.308,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Kalimantan adalah sebesar Rp105.854,2 miliar atau 13,0 persen dari rata-rata seluruh TKD secara nasional. Pada tahun 2023 realisasi TKD di wilayah Kalimantan mencapai Rp143.347,9 miliar atau sebesar 27,1 persen dari total TKD Nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat Rp30.598,2 miliar atau 16,3 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi DBH menjadi komponen TKD terbesar di wilayah Kalimantan dengan persentase 57,9 persen, disusul DAU, DAK, Dana Desa, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Kalimantan dapat dilihat pada **Grafik 4.12**.

GRAFIK 4.12
TKD PER JENIS WILAYAH KALIMANTAN, 2020 - 2023

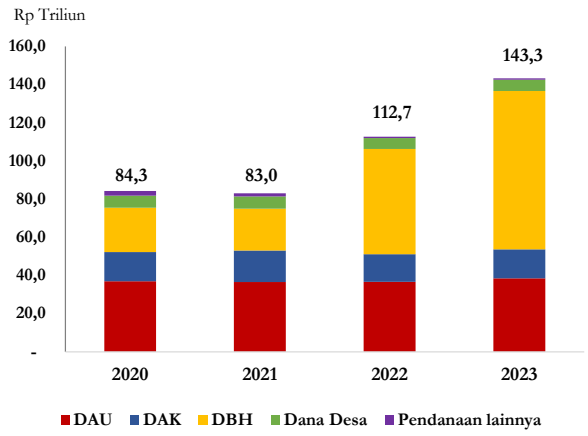

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, DBH merupakan komponen TKD terbesar di Kalimantan dengan proporsi rata-rata sebesar Rp45.836,0 miliar per tahun atau 31,3 persen dari rata-rata seluruh DBH secara nasional. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023, DBH menjadi komponen TKD terbesar di Kalimantan, dengan realisasi DBH sebesar Rp82.970,6 miliar atau 40,3 persen dari realisasi DBH secara nasional. Provinsi dengan penerima DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp42.753,9 miliar, hal tersebut karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang cukup besar terutama mineral dan batubara. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Kalimantan adalah DBH SDA Minerba sebesar Rp70.846,6 miliar atau 85,4 persen dan DBH PBB sebesar Rp5.773,6 miliar atau 7,0 persen.

Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Kalimantan adalah sebesar Rp37.190,4 miliar atau 9,7 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Sepanjang tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Kalimantan mencapai Rp38.502,4 miliar. Realisasi tersebut tumbuh 5,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya

Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di Daerah.

Sepanjang periode 2020-2023, realisasi DAK untuk wilayah Kalimantan mencapai rata-rata Rp15.381,5 miliar atau 8,6 persen dari rata-rata total DAK secara nasional. Realisasi DAK di wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai Rp15.235,0 miliar. Pertumbuhan DAK pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mencapai 5,1 persen, khususnya disebabkan adanya realisasi Hibah kepada Daerah dan peningkatan DAK *non*-fisik.

Realisasi DAK fisik dalam kurun waktu 2020-2023 di Kalimantan mencapai rata-rata Rp5.775,8 miliar atau 10,9 persen dari rata-rata total DAK fisik secara nasional. Realisasi DAK fisik di wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai Rp5.227,5 miliar atau 10,4 persen dari realisasi secara nasional. Sebagian besar realisasi DAK fisik merupakan realisasi pada bidang pendidikan (30,2 persen), bidang jalan (29,2 persen), dan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (22,7 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK fisik Tahun 2023 wilayah Kalimantan antara lain sebagai berikut: (1) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 680 ruangan; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 1.814 paket; dan (3) penanganan jalan kabupaten sepanjang 459 kilometer.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Kalimantan terhadap DAK *non*-fisik Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata Rp9.537,0 miliar atau 7,7 persen dari rata-rata realisasi secara nasional. Realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Kalimantan tahun 2023 mencapai Rp9.876,3 miliar atau meningkat 10,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut sebagian besar merupakan realisasi dalam rangka pemberian TPG ASND senilai 38,7 persen dan BOS sebesar 36,8 persen. Adapun realisasi Hibah kepada Daerah untuk wilayah Kalimantan pada tahun 2023 mencapai Rp131,2 miliar atau 4,5 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.390,4 miliar atau 4,3 persen dari rata-rata total pendanaan lainnya nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp790,5 miliar atau 10,0 persen dari realisasi nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Kalimantan Selatan menerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Kalimantan yang mencapai Rp256,0 miliar dengan 11 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp47,1 miliar dan Kabupaten Tabalong sebesar Rp42,4 miliar.

Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp6.055,8 miliar atau 8,6 persen dari rata-rata Dana Desa secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa di wilayah Kalimantan mencapai Rp5.849,4 miliar atau sebesar 8,4 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional. Jumlah desa penerima Dana Desa di wilayah Kalimantan adalah sebanyak 6.614 desa. Dana Desa di wilayah Kalimantan diantaranya digunakan untuk BLT Desa yang disalurkan kepada 244,2 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp879,2 miliar.

4.10.4. Wilayah Sulawesi

Berdasarkan tahun RPJMN 2020-2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran pembangunan sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di Kawasan Timur Indonesia, lumbung pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, perikanan dan industri pengolahan barang galian bukan logam. Untuk mencapai sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan manajemen budidaya sektor perikanan dan kelautan, mempertahankan budaya dan mata

pencaharian penduduk sebagai nelayan yang diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk Kawasan Timur Indonesia, diantaranya sebagai hub konektivitas arus barang dan orang.

Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,7 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2023, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 6,4 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp1.457,8 triliun atau 7,1 persen dari PDB nasional. Inflasi tertinggi dialami Provinsi Gorontalo sebesar 3,9 persen, sedangkan terendah dialami Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,8 persen. Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM, dengan angka IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,0, sedangkan terendah dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 69,8. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,15 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,38 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 412,9 ribu orang, turun 4,5 ribu orang dari tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran sebesar 5,3 persen. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,1 persen sedangkan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,3 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 0,417, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah 0,304. Selanjutnya, prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 30,4 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 21,3 persen.

Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 21,8 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 18,3 persen, serta Konstruksi sebesar 11,9 persen. Sementara itu, sektor potensial wilayah Sulawesi yaitu sektor Industri Pengolah sebesar 14,7 persen dan Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan dalam lima tahun sebesar 10,2 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada sembilan perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi di IAIN Kendari Provinsi Sualwesi Tenggara, serta program KIP kuliah dan PIP. Bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pemeliharaan RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, RS Umum Pusat Dr. Tadjudin Chalid Makassar, RS Mata Makassar, RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan RS Umum Pusat Ratatotok Buyat di Provinsi Sulawesi Utara, serta pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak di RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sedangkan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Pemukkulu dan Karalloe di Provinsi Sulawesi Selatan, bendungan Ameroro dan Ladongi di Provinsi Sulawesi Tenggara, bendungan Bulanglo Ulu di Provinsi Gorontalo, bendungan Lolak di Provinsi Sulawesi Utara, serta bendungan Budong-Budong di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan hunian tetap pascabencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, serta penataan kawasan destinasi wisata Wakatobi serta Manado Likupang. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi,

serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 1,4 persen dari rata-rata total nasional, dan dengan kontribusi Belanja Negara melalui Belanja K/L dan TKD dengan rata-rata sebesar 7,5 persen secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sulawesi menghimpun Pendapatan Negara rata-rata sebesar Rp31.822,1 miliar per tahun. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Sulawesi merealisasikan rata-rata senilai Rp145.679,7 miliar per tahun.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi mencapai Rp40.480,5 miliar. Pendapatan Negara tersebut meningkat Rp3.371,8 miliar atau 9,1 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Komponen pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar dengan realisasi Rp33.097,5 miliar atau sekitar 81,8 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp7.383,0 miliar atau 18,2 persen.

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2023 di wilayah Sulawesi mencapai Rp159.546,9 miliar atau 7,8 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 11,1 persen atau senilai Rp15.966,8 miliar, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasilkan untuk wilayah Sulawesi dan peningkatan Belanja K/L. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp62.896,4 miliar dan TKD sebesar Rp96.650,5 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp55.424,7 miliar, diikuti Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp30.496,5 miliar dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp29.211,2 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi memiliki rata-rata Rp53.578,5 miliar per tahun atau 4,1 persen dari rata-rata secara nasional. Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi pada tahun 2023 mencapai Rp62.896,4 miliar atau 5,5 persen dari total realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat Rp10.527,4 miliar atau 20,1 persen, Hal itu menunjukkan komitmen Pemerintah

GAMBAR 4.8
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2023

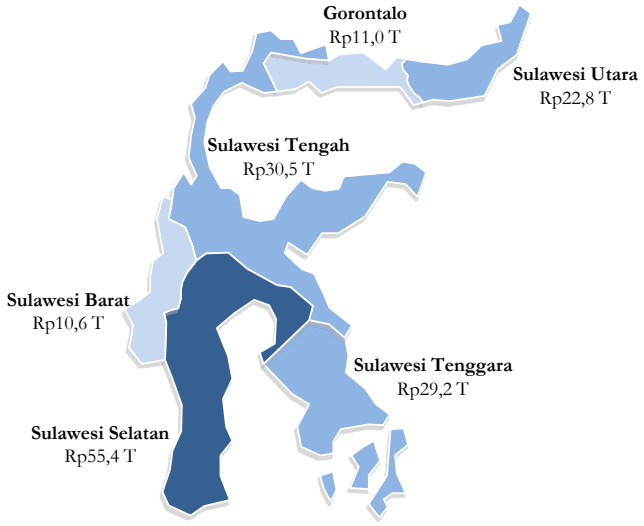

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Sulawesi mencapai Rp1.035,5 miliar atau 18,2 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp403,0 miliar untuk kegiatan jaringan irigasi tersier, penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar Rp344,0 miliar untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan. Selanjutnya realisasi sebagian *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

TABEL 4.4
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	10.878
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	123.967
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.727.735
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	99
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	13.099
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	588.553
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	8.944
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	172.362
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	3.523.525
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	3.138
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	121
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	1.073
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	1.047
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	1.393
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	57.419.801
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK	3.769.936
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	8.272
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	5.052
		i. Desa Pangan Aman (desa)	150
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	46
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	473
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	3.466
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	53
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	6
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	75.679
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	4.222
		d. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (ha)	58
		e. Pembangunan Jembatan (m)	667
		f. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	87.194
		g. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	55,47
		h. Dukungan Jalan Daerah (km)	297
		i. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	9.815
		j. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	12.553
		k. Pembangunan Bandar Udara (paket)	18
		l. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	13
		m. BTS/lastmile (titik/lokasi)	984
		n. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan (km) (DAK fisik)	1.046,2

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	839.015
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.391.450
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	18.542
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	589
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	23.838
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	425
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	301,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	17.404
		b. Kawasan Jagung (Ha)	54.610
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	24.558
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	117.231
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	151
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.753
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	26,26
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	20.660,00
		i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas (hektar)	7.992,85

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Sulawesi adalah sebesar Rp92.101,2 miliar atau 11,3 persen dari rata-rata seluruh TKD secara nasional. Sepanjang 2023, realisasi TKD di wilayah Sulawesi mencapai Rp96.650,5 miliar atau 11,0 persen dari total TKD secara nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat Rp5.439,4 miliar atau 6,0 persen dibandingkan tahun 2022. Realisasi DAU menjadi komponen TKD terbesar disusul DAK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Sulawesi dapat dilihat pada **Grafik 4.13**.

GRAFIK 4.13
TKD PER JENIS WILAYAH SULAWESI, 2020 - 2023

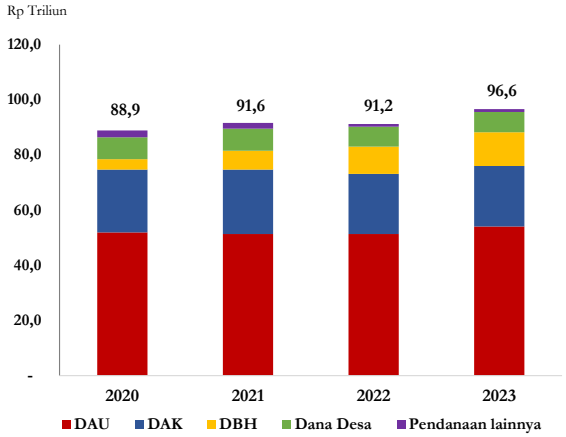

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Sulawesi terhadap realisasi nasional mencapai Rp8.173,1 miliar per tahun atau 5,6 persen dari rata-rata DBH secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DBH mencapai Rp12.257,3 miliar berkontribusi 6,0 persen secara nasional. Pertumbuhan realisasi DBH pada tahun 2023 meningkat pesat 24,3 persen atau senilai Rp2.398,5 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kontributor penyumbang DBH terbesar di wilayah Sulawesi adalah DBH SDA Minerba senilai Rp7.788,9 miliar atau 63,6 persen, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.310,9 miliar atau 10,7 persen, dan DBH PBB sebesar Rp879,8 miliar atau senilai 7,2 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp5.067,2 miliar dan Sulawesi Tengah sebesar Rp5.023,6 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp52.181,3 miliar atau 13,6 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Sulawesi mencapai Rp54.089,4 miliar atau 13,6 persen secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan

upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Sepanjang kurun waktu 2020-2023, realisasi DAK untuk wilayah Sulawesi terhadap realisasi DAK secara nasional mencapai rata-rata Rp22.438,2 miliar atau 12,5 persen. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Sulawesi mencapai Rp21.878,8 miliar. Faktor yang mempengaruhi realisasi DAK tahun 2023 antara lain penambahan komponen Hibah kepada Daerah dan peningkatan pada DAK *non*-fisik.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di Sulawesi mencapai rata-rata Rp9.351,3 miliar atau 17,6 persen dari total rata-rata DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Sulawesi mencapai Rp8.321,3 miliar atau sebesar 16,5 persen dari realisasi secara nasional. Sebagian besar realisasi DAK fisik di wilayah Sulawesi merupakan realisasi pada bidang pendidikan (29,5 persen), bidang jalan (29,1 persen), dan bidang kesehatan (20,7 persen). Selanjutnya, realisasi *output* DAK fisik di wilayah Sulawesi digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 1.046,2 km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 7.922,9 hektar dan pembangunan jaringan irigasi seluas 267,4 hektar; dan (3) pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 2.154 Sambungan Rumah (SR), perluasan SPAM JP sebanyak 2.045 SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak 3.867 SR.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata Rp13.056,2 miliar per tahun atau 10,4 persen dari total rata-rata DAK *non*-fisik nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Sulawesi mencapai Rp13.434,5 miliar atau 10,5 persen dari realisasi secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 9,5 persen dibandingkan tahun 2022. Sebagian besar realisasi DAK *non*-fisik merupakan realisasi untuk TPG sebesar 43,8 persen dan BOS sebesar 31,9 persen. Selanjutnya untuk realisasi Hibah kepada Daerah pada wilayah Sulawesi di tahun 2023 mencapai Rp123,0 miliar atau 4,2 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.665,6 miliar atau 5,2 persen dari rata-rata total pendanaan lainnya secara nasional. Seluruh pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 mencapai Rp1.081,2 miliar atau 10,5 persen terhadap nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan penerima Insentif Fiskal terbesar di Sulawesi yaitu mencapai Rp402,6 miliar dengan 22 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp71,5 miliar dan Kabupaten Tojo Una Una sebesar Rp49,6 miliar.

Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp7.643,0 per tahun atau 10,9 persen dari rata-rata realisasi secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Dana Desa di wilayah Sulawesi mencapai Rp7.343,6 miliar atau 13,7 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 8.744 desa. Dana Desa di wilayah Sulawesi diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 301,4 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp1.084,8 miliar.

4.10.5. Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai destinasi pariwisata unggulan, gerbang pariwisata ekologis, dan pengembangan komoditas unggulan seperti perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali-Nusa

Tenggara menghadapi tantangan untuk menggali potensi ekonomi di sektor selain pariwisata sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sektor pariwisata, mendorong terciptanya diversifikasi kompetensi SDM untuk meningkatkan produktivitas khususnya generasi muda yang berakar pada budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta pemanfaatan potensi pariwisata alam.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,6 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,0 persen. PDRB Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar Rp569,3 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB Nasional. Inflasi Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar 2,8 persen. Inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,0 persen, sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,4 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 78,0, sedangkan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 68,4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dari 2,1 juta orang menjadi 2,1 juta orang. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,0 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,3 persen. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 249,5 ribu orang, menurun 69,95 ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran sebesar 2,9 persen, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,1 persen sedangkan terendah di Provinsi Bali sebesar 2,7 persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,375, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325. Selanjutnya, angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 37,9 persen dan yang terendah terdapat di Provinsi Bali sebesar 7,2 persen.

Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,7 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,4 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,8 persen dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,4 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk tunjangan profesi guru dan dosen non PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana, Pendidikan Ganesha, dan Institut Seni Indonesia Denpasar di Provinsi Bali, Universitas Mataram di Provinsi NTB, serta Universitas Nusa Cendana dan Timor di Provinsi NTT, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP. Selanjutnya, pada sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Provinsi Bali serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang di Provinsi NTT. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan di Provinsi Bali, bendungan Temef, Mbay, dan Manikin Meninting di Provinsi NTT, dan bendungan

Tiu Suntuk di Provinsi NTB, pembangunan daerah irigasi Bintang Bano di Provinsi NTB, pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sanur di Provinsi Bali, dan penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Pembangunan tersebut dilaksanakan antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Bali-Nusa Tenggara berkontribusi terhadap Pendapatan Negara rata-rata sebesar 1,0 persen dari rata-rata total nasional dan dengan kontribusi belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD rata-rata sebesar 4,2 persen dari rata-rata total belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar Rp22.019,8 miliar. Pada komponen Belanja K/L dan TKD, dalam kurun waktu tersebut, wilayah Bali-Nusa Tenggara merealisasikan rata-rata per tahun senilai Rp81.987,7 miliar.

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp30.096,5 miliar. Pendapatan tersebut meningkat signifikan 29,3 persen atau Rp6.814,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2022. Komponen pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sebesar Rp23.570,0 miliar atau sekitar 78,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp6.526,5 miliar atau 21,7 persen.

Pada tahun 2023, realisasi belanja negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp86.151,7 miliar atau 4,2 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 4,5 persen atau senilai Rp3.741,3 miliar, khususnya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah DBH yang dibagihasilkan dan DAK *non*-fisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp33.599,2 miliar dan TKD sebesar Rp52.552,2 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp36.474,1 miliar, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp27.358,0 miliar, dan Provinsi Bali sebesar Rp22.319,6 miliar.

GAMBAR 4.9
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2023

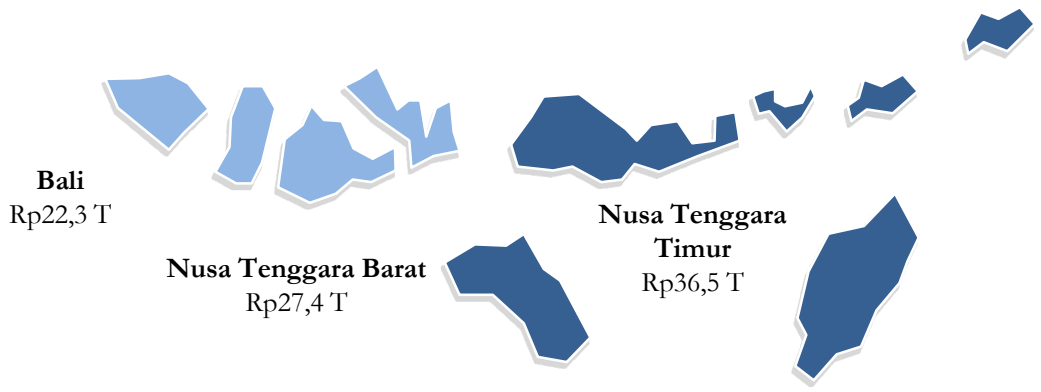

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata Rp31.791,9 miliar atau 2,8 persen dari rata-rata secara nasional. Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp33.599,2 miliar atau 2,9 persen dari rata-rata total realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi Belanja K/L tersebut meningkat Rp1.087,2 miliar. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp438,1 miliar atau 7,7 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp230,7 miliar, antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan hewan, jaringan irigasi, lahan pertanian. Selain itu, Kementerian PUPR membiayai kegiatan sebesar Rp70,1 miliar untuk kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

TABEL 4.5
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH BALI & NUSA TENGGARA TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	9.531
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	72.406
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	1.237.682
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	148
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	14.852
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	460.995
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	5.049
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	145.555
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	2.868.575
		j. Rehabilitasi Sarana Pendidikan dengan Kerusakan Minimal Sedang (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	879
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	28
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	331
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	447
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	350
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	34.446.259
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.725.231
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	5.937
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	2.793
		i. Desa Pangan Aman (desa)	75
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	29
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	268
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	2.396
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	25
		n. Pengembangan Puskesmas Pembantu (paket) (DAK Fisik)	3.620
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	6
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	35.353
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	174
		d. Pembangunan Jembatan (m)	150
		e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	31.315
		f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	12,27
		g. Dukungan Jalan Daerah (km)	639
		h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	4.075
		i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	7.465
		j. Pembangunan Bandar Udara (paket)	4
		k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	9
		l. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	624
		m. Penanganan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	971

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	814.783
		b. Kartu Sembako (keluarga)	1.104.318
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	8.283
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	281
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	16.384
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	364
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	201,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	2.000
		b. Kawasan Jagung (Ha)	9
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	18.552
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	260.300
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	119
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.632
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	17,12
		h. Bantuan Calon Induk (ekor)	3.166,00

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp50.195,7 miliar atau 6,2 persen dari total rata-rata TKD secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp52.552,5 miliar atau 6,0 persen dari total rata-rata TKD secara nasional. Realisasi TKD tersebut meningkat 5,3 persen atau Rp2.654,1 miliar dibandingkan tahun 2022. Realisasi DAU masih menjadi komponen TKD terbesar disusul DAK, Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Bali-Nusa Tenggara dapat dilihat pada **Grafik 4.14**.

GRAFIK 4.14
TKD PER JENIS WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2020 - 2023

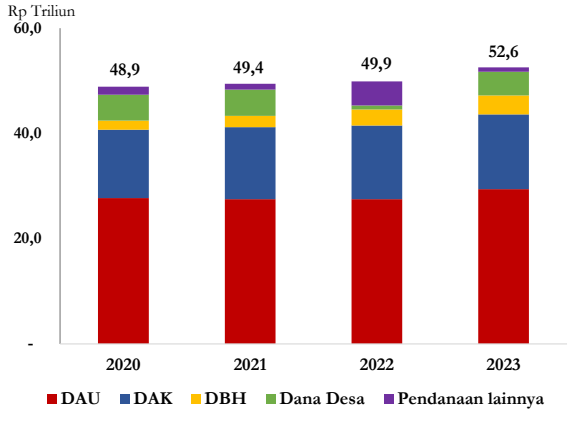

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap rata-rata DBH secara nasional mencapai Rp2.633,7 miliar per tahun atau rata-rata 1,8 persen. Realisasi DBH di wilayah Bali–Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp3.584,4 miliar atau 1,7 persen dari realisasi DBH secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi DBH tumbuh sekitar 17,2 persen atau senilai Rp525,3 miliar. Kontributor komponen DBH di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain DBH SDA Minerba sebesar Rp1.917,3 miliar atau 53,5 persen, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp773,5 miliar atau 21,6 persen, DBH PBB sebesar Rp258,7 miliar atau 7,2 persen, dan DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp529,2 miliar atau 14,8 persen. Provinsi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp2.874,0 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata-rata sebesar Rp28.047,8 miliar per tahun atau 7,3 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebesar Rp29.411,6 miliar atau 7,4 persen dari realisasi secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh

6,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 7,7 persen dari total rata-rata DAK secara nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp13.717,5 miliar. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2023 mencapai Rp14.223,6 miliar. Dibandingkan tahun 2022, realisasi DAK meningkat Rp239,0 miliar antara lain dipengaruhi oleh peningkatan DAK *non*-fisik dan penambahan komponen Hibah kepada Daerah mulai tahun 2023.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata-rata Rp5.282,2 miliar atau 9,9 persen dari rata-rata DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Bali–Nusa Tenggara mencapai Rp5.352,2 miliar atau 10,6 persen dari DAK fisik secara nasional. Sebagian besar DAK fisik merupakan realisasi DAK fisik di bidang kesehatan (24,0 persen), bidang pendidikan (23,9 persen), dan bidang jalan (22,9 persen). Selanjutnya capaian pelaksanaan DAK fisik Tahun 2023 wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sebagai berikut: (1) rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 879 ruang kelas; (2) pengembangan puskesmas pembantu sebanyak 3.620 paket; dan (3) penanganan jalan provinsi dan jalan kabupaten sepanjang 971 kilometer.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai Rp8.416,8 miliar atau 6,7 persen dari realisasi rata-rata DAK *non*-fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai Rp8.797,2 miliar atau 6,9 persen dari realisasi DAK *non*-fisik secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut tumbuh 9,3 persen. Sebagian besar merupakan realisasi DAK *non*-fisik untuk TPG sebesar 35,8 persen dan BOS sebesar 40,7 persen. Selanjutnya untuk realisasi Hibah kepada Daerah di wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2023 mencapai Rp74,1 miliar atau 2,5 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan Lainnya di wilayah Bali-Nusa Tenggara selama kurun waktu 2020-2023 memiliki rata-rata realisasi sebesar Rp1.045,4 miliar atau 13,2 persen dari rata-rata pendanaan lainnya secara nasional. Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari Insentif Fiskal dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp821,3 miliar atau 10,4 persen dari Insentif Fiskal secara nasional. Provinsi Bali merupakan daerah dengan penerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu mencapai Rp347,2 miliar dengan 10 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Provinsi Bali sebesar Rp67,9 miliar dan Kabupaten Badung sebesar Rp59,4 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp4.751,3 miliar atau 6,8 persen dari realisasi rata-rata Dana Desa secara nasional. Realisasi Dana Desa pada tahun 2023 mencapai Rp4.511,7 miliar atau sebesar 6,5 persen dari realisasi Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 4.667 desa. Dana Desa tersebut diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 201,4 ribu KPM dengan nilai total mencapai Rp725,1 miliar.

4.10.6. Wilayah Maluku-Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, industri berbasis komoditas lokal, ekonomi kemaritiman, industri perikanan, pengembangan hilirisasi industri, pariwisata budaya dan bahari, serta

peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Maluku-Papua menghadapi tantangan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 8,9 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2023, Wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 6,9 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp529,2 triliun atau 2,6 persen dari PDB nasional. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, angka IPM seluruh provinsi mengalami perbaikan. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 21,9 ribu orang dibandingkan tahun 2022 sehingga menjadi 1,5 juta orang. Jumlah pengangguran tahun 2023 sebanyak 185,2 ribu. Tingkat pengangguran Wilayah Maluku-Papua sebesar 4,0 persen.

Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua antara lain: (1) sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 28,4 persen; (2) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,0 persen; dan (3) sektor Konstruksi sebesar 11,0 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi tahun 2023 di wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 19,3 persen serta Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 9,4 persen.

Implementasi dukungan fiskal dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di wilayah Maluku-Papua dilakukan melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi Universitas Pattimura, Universitas Khairun, Universitas Papua, Universitas Cendrawasih, Universitas Musamus, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS. Bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong, Poltekkes Ternate, dan Poltekkes Jayapura, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke-Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku-Papua, pembangunan bendungan Way Apu, pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, Domine Edward Osok Sorong, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana, Namrole Buru Selatan, Babo, Buli Maba, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak. Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah. Pembangunan tersebut dilaksanakan khususnya antara lain untuk peningkatan pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, serta mendukung hilirisasi berbasis pertanian, perikanan, dan pengembangan industri dan konektivitas antardaerah yang menciptakan nilai tambah pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Dari sisi fiskal, sepanjang tahun 2020-2023, wilayah Maluku-Papua berkontribusi terhadap rata-rata Pendapatan Negara per tahun sebesar 0,9 persen dari rata-rata total pendapatan secara nasional dan berkontribusi terhadap rata-rata

belanja negara melalui Belanja K/L dan TKD per tahun adalah sebesar 6,7 persen dari rata-rata total belanja secara nasional. Dalam kurun waktu tersebut, wilayah Maluku-Papua mencatat Pendapatan Negara rata-rata per tahun sebesar Rp20.534,4 miliar. Pada komponen Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu tersebut, wilayah Maluku-Papua merealisasikan rata-rata belanja per tahun senilai Rp125.659,8 miliar.

Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Maluku–Papua pada tahun 2023 adalah sebesar Rp25.687,8 miliar atau memiliki kontribusi 0,9 persen dari total Pendapatan Negara secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, pendapatan tersebut meningkat 12,3 persen atau senilai Rp2.804,1 persen. Pendapatan pajak masih berkontribusi sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar 89,1 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 10,9 persen.

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Negara yang dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD pada di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp136.448,5 miliar atau berkontribusi 6,7 persen dari total Belanja K/L dan TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 6,1 persen atau Rp7.832,4 miliar, antara lain dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Belanja K/L dan DAU. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp38.002,9 miliar dan TKD sebesar Rp98.445,6 miliar. Realisasi terbesar Belanja K/L dan TKD berada pada Provinsi Papua yang mencapai Rp26.899,6 miliar, kemudian diikuti Provinsi Papua Barat sebesar Rp22.877,3 miliar, dan Provinsi Maluku sebesar Rp20.886,2 miliar.

Dalam kurun waktu 2020-2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata sebesar Rp34.739,4 miliar atau 3,1 persen dari rata-rata Belanja K/L secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku–Papua mencapai Rp38.002,9 miliar atau 3,3 persen dari realisasi Belanja K/L secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 12,7 persen atau Rp4.289,2 miliar, menunjukan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan di wilayah Maluku-Papua. Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp358,3 miliar atau 6,3 persen dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara nasional.

GAMBAR 4.10
REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2023

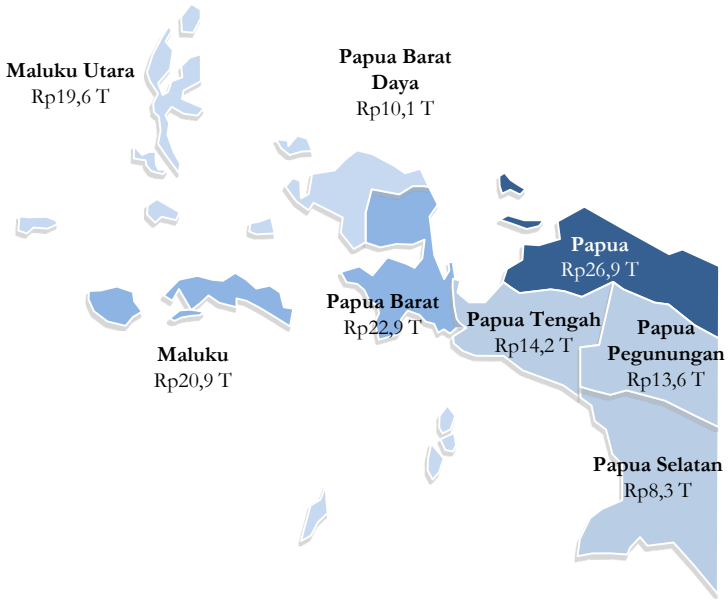

Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan kegiatan Kementerian Pertanian sebesar Rp129,4 miliar, antara lain untuk membiayai sarana dan prasarana pengembangan kawasan, bantuan hewan, sarana dan prasarana di bidang pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta lainnya. Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian PUPR sebesar Rp59,1 miliar, untuk membiayai operasionalisasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sumber daya air.

Selanjutnya sebagian realisasi *output* strategis pada tahun 2023 untuk wilayah Maluku-Papua dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

TABEL 4.6
REALISASI *OUTPUT* STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU & PAPUA TAHUN 2023

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek)	1.093
		b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	47.573
		c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek)	439.692
		d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag)	43
		e. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag)	1.954
		f. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (Kemenag)	132.354
		g. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemenag)	4.211
		h. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemenag)	40.662
		i. Bantuan Operasional Sekolah (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	1.510.887
2.	Kesehatan	a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes	21
		b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes	326
		c. Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	448
		d. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim & Individu (orang)	1.005
		e. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	9.787.963
		f. Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (keluarga)	770.266
		g. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Produk)	4.358
		h. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Lembaga)	3.659
		i. Desa Pangan Aman (desa)	84
		j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan (perkara)	16
		k. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (lembaga)	324
		l. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (produk)	1.611
		m. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (lembaga)	41
3.	Infrastruktur	a. Pembangunan Bendungan (unit)	1
		b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (km)	1.246
		c. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit)	203
		d. Pembangunan Jembatan (m)	1.822
		e. Panjang Jembatan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	80.467
		f. Pembangunan Jalan Strategis, Prioritas, & Simpul Akses Transportasi (km)	132,53
		g. Dukungan Jalan Daerah (km)	144
		h. Panjang Jalan yang Dipelihara & Ditingkatkan (m)	8.391
		i. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	4.121
		j. Pembangunan Bandar Udara (paket)	24
		k. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (paket)	13
		l. BTS/*lastmile* (titik/lokasi)	4.061
		m. Penanganan Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi (km) (DAK Fisik)	574
		n. Penanganan Jembatan Kabupaten (km) (DAK Fisik)	222

No.	Sektor	*Output*	Jumlah
4.	Perlindungan Sosial	a. Program Keluarga Harapan (keluarga)	170.318
		b. Kartu Sembako (keluarga)	637.581
		c. Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	2.989
		d. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang)	3.454
		e. Bantuan Korban Bencana Alam (orang)	9.376
		f. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	66
		g. BLT Desa (ribu Keluarga Penerima Manfaat) (Dana Desa)	451,4
5.	Ketahanan Pangan	a. Kawasan Padi (Ha)	800
		b. Kawasan Jagung (Ha)	1.987
		c. Kawasan Kedelai (Ha)	2.505
		d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	4.660
		e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit)	52
		f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	1.643
		g. Bantuan Benih (juta ekor)	0,55

Sumber: Kementerian Keuangan

Rata-rata realisasi TKD dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Maluku-Papua mencapai Rp90.920,4 miliar atau 11,2 persen dari rata-rata total TKD secara nasional. Realisasi TKD di wilayah Maluku–Papua pada tahun 2023 mencapai Rp98.445,6 miliar atau 11,2 persen dari realisasi TKD secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 3,7 persen atau senilai Rp3.452,3 miliar. Realisasi DAU masih menjadi komponen TKD terbesar disusul DBH, DAK, pendanaan lainnya, dan Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya karena adanya dana otonomi khusus untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua. Komposisi TKD per jenis pada wilayah Maluku dan Papua dapat dilihat pada **Grafik 4.15**.

GRAFIK 4.15
TKD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA, 2020 - 2023

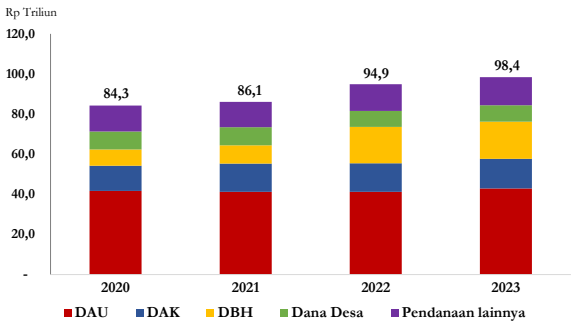

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2020-2023, rata-rata realisasi DBH untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DBH secara nasional rata-rata mencapai Rp13.445,5 miliar atau 9,2 persen dari rata-rata total secara nasional. Realisasi DBH di wilayah Maluku–Papua tahun 2023 mencapai Rp18.497,5 miliar atau 9,0 persen terhadap realisasi secara nasional. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat Rp365,0 miliar. Penyumbang DBH di wilayah Maluku-Papua antara lain adalah DBH SDA Minerba sebesar Rp8.600,9 miliar atau 46,5 persen, DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp4.952,4 miliar atau 26,8 persen, dan DBH PBB sebesar Rp2.258,7 miliar atau 12,4 persen. Adapun provinsi dengan realisasi DBH terbesar adalah Provinsi Papua Barat dengan Rp7.588,7 miliar.

Realisasi DAU dalam kurun waktu 2020-2023 di wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata sebesar Rp41.817,1 miliar atau 10,9 persen dari rata-rata total DAU secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAU di wilayah Maluku–Papua mencapai Rp 42.942,7 miliar atau 10,8 persen dari total DAU secara nasional. Realisasi tersebut tumbuh 4,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022, selaras dengan kelanjutan upaya Pemerintah dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan publik di daerah.

Realisasi DAK untuk wilayah Maluku-Papua dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai rata-rata 7,8 persen dari rata-rata total DAK secara

nasional, dengan rata-rata per tahun mencapai Rp13.907,1 miliar. Pada tahun 2023, realisasi DAK di wilayah Maluku-Papua tahun 2023 mencapai Rp14.815,5 miliar atau 8,2 persen dari realisasi secara nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi DAK meningkat Rp643,1 miliar antara lain dipengaruhi oleh peningkatan DAK *non*-fisik dan penambahan komponen Hibah kepada Daerah mulai tahun 2023.

Realisasi DAK fisik dalam kurun 2020-2023 di Maluku-Papua mencapai rata-rata Rp8.181,9 miliar atau 15,4 persen dari rata-rata total DAK fisik secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK fisik di wilayah Maluku–Papua mencapai Rp8.557,1 miliar atau 17,0 persen dari DAK secara nasional. Realisasi DAK fisik yang cukup tinggi di wilayah Maluku-Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam pembangunan Kawasan Indonesia Timur. Sebagian besar merupakan realisasi DAK fisik di bidang kesehatan (29,9 persen), bidang jalan (28,1 persen), dan bidang pendidikan (26,6 persen). Capaian pembangunan DAK fisik tahun 2023 di wilayah Maluku-Papua antara lain: (1) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 521 ruangan; (2) sarana prasarana pelayanan KB sebanyak 1.043 paket; (3) penanganan jalan kabupaten dan jalan provinsi sepanjang 574 kilometer; dan (4) penanganan jembatan kabupaten sepanjang 222 meter.

Realisasi DAK *non*-fisik untuk wilayah Maluku-Papua terhadap DAK *non*-fisik Nasional dalam kurun waktu 2020-2023 mencapai Rp5.723,3 miliar atau 4,6 persen dari realisasi secara nasional. Pada tahun 2023, realisasi DAK *non*-fisik di wilayah Maluku–Papua mencapai Rp6.250,4 miliar atau 4,9 persen dari realisasi nasional. Dibandingkan tahun 2022, realisasi tersebut meningkat 13,1 persen atau Rp723,0 miliar. Sebagian besar merupakan realisasi DAK *non*-fisik untuk TPG sebesar 20,4 persen dan BOS sebesar 39,6 persen. Selanjutnya untuk Hibah kepada Daerah di wilayah Maluku–Papua pada tahun 2023 mencapai Rp7,9 miliar atau 0,3 persen dari total Hibah kepada Daerah secara nasional.

Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah lainnya selama kurun waktu 2020-2023 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp13.221,0 miliar atau 41,0 persen dari total pendanaan lainnya secara nasional. Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi Dana Otsus serta pendanaan lainnya yang bersumber dari Insentif Fiskal. Pada tahun 2023, realisasi Dana Otsus dan DTI untuk provinsi-provinsi di wilayah Papua adalah senilai Rp13.281,3 miliar atau 77,0 persen dari total Dana Otsus secara nasional. Penggunaan Dana Otsus tersebut juga bersifat spesifik antara lain paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan dan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan. Selanjutnya realisasi Insentif Fiskal di wilayah Maluku–Papua tahun 2023 mencapai Rp763,7 miliar atau 9,7 persen dari realisasi secara nasional. Dari sisi penerima Insentif Fiskal, Provinsi Papua menerima Insentif Fiskal terbesar di wilayah Maluku-Papua yang mencapai Rp320,2 miliar dengan 22 Pemda penerima Insentif Fiskal. Pemda dengan penerima Insentif Fiskal tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp37,5 miliar dan Kota Ternate sebesar Rp30,4 miliar.

Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa dalam periode 2020-2023 mencapai rata-rata Rp8.529,6 miliar atau 12,2 persen dari realisasi Dana Desa secara nasional. Realisasi Dana Desa tahun 2023 mencapai Rp8.145,0 miliar atau 11,7 persen dari total Dana Desa nasional, dengan jumlah desa penerima sebanyak 9.413 desa. Dana Desa tersebut diantaranya digunakan untuk program BLT Desa yang disalurkan kepada 451,4 ribu KPM dengan nilai total sebesar Rp1.624,9 miliar.

Bab 5

Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1. Pendahuluan

Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan dapat juga dipengaruhi oleh peristiwa luar biasa yang terjadi. Pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global yang terjadi mulai 2019 menyebabkan melebarnya defisit anggaran pada tahun 2020 menjadi 6,14 persen dan kembali menurun menjadi 4,57 persen di tahun 2021. Relaksasi kenaikan defisit anggaran tahun 2020-2021 tersebut lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB. Seiring dengan berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian nasional, serta dukungan kinerja APBN yang semakin baik, realisasi defisit anggaran berturut-turut menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 2,35 persen terhadap PDB dan semakin membaik di tahun 2023 menjadi 1,61 persen terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran tahun 2023 ini sejalan dengan konsolidasi fiskal yang dilakukan Pemerintah dan dalam upaya untuk menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sekaligus menjalankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 dimana relaksasi batasan defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap PDB untuk paling lama dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Dampak positif ini terus berlangsung dimana pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2024 dijaga sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB.

Di tengah kebijakan defisit anggaran, pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Kebijakan defisit anggaran tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable* baik melalui pembiayaan utang dan nonutang, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah adalah melakukan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang besar melalui sumber-sumber pembiayaan dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali di tengah tekanan inflasi yang masih cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. Pemenuhan sumber pembiayaan dapat berasal dari global dan domestik. Pemerintah berupaya untuk menetapkan bauran sumber pembiayaan yang tepat sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi dengan biaya dan risiko yang *manageable*, dalam batas kemampuan fiskal.

Untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 di tengah dinamika perekonomian dan tantangan ke depan, maka kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan kebijakan di masa transisi, dimana substansi kebijakan fiskal tahun 2025 adalah melanjutkan program prioritas pembangunan yang sudah berjalan baik, termasuk memperkuat program unggulan guna mendukung agenda pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Konsekuensi kebijakan tersebut

adalah munculnya defisit dan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai strategi pembiayaan anggaran baik pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang guna mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

5.2. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Tahun 2025

5.2.1. Defisit APBN Periode 2020-2024 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2025

Dalam lima tahun periode RPJMN 2020-2024, Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional di masa akhir periode RPJMN 2020-2024. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan masa transisi dengan memperhatikan target pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini.

Secara umum defisit anggaran dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level selera risiko (*risk appetite)*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,57 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun masih di atas 3 persen terhadap PDB sebagai dampak dari kebijakan *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19. Tren positif terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023, dimana defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 2,35 dan 1,61 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, mengingat tahun anggaran 2024 merupakan tahun konsolidasi fiskal dan transisi pemerintahan yang harus memastikan keberlanjutan pencapaian target-target pembangunan, maka *outlook* defisit anggaran diperkirakan naik menjadi 2,70 persen terhadap PDB. Perkembangan defisit anggaran dimaksud ditampilkan pada **Grafik 5.1**.

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2020-2025
(triliun rupiah)

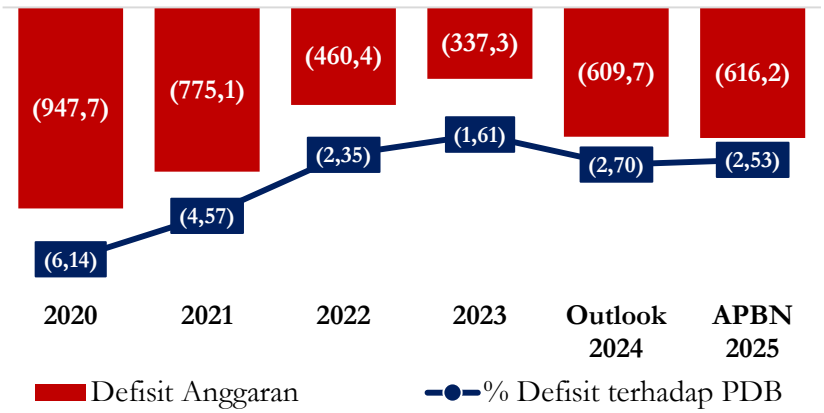

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah dengan DPR RI telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.1**, maka defisit APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp616.186,1 miliar atau sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.647,8**	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.783,9**	**2.802,5**	**3.005,1**
B. BELANJA NEGARA	**2.595,5**	**2.786,4**	**3.096,3**	**3.121,2**	**3.412,2**	**3.621,3**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(633,6)**	**(431,6)**	**(74,1)**	**102,6**	**(110,8)**	**(63,3)**
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(947,7)**	**(775,1)**	**(460,4)**	**(337,3)**	**(609,7)**	**(616,2)**
% Defisit terhadap PDB	*(6,14)*	*(4,57)*	*(2,35)*	*(1,61)*	*(2,70)*	*(2,53)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**1.193,3**	**871,7**	**591,0**	**356,7**	**609,7**	**616,2**
I. Pembiayaan Utang	1.229,6	870,5	696,0	404,0	553,1	775,9
II. Pembiayaan Investasi	(104,7)	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(92,0)	(154,5)
III. Pemberian Pinjaman	1,0	1,9	2,1	4,5	(2,6)	(5,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(3,6)	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(0,8)	-
V. Pembiayaan Lainnya	70,9	144,4	0,7	38,5	152,0	0,3
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	245,6	96,7	130,6	19,4	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2. Pembiayaan Anggaran Periode 2020 - 2024 dan Rencana Pembiayaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025

Dalam kebijakan defisit APBN, pembiayaan anggaran memegang peranan penting untuk menutup *financing gap* pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan pembiayaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penarikan utang, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan antara lain berupa pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan anggaran diarahkan sejalan dengan kebijakan defisitnya. Pembiayaan anggaran tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar sejalan dengan kebutuhan menutup defisit anggaran sebagai dampak langkah *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan anggaran menurun menjadi Rp871.723,2 miliar dan Rp590.978,1 miliar

sejalan dengan kebutuhan defisit anggaran yang juga secara bertahap terus menurun seiring dengan mulai pulihnya perekonomian pasca berakhirnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun konsolidasi fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal 3,0 persen terhadap PDB, pembiayaan kembali direalisasikan menurun menjadi Rp356.663,7 miliar. Sementara, *outlook* pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp609.745,6 miliar. Perkembangan pembiayaan anggaran dimaksud ditampilkan pada **Tabel 5.1.**

Dalam APBN tahun anggaran 2025, rincian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran secara keseluruhan.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan di masa transisi pemerintahan, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan *inovatif* dan *sustainable,* antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* dan lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

5.2.2.1. Pembiayaan Utang

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025, pengelolaan pembiayaan utang diutamakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan pembiayaan yang *innovative*, *prudent* dan *sustainable*. Pengelolaan pembiayaan utang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya yang minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai *policy enabler* untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang memenuhi prinsip-prinsip: (1) akseleratif, dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan; (2) efisien, dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang; (3) seimbang, dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Arah kebijakan Pembiayaan Utang tahun 2025 antara lain:

1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal;
2) Mengutamakan sumber utang dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
3) Mengembangkan instrumen utang untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan meminimalisir distorsinya;
4) Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan,

didukung dengan edukasi dan komunikasi yang efektif;

5) Mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan lindung nilai dalam rangka manajemen risiko dan portofolio;
6) Mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan; dan
7) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.

Pembiayaan utang meningkat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp1.229.628,5 miliar, seiring dengan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 dan 2022, pembiayaan utang menurun menjadi Rp870.535,9 miliar dan Rp696.019,4 miliar searah dengan membaiknya perekonomian dan meredanya kebutuhan penanganan Covid-19. Tren penurunan utang berlanjut pada tahun 2023 sehingga pembiayaan utang menjadi Rp403.952,2 miliar. Penurunan ini juga searah dengan kebijakan defisit kembali paling tinggi 3,0 persen terhadap PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara.

Dalam perkembangannya, volatilitas pasar keuangan masih berlanjut hingga Semester I 2024. Kondisi volatilitas di pasar keuangan tersebut juga tercermin di pasar SBN. Secara umum mayoritas investor berharap penurunan tingkat bunga oleh The Fed yang dimulai pada bulan Maret 2024, akan tetapi laju inflasi yang masih cukup tinggi mendorong penundaan penurunan tingkat bunga hingga akhir tahun 2024. Hal tersebut mendorong aksi jual oleh investor asing di pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia dimana secara *year to date* (Juni 2024), investor asing telah melepas SBN senilai Rp33.956,0 miliar. Namun demikian pembiayaan utang tahun 2024 diperkirakan masih dapat mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN.

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**1.177,2**	**877,5**	**658,8**	**308,2**	**451,9**	**642,6**
II. Pinjaman (Neto)	**52,5**	**(7,0)**	**37,2**	**95,8**	**101,3**	**133,3**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**2,4**	**0,9**	**8,2**	**14,6**	**20,1**	**5,2**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3,8	2,5	10,1	17,5	24,3	11,8
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,4)	(1,5)	(1,9)	(2,9)	(4,3)	(6,6)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**50,1**	**(7,9)**	**29,0**	**81,2**	**81,2**	**128,1**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	141,1	74,2	108,3	162,7	170,4	216,5
i. Pinjaman Tunai	102,3	41,6	65,6	83,0	45,0	80,0
ii. Pinjaman Kegiatan	38,9	32,6	42,7	79,7	125,4	136,5
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	35,2	30,6	40,9	81,6	118,9	127,1
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3,6	2,0	1,8	(1,9)	6,5	9,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(91,0)	(82,1)	(79,3)	(81,5)	(89,2)	(88,4)
Jumlah	**1.229,6**	**870,5**	**696,0**	**404,0**	**553,1**	**775,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2020–2025 dapat dilihat pada **Tabel 5.2.** Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan melanjutkan tren pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Dampak pengetatan kebijakan moneter yang berlangsung selama periode tahun 2022-2024 masih akan terasa dalam bentuk aktivitas kredit yang masih belum sepenuhnya pulih. Namun demikian, harapan terhadap meredanya inflasi di tahun 2025 dapat berimplikasi positif terhadap arah kebijakan moneter yang lebih longgar di

tahun 2025. Faktor tantangan yang muncul antara lain konflik geopolitik yang diperkirakan masih berlanjut namun cenderung terisolasi dan diharapkan tidak meluas. Permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Indonesia yang melemah seiring masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global dapat mendorong pelemahan nilai tukar. Selain itu, perubahan iklim yang berujung pada kenaikan harga bahan pangan global dapat berdampak pada laju inflasi pada level yang masih cukup tinggi sehingga diperkirakan dapat menahan penurunan tingkat bunga.

Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3,0 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio utang mengalami peningkatan sebagai implikasi tingginya kebutuhan pembiayaan untuk program PC-PEN. Seiring dengan terkendalinya situasi pandemi dan perekonomian yang semakin pulih, *outstanding* utang semakin terkendali sehingga rasio utang terhadap PDB dari tahun 2022 sampai tahun 2023 berada dalam tren menurun. Perkembangan rasio utang Pemerintah terhadap PDB periode 2020-2024 disajikan dalam **Grafik 5.2.**

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB, 2020-2024
(persen)

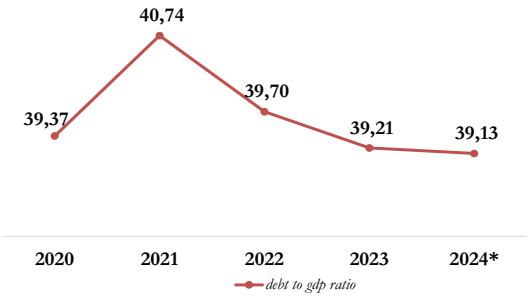

* Realisasi s.d. Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Pembiayaan utang dikelola dengan mengutamakan pembiayaan *innovative, prudent*, dan *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Searah dengan kebijakan tersebut, salah satunya diupayakan dengan mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri, dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, sebagai bagian dari komitmen untuk mengendalikan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) utang pada level yang aman, kredibel, dan *manageable*, Pemerintah melakukan diversifikasi instrumen utang, menyusun bauran suku bunga, mata uang, dan tenor yang optimal, sehingga diharapkan dapat memperoleh tingkat portofolio utang yang optimal. Lebih lanjut proporsi *outstanding* utang Pemerintah berdasarkan mata uang per akhir Juni 2024 disajikan dalam **Tabel 5.3.**

Dalam APBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang dialokasikan sebesar Rp775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan utang dan mendorong efisiensi bunga, Pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam menentukan komposisi portofolio utang yang akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi pembiayaan utang.

TABEL 5.3
PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN MATA UANG, 2020-2024
(persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Ekuivalen triliun rupiah					
- IDR	66,4	69,9	70,4	71,4	71,1
- USD	22,7	20,5	20,8	20,3	20,5
- JPY	5,0	4,3	3,7	3,4	3,2
- EUR	5,0	4,6	4,6	4,5	4,8
- Lainnya	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

**Outstanding* per akhir Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN merupakan instrumen fiskal Pemerintah memiliki peranan penting yang dipergunakan untuk membiayai defisit APBN *(general financing)* dan proyek-proyek tertentu dalam APBN melalui *Project Financing Sukuk*. Penerbitan SBN juga dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya antara lain untuk menutup kekurangan kas negara dalam jangka pendek *(cash mismatch)* dan membantu pengelolaan portofolio utang Pemerintah.

Selain sebagai instrumen pembiayaan, SBN juga merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. SBN merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh Undang-Undang. SBN merupakan instrumen investasi yang menguntungkan karena masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memperoleh keuntungan baik dari imbal hasil atau kupon SBN itu sendiri maupun dari selisih harga jual dan beli SBN *(capital gain)*.

Peranan penting lainnya dari penerbitan SBN adalah sebagai instrumen moneter. Bank Indonesia menggunakan SBN sebagai *underlying* dalam melaksanakan operasi pasar terbuka dalam upaya mengelola likuiditas yang beredar di masyarakat. Transaksi tersebut merupakan alat yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan moneter, terutama kebijakan tingkat suku bunga dalam upaya menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Penerbitan SBN merupakan pembiayaan utang yang dominan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kebutuhan APBN untuk menutup defisit dan pembiayaan nonutang di antaranya investasi Pemerintah; (2) penurunan porsi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. **Grafik 5.3** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dari tahun 2020-2024.

Penerbitan SBN juga memiliki peran penting lainnya sebagai referensi *(benchmark)* bagi penerbitan obligasi korporasi oleh sektor swasta termasuk BUMN. Penerbitan obligasi korporasi maupun sukuk korporasi akan mengacu kepada penerbitan SBN dengan tenor yang bersesuaian untuk menentukan tingkat imbal hasil atau kupon yang wajar.

GRAFIK 5.3
PERKEMBANGAN SBN, 2020-2024
(triliun rupiah)

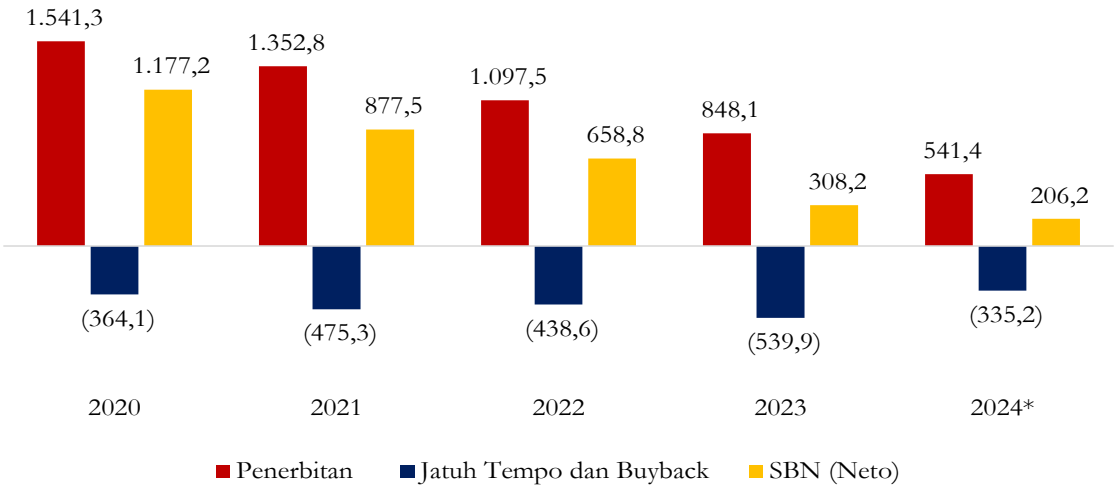

* Realisasi s.d. Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Mengingat fungsi-fungsi krusial SBN tersebut, maka Pemerintah terus menjaga *supply* SBN dengan menerbitkan SBN di pasar domestik maupun internasional. Penerbitan SBN tersebut dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah menerbitkan SBN di pasar domestik utamanya melalui lelang secara reguler. Sementara itu, Pemerintah menerbitkan SBN di pasar internasional sebagai pelengkap dengan tujuan diversifikasi dan menyediakan *benchmark* untuk penerbitan obligasi korporasi di pasar internasional.

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN, baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas). Pemerintah senantiasa mengutamakan penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik yang ditujukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Secara umum, penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik dilakukan melalui lelang reguler dan penerbitan SBN ritel. Daya serap pasar domestik dan partisipasi investor asing memiliki pengaruh yang besar terhadap penerbitan SBN dalam Rupiah di pasar domestik.

Pemerintah juga menerbitkan SBN ritel sebagai alternatif instrumen investasi yang khusus ditujukan kepada individu warga negara Indonesia (investor ritel) di pasar perdana. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Savings Bond* Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), dan *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel (CWLS Ritel). Penerbitan SBN ritel bertujuan untuk diversifikasi instrumen, perluasan basis investor SBN domestik, mendorong masyarakat berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang, serta mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Peran penting lain penerbitan SBN domestik adalah turut mengembangkan dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global.

Besaran penerbitan SBN valas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebutuhan

belanja dan pembiayaan dalam valas, kondisi pasar keuangan global, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai implementasi strategi pengelolaan utang di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah cenderung menerbitkan SBN valas bertenor panjang untuk meningkatkan durasi portofolio utang dan mengurangi risiko *refinancing*. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan SUN valas dalam mata uang US$ *(Global Bond)* dengan tenor 50 tahun untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah juga menerbitkan SBSN (Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya. **Grafik 5.4** menggambarkan perkembangan penerbitan SBN dalam Rupiah dan valas dari tahun 2020-2024.

GRAFIK 5.4
PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2020 - 2024
(triliun rupiah)

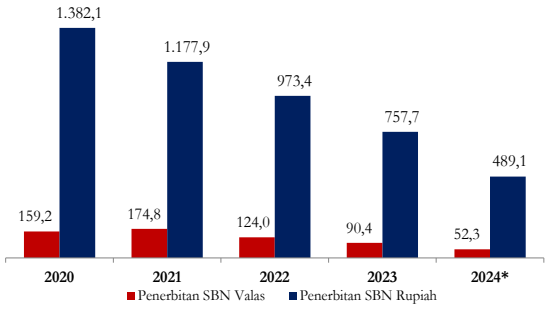

* Realisasi s.d. Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2018, selain digunakan sebagai instrumen fiskal, SBN juga memiliki misi tematik yang sangat penting khususnya dari aspek penegasan komitmen Pemerintah RI dalam mengelola isu – isu lingkungan hidup dan sosial. Komitmen tersebut ditandai dengan penyusunan *Republic of Indonesia Green Bond* dan *Green Sukuk Framework*. Melalui *framework* ini, Pemerintah telah berhasil menerbitkan 3 seri *Global Green Sukuk* dan 2 seri *Green Sukuk Ritel*. Melalui *Green Sukuk,* Pemerintah dianugerahi berbagai penghargaan Keuangan Berkelanjutan, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan *Socially Responsible Investing* (SRI) Internasional. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021, Pemerintah untuk pertama kalinya melakukan transaksi penerbitan SUN *Sustainable Development Goals (SDG)* dalam mata uang asing Euro. Transaksi ini merupakan salah satu penerbitan SDG *bond* konvensional pertama di Asia yang mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Dalam rangka penerbitan SDG *bond* ini, Pemerintah Indonesia telah menyusun *SDGs Government Securities Framework (SDGs Framework)* yang merupakan pengembangan dari *Green Bond* and *Green Sukuk Framework* yang diterbitkan tahun 2018. Pemerintah mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan SDG *bond* ini untuk mendanai proyek-proyek yang masuk kualifikasi *Eligible SDGs Expenditures* dalam SDGs *Framework*. Dengan *framework* yang ada saat ini dimungkinkan Pemerintah menerbitkan sukuk dengan tema *social, green* maupun instrumen *thematic* seperti *Blue Sukuk/Bonds* maupun tema lainnya. Framework baru tersebut merupakan pengembangan dan pengganti dari *Green Bond and Green Sukuk Framework* yang diterbitkan tahun 2018.

Melalui kedua *framework* ini, Pemerintah telah berhasil menerbitkan *Green Sukuk* baik yang dipasarkan di pasar internasional maupun domestik sebesar US$6,6 miliar melalui *bookbuilding Global Sukuk*, dan Rp35.759,3 miliar melalui *bookbuilding* domestik serta Rp28.970,9 miliar melalui lelang.

Pengembangan terbaru lainnya dari SBN adalah melalui pengembangan tematik sukuk pada dimensi sosial yaitu CWLS. CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional dan membantu pengembangan investasi sosial, serta pengembangan wakaf produktif

di Indonesia. Melalui CWLS, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen Sukuk yang aman dan produktif. Sejak diterbitkan pertama kali pada bulan Maret 2020 sebesar Rp50,0 miliar, pada kuartal II tahun 2024 telah mencapai Rp1.011,9 miliar yang diterbitkan melalui *private placement* dan *bookbuilding* domestik.

Outstanding SBN per akhir Juni 2024 sebesar Rp7.418.761,1 miliar yang terdiri dari SBN Rupiah sebesar Rp5.967.695,5 miliar (Rp5.802.196,4 miliar *tradable* dan Rp165.499,1 miliar *non tradable*) dan SBN valas sebesar Rp1.451.065,6 miliar. Kepemilikan SBN *tradable* dikelompokan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 54,8 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.4**.

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2020-2024
(persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Bank	35,5	34,0	32,0	26,5	22,1
Bank Indonesia	11,7	17,1	19,2	19,4	23,1
Non Bank	52,7	48,9	48,8	54,1	54,8
- Reksadana	4,2	3,4	2,7	3,2	3,1
- Asuransi dan dana pensiun	14,0	14,0	16,4	18,5	19,0
- Asing	25,2	19,0	14,4	14,9	13,9
- Individu	3,4	4,7	6,5	7,7	8,6
- Lain-lain	6,0	7,7	8,8	9,8	10,2
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Posisi akhir Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah senantiasa waspada terhadap gejolak perekenomian domestik maupun global karena SBN merupakan instrumen pasar keuangan yang terekspos risiko volatilitas. Di samping itu, Pemerintah juga telah menyiapkan protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*/CMP) pasar SBN untuk mengetahui level kondisi pasar SBN terkini. Untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN yang bergerak *volatile*, Pemerintah juga telah menyiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework* (BSF).

Hingga akhir Juni 2024, pasar SBN berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun demikian, beberapa risiko masih tetap harus diwaspadai, yang berasal dari pasar global dan domestik. Meskipun The Fed masih mempertahankan tingkat suku bunga sampai kuartal II 2024, namun pasar masih cenderung *wait and see* sampai dengan akhir tahun.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dialokasikan sebesar Rp642.562,0 miliar atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2024 sebesar Rp451.854,8 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2025 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah.

Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Pemerintah

menetapkan kebijakan pengelolaan SBN untuk tahun 2025 sebagai berikut:

a) Penguatan sisi penawaran (*supply*) instrumen SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman dan stabilitas pasar keuangan; (2) menerbitkan SBN dalam mata uang asing (valas) sebagai pelengkap dengan mengutamakan *hard currency*; (3) mengelola portofolio SBN secara aktif antara lain melalui pembelian kembali secara terjadwal; (4) melakukan diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang, melalui: (i) pengembangan SBN ritel, (ii) pengembangan instrumen SBN untuk menjangkau investor dengan kebutuhan tertentu, dan (iii) dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penerbitan obligasi/sukuk daerah.
b) Penguatan sisi infrastruktur, yang dilaksanakan dengan: (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana melalui pelaksanaan evaluasi kinerja berdasarkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian kerja sama SBN yang telah dibuat oleh Pemerintah; (2) mendukung pengembangan dan optimalisasi *electronic trading platform* untuk meningkatkan likuiditas transaksi dan transparansi harga SBN di pasar sekunder serta peran pengawasan Pemerintah; (3) menyempurnakan protokol manajemen krisis dan BSF untuk menjaga stabilitas pasar SBN; (4) melakukan penyempurnaan aturan terkait *securities lending facility* untuk mendukung terwujudnya pasar SBN yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien; dan (5) melakukan penyempurnaan infrastruktur transaksi SBN secara *online*.
c) Penguatan sisi permintaan (*demand*) dari pasar SBN, yang dilaksanakan dengan: (1) melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan; dan (2) meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui komunikasi intensif, diseminasi informasi, dan riset berkala dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar SBN.

Secara umum, penerbitan SBN di pasar domestik tahun 2025 akan dilakukan melalui instrumen SUN dan SBSN dengan tenor 2-30 tahun dan Surat Perbendaharaan Negara/ Syariah (SPN/S). Penerbitan SBN dapat dilakukan dalam bentuk Obligasi Negara dan Sukuk, baik dalam ritel dan nonritel. Dengan penerbitan SBN ritel secara daring, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, terutama generasi milenial, untuk berinvestasi pada SBN.

Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBN khususnya SBSN juga digunakan secara langsung untuk pembiayaan proyek/kegiatan kementerian/lembaga *(earmarked)*. Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek yang semakin bervariasi dan lokasi proyek yang semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat sejak dimulai dari tahun 2013 sebesar Rp800,0 miliar hingga mencapai Rp32.894,9 miliar pada tahun 2024 dengan total pembiayaan proyek SBSN dari tahun 2013-2024 mencapai nilai Rp242.722,2 miliar.

Dari sisi jumlah proyek/kegiatan yang dibiayai, pada tahun pertama untuk satu *pilot project* yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api

Cirebon – Kroya, dan terus meningkat hingga tahun 2024 berkembang menjadi 1.118 proyek, dengan akumulasi total jumlah proyek dari 2013 - 2024 sebanyak 6.104 proyek yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Adapun untuk jumlah unit Eselon I dan Kementerian/ Lembaga (K/L) sebagai pemrakarsa kegiatan berkembang dari satu unit Eselon I pada satu K/L di tahun 2013 menjadi 30 unit Eselon I pada 15 K/L pada tahun 2024.

Perkembangan kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu 2017 - 2024 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif selama 2017 - 2024 yaitu:

- Kemampuan menyerap luncuran/ lanjutan cukup tinggi (di atas 96 persen), menunjukkan proyek dapat diselesaikan (walaupun membutuhkan waktu tambahan);
- Kualitas *output* cukup baik dimana terdapat monitoring dan evaluasi baik oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu; dan
- Penyelesaian proyek mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.)

Pada tahun 2024, *outlook* penyerapan pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan berkisar pada 90 persen terhadap alokasinya, lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi dalam kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) yaitu 86,4 persen.

Dalam perencanaan SBSN pembiayaan proyek tahun 2025, terdapat pokok-pokok kebijakan pengalokasian, di antaranya:

1) Rencana alokasi SBSN akan ditetapkan dengan mengacu pada kapasitas fiskal dan kebutuhan riil pembiayaan proyek dari K/L.
2) Proyek yang diusulkan alokasinya difokuskan pada pencapaian langsung agenda pembangunan, utamanya proyek strategis *(major project)*, diutamakan yang bersifat *Single Year Contract* (SYC) dan beberapa *Multi Years Contract* (MYC) secara selektif.
3) Pengalokasian mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya aspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasannya.
4) Dilakukan pengendalian luncuran/ lanjutan dengan membatasi alokasi untuk K/L dengan nilai usulan yang besar.
5) Dilakukan implementasi *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan berdasarkan kinerja K/L pada periode sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
6) Mendorong optimalisasi SBSN dalam rangka integrasi/bauran pendanaan dengan berbagai sumber pendanaan lain dalam bentuk pembiayaan campuran *(blended financing)*, utamanya dengan KPBU.

Selain itu, dalam penyusunan alokasi kegiatan/ proyek di tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan belanja dan penganggaran, antara lain: 1) transisi pemerintahan memerlukan konsolidasi fiskal; 2) *fiscal space* yang terbatas, diprioritaskan untuk mendukung program dan *quick-wins* dari pemerintahan yang baru; 3) program belanja tahun anggaran 2025 disusun secara hati-hati dengan mengedepankan kebutuhan pembangunan.

Pada tahun 2025, pembiayaan melalui SBSN Proyek dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp15.577,0 miliar.

Pinjaman

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, selain melakukan penerbitan SBN, pemerintah juga melakukan pengadaan pinjaman. Pemerintah memanfaatkan pinjaman sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan portofolio yang optimal yang memiliki biaya minimal dalam kerangka risiko-risiko yang dapat ditoleransi. Sebagai langkah diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah dapat melakukan pengadaan pinjaman dalam bentuk pinjaman kegiatan dan pinjaman program, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman akan dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pada APBN tahun 2024 pembiayaan melalui pinjaman sebesar negatif Rp18.362,4 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp636,2 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp17.726,2 miliar. Sementara *outlook* pinjaman tahun 2024 adalah Rp101.264,8 miliar terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp20.078,6 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp81.186,2 miliar. Perencanaan pinjaman dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pembiayaan pinjaman (neto) pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp133.305,4 miliar naik 31,6 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp5.174,8 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp128.130,6 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN sejak tahun 2010, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Target penarikan pinjaman dalam negeri meningkat sejak tahun 2010 sebesar Rp1.000,0 miliar hingga mencapai Rp3.258,4 miliar pada APBN tahun 2024. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, target penarikan pinjaman dalam negeri juga mengalami peningkatan dari Rp2.974,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.258,4 miliar pada tahun 2024. Disamping melakukan penarikan pinjaman dalam negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2020-2023, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri rata-rata sebesar 96,1 persen dari alokasinya dalam APBN.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp5.174,8 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp11.775,7 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp6.600,9 miliar. Alokasi pinjaman dalam negeri (neto) tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target APBN tahun 2024 yaitu sebesar negatif Rp636,2 miliar namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan target *outlook* APBN 2024 yaitu sebesar Rp20.078,6 miliar karena adanya percepatan penarikan dalam tahun pelaksanaan.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran pinjaman dalam negeri dalam APBN;
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah terkontrak dan penyelesaian kontrak

atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun- tahun sebelumnya;
3. Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri;
4. Membatasi masa berlaku pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan *ownership* pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai target yang telah direncanakan; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang yang pertama kali dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai digunakan untuk membiayai APBN secara umum *(general financing)* yang tidak terkait dengan suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah terutama berupa pinjaman program yang berasal dari mitra pembangunan multilateral dan bilateral. Dari sisi basis (*underlying*) transaksi, pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman program dengan basis kebijakan (*policy matrix*) dan *refinancing modality*. Pada pinjaman tunai dengan *policy matrix*, Pemerintah menentukan persyaratan yang akan dituangkan ke dalam *policy matrix* dan disampaikan kepada mitra pembangunan sebagai pemenuhan kondisi untuk melakukan penarikan pinjaman. *Policy matrix* yang digunakan sebagai *underlying* pencairan pinjaman disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan prioritas nasional. Sementara itu dengan mekanisme *refinancing modality*, penarikan pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam program tertentu yang didanai rupiah murni, yang telah disepakati dengan mitra pembangunan.

Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak, termasuk dalam rangka penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi dengan memperhatikan kemudahan pencairan pinjaman.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2025 direncanakan sebesar US$5,0 miliar dengan target dalam APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp80.000,0 miliar. Target penarikan pinjaman tunai tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan *policy matrix*.

Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai kegiatan/ proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan pinjaman kegiatan yang bersumber dari pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian alutsista TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat

pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pinjaman luar negeri khususnya pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2025, yaitu: a) meningkatkan koordinasi internal Pemerintah dalam perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; b) meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*); c) optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman; d) memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan; e) membatasi masa laku pinjaman dengan tujuan untuk mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan f) memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp136.498,5 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam periode 2020-2024, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 101,3 persen terhadap pagu APBN. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp128.130,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp216.498,5 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp88.367,9 miliar.

5.2.2.2. Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah telah menjadi bagian penting dalam pencapaian target-target pembangunan dan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/ atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Secara umum, arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2020–2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2020–2024 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN); (2) mendukung akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); (3) meningkatkan akses pendidikan melalui program Dana Abadi di Bidang Pendidikan; (4) mendukung peningkatan

ekspor dan akses pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ultra Mikro (UMi); (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon; dan (6) mendukung peran aktif Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2020 - 2022 juga memberikan PMN dalam kerangka program PEN kepada sejumlah BUMN yang terkena dampak Covid-19 termasuk melaksanakan penugasan khusus dalam pelaksanaan program PEN. Selain melalui mekanisme PMN, di tahun 2020, Pemerintah juga memberikan dukungan kepada BUMN dalam bentuk investasi pemerintah non permanen melalui skema pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Pada tahun 2023, profitabilitas BUMN penerima PMN menunjukkan perbaikan signifikan pasca tekanan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat total laba BUMN mencapai Rp135.613,5 miliar setelah sebelumnya sempat turun drastis negatif Rp38.314,6 miliar di tahun 2020.

Pada tahun 2024, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi baik kepada BUMN maupun BLU yang difokuskan antara lain pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional agar tuntas dan dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat sebagaimana yang ditargetkan.

Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu mempercepat transformasi ekonomi-sosial yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan investasi dan penguatan peran SWF dan SMV. Upaya ini ditempuh dengan mendorong *value creation* dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Peningkatan *value creation* tersebut dilakukan melalui penguatan penilaian dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2025 ditujukan untuk: (1) meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (2) menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi; (3) mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya; (4) mendorong peran BLU dan BUMN sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU; (5) meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara; serta (6) mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan investasi tahun 2020-2025 sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.5.**

TABEL 5.5
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2020-2025
(triliun rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	APBN 2025
I. Investasi Kepada BUMN dan BLU	**(62,6)**	**(135,2)**	**(112,0)**	**(94,6)**	**(61,9)**	**(59,5)**
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(25,0)**	**(21,0)**	**(0,5)**	**-**	**(5,0)**	**-**
III. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(0,7)**	**(0,9)**	**(1,0)**	**(1,6)**	**(2,0)**	**(1,8)**
IV. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**(38,4)**	**(10,0)**	**(20,3)**	**(19,5)**	**(13,7)**	**(18,8)**
V. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(37,1)**	**(74,4)**
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(31,0)	(55,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	(6,1)	(19,4)
VI. Penerimaan Kembali Investasi	**22,0**	**24,7**	**27,1**	**25,8**	**27,7**	**-**
Jumlah	**(104,7)**	**(142,5)**	**(106,7)**	**(89,9)**	**(92,0)**	**(154,5)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi pembiayaan investasi tetap harus dibatasi pada tingkat yang optimum dengan memperhatikan rasio utang terhadap PDB dan menjaga kesehatan APBN serta kesinambungan fiskal.

Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada APBN tahun anggaran 2025 terutama penguatan kualitas SDM melalui kebijakan antara lain di bidang pendidikan, penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2025, serta pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Alokasi pembiayaan investasi tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika realisasi tahun 2024, perkembangan ekonomi domestik dan global, serta kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, pembiayaan investasi dilakukan pada empat kluster yaitu Investasi Kepada BUMN dan BLU, Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, Investasi Pemerintah oleh BUN (Nonpermanen), dan Pembiayaan Investasi Lainnya.

5.2.2.2.1. Investasi kepada BUMN dan BLU

BUMN dan BLU memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai agen pembangunan. Selain itu, BUMN dan BLU sebagai badan usaha juga diharapkan menjadi *value creator* dengan terus memberikan kontribusi positif bagi negara untuk mendukung perekonomian yang sejalan dengan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, upaya optimalisasi peran BUMN dan BLU dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan *value creation* di sektor terkait perlu terus dilakukan melalui pemantauan kinerja BUMN dan BLU. Berbagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan terhadap pengelolaan BUMN dan BLU telah dan akan terus dilakukan, antara lain dengan sinkronisasi pendanaan BUMN dan BLU yang berasal dari APBN melalui investasi Pemerintah.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, investasi berupa penambahan PMN kepada BUMN dan BLU dialokasikan sebesar Rp59.506,7 miliar. Perkembangan investasi pada BUMN dan BLU pada tahun 2020-2025 disajikan pada **Grafik 5.5.**

Adapun penjelasan dari masing-masing investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Investasi kepada BUMN

Investasi Pemerintah kepada BUMN sangat berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan fokus pada investasi jangka panjang yang berkelanjutan, investasi pemerintah kepada BUMN dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, investasi pemerintah kepada BUMN dapat menjadi katalisator bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pembiayaan Investasi agar lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

GRAFIK 5.5
INVESTASI KEPADA BUMN DAN BLU, 2020-2025
(triliun rupiah)

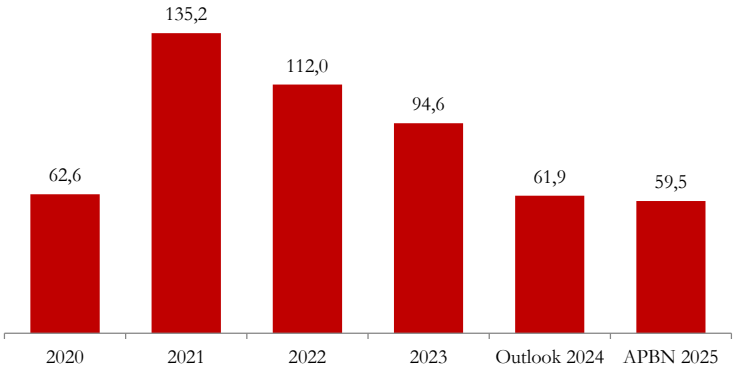

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus berperan aktif dan memberikan dukungan fiskal untuk memperkuat peran Pembiayaan Investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembiayaan Investasi dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai BUMN. Pemberian PMN kepada BUMN sebagai *agent of development* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan *leverage*, sehat secara finansial dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Selaras dengan kebijakan fiskal tahun 2025, investasi Pemerintah kepada BUMN tahun 2025 diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan Pemerintah.

a) Bidang Infrastruktur

Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting untuk menutup defisit infrastruktur nasional (*infrastructure gap*) sejak krisis finansial Asia tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008, dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman, infrastruktur kelistrikan serta mengembangkan sistem transportasi massal.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2020–2024 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Sp. Indralaya, Pekanbaru–

Dumai, Binjai-Langsa, Sp. Indralaya-Muara Enim, Kisaran–Indrapura, Kuala Tanjung–Parapat, Lubuk Linggau–Bengkulu, Sigli–Banda Aceh, Pekanbaru–Padang, dan Betung–Jambi), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui peningkatan jumlah desa berlistrik sebanyak 3.367 desa sehingga Rasio Desa Berlistrik (RDB) pada tahun 2023 sebesar 91,8 persen serta rasio elektrifikasi (RE) nasional terus ditingkatkan dari 98,9 persen pada tahun 2020 menjadi 99,8 persen pada akhir tahun 2023; (3) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah tersebut; (4) pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga tersedia alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern; serta (5) penyaluran sebanyak 742.981 unit rumah kepada MBR melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama 2020-2023.

Untuk tahun 2025, pemberian PMN bidang infrastruktur difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor antara lain sebagai berikut:

Sektor Perumahan

Pada APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah memberikan alokasi PMN yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN untuk keberlanjutan program Pemerintah melalui pengadaan "Satu Juta Rumah" bagi MBR. Salah satu penggunaan alokasi PMN pada sektor perumahan ini adalah untuk penyelesaian pengembangan perumahan pada kawasan *Transit Oriented Development*/TOD.

Selain itu, tambahan PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BUMN terkait dalam menjalankan mandat pada Program FLPP. Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali mengalokasikan penambahan PMN untuk program KPR FLPP, peningkatan kualitas hunian bagi MBR dan mendukung pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal. Manfaat yang akan didapatkan melalui penambahan PMN tersebut antara lain: 1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP sebanyak 220.000 unit; 2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta 3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Sektor Transportasi

Sarana transportasi massal merupakan moda angkutan yang efisien dan efektif untuk melayani kebutuhan masyarakat karena kemampuannya untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan waktu tempuh yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah. Dalam rangka mendukung pengembangan transportasi massal di Indonesia, pada APBN tahun anggaran 2025 Pemerintah melakukan penambahan PMN yang digunakan untuk kebutuhan belanja modal (*capex*) untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi massal. Selain itu, penambahan PMN pada APBN tahun anggaran 2025 juga merupakan porsi investasi untuk keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional.

Penambahan PMN tersebut memberikan manfaat di antaranya: (1) berkurangnya kemacetan dan emisi jalan raya karena adanya peralihan pengguna transportasi jalan raya ke transportasi umum, (2) peningkatan konektivitas antardaerah (3) mengantisipasi pertumbuhan penumpang dan dampak tingkat okupansi penumpang khususnya di waktu *peak-hour*, (4) modernisasi sarana transportasi

massal, (5) perbaikan struktur modal dan kapasitas usaha BUMN untuk mendukung operasional dalam menjalankan penugasan pemerintah pelayanan penumpang, (6) berkontribusi positif terhadap penerimaan negara serta dapat menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Selain itu, Pemerintah mendukung kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi dan manufaktur/produksi transportasi massal sehingga mengurangi ketergantungan pengadaan transportasi massal dari luar negeri serta menguatkan ekosistem industri transportasi nasional. Penambahan PMN juga memberikan manfaat bagi perusahaan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi sarana transportasi serta meningkatkan daya saing dalam meraih potensi pasar pengadaan sarana baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Alokasi PMN kepada BUMN pada tahun 2025 juga akan memiliki manfaat untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan dan memperlancar aksesibilitas dan konektivitas penumpang serta barang yang diangkut sehingga menjadikan perekonomian daerah semakin tumbuh.

Sektor Ketenagalistrikan

Tenaga listrik merupakan salah satu infrastruktur utama di sektor energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya kebutuhan listrik, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dan mencapai target rasio elektrifikasi 100,0 persen dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

Selain untuk menghasilkan pasokan listrik dengan harga yang lebih baik bagi pelanggan dengan sumber energi bersih, murah, dan ramah lingkungan, alokasi PMN kepada BUMN juga turut mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Pada tahun 2023, kapasitas pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) telah meningkat sebesar 344,4 MW. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2023, total produksi listrik EBT mencapai 17.921,6 GWh.

PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam APBN tahun anggaran 2025 digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pada sektor transmisi dan distribusi. Pembangkit EBT Penunjang Program Listrik Desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya, dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Multiplier effect* yang akan tercipta antara lain: (1) meningkatnya iklim investasi melalui ketersediaan listrik (*getting electricity*) bagi dunia usaha; (2) terciptanya *multiplier effect* melalui penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak, dan pertumbuhan sektor riil akibat belanja modal perusahaan; (3) meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan masyarakat lainnya; (4) tersedianya listrik dengan tarif yang kompetitif melalui penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik; dan (5) adanya kesempatan dan akses yang lebih mudah untuk memperoleh listrik bagi masyarakat.

Sektor Infrastruktur Lainnya

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan PMN yang akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan penyehatan keuangan BUMN Infrastruktur dalam rangka penyelesaian proyek infrastruktur, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan BUMN pada utang berbunga. Manfaat dari penambahan PMN ini antara lain terbukanya kesempatan

kepada publik untuk berpartisipasi dalam aksi korporasi *rights issue*, pendanaan di bidang infrastruktur akan memberikan *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan pemerintah dari kontribusi pajak, mendongkrak aktivitas ekonomi dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja perseroan, serta penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga memberikan penambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah. Penambahan PMN tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan publik yang akan fokus pada penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan, infrastruktur pengelolaan sampah, dan infrastruktur sistem penyediaan air minum. Manfaat dari penambahan PMN tersebut antara lain: 1) meningkatkan investasi sektor infrastruktur yang berdampak pada pemerataan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 2) meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pembiayaan guna penyediaan infrastruktur layanan dasar, dan 3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, penambahan PMN diberikan untuk meningkatkan kapasitas badan usaha dalam rangka mendukung target percepatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan (4P) di Ibu Kota Nusantara. Dalam APBN tahun anggaran 2025, PMN yang akan diberikan akan mendukung percepatan pembangunan, membantu menarik investor, membantu dalam mencari alternatif pendanaan pembangunan, mendorong tersedianya infrastruktur untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun kegiatan bisnis dan layanan umum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

b) Bidang Kesehatan

Penambahan PMN di bidang kesehatan diperlukan untuk mendukung inovasi dan kualitas penyediaan vaksin yang aman dan terjangkau. Penambahan PMN ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah berupa peningkatan penerimaan pajak dan dividen dari sektor farmasi yang disetorkan kepada negara, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, diversifikasi produk vaksin yang terus meningkat, penghematan biaya yang dikeluarkan untuk membeli vaksin, dan bagi perusahaan dapat menguatkan struktur permodalan sehingga meningkatkan *economic of scale*, menambah kontribusi terhadap industri biofarmasi dan *lifescience*.

c) Bidang Pertahanan

Pemerintah juga memberikan PMN dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional yaitu modernisasi alutsista dan penguasaan teknologi kunci program prioritas yaitu pesawat udara, sistem tanpa awak, dan senjata. Selain itu, PMN tersebut akan mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional melalui pengembangan kompetensi dan kapasitas produksi dengan pengembangan dan/atau modernisasi/revitalisasi fasilitas/lini produksi.

Manfaat yang akan diterima atas PMN tersebut adalah: (1) peningkatan kapasitas dan kualitas produksi untuk mendukung program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara; (2) peningkatan dan perbaikan kapasitas permodalan dalam mendukung ekspansi usaha; (3) peningkatan daya saing dan kemandirian perseroan dalam mendukung optimalisasi industri pertahanan nasional; (4) peningkatan kekuatan dan *deterrent effect;* (5) peningkatan penggunaan kandungan lokal (TKDN); serta (6) penciptaan dampak

bagi perekonomian nasional dan kontribusi kepada negara.

d) Bidang Lainnya

Selain pada bidang-bidang tersebut di atas, pada tahun 2025 Pemerintah juga dapat mengalokasikan PMN dalam rangka mendukung program prioritas nasional serta mendorong BUMN untuk meningkatkan perannya sebagai *agent of development*. PMN dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN sebagai pelaku pembangunan sehingga dapat mendukung program prioritas nasional antara lain program kedaulatan pangan, konektivitas, pembangunan maritim, kemandirian ekonomi nasional, dan program prioritas nasional lainnya.

Investasi kepada BLU

Pembiayaan Investasi 2019-2023 didominasi oleh Pembiayaan Investasi kepada BLU, diikuti PMN kepada BUMN dan investasi kepada lembaga/badan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mulai melakukan penguatan terhadap BLU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kinerja BLU juga diharapkan terus meningkat agar mampu menciptakan *value creation* yang semakin tinggi bagi masyarakat dan APBN. Pembiayaan investasi pada BLU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, BLU sebagai *quasi sovereign* juga perlu melakukan penguatan praktik *good governance* dan penerapan manajemen risiko yang berstandar internasional mengingat pengawasan BLU masih di bawah kementerian/lembaga (K/L) masing-masing.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah mengalokasikan investasi pada BLU yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas Pemerintah.

a) Bidang Infrastruktur

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN melalui BLU yang bersumber dari APBN. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan bagi kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah. Pelaksanaan tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum berkonsekuensi pada penyediaan anggaran untuk mengadakan tanah. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), diatur penugasan kepada BLU untuk melakukan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Penetapan suatu proyek ke dalam klaster PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan pemenuhan 3 kriteria yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Berdasarkan kriteria tersebut, KPPIP melakukan pengkajian atas proyek-proyek yang diusulkan untuk menjadi PSN oleh kementerian teknis selaku *project owner*, yang mana hasil pengkajian tersebut dievaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian teknis dan kemudian ditetapkan daftar proyek/program yang menjadi PSN, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017, dalam Pasal 2a mengatur terkait Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan PSN dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan. Alokasi anggaran PSN bukan lagi merupakan alokasi per tahun anggaran namun telah menjadi satu keseluruhan total alokasi anggaran yang diperbaharui setiap tahunnya berdasarkan sisa realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya, kemudian dituangkan di dalam *Project List* tahunan.

b) Bidang Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran lebih dari satu tahun anggaran sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana abadi di bidang pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antargenerasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada BLU di bidang pendidikan. Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada BLU di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatnya kualitas SDM dan akses pendidikan tinggi; (2) menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan produk nasional; (3) mendorong masyarakat untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif di tengah tantangan isu kebudayaan di masa kini serta melahirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai pelestarian kearifan lokal, pewarisan nilai budaya, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antar budaya; (4) meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara global; dan (5) tersedianya dana pendidikan antargenerasi.

c) Bidang Kerjasama Internasional

Mulai tahun 2022, pendanaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sepenuhnya bersumber dari PNBP hasil investasi. Pemberian hibah antara lain meliputi bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pelayanan kesehatan, pertanian, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Hibah tersebut disalurkan ke beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika antara lain Palestina, Ethiopia, Kenya, Afghanistan, India, Bangladesh, Antigua

Barbuda, Saint Vincent and Grenadines, Palau, Timor Leste, Suriname, Papua Nugini, Madagaskar, Laos, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Somalia, Tanzania, Senegal, Gambia, Guinea, Kepulauan Solomon, dan Nigeria.

Selain pemberian hibah, pada tahun 2025, Pemerintah berencana akan memberikan pinjaman kepada pemerintah asing. Pemberian bantuan internasional baik hibah maupun pinjaman ini, bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Disamping itu, pemberian hibah maupun pinjaman juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional Indonesia melalui penggunaan barang/jasa atau penyedia barang/jasa dalam negeri dalam pelaksanaan pemberian hibah.

Untuk mendukung tujuan tersebut, dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan tambahan dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola oleh BLU. Melalui penambahan ini akan meningkatkan kapasitas dalam memberikan bantuan kepada pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk pemberian hibah maupun pinjaman dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional.

d) Bidang Lainnya

Pemerintah juga dapat mengalokasikan investasi kepada BLU agar mampu meningkatkan perannya sebagai *agent of development* yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional. Investasi dimaksudkan untuk memperkuat peran BLU sebagai pelaku pembangunan sehingga dapat mendukung program prioritas nasional antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, pengembangan kegiatan pariwisata berkualitas, dan program prioritas nasional lainnya.

5.2.2.2.2. Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI)

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain dengan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi/LKI/BUI, serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional. Investasi kepada organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota, serta mempertahankan/meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Selain itu, dengan investasi Indonesia pada organisasi/LKI/BUI juga turut meningkatkan peran serta Indonesia dalam mewujudkan tujuan dari masing-masing organisasi/LKI/BUI diantaranya; (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) mengurangi ketimpangan, (3) meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) penguatan keuangan syariah; serta (5) pemberian dukungan terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian dan ketahanan pangan.

Keanggotaan Indonesia dalam organisasi/ LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi kepada organisasi/LKI/BUI sebesar Rp1.780,7 miliar dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada organisasi/LKI/BUI. Perkembangan pembiayaan investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 5.6.**

GRAFIK 5.6
INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/ BADAN USAHA INTERNATIONAL, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

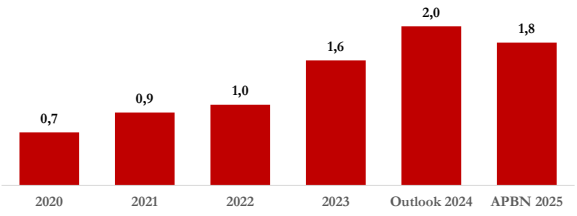

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.2.3. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)

Investasi Pemerintah dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan kurang dari 12 bulan dan sifatnya lebih kepada manajemen kas. Sementara untuk investasi jangka panjang, investasi pemerintah dilakukan dengan kurun waktu selama 12 bulan atau lebih. Dalam pembiayaan investasi jangka panjang, Pemerintah dapat melakukan investasi yang sifatnya nonpermanen. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen dilakukan Pemerintah antara lain berupa:

- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- investasi Non Permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pada APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi Non Permanen, yang ditujukan untuk penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan masyarakat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP ini merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk Program FLPP sebesar Rp18.775,0 miliar yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap *backlog* kepemilikan rumah MBR.

Selama periode 2020-2023, Pemerintah telah melakukan investasi Non Permanen secara akumulasi sebesar Rp88.193,7 miliar, sementara pada tahun 2024 realisasi investasi Non Permanen diperkirakan sebesar Rp13.720,0 miliar. Adapun dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah akan mengalokasikan investasi Non Permanen sebesar Rp18.775,0 miliar. Perkembangan investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen) ditunjukkan pada **Grafik 5.7.**

Grafik 5.7
INVESTASI PEMERINTAH OLEH BUN (NON PERMANEN), 2020 - 2025
(triliun rupiah)

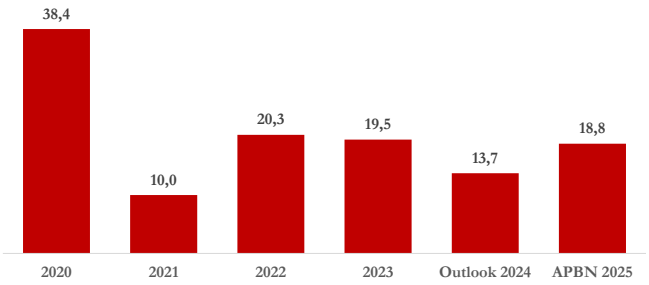

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.2.4. Investasi Lainnya

Dalam APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah mengalokasikan investasi lainnya yang terdiri dari pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dan cadangan pembiayaan investasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Pendidikan

Dalam APBN tahun anggaran 2025, pembiayaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp55.000,0 miliar dan bersifat cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen total belanja negara sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi di Bidang Pendidikan kepada BLU terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Cadangan pembiayaan investasi merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mengakomodasi rencana pembiayaan investasi pada BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Alokasi tersebut dapat digunakan setelah memperoleh hasil pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan kinerja BUMN dan/atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu. Cadangan Pembiayaan Investasi yang dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp19.438,9 miliar.

Perkembangan Pembiayaan Investasi Lainnya pada tahun 2024-2025 disajikan pada **Tabel 5.6.**

Tabel 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI LAINNYA, 2024-2025
(triliun rupiah)

Uraian	Outlook 2024	APBN 2025
Pembiayaan Pendidikan	31,0	55,0
Cadangan Pembiayaan Investasi	6,1	19,4
Jumlah	**37,1**	**74,4**

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan perkembangan Pembiayaan Investasi pada tahun 2020-2025 sebagaimana pada **Grafik 5.8.**

GRAFIK 5.8
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2020-2025
(triliun rupiah)

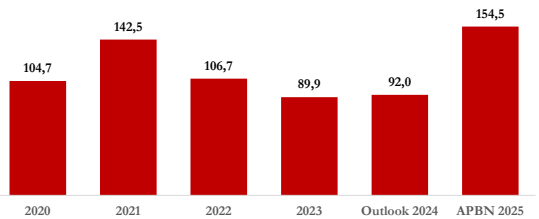

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3. Pemberian Pinjaman

Program Pemberian Pinjaman diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dana bersumber dari APBN. Pemberian Pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah. Penerusan Pinjaman merupakan pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri yang diteruspinjamkan kepada penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PPDN) dan/atau Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN) yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

Penerusan Pinjaman Luar Negeri dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/*Green Book*), dan Daftar Kegiatan yang diterbitkan/ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/ kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam kontrak/ perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/ PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019. Pemberian Pinjaman kepada BUMN dan Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan pembiayaan kegiatan/proyek.

Ketidaktepatan pengelolaan Pemberian Pinjaman akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan dapat menimbulkan tambahan beban keuangan negara. Salah satunya berupa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan. Salah satu upaya untuk menghindari rendahnya tingkat penyerapan adalah dengan membuat perencanaan yang baik, baik itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/ proyek maupun perencanaan penarikan pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek termasuk di dalamnya penyiapan *pipeline* yang memiliki probabilitas tinggi untuk dilaksanakan. Rencana penarikan dana Pemberian Pinjaman dilaksanakan untuk tertib administrasi dan menciptakan *good governance*.

Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/ pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga risiko ketidaklancaran pembayaran kembali dapat dimitigasi sejak awal.

Status pinjaman "Lancar" diberikan kepada debitur yang membayar kewajiban sebelum/ sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai jadwal yang telah diatur dalam perjanjian/ amandemen pinjaman. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi atas kewajiban jatuh tempo pinjaman. Debitur yang memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran selanjutnya akan diterbitkan surat keterangan lunas. Kemudian untuk debitur yang melakukan pembayaran melewati jatuh tempo dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila

debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka lebih dari tiga tahun setelah jatuh tempo maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori "Macet", sesuai PMK nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Dalam hal piutang pemerintah pada debitur masuk kategori "Macet", debitur berkenaan wajib mengajukan permohonan optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan/Badan Hukum Lainnya (BHL).

Selain Pemberian Pinjaman dalam bentuk PPLN kepada BUMN/Pemda, pemerintah juga dapat memberikan pinjaman kepada BUMN/BHL/Lembaga. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan, dan PP No. 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Saat ini, sedang disusun skema baru Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemda/BUMN/BUMD maupun kepada lembaga asing. Pemberian pinjaman kepada Pemda/BUMN/BUMD maupun lembaga asing tersebut berasal dari APBN. Pemberian Pinjaman tersebut dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan:

a) pembangunan/penyediaan infrastruktur;
b) penyediaan pelayanan umum;
c) pemberdayaan industri dalam negeri;
d) pembiayaan sektor ekonomi produktif/modal kerja;
e) peningkatan hubungan, alat diplomasi, investasi, kerja sama ekonomi, dan perdagangan luar negeri; dan/atau
f) pembangunan/program lain sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah.

5.2.2.3.1. Penyaluran Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman yang berasal dari APBN berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sementara beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya.

Pemberian pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam rangka alternatif pembiayaan pengembangan daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan tersebut bertujuan agar Pemda mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2023, telah dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman baru proyek MRT Jakarta Fase 2 sebagai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 1 yang sebelumnya *closing* di tahun 2022. Selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus (Pemprov DK) Jakarta, direncanakan penandatanganan pinjaman sebagai pendanaan proyek *Construction of Haji General Hospital Medan to International Standard* yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Utara.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2020– 2024 ditampilkan dalam **Grafik 5.9.**

GRAFIK 5.9
REALISASI PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2020-2024
(triliun rupiah)

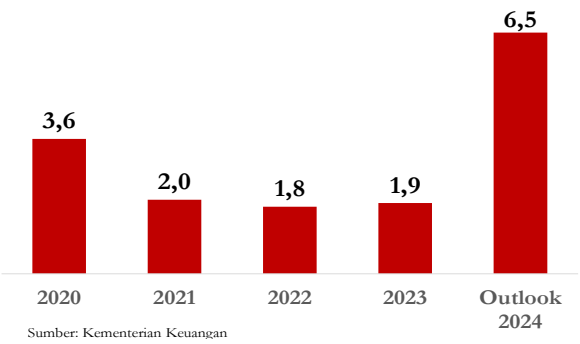

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor untuk kemudian diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang disampaikan Bappenas.

Pemberian Pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

Selain proyek ketenagalistrikan, program pemberian pinjaman turut serta dalam pengembangan pembiayaan inovatif dan *green economy*, terutama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim melalui proyek pendanaan yang dilaksanakan PT SMI diantaranya proyek *Geothermal Resource Mitigation,* dan *SIO-Green Finance Facility.*

Melanjutkan proyek *Jakarta Mass Rapid Transit* Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) yang telah beroperasi sejak 2019, Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani pinjaman baru dengan JICA untuk mendanai kelanjutan proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI-Kampung Bandan) yang mulai berjalan di 2023. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun dua perjanjian Penerusan Pinjaman baru untuk mendanai pengembangan jalur dan penambahan koridor berupa jalur *East-West* (Cikarang-Balaraja) yang merupakan lingkup proyek Fase 3 serta penambahan depo Fase 2 dari sebelumnya berakhir di Jakarta Kota menjadi Ancol Barat/Marina. Adapun total rencana pinjaman baru yang akan ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta terkait proyek lanjutan MRT Jakarta Fase 2 dan Fase 3 sebesar JPY290,9 miliar.

Pada tahun 2025 hanya terdapat satu pemberian Penerusan Pinjaman yang bersumber dari pinjaman JICA dengan No. Loan ID IP-585 kepada Pemprov DKI Jakarta untuk Proyek MRT yang masih dalam tahap penarikan pinjaman. Pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2 yang membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat, melanjutkan koridor utara-selatan Fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, dengan nilai usulan alokasi sebesar Rp4.536,0 miliar di tahun 2025.

Disamping penyediaan infrastruktur transportasi massal, Program Pemberian Pinjaman turut serta mendukung penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan melalui penyaluran pinjaman Korean Gov. untuk proyek *Construction of Hajj General Hospital Medan to International Standard* dengan plafon pinjaman US$66,7 juta dan direncanakan mulai disalurkan di tahun 2025. Saat ini pinjaman tersebut tengah menunggu penerbitan Surat Rekomendasi Penerusan Pinjaman dari Kementerian Dalam Negeri.

Rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2025 ditampilkan dalam **Tabel 5.7.**

TABEL 5.7
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2025
(miliar rupiah)

No	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.513,8
2	PT Pertamina (Persero)	24,5
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.268,6
4	Pemerintah Provinsi Sumatra Utara	39,2
5	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	4.536,0
Total		**9.382,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

a) Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN dilakukan dengan cara:

1) Penjadwalan Kembali;
2) Perubahan Persyaratan;
3) *Debt to Asset Swap*;
4) PMN;
5) Penghapusan; dan
6) Keringanan (*discount*) pembayaran.

Dikarenakan adanya *merger*, optimalisasi piutang negara pada PT Inhutani II dan PT Inhutani III dilakukan melalui novasi piutang kepada PT Inhutani I. Pada 23 Februari 2024 telah disepakati perjanjian novasi antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direktur Utama PT Inhutani I melalui Perjanjian Novasi No. SLA-1307/EKS-SLA-522/DSMI/2024 dan No. SLA-1308/EKS-SLA-522/DSMI/2024.

Sampai dengan Semester I Tahun 2024, terdapat 1 usulan restrukturisasi Pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen yaitu PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Sedangkan usulan restrukturisasi Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam proses pembatalan *cut-off date* dikarenakan dokumen persyaratan belum dipenuhi hingga batas waktu sebagaimana ketentuan.

Total hak tagih pemerintah yang telah dan akan direkstrukturisasi sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp1.375,4 miliar.

b) Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran telah dilakukan restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema:

1) Penjadwalan kembali.
2) Perubahan persyaratan.
3) Penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemda dengan kewajiban Pemda untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari APBD (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari satu cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan

bayar Pemda, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan Mei 2024 masih terdapat empat Pemda yang sedang dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, diantaranya Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar. Selain itu, terdapat satu Pemda dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur.

5.2.2.3.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan Pokok Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar Rp6.461,9 miliar atau lebih tinggi sebesar 0,02% dari target tahun 2023. Nilai tersebut dipengaruhi oleh perbedaaan/selisih nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan target Penerimaan Pokok Pemberian Pinjaman dengan posisi kurs tengah per 20 Juni 2023 (Rp14.993,5/US$). Pada tahun 2024, ditargetkan Penerimaan Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman sebesar Rp3.717,5 miliar. Penerimaan Cicilan Pokok BUMN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai penerimaan ekuivalen Rp2.615,3 miliar. Nilai proyeksi tersebut disusun menggunakan asumsi nilai tukar US$=Rp15.000,0. Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Grafik 5.10**.

GRAFIK 5.10
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2020-2025
(triliun rupiah)

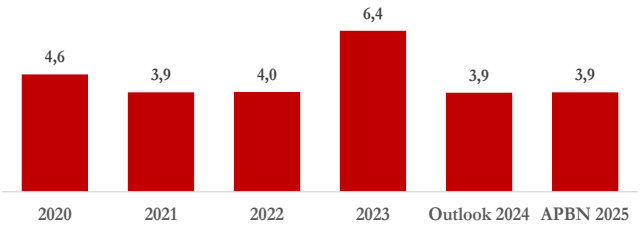

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.4. Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2024, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dalam program PEN dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam bentuk penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Tujuh proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (4) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek); (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan (7) Proyek Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja pelaku usaha (UMKM, Korporasi, dan BUMN Penugasan PEN) yang diberikan oleh perbankan, dan/atau penjaminan obligasi kepada BUMN Penugasan PEN. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip

alokasi risiko dalam proyek KPBU. Selain itu terdapat bentuk penjaminan atas kelayakan usaha pihak terjamin yaitu untuk proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW Tahap II dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 MW) serta terdapat juga bentuk penjaminan kepada BUMN selaku penyedia pembiayaan infrastruktur daerah.

Secara umum penjaminan Pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu (1) Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional; (2) Dukungan Penjaminan pada Program PEN; (3) Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN; dan (4) Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dukungan Penjaminan dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sejak awal pelaksanaannya hingga Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak tiga puluh dua surat jaminan untuk proyek pembangkit dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US$3,9 miliar. Pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU dengan total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan berbagai kendala, empat PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan semester I tahun 2024, PLTU yang telah beroperasi mencapai sebesar 9.722 MW dan sisa kapasitas sebesar 175 MW masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak sepuluh PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera delapan PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sembilan PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak enam PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan semester I tahun 2024, sebanyak tiga puluh tiga pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp35.549,2 miliar dan US$2,7 miliar, sedangkan penjaminan yang masih efektif yaitu tiga surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp922,3 miliar dan US$0,03 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang kemudian diberikan kembali berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga bulan Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah

telah menerbitkan satu surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Juni 2024 terdapat delapan PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Buleleng, dan PDAM Giri Menang. Total fasilitas pinjaman yang telah lunas adalah sebesar Rp289,5 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak enam surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp183,9 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh sebelas PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Tiga proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 mempunyai perkembangan proyek sebagai berikut:

- dua PDAM telah selesai konstruksi 100,0 persen yaitu PDAM Giri Menang dan PDAM Kota Bogor;
- satu PDAM yaitu PDAM Kota Palembang masih dalam proses konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga semester I tahun 2024 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian penjaminan Pemerintah terdiri dari sembilan surat jaminan Pemerintah dengan nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan satu perjanjian penjaminan atas satu obligasi global sebesar US$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp26.973,0 miliar. Adapun hingga semester I tahun 2024, perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk enam ruas jalan tol yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur j.o. PMK Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 8/PMK.08/2016. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan semester I tahun 2024, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani tujuh perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x 1.000 MW (*Central Java Power Plant*/CJPP) dengan nilai proyek sebesar kurang lebih US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan enam proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar,

ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp40.972,3 miliar. Secara umum, hingga semester I tahun 2024 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100,0 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek enam ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,6 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan sebesar 100,0 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang sebesar 73,9 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan konstruksi seksi 2A dengan progres sebesar 11,4 persen, seksi 2B sebesar 18,3 persen, seksi 3A sebesar 81,3 persen, dan seksi 3B sebesar 95,5 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo-Banyuwangi progres konstruksi seksi 1 sebesar 57,3 persen, seksi 2 sebesar 37,2 persen, seksi 3 (Paiton-Banyuglugur) sebesar 28,4 persen, dan Seksi 3 (Banyuglugur-Besuki) sebesar 28,4 persen; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II *Elevated* telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan pemberlakuan operasional tarif integrasi dengan jalan tol Jakarta-Cikampek sejak 17 Januari 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan semester I tahun 2024 telah menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan total nilai US$3,6 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp45.303,7 miliar. Adapun perkembangan penyelesaian proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2024 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 100,0 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian 47,5 persen; (6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian 2,3 persen; (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 53,3 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 6,8 persen (untuk *Clean Technology Fund*); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian 54,3 persen; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian 31,2 persen; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan capaian 25,0 persen. Terdapat penjaminan baru yang diterbitkan pada tahun 2024 yaitu program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program for Results* (ISLE-1 PforR) belum terdapat capaian karena sampai dengan saat ini belum dilakukan penarikan pinjaman.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per semester I tahun 2024 sebesar Rp22.039,9 miliar. Adapun perkembangan konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebagai berikut: (1) prasarana sebesar 99,2 persen; (2) sarana sebesar 69,8 persen; (3) akses stasiun sebesar 97,3 persen; (4) integrasi sistem sebesar 91,2 persen; dan (5) depo sebesar 97,1 persen.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Juni 2024 telah menerbitkan empat surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan dua surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US$6,6 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status sudah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100,0 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 1 berkapasitas 1.000 MW dan PLTU Jawa 4 berkapasitas 2.000 MW telah beroperasi secara komersial, sedangkan PLTU Jawa 3 telah dilakukan terminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan semester I tahun 2024, nilai *outstanding/exposure* penjaminan program PIK adalah Rp6.398,0 miliar dan US$5,8 miliar.

Sementara itu, penjaminan terhadap proyek penyelenggaraan kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan berdasarkan Perpres 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perpres 93 Tahun 2021. Penjaminan ini diberikan agar pihak terjamin dapat memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Total nilai pinjaman yang dapat ditarik adalah sebesar US$0,5 miliar, dengan *outstanding* pinjaman sampai dengan semester I tahun 2024, adalah sebesar US$0,4 miliar.

Sementara itu terhadap PSN, dilaksanakan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, serta perubahan daftar proyek PSN terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024. Hingga semester I tahun 2024 belum ada jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, mengingat beberapa proyek masih

dalam tahap persiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan Pemerintah.

Dukungan Penjaminan pada Program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan terakhir tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp65.746,1 miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp12.577,9 miliar, yang terdiri dari Rp5.361,6 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-1 dan Rp7.216,3 miliar atas penjaminan PEN generasi ke-2. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp2.619,2 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan

penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Adapun nilai *outstanding* atas penjaminan PEN BUMN sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp10.422,0 miliar, dengan rincian nilai obligasi sebesar Rp3.900,3 miliar dan sukuk sebesar Rp1.148,1 miliar serta pinjaman dengan total sebesar Rp5.373,6 miliar dari total *plafond* penjaminan sebesar Rp60.565,1 miliar. Selain itu, fasilitas bank garansi yang memperoleh penjaminan PEN BUMN telah digunakan sebesar €0,07 miliar dari total fasilitas bank garansi yang dijamin yaitu sebesar €0,14 miliar dan Rp480,0 miliar. Nilai *outstanding* tersebut memperhitungkan penjaminan yang diterbitkan sebelumnya.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Pemberian penjaminan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan (pinjaman) penyediaan infrastruktur daerah. Pelaksanaan Penugasan PT SMI (Persero) didasarkan pada PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Outstanding pinjaman daerah hingga semester I tahun 2024 sebesar Rp1.118,7 miliar untuk pembiayaan 37 proyek. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada 13 Pemda untuk membiayai pembangunan 36 proyek yang sudah dalam tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan satu proyek yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan Rumah Sakit Daerah). Secara umum, pembangunan infrastruktur daerah yang dilaksanakan oleh Pemda dengan memanfaatkan pembiayaan infrastruktur dari PT SMI (Persero) berupa pembangunan proyek RSUD, jalan, jembatan, gedung BLK dan pasar.

Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Pemberian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Untuk program penjaminan cadangan pangan Pemerintah, telah diterbitkan penjaminan atas pinjaman modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) sebesar Rp1.500,0 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan pada semester I tahun 2024 sebesar Rp91,5 miliar. Penjaminan ini telah berakhir dengan selesainya jangka waktu fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi yang diberikan kepada PT RNI (Persero) pada tanggal 2 April 2024.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan

jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2024–2027 sebesar 0,6 persen terhadap PDB per tahun. Realisasi penggunaan BMP tahun 2024 hingga semester I tahun 2024 sebesar US$0,5 miliar (Rp8.911,7 miliar) atau 0,04 persen terhadap PDB. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2024 sebesar Rp503.133,0 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap PDB tahun 2024.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan, dilakukan penempatan dana pada instrumen investasi dengan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga semester I tahun 2024, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11.809,3 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp406,9 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2020–2024 ditampilkan pada **Tabel 5.8.**

TABEL 5.8
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2020 - 2024
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	APBN 2024	*Outlook* 2024
A.	**Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional**	**(421,1)**	**(715,7)**	**(316,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**	**(824,0)**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	-	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)	(55,5)
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)	(25,4)
5.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)	(681,5)
6.	Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	(421,1)	(420,5)	-	(18,7)	-	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	-	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)	(61,5)
8.	Penjaminan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	-	-	-	-	-	-
B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**(3.000,0)**	**(2.000,0)**	**(814,0)**	**-**	**-**	**-**
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(3.000,0)	(2.000,0)	(814,0)	**-**	**-**	**-**
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN**	**(169,5)**	**-**	**-**	**(34,4)**	**-**	**-**
D.	**Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah		**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**	**(824,0)**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2025 dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.5. Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak resesi global terhadap perekonomian domestik. Penggunaan alokasi SAL merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengurangi penerbitan utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan turun secara bertahap. Strategi pengelolaan SAL tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan *return*/ imbal hasil. Kedua, peningkatan fleksibilitas penggunaan SAL dimana atas penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang telah dianggarkan pada tahun lalu namun belum direalisasikan dapat menambah penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Ketiga, terwujudnya pengelolaan SAL Level Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi diwujudkan dengan penetapan besaran SAL.

Pada tahun 2020, sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan guna menutup defisit tersebut yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL mencapai sebesar Rp70.640,0 miliar. Selanjutnya pada tahun 2021, Pemerintah kembali menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, Pemerintah tidak menggunakan dana SAL dalam upaya menutup defisit APBN. Baru pada tahun 2023, Pemerintah menggunakan kembali SAL sebesar Rp35.000,0 miliar. Sebagai upaya mengefisienkan pembiayaan anggaran terutama yang berasal dari penerbitan utang, pada tahun 2024 Pemerintah akan menggunakan SAL yang diperkirakan sebesar Rp151.380,0 miliar. Untuk tahun 2025, pemanfaatan dana SAL sebagai pembiayaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan *buffer* kas. Selanjutnya, dalam hal terdapat dinamika kebijakan fiskal di tahun 2025, Pemerintah dapat menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penggunaan SAL, pembiayaan lainnya juga berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang merupakan hasil penjualan atau penyelesaian atas aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL). Pada tahun 2025, HPA ditargetkan mencapai sebesar Rp262,0 miliar. Perkembangan pembiayaan lainnya tahun 2020-2025 dapat dilihat pada **Tabel 5.9.**

TABEL 5.9
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2020 - 2025
(triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Outlook 2024	APBN 2025
1. Saldo Anggaran Lebih	70,6	144,0	-	35,0	151,4	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,3	0,5	0,6	1,1	0,6	0,3
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-	0,1	-	-
Jumlah	**70,9**	**144,5**	**0,6**	**36,2**	**152,0**	**0,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 5.1
PENGUATAN PERAN DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH KEPADA/MELALUI BUMN DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 2025

BUMN memiliki peran yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Peran BUMN antara lain sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa maupun pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dengan berbagai inisiatif, seperti investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, BUMN diharapkan memberikan kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung program yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dukungan pelaksanaan program Pemerintah oleh BUMN dapat berperan sebagai katalis pada agen pembangunan maupun sebagai *value creator* untuk berkontribusi pada penerimaan negara. Upaya peningkatan peran BUMN terus dilakukan secara berkesinambungan antara lain melalui pemantauan kinerja BUMN dan pelaksanaan kerjasama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran BUMN dengan tetap menjaga kinerja yang baik dengan tata kelola yang terjaga.

Dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, baik dalam rangka penciptaan nilai, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, atau pelaksanaan penugasan Pemerintah, BUMN dapat diberikan dukungan fiskal yang bersumber dari APBN melalui beberapa instrumen. Instrumen-instrumen tersebut dapat berupa pemberian subsidi/kompensasi (untuk penyaluran berbagai komoditas agar harganya terjangkau masyarakat), pemberian pinjaman, pemberian penjaminan pemerintah, dan penyertaan modal negara.

Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal kepada/melalui BUMN diarahkan untuk:

i. mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal;

ii. mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur;

iii. meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan risiko yang terukur; serta

iv. menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Dalam mendukung program Pemerintah pada APBN tahun anggaran 2025, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada/melalui BUMN antara lain:

i. Penerusan atau Pemberian Pinjaman kepada BUMN sebesar Rp4.806,9 miliar antara lain untuk mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik geotermal dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).

ii. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN antara lain untuk mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan.

iii. Penyaluran berbagai jenis subsidi kepada masyarakat melalui BUMN sebesar Rp256.649,0 miliar antara lain untuk penyediaan subsidi energi, pupuk, dan PSO di bidang transportasi.

Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk BUMN tidak dialokasikan dalam APBN tahun anggaran 2025. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akumulasi dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih memadai sebagai antisipasi pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada BUMN.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen fiskal Pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2025. BUMN Sektor Tranportasi akan menerima PMN untuk pengadaan angkutan transportasi massal. Selanjutnya, BUMN Sektor Tranportasi juga mendapatkan subsidi dalam penyelenggaraan PSO Angkutan Orang dengan Transportasi Kelas Ekonomi yang salah satunya adalah pengoperasian transportasi massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BUMN Sektor Ketenagalistrikan mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat rumah miskin dan rentan miskin sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BUMN Sektor Ketenagalistrikan juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman luar negeri pada 2024 antara lain untuk proyek *on going* seperti kegiatan *engineering services* Hululais *Geothermal Power Plant Project* di Provinsi Bengkulu, kegiatan *Development of Pumped Storage in Java-Bali System Project*, dan kegiatan Peusangan *Hydroelectric Power Plant Construction* Takengon Aceh). BUMN Sektor Ketenagalistrikan juga mendapat alokasi PMN untuk membangun infrastruktur kelistrikan utamanya listrik desa. Selain itu, jaminan Pemerintah atas berbagai proyek dan pinjaman yang dilaksanakan BUMN Sektor Ketenagalistrikan untuk pembangunan di bidang ketenagalistrikan juga masih berjalan.

BUMN Sektor Infrastruktur Lainya menerima PMN yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah melalui pemberian pembiayaan infrastruktur daerah dan mendapat pinjaman dari Pemerintah untuk melakukan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau dan EBT. Kemudian, BUMN Sektor Transportasi juga mendapat alokasi PMN untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) dan memperlancar aksesibilitas dan konektivitas sehingga menjadi perekonomian daerah tengah, timur, dan 3 TP tumbuh..

Bab 6

Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL

6.1. Pendahuluan

6.1.1. Umum

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diharapkan dapat mendukung pencapaian berbagai agenda pembangunan dan menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi perekonomian dunia yang dinamis, APBN juga didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya meredam ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara adalah faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, risiko fiskal juga dapat memberikan tekanan terhadap APBN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan risiko fiskal secara efektif tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memperlancar pencapaian tujuan dan strategi kebijakan fiskal. Pengelolaan risiko fiskal salah satunya diarahkan untuk menjaga agar realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*). Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, sebagai langkah awal Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi global dan domestik, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Peningkatan kesadaran Pemerintah mengenai pengelolaan risiko fiskal mendorong upaya perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan ini dilakukan untuk tujuan pelaporan internal serta pengungkapan eksternal. Nota Keuangan menjadi salah satu dokumen penting dalam mengungkapkan risiko kepada pihak eksternal. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

6.1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal telah menjadi bagian dari Nota Keuangan dan APBN sejak tahun 2008. Pengungkapan risiko fiskal terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontinjensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Perubahan tersebut bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Pembagian taksonomi risiko dalam pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 meliputi: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko ditambahkan dengan pembahasan atas identifikasi berbagai sumber risiko yang berasal dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2025, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Mulai tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.1.3. Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2025 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1.** Dalam peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima level, yaitu:

- level 1: sangat kecil;
- level 2: kecil;
- level 3: sedang;
- level 4: tinggi;
- level 5: sangat tinggi.

Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu:

- level 1: sangat rendah;
- level 2: rendah/jarang;
- level 3: mungkin;
- level 4: sangat mungkin;
- level 5: hampir pasti.

6.2. Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2025

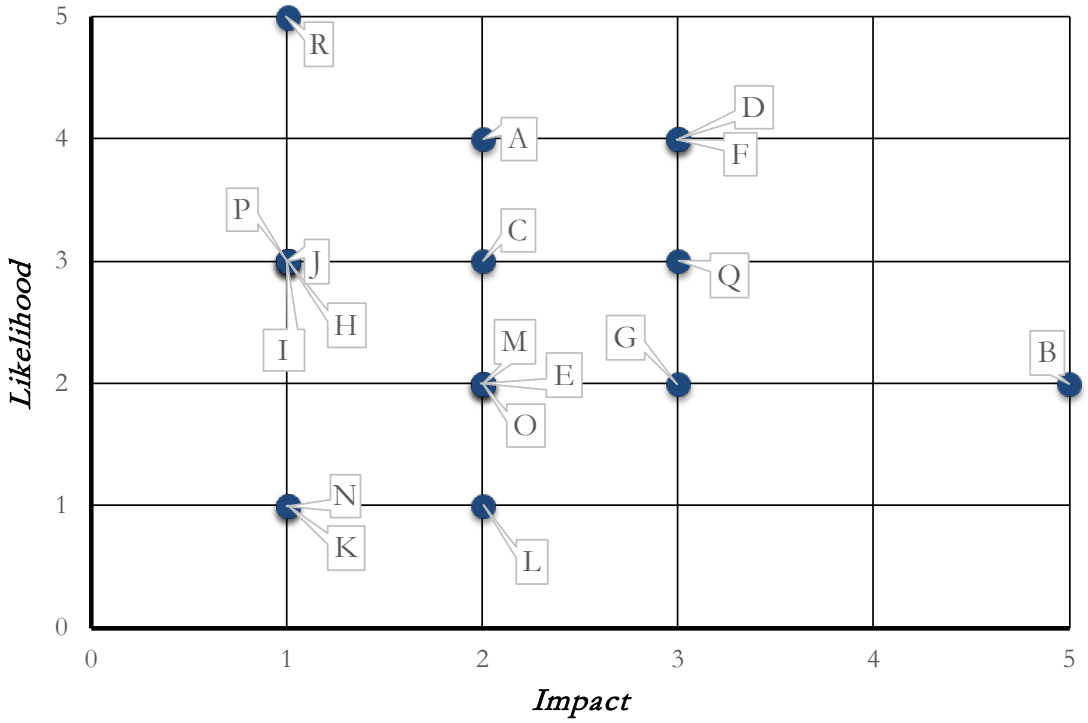

Sumber: Kementerian Keuangan

KODE	SUMBER RISIKO
A	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
E	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
F	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
I	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
J	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
K	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
L	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
O	Risiko Bencana
P	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi
Q	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
R	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Catatan:
Penyusunan peta risiko berdasarkan KMK Nomor 105/PMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

6.2.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN. Volatilitas beberapa indikator utama ekonomi makro berdampak kepada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

6.2.1.1. *Outlook* Risiko Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025. World Bank memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami *rebound* ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Juli 2024, IMF memperkirakan perekonomian global di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan 3,3 persen pada tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi antara faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan Pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scarring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Situasi suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut (*high for longer*). Meskipun pada bulan Maret 2024 the Fed sempat mengindikasikan tiga kali pemangkasan suku bunga, data kinerja ekonomi yang masih kuat serta inflasi yang meningkat memantik ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga. Hal ini berarti suku bunga AS akan bertahan di level tinggi, yang dapat memicu dampak rambatan bagi negara berkembang yang perlu diwaspadai. Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (*capital outflow*) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan *cost of fund*, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang (*debt distress*), terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko *debt distress* tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami *debt distress*.

Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025. Risiko tersebut antara lain: tingkat suku bunga global, eskalasi tensi geopolitik, ruang kebijakan fiskal yang terbatas, tingkat utang yang tinggi, volatilitas pasar keuangan, serta perubahan iklim yang memengaruhi perkembangan ekonomi global. Pasar komoditas global khususnya migas pada tahun 2024 diperkirakan masih fluktuatif. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik dan masih lemahnya permintaan global. Namun demikian, dalam jangka menengah perlu diantisipasi penurunan *demand* terhadap minyak bumi akibat kebijakan *green investment* dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi EBT.

6.2.1.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Penyusunan APBN menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberikan dampak terhadap risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan dan realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi target, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah

mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

6.2.1.3. Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1. Sensitivitas APBN Tahun 2025 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN tahun 2025, terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap besaran APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, mengingat setiap indikator pada dasarnya dapat saling memengaruhi dalam lingkup perekonomian secara luas. Selanjutnya, dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat positif atau negatif terhadap APBN. Berikut ini adalah gambaran dampak dari perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran-besaran dalam postur APBN.

1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berpengaruh pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran *mandatory spending* khususnya untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.
2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang (*cost of fund*). Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran *mandatory spending* untuk pendidikan.
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar AS. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas terutama pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, dalam hal peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi dan DBH,

serta dampaknya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan.

5. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi serta penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas serta sisi belanja negara yang terkait migas.

Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya, sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

TABEL 6.1
SENSITIVITAS APBN 2025 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2025						
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	SBN 10 Tahun ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US$	ICP ↑ US$1	*Lifting* Minyak ↑ 10rb	*Lifting* Gas ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	**2,1**	**1,1**	**0,0**	**4,7**	**3,2**	**2,3**	**1,1**
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,1	1,1	0,0	4,7	3,2	2,3	1,1
1. Penerimaan Perpajakan	2,1	1,1	0,0	2,9	1,3	0,4	0,4
2. PNBP	0,0	0,0	0,0	1,7	1,9	1,9	0,7
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	**0,1**	**0,1**	**1,3**	**8,0**	**10,1**	**0,3**	**0,2**
I. Belanja Pemerintah Pusat*	0,0	0,0	1,3	7,5	9,8	0,1	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,1	0,1	0,0	0,5	0,3	0,3	0,2
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	**2,0**	**1,0**	**(1,3)**	**(3,4)**	**(6,9)**	**1,9**	**0,8**
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (*ceteris paribus*).
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan
3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo *uncovered cost* pada
* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi Energi
Sumber : Kementerian Keuangan

Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linear dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Sensitivitas APBN memproyeksikan dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

6.2.1.3.2. Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah

APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi perekonomian dalam jangka menengah cenderung tidak pasti jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Kondisi ini menyebabkan proyeksi APBN lebih dinamis dalam jangka menengah sehingga cenderung lebih sensitif terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

6.2.1.4. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Kinerja keuangan BUMN di tahun 2025 akan berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu perkembangan ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa; dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik. Faktor risiko tersebut dapat menimbulkan perubahan eksposur APBN melalui BUMN, baik terhadap pendapatan negara yang bersumber dari BUMN (antara lain penerimaan pajak dan dividen), terhadap belanja negara (antara lain subsidi dan kompensasi atas kebijakan untuk mempertahankan harga komoditas energi di dalam negeri), maupun terhadap pembiayaan anggaran (antara lain penyertaan modal negara dan pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup sektor keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan. Proyeksi dilakukan baik secara agregat terhadap 24 BUMN maupun secara sektoral dari masing-masing sektor.

Berdasarkan proyeksi secara agregat sesuai **Grafik 6.2**, variabel ekonomi makro yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN adalah harga minyak bumi dan PDB. Hal ini disebabkan adanya penurunan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari BUMN sektor energi dan transportasi yang disebabkan kenaikan harga minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak juga menyebabkan kenaikan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN dimana dalam model *macrostress test*, subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi BUMN terhadap APBN. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan, energi, konstruksi, dan nonkeuangan lainnya secara terpisah. Dari proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor keuangan, sesuai **Grafik 6.3**, fluktuasi penerimaan perpajakan dan PNBP dari BUMN sektor keuangan secara dominan dipengaruhi oleh variabel PDB dan suku bunga. Kenaikan inflasi, suku bunga, dan valas akan meningkatkan *margin* pendapatan perbankan. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi *margin* pendapatan perbankan. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset bersih BUMN sektor keuangan adalah PDB. Adapun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap utang bersih BUMN sektor keuangan adalah valas.

GRAFIK 6.2
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2025

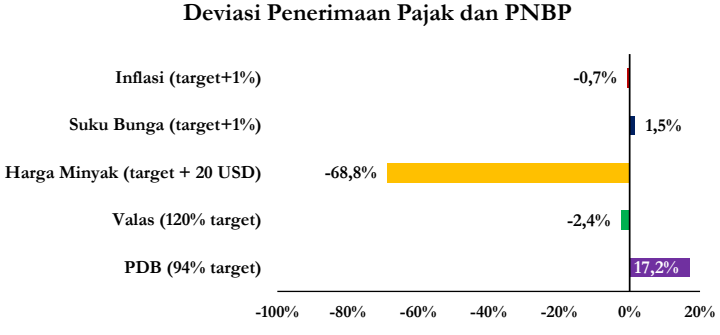

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2025

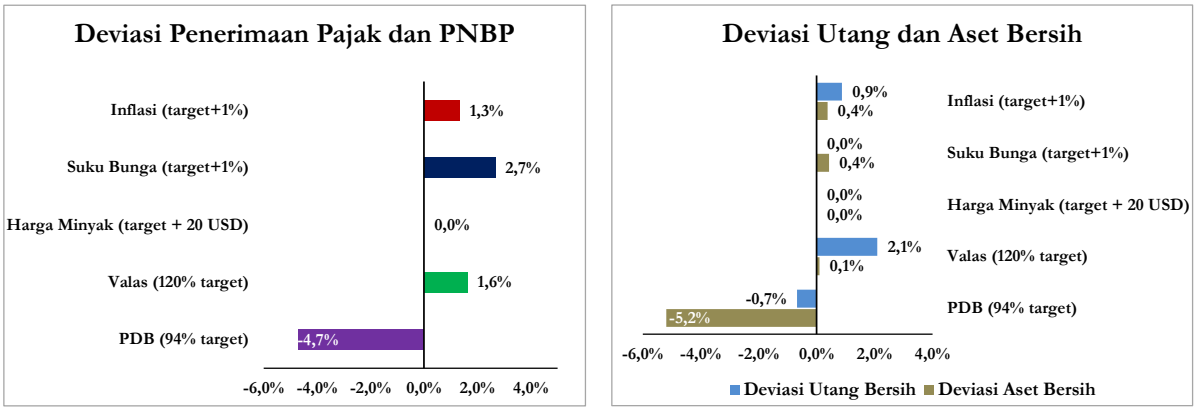

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.4**, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan PNBP BUMN sektor karya adalah kenaikan tingkat inflasi dan penurunan PDB. Sementara variabel yang paling berpengaruh terhadap utang dan aset bersih dari BUMN sektor karya adalah PDB.

Hasil proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor energi sesuai **Grafik 6.5**, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan (pajak dan PNBP) adalah harga minyak dan PDB. Adapun variabel yang paling berpengaruh terhadap utang dan aset bersih BUMN sektor energi adalah valas. Porsi utang valas akan memengaruhi beban pembayaran kewajiban BUMN energi, khususnya pada saat terjadi pelemahan rupiah.

Berdasarkan proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN sektor nonkeuangan sesuai **Grafik 6.6** menunjukkan bahwa variabel- variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap kontribusi penerimaan pajak dan PNBP yang bersumber dari BUMN sektor nonkeuangan adalah PDB, valas, dan harga minyak. Adapun variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap utang bersih BUMN sektor nonkeuangan adalah valas, harga minyak, dan PDB. Sedangkan variabel ekonomi makro yang paling berpengaruh terhadap aset bersih BUMN sektor nonkeuangan adalah PDB.

GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2025

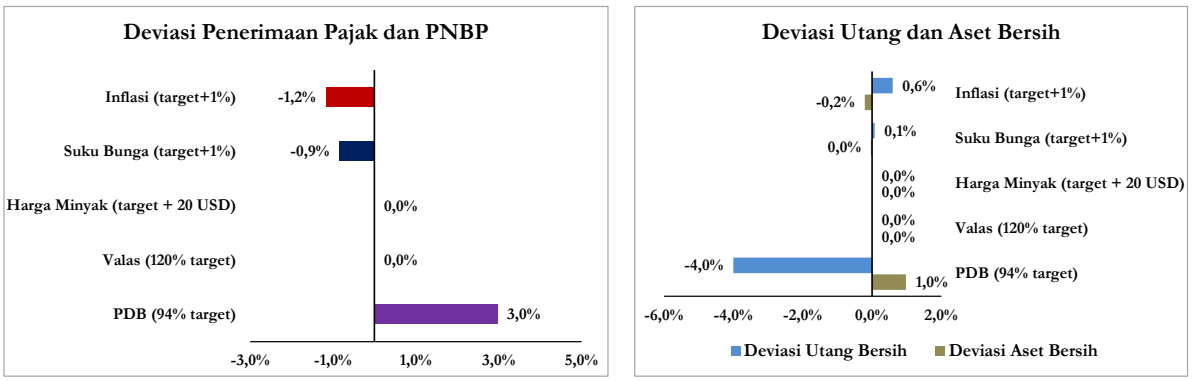

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2025

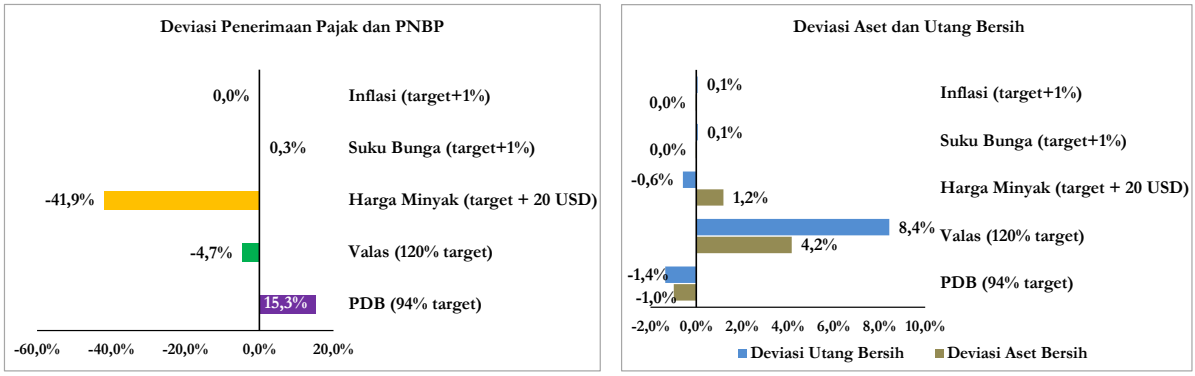

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.6
HASIL *MACRO STRESS TEST* BUMN SEKTOR NONKEUANGAN TAHUN 2025

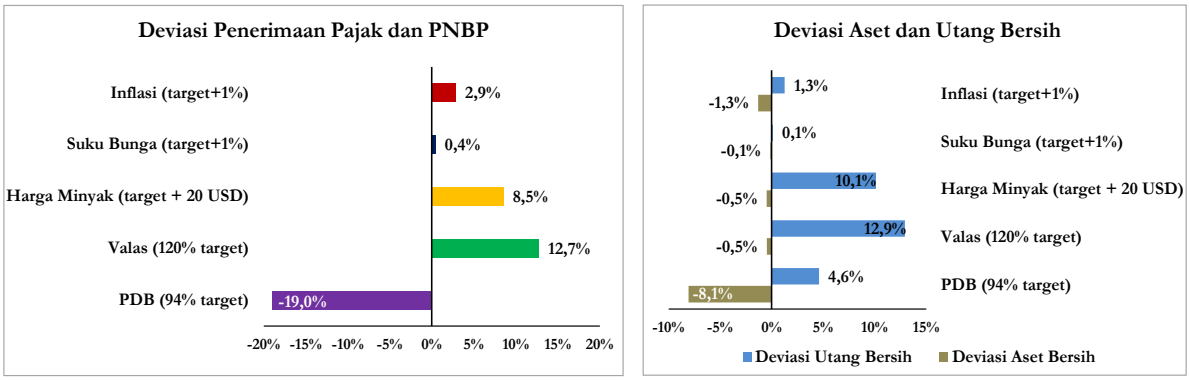

Sumber: Kementerian Keuangan

Mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional di tahun 2025, dimungkinkan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN Pemerintah telah meningkatkan manajemen risiko dari setiap BUMN. Sehingga masing-masing BUMN telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul.

6.2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Kinerja pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan dan PNBP secara umum dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan harga komoditas, serta implementasi kebijakan Pemerintah. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada pendapatan negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga memengaruhi pendapatan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Implementasi kebijakan Pemerintah merupakan faktor internal yang berdampak pada pendapatan negara, seperti kebijakan terkait ekspor minerba atau kebijakan perpajakan diantaranya perubahan tarif, perubahan basis, dan belanja perpajakan. Adapun faktor eksternal yang juga signifikan memengaruhi kinerja pendapatan negara diantaranya kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, serta perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak

pada fluktuasi harga komoditas dan aktivitas ekonomi dalam negeri. Rambatan dampak berbagai faktor eksternal ke APBN akan menimbulkan risiko penurunan pendapatan negara, belanja negara yang meningkat, dan defisit APBN dapat melebar. Oleh karena itu, perlu upaya mitigasi yang tepat untuk meminimalisasi dampak gejolak global terhadap masyarakat dan ekonomi nasional. Pemerintah harus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber*, menjaga disiplin pelaksanaan APBN, serta melakukan bauran kebijakan ekonomi yang tepat. Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.7.**

GRAFIK 6.7
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA

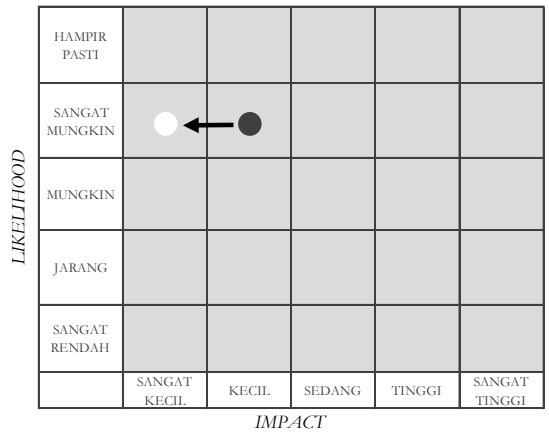

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Perpajakan

Pencapaian penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 sebesar Rp1.028.040,2 miliar, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp893.849,1 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp134.191,1 miliar, atau masing-masing telah mencapai 44,9 persen dan 41,8 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2024. Moderasi harga komoditas tahun sebelumnya terutama pada sektor pertambangan berdampak pada penurunan laba usaha tahun 2023 serta peningkatan restitusi yang signifikan menyebabkan penerimaan pajak pada semester I tahun 2024 terkontraksi sebesar 7,9 persen secara *yoy*. Namun demikian, pajak-pajak bruto transaksional (non-PPh Badan) masih mampu tumbuh seiring dengan perekonomian domestik yang *resilience*. Sementara, penerimaan kepabean dan cukai terkontraksi 0,9 persen secara *yoy*, terutama akibat terjadinya *downtrading* rokok ke golongan yang lebih rendah. Berdasarkan proyeksi perekonomian nasional serta upaya optimalisasi perpajakan, *outlook* penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun 2024 mampu tumbuh positif.

Selanjutnya, pencapaian penerimaan tahun 2025 akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain:

1. Risiko global yang masih tinggi berupa pelemahan ekonomi, tensi geopolitik yang meningkat, dan disrupsi perdagangan berdampak pada volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan memengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut. Terjadinya penurunan harga komoditas yang signifikan setelah kenaikan yang tinggi pada tahun 2022 menyebabkan penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang signifikan pula pada tahun 2024. Di sisi lain, inflasi dan suku bunga memiliki korelasi positif pada penerimaan perpajakan. Namun demikian, kedua hal tersebut dapat berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat jika tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan dan pemberian insentif perpajakan yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini.
2. Pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital perlu diupayakan untuk dapat ditangkap oleh sistem perpajakan. Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh

sektor mengingat penyederhanaan proses bisnis yang mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen. Namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak dari transaksi digital tersebut. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan NIK sebagai NPWP untuk memperbaiki basis data Wajib Pajak dan kebijakan mengenai pajak atas transaksi digital. Diharapkan dengan kombinasi antara kebijakan-kebijakan tersebut dan pengembangan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi akan menjadi peluang bagi pemerintah dari sisi ekstensifikasi (perluasan basis pajak) maupun sisi intensifikasi (penguatan dan pengawasan) untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang masih mayoritas informal menjadi tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia yang saat ini sedang menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya pelaku bisnis sektor informal pada sistem perpajakan. Selain itu, pelaku bisnis formal yang terdaftar sebagian besar memiliki peredaran usaha yang kecil/menengah (kurang dari Rp300,0 juta) sehingga tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikenai pajak. Pemberian insentif perpajakan yang mendorong usaha untuk berkembang serta kemudahan berusaha (*ease of doing business*), terutama terkait pendaftaran usaha, dapat menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor formal di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak risiko di atas, pemerintah telah menyusun kebijakan umum perpajakan tahun 2025 yaitu:

1. Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum;
3. Menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan;
4. Memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan
5. Mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari sumber daya alam sehingga kinerja PNBP relatif tergantung pada volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Untuk tahun 2024, realisasi PNBP sampai dengan bulan Juni telah mencapai Rp288.430,4 miliar atau 58,6 persen dari target APBN, terkontraksi 4,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan PNBP disebabkan oleh tekanan pada Pendapatan SDA yang mengalami kontraksi 17,3 persen (*yoy*), dimana Pendapatan SDA Migas dan SDA Nonmigas terkontraksi masing-masing sebesar 7,6 persen (*yoy*) dan 24,7 persen (*yoy*). Kenaikan tipis harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan penguatan dolar AS terhadap Rupiah belum mampu menutup penurunan Pendapatan SDA Migas dampak dari berkurangnya *lifting* minyak sebesar 7,3 persen (*yoy*) dan gas bumi sebesar 3,8 persen (*yoy*). Di samping itu, moderasi Harga Batubara Acuan (HBA) menjadi faktor utama yang menekan Pendapatan SDA Nonmigas.

Pendapatan KND hingga pertengahan tahun 2024 berkinerja positif dan diproyeksikan

akan melebihi target APBN mengingat capaian hingga Juni 2024 telah mencapai Rp60.103,3 miliar atau sebesar 70,0 persen dari target APBN. Realisasi Pendapatan KND tersebut tumbuh 41,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh kenaikan dividen BUMN Perbankan dan Nonperbankan tahun buku 2023 dampak dari perbaikan kinerja keuangan BUMN.

Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan bulan Juni 2024 juga tumbuh 5,5 persen (*yoy*) dengan capaian 48,7 persen dari target APBN tahun 2024. Capaian ini disumbang dari Pendapatan BLU Nonsawit yang tumbuh 25,4 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya disumbang dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tumbuh 29,7 persen (*yoy*) dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU tumbuh 43,3 persen (*yoy*). Adapun Pendapatan BLU Sawit mengalami kontraksi 27,2 persen (*yoy*) yang disebabkan penurunan rata-rata harga referensi *Crude Palm Oil* (CPO) Kementerian Perdagangan periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 yang turun 7,5 persen (*yoy*).

Di sisi lain, PNBP Lainnya menunjukkan capaian kinerja yang sedikit terkontraksi dibandingkan tahun 2023. Realisasi PNBP Lainnya hingga Juni 2024 mencapai Rp73.350,1 miliar atau terkontraksi 11,6 persen (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan PHT yang turun sebesar 30,8 persen dan pendapatan PNBP K/L turun sebesar 3,7 persen.

Pemerintah berusaha melakukan mitigasi risiko terkait ketercapaian target PNBP di tengah berbagai tantangan moderasi harga. Pemerintah juga berupaya melakukan penyempurnaan dari berbagai sisi seperti regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrumen optimalisasi lainnya.

Wujud mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui penyempurnaan regulasi (revisi tiga PP turunan UU Nomor 9 Tahun 2018), penguatan pengawasan atas regulasi terkait tarif dan penggunaan PNBP, pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satker, pengembangan kapasitas SDM, serta digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBP melalui sistem terpadu termasuk implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dan perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) ke sektor lainnya.

Selain itu, kebijakan PNBP tahun 2025 juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Secara umum, kebijakan PNBP tahun 2025 yang akan dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;
3. Peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN;
4. Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

6.2.1.6. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara

Belanja negara yang berkualitas merupakan prasyarat untuk mendukung transformasi ekonomi dan menahan rambatan krisis ekonomi global. Meskipun situasi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, Pemerintah tetap terus berupaya untuk meningkatkan

kualitas belanja negara. Untuk dapat mengukur efektivitas belanja negara, Pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhinya, diantaranya adalah dinamika kondisi ekonomi makro dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap belanja negara.

Dalam hal terdapat dampak kepada APBN, beberapa variabel ekonomi makro dapat menambah belanja negara. Beberapa komponen dalam belanja negara berpotensi mengalami peningkatan sehubungan dengan perubahan variabel ekonomi makro. Salah satu contoh adalah dengan adanya transmisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memengaruhi pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara dapat memengaruhi bertambahnya komponen belanja, misalnya transfer ke daerah melalui DBH. Selanjutnya, perubahan variabel tingkat suku bunga juga memiliki korelasi dengan belanja negara, terutama komponen belanja pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan pula komponen belanja pembayaran bunga utang. Hal ini juga akan terjadi pada berbagai variabel ekonomi lainnya, baik dari variabel nilai tukar rupiah maupun harga minyak. Dalam hal perubahan variabel tersebut memengaruhi peningkatan belanja negara, maka implikasinya perlu mendapat perhatian. Salah satu dampak lanjutan atas meningkatnya komponen belanja ini adalah adanya peningkatan *mandatory spending* anggaran pendidikan.

Selain menggunakan analisis perubahan indikator ekonomi makro terhadap APBN, perhitungan risiko fiskal APBN tahun 2025 juga tercermin pada peta risiko perubahan kondisi ekonomi. Peta ini memperlihatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian serta dampak dari kejadian tersebut. Perubahan yang terjadi pada komponen asumsi dasar ekonomi makro akan berdampak baik pada sisi pendapatan dan belanja negara kecuali pada asumsi suku bunga yang hanya berdampak pada sisi belanja negara. Selain itu, semua perubahan asumsi dasar ekononi makro yang terjadi pada belanja negara juga akan berdampak pada anggaran pendidikan yang harus disesuaikan agar tercapai 20,0 persen dari APBN sesuai amanat konsitusi. Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah karena perubahan pada asumsi dasar ekonomi makro cenderung berdampak lebih besar kepada belanja negara daripada sisi pendapatannya. Namun, dampak dari sisi belanja negara dapat diredam sebagian melalui *windfall* yang diperoleh dari sisi pendapatan negara. Dengan begitu dampak yang terjadi atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap belanja negara dapat dikurangi dari sangat tinggi menjadi tinggi. Kemudian ditinjau dari sisi kemungkinan terjadi, risiko ekonomi makro terhadap belanja negara pada tahun 2025 memiliki *likelihood* jarang sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.8**.

GRAFIK 6.8
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA NEGARA

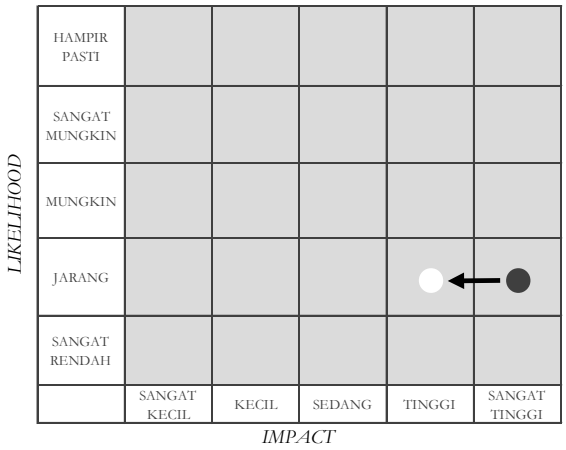

Sumber: Kementerian Keuangan

Di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah akan menjaga agar implementasi kebijakan khususnya belanja negara dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dan transformasi ekonomi dapat terlaksana. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan belanja negara

terus dilakukan dan sinergi antarpemangku kepentingan terus diperkuat dalam implementasi program/kebijakan Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong *spending better* dengan mendukung belanja negara yang berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*), efisiensi kebutuhan dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. Kebijakan belanja negara terkait subsidi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, perlinsos ditingkatkan efektivitasnya, serta dilakukan penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

6.2.1.7. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran

Fragmentasi geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi global diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun 2025. Hal ini berdampak pada dinamika penyusunan proyeksi pendapatan negara maupun belanja negara yang tentu saja berdampak pada besaran defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan utang. Beberapa indikator risiko pengelolaan utang yang terkait dengan dinamika perekonomian dan pasar keuangan global yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali *(refinancing)*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga salah satunya tercermin dari rasio *Variable Rate* (VR), yaitu rasio komposisi jumlah utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Rasio VR masih terkendali walaupun cenderung meningkat seiring dengan *outstanding* SBN dalam rangka implementasi SKB 2 dan 3 tahun 2020–2022. Selain itu, peningkatan rasio VR juga merupakan konsekuensi dari peningkatan penerbitan SBN Ritel sebagai bagian upaya pendalaman dan perluasan basis investor domestik serta penarikan pinjaman yang sebagian besar diterbitkan dengan mata uang mengambang. Rasio VR tahun 2020 mencapai 14,2 persen di mana 7,6 persen diantaranya berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI. Pada bulan Juni 2024 rasio VR meningkat menjadi sebesar 20,0 persen, dengan komposisi rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI sebesar 10,2 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB yang dimulai tahun 2025, dimana sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global sudah relatif terbatas seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.
2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar salah satunya tercermin dari komposisi jumlah utang dalam denominasi utang valas (*Foreign Exchange*/FX) terhadap total utang. Rasio utang valas pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,5 persen dan terus menurun hingga mencapai 28,9 persen pada bulan Juni 2024. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak komitmen Pemerintah dalam implementasi strategi yang mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar domestik.

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko dimana Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi

biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN akibat meningkatnya beban bunga utang. Upaya meminimalkan risiko *refinancing* dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun terus meningkat, yakni dari 7,8 persen pada tahun 2020 menjadi 8,6 persen pada bulan Juni 2024. Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik terlihat dari stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 42,7 persen selama periode 2020–2024. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 7,9 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Hal ini menggambarkan Pemerintah memiliki keleluasaan yang cukup terkait ketersediaan dana pelunasan kewajiban sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anggaran Pemerintah dalam jangka pendek. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.

3. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Pemerintah senantiasa berupaya untuk menerapkan strategi pembiayaan utang yang fleksibel dan oportunistik dengan mengoptimalkan bauran instrumen pembiayaan utang yang ada dan senantiasa melakukan monitoring kondisi pasar keuangan. Selain itu, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas, realisasi APBN, serta kondisi pasar. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspons dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2020 sampai Juni 2024 ditunjukkan pada **Tabel 6.2**

Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, dengan tingkat bunga tetap dan tenor jangka menengah–panjang. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2020– JUNI 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	Juni 2024
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio *Variable Rate*	14,2	16,3	18,8	19,7	20,0
Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	7,6	7,4	8,2	9,6	10,2
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	33,5	30,0	29,2	28,3	28,9
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	7,8	6,4	7,5	8,3	8,6
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	22,8	22,8	24,6	27,3	29,0
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	39,6	40,1	42,5	44,6	46,9
- *Average Time to Maturity (tahun)*	8,5	8,6	8,3	7,9	8,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH HINGGA AKHIR 2027

Uraian	s.d. 2027
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
Interest Rate Risk	
- Rasio *Variable Rate*	maksimal 20,0 persen
Exchange Rate Risk	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- *Average Time to Maturity (tahun)*	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 30,0 persen pada akhir tahun 2027. Pemerintah juga berupaya melakukan pengelolaan portofolio secara aktif untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu rasio utang terhadap PDB, diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Beberapa upaya dalam mitigasi meningkatnya risiko utang antara lain:

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
   a. Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur,

dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar dan stabilitas pasar keuangan, sedangkan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara aktif, dan diversifikasi instrumen SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, mendukung dalam pengembangan *electronic trading platform,* menyempurnakan protokol manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF), *Securities Lending Facilities* (SLF), serta infrastruktur transaksi SBN secara *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.

c. Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang.

d. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:
   a. Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

   b. Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.

   c. Pengendalian penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang, termasuk kondisi pasar.

   d. Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN Ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah

lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan dan/ atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.

e. Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan melakukan optimalisasi *private placement* terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.9.**

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN

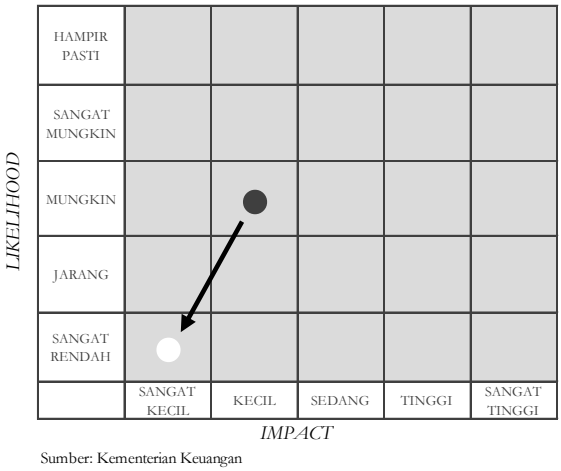

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1. Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang-undangan (*mandatory spending*) memengaruhi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) Pemerintah. Risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* berupa peningkatan alokasi *mandatory spending* mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, semakin besarnya alokasi belanja negara, maka alokasi *mandatory spending* khususnya untuk anggaran pendidikan otomatis akan meningkat. Peningkatan tersebut untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi, yang selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan total belanja negara dan defisit anggaran.

Anggaran *mandatory spending* dalam APBN tahun 2025 secara nominal diperkirakan sebesar Rp2.584,0 miliar atau 71,1 persen terhadap Belanja Negara, mengalami kenaikan 9,1 persen dibandingkan anggaran *mandatory spending* dalam APBN tahun 2024 sebesar Rp2.367,5 miliar. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari peningkatan nominal anggaran pendidikan dan belanja nondiskresi DAU.

Pemanfaatan anggaran pendidikan sangat krusial, mengingat masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar dapat menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) *Human Capital Index* (HCI) Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) Skor PISA Indonesia belum meningkat signifikan; (3) Kebutuhan akan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang berkualitas; (4) Partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi yang tergolong rendah; serta (5) Tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi.

Memperhatikan beberapa tantangan tersebut dan untuk merespons dinamika pembangunan pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan

pada tahun 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6)Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (7) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara tahun 2020–2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.10.**

GRAFIK 6.10
PERKEMBANGAN REALISASI DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING* TERHADAP TOTAL ANGGARAN, 2020–2025
(triliun rupiah)

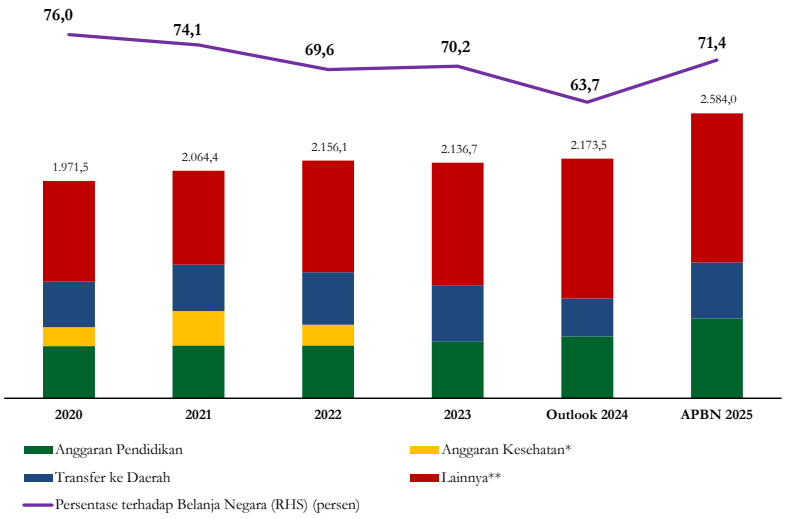

* Mulai tahun 2024, Anggaran Kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*
** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam memitigasi risiko fiskal terkait *mandatory spending*, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan alokasi *mandatory spending* agar dapat memberikan *outcome* yang optimal, antara lain melalui program reformasi pendidikan. Dalam menghadapi kondisi keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari sisi pendapatan negara, beberapa hal yang dilakukan Pemerintah diantaranya menggali potensi perpajakan serta optimalisasi PNBP. Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas belanja negara (*spending better*), melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain dengan mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan paket *meeting*. Hal

ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian target. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU. Adapun risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* dapat dilihat pada **Grafik 6.11** berikut.

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO PELAKSANAAN KEBIJAKAN *MANDATORY SPENDING*

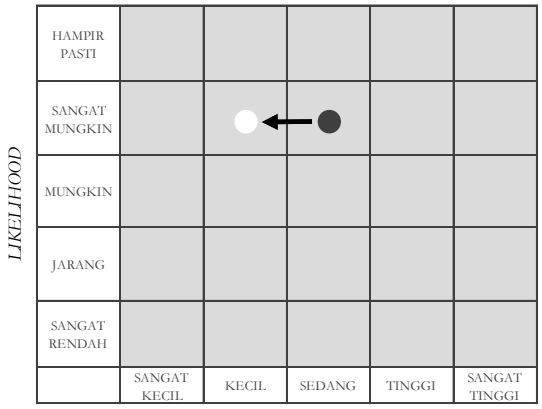

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.2. Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat beberapa program pembiayaan perumahan yang bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Program yang bersumber dari APBN diantaranya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Untuk program yang bersumber dari non-APBN diantaranya program pembiayaan dari pengembang, CSR perumahan, dan masyarakat umum.

Program FLPP adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit kepemilikan rumah bagi MBR untuk memeroleh rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum. FLPP tahun 2010–2021 dikelola oleh badan layanan umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Kementerian PUPR, sedangkan tahun 2022 hingga saat ini pengelolaan FLPP dilakukan oleh BP Tapera. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Tapera diperuntukkan untuk Peserta Tapera dan pembiayaan FLPP diperuntukkan untuk MBR yang bukan Peserta Tapera. Penerima manfaat FLPP akan dicatatkan sebagai peserta Tapera oleh BP Tapera. Sesuai Kepmen PUPR No. 463/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Penugasan kepada PT SMF (Persero) dalam Program FLPP adalah sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang/menengah. PT SMF (Persero) mulai melakukan penyaluran pembiayaan untuk Program KPR FLPP sejak bulan Agustus 2018. Adapun kinerja FLPP periode 2019 sampai dengan Juni 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.12**.

Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/ SSM) adalah program subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR berupa selisih suku bunga/marjin antara kredit/pembiayaan kepemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/marjin kredit/pembiayaan kepemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah ditetapkan oleh pemerintah. Akad pembiayaan SSB/ SSM dilaksanakan tahun 2016–2020, namun pembayaran SSB/SSM untuk akad 2016–2020 tersebut tetap harus dilakukan setiap tahun hingga masa subsidi selesai. Pada tahun 2024, asumsi suku bunga yang digunakan sebesar 7,5 persen yang merupakan suku bunga instrumen Bank Indonesia untuk tenor 12 bulan. Adapun kinerja program SSB/SSM tahun 2018–2023 ditampilkan pada **Grafik 6.13**.

GRAFIK 6.12
REALISASI PROGRAM FLPP, 2018–30 JUNI 2024

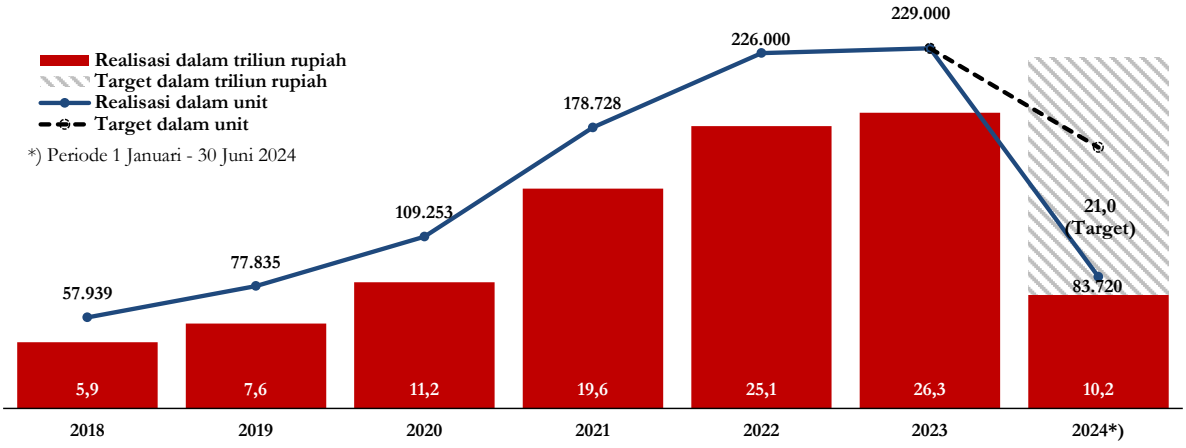

Sumber: Kementerian PUPR

GRAFIK 6.13
KINERJA PROGRAM SSB/SSM, 2018–2023

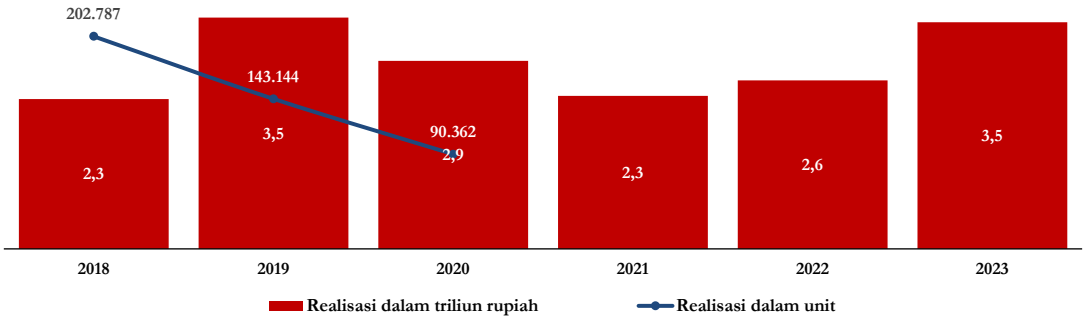

Sumber: Kementerian PUPR

Program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada MBR untuk pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka kepemilikan rumah tapak. Program ini bersifat komplemen dari program FLPP dan SSB/SSM dimana MBR yang memanfaatkan kedua fasilitas tersebut akan diberikan subsidi uang muka perumahan sebesar Rp4,0 juta per unit untuk wilayah Indonesia selain Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan, dan Rp10,0 juta per unit untuk wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pengunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana. BP2BT terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai waktu pengakhiran kerja sama Bank Dunia untuk *National Affordable Housing Program*. Adapun kinerja program dari BP2BT ditampilkan pada **Grafik 6.14**.

GRAFIK 6.14
REALISASI PROGRAM BP2BT, 2018–2024

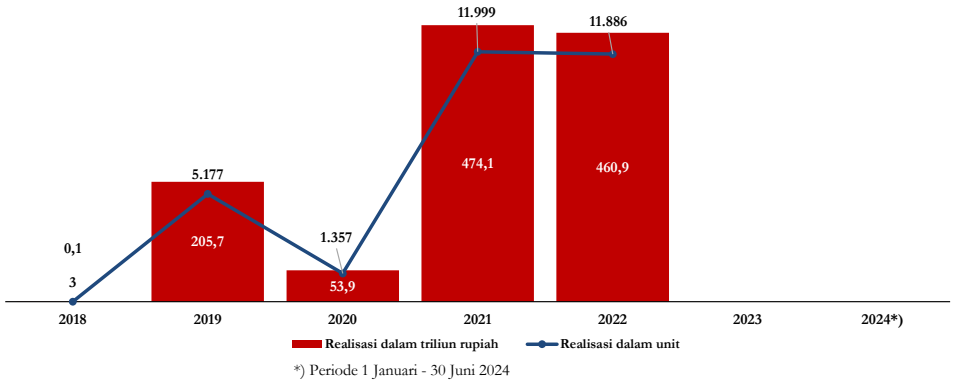

*) Periode 1 Januari - 30 Juni 2024

Sumber: Kementerian PUPR

Program Bantuan Biaya Administrasi (BBA) adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Program ini merupakan bagian dari Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti tanggal 27 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Para Menteri dan Kepala BPKP Nomor R-0132/Seskab/DKK/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Risalah Rapat Internal tentang Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti, yang memutuskan pemberian BBA bagi MBR sebesar Rp4,0 juta/unit ditanggung oleh pemerintah hingga Desember 2024. Program ini bersifat komplemen dari pembiayaan FLPP dan Tapera yang merupakan pembiayaan perumahan diperuntukkan bagi MBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kinerja BBA tahun 2023 sebesar 13.160 unit dengan nilai Rp52,5 miliar, yang terdiri dari BBA untuk KPR FLPP sebesar 12.882 unit dengan nilai Rp51,4 miliar dan BBA untuk KPR Tapera sebesar 278 unit dengan nilai Rp1,1 miliar. Mengingat bahwa BBA diputuskan pada bulan Oktober 2023 maka siklus anggaran sudah terlewati, maka BBA tahun 2023 dibayarkan melalui optimalisasi anggaran Kementerian PUPR.

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR telah menyampaikan Permohonan Anggaran BBA untuk pelaksanaan tahun 2024 pada bulan Februari 2024 dan telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Menteri Keuangan kepada Menteri PUPR Nomor S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 Hal Tanggapan atas Permohonan Anggaran Bantuan Biaya Admnistrasi (BBA), yang pada intinya menyatakan bahwa MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA sedangkan untuk program Tapera, apabila akan diberikan kiranya dapat dilakukan melalui optimalisasi anggaran di Kementerian PUPR. Atas dasar surat Menteri Keuangan tersebut, maka BBA dihentikan pada tanggal 6 Juni 2024, dengan potensi hutang untuk penyaluran BBA untuk akad KPR FLPP dan KPR Tapera sebesar 85.021 unit dengan nilai kurang lebih Rp340 miliar. Risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR terdiri dari:

1. Risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2023, terdapat *backlog* pemilikan rumah sebesar 9,9 juta rumah tangga dimana 83,4 persen merupakan masyarakat miskin dan MBR. Disamping itu, terdapat 26,92 juta rumah tangga *backlog* rumah tidak layak huni, dimana 86 persen merupakan masyarakat miskin dan MBR;

2. Risiko fiskal dari kemungkinan adanya program baru pemerintah periode 2025–2029 untuk MBR yang belum teranggarkan pada tahun 2025;
3. Risiko dari program baru akibat paket kebijakan tertentu pemerintah yang muncul ketika siklus anggaran telah terlampaui. Potensi risiko fiskal ini jika tidak terpenuhi akan memengaruhi reputasi pemerintah di masyarakat dan *stakeholder* terkait;
4. Terjadi potensi risiko ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman Pembiayaan KPR FLPP PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) selaku kreditur kepada Bank Penyalur selaku debitur.
5. Terjadi risiko *mismatch* antara sumber pendanaan dengan penyaluran KPR FLPP karena penyaluran KPR FLPP saat ini sebagian besar didukung dari sumber pendanaan dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
6. Potensi risiko PT SMF (Persero) tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban akibat adanya gagal bayar dari Bank Penyalur dan pendanaan Surat Utang tertahan di pembiayaan KPR FLPP;
7. Terjadi risiko penambahan target unit rumah kepada PT SMF (Persero) sedangkan PMN yang diterima oleh PT SMF (Persero) tidak ada perubahan sehingga adanya risiko kekurangan pendanaan terkait dengan adanya penambahan target tersebut.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, terdapat potensi risiko di tahun 2025 dengan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut memiliki probabilitas keterjadian yang rendah mengingat adanya intervensi khusus dari Pemerintah dalam kebijakan perumahan dan pembiayaan perumahan.

Dalam rangka mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain:

1. Skema *tiering* suku bunga/margin KPR FLPP dan pembatasan jangka waktu masa subsidi. Untuk meningkatkan daya ungkit FLPP dan dalam rangka menggerakan pasar perumahan agar tetap terjangkau, saat ini sedang dilakukan pembahasan intensif untuk penyempurnaan skema FLPP, yaitu melalui penyesuaian fitur KPR berupa skema *tiering* suku bunga/margin FLPP yang akan dikategorikan berdasarkan kelompok desil penghasilan MBR. lmplementasi *tiering* suku bunga akan dilengkapi dengan masa jangka waktu subsidi yang tidak sepanjang tenor pembiayaan dan didukung penyesuaian komposisi penyediaan likuiditas oleh Perbankan, diharapkan dapat memperluas jangkauan *output* rumah yang dihasilkan dari program FLPP. Risiko fiskal atas skema *tiering* suku bunga/margin KPR FLPP adalah adanya potensi penambahan anggaran negara untuk intervensi program suku bunga/margin *tiering* setelah masa jangka waktu subsidi terlewati/selesai. Mitigasi yang dapat dilakukan salah satunya dengan menurunkan *cost structure* perbankan melalui pemberian insentif dalam kebijakan asuransi kredit perumahan sebaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR);

2. Skema FLPP Dana Abadi sebagai terobosan pembiayaan mengatasi *backlog* perumahan. Skema baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama *stakeholders* terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Melalui skema baru FLPP ini, dapat mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan daya ungkit yang lebih besar. Ketersediaan sumber pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program perumahan rakyat,

dana DIPA FLPP dan dana bergulir yang bersumber dari APBN dapat dialokasikan menjadi dana abadi untuk penyaluran program ini. Usulan skema FLPP dana abadi diperkirakan lebih efektif mengatasi permasalahan *backlog* perumahan dibandingkan FLPP dana bergulir. Risiko fiskal atas skema FLPP Dana Abadi (*Endowment Fund*) adalah risiko adanya pengurangan atau bahkan penghapusan penerimaan PNBP atas rencana program *Endowment Fund* sektor perumahan. Namun risiko tersebut dapat dimitigasi dengan kebijakan penerimaan negara dari sektor perumahan masih tetap ada mengikuti peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan perumahan sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil;

3. Meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah melalui pengelolaan dana dengan investasi, melalui pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi;

4. Meningkatkan pembiayaan yang berasal dari non-APBN melalui *blended financing* dalam *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim;

5. Pada awal tahun 2023, PT SMF (Persero) juga ditunjuk sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diharapkan bisa menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan mengusulkan perluasan ruang lingkup penggunaan dana FLPP

6. Akan dilakukan peningkatkan pembangunan perumahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU);

7. Akan dilakukan peningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan terjangkau.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi tersebut dilaksanakan diharapkan dampak risiko menjadi sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.15** berikut.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MBR

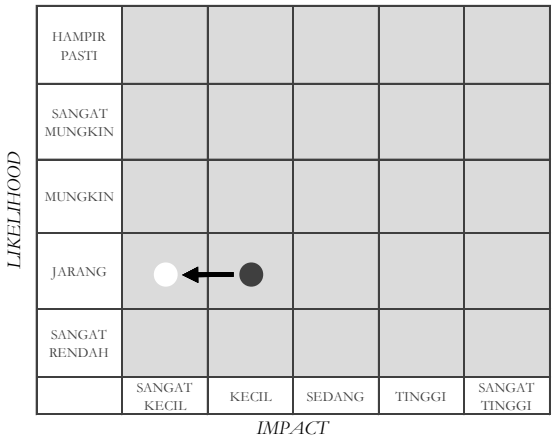

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.3. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan direncanakan akan diimplementasikan. Berbagai kebijakan terkait pendapatan negara tersebut diantaranya yaitu keberlanjutan implementasi UU HPP, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), dan pelaksanaan *coretax administration system* (CTAS). Pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menciptakan risiko bagi pendapatan negara di tahun 2025. Oleh sebab itu, perlu langkah antisipasi dan mitigasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi perekonomian dan khususnya peningkatan penerimaan perpajakan.

Implementasi reformasi perpajakan melalui UU HPP berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Keberlanjutan implementasi reformasi

perpajakan akan menjadi *backbone* penerimaan perpajakan jangka menengah-panjang. Sementara itu, Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula, sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat. Implementasi atas pengenaan cukai MBDK tersebut juga memiliki risiko tetapi sangat minim terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Namun demikian, dibalik risiko tersebut, pengenaan cukai MBDK dapat menjadi kompensasi atas beban kesehatan akibat konsumsi gula dan/atau pemanis secara berlebih di masyarakat yang selama ini membebani anggaran kesehatan Indonesia. Selain itu pengenaan cukai juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas SDM Indonesia. Risiko impelementasi keberlanjutan reformasi dan penerapan cukai MBDK tersebut di atas perlu dimitigasi dengan langkah-langkah pengendalian inflasi dan komitmen pemerintah dalam penguatan perlindungan sosial.

Selanjutnya, untuk lebih mendorong optimalisasi penerimaan pajak Pemerintah akan menerapkan CTAS yang bertujuan untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih modern, efisien, efektif, dan akuntabel melalui terciptanya sistem perpajakan yang terintegrasi. Namun, dengan adanya sistem perpajakan yang baru tersebut juga berpotensi menjadi risiko bagi penerimaan perpajakan di tahun 2025. Kompleksitas sistem baru berpotensi membingungkan wajib pajak, berakibat pada keterlambatan pelaporan dan potensi sengketa pajak. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai dikhawatirkan memicu sistem *error*, *downtime*, dan kebocoran data. Edukasi dan sosialisasi yang masih belum sepenuhnya masif dikhawatirkan memicu kebingungan dan penolakan wajib pajak, sehingga justru berakibat pada kepatuhan pajak yang rendah.

Oleh karena itu, langkah mitigasi risiko perlu dijalankan. Edukasi dan sosialisasi yang masif, infrastruktur memadai, keamanan data terjamin, proses yang mudah dipahami, dukungan dan asistensi bagi wajib pajak, serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk meminimalisasi risiko dan mewujudkan tujuan dari pembentukan CTAS yaitu meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Keberhasilan CTAS tidak hanya bergantung pada kelancaran implementasi sistem, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mengelola risiko dan membangun kepercayaan wajib pajak. Sinergi antara pemerintah, wajib pajak, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan yang modern, efisien, dan akuntabel, demi tercapainya tujuan bersama, yaitu meningkatkan penerimaan negara demi kemajuan bangsa. **Grafik 6.16** menunjukkan peta risiko kebijakan pendapatan negara, terutama perpajakan.

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

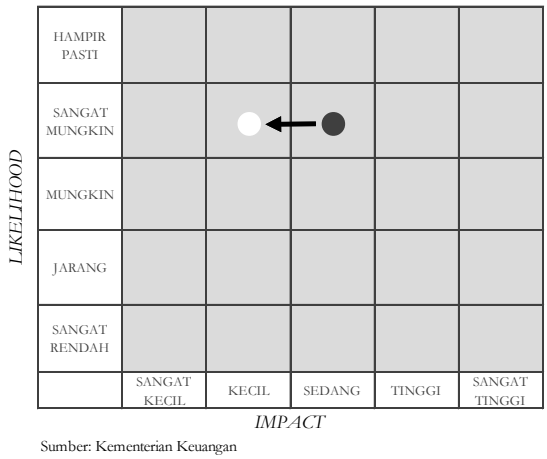

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4. Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM.

Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, pembiayaan utang telah berkontribusi signifikan utamanya dalam mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pemerintah mengimplementasikan fleksibilitas disiplin fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit diperbolehkan melampaui 3,0 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 yang berdampak peningkatan kebutuhan pembiayaan dan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN bahkan terus membaik pada 2023. Momentum pertumbuhan pendapatan dampak harga komoditas dan penjagaan kualitas belanja berhasil menekan realisasi defisit APBN tahun 2023 menjadi 1,65 persen. Pada saat itu, pembiayaan utang di desain untuk kebutuhan berjaga-jaga menghadapi risiko ketidakpastian global di tahun 2024.

Sampai dengan semester I 2024, pelambatan ekonomi global dan ketatnya likuiditas pasar keuangan di *emerging markets* akibat kondisi *higher for longer* meningkatkan tingkat imbal hasil (*yield*) SBN domestik. Peningkatan *yield* dan volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada peningkatan beban bunga utang ke depan. Dari dalam negeri, implementasi kebijakan pembiayaan utang kemungkinan dapat terpengaruh oleh proses transisi pemerintahan pada bulan Oktober 2024. Namun demikian, narasi keberlanjutan dari presiden dan wakil presiden terpilih diperkirakan akan menciptakan proses transisi yang *smooth* sehingga dampak terhadap implementasi kebijakan pembiayaan utang tidak akan terlalu signifikan. Selain itu, keberadaan legal *framework* yang jelas mengenai disiplin fiskal maksimum 3 persen terhadap PDB akan meminimalisasi risiko deviasi yang mungkin terjadi.

Dalam rangka menjaga agar strategi dan kebijakan pengelolaan utang dapat terimplementasi dengan baik, Pemerintah telah memiliki kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Dari aspek regulasi, Pemerintah telah memiliki kerangka hukum terkait strategi pengelolaan utang baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang disertai target indikator-indikator risiko utang, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko *refinancing*. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah secara reguler telah dan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai aspek terkait kebijakan pembiayaan utang telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka pembiayaan APBN yang lebih luas, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memenuhi target pembiayaan dan keleluasaan dalam memanfaatkan pembiayaan nonutang dalam hal risiko dan tekanan pasar menjadi material. Selain itu, Pemerintah senantiasa menjaga komunikasi yang intensif dengan investor dan para pelaku pasar untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan akan senantiasa mempertimbangkan stabilitas pasar keuangan.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti mengombinasikan beberapa instrumen utang

(*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi.

6.2.3. Risiko Kewajiban Kontinjensi

Dalam APBN tahun 2025, risiko kewajiban kontinjensi di bagi menjadi dua yaitu risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari penjaminan dan risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari nonpenjaminan. Hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1. Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan

6.2.3.1.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Adanya dukungan/jaminan infrastruktur menimbulkan konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah dari Penjaminan baru akan berdampak pada APBN apabila Pihak Terjamin mengalami gagal bayar (*default*) sehingga Pemerintah wajib membayar klaim penjaminan dimaksud. Secara umum, risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan/jaminan Pemerintah berada pada kategori kecil dengan level kemungkinan sangat rendah dan level dampak yang kecil mengingat telah dilakukan berbagai upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar. Peta risiko baik sebelum maupun setelah dilakukan mitigasi digambarkan pada **Grafik 6.17.**

GRAFIK 6.17
PETA RISIKO PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH

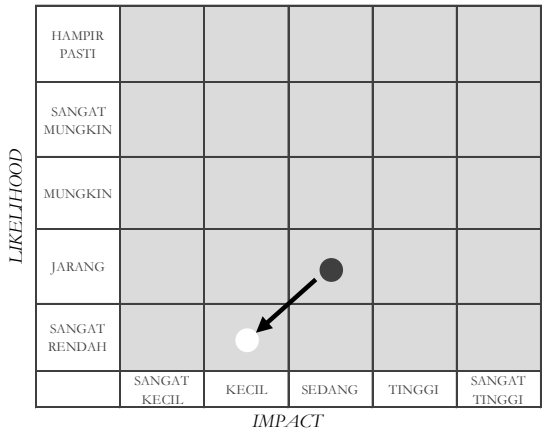

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 1)

   Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP I tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

   Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara.

   Total kapasitas proyek FTP I yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 9.722 MW atau 98,2 persen dari target sebesar 9.897 MW. Adapun total keseluruhan proyek FTP I sesuai Perpres adalah sebesar 9.975 MW namun terdapat

PLTU dengan kapasitas 14 MW berstatus gagal tender dan sebesar 64 MW berstatus terminasi. Selain itu sebesar 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Juni 2024 dari total 36 perjanjian kredit yang dijamin, terdapat 33 perjanjian kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut juga berakhir dengan sendirinya.

Terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; (3) melakukan *monitoring* pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan *stakeholder's management;* (6) mengoptimalkan *blending* batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga *security of supply* batu bara.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 2)

   Risiko fiskal yang timbul dari dukungan kepada Program FTP II berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) terjadi dalam konteks PT PLN (Persero) gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

   Secara keseluruhan Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, tiga SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat tiga proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Sehingga, sampai dengan bulan Juni 2024 Pembangkit FTP II yang memeroleh SJKU terdiri dari tujuh proyek dengan total kapasitas 1.110 MW.

   Total kapasitas proyek FTP II yang sudah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

   Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan COD pembangkit dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan dari sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian jadwal antara COD pembangkit dan ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

   Sebagai upaya mitigasi risiko, Pemerintah akan terus melakukan pemantauan progres pelaksanaan rencana mitigasi risiko oleh PT PLN khususnya terkait dengan risiko operasional pembangkit. Pemerintah

bersama PT PLN juga akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap langkah tidak lanjut atas tiga unit pembangkit yang belum konstruksi. Selain itu, dari sisi korporasi akan dilakukan pemantauan secara berkala atas kondisi likuiditas PT PLN khususnya terkait dengan pemenuhan kewajiban pembelian tenaga listrik kepada IPP untuk proyek FTP 2 yang memperoleh Penjaminan Pemerintah berdasarkan PBJTL.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

   Dalam rangka pembangunan proyek 35.000 MW, Pemerintah memberikan dukungan fiskal dalam bentuk Penjaminan Pemerintah. Terdapat dua bentuk penjaminan yaitu Jaminan Kredit atas pinjaman PT PLN (Persero) dan Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek 35.000 MW dengan skema *Independent Power Producer* (IPP). Sampai dengan Juni 2024, Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dan masih aktif yaitu dua Jaminan Kelayakan Usaha pada proyek IPP PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 serta 4 (empat) Jaminan Kredit untuk mendanai proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, PLTU & PLTMG Tahap I, PLTU & PLTMG Tahap II, dan PLTU & PLTMG Tahap III.

   Progres dari penyelesaian proyek 35.000 MW yang mendapatkan Jaminan Pemerintah tersebut di atas adalah untuk proyek yang mendapatkan Jaminan Kelayakan Usaha yaitu PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 telah beroperasi penuh secara komersial dan mendukung sistem kelistrikan PLN. Sementara itu, untuk proyek yang mendapatkan Jaminan Kredit, pembangkit yang telah beroperasi per Juni 2024 adalah sebanyak delapan pembangkit dengan total kapasitas sebesar 3.675 MW atau sebesar 92,2 persen dari total delapan belas pembangkit (3.985 MW), sedangkan untuk proyek transmisi/gardu induk yang terdiri dari delapan belas lokasi telah selesai sepenuhnya dan beroperasi dalam mendukung sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali.

   Risiko yang menjadi isu utama pada pembangunan proyek PIK berasal dari aspek finansial kontraktor, aspek teknis proyek dan aspek kesiapan pembebanan di sistem PLN. Beberapa *action plan* yang dilakukan di antaranya melalui skema penugasan kepada anak perusahaan PLN serta percepatan penyelesaian dokumen persyaratan teknis yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian proyek sesuai dengan target COD. Dengan adanya fasilitas penjaminan Pemerintah terhadap proyek PIK, terdapat risiko fiskal yang berpotensi terjadi akibat ketidakmampuan PLN dalam memenuhi kewajiban finansial, meskipun tingkat probabilitasnya masih yang sangat rendah.

   Atas risiko-risiko tersebut, PLN bersama Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler untuk memastikan terlaksananya rencana mitigasi risiko yang telah disusun. Selain itu, atas penjaminan yang telah diberikan, Pemerintah secara periodik juga memonitor kondisi likuiditas PLN, terutama terkait pemenuhan kewajiban finansial PLN, baik atas pinjaman yang dijamin kepada kreditur maupun atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) kepada IPP.

4. Percepatan Penyediaan Air Minum

   Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Sebelas PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, namun hanya sepuluh PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari sepuluh PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100 persen dan tujuh PDAM telah melunasi

pinjaman perbankannya. Sementara empat PDAM lainnya yaitu PDAM Palopo, PDAM Cilacap, dan PDAM Banyumas masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2024, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman perbankan dengan tertib dan tidak terdapat PDAM yang mengalami gagal bayar.

Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat tiga PDAM yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah yaitu: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang. Sampai dengan semester I tahun 2024, telah terdapat penarikan pinjaman sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram sebesar Rp118,6 miliar, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp47,9 miliar, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar Rp16,1 miliar. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Musi Kota Palembang adalah sebesar Rp0,2 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Air Minum Giri Menang Perseroda adalah sebesar Rp6,6 miliar untuk pokok dan sebesar Rp3,8 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebesar Rp1,4 miliar untuk pokok dan Rp0,7 miliar untuk bunga. Dari ketiga PDAM tersebut, perkembangan penyelesaian pembangunan proyek pertriwulan I 2024 adalah sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram telah selesai 100 persen, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah selesai 100 persen dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar 7,4 persen.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara lain monitoring atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula monitoring atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   Penjaminan infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang diatur melalui perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK mencakup tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial kepada badan usaha apabila terjadi risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK, sesuai dengan pembagian risiko yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Dalam konteks KPBU, risiko infrastruktur adalah kejadian yang berpotensi terjadi selama masa berlaku perjanjian kerja sama, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi badan usaha, termasuk modal ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi badan usaha dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU.

   Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan penjaminan yang diberikan bersama-sama oleh BUPI dan Pemerintah. Keterlibatan

Pemerintah dalam proses penjaminan ini menimbulkan risiko fiskal, yakni kewajiban kontinjensi yang dapat muncul jika terjadi klaim penjaminan akibat ketidakmampuan PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya saat risiko infrastruktur terjadi. Risiko fiskal ini mencerminkan potensi beban keuangan tambahan bagi Pemerintah yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU.

Terdapat tujuh proyek KPBU yang menerima penjaminan dari BUPI bersama-sama dengan Pemerintah. Proyek-proyek tersebut meliputi PLTU Batang 2x1.000 MW, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (*elevated*), Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Lingkup penjaminan oleh BUPI pada proyek jalan tol mencakup pembayaran yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, dan risiko politik temporer hingga permanen. Sementara lingkup penjaminan oleh pemerintah pada proyek jalan tol umumnya meliputi risiko terminasi proyek, dimana probabilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, potensi risiko fiskal yang muncul dari Penjaminan Bersama pada proyek di sektor jalan tol dapat dikategorikan sangat rendah dikarenakan adanya BUPI yang berperan sebagai *ring fencing* bagi APBN.

Selain dari sektor jalan tol, penjaminan infrastruktur juga disediakan untuk Proyek PLTU Batang 2x1.000 MW yang dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah dan BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$4,2 miliar ini ditandatangani bersamaan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek ini mencapai penutupan finansial (*financial close*) pada 6 Juni 2016 dan telah beroperasi sejak Agustus 2022, dengan masa konsesi selama 25 tahun. Pemerintah dan BUPI menjamin risiko kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan risiko terminasi akibat kondisi politik, dengan pembagian tanggung jawab klaim hingga Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sementara sisanya dijamin oleh Pemerintah. Konsep penjaminan infrastruktur seperti ini biasa disebut dengan *amount-sharing*, berbeda dari konsep penjaminan yang berlaku di sektor jalan tol yang menerapkan prinsip *risk-sharing*. Dikarenakan adanya batas maksimal atas penjaminan yang dilakukan oleh BUPI, maka jumlah diatas batas maksimal tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko yang bisa berdampak kepada APBN.

Dalam upaya mitigasi risiko, utamanya untuk Proyek PLTU Batang, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana setiap tahunnya yang diakumulasikan pada rekening Dana Cadangan Penjaminan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pemantauan intensif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur, terutama risiko kahar (*force majeure*) melalui forum *Joint Monitoring Committee* yang dilakukan setiap triwulanan.

Lebih lanjut, dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dirancang dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kelangsungan proyek infrastruktur yang mendapat jaminan serta penerapan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara (*ring fencing*). Selain itu, Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan penjaminan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, sehingga dapat mendukung

pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

   Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur non-APBN adalah melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan PerpresNomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah.

   Sampai dengan semester I 2024, pemerintah telah menerbitkan sepuluh jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung proyek ketenagalistrikan, satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung ITDC dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di KEK Mandalika, dan satu jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam mendukung pembangunan proyek PLTP Dieng-2 dan Patuha-2.

   Beberapa risiko atas proyek *Direct Lending* yang dijamin pemerintah antara lain terkait risiko memburuknya kondisi keuangan korporasi BUMN yang mendapat jaminan, risiko rendahnya capaian *Disbursement Linked Indicators* (DLI) pada program berbasis RBL (*Result Based Lending*), risiko keterlambatan COD pada proyek, serta risiko operasional lainnya. Namun demikian, risiko yang muncul atas proyek/program *Direct Lending* pada tahun 2024 masih dapat dikelola dengan baik dan diproyeksikan tidak menimbulkan risiko *default* atas penjaminan pemerintah pada tahun 2025. Mitigasi risiko yang telah dilakukan antara lain monitoring proyek/program secara berkala bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai *co-guarantor*, pelaporan capaian proyek/program secara berkala, koordinasi dengan unit terkait untuk percepatan penyelesaian isu pada proyek, dan penyusunan dan *update* Rencana Mitigasi Risiko untuk setiap proyek/program. Upaya mitigasi lain juga diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen komitmen kinerja berkelanjutan antara Direksi dan Komisaris BUMN, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan atas penerbitan jaminan untuk proyek *direct lending* untuk menjaga *governance* penjaminan.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

   Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I. Sampai dengan bulan Juni 2024, Pemerintah telah menerbitkan sepuluh surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari sembilan surat jaminan Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan satu perjanjian penjaminan atas satu obligasi global sebesar US$0,6 miliar.

   Dengan struktur pendanaan yang telah disusun dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya enam ruas yang terbagi dalam sepuluh surat jaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah, risiko gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS), mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman.

Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari delapan ruas JTTS tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas–ruas JTTS tahap I yang telah beroperasi, diantaranya Ruas Medan–Binjai dan Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar.

Risiko fiskal lainnya juga timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II. Skema pembangunan JTTS tahap II menggunakan skema bauran dukungan fiskal yang meliputi: (1) PMN; (2) Dukungan Konstruksi; (3) Jaminan Pemerintah; dan (4) pendanaan sektor berupa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Risiko fiskal bagi Pemerintah muncul sebagai dampak realisasi lalu lintas harian (LHR) yang rendah pada Ruas JTTS.

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
   Dalam rangka melaksanakan amanat percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Adapun risiko fiskal yang dapat terjadi dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga Juni 2024, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo kepada sindikasi kreditur. Adapun tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi *gap*/*mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero).
9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
   Risiko fiskal dapat timbul akibat kebijakan pemerintah dalam memberikan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dalam hal ini melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Dalam penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, risiko baru akan terjadi ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI selaku kreditur kepada Pemda selaku debitur. Apabila keterlambatan tersebut terus berlanjut selama 30 hari (H+30) maka debitur akan dinyatakan status gagal bayar sehingga PT SMI selaku kreditur dapat menyampaikan tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut kepada Kemenkeu. Untuk meminimalkan gagal bayar Pemda kepada PT SMI, langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disusun adalah sebagai berikut:
   a. mengurangi probabilitas keterjadian dengan koordinasi bersama *stakeholder* pinjaman daerah penugasan PT SMI dalam pembahasan isu strategis dan *debottlenecking* pada forum SOP Link yang beranggotakan Kemenko

Perekonomian, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan PT SMI (Persero); serta

b. memberikan alternatif-alternatif solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya perhitungan potensi dana transfer dan pengurangan belanja tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBD.

Besaran nominal eksposur baik berupa *outstanding* pokok pinjaman dan bunga terutang sampai dengan akhir semester I tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.118,7 miliar yang berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 13 Pemda (debitur). Berdasarkan hal tersebut, probabilitas atas dampak risiko pada APBN termasuk dalam kategori rendah.

10. Percepatan Penyelenggaraan Prasana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

Pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dan peraturan pelaksananya yaitu PMK Nomor 89 Tahun 2023, telah menerbitkan Jaminan Pemerintah dalam rangka pembiayaan *Cost Overrun* Proyek KCJB senilai US$542,7 juta. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) sebagai *ring fencing* APBN dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko, Pemerintah menugaskan PT PII untuk melakukan penjaminan secara bersama dengan menanggung porsi jaminan secara *first loss* sebesar US$120,0 juta atau 22,1 persen dari nilai pinjaman. Selain itu, PT PII juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan risiko atas jaminan bersama dengan tim Kementerian Keuangan.

Adapun pemberian penjaminan Pemerintah ini dapat menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dari kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dalam membayar pinjaman kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*). Beberapa risiko utama yang dapat diidentifikasi diantaranya: ketidaktercapaian proyeksi *ridership* (jumlah penumpang) KCJB, penurunan volume angkutan batu bara yang dilakukan PT KAI (Persero), penurunan harga batu bara, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan RMB Tiongkok. Dalam rangka pengelolaan risiko penjaminan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk dukungan dari K/L terkait maupun penguatan manajemen risiko di internal PT KAI (Persero).

6.2.3.1.2. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penjaminan Pemerintah dalam rangka program PEN merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Meskipun pemberian penjaminan dalam rangka program PEN telah berakhir pada tahun 2022, *outstanding* atas penjaminan yang telah diberikan tetap berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN. Risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Selain itu, penjaminan yang dilakukan juga menimbulkan tambahan beban fiskal berupa pembayaran subsidi IJP sampai dengan tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum

kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/ kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontinjensi Pemerintah, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.18**.

GRAFIK 6.18
PETA RISIKO PENJAMINAN PROGRAM PEN

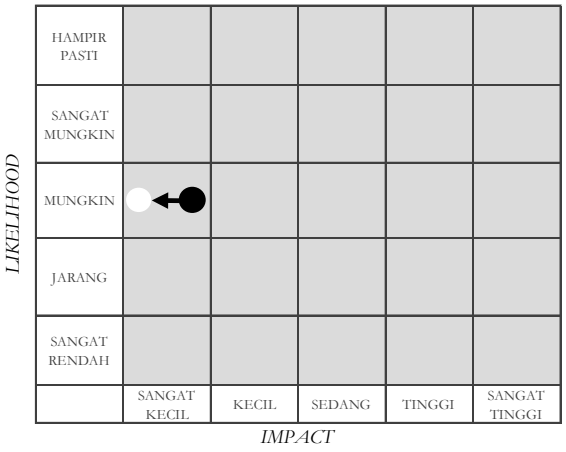

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun penjelasan mengenai risiko penjaminan dalam rangka program PEN, baik untuk penjaminan UMKM, penjaminan korporasi, maupun penjaminan BUMN adalah sebagai berikut:

1. Penjaminan PEN untuk Pelaku UMKM
   Selama periode tahun 2020–2021 (penjaminan PEN generasi 1) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp53.071,7 miliar atas 2.452,0 ribu pelaku usaha, sedangkan selama periode tahun 2022 (penjaminan PEN generasi 2) total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp12.674,4 miliar atas 764,0 ribu pelaku usaha, sehingga total kredit modal kerja UMKM yang dijamin sebesar Rp65.746,1 miliar dengan total debitur sebanyak 3.216,1 ribu pelaku usaha.

   Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.08/2022, untuk penjaminan PEN UMKM generasi 2 yang dibuka sejak tanggal 30 Maret 2022 s.d. 30 November 2022, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin. Berdasarkan data pada sistem penjaminan korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai dengan Juni 2024, total *outstanding* kredit modal kerja pelaku UMKM PEN generasi 1 sebesar Rp5.361,6 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 10,4 ribu debitur.

   Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah masih memberikan dukungan berupa *loss limit*. Pada dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/ *threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2024 masing-masing sebesar 17,6 persen dan 20,2 persen untuk penjaminan PEN UMKM generasi 1. Apabila akumulasi klaim telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ tanggung jawab Pemerintah.

Penjaminan PEN UMKM generasi 1 akan berakhir pada bulan November 2024 dengan batas pengajuan klaim dari perbankan kepada badan usaha penjaminan pada bulan Januari 2025. Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp1.555,2 miliar dan realisasi akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp6.422,0 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi sampai dengan awal tahun 2025 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan dukungan *loss limit* tersebut dan menjaga dari risiko *sudden shock* kepada APBN, Pemerintah telah membentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM dengan posisi per Juni 2024 sebesar Rp2.814,0 miliar.

2. Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi
   Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan Juni 2024, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* dan *backstop loss limit*. Melalui dukungan *loss limit*, Pemerintah menetapkan batas/*threshold* atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim telah melebih 85,0 persen dari akumulasi IJP, maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ tanggung jawab PT PII (Persero) sebagai penyedia dukungan *loss limit* untuk pelaksanaan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi. Selanjutnya, dalam hal klaim *loss limit* telah melampaui *threshold* sebesar 90,0 persen dari akumulasi IJP *loss limit* yang telah diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan klaim akan menjadi beban/tanggung jawab Pemerintah melalui dukungan *backstop loss limit*. Adapun *loss ratio* LPEI sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah per Juni 2024 sebesar 2,0 persen. Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp125,2 miliar serta proyeksi total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp635,3 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp155,4 miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2025 masih dapat terserap seluruhnya oleh badan usaha penjaminan. Selain itu, untuk memitigasi potensi klaim *backstop loss limit* kepada Pemerintah, telah dibentuk dana cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja korporasi dengan posisi per Juni 2024 sebesar Rp3.000,0 miliar.

3. Penjaminan PEN BUMN
   Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah telah menerbitkan 8 (delapan) jaminan Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) penjaminan atas pinjaman untuk PT Waskita Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), dan Perum DAMRI dengan total nilai penjaminan sebesar Rp55.996,8 miliar dan €0,1 miliar dengan tenor rata-rata 3 tahun. Selain itu, terdapat tiga penjaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. Dalam pemberian penjaminan tersebut, Pemerintah telah menugaskan PT PII (Persero) untuk ikut bersama memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman, penerbitan obligasi dan sukuk tersebut sebagai *first loss base* atas klaim penjaminan. Dengan keterlibatan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose secara langsung ketika kelima BUMN dimaksud gagal memenuhi pembayaran kewajiban finansial (*default*) kepada penerima jaminan di tahun berjalan. Pemberian Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan pengelolaan risiko yang

penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya *moral hazard*, serta membagi biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sampai dengan akhir Juni 2024, total *outstanding* pinjaman, obligasi dan sukuk yang mendapat jaminan Pemerintah dalam rangka program PEN untuk BUMN adalah sebesar Rp.10.414,1 miliar dimana belum terdapat klaim atas jaminan Pemerintah tersebut. Namun demikian, Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko klaim yang bersumber dari ketidakmampuan BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya instrumen obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan.

6.2.3.1.3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan stabilisasi pasokan serta harga pangan di tengah terganggunya rantai pasokan pangan global dan untuk menjaga ketahanan nasional, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan yaitu jaminan bunga ringan kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan yang mendapatkan penugasan. Pemerintah kemudian merespon atas kebutuhan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 dan PMK Nomor 34 Tahun 2023, salah satunya dengan memberikan jaminan kredit dan subsidi bunga kepada BUMN Pangan, dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero). Pada tahun 2023, Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada PT RNI berupa: (1) fasilitas subsidi bunga sebesar 4,75 persen dari nilai *outstanding* pinjaman; dan (2) penjaminan Pemerintah atas fasilitas kredit modal kerja senilai Rp1.500,0 miliar. Selanjutnya, dalam rangka meminimalisasi beban kepada APBN atas penjaminan, Pemerintah menugaskan PT PII untuk melakukan penjaminan bersama dengan menananggung porsi jaminan sebesar Rp750,0 miliar atau 50 persen dari nilai pinjaman. Adapun kewajiban finansial PT RNI tersebut untuk periode penugasan tahun 2023 telah diselesaikan.

Selanjutnya, penugasan kepada PT RNI untuk menyelenggarakan CPP tersebut diperpanjang sampai dengan tahun 2024. Untuk mengoptimalkan fasilitas dukungan Pemerintah tersebut, PT RNI berencana untuk memanfaatkan kembali penjaminan Pemerintah dalam rangka mendapatkan biaya pinjaman yang murah dari lembaga keuangan. Sebagai bagian dari kebijakan dukungan kepada sektor pangan, maka pada tahun 2025 terdapat potensi frekuensi permohonan penjaminan Pemerintah yang meningkat, dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan pengadaan komoditas dalam rangka CPP serta pentingnya jaminan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit.

Adapun risiko keuangan negara yang dapat diidentifikasi dari pemberian penjaminan Pemerintah ini adalah kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT RNI dalam membayar pinjaman kepada Kreditur secara tepat waktu (risiko *default*). Risiko tersebut dapat dimitigasi salah satunya dengan melibatkan Lembaga Pemerintah terkait, yaitu Badan Pangan Nasional dalam memberikan persetujuan sebagai syarat penarikan pinjaman. Selain itu, terdapat upaya mitigasi risiko lain, diantaranya penggunaan *escrow account* dan kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.

6.2.3.2. Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan

6.2.3.2.1. Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2024, pendapatan beberapa BUMN infrastruktur telah berangsur membaik dan kembali meningkat seperti pendapatan pada

saat sebelum masa pandemi. Namun, beberapa BUMN infrastruktur, utamanya beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi masih dalam proses penyehatan keuangan. Pada tahun 2025, secara umum BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko yang berasal dari perubahan fokus kebijakan pemerintahan baru serta fluktuasi kondisi ekonomi makro.

Sampai dengan akhir tahun 2023, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Hal ini juga didukung oleh tren positif pendapatan penjualan tenaga listrik. Namun demikian, meningkatnya situasi geopolitik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN energi mengingat hal ini dapat menimbulkan dampak atas kenaikan harga-harga komoditas misalnya batubara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Untuk PT Pertamina (Persero) terkait dengan penugasan penyediaan produk BBM bagi masyarakat, harga komoditas energi global yang mulai naik akibat situasi geopolitik di paruh pertama tahun 2024, berdampak positif bagi kinerja keuangan korporasi secara konsolidasi, khususnya kinerja di sektor hulu. Sementara di sektor hilir dan *subholding* lainnya kinerja keuangan mulai mengalami tekanan dari sisi *operational cash flow*. Salah satu mitigasi atas risiko ini adalah pencairan dana kompensasi bagi BUMN sektor energi terkait.

Beberapa BUMN di bidang konstruksi sudah menunjukkan perbaikan kinerja keuangan, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjadikan BUMN konstruksi berada dalam kategori sehat. Beberapa BUMN konstruksi masih menghadapi tantangan dalam penyediaan modal kerja untuk menjalankan kegiatan operasional serta penyelesaian pembangunan infrastruktur. Data terkait pendapatan BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.4.**

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk Pembangunan infrastruktur berdampak pada penambahan investasi pada BUMN infrastruktur berupa PMN. Selanjutnya BUMN infrastruktur akan mencari sumber pembiayaan, baik berupa penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur. Kenaikan aset dan *leveraging* BUMN pelaksana penugasan infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

TABEL 6.4
PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2019- TRIWULAN IV 2023
(triliun rupiah)

BUMN	2019	2020	2021	2022	2023
PT PLN (Persero)	285,6	345,4	368,2	441,1	333,2
PT Pertamina (Persero)	775,1	604,3	823,9	1262,3	1156,1
PT Hutama Karya (Persero)	26,4	23,4	20,5	24,1	26,9
PT Waskita Karya (Persero)	31,4	16,2	12,2	15,3	10,9
PT Adhi Karya (Persero)	15,3	10,8	11,5	13,5	20,1
PT Wijaya Karya (Persero)	27,2	16,5	17,8	21,5	22,5
PT KAI (Persero)	22,5	14,4	15,5	23	27,8
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	23,6	15,8	16,8	18,9	20,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.5
ASET DAN *LEVERAGING* BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN IV 2023

BUMN	Total PMN 2015-Triwulan IV 2023 (triliun rupiah)	Kenaikan Aset 2015-Triwulan IV 2023 (triliun rupiah)	Leveraging (kenaikan aset dibagi total PMN)	Leveraging (*Debt to Equity*)
PT PLN (Persero)	50,1	332,2	7,1	0,6
PT Pertamina (Persero)	43,6	703	16,1	1,2
PT Hutama Karya (Persero)	131,2	157,4	1,2	0,3
PT Waskita Karya (Persero)	11,4	65,3	5,7	7,2
PT Adhi Karya (Persero)	3,4	23,7	6,9	3,6
PT KAI (Persero)	17,7	59,1	3,3	1,0
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2,3	37,4	16,2	2,7
PT Wijaya Karya (Persero)	4,0	46,4	11,6	5,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko terhadap APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaan yang digunakan untuk BUMN tersebut berasal dari perbankan dan pasar modal. Sebagai mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur tersebut. Dalam pemberian fasilitas penjaminan tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut.

Beberapa BUMN infrastruktur menggunakan fasilitas pembiayaan dalam membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh BUMN infrastruktur memunculkan risiko yang bersifat langsung maupun tidak langsung kepada APBN. BUMN pelaksana penugasan infrastruktur yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko terhadap APBN secara langsung. Dalam hal ini, apabila terjadi kegagalan pembayaran cicilan pinjaman oleh BUMN tersebut maka akan terdapat potensi pembiayaan klaim oleh Pemerintah.

Selain itu, risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah tertekannya kinerja keuangan BUMN Infrastruktur yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi Pemerintah, di mana APBN akan hadir sebagai *last resort,* serta dampak lanjutan yang ditimbulkan kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari penugasan BUMN infrastruktur antara lain:

(1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penjalaran/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah

secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan *Altman Z-Score* untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui *monitoring* kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2023 secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman, namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah. Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastruktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, tetapi pendapatan pada BUMN infrastruktur mulai mengalami perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi risiko penjalaran kepada BUMN perbankan tahun 2024 tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan (*shock*) terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non- Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, dengan peta risiko digambarkan pada **Grafik 6.19.**

GRAFIK 6.19
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

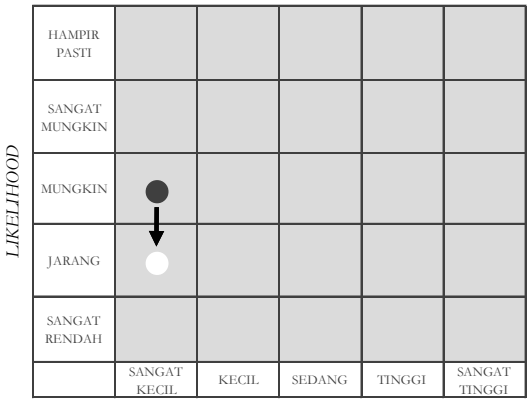

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.2. Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program**.** Program jaminan sosial nasional mencakup program jaminan sosial kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara dan TNI/Polri. Adapun, Peta Risiko atas risiko jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.20.**

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO JAMINAN SOSIAL

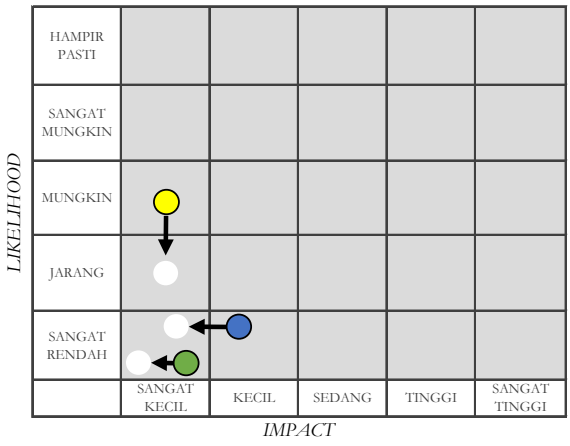

Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

Kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sampai dengan akhir tahun 2024 masih relatif terkendali, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan klaim rasio yang dapat memengaruhi kondisi aset neto DJS Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat tiga area yang perlu dimitigasi yaitu penerimaan iuran, belanja manfaat, dan pengelolaan dana investasi DJS.

Berkenaan dengan penerimaan iuran diantaranya masih terdapat peserta nonaktif dan tunggakan iuran peserta PBPU dan BP. Sementara itu, risiko pada area belanja manfaat yaitu peningkatan utilisasi akibat terjadinya *triple burden disease* (penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit baru). Dari sisi investasi DJS risiko bersumber dari kondisi pasar diantaranya: volatilitas parameter ekonomi dan keuangan yang menyebabkan deviasi yang signifikan dengan asumsi yang ditetapkan serta perubahan tingkat suku bunga acuan yang dapat mengubah *return* investasi DJS Kesehatan.

Pada area penerimaan iuran, mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: evaluasi pengaturan serta besaran iuran, optimalisasi penyediaan dan akurasi data analisis potensi peserta program JKN-KIS; serta peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja dan peserta.

Selanjutnya, langkah penanganan pada belanja manfaat dilakukan diantaranya melalui: peningkatan kepatuhan faskes; penyempurnaan sistem rujukan berjenjang; pengembangan sistem pembayaran; dan digitalisasi klaim untuk meningkatkan kualitas klaim; serta penguatan alat deteksi pencegahan kecurangan.

Selain itu, untuk mitigasi pengelolaan investasi dilakukan melalui: kesesuaian durasi penempatan aset investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan; optimalisasi instrumen Surat Berharga Negara; optimalisasi komposisi deposito pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti; serta penempatan investasi dengan memperhatikan tingkat kesehatan dan risiko perbankan.

2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Program tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi. tekanan kesehatan keuangan yang dapat dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat dan berlakunya rekomposisi iuran.

Untuk program JKK, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 39,5 persen dengan tren menurun dan rasio likuiditas sebesar 517,21 persen serta aset neto sebesar Rp59.952,5 miliar. Kondisi ini dikategorikan aman dan *sustainable* dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan mencapai 91,4 persen dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun 2024 sebesar Rp8.205,0 miliar dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif. Proyeksi dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program JKP. Mitigasi risiko dilakukan melalui memonitor perkembangan kesehatan keuangan Program JKM dan

melakukan evaluasi regulasi yang dapat memengaruhi sustainabilitas program.

Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2024 diproyeksikan 68,3 persen dengan tren meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) per Mei 2024 sebesar 99,3 persen. Kondisi ini relatif aman dalam jangka menengah. Rasio klaim pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 68,3 persen dan masih dalam kategori aman dalam 5 tahun ke depan. Dari sisi likuiditas, kecukupan dana relatif aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya. Proyeksi dibangun sesuai dengan regulasi yang saat ini masih berlaku. Rasio klaim program-program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.21**.

Untuk program JKP, rasio klaim saat ini sebesar 16,72 persen. Sedangkan untuk tahun 2024 rasio klaim diproyeksikan sebesar 17,86 persen dengan adanya tren peningkatan penerimaan iuran dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil maka aset neto DJS JKP juga diproyeksikan meningkat sehingga ketahanan dana relatif terkendali.

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM JKK, JKM, JKP, JHT, DAN JP

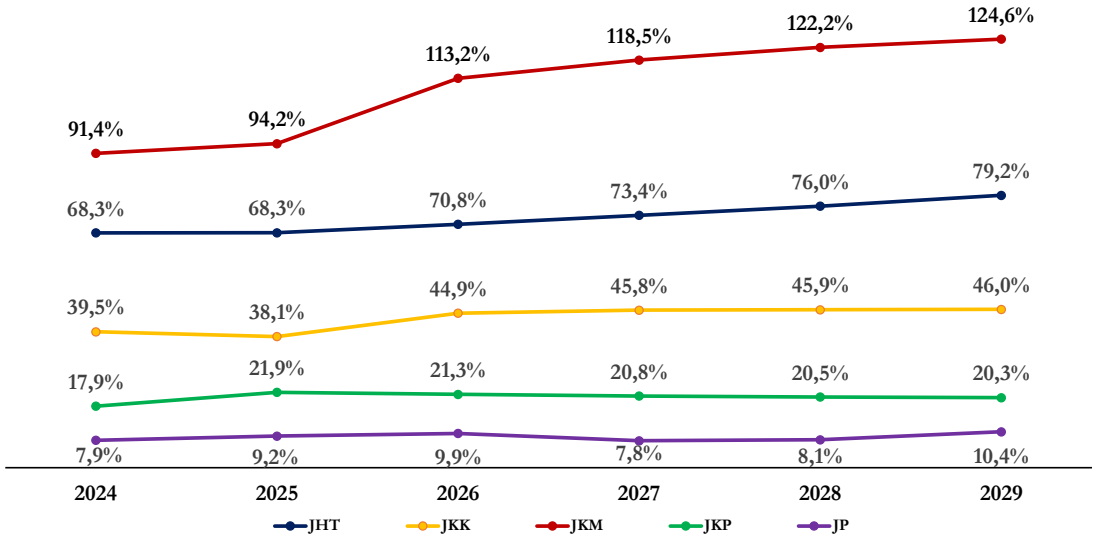

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga akhir tahun 2074 dengan menggunakan iuran sebesar 3,0 persen yang berlaku saat ini. Dengan kondisi eksisting, ketahanan dana diproyeksikan cukup hingga tahun 2057 sebagaimana dapat dilihat pada **Grafik 6.22**. Dari sisi rasio klaim, dengan mempertimbangkan eligibilitas manfaat pensiun normal, rasio klaim per Mei 2024 adalah 6,2 persen, termasuk pembayaran manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia dan cacat total tetap, serta pengambilan secara *lump sum*. DJS JP diproyeksikan bertahan dalam jangka panjang. Dalam upaya untuk menjaga ketahanan dana, Pemerintah perlu terus melakukan pengkajian dalam berbagai hal antara lain besaran iuran yang sesuai dan pengelolaan aset dan investasi.

GRAFIK 6.22
PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP

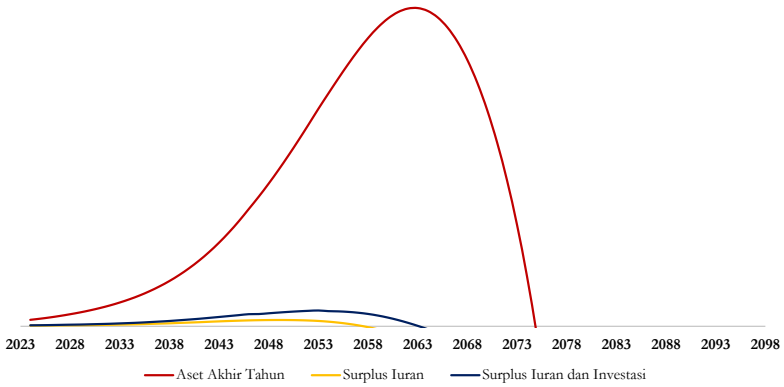

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

3. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT dan JP untuk TNI/ Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum relatif aman. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK dan JKM relatif terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2025 sebesar 37,2 persen untuk JKK dan 61,2 JKK dan 61,2 untuk JKM, kecuali program THT yang diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 121,5 persen. Dalam jangka panjang, rasio klaim program JKK dan JKM cenderung terus menurun, sedangkan program THT cenderung meningkat, dapat dilihat pada **Grafik 6.23**, yang disebabkan karena tingkat pertumbuhan premi THT tidak dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan beban klaim THT.

Kesinambungan program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) terlihat dari rasio likuiditas yang masih aman di atas 100,0 persen. Kewajiban jangka pendek dan menengah diproyeksikan dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga kondisi ini relatif aman. Namun, perlu dicermati dalam hal terjadi ada potensi risiko berupa penurunan rasio solvabilitas dan peningkatan liabilitas yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset.

GRAFIK 6.23
PROYEKSI KLAIM RASIO PT ASABRI (PERSERO)

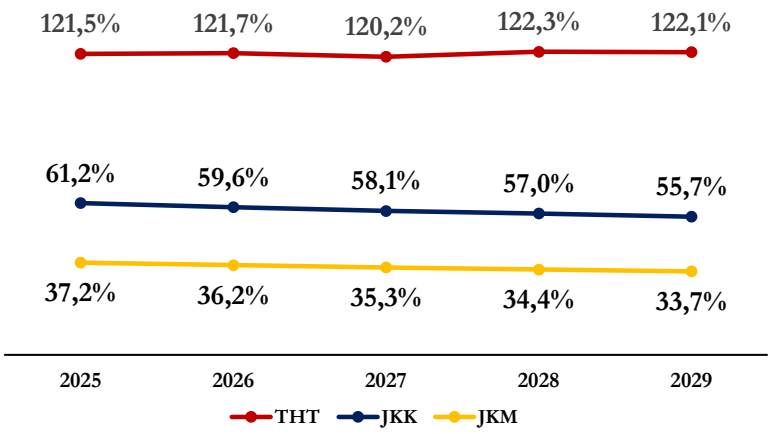

Sumber: PT Asabri (Persero)

Terkait dengan program THT, rasio klaim dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan pemenuhan pembayaran klaim dipenuhi dengan likuidasi aset. Hal ini dapat mengurangi nilai aset dalam jangka panjang. Selain itu, kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan tingkat bunga aktuaria perlu diperhatikan dalam jangka panjang karena dapat berdampak pada tambahan belanja negara. Mitigasi yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ketahanan dana serta evaluasi program.

Khusus program JP, manfaat yang diberikan dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga tidak akan memengaruhi besaran penghasilan pensiun yang diberikan kepada pensiunan TNI/Polri. Namun, mengingat beban APBN yang terus meningkat dengan skema *pay as you go* perlu dilakukan kajian reformasi program pensiun untuk memperoleh skema yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih baik.

Terkait dengan portofolio investasi, penurunan nilai aset investasi yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar dan adanya aset nonproduktif. Guna memitigasi kondisi tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan antara lain perbaikan tata kelola investasi dan manajemen risiko, *rebalancing* aset secara bertahap ke arah instrumen yang lebih produktif, pengelolaan investasi yang dilakukan berdasarkan karakteristik per program kelolaan serta berfokus pada *Liabilities Driven Investing* dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta, pemantauan limit likuiditas per program kelolaan secara berkala. Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT sebagai salah satu mitigasi risiko.

4. Program yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero)

PT TASPEN (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT dan JP untuk ASN dimana kesinambungan program, salah satunya, dapat dinilai dengan rasio likuiditas masing-masing program. Untuk program JKK, rasio likuiditas yang terjaga di atas 100,0 persen, dimana seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif aman. Di sisi lain, rasio likuiditas program THT dalam jangka menengah diproyeksikan berada di atas 100,0 persen. Sementara itu proyeksi rasio likuiditas program JKM masih berada di bawah 100,0 persen. Hal ini disebabkan karena proyeksi rasio klaim menurun sehingga aset dapat terakumulasi untuk memenuhi pembayaran premi. Adapun, **Grafik 6.24** menunjukkan proyeksi rasio likuiditas dari masing-masing program.

Terkait dengan program JKK, rasio klaim pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 24,3 persen dan menunjukkan tren yang konsisten terjaga di bawah 30,0 persen sejak tahun 2025 sampai dengan proyeksi tahun 2028. Kondisi ini menunjukkan tingkat kecelakaan kerja ASN dalam menjalankan tugas relatif stabil, namun tetap diperlukan mitigasi agar angka kecelakaan kerja tidak meningkat.

Terkait dengan program JKM, rasio klaim diproyeksikan berada pada angka 79,7 persen pada akhir tahun 2024 dan menunjukkan tren penurunan di bawah 80,0 persen hingga tahun 2028. Sementara itu proyeksi rasio likuiditas program masih berada di bawah 100,0 persen, namun mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan karena proyeksi rasio klaim menurun sehingga aset dapat terakumulasi untuk memenuhi pembayaran premi.

GRAFIK 6.24
LIKUIDITAS PROGRAM THT, JKK, DAN JKM

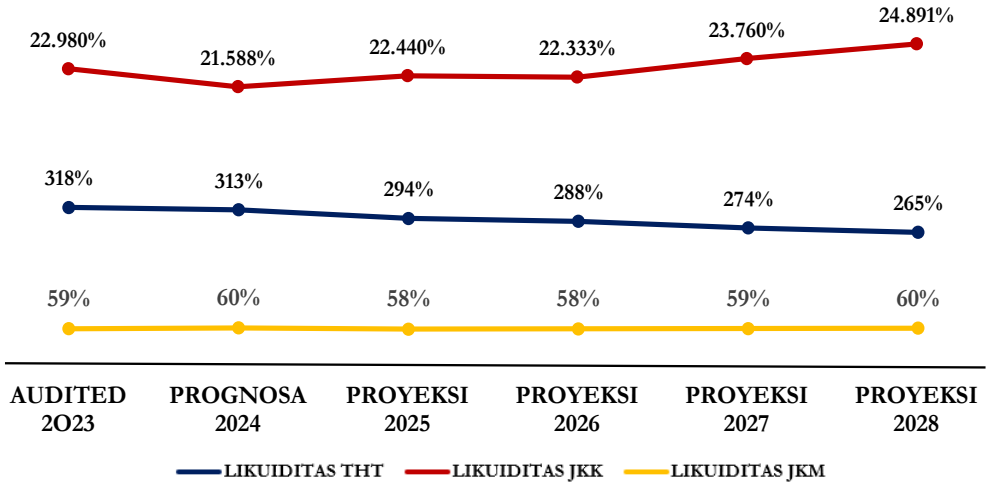

Sumber: PT TASPEN (Persero)

Terkait dengan program THT, rasio klaim diperkirakan mengalami tren meningkat dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi jangka pendek, iuran yang diterima belum dapat memenuhi kewajiban program, sehingga rasio klaim dipenuhi dari hasil pengembangan dana. Di sisi lain, Rasio Kecukupan Dana (RKD) menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap 109,9 persen pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 106,8 persen pada tahun 2028 disebabkan oleh proyeksi jumlah peserta aktif yang semakin menurun. Rasio solvabilitas pada tahun 2023 sebesar 497,0 persen, namun diproyeksikan menurun di akhir tahun 2024 hingga 2028 yang mencapai 320,1 persen. Selain itu, kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan tingkat bunga aktuaria yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang karena akan dapat berdampak pada tambahan belanja negara.

Terkait dengan program Pensiun, skema pendanaan *pay as you go*, dimana pembayaran manfaat berasal dari APBN, tidak terekspos oleh risiko ketidakcukupan pendanaan. Adapun, potensi risiko program ini terdapat pada kondisi pasar yang mungkin memengaruhi investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP).

Khusus untuk risiko program Pensiun dan THT, terdapat eksposur risiko dalam jangka menengah dan jangka panjang, untuk itu program perlu didesain secara cermat. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak terhadap APBN. Hal ini akan menjadi risiko kewajiban kontinjensi. Selain itu, dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–50 tahun, program pensiun perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat.

Apabila dilihat dari komposisi investasi, portofolio investasi terdiri dari 67,7 persen obligasi, 19,4 persen deposito, dan 12,9 persen investasi lainnya. Dari komposisi tersebut, mayoritas investasi ditempatkan pada obligasi Pemerintah sehingga relatif terkendali. Lebih lanjut, penempatan investasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. Saat ini Pemerintah bersama *stakeholders* terkait sedang mengkaji langkah-langkah usulan perbaikan untuk keberlangsungan program THT dan program JKM sebagai salah satu mitigasi risiko.

6.2.3.2.3. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Pemerintah berdasarkan kewenangannya di dalam undang-undang dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum *private*. Namun, pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah terkadang berpotensi menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat baik secara individu maupun bersama-sama. Sebagian besar penyelesaian sengketa adalah melalui jalur hukum (*legal approach*), hal mana masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kebijakan/tindakan yang diputuskan oleh pemerintah akan mengajukan gugatan di lembaga peradilan. Gugatan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagian besar adalah gugatan perdata dalam bentuk tuntutan ganti kerugian baik materiil ataupun immateriil serta pelepasan tanah dan/atau bangunan milik negara (barang milik negara atau BMN).

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan (penghapusan) BMN. Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui seberapa besar gugatan tersebut akan berdampak pada APBN, serta merumuskan instrumen mitigasi agar tidak menimbukan dampak yang lebih besar. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per 30 Juni 2024 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (https://sepatuh.kemenkeu.go.id), terdapat 152 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Potensi pengeluaran negara (APBN) atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk pada level dampak Kecil dengan level kemungkinan Rendah. Atas pengukuran level dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.25** berikut.

GRAFIK 6.25
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

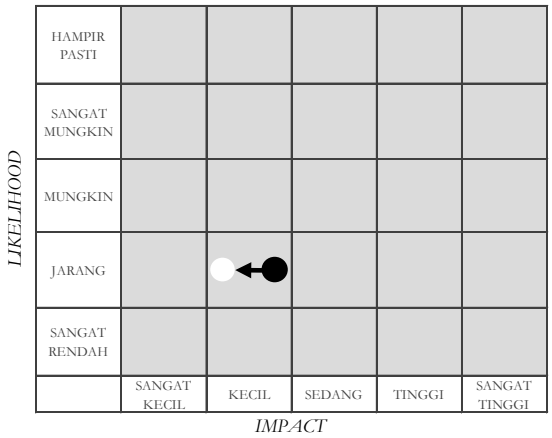

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisas kewajiban Pemerintah yang ujungnya berdampak pada APBN. Upaya mitigasi tersebut diharapkan mampu menurunkan level dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah.

6.2.3.2.4. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Secara umum, risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dan level kemungkinan sangat rendah, yang dapat dilihat pada **Grafik 6.26** berikut.

GRAFIK 6.26
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU

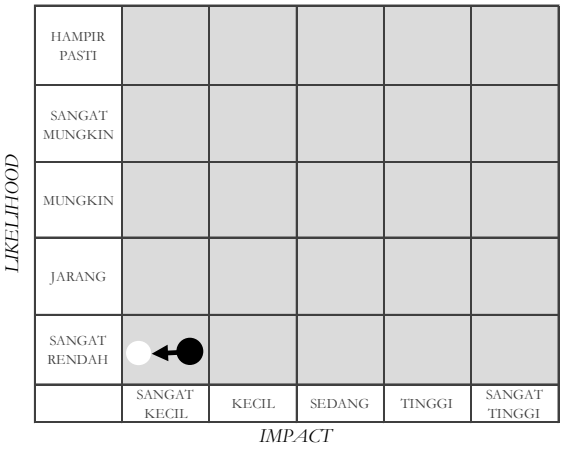

Sumber: Kementerian Keuangan

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

   Pada tahun 2024 total aset LPEI diproyeksikan naik sebesar 12,2 persen dari realisasi tahun 2023. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

   Pada tahun 2024 total aset LPEI diproyeksikan naik sebesar 12,2 persen dari realisasi tahun 2023. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

   Tahun 2024, total pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp58.600,1 miliar turun 20,6 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini utamanya disebabkan oleh rencana hapus buku sebesar Rp16.249,3 miliar, yang per Juni 2024 terdapat realisasi hapus buku sebesar Rp4.145,5 miliar. Sementara itu, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.525,0 miliar. Penjaminan komersial termasuk PKE diproyeksikan tumbuh sebesar 31,4 persen dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 9,7 persen. Sementara itu, ekuitas juga diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 116,9 persen dengan adanya rencana penambahan PMN di tahun 2024.

   Sampai dengan Juni 2024, total dana PKE mencapai Rp8.700,0 miliar dan sudah digunakan untuk dua belas total penugasan, di mana tujuh program PKE yang masih berlaku, satu program PKE yang masih mempunyai *outstanding,* dan 4 program PKE yang sudah berakhir sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.6**. PKE sudah merealisasikan *new disbursement* sebesar Rp3.193,2 miliar, terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp90,3 miliar, PKE *Trade Finance* sebesar Rp2.125,6 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp845,3 miilar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp32,0 miliar dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sebesar Rp100,0 miliar. Sehingga total *outstanding* pembiayaan PKE posisi 30 Juni 2024 telah mencapai Rp4.818,1 miliar. Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2020–2024 ditampilkan pada **Grafik 6.27**.

   Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran pembiayaan ekspor antara lain terkait progres dari perbaikan kualitas pembiayaan dari *nonperforming financing existing* serta perkembangan konflik geopolitik internasional dan pengetatan kondisi finansial global yang berpotensi mendistorsi pemulihan ekonomi. Sampai dengan Juni 2024, total pembiayaan tercatat sebesar Rp70.244,8 miliar namun demikian

diproyeksikan menurun sampai dengan akhir tahun 2024 menjadi Rp58.600,1 miliar yang disebabkan adanya rencana hapus buku yang besar di tahun 2024. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp28.065,0 miliar (membaik sebesar 12,6 persen *ytd*) dan diproyeksikan membaik menjadi Rp15.261,8 miliar di akhir tahun 2024.

TABEL 6.6
JENIS PENUGASAN KHUSUS EKSPOR (PKE)

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
Total		**2,4**	
No.	**Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih berjalan/ masih terdapat outstanding)**	**Alokasi Dana (triliun rupiah)**	**Masa Penugasan**
1.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
2.	KMK No. 460/2023 atas perubahan KMK No. 1/KMK.08/2019 dan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur)	1,6	s.d. 31 Desember 2028
3.	KMK No. 409/KMK.08/2021 atas perubahan KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE Sektor UKME dan UMBE))	1,0	s.d. 31 Desember 2025
4.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
5.	KMK No. 494/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE Trade Finance)	1,0	s.d. 31 Desember 2024
6.	KMKNo.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
7.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
8.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
Total		**8,7**	

Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK 6.27
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI DALAM PERIOD 2020–2024 (RKAT)
(triliun rupiah)

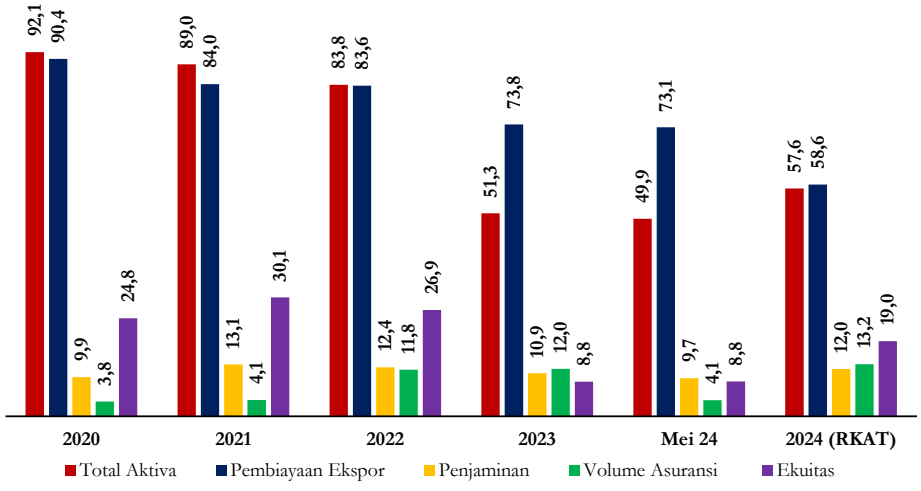

Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

LPEI juga bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan program PEN melalui penjaminan Pemerintah. Adapun terkait dengan risiko klaim dari program penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim maksimal 85,0 persen dari akumulasi Imbal Jasa Penjaminan yang diterima. Dalam hal terjadi kelebihan klaim atau melampaui *threshold* LPEI, maka kelebihan klaim tersebut akan menjadi tanggung jawab PT PII (Persero) selaku penyedia dukungan *loss limit* sampai dengan 90,0 persen dari akumulasi Imbal Jasa Penjaminan *loss limit*. Apabila klaim masih melebihi *threshold loss limit* PT PII, maka kelebihan klaim tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah selaku *backstop loss limit*.

Untuk memitigasi risiko kredit sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan berbagai upaya perbaikan antara lain: (1) Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (2) Optimalisasi perbaikan kualitas aset Lembaga baik oleh LPEI melalui deteksi dini melalui mekanisme *watchlist* maupun penyelesaian oleh PT IEB Prima Aset; (3) Penguatan proses bisnis internal melalui integrasi dan penyempurnaan *tools* manajemen risiko kredit antara lain, implementasi *Early Warning Detection* (EWD) tools; dan (4) penguatan *Governance, Risk, dan Compliance* melalui pelaksanaan manajemen risiko operasional.

Dalam hal tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2024 tercatat sebesar 18,4 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 34,9 persen pada Desember 2024 di atas rata-rata perbankan. Rasio CAR pada akhir tahun 2024 diproyeksikan meningkat, seiring dengan rencana penambahan PMN dan pertumbuhan bisnis *goodbank* dan penurunan pencadangan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah, mempertimbangkan CAR yang masih terjaga dan memenuhi batas minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

   Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

   Lebih lanjut, PT PII (Persero) telah mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) atas kredit BUMN di bidang infrastruktur (penjaminan kredit), yaitu pemberian jaminan terhadap risiko gagal bayar pinjaman dan/atau obligasi BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program PEN sebagaimana dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat

dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/ atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur sebesar Rp1.570,0 miliar. Sampai dengan Juni 2024, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 52 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp531.526,3 miliar yang terdiri dari 44 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp468.163,2 miliar dan delapan penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.363,0 miliar. Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam tujuh sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan (sembilan belas Proyek); (2) sektor telekomunikasi dan informatika (empat Proyek); (3) sektor air minum (enam Proyek); (4) sektor transportasi (tiga Proyek); (5) sektor ketenagalistrikan (sembilan Proyek); (6) sektor pariwisata (satu Proyek) dan (7) sektor konservasi energi (dua Proyek).

Atas penjaminan tersebut sampai dengan Juni 2024, dengan ekuitas sebesar Rp14.580,3 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), G*earing Ratio* PT PII (Persero) berada pada 6,1 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 44 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp88.520,5 miliar. Adapun batas ketentuan tingkat *Gearing Ratio* telah ditetapkan sebesar maksimal dua belas kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan.

Penjaminan PT PII (Persero) diberikan kepada proyek yang memiliki kelayakan teknis dan finansial serta dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan Juni 2024, PT PII sedang melaksanakan penugasan aktif sebanyak sembilan proyek, yang terdiri dari delapan proyek KPBU dan satu proyek non-KPBU. Untuk penugasan proyek KPBU meliputi satu proyek sektor transportasi, dua proyek sektor air minum, satu proyek sektor perumahan rakyat, satu proyek sektor sistem pengelolaan sampah, dua proyek sektor minyak dan gas bumi, dan satu proyek sektor fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan (kapal riset). Sedangkan untuk proyek non-KPBU berupa proyek pemanfaatan BMN.

Sehubungan dengan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha korporasi, pada tahun 2021 PT PII (Persero) telah memberikan persetujuan atas permohonan dukungan *loss limit* dari LPEI untuk penerbitan penjaminan program PEN dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp2.642,0 miliar. Selain itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan penjaminan bersama dengan LPEI dengan total nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp863,4 miliar.

Adapun potensi risiko PT PII (Persero) selaku BUPI di tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Risiko Likuiditas akibat Terjadinya Klaim Penjaminan

   Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran

klaim. Dari nilai efektif eksposur penjaminan proyek infrastruktur sejumlah Rp88.520,5 miliar, potensi risiko klaim penjaminan sampai dengan tahun 2025 mencapai sebesar Rp1.429,8 miliar. Risiko klaim tersebut utamanya bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* di sektor air minum. Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan. Sementara terkait dengan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* di sektor air minum, masih terus dilakukan usaha perbaikan kinerja PJPK dan restrukturisasi PKS. Sedangkan risiko klaim penjaminan kredit yang dapat terjadi sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp654,8 miliar.

b. Risiko Kredit atas Tagihan Regres

Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, PT PII (Persero) menghadapi risiko kredit terkait dengan pemulihan atas tagihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar tagihan regres. Dari uraian potensi klaim di atas, eksposur maksimum tagihan regres yang berpotensi tidak terpulihkan sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp1.098,1 miliar. Khusus untuk eksposur pada sektor air, keterjadiannya bergantung kepada keberhasilan restukturisasi PKS antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.

Secara keseluruhan sampai dengan Juni 2024, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas atas sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp16.042,4 miliar. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan ekuitas dari Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi terhadap potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (UU LPS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya:

a. menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi;
b. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan

hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;

c. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank;
d. mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi;
e. melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta
f. melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Potensi risiko fiskal dari LPS bersumber dari tingkat ketahanan dana LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari dua indikator yaitu risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas. Berdasarkan laporan perkiraan tingkat likuiditas LPS bulan Juni 2024, perkiraan rasio tingkat likuiditas LPS diperkirakan di atas 100 persen. Selanjutnya dari sisi solvabilitas LPS, dalam hal modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dengan demikian, risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sehingga modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar berpotensi menyebabkan timbulnya risiko fiskal untuk menambah PMN.

Kondisi keuangan LPS sampai dengan Mei 2024, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp225.227,0 miliar. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perekonomian nasional yang memengaruhi perbankan, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2019 s.d. Mei 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.28** berikut.

GRAFIK 6.28
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN,
2019 s.d. Mei 2024
(triliun rupiah)

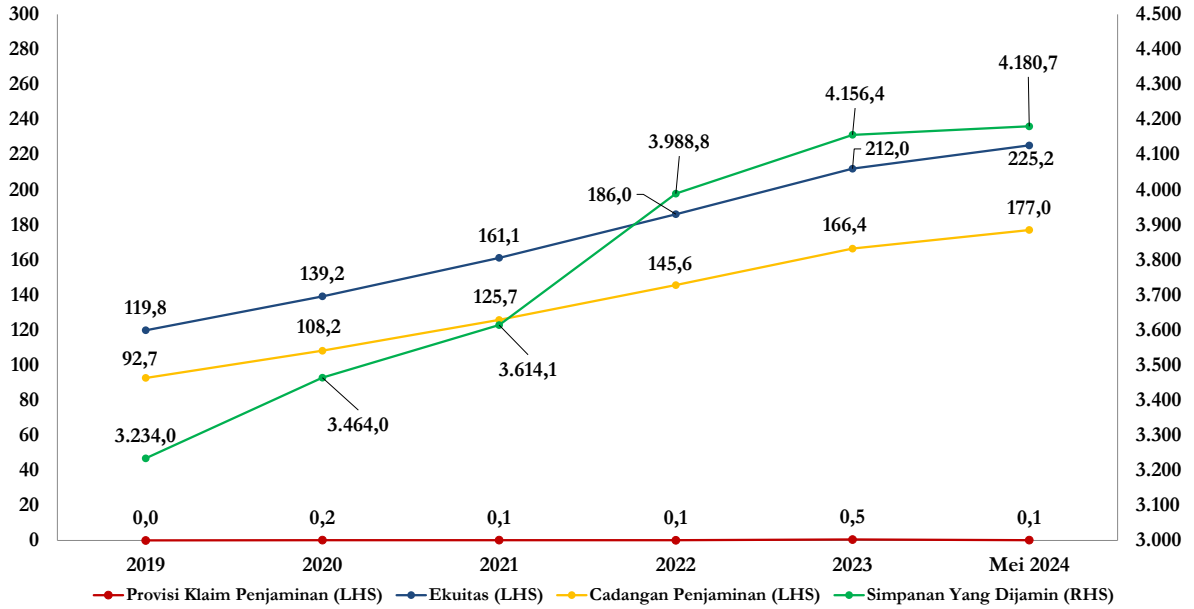

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Keterangan:
Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2023 berdasarkan Laporan Keuangan (Audited), sedangkan posisi ekuitas per 31 Mei 2024 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, PKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil) dan diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi. Pada tahun 2020, LPS menyajikan kembali nilai Provisi Klaim Penjaminan sebesar Rp153,0 miliar.

Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20,0 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80,0 persen untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.

Simpanan yang dijamin tahun 2019–2023 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Mei 2024 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Mei 2024.

Mitigasi atas risiko fiskal dari LPS dilakukan dengan menjalankan upaya mitigasi sesuai ketentuan dalam Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK, dalam hal LPS akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugas dan fungsinya, LPS berwenang menjual dan/atau repo SBN yang dimiliki kepada BI dan/atau pihak lain, menerbitkan surat utang, meminjam kepada pihak lain, dan/atau meminjam kepada Pemerintah. Dengan demikian, risiko likuiditas LPS dapat menimbulkan risiko fiskal akibat adanya potensi pengajuan pinjaman LPS kepada pemerintah.

Selanjutnya upaya mitigasi lainnya adalah dengan telah dibentuknya KSSK dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

6.2.3.2.5. Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Berikut data kejadian bencana alam periode tahun 2012 sampai dengan Juni 2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.29**.

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana Tsunami di Aceh pada 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana Gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana Gempa Padang pada 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, Gempa dan Tsunami Sulteng pada 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan Gempa NTB pada 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Lalu, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

GRAFIK 6.29
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2020–JUNI 2024

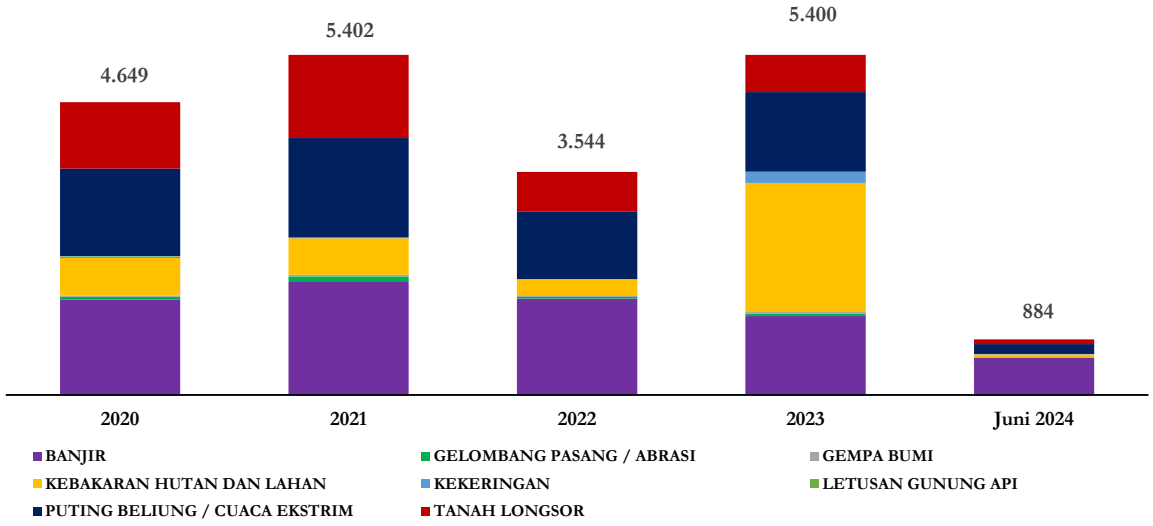

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2013–2023 adalah sekitar Rp4.031,0 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.30**.

GRAFIK 6.30
PETA RISIKO BENCANA

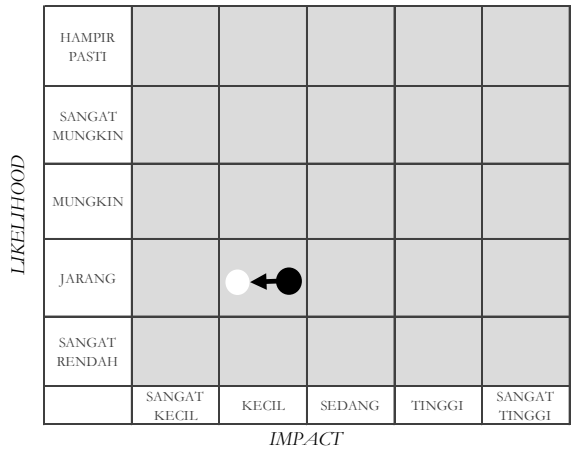

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi.

Dalam konteks penanggulangan bencana alam, Pemerintah memiliki tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di antaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah juga menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut.

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari:
   a. mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif;

b. menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD;
c. menggunakan instrumen pembiayaan kontinjensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi;
d. membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta
e. mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
6. Pengembangan model risiko Keuangan Negara yang bersumber dari bencana alam yang risetnya dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Riset ini bertujuan untuk menghitung dan memetakan potensi kerugian finansial akibat bencana serta mengidentifikasi opsi-opsi pembiayaan yang optimal. Dengan model ini, Pemerintah dapat memperkirakan potensi nilai risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan alokasi dana yang dapat me-*leverage* kemampuan APBN/APBD. Selain itu, melalui model, Pemerintah dapat menyusun strategi pembiayaan risiko bencana yang lebih implementatif.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2020–2024 ditampilkan dalam **Grafik 6.31**.

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

GRAFIK 6.31
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2020–2025
(triliun rupiah)

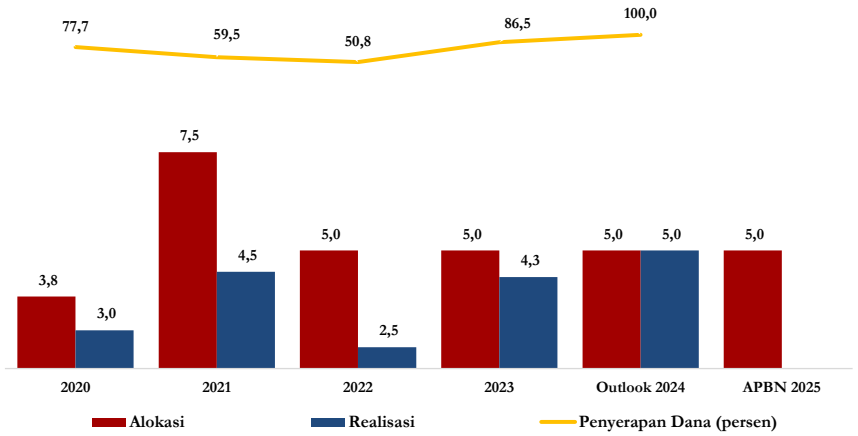

Sumber : Kementerian Keuangan

Opsi lain *ex-ante financing* yang akan diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pasca bencana.

6.2.3.2.6. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi

Pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam pencapaian target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Bentuk dukungan fiskal yang diberikan untuk mengakselerasi pemanfaatan panas bumi melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Diharapkan, adanya fasilitas fiskal ini dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri panas bumi.

Sampai dengan Juni 2024, Dana PISP direncanakan untuk membiayai eksplorasi panas bumi pada **Tabel 6.7**.

Selain digunakan untuk *Government Drilling*, Dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *Small Scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar US$17,5 juta.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pengeboran untuk lokasi Wae Sano dan Jailolo direncanakan akan dimulai pada tahun 2025. Adapun untuk pembiayaan ekplorasi untuk Cimanggu ditargetkan akan terealisasi di tahun 2025. Dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level Mungkin.

TABEL 6.7
RENCANA PEMBIAYAAN EKSPLORASI PANAS BUMI MELALUI DANA PISP

No	Lokasi	Pembiayaan	Progres
1.	Wae Sano, NTT	PISP	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
2.	Jailolo, Malut	PISP dan GEUDP (Hibah Bank Dunia)	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
3.	Cimanggu, Jawa Barat	PISP dan GREM (Pinjaman Bank Dunia)	Sedang dalam tahap penyiapan proposal pembiayaan.

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai langkah mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah atas pemberian dukungan ekplorasi panas bumi melalui: (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi Dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM, sehingga dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, tidak langsung berdampak kepada APBN; (2) meningkatkan akurasi data hasil eksplorasi melalui penerapan berbagai prosedur dan teknologi yang tepat seperti survei 3G (geologi, geofisika, geokimia) lanjutan dan *deep slim hole drilling*: (3) sinergi dengan berbagai BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi; (4) penerapan skema *hybrid financing*; (5) Penguatan peran Komite Bersama sebagai forum kolektif untuk pengambilan keputusan strategis, termasuk diantaranya penyelesaian isu sosial serta pengambilan keputusan *stop and go* pada fase pengeboran eksplorasi; dan (6) penguatan tata kelola melalui penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi.

Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Mungkin menjadi Jarang, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.32.**

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN PANAS BUMI

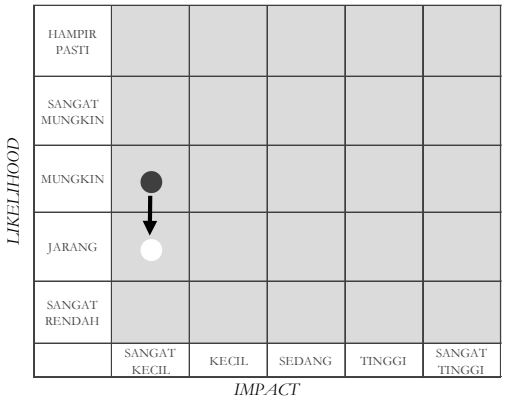

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik kondisi keuangan entitas sektor publik, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan BUMN Non-Keuangan), baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik menggunakan pendekatan *Sovereign Asset Liability Management* (SALM), untuk mengevaluasi kesesuaian (*matching)* struktur aset dan kewajiban sektor publik dari aspek nilai jangka waktu, jenis mata uang, dan atribut lain yang relevan, untuk menciptakan *natural hedging*. Analisis SALM juga mengidentifikasi eksposur mendadak (*sudden shock)* yang ditransmisikan entitas publik baik secara langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi variabel perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, peningkatan risiko didorong volatilitas harga komoditas di tengah konflik geopolitik, inflasi tinggi yang berkelanjutan, ketidakpastian pasar keuangan global, lambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara ekonomi utama, serta semakin intensifnya fragmentasi ekonomi. Kondisi dimaksud berpengaruh terhadap volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, ketahanan ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah pertumbuhan ekonomi global yang stagnan dan berbagai risiko eksternal lainnya. Pertumbuhan ekonomi domestik berada di atas rata-rata

pertumbuhan dunia, ditopang oleh kekuatan konsumsi domestik dan tingkat investasi yang berkelanjutan, serta tingkat inflasi yang relatif stabil. Namun demikian, neraca perdagangan masih menghadapi tantangan akibat pemulihan perdagangan dunia yang relatif lambat. Kebijakan suku bunga tinggi (*higher for longer)* di beberapa negara ekonomi besar berimplikasi pada perubahan preferensi investor, sehingga mengakibatkan *capital outflow* dan mendorong peningkatan suku bunga domestik. Hal ini meningkatkan biaya utang (*cost of fund*) baik pada Pemerintah maupun sektor publik lainnya.

Dengan berbagai risiko ketidakpastian, analisis risiko SALM dilakukan untuk mengukur ketahanan neraca konsolidasi sektor publik terhadap dinamika perekonomian tersebut. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap tiga risiko utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan nilai tukar.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas
   Risiko likuiditas dan solvabilitas pada 2025 diproyeksikan meningkat. Peningkatan risiko likuiditas tergambar dari *current ratio* secara agregat yang semula 0,76 pada 2023 menjadi 0,73 pada 2025. Sedangkan, peningkatan risiko solvabilitas ditunjukkan oleh *debt to equity ratio* secara agregat diproyeksikan meningkat dari 2,1 pada 2023 menjadi 2,5 pada 2025.
2. Risiko Nilai Tukar
   Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya *gap* antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar US$53,8 miliar dan diperkirakan meningkat seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang valas. Pelebaran *gap* ini dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 1,1 persen.

Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko di atas, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Hal ini antara lain didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang Pemerintah dan strategi pengelolaan cadangan devisa yang efektif. Namun demikian, dalam jangka panjang, terdapat potensi penurunan tren *net worth*, mengingat dalam 4 tahun terakhir, pertumbuhan kewajiban akan lebih besar dari pertumbuhan aset. Sebagai contoh, pada tahun 2023, total ekuitas mencapai Rp7.424.650,1 miliar dan diproyeksikan sedikit menurun menjadi Rp7.244.058,5 miliar pada tahun 2025.

Secara parsial, Pemerintah umum yang merupakan konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkontribusi cukup signifikan dalam struktur neraca konsolidasi sektor publik, baik komposisi aset maupun kewajiban. Pada neraca pemerintah umum perlu dicermati potensi penurunan *Net Financial Worth* (NFW) yang diperoleh dari selisih nilai aset keuangan dengan kewajiban. Berdasarkan Laporan Statisik Keuangan Pemerintah Umum, posisi NFW triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,3 persen *(q to q)* jika dibandingkan periode triwulan IV 2023 (*unaudited*). Namun demikian, risiko ini perlu menjadi perhatian jika pertumbuhan kewajiban jauh lebih besar dari pertumbuhan aset keuangan. Oleh karena itu, penyusunan langkah-langkah mitigasi risiko secara berkelanjutan yang tepat, akan dapat memperbaiki posisi keuangan Pemerintahan dalam neraca.

Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori sedang dengan *likehood* pada kategori mungkin yang digambarkan pada **Grafik 6.33** berikut.

GRAFIK 6.33
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK

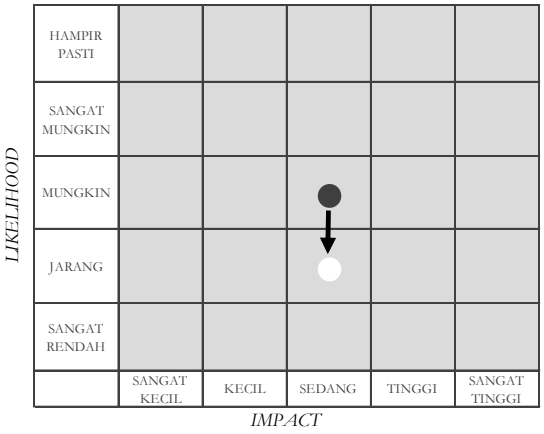

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa mitigasi risiko dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat sekaligus mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.
2. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui:
   a. penerapan disiplin fiskal secara konsisten termasuk penarikan atau *disbursement* utang sesuai rencana;
   b. penguatan pengelolaan risiko dan portofolio utang secara lebih aktif seperti *debt swap, buyback* dan *reprofiling*, serta memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*;
   c. pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk mendorong partisipasi dana non-publik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang APBN;
   d. penguatan peran *Special Mission Vehicle (SMV)* sebagai *fiscal agency* serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya dalam eksekusi dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Dalam rangka mengendalikan eksposur risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadangan devisa), diperlukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata, serta penerapan kebijakan lalu lintas devisa yang efektif.

6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan Pemerintah untuk dapat memberikan layanan publik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas fiskal yang sehat dan kredibel dalam jangka panjang. Risiko terkait dengan kesinambungan fiskal dapat timbul ketika Pemerintah tidak mampu menjaga belanja, penerimaan, dan kebijakan lainnya dan mengancam solvabilitas atau mengabaikan kewajiban dalam jangka menengah-panjang. Di Indonesia, kesinambungan fiskal ditunjukkan dengan terjaganya rasio defisit dan utang terhadap PDB. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah perlu menjaga kondisi fiskal tetap dalam kondisi *solvent* dalam menjalankan fungsi kebijakan fiskal yang meliputi fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi dalam jangka menengah-panjang.

6.2.5.1. Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal

Risiko global berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi global menyebabkan pertumbuhan global relatif stagnan dan inflasi global cukup tinggi. Selain itu, penuaan populasi perlu dimitigasi karena berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim dapat menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan kesejahteraan jika tidak dimitigasi dengan baik. Di sektor kesehatan, pandemi Covid-19 menjadi peringatan bahwa ke depan terdapat peluang terjadinya krisis kesehatan lainnya yang berpotensi menimbulkan

krisis multi dimensi yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian. Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi pada berbagai sektor kehidupan, misalnya berupa *artificial intelligence* (AI) juga berpotensi untuk menjadi disrupsi baru. Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan reformasi struktural untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Reformasi struktural yang dilakukan utamanya melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, kelembagaan, dan hilirisasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, upaya ini menjadi tantangan bagi kesinambungan fiskal yang perlu dimitigasi.

6.2.5.2. Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah

Secara umum, kondisi kesinambungan fiskal pasca pandemi membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada kinerja fiskal. Rasio pendapatan, yang mencakup penerimaan perpajakan dan PNBP, menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2022 meskipun mengalami sedikit pelemahan pada tahun 2023. Kondisi yang terjadi pada tahun 2023 tersebut dapat berpengaruh terhadap pembayaran kewajiban dan pokok utang melalui indikator *debt service ratio* dan *interest ratio*. Pada APBN tahun 2024, pendapatan negara secara nominal ditargetkan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 meskipun secara persentase terhadap PDB lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah mendesain APBN untuk menjaga kesinambungan fiskal seiring dengan perekonomian yang terus menguat pada masa pascapandemi. Rasio defisit anggaran pada 2023 tercatat sebesar 1,61 persen terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Perpres 130/2022 yaitu 2,84 persen. Untuk tahun 2024, defisit anggaran direncanakan sebesar 2,29 persen terhadap PDB namun sejalan dengan dinamika perekonomian pada semester I tahun 2024, defisit anggaran diproyeksikan lebih tinggi dari target tersebut. Di sisi lain, keseimbangan primer pada tahun 2023 mencatatkan surplus 0,49 persen PDB untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Pada tahun 2024, keseimbangan primer ditargetkan akan kembali mengalami defisit namun tetap diarahkan menuju positif. Pemerintah juga secara konsisten menjaga utang dalam batas yang aman. Rasio utang sempat meningkat pada tahun 2020–2021 sebagai konsekuensi penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, rasio utang terhadap PDB dapat dijaga pada level aman di bawah 40,0 persen, yaitu pada level 39,21 persen. Rasio utang tersebut pada tahun 2024 akan tetap dijaga pada level di bawah 40,0 persen.

Secara umum, indikator kesinambungan fiskal periode 2020–2023 masih berada pada level yang aman dan cenderung membaik meskipun tetap perlu waspada. Namun demikian, gejolak perekonomian global pada awal tahun 2024 berpengaruh terhadap kinerja APBN dan berpotensi meningkatkan risiko kesinambungan fiskal.

6.2.5.3. Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah terus menjaga kesinambungan fiskal untuk mewujudkan stabilitas fiskal dan makroekonomi yang baik. Kesinambungan fiskal tersebut ditujukan bukan hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran APBN, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke bawah tiga persen telah dicapai pada tahun 2022, yaitu 2,35 persen terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan. Selanjutnya di tahun 2023 defisit dijaga pada 1,61 persen PDB dan direncanakan sebesar 2,29 persen PDB dalam APBN tahun 2024.

Kesinambungan fiskal juga diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan dan penguatan program prioritas dalam rangka akselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, APBN tahun 2025 diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif demi menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini kemudian memiliki konsekuensi terhadap pelebaran defisit APBN tahun 2025. Agar tetap menjaga kesinambungan fiskal yang baik, pemerintah menempuh empat strategi dalam pengelolaan APBN yang sehat, yaitu:

1. *Collecting more*. Hal ini ditempuh dengan melakukan mobilisasi penerimaan negara yang dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta pengaturan pemberian insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi.
2. *Spending better*. Strategi ini di`lakukan dengan berfokus pada beberapa area prioritas, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi antardaerah, efisiensi belanja nonprioritas, penguatan kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat-daerah.
3. *Innovative financing*. Upaya untuk memperkuat akses pembiayaan dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pembiayaan akan difokuskan pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas, dan kawasan ekonomi). Hal ini juga akan ditempuh dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance,* serta memperkuat manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan.
4. *Collaborative risk mitigation*. Strategi menjaga kesinambungan fiskal disempurnakan melalui upaya penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, memperkuat fleksibilitas fiskal, manajemen kas, serta kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah.

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

1. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Transfer ke Daerah (TKD) adalah elemen penting dalam kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan layanan publik daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. TKD masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 64,6 persen pendapatan daerah berasal dari TKD. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, TKD berfungsi tidak hanya sebagai alat pemerataan pendanaan publik, tetapi juga untuk memperluas akses layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Mengingat peran strategis TKD sebagai sumber pendanaan daerah, maka penggunaan TKD dalam belanja publik perlu terus dioptimalkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam tata kelola belanja di daerah, termasuk penggunaan dana publik yang dapat perlu didorong agar menjadi lebih disiplin, efisien, dan transparan. Selain itu, evaluasi kinerja belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dominasi belanja operasional yang tinggi, dengan belanja modal yang relatif rendah dan serapan belanja yang menumpuk pada akhir tahun, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi regional.

Inefisiensi belanja daerah yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi regional diidentifikasikan sebagai salah satu dari risiko fiskal daerah. Risiko inefisiensi belanja daerah tersebut dapat memengaruhi ekonomi nasional dan APBN karena belanja yang menumpuk pada akhir tahun akan menyebabkan perlambatan ekonomi nasional akibat adanya belanja yang tidak optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melihat potensi dampaknya terhadap perekonomian nasional perlu dicermati dampak dari pola penyerapan belanja daerah yang tidak optimal (risiko inefisiensi belanja daerah). Perhitungan risiko inefisiensi belanja daerah dilakukan menggunakan beberapa variabel utama antara lain indeks pola belanja daerah, sebagai indikator untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian, dan *tax ratio* untuk mendapatkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Estimasi risiko inefisiensi belanja daerah untuk tahun anggaran 2025 dihitung dari proyeksi indeks pola belanja tahun 2024 sampai dengan akhir tahun berdasarkan data realisasi belanja APBD semester I 2024, diikuti probabilitas terjadi risiko inefisiensi belanja daerah tahun 2024. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa Indeks Pola Belanja Daerah adalah 67,5 persen. Koefisien dampak adalah 0,16 persen dan probabilitas sebesar 96 persen. Secara *magnitude* risiko inefisiensi belanja daerah masuk kedalam kategori sangat kecil karena persentasenya diperkirakan sebesar 0,19 persen dari PDB total. Namun demikian, *likelihood* atau kemungkinan keterjadiannya cukup tinggi.

Untuk memitigasi dampak dari risiko inefisiensi belanja daerah tersebut perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan antara lain:

a. Pertama, penerapan sinergi pengelolaan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah. Selain sinergi di tahapan perencanaan dan penganggaran, pada tahap implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan strategi sinergi penyerapan belanja pusat (K/L) dan daerah agar intervensi fiskal di daerah tidak kehilangan momentum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

   Dalam konteks ini, belanja K/L dapat digunakan sebagai instrumen penyeimbang dari pola belanja daerah yang dapat berdampak pada perekonomian daerah. Dengan pertimbangan ketepatan waktu dalam penyerapan, apabila belanja daerah menunjukkan perlambatan pada suatu periode, maka belanja K/L bisa diintensifkan untuk menyeimbangkannya.

b. Kedua, kebijakan penyaluran transfer berbasis kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan dana transfer. Dana transfer ke daerah akan disalurkan ke daerah setelah komponen akuntabilitas diterima. Substansi dan materi pelaporan atas penggunaan dana periode sebelumnya telah ditelaah oleh aparatur pengawas internal daerah.

c. Ketiga, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan hasil. Pelaporan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berkenaan dengan berapa dana transfer yang dibelanjakan, melainkan juga Pemda memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik telah tersampaikan kepada penerima manfaat di daerah.

d. Keempat, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan dana transfer. Penggunaan

dana transfer ke daerah memerlukan perangkat regulasi yang lebih teknis sebagai kerangka kerja, kriteria, pedoman, dan instrumen pengawasan serta evaluasi. Dengan demikian, untuk mengakselerasi transfer ke daerah menjadi belanja daerah yang efisien dan efektif diperlukan ketepatan waktu perangkat regulasi seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk transfer yang bersifat spesifik dan sektoral sehingga memudahkan daerah dalam implementasinya. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemda terdorong untuk memiliki strategi yang tepat dalam membelanjakan dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Pemda semakin objektif mempertimbangkan penggunaan dana transfer sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas. Mempertimbangkan beberapa mitigasi yang akan dilakukan dan direncanakan akan dilakukan di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya (jangka panjang) diharapkan akan terjadi perbaikan pola belanja daerah sehingga *likelihood* dan *impact* dapat membaik. Oleh karena itu, peta risiko inefisiensi belanja daerah dapat dilihat pada **Grafik 6.34** berikut.

GRAFIK 6.34
PETA RISIKO INEFISIENSI BELANJA DAERAH

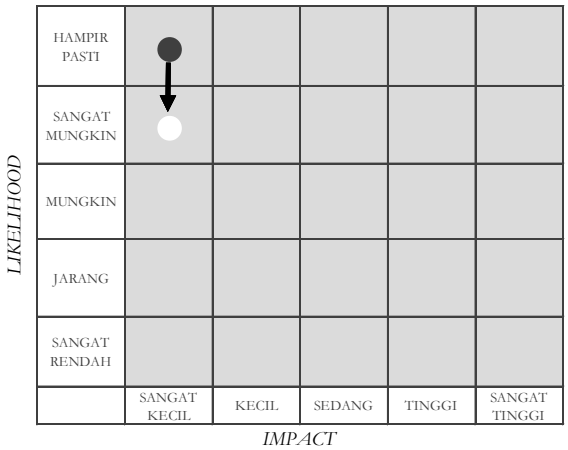

Sumber: Kementerian Keuangan

2. Risiko Kontinjensi Pembiayaan Utang Daerah

Kewajiban kontinjensi, seperti klaim hukum atau tanggungan tak terduga diikuti dengan pengelolaan kas yang kurang optimal dapat memberikan dampak fiskal yang cukup signifikan bagi Pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan dampak juga kepada Pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan menyeluruh terhadap potensi risiko kontinjensi ini untuk mengidentifikasi dan evaluasi sedini mungkin akan potensi dampaknya, serta melakukan penyusunan strategi mitigasi yang efektif.

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, Salah satu contoh bentuk risiko yang berasal dari risiko kontinjensi pembiayaan utang daerah adalah tidak terbayarnya kewajiban daerah akibat dari kondisi likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Likuiditas dan solvabilitas yang terkendala akan menyebabkan penyelesaian tagihan (*outstanding*) pembiayaan utang daerah menjadi terhambat sehingga terdapat potensi risiko terkait dana jaminan penugasan. Hal ini menyebabkan adanya tambahan dana jaminan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pembangunan yang didanai oleh pembiayaan utang daerah, sehingga kondisi ini menimbulkan dampak langsung kepada APBN.

Pemerintah daerah yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban pembayaran berupa cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Pemantauan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah perlu dilakukan mengingat sampai dengan Semester I Tahun 2024, terdapat 9 pemerintah daerah yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban pokok pinjaman/restrukturisasi pinjaman PEN Daerah Tahun 2020–2021. Adapun pinjaman tersebut memiliki

jangka waktu/tenor Pinjaman PEN yang bervariasi antara lain 3 tahun, 5 tahun dan 8 tahun. Pengajuan penundaan pembayaran/ restrukturisasi tersebut dapat menimbulkan risiko tidak terbayarnya kewajiban pinjaman daerah. Selain pinjaman PEN daerah, untuk pinjaman daerah reguler mengikuti skema penjaminan melalui penyediaan dana cadangan penjaminan dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan risiko fiskal daerah secara berkala untuk memitigasi dampak penambahan dana penjaminan penugasan kepada APBN.

Pemantauan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah semakin penting dilakukan mengingat kebijakan pemerintah untuk mendorong lebih banyak pemerintah daerah mengakses pembiayaan daerah khususnya yang melalui PT SMI (Persero). Kebijakan pembiayaan daerah kedepan akan memperkenalkan berbagai variasi produk pembiayaan, tingkat bunga, dan berbagai dukungan pemerintah pusat, yang disesuaikan dengan klasterisasi pemerintah daerah. Harapannya nilai komitmen pembiayaan daerah akan naik secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan dan mengurangi ketergantungan daerah atas Transfer ke Daerah dalam membangun infrastruktur di daerah.

Untuk memitigasi semakin meningkatnya nilai pembiayaan daerah dan risiko kewajiban kontinjensi atas pinjaman daerah, diperlukan strategi mitigasi risiko kontinjensi pembiayaan daerah, antara lain (1) penguatan aspek penilaian dalam rangka pertimbangan pembiayaan utang daerah; (2) peningkatan kapabilitas keuangan dengan tetap menjaga *financial sustainability*; (3)mendorong pinjaman daerah dengan tenor yang sesuai dengan umur ekonomis aset sehingga dimungkinkan adanya pinjaman jangka panjang sehingga kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah setiap tahun tidak terlalu membebani fiskal daerah (sebagai ilustrasi pinjaman Rp100 miliar pembayaran kembali pinjamannya akan lebih rendah jika tenor pinjaman 15 tahun dibandingkan 3 atau 5 tahun); (4) melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; dan (5) mendorong *risk awareness* Pemda agar Pemda dapat melakukan mitigasi risiko sedini mungkin.

Bab 7

Kerangka Anggaran Jangka Menengah

BAB 7
KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1. Pendahuluan

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita Permerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut disusun dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) pemerataan pembangunan; dan (4) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, strategi Pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi dilakukan melalui kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, serta penguatan fungsi dan/atau kelembagaan yang efisien, efektif dan produktif serta reformasi hukum antara lain melalui keberlanjutan simplifikasi regulasi dan reformasi penegakan hukum. Untuk mewujudkan visi dimaksud juga dibutuhkan reformasi fiskal yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Negara, peningkatan kualitas Belanja Negara, dan mendorong Pembiayaan Anggaran yang inovatif.

Upaya mobilisasi Pendapatan Negara dilakukan dengan menjaga efektivitas dan kontinuitas reformasi Perpajakan dan pengelolaan PNBP (SDA dan BMN), serta efektivitas insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sementara itu, upaya penguatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi antardaerah, efisiensi belanja nonprioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Selain itu, Belanja Negara juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur teknologi informasi komunikasi, energi, konektivitas, dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, serta memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan *blended finance*. Selain itu, juga dilakukan upaya penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan.

Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan rasio perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) akan terus meningkat dan belanja semakin berkualitas yang terefleksi pada keseimbangan primer menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*. Selain itu, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini, serta peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perhitungan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) untuk jangka menengah merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat mendukung target dan arah pembangunan

yang telah ditentukan dalam jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyusunan Nota Keuangan dan APBN 2022, Pemerintah telah menyusun proyeksi ADEM jangka menengah untuk tahun 2023-2025. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat dinamika perekonomian yang harus diperhitungkan kembali untuk proyeksi ADEM tahun 2025.

Proyeksi ADEM tahun 2025 tersebut selalu disesuaikan mengikuti dinamika perekonomian pada saat menyusun APBN tahun 2023 dan 2024. Pada penyusunan APBN tahun 2023 proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan untuk tahun 2024-2026 dan pada penyusunan APBN tahun 2024 proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan untuk tahun 2025-2027. Penyesuaian proyeksi ADEM jangka menengah dilakukan dengan memperhatikan capaian tahun 2023, realisasi sampai dengan semester I tahun 2024 dan proyeksi sampai akhir tahun 2024, serta dinamika perekonomian global terkini pada saat menyusun APBN 2025.

Penyesuaian tersebut dapat terjadi pada satu atau lebih indikator ADEM dan akan memengaruhi besaran target Pendapatan Negara, Belanja Negara, serta Defisit dan Pembiayaan Anggaran pada APBN 2025 dan proyeksi jangka menengah. Selain itu, penyusunan APBN tahun 2025 dan proyeksi jangka menengah 2026-2029 juga harus mengakomodir 8 Misi (Asta Cita) Presiden terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2024 guna mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2026-2029

7.2.1. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 harus dilaksanakan secara konsisten baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pemerintah akan menjaga konsistensi dan kesinambungan agenda pembangunan nasional. Kebijakan jangka pendek disusun berlandaskan pada tujuan yang ingin dicapai pada jangka menengah dan panjang. APBN 2025 disusun sebagai *milestone* pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi.

Penguatan Sektor Manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran Sektor Manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri *high tech* dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri *high tech* seperti semikonduktor menjadi pilar teknologi modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan Sektor Manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional

dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Kinerja pertumbuhan Sektor Pertambangan diperkirakan akan tetap positif meskipun mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri. Sementara itu, Sektor Transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor Konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi.

Perkembangan Sektor Perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan *e-commerce* yang memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara itu, Sektor Penyediaan Akomodasi serta Makanan dan Minuman diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap pascapandemi Covid-19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, Sektor Informasi dan Komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Selain itu, laju inflasi yang stabil dan rendah menjadi prasyarat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, tantangan pengendalian inflasi akan semakin kompleks. Inflasi diharapkan stabil, dengan tetap memberikan ruang bagi perekonomian dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang. Sementara itu, tantangan pengendalian inflasi pangan akan semakin nyata sebagai dampak dari perubahan iklim pada produksi pertanian. Di samping itu, ketidakpastian tensi geopolitik diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa tahun mendatang masih akan menjadi sumber risiko *imported inflation*.

Dalam jangka menengah, ekspektasi inflasi menjadi salah satu kunci pencapaian sasaran. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan BI bersinergi dalam upaya mengendalikan inflasi. Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk tahun 2025-2027 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027 sebagai bentuk komunikasi publik guna menjangkar ekspektasi masyarakat dan pasar. Target sasaran inflasi telah disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan pasar yang semakin efisien, namun dengan tetap memberikan ruang bagi

perkembangan dunia usaha. Pemerintah juga terus mendorong penguatan program ketahanan pangan sebagai upaya untuk menjaga inflasi pangan dan menjaga akses pangan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur dan konektivitas juga menjadi kunci penurunan disparitas harga antarwilayah dan stabilitas inflasi jangka menengah. Di sisi lain, kebijakan terkait harga energi domestik juga perlu dikelola dengan hati-hati dan terukur untuk mendukung perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, inflasi masih berada dalam rentang yang sama sampai dengan 2029 sehingga ekspektasi pasar akan kestabilan ekonomi tetap terjaga.

Faktor-faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan reformasi struktural dalam negeri dianggap sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi nilai tukar dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat akan mendukung ekspor Indonesia, sementara reformasi struktural domestik akan meningkatkan daya saing produk lokal dan menciptakan produk ekspor baru. Ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit APBN, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diharapkan mendorong nilai tukar yang stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah.

Yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam jangka menengah dan tantangan yang dihadapi cenderung berkurang. Pergerakan *yield* SBN akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sektor keuangan, baik dalam tataran global maupun domestik. Stabilitas ekonomi dan pasar keuangan global diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan domestik. Selain itu, upaya berkelanjutan Pemerintah untuk memperbaiki ekonomi domestik diharapkan dapat menjaga *yield* SBN tetap stabil pada tingkat rendah. Faktor domestik seperti inflasi dan stabilitas nilai tukar juga akan berperan penting dalam menjaga stabilitas *yield* SBN dalam jangka menengah. Dengan pengelolaan fiskal yang lebih baik dan peningkatan kinerja sektor riil, diharapkan ekonomi domestik tetap stabil, yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas *yield* SBN. Pendekatan kebijakan yang hati-hati dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan *yield*, dan mengurangi beban utang dalam jangka menengah.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, kebijakan OPEC+ yang mulai merelaksasi *mandatory oil production cut* berpeluang untuk meningkatkan stok minyak global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum akan berakhir dalam waktu dekat juga turut menciptakan dinamika pada harga minyak internasional. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP dalam jangka menengah diperkirakan bergerak pada kisaran US$70 – 90 per barel.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah masih berpeluang untuk meningkat. Peluang peningkatan *lifting* tersebut diharapkan

TABEL 7.1
PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI JANGKA MENENGAH

Indikator	Proyeksi				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,4 - 6,0	5,5 - 6,1	5,6 - 6,2	5,8 - 6,6
Inflasi (%, yoy)	2,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	16.000	15.200 - 15.700	15.100 - 15.600	14.900 - 15.400	14.800 - 15.400
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	7,0	6,3 - 7,3	6,3 - 7,3	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	82	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Lifting Minyak (rbph)	605	593 - 621	597 - 652	625 - 720	642 - 792
Lifting Gas (rbsmph)	1.005	1.087 - 1.151	1.155 - 1.263	1.276 - 1.459	1.371 - 1.617

Sumber: Kementerian Keuangan

terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru dan pengembangan *giant fields* jangka menengah, seperti Tangguh Train-3, Lapangan Abadi dan Sakakemang. Selain itu, efisiensi operasi dan optimalisasi sumur-sumur *existing* serta penyempurnaan kegiatan data survei seismic dan *enhance oil recovery* terus dilakukan untuk menahan laju penurunan produksi migas. Peluang peningkatan *lifting* migas juga dapat didorong melalui penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage* (CCUS). Upaya-upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan dari sisi non teknis melalui perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil, pemberian insentif fiskal, dan aspek kemudahan berusaha untuk meningkatkan iklim investasi di Sektor Migas.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah dapat dinyatakan dalam **Tabel 7.1.**

7.2.2. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang secara tepat, terukur, dan konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi perekonomian dalam rangka keluar dari *middle income trap*.

SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing suatu negara. Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlinsos yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

1. Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi (PT);
2. Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antardaerah;
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar; dan
4. Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Upaya tersebut ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai pelayanan kesehatan universal yang diimplementasikan sejak 2014, program penurunan prevalensi stunting, serta program pencegahan dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, Pemerintah juga berupaya memperkuat program pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak serta peningkatan layanan kesehatan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses, kualitas, dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan;
2. Peningkatan jumlah, kualitas, dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah;
3. Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui, balita, serta anak usia sekolah;
4. Penguatan upaya promotif dan preventif dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan penerapan gaya hidup sehat;
5. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan;
6. Peningkatan kemandirian farmasi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah terus melakukan optimalisasi dengan melakukan penebalan perlinsos melalui perluasan cakupan penerima manfaat dan kenaikan besaran bantuan. Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Arah kebijakan program perlinsos untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*;
2. Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan;
3. Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program;
4. Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan;
5. Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*; dan
6. Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Pemerintah akan mengarahkan kebijakan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah tinggi dalam koridor kebijakan fiskal jangka menengah. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Mendorong perluasan hilirisasi SDA terutama perluasan hilirisasi Nikel ke industri turunan lainnya, serta hilirisasi produk SDA lainnya seperti Bauksit, Timah, dan Tembaga;

2. Mendorong pengembangan ekosistem industri baterai dan *electric vehicle* (EV), antara lain melalui pemberian insentif fiskal pada industri baterai dalam negeri yang berdaya saing, formulasi regulasi yang efektif dan konsisten, penguatan infrastruktur konektivitas dan energi, serta perluasan kawasan industri untuk industri baterai dan EV; serta
3. Mendorong hilirisasi lainnya seperti hilirisasi produk pertanian dan perikanan, antara lain melalui pengembangan produk hilirisasi CPO dan pengembangan hilirisasi produk perikanan (pengolahan produk perikanan, *packaging*, dan lainnya).

Pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan global terbesar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah memitigasi dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan transformasi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai upaya menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Upaya pengurangan emisi GRK didukung oleh kebijakan fiskal yang komprehensif baik dari sisi perpajakan, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi perpajakan, Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan dan kepabeanan berupa *tax allowance, tax holiday*, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan PPh DTP untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Sementara itu, melalui kebijakan belanja dilakukan *climate change budget tagging* (penandaan anggaran perubahan iklim) yang dimulai sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa pada periode 2016 hingga 2021, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai Rp97,8 triliun per tahun. Berbagai kebijakan pembiayaan yang terus dioptimalkan oleh Pemerintah seperti penerusan pinjaman, investasi Pemerintah, penjaminan, dan pembiayaan kreatif melengkapi kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembiayaan akan efektif jika melibatkan peran BUMN dan swasta baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pembiayaan kreatif melalui skema *blended financing* menjadi opsi yang terus dioptimalkan untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

Kebijakan sektoral melalui penguatan regulasi juga terus dilakukan untuk melengkapi dukungan kebijakan fiskal yang telah disediakan. Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan. Melalui Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor pembangkit listrik energi terbarukan.

Dalam rangka mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi tentang *Energy Transition Mechanism* (ETM). ETM merupakan skema pemberian fasilitas untuk percepatan pengoperasian PLTU Batu bara serta mendukung pengalihan investasi pada fasilitas energi hijau. Pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Pemerintah secara resmi telah

meluncurkan *ETM Country Platform* yang diharapkan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempercepat transisi yang adil dan terjangkau di sektor energi kelistrikan. Selain itu, Indonesia *ETM Country Platform* mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Dalam hal ini, PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) ditunjuk sebagai *ETM Country Platform Manager* untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dalam program ETM yang mengutamakan sumber pendanaan non-APBN.

Strategi pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi akan terus dioptimalkan mengingat Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang saat ini difokuskan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi hijau jangka menengah yang akan ditempuh antara lain:

1. Mengoptimalkan berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, serta upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan;
2. Mendorong BUMN dan swasta untuk berperan lebih banyak dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN, baik yang bersumber dari swasta, internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan; dan
3. Mempercepat penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, serta percepatan pembangunan infrastruktur sosial di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Selain itu, pembangunan infrastruktur jangka menengah juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung (i) teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa; (ii) konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api; (iii) energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan, serta mendorong penggunaan EBT; dan (iv) penyediaan pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi.

Percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan transportasi massal perkotaan dan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T

dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga melakukan penguatan inklusivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu kebijakan penguatan inklusivitas adalah upaya peningkatan kemakmuran petani serta nelayan sejahtera dengan mendorong peningkatan produktivitas dan membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja, pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, serta peningkatan peran pelatihan, penyuluh, dan pendampingan petani dan nelayan. Upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan antara lain dilakukan dengan memberikan dukungan beasiswa bagi anak-anak petani dan nelayan melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi dan regulasi yang lebih efektif dan efisien melalui reformasi birokrasi dan regulasi. Reformasi birokrasi merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju. Keberhasilan reformasi birokrasi diukur melalui beberapa indikator yang secara umum mengalami perbaikan. Indeks reformasi birokrasi di Indonesia pada tahun 2023 telah melampaui target dan menunjukkan perbaikan. Pada level Pemerintah Pusat, seluruh K/L telah melampaui target dengan mendapatkan skor minimal baik. Untuk pemerintah level provinsi, sebanyak 88,2 persen pemerintah provinsi mencapai indeks minimal baik, melampaui target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 85 persen. Namun, reformasi birokrasi level pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan dengan hanya 53,2 persen yang mampu mendapat indeks minimal baik, masih dibawah target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 70 persen.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi melalui digitalisasi birokrasi untuk layanan publik yang berkualitas, dan penguatan mekanisme *reward and punishment* secara konsisten. Selain itu, berdasarkan *United Nations (UN) E-Government Survey* pada tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 77 dengan skor 0,716 (dari rentang -2,5 sampai dengan 2,5) dengan klasifikasi *high E-Government Development Index* atau naik 11 peringkat dari urutan 88 pada tahun 2020. Hasil survei *e-government* tersebut mengindikasikan kinerja Pemerintah dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Reformasi regulasi juga perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang hingga saat ini masih terjadi hiperregulasi yaitu adanya kewenangan regulasi yang tersebar, partisipasi yang belum optimal, dan SDM perumus regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, serta transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal jangka menengah tersebut, postur makro fiskal jangka menengah tahun 2025 – 2029 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 7.2**.

TABEL 7.2
POSTUR MAKRO FISKAL JANGKA MENENGAH
(dalam persen PDB)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
A. Pendapatan Negara	**12,36**	**12,19 - 12,49**	**12,27 - 12,82**	**12,47 - 13,25**	**12,68 - 13,68**
B. Belanja Negara	**14,89**	**14,55 - 15,19**	**14,53 - 15,39**	**14,64 - 15,68**	**14,77 - 16,01**
1. Belanja Pemerintah Pusat	11,11	10,64 - 10,99	10,63 - 11,13	10,71 - 11,34	10,80 - 11,58
2. Transfer ke Daerah	3,78	3,91 - 4,20	3,90 - 4,26	3,93 - 4,34	3,97 - 4,43
C. Keseimbangan Primer	**(0,26)**	**(0,26) - (0,52)**	**(0,16) - (0,39)**	**(0,07) - (0,25)**	**0,01 - (0,15)**
D. Defisit Anggaran	**(2,53)**	**(2,36) - (2,70)**	**(2,26) - (2,57)**	**(2,17) - (2,43)**	**(2,09) - (2,33)**
1. Pembiayaan investasi	(0,64)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	37,82 - 38,71	37,59 - 38,45	37,12 - 38,09	36,73 - 37,92	36,26 -37,53

Sumber: Kementerian Keuangan

7.3. Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2025-2029

Pendapatan negara menjadi penopang utama APBN dalam menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara optimal. APBN yang sehat dan kredibel dibutuhkan dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi.

Beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan negara antara lain sebagai berikut: perkembangan perekonomian baik global dan domestic, struktur perekonomian, serta transisi demografi. Selain itu, volatilitas harga komoditas akan memberikan dampak bagi pendapatan negara di sektor komoditas. Sedangkan kebijakan reformasi pendapatan negara yang konsisten akan memainkan peran strategis pada jangka menengah dan panjang dalam optimalisasi pendapatan negara.

Dalam rangka mendorong reformasi struktural dan akselerasi transformasi ekonomi, pendapatan negara jangka menengah diarahkan untuk mendorong optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang akan dilanjutkan diantaranya adalah (1) menjaga efektivitas reformasi perpajakan; (2) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan perluasan basis perpajakan; (4) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; (5) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta (6) inovasi layanan dan penguatan tata kelola. Dengan memerhatikan prospek perekonomian yang semakin membaik serta berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,68 - 13,68 persen terhadap PDB pada tahun 2029.

7.3.1. Penerimaan Perpajakan

Keberlanjutan reformasi perpajakan akan menjadi kunci dalam melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan di tengah tantangan global yang dinamis. Salah satu efektivitas

pelaksanaan reformasi perpajakan akan dilakukan melalui implementasi sistem inti perpajakan (*core tax system*) yang menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi antara lain penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, dari sisi kebijakan Pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat, dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak untuk percepatan transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi. Selanjutnya untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) secara bertahap. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan mampu mencapai 10,58-11,48 persen terhadap PDB pada tahun 2029. Proyeksi penerimaan perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.1.**

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH, 2025-2029
(triliun rupiah)

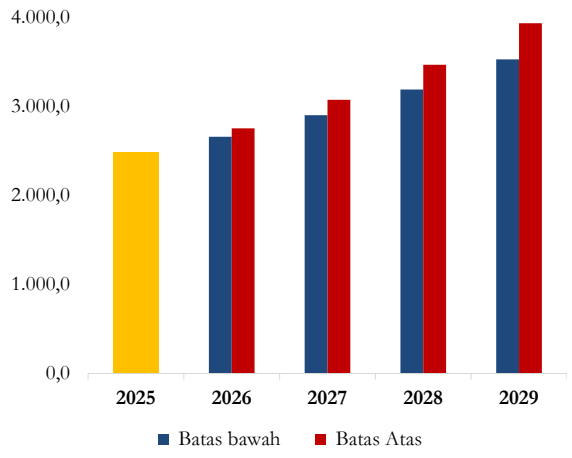

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh serta PPN dan PPnBM. Meskipun demikian, secara sektoral penerimaan pajak diperkirakan terjadi pergeseran terutama pada sektor jasa yang mulai meningkat seiring dengan perubahan lanskap perekonomian nasional. Penerimaan PPh akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan utilisasi tenaga kerja, serta pengaruh harga migas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sedangkan PPN dan PPnBM akan tumbuh sejalan dengan peningkatan konsumsi domestik, perluasan basis pajak, dan implementasi kebijakan UU HPP. Adapun PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja serta pengembangan lapangan *onstream*. Sementara itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mendorong penggunaan bea meterai termasuk perekatan bea meterai elektronik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 9,34-10,24 persen terhadap PDB.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui tarif *multiyears* yang moderat serta penyederhanaan layer hasil tembakau. Selain itu, ekstensifikasi cukai juga akan dilakukan diantaranya melalui implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan cukai produk plastik. Adapun penerimaan bea masuk diperkirakan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik, disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode jangka menengah. Di sisi lain, penerimaan bea keluar akan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas utamanya kelapa sawit dan kebijakan hilirisasi SDA. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2029 diperkirakan konsisten berada di sekitar 1,24 persen terhadap PDB. Upaya tersebut juga disinergikan dengan fasilitas

kepabeanan dan cukai dalam mendorong perekonomian nasional serta pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat.

7.3.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam jangka menengah, PNBP sebagai sumber pendanaan terbesar kedua pada pendapatan negara akan terus dioptimalkan, meskipun diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan. Volatilitas harga komoditas diperkirakan tetap memengaruhi kinerja PNBP di masa mendatang, utamanya pada komponen PNBP yang berasal dari SDA yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total PNBP. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, PNBP pada tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 2,10-2,20 persen terhadap PDB. Proyeksi jangka menengah PNBP dapat dilihat pada **Grafik 7.2.**

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2025-2029
(triliun rupiah)

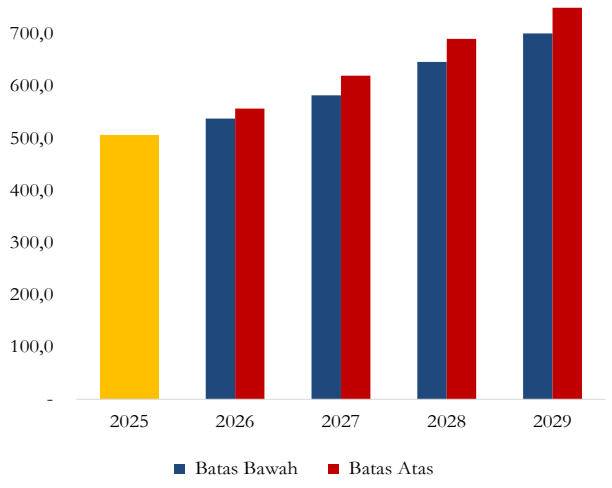

Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja Pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga minyak dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan *lifting* migas, pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas serta meningkatkan monitoring, evaluasi, pengawasan, dan juga penggalian potensi melalui penggunaan teknologi. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, serta sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi peningkatan kualitas pengelolaan PNBP SDA melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antarinstansi serta implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP sektor Minerba, optimalisasi pelayanan perizinan, tata kelola dan pengawasan SDA untuk kawasan hutan, optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan dan penguatan SDM, serta penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antargenerasi.

Pendapatan KND akan difokuskan pada transformasi kinerja BUMN dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan negara. Dalam rangka mendukung hal tersebut, upaya perbaikan dana penguatan tata kelola akan terus dilakukan sejalan dengan kebijakan strukturisasi BUMN. Upaya optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui perbaikan tata kelola serta pengawasan kinerja BUMN secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, regulasi dan *covenant* serta peran BUMN sebagai agen pembangunan.

PNBP Non-SDA dalam jangka menengah terutama pada layanan K/L akan diarahkan pada peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik yang berbasis teknologi, optimalisasi PNBP melalui penggalian potensi pemanfaatan aset/BMN, perbaikan tata kelola serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi serta tata kelola melalui peningkatan kerja sama dengan instansi/pihak terkait dan perluasan pemanfaatan sistem informasi dalam berbagai tahap pengelolaan PNBP.

Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan dan penerapan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

7.3.3. Penerimaan Hibah

Dalam jangka menengah, alokasi penerimaan hibah didasarkan atas proyeksi hibah terencana baik yang akan dikelola K/L dan/atau diterushibahkan kepada daerah. Hal ini karena penerimaan hibah memiliki karakteristik yang bersifat sukarela sehingga sangat bergantung pada kesepakatan dengan negara donor.

Proyeksi tersebut meliputi penerimaan hibah yang telah direncanakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Proses pencairannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam maupun luar negeri pada tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hibah terencana yang dialokasikan merupakan hibah yang *on going* atau *multiyears* terutama yang berkaitan dengan antara lain penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan, serta program lainnya sesuai prioritas pembangunan nasional. Proyeksi penerimaan hibah sampai dengan tahun 2029 disajikan dalam **Grafik 7.3.**

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH, 2025-2029
(triliun rupiah)

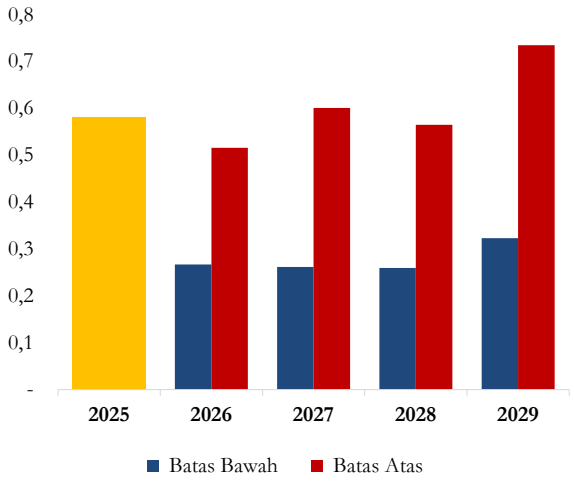

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4. Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Belanja Negara jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas), pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon melalui hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, serta reformasi birokrasi dan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam setiap penyusunan pokok-pokok Kebijakan Belanja Negara pada jangka menengah, sudah memperhitungkan kebutuhan belanja minimum pemerintahan; menjaga penguatan dan harmonisasi belanja Pusat

dan Daerah dalam mengawal dan mengelola Prioritas Nasional; memastikan bahwa nilai manfaat subsidi dapat diterima oleh kelompok penerima manfaat; menjadikan belanja modal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas; belanja memiliki struktur informasi kinerja yang semakin baik dan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel; belanja diarahkan untuk memperkuat reformasi struktural dan reformasi fiskal sebagai bagian yang paling fundamental untuk memperbaiki kualitas SDM, kualitas birokrasi, kesejahteraan ekonomi, stabilitas hankam, ekonomi makro, dan keuangan; serta belanja diarahkan untuk mampu mendorong keterhubungan yang efektif antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan maupun antara Pusat dan Daerah.

7.4.1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran penting sebagai instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam jangka menengah, arah kebijakan BPP difokuskan untuk mendorong transformasi ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui reformasi struktural. Untuk mencapai sasaran tersebut, BPP ke depan akan difokuskan untuk mendukung beberapa agenda pembangunan dan delapan prioritas nasional yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu, kebijakan BPP juga akan menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, pencegahan dan penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), deregulasi dan penguatan institusi; (2) penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil; (3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos; dan (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan antarwilayah. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4**

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BPP JANGKA MENENGAH, 2025-2029
(triliun rupiah)

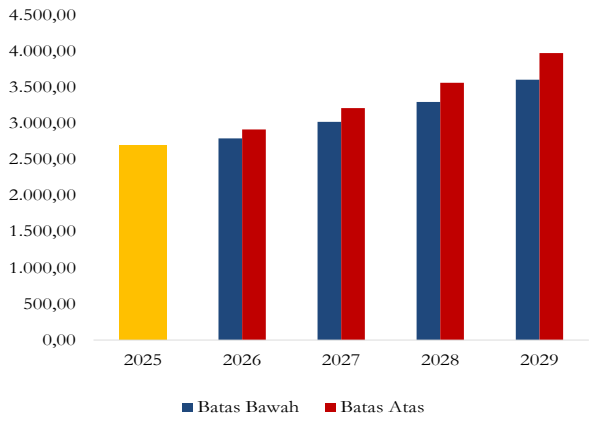

Sumber: Kementerian Keuangan

7.4.1.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat jangka menengah selanjutnya dijelaskan ke dalam kebijakan Belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan kebijakan Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Belanja Non-K/L)

1. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Kementerian/Lembaga Pada Jangka Menengah

Kebijakan Anggaran Belanja K/L pada jangka menengah 2026-2029 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan capaian berbagai bidang pembangunan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta sekaligus untuk mendorong dan memperkuat pelaksanaan reformasi struktural dan reformasi fiskal yang saat ini telah berjalan, karena merupakan faktor yang paling fundamental agar ruang fiskal semakin optimal dimanfaatkan, dan dari sisi tata kelola belanja juga menjadi semakin baik.

Arah kebijakan Anggaran Belanja K/L pada jangka menengah dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang masih banyak dan kompleks di tengah adanya dinamika ketidakpastian perekonomian global, tekanan geopolitik, perubahan perilaku sosial budaya, perkembangan teknologi digital, polarisasi pembangunan industri, dan perubahan iklim. Rancangan kebijakan tersebut berupa berbagai bentuk intervensi yang perlu dilakukan oleh seluruh K/L. Intervensi dimaksud bertujuan untuk dapat memenuhi beberapa target pembangunan yang dirancang dalam RPJPN 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029 yang disusun pada saat masa peralihan pemerintahan yang baru. Arah kebijakan dimaksud berupa rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L yang mengelaborasikan pemanfaatan anggaran Belanja untuk mendukung agenda pembangunan di jangka menengah yaitu: (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, (3) transformasi tata kelola, (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi. Rancangan Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L pada jangka menengah ini dapat berupa bauran kebijakan dan bersifat lintas sektor (*cross-cutting issues*) antar substansi yang terdapat pada masing-masing agenda pembangunan.

Untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, sebagai bentuk penjabaran visi Presiden secara teknokratik, terhadap 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat yang telah dipublikasikan kemudian disusun menjadi misi/Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029. Penjabaran atas Prioritas Nasional Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan dibagi dalam beberapa fase jangka menengah dengan tujuan untuk memberikan pondasi yang kokoh, agar dalam setiap tahapannya dapat dipastikan konsistensi dan keberlanjutannya. Dalam RPJMN 2025-2029, pembangunan dimaksud disusun sebagai misi Presiden dan sekaligus

Prioritas Nasional yang diuraikan sebagai berikut:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Nasional tersebut setiap tahunnya akan dilakukan reviu untuk melihat kesesuaiannya dengan dinamika perkembangan ekonomi global maupun ketersediaan anggaran yang ada untuk membiayainya. Berdasarkan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan, dari Prioritas Nasional tersebut disusun pokok-pokok kebijakan belanja K/L jangka menengah yang berisikan bidang-bidang agenda pembangunan/ tematik yang menjadi *concern* Presiden yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN 2025-2029.

Pertama, Kebijakan Belanja untuk mendukung **Transformasi Sosial**. Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan layanan dasar pada seluruh siklus hidup manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing tinggi. Anggaran Belanja K/L pada **bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial** pada jangka menengah, secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas, ekosistem, prasarana dan sarana, serta aksesibilitas pada masing-masing bidang.

Pada **bidang Pendidikan**. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat menopang kehidupannya dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009.

Bentuk kebijakan penganggarannya antara lain diarahkan untuk mendukung (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua

jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan revitalisasi sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorientasi *teaching industry*, Perguruan Tinggi, korporasi dan balai pelatihan (seperti penguatan kartu pra kerja dan pelatihan di BLK), (7) pelatihan vokasi dan sekolah unggulan terintegrasi, dan program magang); (8) peningkatan investasi di bidang Pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (9) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah, dan (10) Penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan penguatan pembangunan farmasi.

Pada **bidang Kesehatan**. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin hak masyarakat Indonesia dalam memperoleh layanan kesehatan. Pemerintah tetap konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan, meningkatkan sumber daya kesehatan, serta mengelola sistem kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Bentuk kebijakan penganggarannya antara lain diarahkan untuk mendukung (1) pemenuhan makanan bergizi gratis dan nutrisi bagi balita, anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui; (2) percepatan pencegahan dan penurunan stunting, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disertai dengan penguatan *health security preparedness*, dan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui pemeriksaan kesehatan gratis, pemerataan puskesmas di daerah 3T, revitalisasi puskesmas dan penurunan dan penuntasan prevalensi TBC, serta penyediaan rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten/kota secara bertahap); (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan penguatan peran dan kapasitas Pemda untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan, dan (7) penguatan upaya promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit tidak menular dan penyakit menular.

Pada **bidang Perlindungan Sosial**. Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk merespons berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan. Program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan instrumen *shock absorber* guna meredam dampak ketidakpastian perekonomian global seperti kenaikan harga, adanya potensi dampak *El Nino*, dan bencana alam yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Anggaran bidang perlinsos juga diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang. Program-program pada bidang perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan penganggaran perlinsos antara lain untuk mendukung: (1) pemutakhiran secara berkelanjutan atas basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya untuk mengurangi *inclusion and exclusion error*; (2) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat; (3) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif (termasuk memperkuat program kartu kesejahteraan); (4) penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan sebagai antisipasi *ageing population*; (5) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlindungan sosial dengan mengutamakan keluarga yang berada pada desil 1 dan 2 untuk diprioritaskan mendapatkan berbagai program perlindungan sosial; (6) mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis; (7) menjaga daya beli petani dan nelayan untuk lebih makmur dan sejahtera; (8) peningkatan produktivitas, dan pemberian beasiswa untuk anak petani dan nelayan (antara lain dengan PKH, Kartu Sembako, akses modal kerja dan bantuan produktif dan bibit unggul, beasiswa anak petani, dan rumah layak huni dan terjangkau).

Kedua, kebijakan belanja untuk mendukung **Transformasi Ekonomi.** Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan ini difokuskan untuk mengatasi jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas, melalui penguatan Pembangunan pada bidang infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan penguatan investasi.

Pada **bidang Infrastruktur**. Prioritas pembangunan bidang Infrastruktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Bentuk kebijakan penganggarannya antara lain diarahkan untuk mendukung: (1) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (a.l. termasuk infrastruktur desa dan rumah murah bersanitasi baik, TIK, Konektivitas, Energi, dan Pangan); (2) pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk lanjutan pembangunan IKN; (3) pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas jalan, bandara, pelabuhan dan rel kereta), energi (a.l. ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan), dan pangan (bendungan dan irigasi); (4) pembangunan infrastruktur perkotaan (a.l. transportasi masal, pengelolaan sampah, sanitasi, dan air bersih); (5) pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T (a.l. sekolah, puskesmas dan rumah sakit); (6) pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

Pada **bidang Ketahanan Pangan**. kebijakan di bidang ketahanan pangan diarahkan untuk: meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan penganggaran ketahanan pangan antara lain untuk: (1) peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional (termasuk pengembangan lumbung pangan Nasional, daerah dan desa); (2) peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sehat; (3) perbaikan distribusi dan sarpras pertanian, (4) pemberian bibit unggul; (5) pemanfaatan teknologi dan mekanisasi

pertanian, dan (6) penyerapan dan distribusi hasil pertanian yang layak dan *workable*.

Pada **bidang Hilirisasi Industri**. Hilirisasi industri diarahkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian secara berkelanjutan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, memperkuat daya tarik investasi masuk di tanah air, mendorong peningkatan devisa yang lebih besar dari kegiatan ekspor, serta mendorong penambahan jumlah serapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang industri, khususnya yang berbasis tambang mineral dan agro.

Arah kebijakan penganggaran hilirisasi industri antara lain untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui kebijakan: (1) hilirisasi industri berbasis tambang mineral dan agro (a.l. hilirisasi nikel ke industri turunannya, hilirisasi produk lainnya seperti bauksit, timah, dan tembaga, perluasan aktivitas smelter, pengembangan produk CPO dan rumput laut, dan penciptaan ekosistem industri pengolahan produk pertanian dan perikanan), dan (2) peningkatan daya saing hilirisasi (a.l. melalui standarisasi industri, percepatan penggunaan produk dalam negeri dan pemanfaatan teknologi industri).

Pada **bidang Penguatan Investasi**. Kebijakan penguatan investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan regulasi dan optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS) guna lebih mengefisienkan, mempercepat dan memenuhi aspek transparansi dalam proses perizinan; memberikan perhatian khusus pada promosi investasi yang lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi investasi strategis, manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan; serta peningkatan kerjasama bilateral yang bertujuan menarik lebih banyak investasi berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah kebijakan penganggaran penguatan investasi antara lain untuk: (1) penguatan daya tarik dalam negeri melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, penyusunan peta peluang investasi dan pembangunan infrastruktur pada jalur konektivitas, (2) penguatan kerjasama ekonomi melalui (i) peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas dan peningkatan kerjasama ekonomi untuk mengamankan akses pasar, dan (ii) penguatan SDM dan prasarana pendukung melalui pengoptimalan modal berupa mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas.

Ketiga, Kebijakan Belanja untuk mendukung **Transformasi Tata Kelola.** Kebijakan belanja pada agenda pembangunan ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mengelola sumber daya secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi, serta untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral. Beberapa kebijakan yang masih terus diperkuat antara lain keberlanjutan implementasi kebijakan reformasi birokrasi dengan mendorong digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi, dan penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten. Reformasi regulasi juga perlu dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang hingga saat ini masih terjadi hiperregulasi yaitu adanya kewenangan regulasi yang tersebar, partisipasi yang belum optimal, dan SDM perumus regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, dan

transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan reformasi fiskal melalui optimalisasi Belanja Negara juga tetap dilanjutkan dengan menjaga penerapan prinsip belanja berkualitas yang lebih efisien, efektif, berskala prioritas, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada struktur informasi kinerja dan standar biaya.

Guna mewujudkan belanja yang lebih berkualitas, perbaikan dan reviu regulasi secara berkala tetap akan dilaksanakan untuk mendukung implementasi reformasi fiskal secara berkelanjutan melalui beberapa penyesuaian dan penyempurnaan untuk menampung dinamika proses perencanaan dan penganggaran yang semakin berkembang. Upaya untuk terus menyempurnakan regulasi dimaksud berfokus pada proses perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan/ berkelanjutan sebagai bentuk disiplin fiskal melalui: (1) penguatan proses reviu angka dasar, mulai dari pengguliran angka prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta perangkat yang diperlukan dalam melakukan reviu; (2) sinergi dokumen jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan dengan pendekatan tematik; (3) sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggaran guna menghindari duplikasi anggaran; dan (4) pengaturan RSPP yang mencakup restrukturisasi program, refokusing program, dan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran.

Keempat, Kebijakan Belanja untuk mendukung **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**. Kebijakan belanja pada agenda pembangunan ini difokuskan untuk mendukung: (1) transformasi kelembagaan dan sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum; (2) transformasi tata kelola keamanan yang semakin kuat dari sisi daya gentar di dalam negeri, memperkuat keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional; serta pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim; dan (3) menjadikan kebijakan ekonomi makro sebagai pemampu (*enabler*) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makro prudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan; dan (4) penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang disertai dengan penerapan strategi diplomasi yang kuat, untuk menunjukkan kemitraan yang solid dengan negara lain.

Kelima, Kebijakan Belanja untuk mendukung **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**. Kebijakan belanja pada agenda Pembangunan ini difokuskan untuk menjaga keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama dan tatanan sosial keluarga, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim. Semua hal tersebut bersifat saling mempengaruhi dan turut membentuk karakter dan sikap mental manusia, termasuk prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial yang melekat dalam setiap sendi kehidupan dan tata kelola pemerintahan, termasuk kesempatan yang sama bagi setiap

penduduk untuk dapat berpartisipasi dan menerima manfaat hasil pembangunan. Salah satu bidang yang menjadi *concern* khusus pada agenda Pembangunan ini adalah bidang Pengarusutamaan Gender (PUG). Bentuk kebijakan penganggaran bidang PUG antara lain diarahkan untuk: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan ;(2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; dan (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan. Sementara itu, terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus melalui kebijakan belanja yang dilakukan *climate budget tagging* (penandaan anggaran iklim).

2. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Non Kementerian/Lembaga Pada Jangka Menengah

Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi gaji dan tunjangan untuk pegawai baru; (5) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; dan (6) antisipasi keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain difokuskan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) memenuhi pembayaran kontribusi sosial dalam rangka pembayaran manfaat pensiun kepada ASN/TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya, baik berupa dana dukungan kelayakan (VGF) maupun dana fasilititas penyiapan proyek (PDF) dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/ rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; dan (5) mendukung pembangunan dan pemindahan pada Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program Pengelolaan Utang

Dalam periode jangka menengah, Pemerintah akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit fiskal yang terukur dan terarah. Kebijakan ekspansif ini tentunya akan memiliki konsekuensi pada penggunaan pembiayaan utang untuk menutup defisit tersebut, sehingga akan berdampak pada pembayaran bunga utang. Kebijakan belanja pembayaran bunga utang terutama difokuskan pada pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor secara

tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: (1) pendalaman dan pengembangan pasar keuangan yang berkesinambungan untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN; (2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan, termasuk SBN Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya *natural hedging*; dan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) dengan melanjutkan upaya *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan *buyback* untuk mengendalikan risiko utang.

Program Pengelolaan Hibah

Dalam jangka menengah Program Pengelolaan Hibah akan tetap diarahkan untuk: (1) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; (2) dukungan pelaksanaan diplomasi, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial budaya; serta (3) penguatan *engagement* dengan *development partner* internasional untuk memperkuat efektivitas pemberian hibah.

7.4.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada publik; (2) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada masyarakat; (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, dan manajemen aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; serta (5) penguatan diplomasi ekonomi, kerja sama internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Anggaran pada Fungsi Pelayanan Umum tersebut terutama ditujukan untuk mencapai kinerja Pemerintah yang semakin baik sehingga kualitas pelayanan kepada publik lebih efisien, transparan, dan bebas dari korupsi.

2. Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah difokuskan untuk: (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI; (2) memperkuat komponen cadangan; (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara; (4) memperkuat kapabilitas pertahanan siber; (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI; (6) meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar; (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis; dan (10) mendukung pelaksanaan mobilisasi pegawai ASN/TNI/Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan IKN.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan antara lain melalui strategi: (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsita/almatsus bagi TNI/Polri; (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri; (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan; (4) transformasi

tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*; dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam melaksanakan Fungsi Ketertiban dan Keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan untuk: (1) memperkuat Polri dalam rangka sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) mendukung pemenuhan almatsus Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan pelanggaran dan penanggulangan aksi radikal, kriminalitas, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (5) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (6) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); (7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya; (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil; dan (9) mendukung pelaksanaan mobilisasi pegawai ASN/TNI/Polri dalam rangka pengamanan wilayah dan percepatan pembangunan IKN.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung hilirisasi industri, dan peningkatan investasi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan; (2) mendukung kemandirian energi dan ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi; (3) meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekosistem digital dalam mendukung percepatan transformasi digital; (4) mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan untuk meningkatkan swasembada pangan; (5) melaksanakan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, serta mengelola belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (3) peningkatan penanganan/pengelolaan sampah; dan (4) perbaikan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Konservasi Spesies dan Genetik; Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun; Pengelolaan Sampah; Pengendalian Pencemaran Lingkungan; Konservasi Keanekaragaman Hayati; Pemantauan, Pengendalian, dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut; Rehabilitasi Ekosistem Mangrove; Pengendalian Kebakaran Lahan; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Pengukuran dan pemetaan kadastral; Pendaftaran Tanah dan Ruang; Penanganan Akses Reforma Agraria; dan Perencanaan Tata Ruang Nasional.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada (1) fasililtasi penyediaan perumahan terintegrasi; (2) pengembangan perumahan publik yang terpadu; (3) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; dan (4) pemenuhan

layanan dasar dan infrastruktur perdesaan. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain: (1) Penyelenggaraan air minum yang aman; (2) Penyelenggaraan Sanitasi Aman dan Persampahan Terpadu; (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pembangunan Kawasan Strategis; (4) Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman; (5) Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; (6) Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan; (7) Pembangunan Desa dan Perdesaan; (8) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah tertinggal; dan (9) Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan Fungsi Kesehatan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah diarahkan untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan antara lain melalui: (1) peningkatan akses, kualitas dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan; (2) peningkatan jumlah, kualitas, dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah; (3) peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui, balita, serta anak usia sekolah; (4) penguatan upaya promotif dan preventif dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan penerapan gaya hidup sehat; (5) peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan; (6) peningkatan kemandirian farmasi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

8. Fungsi Pariwisata

Kebijakan Fungsi Pariwisata dalam kebijakan Transformasi Ekonomi sesuai dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 diwujudkan melalui program penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Program ini meliputi pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual. fokus pembangunan kepariwisataan indonesia adalah pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan, yang tercermin dalam program antara lain: (1) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (2) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (3) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata; (4) Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (5) Reaktivasi pelaksanaan event dan *meetings*, *incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; dan (6) Pengembangan kewilayahan pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 (tiga) destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara.

Selain hal tersebut diatas, fokus selanjutnya dalam Fungsi Pariwisata jangka menengah meliputi fokus pembangunan ekonomi kreatif yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) pengembangan produk kreatif berbasis konten; (2) pelaksanaan gastrodiplomasi; dan (3) pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan. Fokus pembangunan ekonomi kreatif tersebut akan dilaksanakan melalui program antara lain: (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas); (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual; dan (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global.

Sementara itu, Fungsi Pariwisata dari sektor kepemudaan dan olahraga didorong pada program penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD; pembentukan pusat latihan atlet elit nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini; pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah; festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja; penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga; tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level; serta pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah/DOD.

9. Fungsi Agama

Kebijakan Fungsi Agama dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung fokus agenda pembangunan Tahun 2025-2029 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, salah satu sasaran pembangunan dari Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi adalah Beragama Maslahat dan Berkebudayaan. Dalam sasaran pembangunan tersebut, Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Berdasarkan hal tersebut, fungsi Agama juga diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, yang dilakukan melalui penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif yang mencakup: (1) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (2) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (3) peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; (4) penguatan jaminan hak beragama dan resolusi konflik sosial keagamaan; (5) transformasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif; (6) transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman; (7) transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (8) pengembangan dana sosial keagamaan produktif.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorentasi *teaching industry*, Perguruan Tinggi, korporasi dan balai pelatihan (a.l. pelatihan di BLK, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang); (7) peningkatan investasi di bidang Pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (8) penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan pembangunan industri farmasi; dan (9) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan belanja yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemerintah konsisten mengarahkan belanja Fungsi Perlindungan Sosial untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM dalam jangka menengah-panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan melaksanakan transformasi sosial dimana salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan sosial melalui penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah kebijakan Fungsi Perlindungan Sosial akan dilaksanakan antara lain melalui: (1) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (2) inklusi sosial untuk kesejahteraan disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; (3) reformasi pensiun melalui keseimbangan iuran dan manfaat; (4) reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran; (5) pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya; serta (6) pemberdayaan perempuan untuk memastikan partisipasinya secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan.

7.4.2. Transfer Ke Daerah

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain pada bidang pendidikan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergi program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program Pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif dengan tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5**

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TKD JANGKA MENENGAH, 2025-2029
(triliun rupiah)

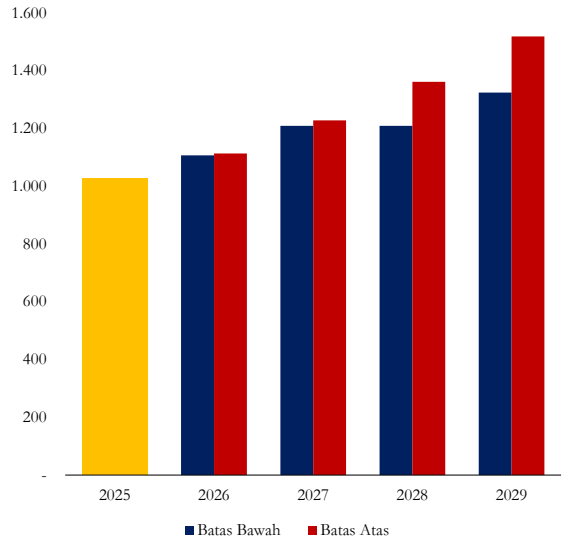

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, alokasi DBH akan diformulasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Fokus dari kebijakan DBH pada periode jangka menengah akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas negatif. Kebijakan DBH pada jangka menengah juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan termasuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen menjaga pemanfaatan DAU dalam jangka menengah untuk mampu mendukung daerah dalam memberikan layanan dasar publik yang memenuhi standar pelayanan minimal dan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Kebijakan penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa DAU sebagai salah satu sumber utama keuangan dalam APBD dapat digunakan dengan optimal dalam mencapai *output* layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan umum bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus berinovasi dan menyempurnakan kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah juga difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi dengan program prioritas nasional melalui kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*specific grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya ditujukan untuk memberikan dukungan pencapaian daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pada bidang pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, akses, dan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Dalam bidang kesehatan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan mampu memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan. Selanjutnya, di bidang pekerjaan umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum dimaksudkan untuk memberikan dukungan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di daerah.

Dalam jangka menengah, DAK fisik diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Alokasi DAK non-fisik juga difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik prioritas, antara lain bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi (monev) serta sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otsus pada periode jangka menengah diarahkan antara lain untuk:

(1) bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif; (2) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk pengelolaan Dana Otsus; (3) pengalokasian Dana Otsus memperhatikan variabel yang mendorong peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik; (4) peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta infrastruktur penunjang pengembangan sentra pemerintahan Daerah Otonomi Baru; (5) keberlanjutan prioritas program strategis bersama yang sinergi antara provinsi/kabupaten/kota terutama penajaman dan perbaikan kualitas program, antara lain pembenahan tata kelola beasiswa; (6) perluasan dan peningkatan cakupan jaringan dan aksesibilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (7) penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus; serta (8) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada jangka menengah diarahkan untuk: (1) melakukan penajaman capaian *output* penggunaan Dana Keistimewaan yang terukur di setiap tahun sesuai dengan rencana induk; (2) melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan Dana Keistimewaan terhadap penurunan kemiskinan, angka pengangguran, dan kesenjangan antardaerah; dan (3) meningkatkan sinergi kebijakan Dana Keistimewaan dengan rencana kerja K/L.

Pada periode jangka menengah, kebijakan Dana Desa diarahkan untuk: (1) peningkatan kemandirian desa dalam ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; (2) peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui penguatan lembaga ekonomi desa (koperasi, BUMDes, dan UMKM); (3) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi; (4) pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar dan peningkatan aksesibilitas wilayah perdesaan (sektor pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, transportasi lokal, dan teknologi informasi); (5) pengelolaan keuangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa dan kawasan perdesaan; (6) peningkatan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas Pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan modal sosial desa; (7) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan desa dan kawasan perdesaan; (8) penyederhanaan birokrasi melalui integrasi sistem informasi desa; (9) optimalisasi sinergis dukungan pendanaan pembangunan desa; dan (10) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa berbasis karakteristik dan potensi desa dan kawasan perdesaan.

Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Fiskal pada jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong iklim kompetisi antardaerah dan konsistensi peningkatan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (2) menyelaraskan indikator kinerja dan penggunaan Dana Insentif Fiskal sesuai dengan kebijakan APBN dan prioritas nasional; dan (3) mendorong perbaikan pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

7.5. Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Maka dari itu, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan upaya mengatasi permasalahan struktural ke depan. Akselerasi transformasi ekonomi dapat memperkuat fondasi perekonomian dalam upaya keluar dari *middle income trap*.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendukung kesinambungan fiskal, Pemerintah melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah, berkomitmen menjaga prinsip pengelolaan utang dengan mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu mendorong pemanfaatan utang sebagai katalis pembangunan dan mendukung peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga momentum pertumbuhan dan percepatan transformasi ekonomi; (2) prinsip efisien, yaitu mendorong penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar serta diversifikasi instrumen utang; serta (3) prinsip seimbang, yaitu mewujudkan keseimbangan antara biaya dan risiko melalui upaya mewujudkan portofolio utang optimal dalam mendukung keberlanjutan fiskal.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah 2025-2029 dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara untuk: (1) mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya; (2) mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen utang dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang; (4) memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur; (5) mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; (6) memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang *(liability management)* dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang; (7) mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; dan (8) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif.

Dalam penyelenggaraan penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang *manageable*. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahkan untuk memprioritaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pada periode yang sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.

Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan periode jangka menengah 2025-2029 adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM yang

berdaya saing serta memenuhi keadilan antar generasi; (2) mendukung akselerasi kelanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional serta memperkuat peran (SWF) sebagai dukungan alternatif pembiayaan infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur dalam jangka menengah juga akan didukung melalui mekanisme pemberian penjaminan. Kewajiban penjaminan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN, serta untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

Prakiraan maju pemberian pinjaman jangka menengah didominasi oleh proyek ketenagalistrikan/EBET milik PT PLN (Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur oleh PT SMI (Persero) serta proyek konstruksi MRT Fase II oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk proyek *pipeline* masih dalam tahap pengajuan untuk memperoleh SLA.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.6.**

GRAFIK 7.6
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH, 2025-2029

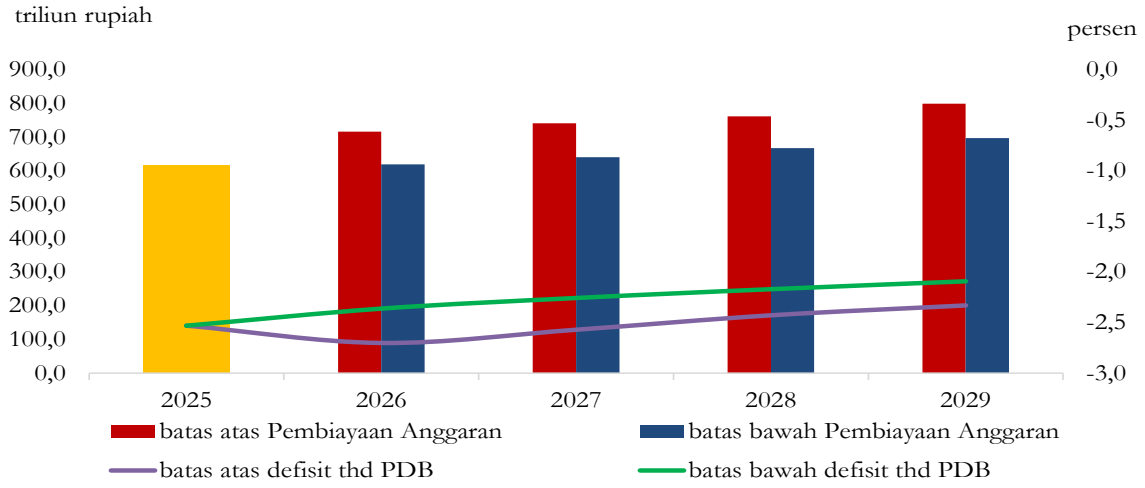

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran I

Data Pokok APBN
Tahun 2020 – 2025

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2020-2025

Indikator	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,1	5,2
Inflasi (%,yoy)	1,7	1,9	5,5	2,6	2,7	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.577	14.312	14.871	15.255	16.000	16.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	5,9	6,4	7,0	6,6	6,9	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	40	68	97	78	82	82
***Lifting* Minyak Mentah (ribu barel per hari)**	707	660	612	605	592	605
***Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)**	983	995	954	1.000	990	1.005

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
A. PENDAPATAN NEGARA	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.802.462,2**	**3.005.127,7**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.767.538,6**	**3.004.546,6**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.218.401,1**	**2.490.911,6**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.152.449,3	2.433.505,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721,2	73.695,4	90.897,7	64.489,9	65.951,8	57.406,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**549.137,5**	**513.635,1**
II. PENERIMAAN HIBAH	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.923,6**	**581,1**
B. BELANJA NEGARA	**2.595.481,1**	**2.786.411,4**	**3.096.262,7**	**3.121.217,2**	**3.412.207,8**	**3.621.313,7**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.558.218,8**	**2.701.441,6**
1. Belanja K/L	1.059.617,3	1.190.813,3	1.084.674,7	1.152.229,3	1.198.825,4	1.160.085,0
2. Belanja Non K/L	773.333,6	809.890,5	1.195.353,2	1.087.557,4	1.359.393,4	1.541.356,6
II. TRANSFER KE DAERAH*	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**881.430,5**	**853.988,9**	**919.872,1**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(633.609,6)**	**(431.568,9)**	**(74.077,9)**	**102.595,0**	**(110.789,8)**	**(63.331,8)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(947.697,8)**	**(775.064,3)**	**(460.419,7)**	**(337.287,6)**	**(609.745,6)**	**(616.186,1)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(6,14)*	*(4,57)*	*(2,35)*	*(1,61)*	*(2,70)*	*(2,53)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**609.745,6**	**616.186,1**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**553.119,5**	**775.867,5**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(92.008,6)**	**(154.501,3)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(2.571,6)**	**(5.442,1)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**	**-**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**152.030,2**	**262,0**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**245.596,1**	**96.658,9**	**130.558,5**	**19.376,2**	**-**	**-**

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2020-2025
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**1.628.950,5**	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.767.538,5**	**3.004.546,6**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.285.136,3**	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.218.401,1**	**2.490.911,6**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.248.415,1	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.152.447,3	2.433.505,6
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	594.033,3	696.676,6	998.213,8	1.061.234,0	1.062.323,9	1.209.278,9
a) Pendapatan PPh Migas	33.026,7	52.839,0	77.842,6	68.773,2	61.900,4	62.843,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	561.006,6	643.837,6	920.371,2	992.460,8	1.000.423,5	1.146.435,6
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,1	551.900,5	687.609,5	763.632,7	819.207,5	945.120,6
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,6	18.924,8	23.264,7	33.270,7	33.182,2	27.111,8
4) Pendapatan Cukai	176.309,3	195.517,8	226.880,8	221.851,1	230.503,8	244.198,4
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6.790,8	11.126,0	7.686,1	9.729,8	7.229,8	7.795,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	36.721,2	73.695,4	90.897,7	64.489,9	65.953,8	57.406,0
1) Pendapatan Bea Masuk	32.443,5	39.122,7	51.077,7	50.891,8	50.315,0	52.935,4
2) Pendapatan Bea Keluar	4.277,7	34.572,7	39.819,9	13.598,2	15.638,8	4.470,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**343.814,2**	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**549.137,5**	**513.635,1**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	97.225,1	149.489,4	268.770,9	254.203,0	235.522,5	217.964,2
1) Pendapatan SDA Migas	69.080,2	96.616,4	148.698,9	116.178,6	121.488,8	120.993,0
a) Pendapatan Minyak Bumi	44.868,8	64.998,8	111.992,9	87.408,9	89.248,1	89.031,6
b) Pendapatan Gas Bumi	24.211,3	31.617,6	36.705,9	28.769,7	32.240,8	31.961,4
2) Pendapatan SDA Nonmigas	28.144,9	52.873,0	120.072,0	138.024,5	114.033,7	96.971,2
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	21.179,0	44.835,4	110.786,8	129.126,8	102.056,7	87.482,1
b) Pendapatan Kehutanan	4.403,3	5.400,3	5.804,1	5.429,6	6.000,0	5.671,7
c) Pendapatan Perikanan	600,7	708,2	1.192,9	636,9	3.500,0	1.627,6
d) Pendapatan Panas Bumi	1.962,0	1.929,1	2.288,2	2.831,2	2.477,0	2.189,7
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	66.080,5	30.496,8	40.597,1	82.058,7	85.845,5	90.000,0
c. PNBP Lainnya	111.200,3	152.504,0	196.324,3	180.415,1	147.338,5	127.741,4
d. Pendapatan BLU	69.308,3	126.002,8	89.902,3	95.860,4	80.431,0	77.929,5
II PENERIMAAN HIBAH	**18.832,8**	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.923,6**	**581,1**
PENDAPATAN NEGARA	**1.647.783,3**	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.802.462,1**	**3.005.127,7**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2020-2025
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
1	PELAYANAN UMUM	537.820,0	550.929,7	909.580,8	809.701,5	779.296,6	850.027,0
2	PERTAHANAN	136.908,2	125.798,9	150.276,9	171.480,9	174.937,2	166.059,2
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	154.107,6	157.369,6	171.798,5	193.328,7	217.711,0	210.349,2
4	EKONOMI	399.930,0	461.417,6	443.654,1	485.426,3	770.414,9	748.096,1
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.041,8	13.996,1	12.805,9	13.512,9	14.165,0	8.537,0
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	22.784,1	30.621,5	25.071,8	38.073,6	40.485,8	19.816,5
7	KESEHATAN	105.088,5	211.328,8	124.469,6	98.406,4	99.886,4	124.507,8
8	PARIWISATA	3.151,8	4.113,9	4.139,2	4.539,6	3.285,5	2.590,6
9	AGAMA	9.488,0	10.106,5	10.392,3	11.012,9	11.292,3	13.248,1
10	PENDIDIKAN	155.113,1	162.346,0	160.139,7	171.955,0	179.581,9	285.193,6
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	295.517,8	272.675,2	267.699,1	242.348,8	267.162,3	273.016,5
Jumlah		**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.558.218,8**	**2.701.441,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2020-2025
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
1. Belanja Pegawai	**380.532,2**	**387.752,5**	**402.441,7**	**412.711,3**	**460.863,6**	**521.451,3**
2. Belanja Barang	**422.338,2**	**530.059,3**	**426.149,1**	**432.715,0**	**436.877,6**	**486.851,9**
3. Belanja Modal	**190.919,8**	**239.632,3**	**240.570,3**	**303.041,3**	**338.945,3**	**234.110,3**
4. Pembayaran Bunga Utang	**314.088,1**	**343.495,4**	**386.341,8**	**439.882,6**	**498.955,8**	**552.854,3**
a. Dalam Negeri	297.154,7	332.863,1	373.617,9	409.307,3	454.365,7	497.621,9
b. Luar Negeri	16.933,4	10.632,3	12.723,9	30.575,3	44.590,1	55.232,4
5. Subsidi	**196.231,5**	**242.086,8**	**252.812,9**	**269.592,1**	**313.847,7**	**307.931,9**
a. Subsidi Energi	108.840,5	140.395,2	171.858,8	164.292,3	192.751,4	203.412,2
b. Subsidi Non Energi	87.390,9	101.691,6	80.954,1	105.299,8	121.096,3	104.519,7
6. Belanja Hibah	**6.275,9**	**4.319,0**	**5.803,3**	**219,1**	**6,6**	**202,7**
7. Bantuan Sosial	**202.530,0**	**173.654,1**	**161.523,1**	**156.601,6**	**153.313,0**	**140.058,9**
8. Belanja Lain-Lain	**120.035,2**	**79.704,4**	**404.385,8**	**225.023,7**	**355.409,2**	**457.980,4**
Jumlah	**1.832.950,9**	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.558.218,8**	**2.701.441,6**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook 2024*	APBN 2025
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	702,4	714,2	732,1	863,9	883,3	969,2
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.821,6	5.416,2	5.602,9	6.019,4	5.800,9	6.690,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.439,1	3.667,7	3.988,6	4.605,8	4.672,9	6.154,6
4	005	MAHKAMAH AGUNG	9.406,4	10.509,3	11.278,9	11.594,2	11.320,7	12.684,1
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	6.880,1	8.470,4	10.798,2	15.952,3	16.894,5	24.276,1
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.040,6	2.243,2	3.419,3	4.490,4	2.591,7	2.901,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.746,6	2.909,0	3.200,8	4.265,2	4.853,2	4.792,3
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.143,1	7.438,8	7.638,2	8.681,7	8.441,0	9.896,6
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	136.871,4	125.886,6	150.438,8	171.548,9	175.112,7	166.263,7
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.399,5	14.252,6	16.000,4	18.395,2	17.707,9	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	62.083,0	87.450,6	75.901,6	66.230,5	67.395,8	53.195,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.188,7	15.871,7	15.647,1	14.315,5	13.333,3	29.374,0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.975,7	2.754,2	2.585,1	3.168,9	3.607,9	2.519,6
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.871,9	4.834,2	5.613,4	6.186,9	6.485,2	3.909,7
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34.717,8	33.691,2	32.821,4	35.037,8	38.886,9	31.456,2
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	79.061,8	84.705,0	81.342,8	80.716,8	92.822,2	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	102.207,4	208.317,7	121.059,1	94.567,1	93.255,3	105.649,4
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	67.984,2	68.592,0	67.632,8	72.794,6	70.411,5	78.602,2
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	34.246,3	12.185,0	12.435,9	5.788,4	5.805,4	4.809,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	130.288,4	105.305,6	96.534,4	85.530,0	76.242,6	79.588,0
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7.196,2	7.416,3	6.348,1	7.166,6	7.344,7	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.809,9	4.720,5	5.397,8	6.335,6	7.566,1	6.220,6
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	100.793,1	152.692,8	127.177,6	174.324,5	164.566,7	-
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	254,7	230,4	272,5	327,8	318,1	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	406,1	386,8	434,7	519,2	499,0	459,8
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	207,3	203,9	217,8	243,2	255,3	111,2
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.410,3	3.311,5	3.491,7	3.337,0	3.375,6	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	260,1	190,9	196,6	238,1	293,6	277,5
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)	1.766,3	899,2	-	-	-	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.256,4	16.097,4	1.201,8	1.363,0	1.428,3	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	199,5	214,4	242,4	285,0	298,1	300,7
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	209,0	242,5	289,9	367,8	445,9	393,0
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	8.267,9	9.255,2	8.873,2	15.768,4	29.753,4	7.049,7
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.021,9	1.414,6	544,5	599,2	1.205,3	1.321,6
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	45,9	46,5	48,6	50,4	49,3	54,7
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.266,0	3.729,8	8.311,2	7.504,6	4.536,0	5.705,9
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.116,9	1.156,6	1.360,3	1.659,9	2.012,2	1.971,0
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.925,7	7.729,9	7.348,4	7.875,0	6.978,8	6.454,8
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	439,4	559,4	648,6	708,3	693,0	721,7
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.945,0	23.413,6	21.380,7	14.258,7	14.553,9	7.728,9

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook 2024*	APBN 2025
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	100.373,5	102.259,2	114.240,1	119.852,5	123.563,1	126.620,3
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.459,5	1.789,4	2.015,2	2.191,1	2.241,8	2.560,9
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	176,3	154,3	176,9	183,9	180,6	187,1
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	512,1	811,0	1.225,8	1.095,0	1.176,4	681,9
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.554,2	1.413,7	1.705,0	1.785,0	1.478,5	2.455,1
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	2.451,2	2.947,5	2.872,7	3.115,3	2.629,9	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.913,8	3.107,4	3.701,4	4.046,1	4.121,3	4.400,2
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	96,0	96,6	103,3	118,2	129,0	160,5
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.076,0	2.462,9	2.398,1	3.059,4	3.115,5	2.826,9
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.206,0	3.080,6	3.495,7	19.708,8	48.522,7	3.062,3
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	219,6	308,7	302,2	404,5	577,9	611,5
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	208,3	178,6	213,5	295,3	232,0	354,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)	1.185,6	1.702,0	-	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL *)	604,4	575,0	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI *)	1.350,5	1.341,0	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL *)	548,0	553,9	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	430,3	404,9	406,2	422,5	795,0	352,3
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	245,2	190,9	198,8	218,5	219,4	223,9
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90,9	106,2	115,0	121,2	125,8	156,7
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	285,7	301,8	311,3	326,5	293,3	328,5
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	156,6	234,7	247,5	264,5	269,4	293,8
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	595,3	704,3	628,1	1.028,7	748,0	798,3
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.485,3	1.580,3	1.718,2	1.926,6	2.585,0	2.473,7
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.244,7	2.981,8	2.077,6	2.331,2	1.872,8	1.853,3
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.114,6	2.538,9	3.022,3	3.281,4	1.923,7	2.330,4
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	873,0	1.003,8	1.264,3	1.306,7	1.316,6	1.237,4
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	946,6	1.004,8	1.060,8	1.182,7	1.116,4	1.303,7
68	100	KOMISI YUDISIAL	80,5	103,8	162,2	174,3	163,5	184,5
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	11.757,6	7.143,2	5.045,7	5.435,2	918,2	1.427,6
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	256,0	312,8	339,5	367,5	504,4	494,6
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	133,4	145,9	163,7	180,6	233,6	166,7
72	107	BADAN SAR NASIONAL	1.499,8	1.802,9	1.678,1	1.649,8	2.004,1	1.497,6
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113,2	136,5	134,0	120,6	109,7	105,4
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	69,0	15,9	-	-	-	-
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	135,6	190,8	196,1	227,0	237,1	255,6
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203,9	150,8	231,9	246,2	221,4	267,1
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.693,5	2.029,2	1.637,9	2.152,6	2.556,2	1.992,7
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	428,3	383,1	424,7	427,0	789,8	626,4
79	114	SEKRETARIAT KABINET	231,6	286,6	295,6	350,6	333,5	-
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	4.582,4	1.733,9	2.615,8	8.586,4	15.170,4	2.416,9

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2020-2025 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook 2024*	APBN 2025
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	946,1	1.178,9	941,6	967,4	1.000,7	1.070,3
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.201,6	1.165,9	1.535,4	1.505,9	1.500,8	1.524,2
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	71,7	69,7	63,0	57,7	60,1	53,5
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	544,5	444,1	755,5	979,1	2.396,1	1.084,7
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	244,4	262,8	326,7	337,9	326,8	-
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	147,4	153,9	303,5	327,7	325,7	374,4
88	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	-	141,1	179,9	294,2	266,5	229,9
89	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	-	-	5.685,8	5.177,8	5.478,1	5.842,3
90	125	BADAN PANGAN NASIONAL	-	-	-	443,2	557,5	330,0
91	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	-	-	-	-	415,1	6.395,5
92	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	-	-	-	-	1.324,2	1.420,5
93	128	BADAN GIZI NASIONAL	-	-	-	-	-	71.000,0
94	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	268,3
95	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	9,0
96	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	-	-	-	-	-	44,1
97	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	230,0
98	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	139,7
99	135	KEMENTERIAN HUKUM	-	-	-	-	-	5.066,6
100	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	174,3
101	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	15.962,1
102	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	33.545,2
103	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	57.681,3
104	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	2.374,3
105	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	-	-	-	-	-	129,7
106	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	-	-	-	-	-	436,8
107	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-	5.158,5
108	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	1.079,8
109	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	110.952,7
110	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	5.274,4
111	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	1.488,7
112	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	279,6
113	149	KEMENTERIAN KOPERASI	-	-	-	-	-	473,3
114	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	463,9
115	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	-	-	-	-	2.192,4
116	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	122,4
JUMLAH			**1.059.617,3**	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.151.959,7**	**1.198.825,4**	**1.160.085,0**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
001 MPR	**702,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal MPR RI	164,6
2 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	537,8
002 DPR	**4.821,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1.215,9
2 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	29,8
3 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	3.343,4
4 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	232,6
004 BPK	**3.439,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	667,4
2 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.771,7
005 MA	**9.406,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.200,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	622,5
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	169,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	133,5
5 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	86,0
6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	24,5
7 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	141,4
8 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	29,3
006 KEJAKSAAN RI	**6.880,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	5.136,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.213,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	16,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	130,5
5 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	49,2
6 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	205,3
7 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	120,0
8 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	9,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
007 KEMEN SETNEG	**2.040,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.152,4
2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	56,4
010 KEMENDAGRI	**2.746,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	411,5
2 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	54,4
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46,0
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	168,2
5 Program Bina Pembangunan Daerah	200,1
6 Program Bina Otonomi Daerah	62,7
7 Program Bina Administrasi Kewilayahan	74,0
8 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	52,1
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	799,8
10 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	193,2
11 Program Pendidikan Kepamongprajaan	555,0
12 Program Bina Pemerintahan Desa	129,7
011 KEMENLU	**7.143,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	5.086,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	744,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	20,3
4 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	34,1
5 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	603,6
6 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	45,2
7 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	26,7
8 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	38,6
9 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	21,7
10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	74,7
11 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	49,4
12 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	398,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
012 KEMENHAN	**136.871,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	2.561,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	27.677,3
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	53,2
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	219,9
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	276,7
6 Program Strategi Pertahanan	71,1
7 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	66,8
8 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3.322,2
9 Program Potensi Pertahanan	217,8
10 Program Kekuatan Pertahanan	95,1
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	3.893,7
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1.765,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	352,5
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.643,5
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	6.050,3
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	2.203,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	3.624,8
18 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	2.859,7
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	558,7
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	5.113,6
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	2.261,4
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	706,5
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	4.360,6
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	44.957,8
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	12.739,1
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	7.156,2
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	62,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (4)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
013 KEMENKUMHAM	**12.399,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	3.793,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	39,2
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	36,0
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	228,1
5 Program Pembentukan Hukum	40,9
6 Program Administrasi Hukum Umum	455,7
7 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	5.556,7
8 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	352,1
9 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.752,3
10 Program Pemajuan HAM	41,0
11 Program Pembinaan Hukum Nasional	103,7
015 KEMENKEU	**62.083,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	18.216,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	75,2
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	118,4
4 Program Pengelolaan Anggaran Negara	6.372,2
5 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	3.453,3
6 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	71,6
7 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	87,7
8 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	32.413,2
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	657,7
10 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	458,0
11 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	77,0
12 Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW	82,2

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
018 KEMENTAN	**15.188,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.583,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	76,2
3 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	4.511,9
4 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	578,9
5 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	908,0
6 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.253,1
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.832,6
8 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.035,3
9 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	725,5
10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	466,9
11 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	899,7
12 Program Pendidikan Pertanian	317,6
019 KEMENPERIN	**1.975,7**
1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	-
2 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	162,4
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	29,1
4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	-
5 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	61,3
6 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	46,1
7 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	60,3
8 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	315,8
9 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	-
10 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	94,3
11 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	496,2
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	710,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (6)

(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
020 KEMEN ESDM	**5.871,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	379,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	111,1
4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	504,0
5 Program Pengembangan SDM ESDM	575,0
6 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.953,5
7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	123,7
8 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	441,6
9 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	707,6
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	223,1
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	46,8
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	734,3
13 Program Pengelolaan MIGAS Aceh	71,3
022 KEMENHUB	**34.717,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	589,9
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	85,5
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	155,4
4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.764,5
5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.631,2
6 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	10.271,1
7 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.513,4
8 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	5.481,8
9 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	225,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
023 KEMENDIKBUD	**79.061,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	30.894,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	169,6
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	536,2
4 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	4.677,2
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	140,7
6 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	352,9
7 Program Pelestarian Budaya	1.239,6
8 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	2.131,7
9 Program Pendidikan Tinggi	32.883,9
10 Program Pendidikan Vokasi	6.035,6
024 KEMENKES	**102.207,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	1.579,9
2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	78,7
3 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	885,8
4 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	34.497,9
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	3.838,1
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.054,7
7 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	523,5
8 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	8.111,6
9 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	48.637,2
025 KEMENAG	**67.984,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.840,7
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	133,9
3 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	465,6
4 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.204,2
5 Program Pendidikan Islam	55.302,2
6 Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.441,4
7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.695,1
8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	809,1
9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	681,9
10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	232,4
11 Program Kerukunan Umat Beragama	46,7
12 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	130,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
026 KEMEN NAKER	**34.246,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	253,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	56,0
3 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	1.054,5
4 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	29.621,3
5 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	177,1
6 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	91,5
7 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	2.992,9
027 KEMENSOS	**130.288,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	392,2
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	31,8
3 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	5.685,9
4 Program Rehabilitasi Sosial	850,6
5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	46.161,5
6 Program Pemberdayaan Sosial	76.809,0
7 Program Penanganan Fakir Miskin	357,4
029 KEMEN LHK	**7.196,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	431,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50,8
3 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	236,7
4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	2.129,1
5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.585,5
6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	403,9
7 Program Planologi dan Tata Lingkungan	372,3
8 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	264,0
9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	310,8
10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	310,9
11 Program Pengendalian Perubahan Iklim	247,8
12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	256,2
13 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	596,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (9)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
032 KKP	**4.809,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	372,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	65,5
3 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	492,0
4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	816,7
5 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	678,5
6 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	205,4
7 Program Pengelolaan Ruang Laut	393,6
8 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.320,5
9 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	465,5
033 KEMEN PU PERA	**100.793,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	234,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	213,5
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	92,4
4 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	308,7
5 Program Pembinaan Konstruksi	501,6
6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.032,5
7 Program Penyelenggaraan Jalan	47.255,0
8 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.649,2
9 Program Pengembangan Perumahan	7.454,3
10 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	-
11 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	183,4
12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	358,5
13 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	221,6
14 Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	288,0
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**254,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	146,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	-
3 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	108,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (10)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**406,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	213,2
2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	192,9
036 KEMENKO BID. PMK	**207,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	130,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76,5
040 KEMENPAR	**3.410,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	580,1
2 Program Pengembangan Kepariwisataan	2.829,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,4
041 KEMEN BUMN	**260,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	215,7
2 Program Pembinaan BUMN	44,4
042 KEMEN RISTEK DIKTI	**1.766,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	364,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0,5
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	-
4 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-
5 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-
6 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.278,8
7 Program Penguatan Inovasi	122,9
044 KEMEN KUKM	**29.256,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	162,0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	85,5
3 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	28.988,2
4 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	3,7
5 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	17,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (11)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
047 KEMEN PP PA	**199,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	97,1
2 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	32,1
3 Program Perlindungan Anak	42,8
4 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27,4
048 KEMEN PAN RB	**209,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	143,3
2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	56,4
3 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	9,3
050 BIN	**8.267,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	3.102,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2
3 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	5.148,7
051 BSSN	**1.021,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	506,0
2 Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	515,9
052 WANTANAS	**45,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	36,9
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	9,0
054 BPS	**4.266,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.579,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	-
4 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.686,3
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.116,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	502,1
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	6,2
4 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	608,6

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (12)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
056 KEMEN ATR/BPN	**6.925,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	3.976,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	156,7
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	18,8
4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	213,4
5 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	147,6
6 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	18,5
7 Program Penataan Agraria	20,0
8 Program Pengadaan Tanah	12,5
9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	111,2
10 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13,5
11 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2.236,6
057 PNRI	**439,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	189,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,0
3 Program Pengembangan Perpustakaan	246,9
059 KEMEN KOMINFO	**7.945,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	568,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	29,0
4 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	673,8
5 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	360,3
6 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	278,5
7 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	271,4
8 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	263,6
9 Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	5.499,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (13)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
060 POLRI	**100.373,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	43.476,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	31.092,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	561,7
4 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	26,9
5 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.339,3
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	515,3
7 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.794,6
8 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	139,9
9 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.070,4
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.962,9
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.050,3
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	3.231,1
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	111,7
063 BPOM	**1.459,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	367,6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	15,8
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	1.076,1
4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	-
064 LEMHANAS	**176,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	144,4
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,6
3 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	30,3
065 BKPM	**512,1**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	270,8
2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	241,3
066 BNN	**1.554,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	1.085,2
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	469,0

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (14)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**2.451,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	164,8
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	144,3
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	28,1
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.719,4
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	46,6
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu	37,7
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	44,2
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	126,3
9 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	139,8
068 BKKBN	**2.913,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.192,0
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	7,8
3 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	33,4
4 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	680,6
074 KOMNAS HAM	**96,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	60,0
2 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	36,0
075 BMKG	**2.076,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	365,6
2 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.710,4
076 KPU	**11.206,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.833,9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	9.372,0
077 MK RI	**219,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	136,2
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	-
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi	-
4 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-
5 Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	83,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (15)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
078 PPATK	**208,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	136,6
2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	71,6
079 LIPI	**1.185,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	698,3
2 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	487,3
080 BATAN	**604,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	166,1
2 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	438,3
081 BPPT	**1.350,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	462,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	2,9
3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	884,8
082 LAPAN	**548,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	83,8
2 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	464,2
083 BIG	**430,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	134,1
2 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	296,2
084 BSN	**245,2**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	134,4
2 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	110,8
085 BAPETEN	**90,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	78,2
2 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	12,7
086 LAN	**285,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	206,4
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	8,6
3 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	70,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (16)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
087 ANRI	**156,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	134,5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,5
3 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	19,6
088 BKN	**595,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	416,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	23,6
3 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	154,9
089 BPKP	**1.485,3**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.225,0
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	260,3
090 KEMENDAG	**3.244,7**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	683,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	218,2
3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	34,9
4 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	27,0
5 Program Pengembangan Ekspor Nasional	155,0
6 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	107,3
7 Program Perundingan Perdagangan Internasional	93,4
8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.664,7
9 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	52,5
10 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	208,4
092 KEMENPORA	**1.114,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	288,8
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	13,2
3 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	397,5
4 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	415,2
093 KPK	**873,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	716,7
2 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	156,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (17)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
095 DPD	**946,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	229,9
3 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	716,7
100 KY RI	**80,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,0
2 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	8,5
103 BNPB	**11.757,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213,1
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	8,9
3 Program Penanggulangan Bencana	11.535,6
104 BNP2TKI	**256,0**
1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	256,0
106 LKPP	**133,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	82,7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	-
3 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50,7
107 BASARNAS	**1.499,8**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	611,3
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	45,0
3 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	843,6
108 KPPU	**113,2**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	113,2
109 BPWS	**69,0**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	21,7
2 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	47,3
110 OMBUDSMAN RI	**135,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	123,7
2 Program Pengawasan Pelayanan Publik	11,9
111 BNPP	**203,9**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	157,6
2 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	46,3

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (18)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2020
112 BPKPB PB BATAM	**1.693,5**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	774,5
2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	919,0
113 BNPT	**428,3**
1 Program Penanggulangan Terorisme	428,3
114 SETKAB	**231,6**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	212,4
2 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	19,2
115 BAWASLU	**4.582,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	108,0
2 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	4.474,4
116 LPP RRI	**946,1**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	134,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	811,3
117 LPP TVRI	**1.201,6**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	327,9
2 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	873,7
118 BPKPB PB SABANG	**71,7**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	36,2
2 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	35,5
119 BAKAMLA	**544,5**
1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	340,0
2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	204,4
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	**244,4**
1 Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	175,7
2 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	68,7
121 BEKRAF	**-**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-
2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-
122 BPIP	**147,4**
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	100,9
2 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	46,5
JUMLAH	**1.059.617,3**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (19)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
001 MPR	**714,2**	**732,1**	**863,9**	**883,3**	**969,2**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	523,6	505,3	624,3	623,1	696,9
2 Program Dukungan Manajemen	190,6	226,8	239,6	260,2	272,3
002 DPR	**5.416,2**	**5.602,9**	**6.019,4**	**5.800,9**	**6.690,3**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.848,2	3.044,1	3.227,7	3.107,9	3.444,1
2 Program Dukungan Manajemen	1.567,9	2.558,8	2.791,7	2.693,1	3.246,2
004 BPK	**3.667,7**	**3.988,6**	**4.605,8**	**4.672,9**	**6.154,6**
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.011,0	3.330,1	3.962,4	3.988,9	5.186,0
2 Program Dukungan Manajemen	656,8	658,5	643,5	684,0	968,6
005 MA	**10.509,3**	**11.278,9**	**11.594,2**	**11.320,7**	**12.684,1**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	157,5	174,6	162,1	172,1	178,8
2 Program Dukungan Manajemen	10.351,8	11.104,3	11.432,2	11.148,6	12.505,4
006 KEJAKSAAN RI	**8.470,4**	**10.798,2**	**15.952,3**	**16.894,5**	**24.276,1**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	385,2	535,0	595,3	869,5	1.082,3
2 Program Dukungan Manajemen	8.085,2	10.263,2	15.357,0	16.024,9	23.193,8
007 KEMEN SETNEG	**2.243,2**	**3.419,3**	**4.490,4**	**2.591,7**	**2.901,9**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.091,6	2.176,4	3.070,6	1.227,5	839,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.151,6	1.242,9	1.419,8	1.364,2	2.062,4
010 KEMENDAGRI	**2.909,0**	**3.200,8**	**4.265,2**	**4.853,2**	**4.792,3**
1 Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	436,3	594,7	1.368,4	439,4	471,0
2 Program Tata Kelola Kependudukan	626,1	512,2	751,4	2.198,8	2.120,1
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	145,1	148,1	196,9	154,3	164,0
4 Program Dukungan Manajemen	1.701,7	1.945,8	1.948,5	2.060,7	2.037,2
011 KEMENLU	**7.438,8**	**7.638,2**	**8.681,7**	**8.441,0**	**9.896,6**
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	305,9	376,0	375,5	701,9	779,2
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	941,0	914,8	986,7	996,0	1.056,0
3 Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	251,8	219,9	227,6	275,6	288,2
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	8,6	7,2	9,3	9,5	15,0
5 Program Dukungan Manajemen	5.931,5	6.120,3	7.082,5	6.458,0	7.758,2
012 KEMENHAN	**125.886,6**	**150.438,8**	**171.548,9**	**175.112,7**	**166.263,7**
1 Program Penggunaan Kekuatan	5.619,7	-	-	-	-
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	11.567,8	13.477,8	13.324,4	12.124,1	10.549,8
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	14,0	26,3	59,1	24,7	24,7
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	37.693,2	58.545,8	78.872,3	79.535,3	69.568,3
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	1.733,7	720,8	405,5	585,5	308,6
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	495,9	381,7	603,4	1.617,0	1.603,9
7 Program Dukungan Manajemen	68.762,3	72.345,0	73.951,3	77.249,5	80.843,6
8 Program Pelaksanaan Tugas TNI	-	4.941,4	4.332,8	3.976,6	3.364,8
013 KEMENKUMHAM	**14.252,6**	**16.000,4**	**18.395,2**	**17.707,9**	**-**
1 Program Pembentukan Regulasi	19,6	26,4	35,7	41,7	-
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.552,6	4.136,1	5.314,6	4.894,1	-
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	12,7	14,2	17,2	20,6	-
4 Program Dukungan Manajemen	10.667,7	11.823,8	13.027,7	12.751,4	-
015 KEMENKEU	**87.450,6**	**75.901,6**	**66.230,5**	**67.395,8**	**53.195,4**
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	9,2	17,8	37,9	43,9	45,5
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.582,5	1.869,7	1.926,6	2.421,8	2.386,5
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko	138,1	210,4	242,5	298,3	238,1
4 Program Kebijakan Fiskal	23,7	33,7	136,6	51,4	59,2
5 Program Dukungan Manajemen	85.697,1	73.770,1	63.886,9	64.580,4	50.466,1
018 KEMENTAN	**15.871,7**	**15.647,1**	**14.315,5**	**13.333,3**	**29.374,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,0	973,7	832,9	580,3	548,7
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.446,6	1.640,5	1.690,1	1.287,2	2.199,5
3 Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.265,0	8.419,2	7.660,9	7.417,7	23.215,9
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	467,3	91,8	-	-	-
5 Program Dukungan Manajemen	4.724,8	4.521,8	4.131,6	4.048,1	3.409,9

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (20)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
019 KEMENPERIN	**2.754,2**	**2.585,1**	**3.168,9**	**3.607,9**	**2.519,6**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	585,0	475,6	473,0	429,1	195,4
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	649,4	732,2	1.287,1	1.671,8	668,1
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	41,6	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.478,2	1.377,2	1.408,9	1.507,0	1.656,1
020 KEMEN ESDM	**4.834,2**	**5.613,4**	**6.186,9**	**6.485,2**	**3.909,7**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259,3	311,3	355,5	279,3	318,2
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	365,1	120,0	448,9	745,9	137,7
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.732,6	2.817,1	2.789,5	2.061,0	1.195,5
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	100,8	193,3	227,1	229,8	66,7
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	349,6	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.026,8	2.171,6	2.365,9	3.169,3	2.191,6
022 KEMENHUB	**33.691,2**	**32.821,4**	**35.037,8**	**38.886,9**	**31.456,2**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.219,9	2.201,0	2.581,7	2.496,0	1.606,9
2 Program Infrastruktur Konektivitas	24.378,9	22.319,2	23.345,7	26.114,5	19.049,3
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	66,6	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	8.025,8	8.301,2	9.110,3	10.276,3	10.800,0
023 KEMENDIKBUDRISTEK	**84.705,0**	**81.342,8**	**80.716,8**	**92.822,2**	**-**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	11.668,2	11.642,2	10.104,6	13.118,4	-
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	802,2	1.222,0	1.584,7	2.789,1	-
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.092,8	12.255,4	13.064,5	15.345,7	-
4 Program Pendidikan Tinggi	30.479,0	33.604,3	32.791,6	36.369,3	-
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.455,4	4.312,9	4.478,6	5.639,6	-
6 Program Dukungan Manajemen	21.207,3	18.306,1	18.692,9	19.560,1	-
024 KEMENKES	**208.317,7**	**121.059,1**	**94.567,1**	**93.255,3**	**105.649,4**
1 Program Kesehatan Masyarakat	861,6	1.003,2	1.715,7	602,3	2.392,0
2 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	179.383,9	102.725,9	75.986,7	78.252,9	82.256,3
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.025,7	2.563,6	3.705,6	3.288,8	3.081,9
4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.268,8	2.362,6	3.634,3	1.534,7	8.957,9
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.220,2	403,1	-	-	-
6 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	605,5	375,3	257,5
7 Program Dukungan Manajemen	19.557,6	12.000,7	8.919,2	9.201,3	8.703,8
025 KEMENAG	**68.592,0**	**67.632,8**	**72.794,6**	**70.411,5**	**78.602,2**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.732,5	2.998,8	3.210,8	3.421,4	3.591,5
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.949,3	13.213,3	14.685,7	14.309,0	15.892,5
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.176,6	7.461,4	8.424,8	6.992,9	8.386,7
4 Program Pendidikan Tinggi	6.300,1	7.010,1	7.900,3	7.808,3	8.424,1
5 Program Dukungan Manajemen	38.433,6	36.949,1	38.573,0	37.879,9	42.307,4
026 KEMEN NAKER	**12.185,0**	**12.435,9**	**5.788,4**	**5.805,4**	**4.809,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.436,5	3.032,5	2.223,0	1.954,8	1.019,5
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	9.273,8	8.384,9	2.308,5	2.406,0	2.267,2
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	138,2	50,7	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	336,4	967,8	1.256,8	1.444,6	1.523,2
027 KEMENSOS	**105.305,6**	**96.534,4**	**85.530,0**	**76.242,6**	**79.588,0**
1 Program Perlindungan Sosial	104.093,6	95.487,6	84.370,7	75.126,2	78.422,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.212,1	1.046,8	1.159,3	1.116,4	1.165,4
029 KEMEN LHK	**7.416,3**	**6.348,1**	**7.166,6**	**7.344,7**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	91,8	89,1	125,7	173,2	-
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	165,9	165,8	205,7	146,4	-
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	671,1	589,1	947,1	1.025,1	-
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.389,8	2.421,5	2.516,8	2.538,4	-
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,6	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.045,1	3.082,6	3.371,3	3.461,6	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (21)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
032 KKP	**4.720,5**	**5.397,8**	**6.335,6**	**7.566,1**	**6.220,6**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	251,8	267,5	302,5	369,0	259,4
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	111,1	122,8	162,6	182,9	161,0
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	68,0	73,7	78,4	104,7	310,2
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.273,8	1.742,6	2.265,9	3.278,1	1.987,5
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	59,1	-	-	-	-
6 Program Dukungan Manajemen	2.956,8	3.191,2	3.526,2	3.631,4	3.502,4
033 KEMEN PU PERA	**152.692,8**	**127.177,6**	**174.324,5**	**164.566,7**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	87,0	93,1	139,2	128,5	-
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	51.782,8	43.799,6	43.755,7	44.214,7	-
3 Program Infrastruktur Konektivitas	61.268,5	52.126,4	84.557,4	70.040,5	-
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.951,6	23.512,8	38.215,6	42.308,0	-
5 Program Dukungan Manajemen	7.602,9	7.645,8	7.656,6	7.874,9	-
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**230,4**	**272,5**	**327,8**	**318,1**	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	77,7	112,6	152,8	132,5	-
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	159,9	175,0	185,6	-
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**386,8**	**434,7**	**519,2**	**499,0**	**459,8**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	163,3	208,6	248,7	206,8	165,9
2 Program Dukungan Manajemen	223,5	226,1	270,5	292,2	293,8
036 KEMENKO BID. PMK	**203,9**	**217,8**	**243,2**	**255,3**	**111,2**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	42,4	59,9	76,6	70,0	22,7
2 Program Dukungan Manajemen	161,5	157,9	166,6	185,2	88,6
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**3.311,5**	**3.491,6**	**3.337,0**	**3.375,6**	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	830,1	940,5	1.005,1	867,5	-
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.611,2	1.587,4	1.319,4	1.378,8	-
3 Program Dukungan Manajemen	870,2	963,6	1.012,5	1.129,3	-
041 KEMEN BUMN	**190,9**	**196,6**	**238,1**	**293,6**	**277,5**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	57,1	46,0	69,7	92,2	80,1
2 Program Dukungan Manajemen	133,8	150,5	168,4	201,4	197,4
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	**899,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	573,8	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	325,4	-	-	-	-
044 KEMEN KUKM	**16.097,4**	**1.201,8**	**1.363,0**	**1.428,3**	**-**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	15.814,9	861,5	991,9	1.036,4	-
2 Program Dukungan Manajemen	282,5	340,3	371,1	391,9	-
047 KEMEN PP PA	**214,4**	**242,4**	**285,0**	**298,1**	**300,7**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	77,1	83,9	124,1	139,3	126,1
2 Program Dukungan Manajemen	137,2	158,6	160,9	158,8	174,6
048 KEMEN PAN RB	**242,5**	**289,9**	**367,8**	**445,9**	**393,0**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	72,5	67,4	141,5	189,1	141,9
2 Program Dukungan Manajemen	170,0	222,6	226,4	256,8	251,1
050 BIN	**9.255,2**	**8.873,2**	**15.768,4**	**29.753,4**	**7.049,7**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.609,6	5.347,7	14.106,6	27.880,1	5.047,3
2 Program Dukungan Manajemen	4.645,6	3.525,4	1.661,7	1.873,3	2.002,4
051 BSSN	**1.414,6**	**544,5**	**599,2**	**1.205,3**	**1.321,6**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	785,4	150,2	221,1	778,1	848,5
2 Program Dukungan Manajemen	629,1	394,3	378,1	427,2	473,2
052 WANTANAS	**46,5**	**48,6**	**50,4**	**49,3**	**54,7**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	7,7	8,7	9,9	9,9	10,0
2 Program Dukungan Manajemen	38,8	39,9	40,5	39,4	44,6
054 BPS	**3.729,8**	**8.311,2**	**7.504,6**	**4.536,0**	**5.705,9**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	974,9	5.334,8	4.391,0	1.309,5	2.178,8
2 Program Dukungan Manajemen	2.754,8	2.976,5	3.113,6	3.226,5	3.527,0
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**1.156,6**	**1.360,3**	**1.659,9**	**2.012,2**	**1.971,0**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	662,8	750,6	898,6	1.419,9	1.131,4
2 Program Dukungan Manajemen	493,8	609,6	761,2	592,2	839,5

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (22)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
056 KEMEN ATR/BPN	**7.729,9**	**7.348,4**	**7.875,0**	**6.978,8**	**6.454,8**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.372,8	2.666,5	2.551,3	2.668,9	2.021,8
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	269,1	176,4	295,3	106,6	156,1
3 Program Dukungan Manajemen	4.088,1	4.505,6	5.028,3	4.203,3	4.276,9
057 PNRI	**559,4**	**648,6**	**708,3**	**693,0**	**721,7**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	354,9	423,1	461,1	442,8	459,6
2 Program Dukungan Manajemen	204,5	225,4	247,2	250,2	262,1
059 KEMEN KOMINFO	**23.413,6**	**21.380,7**	**14.258,7**	**14.553,9**	**7.728,9**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.772,8	2.968,9	2.194,2	2.991,9	1.340,0
2 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	520,1	-	-	-	-
3 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.955,4	15.487,9	8.800,0	8.683,7	3.502,0
4 Program Komunikasi Publik	804,0	485,6	440,8	289,1	230,9
5 Program Dukungan Manajemen	1.361,4	1.750,0	1.741,2	2.023,8	2.165,3
6 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-	688,4	1.082,6	565,4	490,7
060 POLRI	**102.259,2**	**114.240,1**	**119.852,5**	**123.563,1**	**126.620,3**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	2.482,7	2.720,3	2.876,1	2.995,6	2.415,4
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	4.607,1	5.412,0	5.182,0	5.358,3	5.620,6
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	33.774,1	40.670,7	44.833,8	43.176,7	45.744,4
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16.970,7	18.523,8	19.011,6	20.092,1	20.307,0
5 Program Dukungan Manajemen	44.424,7	46.913,2	47.948,9	51.940,4	52.532,8
063 BPOM	**1.789,4**	**2.015,2**	**2.191,1**	**2.241,8**	**2.560,9**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	742,7	862,1	994,6	988,2	1.247,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.046,7	1.153,1	1.196,5	1.253,6	1.313,7
064 LEMHANAS	**154,3**	**176,9**	**183,9**	**180,6**	**187,1**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	26,5	44,0	48,9	41,4	44,9
2 Program Dukungan Manajemen	127,7	132,9	134,9	139,2	142,2
065 BKPM/ KEMEN INVESHIL	**811,0**	**1.225,8**	**1.095,0**	**1.176,4**	**681,9**
1 Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	535,7	919,0	724,0	775,4	272,6
2 Program Dukungan Manajemen	275,3	306,8	370,9	401,0	409,2
066 BNN	**1.413,7**	**1.705,0**	**1.785,0**	**1.478,5**	**2.455,1**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	394,9	322,7	359,3	270,7	371,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.018,8	1.382,3	1.425,8	1.207,7	2.083,6
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**2.947,5**	**2.872,7**	**3.115,3**	**2.629,9**	**-**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.314,4	2.214,8	2.427,6	1.995,4	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,0	657,9	687,6	634,5	-
068 BKKBN	**3.107,4**	**3.701,4**	**4.046,1**	**4.121,3**	**4.400,2**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060,4	1.469,2	1.684,0	1.636,9	1.100,7
2 Program Dukungan Manajemen	2.047,0	2.232,2	2.362,1	2.484,4	3.299,4
074 KOMNAS HAM	**96,6**	**103,3**	**118,2**	**129,0**	**160,5**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	25,3	29,3	34,0	29,1	28,5
2 Program Dukungan Manajemen	71,3	74,0	84,2	99,9	132,0
075 BMKG	**2.462,9**	**2.398,1**	**3.059,4**	**3.115,5**	**2.826,9**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.087,4	1.387,0	1.592,3	1.907,1	1.502,3
2 Program Dukungan Manajemen	375,6	1.011,1	1.467,1	1.208,4	1.324,6
076 KPU	**3.080,6**	**3.495,7**	**19.708,8**	**48.522,7**	**3.062,3**
1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.207,8	1.473,7	17.714,5	46.442,2	290,2
2 Program Dukungan Manajemen	1.872,9	2.022,0	1.994,3	2.080,5	2.772,1
077 MK RI	**308,7**	**302,2**	**404,5**	**577,9**	**611,5**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	173,8	119,2	160,6	422,4	416,6
2 Program Dukungan Manajemen	134,9	183,0	243,9	155,5	194,9
078 PPATK	**178,6**	**213,5**	**295,3**	**232,0**	**354,6**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	32,7	44,2	93,2	58,9	126,4
2 Program Dukungan Manajemen	145,9	169,3	202,1	173,1	228,2
079 LIPI *)	**1.702,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	950,2	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	751,8	-	-	-	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (23)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
080 BATAN *)	**575,0**	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	52,7	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	522,3	-	-	-	-
081 BPPT *)	**1.341,0**	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	708,0	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	633,1	-	-	-	-
082 LAPAN *)	**553,9**	-	-	-	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	282,1	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	271,7	-	-	-	-
083 BIG	**404,9**	**406,2**	**422,5**	**795,0**	**352,3**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	252,2	249,1	285,1	639,5	181,1
2 Program Dukungan Manajemen	152,7	157,1	137,4	155,5	171,2
084 BSN	**190,9**	**198,8**	**218,5**	**219,4**	**223,9**
1 Program Standardisasi Nasional	76,5	65,5	80,4	88,9	65,4
2 Program Dukungan Manajemen	114,5	133,3	138,1	130,5	158,5
085 BAPETEN	**106,2**	**115,0**	**121,2**	**125,8**	**156,7**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	23,3	24,7	30,4	24,3	34,7
2 Program Dukungan Manajemen	82,8	90,3	90,8	101,5	122,1
086 LAN	**301,8**	**311,3**	**326,5**	**293,3**	**328,5**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	51,0	64,1	71,6	57,7	57,2
2 Program Dukungan Manajemen	250,8	247,2	254,9	235,6	271,3
087 ANRI	**234,7**	**247,5**	**264,5**	**269,4**	**293,8**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	57,6	62,1	57,7	71,8	64,8
2 Program Dukungan Manajemen	177,1	185,5	206,8	197,6	229,0
088 BKN	**704,3**	**628,1**	**1.028,7**	**748,0**	**798,3**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	213,1	112,8	492,9	51,8	65,4
2 Program Dukungan Manajemen	491,2	515,3	535,7	696,2	732,9
089 BPKP	**1.580,3**	**1.718,2**	**1.926,6**	**2.585,0**	**2.473,7**
1 Program Pengawasan Pembangunan	321,7	488,0	573,1	781,5	622,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.258,7	1.230,3	1.353,4	1.803,5	1.851,1
090 KEMENDAG	**2.981,8**	**2.077,6**	**2.331,2**	**1.872,8**	**1.853,3**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	498,1	313,0	354,8	302,0	227,1
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	1.294,5	604,1	621,4	263,0	160,9
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7,8	-	-	-	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.181,5	1.160,5	1.354,9	1.307,8	1.465,3
092 KEMENPORA	**2.538,9**	**3.022,3**	**3.281,4**	**1.923,7**	**2.330,4**
1 Program Keolahragaan	2.137,6	2.545,1	2.773,0	1.418,0	1.792,7
2 Program Kepemudaan	101,6	162,5	158,3	153,4	114,5
3 Program Dukungan Manajemen	299,7	314,8	350,1	352,3	423,2
093 KPK	**1.003,8**	**1.264,3**	**1.306,7**	**1.316,6**	**1.237,4**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	180,5	430,1	350,9	379,8	279,8
2 Program Dukungan Manajemen	823,3	834,1	955,8	936,8	957,7
095 DPD	**1.004,8**	**1.060,8**	**1.182,7**	**1.116,4**	**1.303,7**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558,7	593,7	636,4	577,0	684,3
2 Program Dukungan Manajemen	446,1	467,1	546,4	539,4	619,4
100 KY RI	**103,8**	**162,2**	**174,3**	**163,5**	**184,5**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	15,6	32,0	32,7	31,9	39,4
2 Program Dukungan Manajemen	88,2	130,2	141,6	131,7	145,2
103 BNPB	**7.143,2**	**5.045,7**	**5.435,2**	**918,2**	**1.427,6**
1 Program Ketahanan Bencana	6.883,0	4.799,9	5.140,8	656,9	1.121,2
2 Program Dukungan Manajemen	260,2	245,8	294,4	261,3	306,4
104 BP2MI	**312,8**	**339,5**	**367,5**	**504,4**	**494,6**
1 Program Penempatan dan Pelindungan PMI	134,8	146,2	167,4	271,4	196,0
2 Program Dukungan Manajemen	178,0	193,3	200,1	233,0	298,6
106 LKPP	**145,9**	**163,7**	**180,6**	**233,6**	**166,7**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	56,1	55,2	64,3	100,4	37,3
2 Program Dukungan Manajemen	89,9	108,5	116,3	133,2	129,4

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (24)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
107 BASARNAS	**1.802,9**	**1.678,1**	**1.649,8**	**2.004,1**	**1.497,6**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.065,3	872,2	854,7	1.133,7	642,0
2 Program Dukungan Manajemen	737,6	805,9	795,1	870,4	855,5
108 KPPU	**136,5**	**134,0**	**120,6**	**109,7**	**105,4**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	32,8	34,1	28,1	22,5	23,7
2 Program Dukungan Manajemen	103,7	99,9	92,5	87,2	81,7
109 BPWS	**15,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	2,5	-	-	-	-
2 Program Dukungan Manajemen	13,4	-	-	-	-
110 OMBUDSMAN RI	**190,8**	**196,1**	**227,0**	**237,1**	**255,6**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	30,8	22,8	37,7	38,1	44,9
2 Program Dukungan Manajemen	160,0	173,3	189,4	199,0	210,7
111 BNPP	**150,8**	**231,9**	**246,2**	**221,4**	**267,1**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	25,4	45,0	42,0	27,7	33,5
2 Program Dukungan Manajemen	125,4	187,0	204,2	193,7	233,6
112 BPKPB PB BATAM	**2.029,2**	**1.637,9**	**2.152,6**	**2.556,2**	**1.992,7**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.232,3	854,8	1.385,0	1.685,9	1.086,2
2 Program Dukungan Manajemen	796,9	783,0	767,6	870,3	906,5
113 BNPT	**383,1**	**424,7**	**427,0**	**789,8**	**626,4**
1 Program Penanggulangan Terorisme	193,0	252,5	245,2	615,0	236,2
2 Program Dukungan Manajemen	190,1	172,1	181,7	174,8	390,2
114 SETKAB	**286,6**	**295,6**	**350,6**	**333,5**	**-**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	21,7	31,3	33,0	39,0	-
2 Program Dukungan Manajemen	264,9	264,4	317,6	294,5	-
115 BAWASLU	**1.733,9**	**2.615,8**	**8.586,4**	**15.170,4**	**2.416,9**
1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	583,3	1.266,5	7.232,8	13.799,2	128,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.150,6	1.349,3	1.353,6	1.371,2	2.288,3
116 LPP RRI	**1.178,9**	**941,6**	**967,4**	**1.000,7**	**1.070,3**
1 Program Penyiaran Publik	374,1	141,8	134,8	97,7	120,7
2 Program Dukungan Manajemen	804,9	799,8	832,6	903,0	949,6
117 LPP TVRI	**1.165,9**	**1.535,4**	**1.505,9**	**1.500,8**	**1.524,2**
1 Program Penyiaran Publik	449,1	698,1	602,8	618,1	567,2
2 Program Dukungan Manajemen	716,8	837,2	903,1	882,8	957,0
118 BPKPB PB SABANG	**69,7**	**63,0**	**57,7**	**60,1**	**53,5**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	36,0	27,5	24,1	23,8	15,8
2 Program Dukungan Manajemen	33,7	35,5	33,5	36,3	37,7
119 BAKAMLA	**444,1**	**755,5**	**979,1**	**2.396,1**	**1.084,7**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah	216,0	456,3	820,3	1.970,5	863,2
2 Program Dukungan Manajemen	228,1	299,2	158,7	425,6	221,5
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**262,8**	**326,7**	**337,9**	**326,8**	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	74,8	127,3	146,0	112,7	-
2 Program Dukungan Manajemen	188,1	199,4	191,9	214,0	-
122 BPIP	**153,9**	**303,5**	**327,7**	**325,7**	**374,4**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	54,2	146,8	143,3	151,9	184,9
2 Program Dukungan Manajemen	99,8	156,7	184,5	173,8	189,6
123 LPSK	**141,1**	**179,9**	**294,2**	**266,5**	**229,9**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	92,6	125,5	227,7	177,7	128,1
2 Program Dukungan Manajemen	48,5	54,4	66,5	88,8	101,8
124 BRIN	**-**	**5.685,8**	**5.177,8**	**5.478,1**	**5.842,3**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	2.404,6	1.630,7	1.862,8	2.015,3
2 Program Dukungan Manajemen	-	3.281,1	3.547,1	3.615,3	3.826,9
125 BAPANAS	-	-	**443,2**	**557,5**	**330,0**
1 Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	334,2	476,8	212,9
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	109,0	80,7	117,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (25)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA			**269,7**	**415,1**	**6.395,5**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis			88,3	194,0	5.829,2
2 Program Dukungan Manajemen			181,3	221,0	566,4
127 BADAN KARANTINA INDONESIA	-	-	**-**	**1.324,2**	**1.420,5**
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	-	-	-	253,4	242,1
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	1.070,7	1.178,4
128 BGN	-	-	-	-	**71.000,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	7.425,0
2 Program Pemenuhan Gizi Nasional	-	-	-	-	63.575,0
129 KEMENKOPOLKAM	-	-	-	-	**268,3**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	188,5
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	79,8
130 KEMENKO-KUM-HAM-IMIPAS	-	-	-	-	**9,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	2,5
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	6,6
131 KEMENKO-PANG	-	-	-	-	**44,1**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	40,1
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	4,0
132 KEMENKO-INPENHAN	-	-	-	-	**230,0**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	177,6
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	52,4
134 KEMENKO PM	-	-	-	-	**139,7**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	119,2
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	-	20,5
135 KEMENKUM	-	-	-	-	**5.066,6**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	4.261,4
2 Program Pembentukan Regulasi	-	-	-	-	53,7
3 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	751,5
136 KEMENHAM	-	-	-	-	**174,3**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	138,7
2 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	-	-	-	35,7
137 KEMEN IMIPAS	-	-	-	-	**15.962,1**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	11.432,6
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	4.529,6
138 KEMENDIKDASMEN	-	-	-	-	**33.545,2**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	4.213,4
2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	-	-	-	17.684,3
3 Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	-	-	-	-	141,6
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	1.195,8
5 Program Wajib Belajar 13 Tahun	-	-	-	-	10.310,0
139 KEMENDIKTISAINTEK	-	-	-	-	**57.681,3**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	15.331,1
2 Program Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	40.096,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-	-	2.253,7
140 KEMENBUD	-	-	-	-	**2.374,3**
1 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	-	-	-	-	1.587,0
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	787,4
141 BPH	-	-	-	-	**129,7**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	66,6
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	-	-	-	63,1
142 BPJPH	-	-	-	-	**436,8**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	63,2
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	-	-	-	-	373,6
143 KEMENHUT	-	-	-	-	**5.158,5**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	3.507,9
2 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	112,9
3 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	-	-	-	1.537,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2020-2025 (26)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	Outlook 2024	APBN 2025
144 KEMEN-LH	-	-	-	-	**1.079,8**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	634,4
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	-	-	-	-	29,3
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	416,1
145 KEMEN PU	-	-	-	-	**110.952,7**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	7.125,5
2 Program Infrastruktur Konektivitas	-	-	-	-	35.123,5
3 Program Ketahanan Sumber Daya Air	-	-	-	-	36.184,7
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	81,6
5 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	10.586,6
6 Program Prasarana Strategis	-	-	-	-	21.850,7
146 KEMEN PKP	-	-	-	-	**5.274,4**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	421,6
2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	4.852,8
147 KEMENPAR	-	-	-	-	**1.488,7**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	787,4
2 Program Pariwisata	-	-	-	-	396,8
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	-	-	304,6
148 KEMENKRAF	-	-	-	-	**279,6**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	243,6
2 Program Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	36,0
149 KEMENKOP	-	-	-	-	**473,3**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	142,0
2 Program Perkoperasian	-	-	-	-	331,3
150 KEMEN UMKM	-	-	-	-	**463,9**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	298,1
2 Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	-	-	-	-	165,8
151 KEMENDES-PDT	-	-	-	-	**2.192,4**
1 Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-	-	-	1.604,1
2 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	588,3
152 KEMENTRANS	-	-	-	-	**122,4**
1 Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	79,6
2 Program Transmigrasi	-	-	-	-	42,8
JUMLAH	**1.190.813,3**	**1.084.674,7**	**1.152.229,3**	**1.198.825,4**	**1.160.085,0**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare
	2 *Proving* Ground BPLJSKB Bekasi
II	**SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN**
	1 Jalan Tol Batang - Semarang
	2 Jalan Tol Manado - Bitung
	3 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
	4 Jalan Tol Pandaan - Malang
	5 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
	6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
	7 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
	8 Jalan Tol Serang - Panimbang
	9 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
	10 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi
	11 Jalan Tol Semarang - Demak
	12 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	13 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo
	14 Jalan Tol Kediri - Tulungagung
	15 Tol JORR Elevated Cikunir -Ulujami
	16 Jalan Tol Akses Patimban
	17 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan
	18 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau
	19 Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
	20 Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura - Wamena, Segmen Mamberamo Elelim
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Kota Pekanbaru
	5 SPAM Regional Jatiluhur I
	6 SPAM Regional Karian - Serpong
IV	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Barat
	2 Palapa Ring Tengah
	3 Palapa Ring Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
V	**SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN DAN KONSERVASI ENERGI**
	1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW
	2 APJ Kabupaten Madiun
	3 APJ Lombok Barat

Sumber: Kementerian Keuangan (Juli 2024)

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2020-2025

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	**93.906,4**	**117.157,0**	**168.414,1**	**205.666,6**	**143.099,9**	**192.281,7**
2. Dana Alokasi Umum	**381.612,5**	**377.791,4**	**378.000,0**	**398.029,6**	**427.684,4**	**446.633,8**
3. Dana Alokasi Khusus	**176.578,8**	**184.638,3**	**173.164,6**	**181.357,6**	**184.815,1**	**185.241,0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50.176,0	57.069,7	54.784,0	50.334,7	50.993,5	36.954,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126.402,9	127.568,6	118.380,7	128.081,9	132.694,1	146.677,9
c. Hibah kepada Daerah*	-	-	-	2.940,9	1.127,5	1.609,0
4. Dana Otonomi Khusus	**19.556,7**	**19.482,9**	**20.436,3**	**17.241,3**	**18.271,5**	**17.515,6**
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.372,7**	**1.420,0**	**1.200,0**
6. Dana Desa	**71.100,5**	**71.853,7**	**67.906,1**	**69.856,8**	**70.858,0**	**71.000,0**
7. Dana Insentif Fiskal*	**18.455,3**	**13.464,3**	**6.993,7**	**7.906,0**	**7.840,0**	**6.000,0**
Jumlah	**762.530,2**	**785.707,6**	**816.234,8**	**881.430,5**	**853.988,9**	**919.872,1**

Ket. : * mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2020-2025

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2020	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	*Outlook* 2024	APBN 2025
A. Pembiayaan Utang	**1.229.628,5**	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**553.119,5**	**775.867,5**
I. SBN (neto)	1.177.152,3	877.506,5	658.816,9	308.193,8	451.854,8	642.562,0
II. Pinjaman (neto)	52.476,1	(6.970,7)	37.202,5	95.758,4	101.264,8	133.305,4
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	2.363,1	944,2	8.201,3	14.558,4	20.078,6	5.174,8
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	50.113,0	(7.914,9)	29.001,2	81.200,0	81.186,2	128.130,6
B. Pembiayaan Investasi	**(104.698,2)**	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(92.008,6)**	**(154.501,3)**
C. Pemberian Pinjaman	**1.014,6**	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(2.571,6)**	**(5.442,1)**
D. Kewajiban Penjaminan	**(3.590,6)**	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(824,0)**	**-**
E. Pembiayaan Lainnya	**70.939,5**	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**152.030,2**	**262,0**
Jumlah	**1.193.293,8**	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**609.745,6**	**616.186,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran II

Ringkasan Penjelasan RKA-KL TA 2025

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BA 001)

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negaran sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang memiliki wewenang: (1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; (3) memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; (4) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; (5) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan (6) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Selain memiliki wewenang, disebutkan juga bahwa MPR memiliki tugas: (1) memasyarakatkan ketetapan MPR; (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan (4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran MPR RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran MPR RI

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	702,4	*audited*
2	2021	714,2	*audited*
3	2022	732,1	*audited*
4	2023	863,9	*audited*
5	2024	883,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,9 persen digunakan untuk mendukung sasaran prioritas MPR RI (Lembaga) melalui beberapa kegiatan seperti: (1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2020, salah

satu kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR, melakukan kajian-kajian tentang Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI dan pelaksanaanya, serta menuntaskan rekomendasi MPR masa Jabatan 2014-2019. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi covid dan pemberlakukan pembatasan aktivitas masyakarat oleh pemerintah sebagai akibat adanya pandemi virus covid. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan berbagai metode pelaksanaan tugas dan pemanfaatan teknologi informasi dimana kedua terobosan ini *adaptable* terhadap situasi pandemi covid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Pada tahun 2021, sebesar 56,3 persen dari total anggaran MPR RI dialokasikan untuk mendukung prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti : (1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2021, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menjadikan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan yang melibatkan partisipasi lembaga-lembaga negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keberlanjutan pandemi covid dan serta masih adanya pemberlakukan pembatasan aktivitas masyakarat oleh pemerintah sebagai akibat adanya pandemi virus covid. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pemanfaatan teknologi informasi yang *adaptable* terhadap situasi pandemi covid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Selanjutnya pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 56,9 persen untuk mendukung prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti: (1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2022, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN (Pokok-pokok Besar Haluan Negara). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keberlanjutan pandemi covid. Salah satu terobosan kebijakan yang dihasilkan Kajian Substansi dan Bentuk Hukum PPHN.

Kemudian pada tahun 2023, alokasi anggaran sebesar 59,1 persen dari total anggaran yang ada digunakan untuk mendukung keberlanjutan prioritas Lembaga melalui beberapa kegiatan seperti: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2023, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain perlunya MPR mengeluarkan Ketetapan yang bersifat Penetapan (*Beschikking*) untuk menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah ditetapkan oleh KPU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perlunya penyesuaian mekanisme dan tata cara pelantikan ini dalam Undang-undang MD3 dan Tata Tertib MPR. Salah satu terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perubahan Undang-undang MD3 terkait MPR atau penyiapan rancangan undang-undang MPR tersendiri.

Anggaran MPR pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 59,0 persen digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas MPR RI melalui beberapa kegiatan seperti: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Tantangan yang ditemukan salah satunya adalah bagaimana menindaklanjuti amanat dalam UU

MD3 yang berkenaan dengan "ketentuan lebih lanjut tentang masing-masing lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang" dimana dimaknai oleh MPR, untuk membentuk undang-undang MPR. Tantangan yang lain adalah bagaimana penyelenggaraan Sidang-sidang MPR dikaitkan dengan undang-undang tentang Ibukota Negara. Salah satu terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyiapan rancangan undang-undang MPR tersendiri terpisah dari Undang-undang MD3. Terobosan lainnya adalah kesepakatan bersama dengan Lembaga/instansi terkait pelaksanaan Sidang-Sidang MPR, khususnya Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp969,2 miliar rupiah. Dari total anggaran yang ada, sebesar 58,6 persen tersebut masih dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas antara lain: 1) penyelenggaraan sidang-sidang MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) sosialisasi Empat Pilar MPR. Pada tahun 2025, salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembentukan Badan Kehormatan MPR dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan prioritas Lembaga.

Proyeksi kebijakan strategis MPR RI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 akan melanjutkan agenda kegiatan yang sudah berjalan antara lain Penyelenggaraan Sidang-Sidang MPR; Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya; Penyerapan Aspirasi Masyarakat; dan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan memperhatikan perkembangan dinamika yang terjadi dan jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(BA 002)

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas dan wewenangnya, berperan melaksanakan amanat rakyat. DPR RI sebagai lembaga politik mengalami perubahan mendasar sebagai hasil tuntutan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan reformasi tersebut telah mengubah sistem politik Otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang ditransmisikan melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip saling kontrol dan menjaga keseimbangan (*checks and balances*) dalam hubungan antar lembaga negara.

Pasca reformasi 1998, DPR RI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui pengembalian peran DPR RI sesuai koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Era reformasi telah memunculkan inisiatif untuk memberikan penguatan kewenangan kepada DPR RI agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu: (1) Fungsi Legislasi, menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dari DPR ataupun Pemerintah; (2) Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, dan kebijakan-kebijakan anggaran negara lainnya; dan (3) Fungsi Pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan DPD.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2), bahwa pelaksanaan fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh rangkaian pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tersebut, mengutamakan terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, pada kegiatan penyerapan aspirasi rakyat ini merupakan kegiatan prioritas DPR. DPR berupaya mengalokasikan anggaran untuk setiap Anggota DPR guna melakukan kegiatan penyerapan aspirasi rakyat yang dilakukan secara perorangan. DPR memandang bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang saat ini

dilakukan sangat bermanfaat dalam upaya mendekatkan Anggota DPR dengan masyarakat yang diwakilinya.

Pelaksanaan Tugas DPR RI dalam Kerjasama Internasional, keterlibatan DPR RI dalam forum internasional maupun regional diharapkan dapat mewujudkan *environmental governance*. Konsep *environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai pengarusutamaan pembangunan di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adanya kerjasama yang erat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam perkembangan demokrasi yang memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan publik.

DPR RI melakukan modernisasi tata kelola DPR RI yang mengutamakan keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi. Pengembangan sarana pengaduan masyarakat, *website*, dan media sosial merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai salah satu upaya memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.

Perkembangan anggaran DPR RI Tahun 2020 – 2024 dapat terlihat melalui tabel berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran DPR

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.821,6	*Audited*
2	2021	5.416,2	*Audited*
3	2022	5.602,9	*Audited*
4	2023	6.019,4	*Audited*
5	2024	5.800,9	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI tidak dapat terlaksana secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Hal ini menyebabkan anggaran DPR RI tidak dapat terealisasi secara optimal. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan adalah pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta perubahan budaya kerja di lingkungan DPR RI.

Pada tahun 2021, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI seperti digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPR RI dan untuk mengembangkan *security system*, sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya kebijakan penghematan belanja atau *Refocusing* Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-408/MK.02/2021 dan S-629/MK.02/2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, menyebabkan kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak dapat terlaksana secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa terdapat pengalihan anggaran yang digunakan untuk

penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta perubahan budaya kerja yang *agile* ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada tahun 2022, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp285,7 miliar atau sebesar 5 persen sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19. Adanya kebijakan *automatic adjustment* tersebut menyebabkan terdapat kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain Kegiatan Perorangan Anggota dalam rangka peran Diplomasi Parlemen dan Kegiatan GKSB DPR RI. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa terdapat pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 serta perubahan budaya kerja yang *agile* ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

Pada tahun 2023, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat *automatic adjustment* sebesar 8 persen dari DIPA yang diterima. Pada tahun ini, terdapat tambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Sidang *Asean Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) tahun 2023 dan penyesuaian belanja yang dikembalikan ke BA BUN. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR.

Pada tahun 2024, anggaran DPR RI digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DPR RI. Kendala/tantangan yang dihadapi adalah terdapat *automatic adjustment* dari DIPA yang diterima. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan bahwa Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR dan memenuhi kegiatan pergantian periodisasi Anggota.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp6.690,3 miliar yang dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi dengan membentuk undang-undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang diarahkan untuk menciptakan pengalokasian APBN yang berfokus pada *pro poor*, *pro growth*, *pro job* dan *pro environment*, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan tugas DPR RI dalam kerjasama internasional. Kebijakan strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan antara lain, memenuhi kegiatan pergantian periodisasi Anggota.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) Terwujudnya pembentukan undang-undang (UU) yang strategis untuk mendukung prioritas pembangunan, memenuhi kebutuhan hukum nasional, dan menguatkan demokrasi Indonesia; (2) Tersedianya anggaran negara untuk penguatan fondasi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola menuju Indonesia Emas 2045; (3) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; (3) Terjalinnya kerja sama internasional, regional, dan bilateral yang berkualitas melalui diplomasi parlemen yang optimal; (4) Terselenggaranya Penguatan Aspirasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat yang berkualitas dalam menguatkan pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; (5) Terwujudnya Penegakan Etik DPR RI yang berintegritas; (6) Terlaksananya penetapan kebijakan kelembagaan DPR RI yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI; (7) Terlaksananya pengelolaan

hak keuangan Dewan; (8) Terwujudnya tata kelola kelembagaan DPR RI yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI; dan (9) Terwujudnya Dukungan Penguatan Parlemen Modern yang Dinamis dan Akuntabel.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23E ayat (1) mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Selanjutnya pada ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas secara bebas dan mandiri, anggaran BPK dibebankan pada Bagian Anggaran tersendiri dalam APBN yang diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan semangat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sejak medio tahun 2000-an atau pasca bergulirnya reformasi, BPK dilengkapi dengan seperangkat dukungan konstitusional berupa penetapan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketiga paket undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK.

BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK juga berwenang untuk memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. BPK juga dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.439,1	*audited*

2	2021	3.667,7	*audited*
3	2022	3.988,6	*audited*
4	2023	4.605,8	*audited*
5	2024	4.672,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (kepatuhan), termasuk pemeriksaan investigasi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi (*combating fraud*), mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Capaian yang dihasilkan BPK dalam peran ini adalah pengungkapan *fraudulence* terbesar adalah kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara. Capaian yang dihasilkan BPK dalam peran ini sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat terkait perbaikan tata kelola program/kegiatan atau kelembagaan dalam deskripsi yang lebih komprehensif bagi entitas pengelola keuangan negara.

Pada tahun 2021, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dan PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing. Hasil pemeriksaan atas PN 1. mengungkapkan 1.421 temuan yang memuat 1.591 Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan SPI, 50 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.491 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Hasil pemeriksaan PN3. mengungkapkan 1.006 temuan yang memuat 1.214 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 194 kelemahan SPI, 67 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 953 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Selain itu, Perolehan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LK BUN meningkat 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 97,0 persen menjadi 98,0 persen Begitu juga dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun kota, yang mampu menembus target RPJMN 2020-20224. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 97,0 persen pemerintah provinsi, 88,0 persen pemerintah kabupaten, dan 95,0 persen pemerintah kota. Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar: 92,0 persen, 80,0 persen dan 92,0 persen di tahun 2021.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar dan PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik. Hasil pemeriksaan atas PN 5 mengungkapkan 551 temuan yang memuat 802 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 30 kelemahan SPI, 35 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 737 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E) Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan stabilitas PN 7 mengungkapkan 578 temuan yang memuat 706 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 107

kelemahan SPI, 68 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 531 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E). Selain itu, BPK juga memberikan *assurance* atas pelaksanaan anggaran saat krisis covid-19. "BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah," kata Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta tanggal 16 Agustus 2022.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, termasuk terkait dengan Prioritas Nasional yaitu PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan serta PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Hasil pemeriksaan atas PN 2 mengungkapkan 1.689 temuan yang memuat 2.209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 517 kelemahan SPI, 394 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1.298 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan (3E). Hasil pemeriksaan atas PN 4 mengungkapkan 306 temuan yang memuat 362 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas (3E). Selanjutnya selama tahun 2023 BPK terus memberikan hasil nyata terhadap upaya pembangunan bangsa yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai gambaran, BPK telah berhasil melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai Rp132,7 triliun, di mana senilai Rp19,2 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023. Hasil ini berasal dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK sejak 2005 hingga semester I 2023. Selama periode itu juga, kepatuhan kementerian/lembaga (K/L) atas rekomendasi BPK tercatat sudah mencapai lebih dari 50,0 persen atau mencapai 76,9 persen. Meskipun begitu, BPK menyoroti kepatuhan pemerintah yang masih rendah atas hasil pemeriksaan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga semester I 2023, yang baru 47,0 persen. "Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional," ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 16 Agustus 2023.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran BPK antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. Selain pemeriksaan Tematik Nasional, prioritas pemeriksaan Tahun 2024 terdiri dari: (a) pemeriksaan Sesuai Mandat; (b) dukungan pemeriksaan tahun 2021-2023 atas PN 1, 2, 3, 4, 5, dan 7; (c) pemeriksaan Tematik Lokal; (d) pemeriksaan Signifikan Lainnya (Pemeriksaan Pembangunan Ibu Kota Negara dan Pemeriksaan Implementasi *Sustainable Development Goals* target 5 dan 12.7); (e) pemeriksaan Investigatif; dan (f) pemeriksaan Mandiri/Portofolio satker. Keseluruhan prioritas pemeriksaan BPK Tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pada APBN tahun 2025, Pagu Anggaran BPK dialokasikan sebesar Rp6.154,6 miliar, seluruhnya

telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dikelompokkan berdasar pembidangan sesuai UUD 1945 terdiri atas 9 bidang, yaitu bidang pemenuhan kebutuhan dasar; pendidikan; jaminan sosial; fakir miskin dan anak terlantar; kebudayaan; perekonomian nasional; cabang produksi yang dikuasai negara; bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai negara; dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Pemeriksaan TA 2025 diprioritaskan untuk (1) Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (2) Pemeriksaan *National Logistic Ecosystem*; (3) Pemeriksaan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Pasien pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut; (4) Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024; (5) Pemeriksaan Pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); (6) Pemeriksaan atas perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi APBD; (7) Pemeriksaan Program Transisi Energi; dan (8) pemeriksaan SDGs 7.B - Infrastruktur dan Teknologi untuk Penyediaan Layanan Energi Modern dan Berkelanjutan. Pelaksanaan pemeriksaan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang dilakukan dengan mengidentifikasi area audit/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus pemeriksaan, serta memperhatikan risiko *fraud* untuk menjalankan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Proyeksi kebijakan strategis BPK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung kebijakan 5 agenda pembangunan, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4), Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)

Mahkamah Agung berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Mahkamah Agung berwenang untuk: (1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (3) menyatakan tidak sah peraturan perundangan di bawah undang-undang atas alasan; bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (4) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain itu berdasarkan Pasal 22 UU No. 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam hal pengawasan, sesuai Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya; serta berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal terkait teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 32 juga mengatur bahwa sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, maka Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 diatur bahwa untuk membantu penyelenggaran tugas-tugas non-yudisial untuk pelaksanaan fungsi satu atap, Sekretariat Mahkamah Agung melaksanakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung; (2) pembinaan dan dukungan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan di lingkungan MA dan semua badan peradilan; (3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di semua lingkungan badan peradilan; (4) pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di semua lingkungan badan peradilan; (5) pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di semua lingkungan badan peradilan; dan (6) pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan badan peradilan.

Sedangkan tugas Kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (2) koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung; (3) pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (4) pelaksanaan minutasi perkara; (5) pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; dan (6)pelaksanaan administrasi kepaniteraan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	9.406,4	*audited*
2	2021	10.509,3	*audited*
3	2022	11.278,9	*audited*
4	2023	11.594,2	*audited*
5	2024	11.320,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Kedua Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada sebesar Rp9.406,5 miliar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional antara lain (1) pos bantuan hukum; (2) pembebasan biaya perkara; (3) sidang di luar gedung; dan (4) diklat SPPA terpadu. Sedangkan anggaran untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1)belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) pembangunan 25 gedung kantor pengadilan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu bebasis teknologi informasi dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain terdapat masyarakat pencari keadilan belum mengetahui tentang adanya pos bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, luasnya yurisdiksi satuan kerja pengadilan (wilayah hukum) sehingga masih banyak daerah yang sulit dijangkau dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan sidang terpadu.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar Rp10.509,3 miliar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional antara lain: (1) pos bantuan hukum; (2) pembebasan biaya perkara, (3) sidang di luar gedung pengadilan; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain; (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 25 gedung kantor pengadilan dan 12 pembangunan gedung baru. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-*court*), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo), dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain tingginya volume perkara keberatan pajak pada Peradilan Kamar Tata Usaha Negara, kurangnya jumlah komposisi Hakim Agung pada peradilan Kamar Tata Usaha Negara dan pandemic covid mengakibatkan sosialisasi layanan pos bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan belum merata dan optimal.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada sebesar Rp11.278,9 miliar telah dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,8 persen antara lain; (1) pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; (4) bimtek penanganan perkara berbasis keadilan restoratif; dan (5) sidang terpadu. Sedangkan sebesar 99,2 persen digunakan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 12 gedung kantor pengadilan dan 26 pembangunan gedung baru. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo) dan peningkatan kompetensi hakim . Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain belum tersedianya pendaftaran kepailitan secara elektronik dan pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada sebesar Rp11.594,2 miliar telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,8 persen antara lain: (1) untuk kegiatan pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan sebesar 99,2 persen digunakan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; serta (4) lanjutan pembangunan 26 gedung kantor pengadilan tk pertama dan pembangunan 22 gedung pengadilan tk pertama dan 8 pembangunan gedung pengadilan tk banding baru. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court), sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu untuk pemberian layanan berperkara tanpa dipunggut biaya (Prodeo) dan peningkatan kompetensi hakim. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas dan pelaksanaan sidang keliling terkendala karena secara geografis dislokasi satuan maupun tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak selalu berada dalam jangkauan yang dekat dengan pengadilan.

Pada tahun 2024, dari total pagu anggaran Mahkamah Agung per 14 November 2024 sebesar Rp11.924,2 miliar , dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional sebesar 0,8 persen antara lain digunakan untuk: (1) kegiatan pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. Sedangkan sebesar–99,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 22 gedung pengadilan tk pertama dan delapan gedung pengadilan tk banding serta pembangunan lima gedung pengadilan tk banding baru. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan tersebut antara lain berupa pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-court) upaya hukum Kasasi dan PK dan peningkatan fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain pembebasan biaya perkara (Prodeo) rendah karena para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan TUN dari kalangan ekonomi menengah keatas dan pelaksanaan sidang keliling terkendala karena secara geografis dislokasi satuan maupun tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak selalu berada dalam jangkauan yang dekat dengan pengadilan.

Untuk APBN tahun 2025 Pagu Alokasi Anggaran dialokasikan sebesar Rp12.684,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp101,2 miliar atau 0,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain: (1) pos bantuan hukum; (2) sidang di luar gedung pengadilan; (3) pembebasan biaya perkara; dan (4) sidang terpadu. (5) bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum; (7) sidang itsbat nikah luar negeri; (8) pengembangan sistem penanganan perkara; (9) penyusunan pedoman peradilan; (10) penyusunan rancangan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung; (11) pedoman kurikulum pendidikan, pelatihan dan peningkatan kompetensi hakim. Adapun sebesar Rp12.582,8 miliar atau 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain: (1) belanja pegawai: (2) operasional kantor: (3) pelaksanaan tugas fungsi peradilan; dan

(4) lanjutan pembangunan gedung pengadilan tk banding baru sesuai dengan UU No 8/2021, UU No 9/2021, UU No 10/2021, lanjutan pembangunan gedung pengadilan yang sudah mendapat izin presiden, lanjutan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan pasca gempa, renovasi gedung pengadilan dengan kondisi tidak maksimal/rusak, pemenuhan fasilitas perkantoran pengadilan, lanjutan pembangunan sarana lingkungan gedung pengadilan, dan sarana dan prasarana gedung pengadilan yang selesai dibangun sampai dengan tahun 2024. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pengembangan sistem penanganan perkara dan penguatan kelembagaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan memenuhi target Indeks Pembangunan Hukum antara lain berupa peningkatan akses dan kualitas layanan bantuan hukum diantaranya pos bantuan hukum, sidang keliling dan prodeo. Selain itu juga impelementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Infomasi, yaitu *e-Court* dan e-Litigasi.

Kebijakan terkait reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada rentang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari unsur Pimpinan Mahkamah Agung sebagai Tim Pengarah, Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Penanggung Jawab, seluruh Pimpinan unit Eselon I dan unit kerja pengadilan sebagai Tim Pelaksana, serta Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang berasal dari perwakilan masing-masing unit eselon I Mahkamah Agung.
2. Dalam rangka penyebarluasan informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum Mahkamah Agung dengan 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan pula wadah/sarana pertukaran informasi hukum dengan institusi hukum dan non hukum lainnya, Mahkamah Agung dan 837 pengadilan telah memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen implementasi JDIH, pada tahun 2024 Mahkamah Agung meraih Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
3. Reformasi Birokrasi dalam rangka penguatan organisasi antara lain adalah pembentukan 13 pengadilan tingkat banding sebagai solusi strategis dalam mendekatkan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Banding dengan masyarakat pencari keadilan serta stakeholders lainnya, dalam hal penanganan perkara banding yang menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Ini sejalan dengan prinsip peradilan yaitu mewujudkan peningkatan access to justice. Selain itu, sesuai dengan tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding dalam pembinaan dan pengawasan pengadilan tingkat pertama di bawah wilayah hukumnya, pembentukan pengadilan tingkat banding pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi teknis Aparatur pengadilan tingkat pertama, dan mendorong terhadap peningkatan kualitas putusan, penegakan kepastian hukum, serta peningkatan integritas Aparatur peradilan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.
4. Dalam rangka penerapan SPBE, Mahkamah Agung telah membangun, mengembangkan, dan memberlakukan beberapa aplikasi untuk peningkatan tata kelola di bidang teknis dan kesekretariatan, antara lain Direktori Putusan Mahkamah Agung, SIPP, SMART Majelis, e-BIMA, e-SADEWA, e-IPLAN, e-SAKIP, dll.

5. Dalam bidang Sumber Daya Manusia antara lain Mahkamah Agung melaksanakan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pusat dan pengadilan dan pemanfaatan rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assessment Center Mahkamah Agung untuk pertimbangan pengisian jabatan Pimpinan Pengadilan pada 4 lingkungan peradilan.
6. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam peningkatan sistem integritas adalah dengan mendorong unit Eselon I maupun unit kerja pengadilan di bawahnya untuk menerapkan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
7. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik antara lain dengan aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons dan e-Litigation). Mahkamah Agung juga menerapkan dan meluncurkan aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai aplikasi pendukung SPPT-TI.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, di mana Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di samping kewenangan di bidang pidana, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Selain itu, Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20IPUU/VIII l2OlO tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan peredaran barang cetakan, harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan.

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat penguatan terhadap tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 30A, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
2. Pasal 30B, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
    a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
    b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
    c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
    d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
    e. melaksanakan pengawasan multimedia.
3. Pasal 30C, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:
    a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
    b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
    c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
    d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
    e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
    f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
    g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
    h. mengajukan peninjauan kembali; dan

i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

4. Pasal 33, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:
   a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
   b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
   c. lembaga atau organisasi internasional.
5. Pasal 34, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
6. Pasal 34A, untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
7. Pasal 34B, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 34C, Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan *prosecutorial discretionary* atau *opportuniteit beginselen* yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi, 438 Kepala Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri.

Bahwa disamping melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh undang-undang, Kejaksaan juga melaksanakan tugas-tugas direktif dari presiden dan pelaksanaan rencana aksi nasional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dan pengamanan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Tugas Direktif Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Tugas Direktif Kejaksaan RI;
2. Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19;
3. Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Satu Data Indonesia;
5. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

6. Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus Ham Berat);
7. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Satuan Tugas 53;
8. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara;
9. Satuan Tugas Siber *Crime*;
10. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli);
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ke-XX dan Pekan Paralimpik Nasional ke-XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
12. Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON);
13. Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI Satuan Tugas Pengamanan Investasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

1. Pedoman Rencana Aksi Nasional Kejaksaan RI;
2. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN);
3. RAN Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
4. Rencana Aksi Kegiatan Sinergitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme Triwulan III Tahun 2021;
5. *The 14th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Kyoto Jepang 2021;
6. Rencana Aksi *Open Government* Indonesia 2020-2022;
7. Rencana Aksi HAM K/L;
8. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas;
9. RAN Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
10. Rencana Aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Aksi Pencegahan Korupsi Stranas (PN7).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kejaksaan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kejaksaan RI TA 2020-2024

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	6.880,1	*audited*
2	2021	8.470,4	*audited*
3	2022	10.798,2	*audited*
4	2023	15.952,3	*audited*
5	2024	16.894,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Dari tahun 2020 s.d. 2024 anggaran Kejaksaan RI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,2 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 47,7-persen yang disebabkan oleh kenaikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, kebutuhan belanja barang operasional baik di pusat maupun di daerah serta anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional.

Kejaksaan RI memperoleh Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.735,8 miliar. Di bulan Februari 2024 Kejaksaan mendapatkan hibah dari Prov. Banten untuk Kejaksaan Tinggi

Banten sebesar Rp2,9 miliar dan di bulan Maret 2024 Hibah dari Prov. DKI Jakarta ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp200,0 miliar. Selain itu, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp630,5 miliar yang disebabakan perubahan nilai kurs rupiah. Di samping itu juga terdapat penambahan hibah dari beberapa pemerintah daerah lainnya dengan total Rp61,5 miliar. Maka secara keseluruhan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 sebesar Rp18.630,8 miliar.

Pagu per program tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp17.717,8 miliar;
2. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp913,0 miliar.

Prioritas Nasional Kejaksaan RI TA 2024 memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain:

1. Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana narkoba, dengan diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui radio dan *podcast* serta penyuluhan hukum kepada siswa di sekolah-sekolah.
2. Pelayanan Kejaksaan RI terhadap masyarakat menjadi lebih baik dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, perkara siber, tindak pidana umum, dan tata usaha negara, pidana militer dengan adanya diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi serta sarana dan prasarana bagi para Jaksa.
3. Penanganan perkara yang dilakukan dengan *restorative justice* yang diselesaikan dengan perdamaian terdakwa dan korban.

Untuk tahun 2025, Pagu Anggaran Kejaksaan RI TA 2025 dialokasikan sebesar Rp24.276,1 miliar. Pagu Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penegakan Dan Pelayan Hukum sebesar Rp1.082,3 miliar;
2. Program Dukungan Manajemen Rp23.193,8 miliar.

Rincian di dalam Pagu Anggaran TA 2025 untuk kegiatan Prioritas Nasional TA 2025 terdapat 10 kegiatan dan target sebesar Rp559,3 miliar sebagai berikut :

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp29,5 miliar dengan kegiatan:
   - Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
   - Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis).
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp529,8 miliar dengan kegiatan:
   - Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan SDM Kejaksaan;
   - Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis);
   - Pembuatan kebijakan pelaksanaan statistik kriminal Indonesia;
   - Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara;
   - Pengadaan pembangunan infrasruktur pendukung tugas dan fungsi kesehatan yustisial;
   - Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan perkara Kejaksaan RI;
   - Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan da Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/Pendidikan Kekhususan Jaksa;
   - Peningkatan Kompetensi Jaksa.

Berdasarkan Proses Penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2026-2029, telah terbentuk Visi serta Misi Kejaksaan RI, yaitu : Visi Kejaksaan RI ”Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Misi Kejaksaan RI:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia;
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh;
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi Informasi;
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik; dan
5. Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (role model) penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Visi dan Misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Tujuan Kejaksaan RI, dimana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI, yakni:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis;
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum;
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara;
4. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) pada Kejaksaan RI dan;
7. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan Sasaran Program (Outcome), Indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana dari masing-masing program tersebut dengan target kinerjanya antara lain:

1. Meningkatnya keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi Informasi; dan
4. Meningkatnya efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)

Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
2. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
4. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
5. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;
6. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan; dan
8. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemensetneg
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.040,6	*audited*
2	2021	2.243,2	*audited*
3	2022	3.419,3	*audited*
4	2023	4.490,4	*audited*
5	2024	2.591,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp1,3 miliar atau 0,1 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 6 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp1.171,6 miliar atau 57,9 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Kendala/tantangan yang dihadapi utamanya yaitu dampak Pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) memperkuat tugas dan fungsi Satgas Covid-19 Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal pemberian edukasi, pencegahan, dan pengendalian untuk mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan (2) penerapan sistem kerja yang produktif dan fleksibel dengan memperhatikan prinsip berorientasi pada hasil, berinovasi dalam pencapaian hasil, serta optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp2,3 miliar atau 0,1 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 11 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp739,7 miliar atau 38,1 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2021, kendala/tantangan yang dihadapi masih sama dengan tahun 2020, utamanya yaitu pengendalian dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilaksanakan masih melanjutkan kebijakan tahun 2020 dengan beberapa penambahan, antara lain: (1) penajaman belanja operasional yang harus mendukung inovasi sejalan dengan perubahan cara kerja, prioritas dukungan belanja modal untuk optimalisasi TIK, dalam rangka percepatan transformasi digital; dan (2) efisiensi belanja barang non operasional, melalui pengendalian perjalanan dinas, rapat-rapat, honor, dan rapat dalam kantor, serta kebijakan inovatif seperti penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp3,2 miliar atau 0,2 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 12 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp664,4 miliar atau 35,0 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2022 terdapat kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung kebijakan itu antara lain: (1) meningkatkan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

(RSPP); (2) integrasi data dan sistem informasi perkantoran; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) melanjutkan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp4,3 miliar atau 0,2 persen dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 13 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp1.283,5 miliar atau 49,2 persen untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Untuk tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara melanjutkan penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel, seimbang, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. Selain itu, Kementererian Sekretariat Negara juga melakukan penyederhanaan unit organisasi, program dan kegiatan pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) dimana hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait RSPP. Penyederhanaan yang dimaksud meliputi penyederhanaan unit organisasi/unit eselon 1 dari semula 7 (tujuh) menjadi 4 (empat) unit organisasi/unit eselon 1 (termasuk perubahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Bagian Anggaran tersendiri) dan penyederhanaan kegiatan dari semula 49 kegiatan, menjadi 28 kegiatan. Dengan penerapan hal-hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp6,0 miliar atau 0,2 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan output prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 13 kesepakatan kerja sama. Selain itu, terdapat anggaran sebesar Rp1.258,7 miliar atau 47,4 persen yang direncanakan untuk mendukung kegiatan strategis lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara, antara lain dukungan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden serta penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendala/tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di IKN. Beberapa terobosan kebijakan yang dapat dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan *switching* alokasi anggaran yang tersedia; dan (2) berkoordinasi secara intensif dengan K/L teknis terkait.

Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.901,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp6,1 miliar atau 0,2 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional" dengan *output* prioritas layanan kerja sama selatan-selatan sebanyak 12 kesepakatan kerja sama dan sebesar Rp807,8 miliar atau 32,7 persen untuk mendukung kegiatan Prioritas lainnya pada Kementerian Sekretariat Negara. Kegiatan Prioritas lainnya yang dimaksud antara lain dukungan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden serta lanjutan penyediaan sarana dan prasarana istana dan kantor Presiden serta gedung perkantoran Kementerian Sekretariat Negara di IKN. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (1) melakukan penajaman dan pengendalian belanja barang; dan (2) berkoordinasi secara intensif dengan K/L teknis terkait.

Kebijakan strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 untuk mendukung agenda pembangunan, yaitu meningkatkan pelayanan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tetap mengedepankan kualitas belanja yang

lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Dalam Negeri juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendagri
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.746,6	*audited*
2	2021	2.909,0	*audited*
3	2022	3.200,8	*audited*
4	2023	4.265,2	*audited*
5	2024	4.853,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan

deteksi dini untuk 200 Orang;
2. Daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di 10 Daerah;
3. Perda dan Ranperda yang direviu (terutama terkait: investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR) di 34 Provinsi;
4. Program peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melalui pemenuhan akta kelahiran (200.000 Akta), akta kematian (100.000 Akta), akta perkawinan (35.000 Akta) dan akta perceraian (5.000 Akta);
5. Rehabilitasi Sarpras Kantor Desa (33 Provinsi) untuk 200 Desa.

Selain itu, sebesar 48,2 persen dari anggaran tahun 2020 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.286,3 miliar atau 46,3 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan demokrasinya di 34 Provinsi;
2. Penyelarasan Perencanaan pusat dan daerah di 34 Provinsi;
3. Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan digital (*smart city*) di daerah di 25 Kab/Kota;
4. Angkatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis untuk 21 Angkatan;
5. Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di 34 Provinsi.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
2. Penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi;
3. Pembinaan stabilitas politik dalam negeri;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, serta penataan wilayah dan pembangunan daerah;
5. Pemanfaatan data Kependudukan Nasional untuk pelayanan publik;
6. Transformasi ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) kegiatan yang mengharuskan tatap muka sulit dilaksanakan karena kebijakan protokol kesehatan; (2) kurang maksimalnya kualitas capaian dikarenakan sulitnya koordinasi di daerah (target) terutama daerah yang sulit akses internet; dan (3) adanya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan administrasi dan pencetakan dokumen kependudukan secara cepat, efektif dan efisien. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan percepatan peningkatan koordinasi melalui media rapat daring; (2) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi melalui rapat pengendalian bulanan oleh pejabat Eselon I lingkup Kemendagri; dan (3) kegiatan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan kertas HVS 800 gr yang dapat dicetak secara mandiri, kapan saja, dan dimana saja yang sebelumnya pencetakan dilakukan di kantor Dinas Dukcapil, sehingga menghemat banyak anggaran negara.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Fasilitasi penguatan Demokrasi di daerah;
2. Pembinaan dan penilaian inovasi daerah secara terpadu dan lintas K/L (Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas) di 34 provinsi;
3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan daerah otonom hasil pemekaran (2005-2014)

berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan;
4. Fasilitasi dan integrasi indikator kinerja SPM urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas, bidang pekerjaan umum, bidang permukiman, dan bidang pendidikan, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (jangka menengah dan tahunan) di 412 Daerah;
5. Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional.

Selain itu, sebesar 46,8 persen dari anggaran tahun 2021 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.251,2 miliar atau 42,6 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemeriksaan, reviu, *monitoring*, evaluasi dan bentuk pengawasan lainnya bagi 34 provinsi;
2. Penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana (S2 dan S3), dan Program Profesi Kepamongprajaan IPDN bagi 1.320 mahasiswa;
3. Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah di 34 Daerah;
4. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Daerah (INEY) di 360 Daerah;
5. Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda untuk 7.653 Orang.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri dan penguatan Demokrasi di daerah;
2. Penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
3. Penguatan sinergi pembangunan Pusat dan Daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK;
6. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak *Covid-19* di daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) struktur anggaran beberapa kegiatan PN masih menggunakan metode tatap muka yang sulit terlaksana dimasa pandemi; dan (2) waktu yang digunakan masyarakat dalam memperoleh identitas kependudukan yang sah masih relatif lama. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan teknologi dan bekerja dari rumah; (2) mengalihkan anggaran menjadi kegiatan daring; (3) melaksanakan pengendalian secara berkala baik di internal Kemendagri maupun terhadap pelaksanaan PN di daerah; dan (4) melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan melalui *Dukcapil's Signature Electronic* (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil) atau *D-Sign* yang diharapkan dapat memberikan identitas kependudukan dengan cepat, akurat, dan gratis.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan ke Partai Politik;
2. Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dengan kinerja baik;
3. Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T);
4. Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;

5. Fasilitasi percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan).

Selain itu, sebesar 45,8 persen dari anggaran tahun 2022 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.466,7 miliar atau 43,4 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Pengembangan sumber daya manusia kompetensi pemerintahan dalam negeri lingkup pusat dan regional;
2. Peningkatan kapasitas Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
4. Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah;
5. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri, peningkatan kualitas Demokrasi di Daerah, serta dukungan persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Penguatan Korbinwas penyelenggaraan Pemda dan desa, antara lain melalui peningkatan peran Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Otsus Papua dan Papua Barat, serta penyaluran dana desa;
3. Sinergi perencanaan dan penganggaran melalui penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, antara lain melalui pelaksanaan diklat fungsional dan struktural bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemda;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
6. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing daerah.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) belum tersedianya SDM yang cukup di bidang Teknologi Informasi di Daerah; (2) Pemda lambat dalam merespon koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat permasalahan seperti pemenuhan sumber daya manusia dan instrastruktur pendukung penyelenggaran urusan pemerintahan daerah; dan (3) adanya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan dan pengurusan dokumen kependudukan secara cepat. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan perbaikan target pada dokumen perencanaan tahun berjalan menyesuaikan dengan anggaran yang ada; (2) melaksanakan TOT implementasi SIPD; (3) fasilitasi penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Talenta dalam penyelenggaraan desentralisasi asimetris di Papua; (5) melaksanakan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua; dan (6) meluncurkan Identitas Kependudukan Digital yang diatur dalam Permendagri No 72 Tahun 2022 (ayat 2) tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital sehingga masyarakat hanya perlu menunjukan *quick response* (QR) *code* yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi dan pencetakan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Pemantapan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua;
3. Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) dengan kinerja baik;
4. Fasilitasi Daerah dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;
5. Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga.

Selain itu, sebesar 59,4 persen dari anggaran tahun 2023 digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.433,9 miliar atau 32,7 persen) melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi penataan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu;
2. Pengembangan sumber daya manusia kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan;
3. Layanan Pendidikan Kedinasan IPDN;
4. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Dalam Negeri, dengan target Nilai 91,01;
5. Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung persiapan pelaksananaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas demokrasi di daerah, ketahanan sosial, ekonomi dan budaya, dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pemantapan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa (PKK dan Posyandu);
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui penguatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan optimalisasi pendapatan, realisasi belanja dan simpanan daerah, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan digitalisasi KTP, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Dukungan percepatan pemulihan ekonomi daerah dampak bencana dan pandemi Covid-19, serta meningkatkan kerjasama, daya saing daerah, dan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah;
6. Pengembangan kompetensi aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan melalui peningkatan kualitas Diklat menuju *Corporate University*, internalisasi dan sertifikasi *Core Values* ASN BERAKHLAK serta percepatan aktualisasi konsep *Smart Campus* IPDN;
7. Pengembangan Strategi Kebijakan dan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) minimnya anggaran di daerah berkaitan dengan pemenuhan SPM; (2) adanya perubahan metode pengukuran dalam menghitung nilai

EPPD karena kriteria penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 sulit untuk memperoleh kriteria Tinggi; (3) pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Dekonsentrasi GWPP kurang maksimal; dan (4) adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi dan pengaduan pelayanan kependudukan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam percepatan penerapan SPM di daerah; (2) penyusunan metode pengukuran baru dan dilaksanakannya peningkatan kapasitas daerah khususnya dalam kinerja 6 urusan wajib pelayanan dasar; (3) melaksanakan pengendalian kinerja pelaksanaaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; (4) melaksanakan Layanan *Call Center* Hallo Dukcapil 1500537 yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah terkait administrasi kependudukan; dan (5) membantu masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait permasalahan penggunaan data/dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui media sosial, nomor WA, nomor SMS, dan *email*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya:

1. Bantuan Keuangan ke Partai Politik, dengan target 9 Lembaga/Parpol;
2. Pelaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan kinerja baik, dengan target 22 Rekomendasi Kebijakan;
3. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa, dengan target 105 Desa;
4. Pengembangan Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda), dengan target 1 Sistem Informasi;
5. Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting, dengan target 514 Daerah.

Selain itu, sebesar 60,5 persen dari anggaran tahun 2024 akan digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.583,3 miliar atau 31,4 persen), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan target nilai 85,01;
2. Penyusunan rekomendasi Perkiraan Strategi Nasional (KIRSTRANAS), dengan target 1 Rekomendasi;
3. Netralitas ASN di daerah dalam rangka pilkada serentak, dengan target 38 Provinsi;
4. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan Praja, dengan target 4.295 Praja;
5. Fasilitasi Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan target 34 Provinsi.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain

1. Peningkatan stabilitas politik, hukum, ketertiban dan pengawasan pemerintahan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha;
4. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pembangunan daerah, dan pemerintahan desa;
5. Fasilitasi percepatan penurunan stunting, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
6. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penguatan transformasi digital dan layanan administrasi kependudukan;

7. Dukungan fasilitasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
8. Fasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur dasar di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua;
9. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, Reformasi Birokrasi, Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Pemerintahan Dalam Negeri dan sarana prasarana Kementerian Dalam Negeri.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagai instrumen untuk mendukung proses evaluasi belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); (2) belum semua daerah memanfaatkan aplikasi SIPD; (3) masih ada daerah belum menggunakan sistem *SiCantik Cloud* atau sistem aplikasi mandiri dalam melaksanakan perizinan dan nonperizinan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) melaksanakan pengendalian internal pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; (2) penyusunan dan integrasi proses bisnis SILPPD dalam SIPD-RI; (3) asistensi penerapan SIPD di daerah; (4) dukungan Sistem Informasi E-Monev Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan (5) koordinasi dan supervisi PTSP Berbasis Elektronik.

Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp4.792,3 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 9,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (di luar pagu belanja operasional sebesar Rp1.474,3 miliar atau 30,8 persen), melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. AP 1: Transformasi Sosial, sebanyak 15 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM, dengan target 1.500 Lembaga;
   b. Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   c. Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah, dengan target 546 Daerah;
   d. Pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK Nasional, dengan target 1.300 Lembaga;
   e. Akta Kelahiran yang diterbitkan, dengan target 550.000 Akta.
2. AP 2: Transformasi Ekonomi, sebanyak 8 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan, dengan target 10 Daerah;
   b. Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa, dengan target 125 Desa;
   c. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional, dengan target 3.060 Desa;
   d. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, dengan target 546 Daerah;
   e. Daerah metropolitan yang difasilitasi dalam penerapan *pilot project* Inovasi Tematik, dengan target 2 Daerah.
3. AP 3: Transformasi Tata Kelola, sebanyak 42 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Bantuan Keuangan ke Partai Politik, dengan target 8 Lembaga;
   b. Daerah yang memiliki angka indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori sangat baik, dengan target 17 Rekomendasi Kebijakan;

c. Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah, dengan target 1 Sistem Informasi;
d. Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kinerja daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan, dengan target 10 Daerah;
e. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti Orientasi, dengan target 1.092 Orang.

4. AP 4: Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, sebanyak 21 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD meningkat, dengan target 300 Daerah;
   b. Daerah dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD, dengan target 300 Daerah;
   c. Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur, dengan target 38 Daerah;
   d. Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara, dengan target 2 Kesepakatan;
   e. Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan target 38 Daerah.
5. AP 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, sebanyak 15 RO, dengan RO PN antara lain:
   a. Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana dan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   b. Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana, dengan target 38 Daerah;
   c. Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah, dengan target 546 Daerah;
   d. Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO, dengan target 38 Daerah;
   e. Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), dengan target 38 Daerah.

Selain melaksanakan Prioritas Nasional, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan Prioritas K/L yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, antara lain:
1. Blangko KTP-el untuk daerah, dengan target 22 juta keping;
2. Pengelolaan implementasi SIPD, dengan target 2 Sistem Informasi;
3. Pengelolaan bersama pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kemendagri, dengan target 38 Pemerintah Daerah;
4. Layanan Pendidikan Kedinasan, dengan target 3.896 orang;
5. Daerah yang difasilitasi dalam layanan jaringan komunikasi data secara *online*, dengan target 552 Daerah.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2025 sampai dengan 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:
1. Pemantapan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, hukum, trantibunlinmas, dan pengawasan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, dan Inspektorat Jenderal, melalui strategi:
   a. Menciptakan stabilitas sosial politik dan keamanan di Papua;

b. Dukungan fasilitasi untuk sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak;
c. Pemantapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan implementasi demokrasi dan pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila;
d. Peningkatan kualitas Demokrasi Indonesia menjadi Demokrasi substansial;
e. Penguatan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah;

2. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, dilaksanakan oleh Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melalui strategi:
   a. Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah;
   b. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi asimetris yang tidak hanya berfokus pada kemajuan pembangunan Daerah Otsus dan istimewa, tetapi strategi desentralisasi yang bervariasi untuk daerah lain. Termasuk terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Pemekaran.
3. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa, dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui strategi:
   a. Percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua;
   b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengendalian inflasi;
   c. Penguatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha;
   d. Penanganan *stunting* dan kemiskinan;
   e. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di IKN;
   f. Penguatan pembinaan pengelolaan keuangan di daerah;
   g. Peningkatan pendapatan asli daerah dan kualitas belanja APBD, serta pemerataan pembangunan di daerah;
   h. Penguatan penyelenggaraan dan pencapaian tugas dan wewenang GWPP di daerah;
   i. Pemantapan implementasi SPM di semua daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   j. Tercapainya tata kelola kelembagaan dan pemerintahan desa yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
   k. Penguatan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis;
   l. Pencapaian tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel;
   m. Pemerataan pendapatan dan penyelesaian pengentasan kemiskinan;
   n. Peningkatan kualitas inovasi daerah.
4. Penguatan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui strategi:
   a. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah;
   b. Penguatan pemanfaatan digitalisasi dokumen kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik;
   c. Peningkatan pelayanan publik melalui pemantapan pemanfaatan digitalisasi.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, Reformasi Birokrasi, dan pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri, dilaksanakan oleh

Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melalui strategi:

a. Pemantapan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aparatur pemerintahan dalam negeri;
b. Pengembangan SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
c. Pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenlu menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemenlu juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenlu antara lain seperti Perwakilan RI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemenlu sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenlu

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.143,1	*audited*
2	2021	7.438,8	*audited*
3	2022	7.638,2	*audited*
4	2023	8.681,7	*audited*
5	2024	8.441,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI-BHI di luar negeri; (2) *Indonesia-Middle East and Islamic Countries Summit on Halal Industries 2020*; (3) promosi perekonomian Maluku Utara melalui partisipasi pada Peringatan 500 Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi (*Circumnavigation*); (4) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (5) optimalisasi Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB; dan (6) perundingan Batas Laut Indonesia dengan Prioritas Palau, Vietnam, dan Malaysia, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan proses *Realignment Flight Information Region* (FIR) dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi *updating* Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta. Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP), berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* dan akademisi, guna memperbarui dan menyempurnakan peta batas negara agar lebih akurat. Dari sisi kinerja, anggaran ProPN PWNI tidak hanya bersifat preventif tetapi juga antisipatif, sehingga realisasi anggaran dipengaruhi oleh kasus-kasus yang terjadi terhadap WNI di luar negeri. Kendala yang dihadapi adalah penyebaran Covid-19 dengan sangat cepat di seluruh dunia sehingga diperlukan respon terhadap krisis kesehatan dan sosial yang timbul. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) *refocussing* prioritas diplomasi untuk memperkuat upaya pelindungan WNI di luar negeri, khususnya yang terdampak pandemi; (2) penjajakan kerja sama untuk aksesibilitas vaksin secara luas; dan (3) menjalin kerja sama untuk membangun ketahanan infrastruktur dan tata kelola kesehatan global di masa krisis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) kualitas pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat; (2) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar egeri Perwakilan RI; (3) optimalisasi keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB; (4) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; dan (5) perundingan Batas Laut Indonesia Prioritas Palau, Filipina, dan Malaysia, pelaksanaan konsultasi dalam rangka Persiapan Proses FIR dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi *updating* Batas Maritim RI dalam rangka Kebijakan Satu Peta. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pendampingan kasus WNI bermasalah serta sosialisasi publik untuk peningkatan kesadaran migrasi aman dan peningkatan kapasitas pelayanan kekonsuleran; (2) penanganan kasus WNI terdampak pandemi Covid-19 di berbagai negara; (3) kontribusi aktif dalam sesi reguler dan sesi khusus Sidang Dewan HAM; dan (4) peningkatan kontribusi Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dan berdampak pada pembatasan mobilitas global menghambat interaksi langsung, koordinasi dan penyampaian informasi secara efektif. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) penguatan diplomasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan global (khususnya *global south*); (2) negosiasi pembentukan *Travel Corridor Arrangement* (TCA) dengan beberapa negara untuk pemulihan perjalanan lintas batas; dan (3) upaya diplomasi dan pendekatan dengan negara mitra untuk penguatan sertifikasi vaksin dan inter-operabilitas *platform*/aplikasi pemantauan perjalanan lintas batas di masa pandemi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) *Indonesia – Pacific Forum for Development*; (2) pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi Komoditas untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Indonesia; (3) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (4) optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM PBB; (5) Presidensi Indonesia pada G20; (6) perundingan Batas Laut Indonesia Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste, pelaksanaan konsultasi dalam rangka persiapan Proses *Realignment FIR* dengan Singapura dan Malaysia, serta verifikasi dan *updating* Batas Maritim RI dalam rangka KSP; dan (7) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI. Untuk tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) perundingan terkait hukum dan perjanjian internasional di bidang perdagangan (FTA/CEPA/PTA) dan investasi; (2) Penyelenggaraan diplomasi ekonomi dan kesehatan; (3) peningkatan perdagangan dan ekspor produk Indonesia, penguatan *inbound* dan *outbound investment*, serta promosi sektor pariwisata; dan (4) penanganan Covid-19 bagi WNI di luar negeri. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) dampak dari serangan militer Rusia di Ukraina yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan menambah eskalasi persaingan antar negara adidaya; dan (2) ancaman resesi ekonomi global yang juga berdampak bagi Indonesia pasca relaksasi kebijakan pembatasan kegiatan publik. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) menavigasi kerja sama global melalui Presidensi Indonesia pada G20 melalui penguatan aspek kerja sama ekonomi dan mendorong disepakatinya berbagai proyek ekonomi strategis; (2) menyelenggarakan rangkaian pertemuan G20 di berbagai kota di Indonesia sehingga mendorong pergerakan ekonomi sektor pariwisata; dan (3) mendorong komitmen negara mitra yang menghasilkan *Pandemic Fund*, Kesepakatan *Bali Compact* dan *Bali Energy Transition*, *Digital Innovation Network*, serta operasionalisasi *resilience and sustaibility trust* untuk membantu ruang fiskal

negara berkembang pasca pandemi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) penyelesaian Perundingan Batas Maritim Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste, serta verifikasi dan *updating* Batas Maritim dalam rangka KSP; (2) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI; (3) Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dan MIKTA 2023; (4) optimalisasi kKntribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; dan 5) pengarusutamaan SDG's dalam kerangka Diplomasi Komoditas Berkelanjutan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN sebagai jangkar perdamaian dan kemakmuran kawasan, mewujudkan ASEAN yang tangguh menghadapi berbagai tantangan global, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) memainkan peran penting di berbagai forum internasional untuk menjadi solusi dan *bridge builder* dalam menghadapi berbagai tantangan global; (3) penguatan diplomasi kedaulatan melalui intensifikasi perundingan batas maritim dengan negara prioritas; (4) memperkuat diplomasi pelindungan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (5) memajukan kerja sama ekonomi melalui akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau.

Tantangan yang ditemukan antara lain: (1) adanya pergantian pejabat atau ketua im teknis di negara mitra yang mempengaruhi pertemuan dan pemahaman dalam negosiasi penetapan batas maritim; (2) kurangnya pemahaman WNI tentang prosedur migrasi ke luar negeri yang aman serta adanya keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM Kemenlu dalam menangani kasus-kasus WNI di luar negeri; (3) eskalasi krisis politik dan permasalahan pengungsi Rohingya di Myanmar yang menyita perhatian khusus media dan negara-negara ASEAN; (4) pengiriman kapasitas sipil ke MPP PBB yang belum terstruktur dan terkoordinir secara nasional sehingga kontribusi tidak tercatat secara resmi sebagai bagian dari kontribusi Indonesia; dan (5) koordinasi antar lembaga di dalam negeri yang mendukung penyelenggaraan diplomasi komoditas berkelanjutan belum optimal. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) memperkuat *insititutional memory* terkait proses perundingan yang disampaikan secara berkala kepada K/L yang terlibat; (2) peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri untuk menguatkan kerangka kebijakan nasional dan strategi diplomasi yang sinergis; (3) kampanye dan sosialisasi kepada *stakeholder* yang terlibat sebagai langkah preventif diplomasi pelindungan; dan (4) memberikan tekanan terhadap pemerintah militer Myanmar untuk mematuhi *5 Points Consencus* melalui pembatasan partisipasi Myanmar hanya pada tingkat teknis dan non-politik, tidak melibatkan politik utama pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan antara lain: (1) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB; (2) perundingan Batas Maritim, implementasi perjanjian pengelolaan ruang udara, serta pemutakhiran KSP; dan (3) pelindungan WNI di Luar Negeri serta pelayanan publik di Pusat dan Perwakilan RI. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penguatan diplomasi ekonomi melalui pembentukan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi (GDDE); (2) menyelenggarakan forum berskala internasional antara lain *Indonesia-Africa Forum* (IAF) 2024 dan *Indonesia-Latin America and the Carribean* (INA-LAC) di Peru, dengan skala yang lebih luas serta *World Water Forum* (WWF) ke-10; (3) verifikasi dan u*pdating* Batas Maritim RI dengan negara

tetangga dalam rangka mendukung KSP; (4) peningkatan kualitas pelindungan WNI di luar negeri melalui penyelesaian kasus dan *family engagement*, fasilitasi pemulangan WNI, serta Bantuan Hukum dan Fasilitasi Layanan Kesehatan. Kendala yang ditemukan antara lain: (1) diplomasi ekonomi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan belum terkoordinasi secara optimal dan terstruktur dengan baik, sehingga prioritas dan strategi kerja sama ekonominya tidak sejalan; (2) dinamika politik dalam negeri Indonesia dan negara mitra yang mempengaruhi jalannya perundingan; dan 3) modus kejahatan lintas negara yang kompleks dan terus berkembang, khususnya perkembangan kasus *online scam* di wilayah Asia Tenggara yang menyita perhatian publik. Adapun terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) pelaksanaan Forum Koordinasi Perdana lintas kementerian yang dikoordinir Kemenlu untuk membahas *cross-cutting* isu yang berdimensi hubungan luar negeri; (2) kampanye dan sosialisasi kepada *stakeholder* yang terlibat sebagai langkah preventif diplomasi; dan (3) memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk pelayanan dan pelindungan WNI termasuk peningkatan kapasitas SDM di Pusat dan Perwakilan RI untuk penangangan kasus-kasus menonjol.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp9.896,6 miliar. Sebesar 2,2 persen direncanakan untuk mendukung ProPN yaitu Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Pusat dan Perwakilan RI. Kebijakan strategis yang direncanakan antara lain: (1) penguatan fondasi sinergi diplomasi bagi pencapaian visi pembangunan nasional; (2) penguatan tata kelola pengiriman MPP PBB; (3) penguatan kepemimpinan Indonesia dalam organisasi internasional; (4) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional strategis; dan (5) penguatan tata kelola, transformasi digital, penanganan dan pengawasan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) intensifikasi penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Batas Darat serta penguatan Diplomasi Kedaulatan; (2) peningkatan peran aktif dan pengaruh Indonesia di tingkat internasional; (3) penguatan kepemimpinan dan pengaruh di Kawasan; (4) kerja sama strategis terkait penanganan kejahatan lintas batas dan ancaman keamanan baru serta peningkatan partisipasi dalam penjagaan stabilitas kawasan dan global; (5) intensifikasi diplomasi publik dan budaya, serta memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (6) promosi Aset *Soft Power Diplomacy* Indonesia; (7) penguatan kelembagaan diplomasi; (8) peningkatan peran Diaspora/Masyarakat Indonesia Luar Negeri dalam Pembangunan Nasional; (9) penguatan *Posturing* Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia di tingkat internasional; (10) penguatan promosi TTI untuk mendukung perekonomian nasional; (11) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional strategis untuk mendorong daya saing ekonomi; (12) peningkatan perdagangan dan investasi untuk penguatan integrasi ke dalam ekonomi global; (13) pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri yang integratif; dan (14) memperkuat dukungan diplomasi terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Kementerian Pertahanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi utama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Untuk mendukung fungsi utama tersebut, Kementerian Pertahanan juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan pengembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertahanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi strategis pertahanan dan pertahanan siber, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Selama periode RPJMN periode tahun 2020 – 2024, perkembangan realisasi anggaran Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Realisasi Anggaran Kementerian Pertahanan
(dalam miliar rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2020	136.871,4	*Audited*
2	2021	125.886,6	*Audited*
3	2022	150.438,8	*Audited*
4	2023	171.548,9	*Audited*
5	2024	175.112,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dimanfaatkan untuk: (1) mendukung Prioritas Nasional sebesar 21,8 persen, dan (2) untuk mendukung Prioritas lainnya sebesar 78,2 persen, antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan Alutsista TNI; (2) pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Matra Darat; (3) pengembangan fasilitas sarana dan prasarana Matra Laut; (4) pemeliharaan/perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis dan pemeliharaan/ perawatan pesawat udara, senjata; dan (5) Almatsus lainnya. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman; dan (2) terwujudnya industri pertahanan (Indhan) nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk : (1) pemenuhan MEF antara lain melalui kebijakan *Refocusing* dan realokasi belanja untuk percepatan penanganan

Pandemi *Covid*-19; (2) kemampuan fiskal belum dapat memenuhi rencana pemenuhan MEF; (3) kebijakan *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act/Office of Foreign Assets Control (CAATSA/OFAC) List*; dan (3) pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan. Sedangkan untuk tantangan pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme Imbal Dagang Kandungan Lokal dan *Offset* (IDKLO) belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan dan keterbatasan sumber daya Indhan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dapat dilaksanakan, antara lain (1) membeli alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China; (2) kerjasama pengembangan alutsista dengan negara lain; (3) optimalisasi perawatan alpalhankam; (4) persetujuan penerimaan Hibah Alpalhankam dari luar negeri (UAV *Scan Eagle* Amerika); (5) mengoptimalkan Industri Pertahanan dalam negeri; dan (6) penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar 18,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 81,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan Alutsista TNI; (2) pemeliharaan/perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis; (3) peningkatan/pengadaan fasilitas dan Sarpras Matra Laut; (4) peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut; (5) pemeliharaan/ perawatan Pesawat Udara; (6) senjata dan Almatsus lainnya; (7) pemeliharaan/perawatan Radar, PSU, dan Altmatsus Komlek lainnya; (8) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (9) pembangunan jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP). Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain terwujudnya : (1) Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman, dan (2) terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk : (1) memenuhi MEF antara lain kebijakan *Refocusing* dan realokasi belanja untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional; (2) melakukan penanganan dampak pandemi *Covid*-19; (3) memperoleh dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat; serta (4) percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan kemampuan fiskal belum dapat memenuhi antara lain (1) rencana pemenuhan MEF; (2) kebijakan *CAATSA/OFAC List*; (3) pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan; dan (4) proses negosiasi yang panjang. Sejalan dengan hal tersebut, untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui sumber daya Indhan yang belum dapat mengikuti perkembangan teknologi alutsista.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dapat dilaksanakan, antara lain (1) membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China; (2) kerjasama pengembangan alutsista dengan negara lain; (3) pengadaan Alpalhankam hasil program Litbanghan (Roket R-Han122 mm); dan mengoptimalkan Indhan untuk pemenuhan alutsista dalam negeri.

Pada tahun 2022**,** dari total anggaran yang ada, sebesar 25,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 74,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, pemeliharaan/ perawatan/peningkatan Alutsista dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana

pertahanan. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk pemenuhan MEF antara lain adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi *Covid*-19 dan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, kemampuan fiskal belum dapat memenuhi rencana pemenuhan MEF, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA*, seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, pembentukan *Holding Defence* Id, peningkatan TKDN, pembentukan Program P3DN dan pelaksanaan *Indo Defence.*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, OMSP, Pembangunan rumah dinas prajurit pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan untuk pemenuhan MEF antara lain adanya dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pembatasan PSP, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain melalui mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA* seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, penguatan *Holding Defence* Id, peningkatan TKDN dan program P3DN.

Pada tahun 2024**,** dari total anggaran yang ada, sebesar 34,8 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 65,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengadaan Alutsista, OMSP, pembangunan rumah dinas prajurit, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Pada Tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terwujudnya Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman dan terwujudnya Indhan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan

pertahanan negara.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan untuk pemenuhan MEF antara lain adanya dampak perang Ukraina dengan Rusia dan ketegangan kawasan, adanya kebijakan *CAATSA/OFAC List*, pembatasan PSP, pemenuhan masih bersifat parsial/belum dilengkapi persenjataan dan proses negosiasi yang panjang sedangkan untuk pembangunan dan pengembangan Indhan antara lain mekanisme IDKLO belum berdampak signifikan bagi kemajuan teknologi Indhan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membeli Alutsista dari sumber alternatif yang bebas dari sanksi *CAATSA* seperti Eropa dan China, kerjasama pengembangan Alutsista dengan negara lain, peningkatan pemenuhan MEF melalui penambahan alokasi PLN/PDN, Persetujuan penerimaan Hibah Alpalhankam dari luar negeri (Kapal Korvet – Korsel, Munisi Kal. 76 mm Otomelara – Brunei Darussalam), Pengembangan *Holding Defence.id*, peningkatan TKDN, pelaksanaan *Indo Defence,* program P3DN melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa dan pembentukan Bisnis *Matching*

Pada APBN tahun anggaran 2025, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dialokasikan sebesar Rp166.263,7 miliar. Dari alokasi anggaran tersebut sebesar 31,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 68,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan : (1) pengadaan alutsista dan OMSP; (2) pembangunan rumah dinas prajurit; (3) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; dan (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. Sedangkan kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui : (1) terwujudnya Postur Pertahanan Negara yang memenuhi standar Kekuatan Pokok TNI (*Standard Essential Force*); (2) terwujudnya wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan yang bebas, baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan; (3) terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; (4) terwujudnya sinergi Kementerian/Lembaga, dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman, pengelolaan sumber daya pertahanan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara; (5) terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam dan meningkatnya kualitas pendidikan tinggi pertahanan berbasis *Science, Technologi, Engineering, Math* (STEM) untuk kepentingan pertahanan negara; (6) terwujudnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global; dan (7) terwujudnya tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas.

Proyeksi kebijakan strategis pada tahun 2026 – 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
(BA 013)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi utama antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain melalui : (1) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; (4) pelaksanaan pembinaan hukum nasional; (5) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (6) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; (7) pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; (8) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkumham

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	12.399,5	*audited*
2	2021	14.252,6	*audited*
3	2022	16.000,4	*audited*
4	2023	18.395,2	*audited*
5	2024	17.707,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, melalui beberapa kegiatan : (1) penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Perdata/ KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Fidusia; (2) penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha; (3) bantuan hukum Litigasi dan non-Litigasi; (4) pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan Restoratif; (5) pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (6) Pelatihan SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya; (7) Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; (8) Pembuatan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal; (9) Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM; (10)

Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT-TI dan Monitoring Evaluasi Implementasi SPPT-TI; dan (11) Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Pada tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut antara lain melalui : (1) melakukan sosialisasi dan diseminasi terhadap Rancangan KUHP dan penyelesaian pasal-pasal yang pending matters dalam RUU Hukum Acara Perdata; (2) melakukan pelibatan akademisi, praktisi, Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, dan K/L terkait dalam menyusun Naskah Akademik RUU Badan Usaha, termasuk di dalamnya penambahan materi muatan terkait entitas baru yang akan dimasukkan ke dalam Naskah Akademik, yaitu Perseroan Perorangan dan Badan Usaha; (3) melakukan Kajian dan Studi Komparatif, Konsultasi Publik, Pendekatan Multi Sektoral, Rapat Dengar Pendapat di DPR tentang pelaksanaan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA; (4) pengembangan Kapasitas SDM agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar hukum, penguatan perlindungan HAM dan pembaharuan infrastruktur pemasyarakatan; (5) pembentukan desa sadar hukum; (6) pelayanan publik dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, imigrasi dan pemasyarakatan; (7) pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin mulai dari tingkat penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun di luar pengadilan; (8) pendampingan pembangunan ZI pada satuan kerja melalui pengembangan aplikasi survei 3 AS; dan (9) pembangunan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal dan pembangunan sistem permohonan KI *online*.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain faktor *pandemic Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi, serta layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami sedikit kendala terutama di masa-masa awal pandemi yang masih membutuhkan waktu untuk menjalankan kebiasaan baru antara lain melalui : (1) *work from home*; (2) pembahasan rancangan perundang-undangan tergantung dengan jadwal K/L lain maupun DPR RI; (3) kepesertaan dalam pelatihan SPPA, belum adanya Data Center yang terintegrasi antar APH dalam mengidentifikasi peserta yang telah mengikuti pelatihan menghindari pemanggilan berulang; dan (4) penggunaan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pelatihan SPPA dan Pembimbing Kemasyarakatan terkendala pada kualitas jaringan serta kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta pelatihan sehingga mempengaruhi kualitas belajar mengajar dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pengembangan aplikasi dalam layanan hukum, kunjungan *online* bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan, akses penyuluhan dan bantuan hukum dan rapat atau pelaksanaan diklat hingga penyusunan dan pembahasan regulasi dan kebijakan secara daring, (2) pelaksanaan *Corporate University* yang bertujuan untuk untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi internal pegawai pemerintah agar lebih siap menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan (3) akses layanan Bantuan Hukum secara optimal melalui aplikasi SIDBANKUM dan konsultasi hukum melalui fitur konsultasi hukum *online*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 44,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Acara Perdata, Kepailitan, Jaminan Benda Bergerak; (2) kebijakan pengembangan integrasi sistem TI pendaftaran Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak, dan Informasi Kepailitan; (3) kebijakan pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan Bagi Anak; (4) koordinasi pemberdayaan masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (5) peningkatan fungsi SDP untuk Implementasi SPPT TI; (6) kebijakan pengembangan sistem manajemen pelaksanaan integrasi

lintas batas (*integrated border control management*); (7) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM, (8) verifikasi dan akreditasi OBH di Wilayah; (9) bantuan hukum Litigasi dan non Litigasi, (10) pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal; (11) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya; serta (12) pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) penyusunan Arsitektur dan Road Map Integrasi Data Layanan Pendaftaran Badan Usaha, Jaminan Fidusia dan Informasi Kepailitan, bekerja sama dengan pakar di bidang TI; (2) pengembangan Kurikulum Khusus Bagi Anak Binaan; (3) penyusunan Kurikulum Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbingan Kemasyarakatan Metode E-Learning; (4) penyusunan Modul Penguatan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning, dan penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta Review Modul Pelatihan SPPA; (5) membangun partisipasi dalam proses Restoratif; (6) pengembangan Aplikasi SDP dan perangkat lunak khusus yang dapat mendukung manajemen data yang efisien, pelaporan yang akurat, dan analisis data; (7) peluncuran Perseroan Perorangan; (8) lanjutan Pembangunan Pusat Data Nasional KIK, Pengembangan Konsultasi KI melalui *Video Conference* (SIVIKI) dan otomasi pencatatan Hak Cipta; (9) layanan sistem Informasi penelitian hukum dan ham; dan (10) Pemberian *affirmative* kepada OBH pendaftar di wilayah tidak ada PBH (*blankspot*), wilayah memiliki Perda Bankum dan wilayah 3T.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain pada ; (1) sistem TI/ aplikasi layanan keperdataan AHU (layanan badan usaha, jaminan fidusia, dan informasi kepailitan) dibangun dan dikembangkan secara parsial, sehingga dibutuhkan inventarisasi dan analisis yang komprehensif untuk dapat menyusun arsitektur integrasi yang optimal; (2) kurangnya keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak binaan; (3) kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses restoratif dan menerima konsep ini sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik; (4) integrasi antara SDP dengan system di APH lain dapat menjadi tantangan dalam proses pengembangan SDP untuk Impelmentasi SPPT-TI; (5) kepesertaan dalam pelatihan SPPA, belum adanya Data Center yang terintegrasi antar APH dalam mengidentifikasi peserta yang telah mengikuti pelatihan sehingga tidak mengalami pemanggilan berulang; (6) belum meratanya jumlah PBH terakreditasi di setiap Kab/Kota di Indonesia (baru 42 persen Kab/Kota yang memiliki PBH terakredidtasi). Terbatasnya anggaran pelaksanaan verifikasi khususnya verifikasi faktual lapangan baik di BPHN maupun di Kanwil, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : (1) melakukan penjajakan/inisiasi integrasi dengan pihak eksternal (K/L terkait) guna pembangunan dan pengembangan integrasi layanan keperdataan agar komprehensif; (2) pelibatan kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, akademisi, masyarakat sipil, dan keluarga anak binaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung, relevan, dan inklusif bagi mereka; (3) Melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menyelesaikan konflik dan mencapai pemulihan; (4) integrasi SDP dapat diatasi dengan merancang antarmuka aplikasi yang sesuai atau menggunakan middleware untuk menyatukan data; dan (5) memaksimalkan pelaksanaan verifikasi faktual Pemberi Bantuan Hukum (PBH) menggunakan sarana informasi digital.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar 45,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara

lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUHAP/KUHP, KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) implementasi Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Informasi Kepailitan; (3) pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (4) piloting implementasi Alternatif Pemidanaan dan *Restorative* Justice bagi Pelaku Dewasa; (5) pembentukan Program Keberlanjutan Pendidikan bagi Anak di Luar LPKA; (6) penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT-TI; (7) kebijakan pemenuhan akses informasi Status/Eksekusi Basan Baran dalam rangka perlindungan Hak; (8) implementasi kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara dan PLBN; (9) layanan informasi potensi ekonomi KIK di seluruh Indonesia; (10) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (11) penyusunan Indeks Pembangunan HAM; (12) bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi; (13) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; dan (14) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) penyempurnaan dan pembaharuan substansi hukum yang mendukung penegakan hukum; (2) penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum serta optimalisasi penyusunan kajian strategis bidang hukum dan HAM; (3) layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat melalui pemberian layanan bantuan hukum dan layanan komunikasi masyarakat sebagai bentuk pemenuhan HAM; (4) enerapan keadilan restoratif melalui penguatan peran pembimbing kemasyarakatan; (5) penataan dan pengembangan kesisteman melalui teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik bidang hukum dan HAM; (6) penataan SDM dan struktur kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan ukuran; (7) implementasi reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas WBK/WBBM; (8) enataan gedung kantor dan pemenuhan sarana kerja dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi; dan (9) pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan sebagai bagian dari penanganan overcrowding dan pemenuhan HAM.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain dalam kegiatan : (1) sistem TI layanan keperdataan AHU (layanan badan usaha, jaminan fidusia, dan informasi kepailitan) sangat kompleks, di mana pada saat itu juga masih terdapat layanan yang diselenggarakan secara manual (misalnya layanan pendaftaran kurator dan pengurus), sehingga diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat menyelesaikan integrasi data di level internal AHU. Sementara untuk rencana integrasi dengan eksternal (misalnya dengan OJK dan MA), belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan perlu terlebih dahulu melakukan penyusunan MoU dan PKS sebagai payung hukum untuk rencana integrasi, serta belum siapnya sistem TI dari K/L terkait yang akan diintegrasikan dengan sistem TI Ditjen AHU; dan (2) kebijakan sidang online serta pembatasan kunjungan di Rutan/Lapas sehingga menyebabkan tidak maksimalnya layanan yang diberikan PBH terutama terkait kualitas layanan yang diberikan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) penyediaan aplikasi perseroan perorangan untuk mempermudah masyarakat yang ingin menjalankan usaha melalui entitas Perseoran Perorangan tanpa akta notaris, pembiayaan yang terjangkau dan cepat yang dapat diakses melalui laman ahu.go.id; (2) penyediaan aplikasi layanan legalisasi *apostille* untuk penyederhanaan birokrasi, hemat biaya dan waktu khususnya dalam hal legalisasi dokumen publik asing secara cepat dan terjangkau, sesuai perkembangan hukum perdata internasional; (3) fasilitasi kemudahan layanan kekayaan intelektual untuk UMKM dan Non UMKM, dalam upaya memajukan kembali usaha kecil dan menengah, pasca pandemi Covid-19; (4) fasilitasi kemudahan layanan paspor, e-visa dan Izin tinggal, sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkan kembali sektor pariwisata serta

kemudahan bagi para investor asing yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi; (5) pelatihan mandiri bersertifikasi bagi narapidana, dan pelatihan mandiri berdayaguna bagi klien Pemasyarakatan untuk menciptakan tenaga kerja terampil siap bekerja, sehingga para narapidana tidak melakukan tindak kejahatan lagi setelah bebas dari hukuman pidana; (6) pemberian fasilitas Pendidikan bagi anak binaan LPKA, untuk perbaikan Pendidikan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perbaikan taraf kehidupan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan penyusunan RUU terkait KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) modul Undang-Undang KUHP; (3) penguatan BHP dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kurator Negara; (4) penyusunan draft Kurikulum Pendidikan Khusus Bagi Anak di LPKA; (5) pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (6) piloting implementasi alternatif Pemidanaan dan *Restorative Justice* bagi Pelaku Dewasa; (7) penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT-TI; (8) penyelenggaraan penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular; (9) sosialisasi modul dan pengisian Aplikasi SDP Basan Baran; (10) implementasi kebijakan integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; (11) data dan informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi; (12) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (13) Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; (14) penyusunan Indeks Pembangunan HAM; (15) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan, dan (16) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui : (1) percepatan menyusun modul pembelajaran KUHP bagi Aparat Penegak Hukum; (2) menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan komparasi praktik terbaik peran kurator negara dalam proses kepailitan di berbagai negara sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan BHP selaku kurator negara dalam proses kepailitan; (3) perencanaan pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan, difokuskan untuk menyusunan Kurikulum, Modul Penjengangan, dan Reviu Kurikulum; (4) inventarisasi, validasi, pendampingan dan penyiapan data KIK yang memiliki nilai ekonomi; dan (5) pembentukan sekretariat Indeks Reformasi Hukum.

Pada disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain : (1) kompleksitas permasalahan yang ada di BHP terkait penanganan kepailitan oleh BHP selaku kurator negara (mulai dari regulasi, tata laksana, pemanfaatan teknologi informasi, tata kelola SDM, hingga penganggaran) yang menyebabkan BHP sulit bersaing dengan kurator swasta, diperlukan penentuan prioritas yang tepat dalam hal kebijakan yang akan diambil untuk memperkuat peran BHP selaku kurator negara dalam proses kepailitan; dan (2) persebaran pemberi bantuan hukum yang belum merata di seluruh kabupaten/kota salah satu penyebab belum luasnya akses bantuan hukum bagi orang miskin. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : (1) disahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP; (2) melakukan penyempurnaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan BHP (termasuk di dalamnya layanan kepailitan); (3) peningkatan kapasitas SDM melalui pemberian pendidikan dan pelatihan teknis bagi JF Kurator Keperdataan di seluruh BHP; (4) peningkatan sinergitas dengan para stakeholder di bidang kepailitan; (5) mendorong penguatan peran BHP sebagai kurator negara dalam proses kepailitan di dalam RUU Kepailitan dan PKPU, 6)Penggunaaan metode *Blended Learning* untuk pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan,

Penyelenggaraan ToT untuk pelatihan SPPA dan 7) untuk meningkatkan akses keadilan khususnya terhadap bantuan hukum nonlitigasi telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa/Lurah untuk menjadi Paralegal maupun nonlitigation peace maker (untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami warganya diluar jalur pengadilan) melalui program *Paralegal Justice Award* dan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi hukum dengan melibatkan masyarakat secara luas, melalui kegiatan LDCC.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan : (1) lanjutan Penyusunan RUU terkait KUH Acara Perdata, Kepailitan dan Jaminan Benda Bergerak; (2) penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika; (3) Penyusunan RPP Pelaksanaan UU KUHP; (4) layanan Informasi Pemilik Manfaat Perseroan Perorangan yang Terverifikasi; (5) penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif; (6) piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restorative Justice Bagi Pelaku Dewasa; (7) piloting Pembelajaran bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH); (8) implementasi SPPT-TI di Bidang Pemasyarakatan; (9) rencana aksi pengendalian Penyakit HIV/AIDS; (10) data dan informasi pemanfaatan KI Komunal Bernilai Ekonomi; (11) verifikasi dan akreditasi OBH di Wilayah; (12) bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi; (13) penyusunan profil pembangunan HAM; (14) pelaksanaan aksi HAM dalam RANHAM; (15) pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM; (16) Indeks HAM; (17) pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan; (18) pelatihan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya, dan (19) sistem informasi kata Kelola regulasi.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut, antara lain melalui : (1) mendorong dan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk melengkapi substansi psikotropika dalam RUU Narkotika dan Psikotropika; (2) percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (RPermenkumham) tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, serta pembangunan sistem verifikasi pemilik manfaat korporasi (termasuk di dalamnya perseroan perorangan) berbasis elektronik; dan (3) penyusunan bahan ajar pelatihan SPPA, Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran di kelas untuk pelatihan SPPA dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada sisi lain, terdapat kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keterlibatan multi-stakeholder dalam penyusunan RPermenkumham tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi menyebabkan periode pembahasan dan penyelesaian substansi RPermenkumham menjadi lebih panjang dari target awal. Namun demikian, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan K/L terkait agar proses penyelarasan dan pengharmonisasian RPermenkumham dapat segera diselesaikan sehingga implementasi verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi (termasuk di dalamnya perseroan perorangan) dapat dilaksanakan sebelum TW III berakhir dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyebaran informasi secara masif mengenai regulasi terkait verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi dengan melibatkan partisipasi dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk APBN tahun anggaran 2025, pagu anggaran Kemenkumham dialokasikan kepada Kementerian Hukum sebesar Rp5.066,6 miliar, Kementerian Hak Asasi Manusia sebesar Rp174,3 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp15.962,1 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan: (1) lanjutan penyusunan RUU KUH Acara Perdata,

Kepailitan dan PKPU, Jaminan Benda Bergerak serta Narkotika dan Psikotropika (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); (2) lanjutan penyusunan RPP Pelaksanaan UU KUHP; (3) penyelenggaraan program pewirausahaan unit usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) pemanfaatan pertukaran data dalam SPPT-TI bidang pemasyarakatan; (5) penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH); (6) penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia; (7) naskah urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Aksesi) Konvensi Hukum Perdata Internasional; (8) bantuan hukum litigasi dan non litigasi; (9) Indeks HAM Indonesia; (10) penyusunan profil pembangunan HAM; (11) pelaksanaan aksi HAM dalam stranas bisnis dan HAM; (12) pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM; (13) rekomendasi analisis PUU dari Perspektif HAM; (14) pedoman dan penguatan PUU Pengarusutamaan HAM; (15) penguatan dan pemajuan HAM; (16) penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP; (17) pelatihan fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah; (18) training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP; dan (19) Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui : (1) peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kesadaran HAM Masyarakat (pengetahuan, pemahanan dan kepatuhan); (3) pembentukan regulasi berperspektif HAM; (4) perlindungan HAM Masyarakat, khususnya terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat; (5) pencegahan, penyelesaian dan rehabilitasi pelanggaran HAM; (6) optimasi penegakan hukum kekayaan intelektual berorientasi *restorative* justice dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif; (7) perbaikan kematangan/maturitas pengelolaan kekayaaan intektual; (8) mendorong komersialisasi kekayaan intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di industri kreatif; (9) peningkatan akses dan kualitas layanan bantuan hukum; (10) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (11) peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Badan Publik dalam Pelaksanaan Hukum; (12) penegakan hukum imigrasi, kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan administrasi hukum umum; (13) melakukan koordinasi intensif dengan HCCH dan K/L terkait, mengkaji praktik terbaik aksesi dan pemanfaatan *Service Convention* dari berbagai negara, serta (14) melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan naskah urgensi dan dasar hukum pengesahan/aksesi *Service Convention*.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui : (1) penegakan hukum yang adil, transparan dan berorientasi pada *restorative justice; (*2) optimalisasi pengelolaan administrasi sistem hukum dasar; (3) Layanan hukum dan HAM berkualitas dan berorientasi kepada masyarakatan; (4) peningkatan manfaat ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha; dan (5) Membangunan budaya hukum dan HAM dalam mewujudkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)

Kementerian Keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain untuk : (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan (2) membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi utama antara lain meliputi : (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; serta (2) perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Selain fungsi utama tersebut, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi pendukung antara lain meliputi : (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; dan (3) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan. Selama periode RPJMN periode 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Keuangan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	62.083,0	*audited*
2	2021	87.450,6	*audited*
3	2022	75.901,6	*audited*
4	2023	66.230,5	*audited*
5	2024	67.395,8	*outlook**)

*) Sesuai dengan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada sebesar Rp59,6 miliar atau 0,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp64,18 miliar atau 0,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan implementasi SAKTI untuk Satker; (2) pengembangan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN dengan skema investasi Pemerintah; (3) penguatan proses bisnis dan kelembagaan Ultra Mikro; (4) harmonisasi kebijakan Perpajakan Pusat-Daerah, serta (5) layanan kepabeanan *E-Commerce, Transhipment*, dan Perbatasan. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat ha-hal tersebut, antara lain melalui (1) modernisasi pelaksanaan anggaran K/L; (2) melanjutkan *creative financing* untuk pendanaan APBN; serta (3) menguatkan ekosistem logistik nasional. Selain itu, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan bersifat tatap muka tidak dapat dilakukan; serta (2) penyesuaian anggaran untuk penanganan bencana dan/atau dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar Rp41,1 miliar atau 0.05 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp5.250,7 miliar atau 6,05 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan pembaruan sistem inti perpajakan; (2) pengembangan sistem INSW Generasi II; (3)pengembangan *National Logistic Ecosystem*; (4) pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dalam rangka pengelolaan talenta manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, serta (5) fasilitasi pembiayaan debitur dana bergulir lingkungan hidup dalam rangka pembangunan hutan dan investasi lingkungan. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) penguatan sistem penerimaan perpajakan; (2) penguatan ekosistem logistik nasional, serta (3) pelaksanaan tugas khusus BLU pengelola dana yang efektif dan optimal. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain melalui : (1) kegiatan rapat-rapat; (2) kegiatan survei lapangan ke daerah; (3) kegiatan pengumpulan data primer, dan (4) kegiatan diskusi/FGD yang tidak dapat secara tatap muka; serta (5) kesiapan/tingkat kematangan TIK *stakeholder* belum memadai dalam penerapan *new ways of working*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran sebesar Rp536,6 miliar atau 0,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp35.000,6 miliar atau 45,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan penjaminan Pemerintah dalam rangka Program PEN; (2) pengembangan sistem layanan platform pembayaran Pemerintah; (3) implementasi pengasuransian BMN; (4) kegiatan *Massive Action* alumni beasiswa; (5) pengembangan *Smart* DC Kemenkeu; (6) pengembangan CEISA 4.0, dan (7) digitalisasi lelang UMKM. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) Program PEN, mitigasi risiko dan pengamanan BMN; (2) pemanfatan *fintec* dalam pelaksanaan anggaran pada Satker K/L; dan (3) pelaksanaan digitalisasi untuk peningkatan layanan Kemenkeu. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang masih harus diselesaikan, antara lain Pejabat Perbendaharaan K/L belum siap secara keseluruhan dalam penerapan *digital signature,* kapabilitas maupun kesiapan sistem *digital signature* tersertifikasi belum stabil dan memadai, terkait *massive action* alumni LPDP terpadat kesulitan dalam melakukan tracing alumni LPDP khususnya di bidang UMKM.

Pada tahun 2023, dari total anggaran sebesar Rp19.880,44 miliar atau 29,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp575,03 miliar atau 0,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan revisi PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; (2) implementasi *digital payment marketplace* pada Satker K/L; (3) pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel; (3) pemberian dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan IKN; (4) bimtek BUMDes; (5) pelaksanaan *Chief Economist* (RCE) dan Alco Regional; (6) aset eks BLBI yang dilakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak tagih negara. Dalam tahun yang sama, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui : (1) peningkatan akuntabilitas pinjaman dan hibah, (2) implementasi digital *marketplace* pemerintah, (3) penguatan sinergi dan ekonomi daerah, maupun penanganan piutang negara; serta (4) pelaksanaan tugas khusus BLU pengelola dana yang efektif dan optimal. Disisi lain, terdapat kendala/tantangan yang harus diselesaikan, antara lain melalui : (1) peningkatan koordinasi dengan instansi maupun pihak-pihak terkait; (2) pemberian pemahaman kepada stakeholders terkait dengan perubahan kebijakan, permasalahan registrasi pada *Digipay* Satu untuk implementasi digital *paymet marketplace*, serta (3) penurunan harga CPO yang disebabkan

penurunan harga minyak nabati lainnya, seperti kedelai yang menyebabkan menurunnya ekspor kelapa sawit.

Pada tahun 2024, dari total anggaran sebesar Rp4.567,40 miliar atau 9,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp466,67 miliar atau 1,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui : (1) kegiatan promosi ekspor UMKM; (2) beasiswa dokter spesialis; (3) pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) *joint task force on narcotics;* (5) penyiapan implementasi skema *creative financing* melalui perluasan lingkup pembiayaan proyek SBSN pada Pemda dan BUMN; (6) pengembangan *audit algorithm* untuk pengawasan*,* perumusan *Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN),* dan (7) evaluasi penerbitan *green sukuk*. Pada tahun 2024. Dalam tahun yang sama, terdapat kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal-hal tersebut, antara lain melalui kegiatan : (1) asistensi yang intensif dan peningkatan kapasitas UMKM yang terkait dengan ekspor; (2) dukungan pembiayaan untuk PSN; (3) pemanfaatan AI dalam pelaksanaan audit, (4) implementasi *green* ekonomi; (5) proses pendanaan pengadaan tanah PSN memiliki eksternalitas tinggi; (6) keterbatasan literatur baik kajian maupun *paper* yang membahas tentang signifikansi *greenium* dalam penerbitan sukuk.

Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp53.195,4 miliar. Dari total anggaran sebesar Rp4.527,09 miliar atau 8,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, dan sebesar Rp495,88 miliar atau 0,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, melalui kegiatan : (1) analisis redesain insentif pajak pasca implementasi pilar dua (pajak minimum global); (2) penyusunan rekomendasi kebijakan dukungan pemerintah dan/atau penjaminan dalam rangka pelaksanaan pembiayaan kreatif; (3) sinergi patroli laut bersama, (4) pemberian beasiswa afirmasi; (5) penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); (6) potensi pengembangan *emerging industries* sebagai *growth driver* baru untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi; (7) modernisasi proses bisnis dan sistem informasi dalam rangka transformasi layanan setelmen pembiayaan; (8) *revisiting* kelembagaan negara; (9) pengembangan *Asset Recovery Management System* (ARMS) Fase II; (10) *executive course* pengelolaan keuangan negara; (12) rekomendasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dari aspek keberlangsungan tenaga kerja; (13) sistem informasi properti nasional, laporan hasil kegiatan intelijen dan *surveilence;* dan (14) rekomendasi sinergi pendanaan daerah. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan, antara lain melalui : (1) insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) kebijakan penguatan kualitas belanja; (3) peningkatan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum, (4) penguatan kapasitas pengawasan laut, serta (5) optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial.

Proyeksi kebijakan strategis K/L tahun 2026 - 2029 akan dimanfaatkan untuk mendukung beberapa kebijakan baik sebagian atau seluruh lima agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melalui : (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), (2) memfasilitasi modal usaha Ultra Mikro; (3) peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; serta (5) peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan Pemerintah.

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pertanian juga menjalankan fungsi: (1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian; (2) penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian; (3) penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; (4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pertanian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementan
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	15.188,7	*audited*
2	2021	15.871,7	*audited*
3	2022	15.647,1	*audited*
4	2023	14.315,5	*audited*
5	2024	13.333,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,3 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pengembangan komoditas strategis berupa padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai, bawang merah, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, dan rempah (pala, lada, dan cengkeh); (2) percepatan peningkatan produksi bawang putih dan pengembangan komoditas substitusi impor (pisang, jeruk, dan buah lokal lainnya); (3) pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin; (4) penyediaan dan perbanyakan indukan sapi serta pengembangan kerbau, kambing (ruminansia kecil), dan ayam lokal; (5) produksi dan perbanyakan benih/bibit melalui pengembangan *nursery*/kebun benih/bibit; (6) pengembangan pertanian organik; serta (7) pengembangan kawasan *(clustering)* berbasis korporasi. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1)

pengembangan/peningkatan perbenihan/perbibitan hasil riset; (2) optimasi lahan rawa pasang surut dan lebak, lahan kering, dan tadah hujan, serta cetak sawah; (3) penyediaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur embung dan bangunan air lainnya untuk optimasi lahan sawah tadah hujan; (4) pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (prapanen dan pascapanen) sesuai kondisi lapangan; (5) pengembangan asuransi usaha tani padi dan ternak sapi; (6) pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan; (7) pengembangan pertanian organik dan *techno park/science park*; (8) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasional; serta (9) pengembangan Toko Tani Indonesia dan diversifikasi pangan lokal melalui pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kendala/tantangan yang ditemukan dalam pembangunan pertanian antara lain: (1) penurunan luas tanam komoditas strategis; (2) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas; (3) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (4) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (5) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19; serta (6) serangan hama dan penyakit. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani; (2) mengembangkan *food estate*; (3) mengembangkan kawasan buah; (4) meningkatkan produksi komoditas ekspor; (5) stabilisasi harga dengan memperpendek rantai pasok; serta (6) mengalokasikan anggaran untuk pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,7 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, yang meliputi kegiatan: (1) peningkatan produksi padi, jagung, kacang, umbi-umbian, dan sorgum; (2) perbanyakan benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (3) pengendalian OPT, dampak perubahan iklim (DPI), dan gangguan usaha; (4) penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen dan pengolahan; (5) uji mutu, sertifikasi produk, dan pemasaran hasil pertanian; (6) gerakan mendorong produksi cabai, bawang, buah, florikultura, dan sayuran lainnya; (7) penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP); (8) pengembangan kawasan komoditas perkebunan berbasis korporasi; serta (9) optimalisasi reproduksi, peningkatan produksi ternak ruminansia potong, ternak unggas, dan aneka ternak, layanan kesehatan hewan, dan penyediaan hijauan pakan ternak. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pengelolaan air irigasi pertanian (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi pompa, embung, irigasi pipa, dan bangunan konservasi air), perluasan dan perlindungan lahan pertanian (optimasi lahan, jalan usaha tani, dan percepatan pengolahan lahan), pengelolaan dan penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen (traktor roda 2 dan 4, pompa, *rice transplanter*, *cultivator*, dan *hand sprayer*), fasilitasi pupuk dan pestisida serta fasilitasi pembiayaan pertanian (AUTP, AUTS/K, dan KUR); (2) fasilitasi penyuluhan pertanian dan bantuan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP), sekolah lapang petani, pelatihan dan pendidikan vokasi, serta penumbuhan wirausaha muda pertanian termasuk santri tani milenial; (3) penyediaan benih sumber untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak unggul, perakitan varietas/galur unggul dan teknologi serta hilirisasi inovasi teknologi pertanian; (4) penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan (5) sertifikasi produk pertanian, kebijakan perkarantinaan bidang pertanian dan perikanan, serta layanan sarana dan prasarana karantina. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain: (1) penurunan produksi komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani; (3) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) penurunan permintaan komoditas pertanian karena pandemi Covid-19; serta (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani untuk membuka peluang pasar global; (2) menguatkan regulasi terkait kemudahan berinvestasi (hambatan tarif dan non tarif ekspor); (3) mengembangkan kawasan komoditas; (4) meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; (5) mengendalikan serangan OPT dan mitigasi dan adaptasi DPI; serta (6) pemetaan potensi pengembangan lahan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 57,1 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: (1) peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam baru (PATB) padi, jagung, bawang merah, dan cabai untuk daerah defisit; (2) pemanfaatan pangan lokal secara masif (ubi kayu, jagung konsumsi, sagu, pisang, kentang, dan sorgum); (3) peningkatan produksi gula, daging sapi, dan bawang putih untuk mengurangi impor; (4) pengembangan *food estate* untuk peningkatan produksi pangan utama (beras dan jagung); (5) pengembangan lahan rawa berupa intenfisikasi dan ekstensifikasi lahan; (6) pengembangan dan pemanfaatan *screen house* untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang, dan komoditas bernilai ekonomis); serta (7) pengembangan korporasi petani dan *start-up*/petani milenial. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) pengembangan *smart farming*; (2) pemanfaatan lahan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari/*family farming* dan *urban farming*; (3) pengembangan diversifikasi pangan lokal dan rempah berbasis kearifan lokal; (4) penguatan cadangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga; (5) peningkatan volume ekspor, menambah ragam komoditas ekspor, serta mendorong pertumbuhan eksportir melalui agropreneur, (5) pengembangan sumber daya manusia pertanian; serta (6) menambah mitra dagang luar negeri. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis; (2) keterbatasan kepemilikan lahan petani; (3) fluktuasi harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); serta (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI. Beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan, antara lain: (1) mengembangkan korporasi petani; (2) menguatkan regulasi; (3) mengembangkan kawasan komoditas; (4) meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; (5) pengendalian dan penanganan dampak wabah penyakit hewan (PMK); (6) pengendalian serangan OPT serta mitigasi dan adaptasi DPI; serta (7) pemetaan potensi pengembangan lahan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 63,8 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: (1) optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi serta upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung, penguatan alat dan mesin pertanian pascapanen (*combine harvester*), pengembangan padi biofortifikasi, kawasan jagung ekspor, dan kedelai, serta *integrated farming*; (2) pengembangan kampung hortikultura, agroindustri hortikultura, benih hortikultura, penumbuhan UMKM, serta Pekarangan Pangan Lestari; (3) korporasi perkebunan rakyat rumah tangga, produksi 15 juta batang benih perkebunan, penguatan hilirisasi pinang untuk ekspor, sagu berbasis korporasi petani, percepatan swasembada gula konsumsi, serta pengembangan gula non tebu (stevia, aren, dan kelapa); serta (4) pengembangan desa korporasi sapi, kambing, dan domba, pengembangan sarang burung walet, pengembangan sapi potong berbasis padang penggembalaan *(ranch)* dan integrasi sapi sawit, serta optimalisasi reproduksi dan penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) optimasi lahan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, program

irigasi DPI, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, serta pengelolaan pupuk bersubsidi; (2) pengembangan logistik perbenihan, pelayanan jasa alat dan mesin pertanian produksi dalam negeri, pelayanan peningkatan mutu produk pertanian, serta adaptasi dan mitigasi DPI; (3) penguatan kinerja penyuluh, penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) petani muda, dan pengembangan wirausaha muda pertanian; serta (4) penguatan sistem pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK/HPHK, penguatan tindakan karantina mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor, dan penguatan wilayah perbatasan komunikasi dan informasi perkarantinaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis; (2) keterbatasan kepemilikan lahan petani; (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak; (4) berlanjutnya wabah PMK dan penyakit strategis lainnya; dan (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrem akibat DPI. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) melakukan gerakan percepatan tanam nasional pada daerah-daerah yang masih memiliki sumber air; (2) perbaikan, transformasi, dan revitalisasi industri pengolahan pertanian; (3) penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; serta (4) perluasan kerja sama pembukaan akses pasar baru.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 60,5 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, yang berupa kegiatan: (1) upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih dan sarana produksi, pengembangan padi biofortifikasi, penyediaan dan peningkatan alat dan mesin pertanian pascapanen (*combine harvester* dan *vertical dryer*), pengendalian OPT dan DPI; (2) optimasi lahan rawa, pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan, perbanyakan alat dan mesin pertanian (traktor roda 2 dan 4, *rice transplanter*, dan lainnya), penguatan sistem irigasi pertanian (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, dan lainnya), Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan fasilitasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), penyediaan pupuk dan pestisida untuk optimasi lahan rawa; (3) pengembangan kampung hortikultura dan pekarangan hortikultura lestari; (4) penguatan logistik benih perkebunan, penyediaan benih tanaman unggulan nasional, dan desa pertanian organik; serta (5) pengembangan ternak (ruminansia potong, ruminansia perah, unggas dan aneka ternak, optimalisasi reproduksi, penanggulangan penyakit hewan, serta pengembangan laboratorium peternakan dan kesehatan hewan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain: (1) penguatan penerapan standardisasi instrumen pertanian; dan (2) penguatan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani, serta percontohan penerapan teknologi pertanian. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) penurunan produksi beberapa komoditas strategis seperti padi akibat kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit, dan hama; (2) ketidakstabilan pasar menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan; serta (3) peningkatan biaya produksi akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi seperti tahun-tahun sebelumnya; (2) pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan; (3) optimasi lahan rawa; serta (4) integrasi padi gogo dengan kelapa sawit/kelapa pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp29.374,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, antara lain digunakan untuk kegiatan seperti: (1) Program cetak sawah; (2) pengembangan padi (padi biofortifikasi, padi lahan kering, padi rawa, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), padi ramah lingkungan, serta benih padi inbrida dan hibrida); (3) pengembangan jagung, kedelai, dan pangan lokal; (4) stabilisasi pasokan aneka cabai dan bawang

merah; (5) pengembangan ternak (ruminansia potong, perah, unggas, dan aneka ternak); (6) memperkuat logistik benih perkebunan; (7) perbanyakan benih sumber; (8) penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen; (9) hilirisasi, penguatan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; (10) pengendalian OPT, DPI, serta penanganan kekeringan dan banjir; (11) optimalisasi lahan rawa; (12) pompanisasi lahan tadah hujan; (13) pertanian modern; (14) penguatan penyuluh pertanian; serta (15) hilirisasi komoditas pertanian. Kebijakan strategis yang sedang direncanakan untuk dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan produktivitas dan cetak sawah; (2) pengembangan kawasan sentra produksi pangan; (3) pengembangan pangan lokal dan biofortifikasi; (4) satu data pangan dan tata kelola pangan; (5) ketertelusuran *(traceability)*; dan (6) *biosecurity*.

Sejalan dengan draf teknokratik RPJMN 2025-2029, maka proyeksi kebijakan strategis 2025-2029 sektor pertanian diarahkan kepada Agenda Pembangunan (AP) Transformasi Ekonomi. Arah kebijakan Transformasi Ekonomi untuk sektor pertanian yaitu "Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati". Sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu pendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, yang meliputi produktivitas komoditas dan tenaga kerja pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, sektor pertanian diarahkan pada: (i) peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan produksi komoditas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan; (ii) peningkatan kapasitas individu maupun kelembagaan petani melalui pengembangan korporasi petani, akses pembiayaan, dan perlindungan usaha pertanian; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan melalui modernisasi dan digitalisasi yang adaptif; (iv) mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi di sektor pertanian melalui regenerasi petani; dan (v) pengembangan praktik-praktik pertanian berkelanjutan dan peningkatan proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif yang sejalan dengan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan, pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta pertanian berkelanjutan. Komoditas prioritas hilirisasi untuk sektor pertanian tahun 2025-2029 adalah kelapa sawit, karet, kelapa, dan kakao.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)

Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perindustrian juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian antara lain seperti layanan dukungan manajemen.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Perindustrian

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.975,7	*audited*
2	2021	2.754,2	*audited*
3	2022	2.585,1	*audited*
4	2023	3.168,9	*audited*
5	2024	3.607,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 32,5 persen untuk belanja pegawai, 16,0 persen untuk belanja operasional dan 20,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mendorong peningkatan ekspor produk industri, melalui rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional (Hannover Messe 2020) dan Implementasi Rencana Aksi Dalam Rangka Penerapan Industri 4.0 Sektor otomotif dan elektronika.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 46,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 24,0 persen untuk belanja pegawai, 12,2 persen untuk belanja operasional, dan 17,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain koordinasi dengan K/L terkait lainnya dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong di sektor manufaktur, atau dalam hal dukungan fiskal dan pembiayaan, lalu kegiatan implementasi program P3DN dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB, serta kegiatan

penguatan produk industri unggulan yang berorientasi ekspor dan mendorong tumbuhnya industri sebagai substitusi produk impor.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 28,9 persen untuk belanja pegawai, 14,1 persen untuk belanja operasional, dan 16,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri dan Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), penumbuhan wirausaha baru, dan restrukturisasi mesin/peralatan IKM.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 64,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 16,9 persen untuk belanja pegawai, 8,7 persen untuk belanja operasional, dan 9,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain program Fasilitasi Sertifikasi TKDN produk industri yang diutamakan untuk produk IKM, *business matching* sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua Baru.

Pada tahun 2024, dari total anggaran, sebesar 53,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, 22,4 persen untuk belanja pegawai, 10,6 persen untuk belanja operasional, dan 13,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Hilirisasi Sumber Daya Alam Mineral Logam, Fasilitasi dan Pembinaan Industri Hijau dan Fasilitasi dan Pembinaan Industri Halal.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.519,6 miliar. dari total anggaran tersebut, sebesar 27,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,9 persen untuk belanja pegawai, 19,1 persen untuk belanja operasional, dan 17,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Hilirisasi Industri Pengolahan Kakao dan Coklat, dan Hilirisasi Grafit untuk mendukung Ekosistem Industri *Electric Vehicle* (EV) Nasional.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Transformasi Ekonomi dengan program pembangunan Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil melalui kegiatan Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri, program pembangunan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Diklat Sistem *3 in 1* dan program pembangungan Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi melalui kegiatan IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(BA 020)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral .

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain seperti penerapan tingkat maturitas SPIP, SAKIP Kementerian dalam mengukur Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif; menerapkan Indeks Reformasi Birokrasi yang berbasis nilai akuntabilitas kerja, survei integritas organisasi, survei persepsi korupsi, opini BPK, dan pelayanan publik; penilaian evaluasi Kelembagaan sebagai landasan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi; mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai melalui IP ASN; serta peningkatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai alat ukur menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian ESDM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemen. ESDM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	5.871,9	*audited*
2	2021	4.834,2	*audited*
3	2022	5.613,4	*audited*
4	2023	6.186,9	*audited*
5	2024	6.485,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani dan Nelayan, PLTS, dan lain-lain. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah

lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pembatalan dan/atau penjadwalan ulang kegiatan sebagai akibat adanya peningkatan penyebaran COVID-19 yang menyebabkan mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2020 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 31,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 68,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), dan lain-lain. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2021 dan juga berakibat pada adanya *refocusing* anggaran dikarenakan sebagian anggaran Pemerintah di-realokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 37,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, APDAL, PLTS Atap, PLTMH, dan lain-lain (23). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain mundurnya *timeline* pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 dan juga adanya pencapaian yang tidak memenuhi target yang ditetapkan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan komitmen unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,2 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran, Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T,

PLTS, PLTMH. Dan lain-lain. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya konflik antara Rusia dan Ukraina dan adanya konflik di Timur Tengah yang sedikit banyak berdampak pada harga energi dunia dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi, serta menjamin ketersediaan energi nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang, Konverter Kit dari BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangunan PLT EBT, dan lain-lain. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (a) Keekonomian Proyek (b) dinamika sosial (c) tata guna lahan proyek di kawasan hutan lindung dan konservasi (d) keterbatasan akses pendanaan proyek (e) perizinan/non perizinan yang diterbitkan instansi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi, serta menjami ketersediaan energi nasional.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp3.909,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 59,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang dan Dumai-Sei Mangkei, Konverter Kit dari BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangunan PLT EBT, dan lain-lain. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri, yang diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting, Percepatan Transisi Energi, Peningkatan Ketersediaan Energi, Peningkatan Aksesibilitas Energi, Perluasan Keterjangkauan Energi, Peningkatan Tingkat Penerimaan Energi, dan lain-lain.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perhubungan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelalsanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah, pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenhub
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	34,717,8	*audited*
2	2021	33.691,2	*audited*
3	2022	32.821,4	*audited*
4	2023	35.037,8	*audited*
5	2024	38.886,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan; layanan kenavigasian, penjagaan laut dan pantai serta lalu lintas dan angkutan laut; pembangunan fasilitas pelabuhan; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, prasarana keamanan penerbangan, dan prasarana navigasi penerbangan; pengawasan dan pembinaan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; pembangunan dan pengelolaan sarana perkeretaapian, lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana dan fasilitas pendukung kereta api; pendidikan dan pelatihan pembentukan sdm transportasi darat, laut, dan udara; serta peningkatan, penyediaan serta pengembangan lalu lintas dan angkutan di wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun

2020 perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sehingga tidak semua kegiatan yang masuk dalam daftar rencana dapat diakomodir berdasarkan anggaran yang tersedia dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan upaya optimalisasi anggaran yang tersedia, melakukan *study/survey* untuk mengetahui manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan serta peningkatan perencanaan yang lebih baik dalam tahun berjalan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 36,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana dan prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat perubahan pada beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan akibat Pandemi Covid-19, antara lain penerapan RSPP, penguatan pendanaan melalui *creative financing* dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur, efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru, belanja modal fokus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat beberapa perubahan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan akibat Pandemi COVID, penggunaan beberapa sumber dana untuk penyelesaian kegiatan (RM, PNBP, maupun SBSN), serta beberapa kegiatan dilaksanakan dengan skema MYC untuk menjamin kepastian penganggaran dan komitmen waktu penyelesaian.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 55,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung selesai serta penetapan lokasi (penlok) berdasarkan RT/RW tata ruang Pemprov, pendanaan yang mengalami *refocusing* dan penyesuaian sehingga menyebabkan proyek terganggu dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peningkatan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi regulasi termasuk pembinaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, sosialisasi kepada masyarakat akan fasilitas umum dengan upaya pembebasan lahan dan mengutamakan penganggaran yang difokuskan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: subsidi keperintisan pada layanan angkutan transportasi darat, laut, udara, dan KA; pembangunan terminal barang internasional; pembangunan terminal tipe A; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengadaan kapal laut; pembangunan bandar udara baru dan pengembangan bandar udara; pembangunan jalur kereta api; perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO); kajian sistem transportasi Ibukota Negara; pengadaan sarana prasarana penunjang diklat; dan pengembangan prasarana transportasi Jabodetabek. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Bapennas Nomor 160/M.PPN/HK/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Daftar Proyek Prioritas Nasional Tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pemenuhan target RPJMN 2020-2024 sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain fokus pengalokasian anggaran pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp31.456,2 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 26,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pembangunan terminal barang internasional; pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (SDP); pembangunan menara suar; pembangunan fasilitas pelabuhan laut; pengembangan bandar udara; dukungan KPBU kereta api; pengadaan sarana penunjang diklat; dan subsidi angkutan penumpang Jabodetabek. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: pemerataan aksesibilitas transportasi darat ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; pengembangan sistem transportasi perkotaan; pengembangan jaringan transportasi darat pendukung kawasan strategis nasional (KSN); kelanjutan

pembangunan pelabuhan PSN seperti Pelabuhan Patimban; serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut lainnya terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP; penyelenggaraan penerbangan perintis untuk penumpang dan kargo untuk mendukung jembatan udara; pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung dan penyangga IKN; penyelesaian pekerjaan peningkatan prasarana KA; penyelesaian pekerjaan pembangunan prasarana KA; serta program keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain

1. Peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional;
2. Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan efisiensi sistem distribusi dalam pulau untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik;
4. Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan pubik sebagai bagian dari pelayanan dasar;
7. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada sistem utama melalui digitalisasi untuk mendukung daya saing;
8. Pemenuhan (*compliancy*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi;
9. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi;
10. Percepatan transisi energi di sektor transportasi;
11. Peningkatan penerapan konsep transportasi ramah lingkungan;
12. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebijakan Transportasi;
13. Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi;
14. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pengembangan sarana prasarana transportasi;
15. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi;
17. Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemen Perhubungan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (BA 023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemendikbudristek menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemendikbudristek juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029 pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 terfiang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan Kementerian Kebudayaan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 memimpin mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemendikbudristek sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendikbudristek
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	79.061,8	*audited*
2	2021	84.705,0	*audited*
3	2022	81.342,8	*audited*

4	2023	80.716,8	*audited*
5	2024	92.822,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024 (berdasarkan pagu Kemendikbudristek per 30 Juni 2024)

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 63,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, beasiswa unggulan, ADIK, ADEM, dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan yang dilakukan dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan baik dari sisi mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran, maupun kebijakan yang sudah direncanakan sehingga capaian kinerja yang sudah ditetapkan kurang optimal; 2) angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi yang masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya; 3) belum optimalnya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, serta infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk yang terdampak oleh bencana; 4) belum optimalnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di dunia kerja atau berwirausaha; 5) belum optimalnya partisipasi dunia kerja dalam penyusunan kurikulum pada pendidikan vokasi sehingga berdampak pada kurang relevannya kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; 6) belum optimalnya kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan; 7) belum optimalnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan sehingga nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat; dan 8) belum optimalnya upaya pemetaan bahasa daerah guna menghindari kepunahannya, sehingga menyebabkan bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 2 "Kampus Merdeka", merdeka belajar episode 3 "Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS", merdeka belajar episode 4 "Program Organisasi Penggerak" merdeka belajar episode 5 "Guru Penggerak", dan merdeka belajar episode 6 "Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi".

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, beasiswa unggulan, ADIK, ADEM, dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan; 2) keterserapan lulusan pendidikan tinggi vokasi di dunia kerja atau berwirausaha masih belum optimal; 3) angka partisipasi PAUD dan

pendidikan tinggi masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya; 4) kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia belum merata; 5) kemampuan sebagian dosen dalam menghasilkan hasil penelitian berkualitas yang dapat digunakan oleh dunia kerja masih belum optimal; 6) hasil Asesmen Kompetensi Minimum khususnya bidang literasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan; 7) keterbatasan peserta didik di daerah 3T dalam mengakses jaringan internet dalam pembelajaran daring; dan 8) pelindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, kearifan lokal, serta pengembangan Pendidikan sastra belum optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 7 "Program Sekolah Penggerak", merdeka belajar episode 8 "SMK Pusat Keunggulan", merdeka belajar episode 9 "KIP Kuliah Merdeka", merdeka belajar episode 10 "Perluasan Program Beasiswa LPDP", merdeka belajar episode 11 "Kampus Merdeka Vokasi", merdeka belajar episode 12 "Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah", merdeka belajar episode 13 "Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana", dan merdeka belajar episode 14 "Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual".

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru non PNS, tunjangan profesi dosen dan guru besar non PNS, beasiswa *on going* (unggulan, ADIK, ADEM, dosen) dan berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksananaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) pemulihan pascapandemi masih berlangsung dan membutuhkan penyesuaian dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan; 2) belum optimalnya angka partisipasi pendidikan khususnya jenjang PAUD, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi; 3) belum meratanya kompetensi pendidik dalam mendukung perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di seluruh Indonesia; 4) keterbatasan infrastruktur dan SDM di daerah 3T dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data; 5) adanya keterbatasan untuk mengakses produk-produk kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia; serta 6) belum optimalnya pelindungan, pengembangan budaya, tradisi sejarah, dan kearifan lokal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 15 "Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar", merdeka belajar episode 16 "Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan", merdeka belajar 17 "Revitalisasi Bahasa Daerah", merdeka belajar 18 "Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana", merdeka belajar 19 "Rapor Pendidikan Indonesia", merdeka belajar episode 20 "Praktisi Mengajar", merdeka belajar episode 21 "Dana Abadi Perguruan Tinggi", merdeka belajar episode 22 "Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri", dan merdeka belajar episode 23 "Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia".

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru Non PNS, ADIK, ADEM, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non PNS, BOPTN

Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi, akreditasi PAUD/PNF dan formal, assesmen nasional, guru penggerak, serta berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan optimalisasi angka partisipasi pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, pendidikan tinggi, riset dan inovasi, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan; 2) masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandardisasi; dan 3) masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kebijakan merdeka belajar episode 24 "Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan", merdeka belajar episode 25 "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah", dan merdeka belajar episode 26 "Transformsi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi".

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 52,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, aneka tunjangan guru Non PNS, ADIK, ADEM, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non PNS, BOPTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi, serta berbagai program prioritas lainnya. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kebijakan peningkatan PAUD dan pelaksananaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, peningkatan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, termasuk infrastruktur pendukung dalam menjangkau semua daerah; 2) relevansi pendidikan menengah dan tinggi untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja; 3) kualitas pendidikan baik dari sisi kualifikasi dan kompetensi pendidik maupun pengembangan kurikulum; dan 4) daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan global, terutama dari sisi produktivitas atau kinerja riset dan inovasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas Kemendikbudristek.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029. Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dialokasikan sebesar Rp33.545,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 63,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 36,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya termasuk Belanja Pegawai dan penunjang pelaksanaan Tusi Kementerian. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Program Indonesia Pintar, penyaluran Aneka Tunjangan Guru Non PNS, Asesmen Nasional, Perluasan Akses Pendidikan Afirmasi melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Pengembangan PAUD HI, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, Akreditasi jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Revitaliasi Bahasa Daerah, pengembangan Kompetensi Guru, pengembangan SMK Pusat Keunggulan, Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi

kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029. Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dialokasikan sebesar Rp57.681,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 44,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 55,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya termasuk Belanja Pegawai dan penunjang pelaksanaan Tusi Kementerian. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain KIP-Kuliah, penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Guru Besar Non PNS, Program Mahasiswa Melaksanakan Magang di Luar Kampus, Revitalisasi Perguruan Tinggi, Sekolah Unggulan, Pendidikan Gelar untuk SDM bidang Pendidikan Tinggi dan Sekolah Unggulan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029. Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp2.374,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 74,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya termasuk Belanja Pegawai dan penunjang pelaksanaan Tusi Kementerian. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Fasilitasi Bidang Kebudayaan, Even Prioritas Bidang kebudayaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah** tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 mengampu Program Indonesia Pintar, Aneka Tunjangan Guru, Program Beasiswa, peningkatan Literasi Digital, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan, peningkatan Pendidikan Vokasi yang terhubung dengan Industri, program Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan bidang vokasi. Untuk **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** mengampu Program Mahasiswa Melaksanakan Magang di Luar Kampus, Aneka Tunjangan Dosen Non PNS, Revitalisasi Perguruan Tinggi, Pendidikan Gelar bagi Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan Tinggi, Sekolah Unggulan. Dan **Kementerian Kebudayaan** mengampu Pelestarian dan Pelindungan Cagar Budaya, Pendataan Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya, perluasan Diplomasi Bahasa dan Budaya pada Forum Internasional.

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kesehatan juga menjalankan fungsi yaitu: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkes
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	102.207,4	*audited*
2	2021	208.317,7	*audited*
3	2022	121.059,1	*audited*
4	2023	94.567,1	*audited*
5	2024	93.255,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 53 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47 persen untuk mendukung Non Prioritas. Adapun anggaran Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Cakupan Penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS, Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin, Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian TB, Malaria, HIV/AIDS, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) khususnya di Papua dan Papua Barat, Pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kurus, Pendayagunaan dokter spesialis, serta Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta;

2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup dan intrevensi secara kontinum dengan penekanan pada promotif dan preventif; 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit; 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh dengan didukung inovasi teknologi; serta 5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 menurunkan akses terhadap pelayanan kesehatan utamanya pelaksanaan imunisasi bayi dan balita serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya kasus kematian. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adaptasi kebijakan terhadap respons pandemi dan pencegahan penularan, berupa pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19, deteksi dan respon pandemi Covid-19, modifikasi kegiatan orientasi menjadi virtual dan/atau *blended learning* pelayanan *telemedicine*, protokol kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa, disinfeksi dan pemasangan sarana CTPS di tempat umum, serta peningkatan sarana prasarana di RS untuk pelayanan pasien Covid-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,1 persen untuk mendukung Non Prioritas. Adapun anggaran Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran JKN untuk PBI JKN, penyediaan obat dan vaksin program Covid-19, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 melalui media sosial dan elektronik, Surveilans KIPI, penguatan layanan kekarantinaan kesehatan, pencegahan penyakit ATM, NTD dan PTM, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penigkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang berfokus pada: 1) peningkatan kesiapan sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan *(health security)*, 2) penguatan deteksi dini penyakit, fungsi laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, 3) peningkatan inovasi teknologi kesehatan, 4) penguatan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, dan 5) meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di fasiltas pelayanan kesehatan, 2) Kemampuan laboratorium untuk mendeteksi Covid-19 masih terbatas, 3) BBO dan Vaksin untuk mengendalikan Covid-19 belum mencukupi ketersediaannya, 4) Tidak semua masyarakat mempunyai akses internet yang baik dan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19, 2) Pemberian insentif nakes yang menangani pasien Covid-19, 3) Menjadikan aplikasi peduli lindungi *tools* untuk melakukan pencegahan transmisi Covid-19, 4) Menyusun konsep transformasi kesehatan yang berfokus pada perbaikan dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 75,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,7 persen untuk mendukung Non Prioritas. Adapun anggaran Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran JKN untuk PBI JKN dan Kontribusi Iuran PBPU, penyediaan obat dan vaksin program Covid-19, pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, pemberian bantuan jaminan persalinan, pengelolaan Obat Publik, vaksin dan perbekalan Kesehatan, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), serta

penyediaan bahan skrinning penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan penerapan Transformasi Kesehatan: 1) Penguatan Layanan Primer seperti edukasi, Penurunan AKI-AKB, pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk TB, penguatan tata kelola pelayanan kesehatan primer, pembangunan PKM di Kecamatan, 2) Layanan Rujukan, 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan, 4) Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan), 5) Penguatan Pembiayaan Kesehatan, 6) Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan, dan 7) Penguatan Teknologi Kesehatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Belum tertatanya dan terintegrasinya layanan primer di berbagai level, 2) Belum semua fasyankes memiliki alkes sesuai standar, 3) Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, 4) Masih adanya data-data kesehatan yang *under reporting*. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan Revisi Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Permenkes No 13 Tahun 2022) yang mengatur kebijakan dan target dari transformasi kesehatan, implementasi integrasi menggunakan platform SATUSEHAT.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 64,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,4 persen untuk mendukung Non Prioritas. Adapun anggaran Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan pelayanan posyandu, perbaikan manajemen puskesmas, penguatan pelayanan labkesmas, bantuan iuran PBI JKN dan Kontribusi Iuran PBPU dan BP, penyediaan obat dan vaksin program prioritas, pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melanjutkan Transformasi Kesehatan: 1) Penguatan Layanan Primer dengan program revitalisasi struktur dan jaringan layanan kesehatan primer serta labkesmas, PMT Lokal untuk pencegahan *stunting*, ANC menjadi 6x, peningkatan cakupan IDL, 2) Penguatan Layanan Rujukan dengan program Pengampuan Penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi, 3) Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) melalui 7 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 7 BBO utama diproduksi dalam negeri, serta Perekrutan Tenaga Cadangan Kesehatan, 4) Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan mekanisme Penyesuaian besaran tarif dalam JKN dan mengimplentasikan *risk adjusted capitation*, 5) Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan melalui program Kerjasama dengan LPDP, Pelatihan kesehatan *online* melalui LMS, 6) Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Integrasi dan Interoperabilitas Data ke SATUSEHAT. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, 2) Tidak semua masyarakat mempunyai akses internet yang baik dan kemampuan menggunakan teknologi informasi, serta 3) Banyaknya sistem data kesehatan yang belum terstandar dan terintegrasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) Menerbitkan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, 2) Penerapan inovasi program kesehatan berupa Skrining bayi baru lahir dan Skrining 14 PTM, dan 3) Simplifikasi, standarisasi data kesehatan dan integrasi sistem.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 67,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 32,3 persen untuk mendukung Non Prioritas. Adapun anggaran Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pemeriksaan SHK, Penguatan Labkesmas, Penguatan Layanan Kekarantinaan, Penyelenggaraan Haji,

penguatan satu sehat, Pengadaaan Vaksin dan Obat Program, Bantuan Iuran PBI JKN dan Kontribusi Iuran PBPU dan BP, Pengampuan KJSU, Pengadaan Alkes pada layanan primer dan rujukan, pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Kerjasama dengan Lembaga pemberi beasiswa, sosialisasi peningkatan perilaku hidup sehat, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melanjutkan Transformasi Kesehatan, melalui: Penguatan Layanan Primer seperti Penguatan pelaksanaan SHK, pengintegrasian konten kesehatan pada kurikulum sekolah, Penguatan Layanan Rujukan dengan Pengampuan 5 penyakit prioritas tambahan (non KJSU) seperti TB, DM, PIE, Keswa, Gastrohepatologi, Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) dengan target 10 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 8 BBO utama sudah dapat diproduksi dalam negeri, Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan program Peningkatan jumlah skrinning kesehatan dalam program JKN, Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan dengan target SIP nakes dilakukan 1x seumur hidup, *Fellowship* tenaga Kesehatan pendukung layanan KJSU-KIA, penambahan beasiswa dokter spesialis bekerja sama dengan LPDP, Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Penguatan pengelolaan BGSi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain prevalensi stunting dan kasus TB masih tinggi, belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, prevalensi PTM semakin meningkat, serta banyaknya FKTP dan labkesmas yang kondisi bangunannya kurang baik. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dengan penyusunan Rancangan Rencana Induk Bidang Kesehatan yang akan memperkuat sinergisme perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp105.649,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 70 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan iuran PBI JKN dan Kontribusi Iuran PBPU dan BP, Pengadaaan alkes di layanan primer dan rujukan, bantuan pendidikan dokter spesialis (dr umum dan drg), dan pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis RS, pembelian obat dan vaksin program prioritas, penguatan integrasi layanan primer, pengampuan KJSU, Pengelolaan data kesehatan, *Buffer* PMT bumil dan balita, pencegahan dan pengendalian penyakit TB, Malaria dan HIV, pencegahan dan pengendalian PTM, peningkatan literasi kesehatan, dan Tridarma perguruan tinggi di poltekkes. Kebijakan strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain 1) Peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat, 2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, 3) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta 4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Pemanfaatan pagu alokasi anggaran 2025 diperuntukkan bagi program hasil terbaik cepat (quick win) Presiden bidang kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus TB, dan Peningkatan RS Daerah dari kelas D/D pratama menjadi kelas C.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain untuk mendukung Transformasi Sosial, meningkatkan upaya kesehatan, serta mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Agama.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agama juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama antara lain seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Agama sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenag
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	67.984,2	*audited*
2	2021	68.592,0	*audited*
3	2022	67.632,8	*audited*
4	2023	72.794,6	*audited*
5	2024	70.411,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; peningkatan keselarasan relasi agama dan budaya; peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat; peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran; peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan; peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan; peningkatan kualitas mental/karakter siswa; peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

yang efektif, transparan dan akuntabel; dan peningkatan kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pelaksanaan anggaran dan mekanisme pembelajaran pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain melakukan realokasi anggaran akibat Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dampak Covid-19 pada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan rehabilitasi gedung kantor dan KUA Kecamatan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 37,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti, Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, dan Transformasi pelayanan publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kegiatan mitigasi dampak Covid-19 di bidang agama. Tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi pada Kementerian Agama berupa penghematan anggaran belanja dari masing-masing unit eselon I dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, tahun toleransi, transformasi digital, revitalisasi KUA, *Religiousity Index*, kemandirian pesantren, dan *cyber Islamic university*. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan program yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi setiap unit eselon 1 secara substantif dan berorientasi pada pelayanan publik serta percepatan pelaksanaan program di semua bidang terutama program-program prioritas Kementerian Agama. Tantangan yang ditemukan antara lain adanya penerapan kebijakan *automatic adjustment* untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, serta kemungkinan masih ada pemberlakuan aturan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini sudah merebak dengan varian baru. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kementerian Agama menerbitkan Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penambahan Komitmen dalam Format Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama. Edaran ini diharapkan secara tidak langsung mendorong pimpinan satuan kerja untuk berupaya menghilangkan atau mengatasi kendala yang dihadapi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, *Religiousity Index*, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan kehumasan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Reformasi birokrasi (*Good Governance*, Akuntabilitas, WBK, WBBM); Profiling ASN Kemenag Profesional dan Moderat; Citra Kemenag di ruang digital; dan Transformasi pengawasan. Tantangan yang ditemukan antara lain penerapan kebijakan *automatic adjustment*

untuk menjaga momentum perekonomian yang mulai membaik. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: 1) Penguatan pada aspek hasil antara area perubahan Reformasi Birokrasi; 2) Meningkatkan sarana prasarana serta membangun dan mengembangkan inovasi layanan publik; 3) Penguatan moderasi beragama melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala; 4) Aplikasi *Super Apps* PUSAKA dijadikan satu-satunya sumber informasi dan layanan publik; 5) Pembenahan Data publik; 6) Pembangunan dan Implementasi Budaya Integritas ASN; dan 7) Pengawasan haji.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan lanjutan dari program Menteri Agama Tahun 2023 seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan *religiosity index*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Agama, seperti peningkatan kualitas pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan kerukunan umat beragama. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, serta regulasi yang belum memadai khususnya pada bidang kerukunan umat beragama. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital baik untuk layanan agama dan keagamaan maupun layanan pendidikan, peningkatan SDM seperti program sertifikasi dan pelatihan intensif dan program pengembangan kepemimpinan, serta penguatan regulasi seperti meningkatkan status aturan yang berlaku menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp78.602,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 32,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya merupakan lanjutan dari program prioritas tahun 2024 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university*, dan *religiosity index*. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

1. Bidang Pendidikan
   a. Pelaksanaan pendidikan agama yang inklusif dan berkualitas melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan agama, pelatihan guru dan literasi digital pada pendidikan agama dan keagamaan.
   b. Pemberdayaan satuan pendidikan Keagamaan serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga keagamaan.
2. Bidang Kerukunan Umat Beragama.
   Moderasi beragama untuk kemaslahatan umat melalui kampanye, program penguatan sikap toleran antarumat beragama dan peningkatan toleransi, peningkatan platform untuk dialog dan kerja sama antar kelompok agama untuk memperkuat kerukunan.
3. Bidang Layanan Kehidupan Beragama
   a. Peningkatan kualitas infrastruktur.
   b. Penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan melalui penyempurnaan database keamanan yang terintegrasi tentang aktivitas dan layanan keagamaan serta penerapan sistem online untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam layanan keagamaan.
   c. Penguatan tata kelola (regulasi dan SOP) dalam pemberian layanan

Selain itu, pada tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, terdapat Badan Penyelenggara Haji dengan alokasi anggaran sebesar Rp129,7 miliar dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan alokasi anggaran sebesar Rp436,8 miliar. anggaran tersebut antara lain digunakan untuk: (1) Layanan administrasi haji dalam dan luar negeri; (2) pelatihan kepada para petugas haji; dan (3) sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain di bidang sumber daya manusia melalui (1) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana, kompetensi guru dan pendidik, dan bantuan dan beasiswa pendidikan, serta sinkronisasi kurikulum dan konten pendidikan; (2) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada fungsi agama; dan (3) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah, perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenaker
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	34.246,3	*audited*
2	2021	12.185,0	*audited*
3	2022	12.435,9	*audited*
4	2023	5.788,4	*audited*
5	2024	5.805,4	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran yang ada dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri, sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pengembangan balai latihan kerja komunitas, dan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja. Potensi/tantangan yang dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan antara lain optimalisasi penciptaan lapangan kerja dengan hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bonus demografi dan karakteristik angkatan kerja muda (generasi Z), meningkatnya permintaan

terhadap jenis-jenis pekerjaan baru akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital, potensi pekerjaan produktif di luar sektor pertaniaan akibat transformasi sektoral penduduk bekerja, meningkatnya jumlah penduduk berwirausaha, potensi perkembangan agribisnis pedesaan dan ekonomi kreatif, dan potensi penempatan tenaga kerja di luar negeri dan remitansi Pekerja Migran Indonesia.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti, pemberdayaan tenaga kerja melalui program padat karya dan pembinaan tenaga kerja mandiri pemula. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidaksesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri yang membutuhkan kualifikasi keahlian tertentu akibat dari pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pembinaan tenaga kerja mandiri dan pemberdayaan tenaga kerja melalui program padat karya.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 76,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 23,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendataan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dan pembinaan perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain disrupsi teknologi menyebabkan sektor ketenagakerjaan mengalami perkembangan dari sisi permintaan akan jabatan dan keahlian baru, dan belum selarasnya kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti edukasi program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* Ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain disrupsi teknologi dengan adanya kehadiran kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), fenomena *ageing population*, adanya ketegangan geopolitik yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi pada negara-negara besar, dan penurunan industri manufaktur di hampir seluruh negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 69,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang masih sama seperti tahun 2023. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain lain transformasi Balai

Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp4.809,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 21,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pelatihan Tenaga Kerja Terampil Berdialog dalam Membangun Kerja Sama, Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial, Penguatan Keahlian Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Perlindungan Perkerja/Buruh melalui pembuatan peraturan perusahaan dan penerapan pengupahan, serta layanan perantaraan kerja. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pembangunan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dan penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Adapun arah kebijakan ketenagakerjaan 2026-2029 diarahkan pada Penciptaaan Sistem Pengembangan Keahlian yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kebutuhan pasar kerja kerja melalui sejumlah langkah:

1. Penciptaan lapangan kerja:
   a) Menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif. Fokus pada lapangan kerja di sektor industri manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi serta lapangan kerja hijau.
   b) Menyediakan sistem pemetaan dan proyeksi kebutuhan keahlian tenaga kerja berbasis sektoral dan wilayah yang detil serta berkala.
   c) Memperluas peluan pasar tenaga kerja berkualitas di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia.
2. Pengembangan keahlian:
   a) Melaksanakan Revitalisasi Pelatihan Vokasi secara konsisten.
   b) Mewujudkan Sistem Pemantauan Keterampilan.
   c) Melaksanakan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja lama (terutama yang low-skilled) berbasis pembelajaran sepanjang hayat.
   d) Mengembangkan program fasilitasi transisi school-to-work.
   e) Memperkuat keterampilan digital.
3. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja:
   a) Mewujudkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang mutakhir, komprehensif dan kredibel.
   b) Melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan berbasis SIPK secara efisien.
   c) Menciptakan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi PMI.
   d) Menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif jender, inklusif dan memfasilitasi dinamikan perubahan pola bekerja

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; dan penetapan standar rehabilitasi sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Sosial juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Selama periode RPJMN tahun 2020-2024, alokasi anggaran Kementerian Sosial cenderung mengalami penurunan yaitu dari Rp134.171,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp79.287,7 miliar pada tahun 2024. Penurunan anggaran ini tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang direspon dengan pelaksanaan program Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Perkembangan anggaran Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Sosial
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	134.171,9	*audited*
2	2021	108.093,6	*audited*
3	2022	97.928,1	*audited*
4	2023	87.275,4	*audited*
5	2024	76.242,6	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 94,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah perubahan skema dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program sembako dengan meningkatkan indeks bantuan sosial dari semula Rpll0.000,-

menjadi Rp150.000,- per bulan per KPM serta penambahan komoditas yang dapat dibeli KPM yaitu dari semula beras dan telur menjadi sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya, serta pelaksanaan program PC PEN. Program PC PEN dilakukan beberapa perubahan program dan pelaksanaan program/kegiatan baru, yaitu: (1) peningkatan indeks bantuan sosial sembako dari semula Rp150.000,- menjadi Rp200.000,-, (2) peningkatan sasaran program sembako menjadi 20 juta KPM, (3) penambahan bantuan sosial PKH sebesar 25 persen, (4) pelaksanaan program baru yaitu bantuan presiden jabodetabek, bantuan langsung tunai non jabodetabek, bantuan langsung tunai bagi KPM program sembako non penerima PKH, serta bantuan beras bagi KPM PKH. Kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di tengah tingginya kasus Covid-19 dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), (3) akurasi data, serta (4) kondisi geografis penerima manfaat yang sulit dijangkau. Selanjutnya, beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) Kerja sama dengan pilar sosial dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri nomor Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 Perihal Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (3) skema penyaluran khusus di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Papua dengan menggunakan PT Pos, (4) penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan sosial (Prokus).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP /MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mcngikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah (1) Pembenahan DTKS, (2) pelaksanaan program PC PEN, dan (3) Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) akurasi data, dan (3) penyaluran bantuan sosial di wilayah 3T. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) peningkatan integritas DTKS melalui pemadanan data dengan data adminduk Kementerian Dalam Negeri serta penetapan DTKS setiap bulan, (2) transparansi data melalui cekbansos.kemensos.go.id dan menu usul sanggah, (3) skema penyaluran khusus di wilayah 3T, (4) sentra multi fungsi layanan untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (5) lumbung sosial untuk penanganan bencana, (6) Sentra Kreasi Atensi sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan, (7) percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah 3T.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 1,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegia tan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan

dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain (1) peningkatan integritas DTKS, (2) penguatan program pemberdayaan ekonomi, (3) pelaksanaan program PEN, serta melanjutkan kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) dampak pandemi Covid-19 yang secara signifikan telah menyebabkan terjadinya kerentanan terhadap ketahanan kesehatan, sosial, ekonomi dan stabilitas keuangan, (2) perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, dan (3) penyaluran bantuan sosial di wilayah 3T. Beberapa terobosan yang dilakukan antara lain: (1) transformasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi Rumah Sejahtera Terpadu; (2) kerja sama dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan rusun bagi PPKS; (3) Inisiasi Pemberdayaan Penerima Manfaat melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 2,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN /TMP/MPN yang direhabilitasi dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara, mendorong keaktifan Pemda dalam pemutakhiran data, serta melanjutkan kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) peningkatan tensi geopolitik, (2) fenomena el nino, dan (3) pemutakhiran data oleh daerah. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penguatan program pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama dengan pihak terkait, misalnya klinik usaha PENA.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,8 persen-telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara; orang yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; SDM Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; Dukungan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, serta program dukungan managemen. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan adalah melanjutkan dan memperkuat kebijakan sebelumnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) pemutakhiran data oleh daerah, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1) lumbung sosial untuk mencegah dan mengatasi penyebaran kusta, (2) PENA muda yaitu program pemberdayaan ekonomi yang menyasar anak muda berusia 20-30 tahun dari keluarga PKH.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp79.588,0 dari total anggaran yang ada, Kementerian Sosial mendukung 4 Agenda Pembangunan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mendukung pelaksanaan reformasi sistem

perlindungan sosial melalui peningkatan pengelolaan DTKS dan pelaksanaan perlindungan sosial adaptif.

Kebijakan strategis Kementerian Sosial pada tahun 2026-2029 adalah mendukung seluruh agenda pembangunan dalam jangka menengah dan panjang, antara lain pelaksanaan transformasi sosial, mendukung pelaksanaan sistem perlindungan sosial dalam perubahan iklim, dan transformasi ekonomi.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BA 029)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian LHK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian LHK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK antara lain seperti: pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian LHK di daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LHK.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian LHK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian LHK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.196,2	*audited*
2	2021	7.416,3	*audited*
3	2022	6.348,1	*audited*
4	2023	7.166,6	*audited*
5	2024	7.344,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 26,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti reforma agraria dan perhutanan sosial, peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok, penataan kawasan hutan, konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kementerian LHK dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan

lingkungan hidup dibuktikan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terpenuhi sebesar 70,27 poin dari target 68,71 poin. Selanjutnya pada prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Kementerian LHK melalui kegiatan prioritas reforma agraria dan perhutanan sosial telah memenuhi sasaran dalam mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus menyumbang program prioritas pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan Kementerian LHK terhambat seperti kegiatan ekspor kayu olahan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur sesuai PP Nomor 59 Tahun 2020, penghapusan PPN 10 persen atas kayu bulat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020, dll.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti revitalisasi/penyelamatan danau prioritas nasional, pengembangan industri berbasis kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dalam hal pengurangan angka kemiskinan, Kementerian LHK berupaya mengoptimalkan pada bidang pariwisata yaitu dengan mengembangkan destinasi wisata alam prioritas yang menjadi kewenangan kementerian seperti wisata di Taman Nasional maupun di Taman Wisata Alam. Selain itu juga akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat yang ditingkatkan melalui perhutanan sosial. Terkait bidang lingkungan, Kementerian LHK berupaya mengurangi pencemaran limbah B3 medis dari Covid-19 yaitu dengan membangun fasilitas pengolahan limbah B3 Medis dan limbah B3 terpadu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kondisi pandemi yang belum tuntas memaksa untuk dengan menyelaraskan cara bekerja mulai dari mengubah struktur penganggaran yang lebih memanfaatkan teknologi informasi, menghindari kontak langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berpihak pada kelompok masyarakat yang terdampak Covid-19 dan bergerak secara nyata di tengah masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain mencegah kerumunan dengan menutup dan merekativasi wisata alam sesuai kondisi wilayah terdampak pandemi hingga menata regulasi untuk mempertahankan produktivitas hutan dan hasil hutan. Selain itu langkah strategis yang dilaksanakan Kementerian LHK yaitu menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan stimulus ekonomi, insentif kepada masyarakat, penciptaan kesempatan akses lahan pangan, serta membantu membuka akses jalur ekonomi khususnya bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Kementerian LHK berupaya dalam peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kawasan konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan, dan peningkatan produktivitas hutan produksi. Selain itu terkait pembangunan IKN, Kementerian LHK mendukung dalam hal pemulihan ekosistem dan rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan IKN, serta pengukuhan dan penetapan kawasan hutan di IKN. Kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain sesuai dengan tema RKP tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kementerian LHK senantiasa berupaya dalam memulihkan daya beli masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selain itu di dunia usaha Kementerian LHK berupaya meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam pada tahun 2022 dimana Indonesia masih berjuang untuk menangani pandemi Covid-19 sehingga dalam hal anggaran mempengaruhi alokasi serta capaian fisik dan pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat masih diperlukan koordinasi intensif dengan *stakeholder* daerah. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kementerian LHK telah berupaya dalam mempercepat akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dengan merancang Peraturan Presiden terkait Perhutanan Sosial.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau. Selain itu, Kementerian LHK juga mendukung pembangunan IKN dengan kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan serta penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan pemulihan 50 titik mata air, membangun 549 unit bangunan pengendali kerusakan perairan darat, merehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitarnya seluas 500 hektar, dan pemulihan ekosistem seluas 500 hektar di area IKN. Selain itu juga pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat seluas 869,79 ribu hektar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam hal pemberian akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat adalah anggaran APBN yang masih terbatas untuk penyelesaian hutan adat, serta kurangnya tenaga pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain percepatan pengelolaan perhutanan sosial melalui Peraturan Presiden nomor 28 Tahun 2023, sehingga diharapkan adanya kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan pihak terkait secara terpadu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, hingga triwulan I sebesar 3,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kuantitas/ketahanan air yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan IKN, peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan nilai transaksi ekonomi melalui kelompok tani hutan, serta penurunan beban lingkungan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memulihkan titik mata air, membangun bangunan pengendali kerusakan perairan darat, mengembangkan destinasi wisata prioritas, pemberian izin akses kelola perhutanan sosial, memulihkan lahan gambut yang terdegradasi, dan merehabilitasi hutan dan lahan serta merehabilitasi mangrove. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada triwulan I menjadi tahap/masa persiapan kegiatan, mulai dari penilaian kriteria lokasi, dokumen *readiness criteria*, rancangan teknis, pembentukan tim dan tenaga teknis, penyediaan surat komitmen, dan lain-lain. Realisasi triwulan I cenderung masih rendah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan telah dilaksanakan, antara lain dengan melakukan percepatan persiapan awal pelaksanaan kegiatan,

seperti survei lokasi, memastikan pra kondisi kegiatan telah dilaksanakan dan statusnya *clean and clear*, serta penilaian *readiness criteria*. Selanjutnya penguatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik masyarakat dan dukungan tenaga teknis di kementerian.

Pada tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, anggaran Kementerian LHK dialokasikan untuk Kementerian Kehutanan sebesar Rp5.158,5 miliar dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.079,8 miliar yang akan digunakan untuk: (1) Prioritas Nasional 2, Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau, dengan intervensi meningkatkan kuantitas/ketahanan air, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, alokasi tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih hijau serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dengan intervensi meningkatkan kewirausahaan masyarakat di sekitar hutan melalui peningkatan produksi HHBK, pendampingan, dan perluasan akses pasar (digitalisasi ke dalam *marketplace*) dan memanfaatkan ragam hayati bagi kelompok masyarakat di sektor LHK; (3) Prioritas Nasional 4, Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap bekerja serta terserap pada usaha sektor LHK; (4) Prioritas Nasional 5, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dimana Pemerintah berkontribusi untuk memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto Sektor Kehutanan dan Lingkungan termasuk wisata alam, bioprospeksi, dan tumbuhan biofarmaka; (5) Prioritas Nasional 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas LHK sebagai upaya peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan di desa-desa tepi hutan; dan (6) Prioritas Nasional 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk pembangunan berketahanan iklim, dengan kegiatan prioritas ketahanan pesisir dan laut, pembangunan dan konservasi sumber daya air.

Sasaran makro pembangunan LHK tahun 2025 yaitu memperkuat instrumentasi dan adaptasi dalam aktualisasi potensi hutan dan sirkular ekonomi dengan target sebagai berikut : (a) Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB dan ekspor sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang pada pagu indikatif targetnya pada kisaran 3-5 persen, menjadi naik sebesar 5-7 persen. Kinerja ini untuk membantu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; (b) Pemerataan pembangunan wilayah yang akan dicapai dengan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan pemanfaatan sirkular ekonomi sampah yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai transaksi kelompok (termasuk kelompok kelola sampah) sebesar 7-8 persen; (c) Penurunan beban lingkungan sebesar 3-4 persen yang didekati melalui penurunan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju penyusutan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah termasuk pengurangan penggunaan merkuri, dan pemberian intervensi secara langsung penanganan pencemaran lingkungan di anasir air, udara, gambut dan lahan akses terbuka; serta (d) Sumbangsih nilai investasi pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan diperkirakan sebesar Rp19,10 triliun, dengan rencana serapan tenaga kerja sebanyak 400.000 orang. Angka tersebut tercermin pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) subsektor kehutanan dan penebangan kayu dan subsektor pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang. Sumbangsih sektor LHK terhadap PDB Nasional pada tahun

2025 diprediksi sebesar Rp161,58 triliun. Produksi kayu bulat diprediksi mencapai angka 57,36 juta m^3, sedangkan perkiraan produksi kayu olahan akan mencapai 52,38 juta m^3 yang didukung oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang sebesar 106,02 juta m^3 per tahun. Kinerja ekspor sektor LHK diperkirakan mencapai angka US$ 16 miliar di tahun 2025. Hal tersebut ditopang dari ekspor produk hasil hutan, *bioprospecting* dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang lestari dan berkelanjutan. Dalam perannya untuk memberikan sumbangsih bagi akselerasi ekonomi masyarakat, Kementerian LHK juga memberikan sumbangan yang berasal dari PNBP. Rencana PNBP yang akan diterima pada tahun 2025 dari sektor LHK adalah sebesar Rp7,073 triliun dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan.

Kebijakan strategis lainnya yang direncanakan antara lain : (1) untuk pengentasan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan berdasarkan kategori lokasinya dibagi menjadi dua yaitu di kawasan perkotaan melalui skema peningkatan pendapatan ekonomi bank sampah, sedangkan di kawasan pedesaan sekitar/dalam kawasan hutan melalui skema peningkatan pendapatan ekonomi kelompok tani hutan hasil perhutanan sosial; (2) untuk meningkatkan investasi bidang jasa lingkungan dan wisata alam (pemanfaatan panas bumi dan wisata alam), investasi di bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, investasi bidang pemanfaatan hutan, dan investasi bidang pengolahan hasil hutan termasuk kemudahan berusaha dalam kerangka persetujuan lingkungan; (3) untuk menangani permasalahan prevalensi penderita *stunting* yang masih tinggi, Pemerintah memberikan intervensi dengan program penurunan beban pencemaran air dan peningkatan capaian pengelolaan sampah; dan (4) Kementerian Kehutanan juga mengalokasikan anggaran belanja pendidikan yang bersifat mandat dari Undang-Undang. Besaran anggaran belanja pendidikan di Kementerian kehutanan sebesar Rp76 miliar. Anggaran pendidikan tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan dengan target jumlah lulusan sebanyak 473 orang. Sasaran anggaran pendidikan ini dipergunakan untuk menjadikan SMK Kehutanan sebagai pusat unggulan, peningkatan lulusan SMK Kehutanan yang bekerja pada bidangnya, penguatan pendidikan dan pelatihan dengan pasar tenaga kerja *(link and match),* afirmasi pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan LHK bagi anak petani hutan dan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) secara kolaboratif menjadi laboratorium pendidikan SMK Kehutanan.

Proyeksi kebijakan strategis pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 didayagunakan untuk mendukung transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Internalisasi Agenda Pembangunan Transformasi Sosial ke dalam arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya peningkatan lulusan pendidikan menengah kehutanan yang bekerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan melalui perhutanan sosial; peningkatan kemandirian dan pendampingan kelompok usaha perhutanan sosial; penanganan konflik tenurial di kawasan hutan; serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Pada agenda pembangunan transformasi ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan antara lain untuk: (i) penguatan kepastian kawasan hutan yang mantap (legitimasi), penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, (ii) peningkatan tenaga

kerja di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, (iii) peningkatan implementasi ekonomi sirkular industri, (iv) peningkatan kontribusi sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup pada PDB atas dasar harga berlaku melalui peningkatan produksi kayu bulat, kayu olahan, hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekspor kayu olahan, (v) peningkatan PNBP sumber daya alam kehutanan dan PNBP fungsional Kementerian LHK, (vi) pemanfaatan ekonomi sumber daya alam hayati (bioprospeksi) serta peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi antara lain adalah: (i) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, dan manajemen sumber daya genetik keanekaragaman hayati; (ii) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (iii) penguatan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan (iv) peningkatan pengurangan dan penanganan sampah, peningkatan dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas Bank Sampah dan Mitra 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)*, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sampah, serta dan penyediaan standar dan fasilitas pengelolaan sampah. Lebih lanjut, internalisasi Agenda Pembangunan ini pada arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya konservasi sumber daya air dalam rangka penyediaan air berkelanjutan, peningkatan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor hutan dan lahan serta sampah dan limbah.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KKP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
g. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat subtantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kinerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Sejak tahun 2015, KKP terus berkomitmen untuk selalu membenahi tata kelola pemerintahan internalnya. Meskipun hasil penilaian evaluasi RB KKP berfluktuasi, KKP berhasil mempertahankan indeks RB pada predikat BB sampai dengan tahun 2022 dan membuktikan kinerjanya dengan adanya peningkatan hasil evaluasi RB dengan nilai 85,4 (**predikat A)** pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. RB General :

a. Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi KKP dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan pelakskanaan sistem kerja. Pencapaian penyederhanaan struktur organisasi, KKP telah menyederhanakan birokrasi dengan dengan memangkas eselon III, IV dan Eselon V dari 1.307 unit organisasi menjadi 269 unit organisasi. Upaya yang telah dilakukan KKP adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian OTK dengan memangkas Eselon III, IV, dan V baik di pusat maupun UPT.
2. Melantik Pejabat Administrasi (Eselon III/IV/V) yang terdampak penyederhanaan birokrasi ke dalam Jabatan Fungsional baik di lingkungan pusat dan UPT.

3. Menetapkan peta proses bisnis KKP berdasarkan Perpres dan OTK KKP pasca penyederhanaan birokrasi.

Sedangkan, untuk penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabaran. Saat ini KKP telah menetapkan sistem kerja di lingkungan KKP, menerapkan *squad team*, serta melakukan perbaikan dan dan pengembangan proses bisnis.

b. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Berdasarkan hasil tahun 2023, KKP telah mencapai nilai 3,56 dari nilai maksimal 4. Dalam upaya peningkatan, KKP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Pengendalian secara terintegrasi terhadap cascading sasaran strategis sampai dengan unit kerja;
2) Perbaikan kualitas penetapan target dan metode pengukuran indikator sasaran strategis dan indikator sasaran program;
3) Peningkatan kualitas penetapan tujuan serta struktur dan proses.

c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
Dari tahun 2014 sampai dengan 2023, pembangunan zona integritas telah dicapai pada 98 unit organisasi dengan rincian unit organisasi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) penilaian Tim Penilai Internal sebanyak 84 unit organisasi, WBK penilaian Tim Penilai Nasional sebanyak 13 unit organisasi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebanyak 1 unit organisasi.

d. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Hasil evaluasi atas akuntabilitas KKP mendapatkan nilai sebesar 83,65 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

e. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
Hasil penilaian IPPN tahun 2023, KKP mendapat nilai 94,28 (Predikat Sangat Baik). KKP terus melakukan upaya peningkatan penyelarasan perencanaan pada aspek integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan antar dokumen perencanaan yang mempunyai arti peningkatan kualitas perencanaan.

f. Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE
Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2023, impelementasi arsitektur SPBE KKP berada pada tingkat 2 yakni telah memenuhi kriteria arsitektur *as-is, to-be* dan peta rencana SPBE. KKP telah menetapkan kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2024.

g. Tingkat Digitalisasi Arsip
KKP telah menyusun kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip secara eletronik serta terus melakukan peningkatan performa pengelolaan arsip digital, implementasi aplikasi bidang kearsipan dinamis, sumber daya aplikasi bidang kearsipan dinamis, dan jaringan informasi kearsipan nasional sehingga pada tahun 2023 mendapatkan skor 87,62 (sangat baik).

h. Indeks Pengelolaan Aset

Berdasarkan evaluasi IPA tahun 2023, KKP mendapatkan nilai 3,34 (Predikat Baik). Selain itu, pada tahun 2023, KKP memperoleh penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai Juara Kedua pada kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dari Kementerian Keuangan. Upaya yang telah dilakukan KKP antara lain memprioritaskan ketepatan waktu penyampaian Polis Asuransi BMN, penyelesaian laporan Jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya, Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, dan RKBMN Pengguna.

i. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Capaian IKPA KKP tahun 2023 sebesar 93,74 (Predikat Baik). KKP terus melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta hasil pelaksanaan anggaran.

j. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Pada tahun 2023, KKP termasuk pada kementerian/lembaga pengelola pengaduan Terbaik di bawah koordinasi Kemenko Marves, dengan tindak lanjut pengaduan masyarakat 100% dan tinak lanjut selama 1 s.d 3 hari kerja.

k. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Pada tahun 2023, IKK KKP mencapai nilai 83,94 (Predikat Sangat Baik). KKP terus meningkatkan kualitas dan tata kelola penyusunan kebijakan, khususnya pada kebijakan yang terkait langsung dengan para stakeholder di bidang kelautan dan perikanan. KKP berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara dan memperkuat koordinasi dengan seluruh unit organisasi eselon I terutama dalam upaya peningkatan kualitas agenda setting, formulasi, implementasi dan evaluasi guna melakukan optimaliasi tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan.

l. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

KKP telah melakukan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi peraturan perundangan dan akan terus mendukung penguatan sistem regulasi nasional. KKP telah meraih beberapa penghargaan di bidang hukum, diantaranya penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik V Tingkat Kementerian dan JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik dalam Penghargaan Juristica Award 2023.

m. Tingkat Kematangan Penyelenggaran Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral di KKP sudah mencapai predikat Baik dengan nilai 2,68. KKP telah memiliki dashboard berbasis elektronik untuk menyatukan seluruh data statistik KKP. Selain itu, KKP juga melakukan beberapa hal guna mendukung penyelenggaraan statistik nasional:

1) Menerapkan prinsip Satu Data Indonesia pada kegiatan yang dievaluasi yaitu Kusuka dan Produksi;
2) Meningkatkan koordinasi dengan pembina data, yaitu BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia (Bappenas);
3) Meningkatkan kompetensi SDM produsen data, UDE, dan UDK (walidata) dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sectoral.

n. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Pada tahun 2023, KKP telah meraih ITKP sebesar 86,44. KKP telah memperkuat dukungan Sumber Daya Manusia Pengelola Barang dan Jasa dengan melakukan pengelolaan Jabatan Fungsional PBJ secara terpusat pada UKPBJ. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan terus ditingkatkan sebagai upaya perbaikan.

o. Indeks Sistem Merit

KKP telah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam mengawal sistem merit di lingkungan KKP dengan hasil penilaian Sangat Baik. Langkah-langkah yang telah ditempuh KKP dalam optimalisasi sistem merit :

1. Perencanaan kebutuhan ASN telah disusun berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan jumlah pegawai yang akan pensiun;
2. Kebijakan internal dalam pemenuhan kebutuhan pegawai dan melaksanakan pengadaan secara terbuka dan kompetitif;
3. Kebijakan dan program pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta.

p. Indeks Pelayanan Publik

KKP mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi dari Kementerian PANRB atas Inovasi Fuji Lestari (*Fish Apartment* untuk jadikan laut sehat, nelayan hebat, dan mandiri) yang diusung oleh Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. KKP juga mendapatkan penghargaan atas 5 (lima) UPP Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

q. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada tahun 2023, KKP mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi oleh Ombudsman Republik Indonesia dan berhasil masuk peringkat ke 6 dari 27 kementerian dengan hasil penilaian sebesar 88,66 sekaligus masuk kategori Zona Hijau. Predikat Kepatuhan Tinggi diberikan kepada KKP atas penilaian kinerja 20 produk pelayananan (layanan administrasi pusat) dengan hasil 19 produk layanan dari 10 Direktorat lingkup KKP mendapatkan kategori Hijau.

r. Indeks SPBE

Pada tahun 2023, Indeks SPBE KKP mencapaai nilai 3,58 (Predikat Sangat Baik). KKP telah memiliki dashboard Portal.kkp.go.id yang telah mengintegrasikan proses manajerial KKP seperti persuratan, manajemen pengetahuan, employee selft service (cuti dan perjalanan dinas). Statistik KKP sebagai dashboard berbasis elektronik untuk seluruh data statistik KKP (Satu Data Kelautan dan Perikanan). E learning KKP sebagai dashboard peningkatan kapasitas SDM KKP berbasis elektronik (pelatihan, diklat).

s. Opini BPK atas Laporan Kinerja (LK) KKP

KKP telah berupaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014. Meskipun sempat mengalami kendala pada tahun 2020, tidak menyurutkan KKP untuk tetap bangkit dan kembali mendapatkan Predikat WTP pada tahun 2021-2022. KKP berupaya untuk menjaga tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LK KKP dengan menjaga kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

t. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Guna peningkatan integritas, KKP telah melaksanakan pembuatan media sosialisasi antikorupsi digital melalui portal website Integrity Learning Center "Menggenggam Integritas". Selain itu, telah disusun pula Pedoman Pengendalian Kecurangan berdasarkan hasil Identifikasi permasalahan dan pemanfaatan data SP4N-LAPOR! dan Hasil Pengawasan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tindak lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan manajemen risiko KKN.

u. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KKP telah melaksanakan pembangunan sistem informasi SKM sebagai media pelaksanaan

SKM elektronik di lingkungan KKP. Pelaksanaan SKM telah menggunakan kuisioner yang telah dilakukan standardisasi. Pelaporan hasil SKM KKP kepada Kementerian PAN dan RB dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu karena kemudahan akses data SKM melalui Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai hasil SKM KKP di tahun 2023 sebesar 89,6.

2. RB Tematik :
   Melalui program dan kegiatan, KKP berkontribusi mendukung pelaksanaan RB tematik pengentasan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus pada penanganan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian laju inflasi.

KKP telah melaksanakan Pelatihan core value berakhlak terhadap ASN (secara daring/MOOC) pada elearning.kkp.go.id KKP guna peningkatan Indeks BerAKHLAK. KKP juga telah melaksanakan penilaian mandiri Employee engagement pada beberapa unit organisasi eselon I.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran (dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.809,9	*audited*
2	2021	4.720,5	*audited*
3	2022	5.397,8	*audited*
4	2023	6.335,6	*audited*
5	2024	7.566,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 34% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya, Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP, Operasional Kapal Pengawas, Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun, dan Kawasan di Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: Adanya beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang, Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk, Adanya pandemi covid 19 sehingga banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya, dan dengan adanya penambahan alokasi anggaran pada bulan Agustus dan September yang bersumber dari BA BUN (BA 999.08) atau biasa yang disebut (ABT) dimana anggaran ini difokuskan kepada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga terdapat kegiatan-kegiatan baru yang membutuhkan revisi anggaran terlebih dahulu selanjutnya proses perencanaan kegiatan, mempersiapkan dokumen

pengadaan sekaligus verifikasi calon peneriman bantuan, juknis dan proses Pengadaan Barang/Jasa yang memakan banyak waktu dalam memproses kegiatan tersebut yang menyebabkan belum optimalnya pelaksaan kegiatan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, integrasi/kerjasama dengan pihak terkait terkait kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta efisiensi harga satuan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 33% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Adanya keterbatasan ruang fiskal, yaitu refocusing anggaran secara nasional di tahun 2021 untuk menangani dampak pandemi covid, mengharuskan dilakukannya penyesuaian target output yang telah direncanakan di awal tahun 2021 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain integrasi, kolaborasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/LSM serta stakeholder.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 38% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Wanprestasi penyedia yang mengakibatkan terjadinya putus kontrak pekerjaan sehingga pekerjaan harus dilaksanakan di tahun 2023 yang mengakibatkan realisasi tidak optimal; Perubahan proses bisnis pada satker BLU LPMUKP yang mengakibatkan target PNBP tercapai 89,33% yang berdampak pada realiasi tidak dapat optimal sehubungan dengan sumber dana belanja dari BLU LPMUKP bersumber dari PNBP yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sinergi dan kolaborasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi melalui e-office, optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui *zoom*

meeting, optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi ASN KKP secara daring melalui e-milea (*Electronic Milenial Learning*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 41% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti bantuan benih, induk unggul, bibit rumput laut, pakan, bioflok, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, bantuan sistem rantai dingin, bantuan untuk kelompok penggerak konservasi, integrasi lahan garam dan gudang garam serta kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kendala dalam mencapai produksi perikanan diantaranya: tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan, serangan penyakit yang di akibatkan oleh virus dan bakteri, cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia yang mengakitbatkan nelayan tidak dapat melaut, fenomena elnino; Kinerja ekspor perikanan Indonesia mengalami penurunan dikarenakan perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara yang menyebabkan permintaan global menurun, diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik hambatan tarif maupun non tarif dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sinergi dan kolaborasi kegiatan dengan KL/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi melalui e-office, optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui *zoom meeting*, optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi ASN KKP secara daring melalui e-milea (*Electronic Milenial Learning*).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 44% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Perluasan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih adanya revisi anggaran di tahun berjalan sehingga menunda proses tanda tangan kontrak dan perubahan kebijakan terkait penentuan lokasi dan tematik kegiatan di tahun berjalan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Pembangunan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kebumen da Pembangunan Kampung Nelayan Modern.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp6.220,6. Dari total anggaran yang ada, sebesar 39% direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 61% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP, Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota

Perairan, dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Perluasan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Perluasan kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
(BA 033)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PUPR juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalami restrukturisasi organisasi menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pekerjaan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PU antara lain seperti pengelokaan barang

milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PU, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarakan pendekaran pengembangan wilayah, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PU, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementeian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelakasanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PKP antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian PKP, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PKP, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PKP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian PUPR
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	100.793,1	*audited*
2	2021	152.692,8	*audited*
3	2022	127.177,6	*audited*
4	2023	174.324,5	*audited*
5	2024	164.566,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 51,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain : a) Melanjutkan agenda pembangunan sesuai RPJMN Tahun 2015-2019; b) Penajaman sinkronisasi program pembangunan Pusat-Daerah melalui penyelenggaraan forum perencanaan seperti Konsultasi Regional (Konreg), dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Beberapa kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan akibat pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi dalam pemenuhan capaian Tahun 2020. Sementara strategi kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: a)

merealokasi anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19, b) pemotongan atau penghematan anggaran (*refocusing* dan realokasi) pada belanja yang tidak prioritas (perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional) dan belanja modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang tidak prioritas, serta c) melakukan relaksasi kegiatan dengan mengubah skema paket *Single Year Contract* (SYC) menjadi *Multi Years Contract* (MYC).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 43,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain : a) meningkatkan sinkronisasi program pembangunan Pusat-Daerah melalui pelaksanaan forum perencanaan seperti Konsultasi Regional (Konreg), dan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), dan b) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi yang sesuai standar dan sesuai baku mutu untuk meminalisisr penyimpangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) kebijakan *New Normal* Pandemi Covid-19 dalam proses perencanaan program/kegiatan, proses pengadaaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan konstruksi, dan b) terjadinya bencana alam yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain : a) dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan Revitalisasi Saluran Drainase, Pembelian Produk Rakyat (UMKM), Dukungan Prioritas Nasional, dan Dukungan *Food Estate* dan Kawasan Industri, b) pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, dan c) pelaksanaan prioritas pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 54,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), b) pelaksanaan Penugasan Khusus dari Presiden, antara lain: persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan Kawasan Mandalika, renovasi TMII, serta persiapan *ASEAN Summit* di Tana Mori, Laboan Bajo, c) pelaksanaan Padat Karya Tunai, d) pelaksanaan Prioritas "OPOR" (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Pemeliharaan), dan e) antisipasi penanganan bencana La Nina. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain : a) infrastruktur yang dibangun khususnya untuk acara/kegiatan skala Nasional dan Internasional harus dapat selesai tepat waktu dan tepat guna b) ketepatan penyaluran kegiatan Padat Karya Tunai, dan c) perubahan iklim dan kondisi alam. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) percepatan pemanfaatan pagu tidak terserap untuk program prioritas/mendesak, b) percepatan penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan c) penyesuaian jadwal konstruksi (menghindari cuaca ekstrem), dan/atau penguatan dan penyiapan infrastruktur darurat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*), b) pembayaran Hutang Pekerjaan, c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam, d) pembayaran Ekskalasi, e) pendekatan Program Pola Padat Karya, f) pelaksanaan Prioritas "OPOR" (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), dan g) pelaksanaan koordinasi dan sinergi kegiatan yang dilaksanakan dengan kegiatan Pemda dan K/L lain, sehingga dapat tuntas dan berfungsi pada tahun 2023 atau

selambat-lambatnya pada tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) perubahan pioritas program/kegiatan dikarenakan adanya kebijakan baru dan perubahan strategis, b) kejadian darurat atau bencana, dan c) kebutuhan anggaran dari program/kegiatan direktif yang belum direncanakan sebelumnya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) drop paket yang belum dimulai, b) realokasi anggaran antar paket (paket progres tinggi, penyelesaian administrasi, dan revisi anggaran), c) program Infrastruktur Padat Karya (kerakyatan) sesuai target dan tepat sasaran, dan d) memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan dan pembangunan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 83,07 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,46 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a) penuntasan seluruh pekerjaan konstruksi pada Tahun 2024, kecuali beberapa paket kegiatan pembangunan infrastruktur *Multiyears Contract* yang baru dimulai Oktober 2023, b) pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden (a.l. pasar, sekolah, stadion, rusun) dan Instruksi Presiden (Inpres Jalan Daerah, dan Inpres Air Minum dan Air Limbah, dan c) pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a) keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dan b) permasalahan pembebasan lahan (proses yang lambat, hingga sengketa lahan). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a) percepatan proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, b) percepatan penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, c) percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan montoring/pengawasan, menyelesaiakan masalah tanah, dan d) pelaksanaan rekomposisi anggaran sesuai prioritas kegiatan.

Untuk APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, distribusi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp110.952,7 miliar dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.274,4 miliar. Adapun Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: Pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1) Peningkatan Konektivitas
    a) Peningkatan jalan di Kawasan Trans Papua, Perbatasan, dan 3T dalam rangka pertahanan dan keamanan nasional serta memberikan aksesibilitas bagi masyarakat.
    b) Penanganan jalan akses menuju *Outlet* (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal) untuk mendukung jalur logistik nasional.
    c) Penanganan jalan di Kawasan Metropolitan dan Perkotaan antara lain melalui pembangunan FO/UP dan jalan lingkar untuk mengurai kemacetan.
    d) Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera
2) Pengelolaan Sumber Daya Air
    a) Melanjutkan pembangunan bendungan dan waduk untuk mendukung irigasi pertanian

dalam rangka ketahanan pangan, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

b) Pengembangan sistem irigasi untuk efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.

c) Meningkatkan kesiapan dan ketahanan terhadap bencana daya rusak air melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengaman pantai, dan pengendali sedimen.

d) Meningkatkan penyediaan pasokan air melalui program pembangunan tampungan air skala kecil di daerah kekeringan.

3) Pengembangan Perumahan dan Permukiman

a) Program Perumahan Rakyat: Pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan*).

b) Program Pengembangan Permukiman: Penyelenggaraan revitalisasi perkotaan*), peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh*), penyediaan akses air siap minum perpipaan, penyediaan akses sanitasi aman, pembangunan sistem pengolahan persampahan mendukung ekonomi sirkuler, dan bangunan gedung strategis.

*)Diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sosial

a) Dukungan infrastruktur untuk perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan: Investasi dalam pembangunan pasar, revitalisasi sekolah (PHTC), perguruan tinggi/universitas, sarana prasarana peribadatan, sarana prasarana olah raga, dan rumah sakit untuk kegiatan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

b) Infrastruktur Pendukung Pariwisata: Pengembangan infrastruktur di destinasi wisata utama untuk mendukung industri pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisatawan.

5) Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan. Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bencana: Proyek pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
(BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan antara lain seperti menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan; pengelolaan dan penanganan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam; pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenkopolhukam

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	268,9	*audited*
2	2021	232,2	*audited*
3	2022	276,6	*audited*
4	2023	329,9	*audited*
5	2024	318,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi

Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental. Tidak terdapat Kendala/tantangan yang ditemukan dalam proses terlaksananya kegiatan tersebut.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut yaitu berupa penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional; Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penerbitan peraturan dan kebijakan mengenai pencurian identitas dan data secara *online* (peraturan data pribadi) serta peraturan dan kebijakan mengenai pelecehan (*harrassment* dan *abuse*); Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (*National Cybersecurity Strategy*); Peningkatan dukungan pemerintah pada program pendidikan keamanan siber pada kurikulum pendidikan (*Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Dukungan anggaran terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga terjadi *refocusing* selama beberapa tahun terakhir; Penghapusan alutsista yang sudah tua; Menteri Pertahanan tidak menggunakan istilah MEF tetapi kekuatan pokok TNI. Kekuatan pokok ini adalah kekuatan yang siap tempur yang dijadikan target adalah postur TNI ideal; Parameter/Indeks Pertahanan perlu dilakukan perubahan selain MEF dan Kontribusi Indhan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024; Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,5 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global; Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan; Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik; Penuntasan Infrastruktur TIK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pada Tahun 2023 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar > 50 persen. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Pothan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perlu dilakukan upaya kemandirian industri yaitu memerlukan inpres dan perpres yang mewajibkan *user* menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit *Technology Readiness Level* (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh industri pertahanan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; Kelembagaan dan Keuangan Daerah; Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan; Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik; Penuntasan Infrastruktur TIK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum maksimalnya pemberian informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pengisian kuisioner biasanya dilakukan pada saat acara festifal kebudayaan dan festifal ekonomi di luar negeri; belum maksimalnya pemberian informasi terkait kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam

meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri pada acara-acara yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri; Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri melalui pemberitaan baik pada media cetak, media elektronik maupun media sosial negara tersebut maupun perwakilan Indonesia di luar negeri, dan menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan atau melakukan pengisian kuisioner Indeks Citra pada saat pelaksanaan kegiatan Menko Polhukam bidang Keamanan di luar negeri.

Untuk APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dialokasikan sebesar Rp268,3 miliar dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dialokasikan sebesar Rp9,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, direncanakan antara lain untuk beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; Perbaikan Regulasi Kepemiluan dan Partai Politik; Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu; Pembangunan Sistem Pertahanan dan Keamanan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyampaian rekomendasi kebijakan terkait penyampaian rekomendasi kebijakan terkait; Transformasi Kelembagaan Demokrasi; Penguatan Kualitas Sistem dan Tata Kelola Pemilu; Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata; Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan 3 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1) Transformasi Tata Kelola dengan program pembangunan antara lain:
    a) Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi;
    b) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik;
    c) Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan;
    d) Transformasi Manajemen ASN;
    e) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan; dan
    f) Penguatan Integritas Partai Politik.
2) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dengan program pembangunan antara lain:
    a) Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional;
    b) Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal;
    c) Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap Keadilan;
    d) Penguatan Kelembagaan Hukum;
    e) Budaya Hukum;
    f) Penerapan dan Penegakan Hukum;
    g) Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme;

h) Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi;
i) Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal;
j) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
k) Keamanan Insani, Pelindungan WNI, Keimigrasian, dan Narkoba;
l) Penguatan Kebebasan Sipil dan Kesetaraan;
m) Komunikasi Publik;
n) Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi;
o) Kedaulatan dan Stabilitas;
p) Politik Luar Negeri dan Kepemimpinan Indonesia;
q) Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi;
r) Diplomasi Publik, Sosial-Budaya, dan Jejaring Diaspora;
s) Peningkatan Kemampuan Pertahanan; dan
t) Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.

3) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan Program Pembangunan antara lain:
   a) Penguatan Beragama Maslahat dan Layanan Keagamaan Transformatif; dan
   b) Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA 035)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian/Lembaga yang di koordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
9. Instansi lain yang dianggap perlu.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenko Perekonomian
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	406,1	*audited*
2	2021	386,8	*audited*
3	2022	434,7	*audited*
4	2023	519,2	*audited*
5	2024	499,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Di tahun 2020 dunia menghadapi kejadian tak terduga dan luar biasa, pandemi Covid-19 mengubah arah global dan memicu respon luar biasa. Covid-19 berdampak hebat ke seluruh dunia dan memakan jutaan korban jiwa. Penyebaran Covid-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global dan di Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami koreksi ke bawah. Tantangan sosial-ekonomi semakin berat sebagai imbas dari dampak pandemi di semua sektor, terutama pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Krisis telah membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Pada kondisi krisis, pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan dan menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif. Berbagai langkah *extraordinary* yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat dan sektor usaha mampu menjadi bantalan terjadinya kontraksi yang lebih dalam.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bersinergi dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menghasilkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Resiliensi ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan *extraordinary*. Sejumlah strategi dan program utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memulihkan ekonomi di tahun 2020, diantaranya melalui: (1) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang menyeimbangkan Kebijakan antara memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi; (2) Mengakselerasi Vaksinasi untuk Pertumbuhan Ekonomi; (3) Mewujudkan Komitmen Menyederhanakan Regulasi dengan UU Cipta Kerja; (4) Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Kartu PraKerja; (5) Menumbuhkan Usaha Kerakyatan dengan Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan sederet program-program strategis lainnya dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan dukungan langsung kepada Program Prioritas Nasional 2021 antara lain:

1. Pengembangan Industri, yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Daya

Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor, diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu a)Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, b) Pengembangan Industri Substitusi Impor dan c) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi,
2. Peningkatan Ekspor yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia, diwujudkan melalui beberapa kegiatan, yaitu: a) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi, dan b) Fasilitasi Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional,
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui beberapa kegiatan Pengembangan Ekosistem — Ketenagakerjaan, dan
4. Kebijakan Cipta Kerja yang mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui Pelaksanaan Cipta Kerja.

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 yang masih berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan mengoordinasikan program pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemulihan ekonomi dan mengurangi dampak pandemi di sektor perekonomian yang dicapai melalui tiga strategi utama PEN untuk mengungkit belanja masyarakat di Tengah kebijakan pembatasan kegiatan di Masyarakat yang antara lain:

1. Melanjutkan Program Perlindungan Sosial dan mempercepat realisasinya & dukungan UMKM berupa percepatan pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro;
2. Percepatan realisasi program padat karya Kementerian/Lembaga untuk mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Program baru Insentif Perpajakan yang secara selektif diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas dan strategis khusunya bidang ekonomi, Kegiatan Prioritas tersebut mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 dalam RKP yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, diantaranya:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan

Pelaksanaannya.

Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran dalam agenda pemulihan ekonomi melalui dukungan koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta implementasi Program Kartu Prakerja.

Melalui Program PEN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Bersama Kementerian/Lembaga negara lainnya, berkoordinasi untuk menjaga keseimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Kebijakan yang baik dari sisi kesehatan disinergikan dengan kebijakan PEN yang lebih adaptif, telah terbukti menjadi potret keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 positif sebesar 3,7 persen (yoy). Pada awal tahun 2022, perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia telah kembali on track seperti sebelum pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural berjalan beriringan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi pasca pandemi. sehingga agenda pembangunan difokuskan pada strategi mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, dan digitalisasi. Untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan, aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan. Transformasi digital Indonesia, didorong melalui program ekonomi digital dan pemerintahan digital, dengan memberikan kemudahan perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan system dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor perdagangan (*e-commerce*). Selain itu, kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi, menjadi suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengembangan Kawasan ini akan mampu mendorong hilirisasi, yang menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2023 dan Prioritas Nasioanal (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2023 akan meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu: (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas, yaitu: (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga

Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Selanjutnya, agenda pemulihan ekonomi masih berlanjut dan berfokus pada transformasi ekonomi nasional pada tahun 2023. Peralihan tersebut menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global serta inflasi global juga diperkirakan naik dari ekspektasi awal. Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa transformasi ekonomi nasional sehingga diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen agar tetap terjaga. Sejalan dengan tema RKP 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut serta mengkoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, mendorong pemulihan dunia usaha dan transformasi ekonomi digital, serta pelaksanaan kebijakan dalam merespon adanya risiko yang terjadi akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dan perekonomian global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memanfaatkan posisi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 dalam rangka pencapaian Prioritas Ekonomi (PED) untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2024 dan Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2024 meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas yaitu: (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui output prioritas: (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi; dan (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui output prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, isu strategis yang akan dikawal adalah terkait monitoring dan evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pelaksanaannya. Pada tahun 2024, kegiatan akan difokuskan pada: (i) perencanaan evaluasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan turunannya; (ii) uji publik dan sosialisasi; dan (iii) perencanaan dan pembahasan gugatan UU PPP, UU Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-undangan turunannya.

Tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi serta momentum untuk Indonesia keluar dari *middle income trap*. Namun, Pemerintah masih akan dihadapkan pada tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan tekanan inflasi global. Dalam rangka memanfaatkan momentum tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong transformasi ekonomi melalui koordinasi kebijakan hilirisasi komoditas SDA, transisi energi, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi melalui reformasi struktural implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Sejalan dengan RKP 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut mengoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pengembangan UMKM melalui penyaluran KUR, transformasi ekonomi digital, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program Kartu PraKerja, dan pelaksanaan kebijakan strategis lainnya.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran untuk Kemenko Perekonomian dialokasikan sebesar Rp459,8 miliar dan Kemenko Pangan sebesar Rp44,1 miliar. Anggaran tersebut direncanakan antara lain untuk beberapa kegiatan seperti Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Koordinasi Kebijakan Pangan, Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan, Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri, Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK, Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK dan Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Aksesi Keanggotaan Indonesia dalam OECD, Proyek Strategis Nasional (PSN), Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengendalian Inflasi (Koordinasi TPIP), Stabilisasi Harga Pangan, Transisi Energi, Hilirisasi Industri, Kartu Prakerja, Transformasi Digital, Pemberdayaan UMKM, Penguatan Sistem Logistik Nasional dalam upaya penurunan biaya logistik, Diversifikasi dan daya saing ekspor, Kebijakan Satu Peta, Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional (PSN), Perundingan Indo-Pacific *Economic Forum*, Aksesi Keanggotaan Indonesia dalam OECD Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing, Hilirisasi komoditas SDA, Pengembangan Semikonduktor.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
(BA 036)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kemenko PMK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenko PMK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	232,6	*audited*
2.	2021	206,5	*audited*
3.	2022	220,4	*audited*
4.	2023	245,5	*audited*
5.	2024	255,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial), serta sebesar 23,2 persen) untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: 1) Percepatan Penurunan *Stunting*; 2) Perlindungan Khusus Anak Terhadap Kekerasan; 3) Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan dan TPPO; 4) Penurunan Kematian Ibu dan Bayi; dan 5) Pemulihan Ekonomi Nasional (Jaring Pengaman Sosial) Penanganan Covid-19.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2020 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui penetapan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) sebagai indikator utama mengukur keberhasilan program Revolusi Mental dan pembentukan Gugus Tugas Nasional GNRM melalui Kepmenko Nomor 20 Tahun 2020. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *refocusing* anggaran akibat meluasnya pandemi Covid-19, selain itu kurangnya agen perubahan GNRM untuk mendorong implementasi GNRM. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Revolusi Mental masih terdapat tantangan antara lain penguatan peran 5 Koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental dan penguatan pusat-pusat perubahan GNRM di daerah.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui restrukturisasi kelembagaan dan tata kelola DJSN, reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan hak keuangan dan fasilitas DJSN. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain kebijakan *refocusing* anggaran dan turunnya kepesertaan aktif akibat pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu meningkatkan kepesertaan baik pada program jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan serta evaluasi berkala terkait kelembagaan dan reformasi SJSN.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui rapat koordinasi dan monitoring evaluasi antar K/L sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan serta perbaikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* yang didukung data dan informasi (konvergensi). Pada tahun 2020 tidak ada perhitungan prevalensi *stunting* nasional akibat pandemi Covid-19, sedangkan berdasarkan SSGBI tahun 2019 prevalensi *stunting* nasional sebesar 27,7 persen. Tantangan yang ditemukan antara lain pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses kesehatan secara rutin dan kesepakatan penggunaan data prevalensi *stunting* sebagai acuan dalam melakukan intervensi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan draf RPerpres Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagai pedoman khususnya Pemda dalam melakukan intervensi program percepatan penurunan stunting.
2. Percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tantangan yang ditemukan antara lain lambatnya respons Lembaga pendidikan terkait penanganan kekerasan seksual yang dialami peserta didik demi membangun kepercayaan terhadap hukum dalam pemenuhan hak atas keadilan untuk korban. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu koordinasi lintas sektor antara lembaga hukum dengan lembaga pendidikan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI. Tantangan yang ditemukan antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait prosedur dan bantuan hukum terkait pekerja migran Indonesia. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PP No 10 tahun 2020 serta pengawasan dan perlindungan terhadap para pekerja migran.
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut program Kesehatan Ibu Anak (KIA). Tantangan yang ditemukan antara lain belum meratanya akses layanan kesehatan khususnya di Indonesia bagian timur. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu identifikasi permasalahan fortifikasi pangan untuk peningkatan gizi Ibu dan Anak serta penguatan peran posyandu.
5. Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Bansos, dengan tujuan untuk meningkatkan jenis pangan bergizi yang diterima oleh kelompok miskin dan rentan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) masih terdapat isu penting terkait data penerima program bansos, apalagi ketika terjadi pandemi dimana jumlah penerima bantuan ditambah namun datanya belum sepenuhnya dimutakhirkan daerah, sehingga masih terjadi duplikasi penerima bansos; 2) selain itu masih terdapat kasus KKS yang belum terdistribusi secara tuntas di daerah perluasan September 2019 yang kondisinya secara geografis sulit; dan 3) mengenai permasalahan penyaluran Program Sembako di wilayah Papua diantaranya minimnya kepemilikan EKTP dengan NIK pada mayoritas KPM di wilayah Papua, hal ini menyebabkan KPM yang tidak memiliki NIK tidak bisa dibukakan rekening bank untuk penyaluran bansos. Selain itu terdapat masalah kondisi geografis, sulitnya akses ke sebagian besar wilayah karena hambatan transportasi, misalnya hanya bisa dicapai melalui pesawat terbang dan waktu tempuh yang sangat lama untuk mendistribusikan KKS; 4) Infrastruktur non tunai yang masih sangat terbatas seperti listrik dan akses internet juga merupakan faktor yang membuat pendistribusian bantuan di wilayah Papua tidak optimal; dan 5) praktik-praktik penyaluran BPNT yang tidak sesuai dengan pedum misalnya adanya pengarahan kepada ewarong tertentu serta adanya pemaketan barang bahan pangan yang dibeli. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan draf Peningkatan Indeks Bantuan, karena kondisi pandemi Covid-19, indeks bantuan dalam Program Sembako ditingkatkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 8,5 persen) untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan *Stunting*; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) Percepatan penanganan Covid-19; 5) Pengembangan sistem surveilans untuk Penyakit Infeksius Baru (PIB); dan 6) Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2021 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mendukung perubahan positif di Indonesia berdasarkan 5 (lima) gerakan sebagai dampak dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu). Berdasarkan evaluasi Indeks Capaian Revolusi Mental tahun 2021 sebesar 70,47. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Revolusi Mental masih terdapat tantangan antara lain ketimpangan regional dan indikasi ada daerah yang kurang terjangkau atau memiliki tantangan khusus dalam implementasi program GNRM. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penggunaan indikator yang komprehensif untuk pengukuran ICRM.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dan layanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), peningkatan implementasi program jaminan kehilangan pekerjaan, layanan syariah bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaan Pegawai Pemerintah Non-ASN dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan penyesuaian Manfaat JKN dan KRIS JKN. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain: 1) *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; 2) koordinasi antarlembaga yang melibatkan banyak pihak dapat menjadi hambatan khususnya dalam kolaborasi dalam membahas peningkatan kelembagaan SJSN secara solid; dan 3) perlu perencanaan yang matang untuk menerapkan layanan syariah pada program jaminan sosial nasional. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu harmonisasi dan sinkronisasi regulasi serta penyelenggaraan SJSN untuk jaminan sosial menyeluruh yang lebih baik serta penguatan kelembagaan DJSN.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin dan rentan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi melalui Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Indeks Bantuan Rp300.000 dan pemberian Diskon Tarif Subsidi Listrik pada pengguna listrik 450va dan 900va, untuk meringankan beban biaya hidup, sehingga masyarakat dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tantangan yang ditemukan antara lain distribusi Bantuan Sosial Tunai akibat pembatasan mobilitas Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyiapan penyediaan data sasaran berperingkat kesejahteraan untuk ketepatan sasaran intervensi program.
2. Pengendalian program dan kebijakan percepatan penurunan *stunting* antar K/L dan Pemda (capaian prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 24,4 persen, turun dari tahun 2019 sebesar 27,7 persen). Tantangan yang ditemukan antara lain adanya efek dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pelayanan kesehatan terganggu. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penyusunan regulasi percepatan penurunan stunting untuk koordinasi sinergitas data yang dapat dijadikan acuan dan perencanaan intervensi dan pengawalan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan lintas sektor.

3. Penyusunan Rancangan Perpres Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tantangan yang ditemukan antara lain belum sesuainya pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan kapasitas tenaga pendidikan dan fasilitas sekolah yang belum maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu perumusan regulasi sebagai pedoman bagi lintas sektor terkait revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Percepatan penanganan Covid-19 melalui penguatan sistem tata kelola pelayanan RS Covid-19. Tantangan yang ditemukan antara lain peningkatan kasus Covid-19 menyebabkan lonjakan pasien yang melebihi kapasitas rumah sakit selain itu produksi vaksin Covid-19 di dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu membangun rumah sakit darurat atau menambah kapasitas rumah sakit yang ada dengan tenda-tenda darurat untuk menampung lebih banyak pasien Covid-19.
5. Pengembangan Sistem Informasi *Zoonosis* dan *Emerging Infectious Diseases* (SIZE). Tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi lintas sektor serta interoperabilitas sistem surveilans. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu menyusun peta jalan Sistem Informasi *Zoonosis* dan *Emerging Infectious Diseases* Nasional.
6. Percepatan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak dan Penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tantangan yang ditemukan antara lain: 1) banyaknya masyarakat yang belum memahami modus, bahaya, dan dampak TPPO; 2) penempatan pekerja migran tidak sesuai ketentuan perundangan; dan 3) implementasi regulasi kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan belum maksimal terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu sosialisasi dan advokasi secara masif kepada masyarakat terkait TPPO dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta penguatan peran Pemda dalam penanganan TPPO.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 11,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan Stunting; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda; dan 5) Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2022 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Gerakan Revolusi Mental melalui peningkatan kesadaran publik dan perilaku masyarakat terhadap GNRM. Dalam pelaksanaannya memiliki kendala diantaranya yaitu terbatasnya infrastruktur dan sumber daya dalam pengawalan GNRM. Terobosan yang dapat dilakukan dalam mendukung kebijakan strategis dalam bidang revolusi mental yaitu dengan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung perubahan positif berkontribusi besar terhadap pencapaian target ICRM.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional, kebijakan strategis yang dilaksanakan diantaranya yaitu a) pembahasan persiapan pelaksanaan implementasi Kebutuhan Dasar

Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN), b) Revisi Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, c) Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU SJSN dan UU BPJS, dan d) Isu Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu: a) Tenggat waktu yang terbatas mengingat penyusunan Naskah Akademik revisi UU SJSN dan BPJS memerlukan perencanaan yang matang; dan b) Dukungan penyusunan mekanisme PBI Jamsosnaker yang masih dalam diskusi penyusunan skema tarif.

Untuk itu diperlukan terobosan agar pelaksanaan program jaminan sosial dapat terpenuhi sesuai dengan target diantaranya yaitu dengan: a) Melakukan transformasi peran DJSN melalui Penataan Mekanisme Sinkronisasi/Harmonisasi Kebijakan; b) DJSN memberikan fokus lebih pada perumusan kebijakan penataan mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga terkait SJSN; dan c) Pembentukan AGENALIS (Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial Nasional) sebagai optimalisasi penyelenggaraan SJSN dari sisi cakupan kepesertaan.

Selanjutnya untuk kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2022, Kemiskinan ekstrem pada bulan September 2022 sebesar 2,04 persen berhasil turun dari tahun 2021. Meskipun berhasil turun, namun masih terdapat beberapa kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan diantaranya yaitu: a) Berbagai macam sumber dan jenis data yang dimiliki sehingga perlu adanya pengkoordinasian penyiapan data penerima sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem; dan b) belum adanya pedoman yang menjelaskan intervensi yang harus dilakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

   Terobosan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu: a) Penerbitan regulasi turunan Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berupa penetapan lokasi prioritas dan target PPKE, menetapkan sumber dan jenis data dalam PPKE (data P3KE), penyiapan data penerima sasaran PPKE, dan menetapkan pedoman umum program PPKE, mengkoordinasikan non pemerintah; b) Penggunaan Data P3KE oleh kementerian/lembaga; dan c) Pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama K/L;

2. Percepatan Penurunan Stunting, telah dilakukan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 Provinsi prioritas percepatan penurunan *stunting*; (prevalensi *stunting* turun 2,8 persen dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen ke tahun 2022 sebesar 21,6 persen). Gerakan Nasional Aksi Bergizi terkait Gizi Anak Sekolah dalam upaya mendukung penurunan *stunting*, didalam pelaksanaan terdapat hambatan dan kendala yang terjadi yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami isu stunting serta sinyal di daerah *blank spot* dalam pelaksanaan input data harian dalam percepatan penurunan *stunting*.

Terobosan yang dilakukan dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting diantaranya yaitu: a) Sosialisasi Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di 3 regional; dan b) Pelaksanaan pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di 12 Provinsi prioritas percepatan penurunan stunting (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, NTB dan NTT) dengan melibatkan 21 Kementerian/Lembaga;

3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, ditujukan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan membekali sumber daya manusia/tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/atau berwirausaha. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang telah dihadapi yaitu: a) Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan b) Implementasi Strategi Nasional (Stranas) Vokasi yang belum masif.

   Untuk itu diperlukan terobosan agar mencapai kebijakan yang diharapkan yaitu dengan: a) peningkatan kelembagaan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di Tingkat daerah; dan b) Penyusunan kebijakan daerah Strategi Daerah yang mengadopsi dari Stranas Vokasi disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah.

4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) melalui Wirausaha Pemuda, telah dilaksanakan pelaksanaan strategi nasional kewirausahaan pemuda (Stranas KwP), beberapa hal yang menjadi tantangan diantaranya yaitu kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pengembangan Kewirausahaan Nasional, dan belum adanya pendataan wirausaha nasional yang integratif, terpilah, dan bersifat *real time.* Sehingga perlu adanya terobosan untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu penguatan ekosistem kewirausahaan di level daerah, penyusunan kebijakan daerah yang mengadopsi dari Stranas Kewirausahaan Nasional melalui Wirausaha Pemuda disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah serta optimalisasi pelaksanaan Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP).

5. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dalam target indikator pembangunan manusia pemuda merupakan sebagai aktor pembangunan, untuk itu peranannya sangat penting merujuk pada capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2022 berhasil mencapai 53.33 poin, capaian tersebut akan terus ditingkatkan. Telah dilakukan Asesmen kepada OPD daerah melalui *Self Assessment* Kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu progres capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan belum optimal dan komitmen daerah dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut Perpres 43 Tahun 2022 untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu kegiatan Revolusi Mental yang mendukung PN 4 (Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) serta kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mendukung PN 3 (Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan sebesar 17,4 persen untuk mendukung Prioritas

lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Percepatan Penurunan Stunting; 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan 4) Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu:

1. Revolusi Mental meningkatkan dukungan pemerintah terhadap GNRM, pada tahun 2023 Indeks Capaian Revolusi Mental telah mencapai 73,82 poin, capaian ini akan terus ditingkatkan untuk seluruh aspek yang mendukung ICRM diantaranya yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersatu dan Gerakan Indonesia Mandiri. Untuk itu perlu dilaksanakan pengukuran ICRM mengingat pemerintahan akan berakhir pada Oktober 2024.
2. Program Jaminan Sosial Nasional, telah dilaksanakannya: a) Harmonisasi Revisi Perpres 82 Tahun 2018; b) Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI); c) Pembahasan evaluasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); d) Pelaksanaan Perpres 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024; e) *Grand Design* muatan kurikulum Jaminan Sosial; f) Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Agenalis; dan g) pengembanganSISMONEV DJSN.

   Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu keterbatasan SDM dan anggaran dalam memaksimalkan penyusunan kajian pada Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial, Revisi UU SJSN dan BPJS perlu dioptimalkan untuk menanggulangi persoalan hukum dalam hal kompleksitas regulasi, belum adanya tindak lanjut konvensi internasional baik dari sisi kepastian hukum mengenai SJSN serta rencana perubahan UU SJSN pada Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024 belum masuk pada Prolegnas Prioritas tahunan 2024.

   Untuk menjawab tantangan tersebut langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya yaitu penguatan kelembagaan DJSN terkait Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) guna optimalisasi penyelenggaraan SJSN dan optimalisasi kebijakan terkait Kelas Rawat Inap Standar (KRIS);

Adapun kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya diantaranya yaitu:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, implementasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Inpres 4/2022 menunjukkan hasil yang positif, kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 sebesar 1,12 persen berhasil turun sebesar 0,92 persen dari tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun masih perlu untuk didorong agar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2024. Sebagai langkah akselerasi agar penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai, perlu adanya langkah terobosan untuk dilakukan diantaranya yaitu: a) Pemutakhiran data P3KE yang dilakukan secara *update* dengan memperbaiki *exclusion error* (ASN, TNI, POLRI); b) Penyediaan mekanisme pendistribusian data dan pelaporan upaya PPKE daerah berbasis *web* melalui portal *http://www.p3ke.kemenkopmk.go.id* agar memudahkan daerah untuk menggunakan data intervensi; c) Adanya pengawalan regulasi terkait konvergensi program dan anggaran dari tingkat pusat hingga desa; d) Pemberian insentif fiskal tahun berjalan kepada pemerintah daerah terkait dengan pencapaian kinerja

daerah dalam pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023; e) Memaksimalkan peran K/L pusat, Pemerintah daerah, akademisi dan lembaga non pemerintah, hingga saat ini jumlah perjanjian kerja sama pemanfaatan data P3KE ada sebanyak 26 K/L dengan nota kesepahaman PPKE sebanyak 6 Universitas; f) telah dilaksanakannya *Pilot project* untuk strategi pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara konvergen di wilayah Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara; dan g) Kementerian ESDM melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kemenko PMK dalam penggunaan data P3KE. Data ini akan digunakan sebagai dasar bagi pencatatan pembelian LPG 3 kg di pangkalan.

2. Percepatan Penurunan *Stunting*, percepatan Penurunan *Stunting* di 38 Provinsi dengan capaian sebagai berikut prevalensi *stunting* turun 0,1 persen dari tahun 2022 sebesar 21,6 persen ke tahun 2023 sebesar 21,5 persen. Dalam mewujudkan implementasi penurunan angka *stunting*, terdapat tantangan yang telah dihadapi diantaranya yaitu masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota tentang DAK tematik *stunting* yang menyebabkan masih rendahnya realisasi DAK tersebut dan adanya dualisme data prevalensi *stunting* di daerah (SSGI dan e-PPGBM) untuk perencanaan intervensi di daerah. Untuk mendukung percepatan penurunan stunting diperlukan terobosan yaitu perlu dilakukannya evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* di provinsi prioritas.
3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, telah dilakukannya Pendampingan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV), untuk mendukung kebijakan tersebut diperlukan terobosan yang mendukung yaitu melalui pendampingan penyusunan kebijakan daerah Strategi Daerah yang mengadopsi dari Stranas Vokasi disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) Melalui Wirausaha Pemuda, telah dilakukan pilot project Stranas kewirausahaan pemuda di Kota Ambon (Provinsi Maluku) dan Kabupaten Sleman (Provinsi DI Yogyakarta). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala diantaranya yaitu kurangnya kolaborasi dan Sinergi antar pemangku kepentingan pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional 4 (Program Revolusi Mental) dan Prioritas Nasional 3 (Program Jaminan Sosial) serta sebesar 17,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yaitu: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, 2) Percepatan Penurunan *Stunting*, 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, 4) Pencegahan dan Penanganan Pornografi, dan 5) Subsidi LPG tepat sasaran.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2024 yaitu:

1. Pelaksanaan Program Revolusi Mental melalui penguatan kapasitas daerah khususnya pada daerah-daerah yang kurang terjangkau untuk mendukung keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam mencapai target ICRM tahun 2024 sebesar 74,29. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu percepatan pembentukan Gugus Tugas Daerah GNRM di 3 Provinsi dan 33 kab/kota dan melaksanakan kegiatan aksi nyata di masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial melalui Penyusunan kajian Perpres 36 tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, sosialisasi dan advokasi materi kurikulum jaminan sosial modul project P5, dan Pansel DJSN masa jabatan 2024-2029. Dalam pelaksanaan kebijakan strategis Program Jaminan Sosial masih terdapat tantangan antara lain belum adanya penentuan tarif dasar iuran jaminan sosial dan pemahaman terhadap kebijakan baru kepada masyarakat belum maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu evaluasi dan monitoring implementasi KRIS JKN serta evaluasi hasil dari sosialisasi kurikulum jaminan sosial *module project* P5.

Selanjutnya untuk kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yaitu:

1. Implementasi dan evaluasi kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Inpres 4/2022. Tantangan yang dihadapi antara lain beberapa wilayah masih belum memanfaatkan penggunaan data P3KE (persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu pemutakhiran data P3KE, distribusi data P3KE untuk wilayah yang sulit akses dilakukan secara tatap muka/langsung, pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik untuk pembelajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan PPKE, serta koordinasi pemberian insentif fiskal tahun berjalan 2024 bagi Pemerintah Daerah di bidang Kemiskinan Ekstrem.
2. Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* di 38 Provinsi (capaian prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 24,4 persen, turun dari tahun 2019 sebesar 27,7 persen).Tantangan yang dihadapi antara lain data hasil pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* tidak dapat disandingkan dengan SKI 2023 hal tersebut terlihat pada distribusi *height-for-age Z-score* (HAZ) yang tidak normal yakni ada peningkatan tajam jumlah balita pada batas HAZ *stunting* (-2,00). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu pengukuran dan intervensi serentak pencegahan *stunting* di 38 Provinsi.
3. Penyiapan pedoman pembentukan Komite Sektoral pada Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Tantangan yang dihadapi antara lain kementerian/lembaga belum seluruhnya mengimplementasikan Strategi Nasional (Stranas Vokasi). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu peningkatan kelembagaan TKNV di tingkat pusat dan TKDV di tingkat daerah.
4. Penyiapan naskah akademis revisi Perpres pornografi dan RAN Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Tantangan yang dihadapi kurang masifnya kampanye/sosialisasi pencegahan dan penanganan pornografi, belum ada keseragaman pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terkait UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan belum ada gerakan nasional serentak dan masif dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu penguatan regulasi pencegahan dan penanganan pornografi: pemetaan kelembagaan, strategi terpadu, Rencana Aksi Nasional, mekanisme pelaporan dari masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
5. Subsidi LPG 3 kg tepat sasaran menggunakan data P3KE sebagai salah satu langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan transformasi subsidi LPG

memerlukan penyesuaian regulasi khususnya Perpres Nomor 104 Tahun 2017 tentang Subsidi LPG untuk mendukung perubahan mekanisme subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis orang. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan yaitu regulasi baru mencakup ketentuan mengenai penggunaan data P3KE sebagai dasar pencatatan pembelian, mekanisme pendaftaran on-demand, serta pembatasan pembelian yang diberlakukan oleh Pertamina.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp111,2 miliar dan Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan sebesar Rp139,7 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan seperti: 1) penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) percepatan penurunan *stunting;* 3) revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; 4) tindak pidana perdagangan orang; 5) perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, dan serta 6) transformasi bansos.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

1. Revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Perluasan cakupan kepesertaan secara inklusif serta penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. Revisi Perpres 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dalam SJSN;
4. Evaluasi implementasi penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
5. Evaluasi perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), dan KRIS JKN;
6. Penyusunan regulasi keberlanjutan Inpres 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
7. Percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* di provinsi prioritas;
8. Penguatan pelaksanaan Germas di kementerian/lembaga;
9. Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat untuk mendukung pembangunan nasional;
10. Mengawal penerapan pembekalan *soft skill* dan kewirausahaan para siswa dalam sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
11. Pembentukan dan penguatan TKDV di daerah yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI);
12. Pembinaan TKDV yang telah terbentuk untuk mengawal pendistribusian data industri yang ada dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) serta data Usaha Mikro Kecil – Menengah kepada penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
13. Mendorong penyelarasan bidang/program keahlian/jurusan di institusi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau DUDIKA;
14. Mendorong Strategi Daerah Vokasi agar menjadi bagian rencana Strategi Daerah;
15. Penyusunan Rancangan RAN PP Tindak Pidana Perdagangan Orang 2025-2029;
16. Penyusunan RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial 2025-2029;
17. Transformasi bantuan sosial yang adaptif, komprehensif dan terintegrasi. (Penentuan target, mekanisme dan besaran subsidi yang diterima oleh masyarakat dan penyusunan sistem bansos yang lebih adaptif dalam mengakomodir kondisi kedaruratan bencana sosial dan bencana alam)

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang antara lain:

1. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Mekanisme perbaikan penyaluran Bantuan Sosial dan Integrasi antar Program;
4. Penguatan sistem kesehatan nasional, kebijakan swasembada pangan dan swasembada air;
5. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Nasional Vokasi menjadi lembaga independen yang mengawal penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka menciptakan SDM yang unggul dan kompeten;
6. Pembinaan TKDV secara berkesinambungan;
7. Pengembangan kanal sistem penelusuran lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui Sistem Informasi Pasar Kerja dan memetakan kebutuhan tenaga kerja sesuai KKNI level 2 sampai 6 sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
8. Pembangunan ekosistem kerja sama antara pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi dengan DUDIKA yang berkesinambungan;
9. Penyelarasan kompetensi keahlian dan keberadaan pendidikan menengah kejuruan maupun program studi pendidikan tinggi vokasi berdasarkan standar mutu pendidikan dan kebutuhan pasar kerja;
10. Pengembangan program pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* berbasis kualifikasi nasional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
11. Peningkatan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dan pengakuan secara nasional dan internasional;
12. Penguatan peran DUDIKA melalui KADIN dalam penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mengembangkan ekosistem vokasi yang produktif dan berkesinambungan.

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
(BA 040)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	Rp3.410,3	*audited*
2	2021	Rp3.311,5	*audited*
3	2022	Rp3.491,7	*audited*
4	2023	Rp3.337,0	*audited*
5	2024	Rp3.375,6	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada Tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Bimbingan Teknis Manajemen Strategis, Kerjasama Perencanaan Strategis dan Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dikalt SDM Aparatur, Dokumen Kerjasama SDM dan Hubungan Antar Lembaga, Pelatihan Asesor Kompetensi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM di Destinasi Prioritas, Implementasi Kerjasama dalam Lingkup *World Conference on Creative Economy* (WCCE), Kesepahaman Pengembangan Wisata Budaya, Bimbingan Teknis Bidang Wisata Alam dan Buatan, Diversifikasi Produk Perjalanan Wisata Alam dan Buatan, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Pariwisata, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Bimbingan Teknis Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Kab/Kota/Kawasan untuk Pengembangan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Ekosistem Pariwisata, Pengembangan Kab/Kota/Kawasan Kreatif Dikembangkan, Revitalisasi/Pembangunan Ruang/Klaster Kreatif, Pendampingan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur dan Digital Ekonomi Kreatif, Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan Pelaksanaan Ripparda di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Prioritas Baru, Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Kab/Kota/Kawasan untuk Penguatan Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bimbingan Teknis Peningaktan Investasi Pariwisata, Promosi Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Materi I-Pro Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Akses Pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi konsultasi Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi Pendaftaran Produk/Jasa di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialisasi Kekayaan Intelektual produk/jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasiitasi Pendirian Badan Hukum, Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran, Sarana dan Konten Komunikasi Pemasaran, Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara melalui berbagai media (multimedia, elektronik, cetak, ruang), Kerjasama Hubungan Luar Negeri, Fasiitasi Produk Kreatif Melalui Pameran/Roadshow di Dalam dan Luar Negeri, Pendampingan Pelaku Kreatif untuk pasar ekspor/platform e-commerce, Internasional Bidding MICE, Promosi Wisata Gastrionomi, Pameran Wisata, Festival Wonderful Indonesia, Perjalanan Wisata Pengenalan Destinasi Wisata Prioritas dan Destinasi Wisata *Branding*, Bimbingan Teknis Pengembangan Pasar Regional, Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata, Pendukungan Promosi Wisata Minat Khusus, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Wisata MICE, Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Stakeholders MICE, Peningkatan Pendukungan Kegiatan (*Events*), Pengembangan Jejaring dan Penguatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Usaha Kreatif Digital, Fasilitasi Lembaga/Komunitas/Asosiasi dalam rangka pengembangan ekonomi digital, Fasilitasi Pengembangan dan Pendampingan Peningkatan Usaha Kreatif dan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pelaku Industri Kreatif.

Pada Tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan *Integrated Tourism Master* Plan (ITMP), Kajian Pengembangan Kepariwisataan, Rumusan Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peta Potensi Destinasi Unggulan, Bisnis Model Manjemen Pariwisata Unggulan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* (TTCI), Harmonisasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antarlembaga pemangku kepentingan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Pengebangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Sinkronisasi, Pemantauan dan Evaluasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM dan Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataan, Dokumen Reformasi Birokrasi, Dokumen Pendukung Pengembangan SDM Sektor Ekonomi Kreatif, Penyusunan Standarisasi Kompetensi, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan

Destinasi Pariwisata, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Destinasi Pariwisata, Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Peningkatan Investasi Pariwisata, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Startegi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta strategi Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif, Strategi Pengembangan Produk Wisata, dan Skema insentif bagi pelaku industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain munculnya pandemi COVID-19, yang berdampak tinggi pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga beberapa kegiatan harus batal dilaksanakan serta mengalami realokasi anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain bantuan stimulan bagi para pelaku industri parekraf yang terdampak covid-19 melalui gerakan BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) serta penguatan jejaring dan peningkatan kapasitas tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan melalui penyediaan augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) guna menunjang pilihan alternatif berwisata di masa pandemi melalui kebijakan penggunaan anggaran tambahan (BA BUN). Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa hal seperti penurunan tingkat hunian hotel, penurunan pendapatan Biro perjalanan dan jasa trensportasi, penurunan omzet makanan dan minuman, penurunan jumlah penonton bioskop, penurunan jumlah aktivitas pariwisata dan MICE, serta penurunan omzet pusat perbelanjaan. Sejumlah usaha pariwisata juga melakukan penutupan sementara dan permanen, pengurangan karyawan hingga PHK hingga kesulitan likuiditas (gagal bayar kredit investasi dan Modal Kerja). Diperkirakan 1,5 – 1,8 juta tenaga kerja langsung dan 3,85 juta tenaga kerja tidak langsung terkena dampaknya dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pengembangan produk Ekraf berbasis Klaster dan Kawasan Ekonomi Kreatif;
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata berkualitas berdasarkan Prioritas;
3. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
4. Diversifikasi produk pariwisata;
5. *Niche market* wisatawan premium MICE, wisata minat khusus dan events;
6. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif;
7. Citra pariwisata dan produk ekraf Indonesia berdaya saing;
8. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif);
9. Meningkatkan tatakelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
10. Investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. Optimasi Pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
12. Sertifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. Penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
14. Perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual; dan
15. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK

Pada Tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 49,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 50,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lintas Daerah, Kerjasama Kajian Dalam Negeri dan Luar Negeri, Layanan Data dan Informasi Indikator Makro dan Mikro Parekraf dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *Outlook*,

Pelatihan dan Pembekalan Kerja SDM Pariwisata, Fasilitasi Pelatihan Asesor Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kerjasama dan Impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Pendampingan Implementasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari, Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata, Fasilitasi Infrastruktur fisik dan digital bagi pelaku ekonomi kreatif, Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan/mendapatkan Investasi, Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialiasi Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemitraan Pemasaran, Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemasaran, Sarana Promosi dan Konten Komunikasi Pemasaran, Pameran dan Festival Wonderful Indonesia, Penguatan Jejaring dan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Produk Wisata, Pendukungan Promosi Wisata Minat Khusus, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE dan Penyelenggaran Kegiatan (*Events*), Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif Digital dalam rangka pengembangan eksositem ekonomi digital, dan Fasilitasi Usaha/Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif.

Pada Tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPN), Rencana Strategis dan Program Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Regulasi Pariwisata, Review Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Hasil Penyusunan/Hasil Reviu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif, Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* lintas sektor, Perumusan Pengendalian Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lintas sektor dan daerah, Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Kementerian, Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu, Penyusunan Pedoman Pengembangan Produk Wisata dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta menurunnya daya beli masyarakat. Rumah Produksi maupun Komunitas Perfilman tidak bisa menjalankan produksinya karena tidak memiliki dana likuid produksi sebab tidak berjalannya festival-festival film, *screening* film di bioskop maupun pada acara-acara perfilman sebagai pemasukan utama industri film serta penundaan pelaksanaan beberapa produksi film sebagai akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat ekosistem perfilman Indonesia mengalami penurunan performa dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah menginisiasikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang merupakan rangkaian agenda Pemulihan Ekonomi Nasional. Menindaklanjuti inisiasi Pemerintah tersebut Kemenparekraf/Baparekraf ditugaskan berdasarkan Instruksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bangga Buatan Indonesia untuk melaksanakan Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Kemenparekraf/Baparekraf berupaya untuk membantu pemulihan ekosistem industri perfilman

Indonesia agar tetap bergeliat dan produktif untuk: meningkatkan minat masyarakat menonton film Indonesia siap tayang terpilih dan mendukung kemajuan industri perfilman melalui kegiatan promosi film, mendorong rumah produksi dan/atau komunitas perfilman untuk memproduksi film-film baru sehingga penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dapat terjadi, dan mendukung penyerapan tenaga kerja di industri perfilman untuk film Indonesia yang berada dalam tahap persiapan dan/atau tahap perencanaan produksi di Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 48,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 51,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lintas Daerah, Koordinasi Rencana Aksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Koordinasi Pendampingan PHLN *Integrated Tourism Master Plan*, Pelatihan dan Pembekalan Kerja SDM Pariwisata, Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pelatihan Asesor Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif, Pelatihan Asesor Kompetensi WPA dan RCC Bidang Pariwisata, Kerjasama dan impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Pendampingan Badan Otorita, Bimbingan Teknis Tata Kelola destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Fasilitasi infrastruktur bagi pelaku ekonomi kreatif, Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha, Penyusunan dan Koordinasi Pemutakhiran Data Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) Destinasi dan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melakukan/mendapatkan Investasi, Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Komersialiasi Kekayaan Intelektual Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemitraan Pemasaran CO Branding Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Pemasaran, Sarana Promosi dan Konten Komunikasi Pemasaran, Pameran dan Festival Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Pameran Wisata Nusantara dan Mancanegara, Festival Wonderful Indonesia, Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif, Promosi dan Publikasi Wisata Minat Khusus Dalam dan Luar Negeri, Koordinasi Jejaring dan Kapasitas *Stakeholders* MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis di Pengembangan *Event* Daerah dan Event Nasional dan Internasional, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Usaha/Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif dan Bantuan Pemerintah Subsektor Film dan Fotografi serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada Tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penyusunan Pedoman Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP), Penyusunan Pedoman *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, Sosialisasi Arah dan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Koordinasi peningkatan *Travel and Tourism Competiveness Index* lintas sektor, Kajian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Review Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Hasil Penyusunan/Hasil Reviu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Pengembangan dan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi dan Rumusan Kebijakan Teknis Produk Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria *Even*t Daerah, Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain krisis pascapandemi dan faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina serta pembiayaan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki beberapa tantangan antara lain pemahaman pelaku mengenai beragam akses pembiayaan, sektor usaha didominasi usaha informal, pelaku kreatif tidak memiliki aset sebagai agunan dan kesiapan regulasi kredit yang cenderung konservatif dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf mengembangkan konsep wisata berkelanjutan, yaitu sebuah konsep yang diyakini akan mendorong industri pariwisata Indonesia tumbuh dengan kuat dan lebih memiliki resiliensi. Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses, bukan hasil akhir, yang tercermin dalam setiap penetapan kebijakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Kemenparekraf/Baparekraf mengusung 5 (lima) isu strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, yaitu keberlanjutan, daya saing, nilai tambah, digitalisasi, dan produktivitas. Sedangkan target capaian pariwisata berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kebijakan yang tepat sasaran, waktu, dan manfaat. Strategi-strategi peningkatan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan: Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual: Penyusunan Skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual, pendampingan dan penguatan ekosistem KI hulu-hilir, mengoptimalkan sumber pembiayaan inovatif: Pembiayaan inovatif aktivitas filantropi dan skema *social impact investment*, Pendampingan pelaku untuk dapat mengakses sumber pembiayaan (penyusunan laporan keuangan, penyusunan proposal dan laporan, dsb). Membentuk dan mengembangkan sistem pembiayaan dalam klaster/kelompok usaha sebagai upaya menjangkau pembiayaan dalam skala besar. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Ekraf, Pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf masuk dalam kerangka regulasi RKP TA 2023. BLU Ekraf diharapkan menyesuaikan akses pembiayaan 17 (tujuh belas) subsektor ekraf yang memiliki karakteristik tersendiri dan dinamis dan dukungan finansial melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Pemerintah sebagai salah satu konsumen terbesar di Indonesia dapat menjadi sumber keuangan yang potensial bagi usaha kreatif. Prinsip ini dapat dikembangkan bersama dengan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan untuk mendukung SDGs.

Pada Tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti *Dashboard* SDM Parekraf dan Kelembagaan, Standardisasi Kompetensi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penerapan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata, Pengembangan Destinasi Tangguh Bencana, Pengembangan Dashboard Atraksi Desa Wisata, *Updating* Data *Dashboard* Investasi Parekraf, Dukungan Pengembangan Pelaku Usaha Parekraf, Transformasi Digital untuk mewujudkan industri parekraf 4.0 melalui *Onboarding* usaha Parekraf ke ekosistem digital, Karisma *Event* Nusantara dan *Sport Event*, Peningkatan, Kapasitas Event Nasional dan Internasional, dan Bedah Desain Kemasan (BEDAKAN) serta tugas pembantuan.

Pada Tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara

lain Penyusunan Naskah Awal RIPPARNAS 2026-2040, Penyusunan Naskah Kebijakan Parekraf Berkelanjutan, Peningkatan Daya Saing Pariwisata (TTDI), Penyusunan Naskah Akademik BLU, Pendukungan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Penyusunan Dashoard Publikasi Hasil Kajian Strategis, Penyusunan Infografis Hasil Analisis Indikator Parekraf, Penyusunan RUU Kepariwisataan, Penyusunan Rancangan Rerpres Rindekraf dan Rancangan Perpres Gim Nasional, Penyusunan ITMP dan Penyusunan 5 (lima) Rancangan Perpres RIDPN.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada Bulan Juni 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia dan masuk ke fase endemi. Tantangan dalam pengembangan SDM parekrag saat ini adalah merencanakan dan melaksanakan program yang konsisten dengan tujuan pembangunan global seperti pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*) dan sejalan dengan pedoman kebijakan nasional yang mencakup ekonomi hijau. Visi Indonesia Emas 2045 juga menyatakan bahwa seluruh program yang dilaksanakan harus berkelanjutan dan harus ada keseimbangan dan keberlanjutan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada kegiatan pendukungan SDG's sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023, Kemenparekraf/Baparekraf juga menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata di 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Peta jalan tersebut berupa dokumen untuk menyusun rencana strategis untuk merespon aksi perubahan iklim, agar sektor pariwisata lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab. Minimnya usaha pariwisata yang memperhatikan upaya reduksi karbon dan belum adanya payung regulasi dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan dalam penyusunan peta jalan dekarbonisasi antara lain: belum familiarnya perhitungan karbon di Indonesia (kurangnya *awareness*), minimnya insentif, metodologi dan alat yang ada cukup kompleks, data masih sangat terbatas berkaitan dengan karbon di Indonesia, kebijakan yang kurang mendukung dan industri yang *multi-actor* dan konsensus terhadap batasan (*bounderless*) yang masih kurang.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Kemenparekraf/Baparekraf melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku usaha melalui kegiatan Gerakan Sadar Wisata dimana merupakan konsep yang melibatkan partisipasi dengan berbagai pihak dalam mendukung peluang pada hasil yang diinginkan bagi perkembangan kepariwisataan. Pada kegiatan ini masyarakat diberikan bimbingan teknis tentang sapta pesona, pelayanan prima dan CHSE. Melalui kegiatan ini masyarakat mampu untuk membangun pariwisata secara berkelanjutan dengan mempertahankan kearifan lokal, namun tetap menjawab tantangan transformasi digital. Program *New Skilling SDM Green & Sustainable* (Gerakan Usaha Kreatif) merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk mendukung ekonomi hijau. Program ini mendorong potensi sumber daya manusia lokal sesuai dengan jenis dan tingkat keahlian khusus yang dibutuhkan dalam industri kreatif (*Project Based Workshop*) sehingga mampu menciptakan produk baru dengan menggunakan bahan lokal dan limbah lokal. Melalui program ini diharapkan dapat membantu membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan program ini melibatkan peserta yang berasal dari para pelaku kreatif dan mahasiswa yang memiliki minat untuk mengamati kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi pada subsektor tertentu. Selain itu, Penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Pariwisata di 5 (lima) DPSP yang merupakan dokumen untuk menyusun

rencana strategis untuk merespon aksi perubahan iklim, agar sektor pariwisata lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Tujuan dari program dekarbonisasi ini adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab.

Pada Tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,4 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 46,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnal Kepariwisataan dan Parekraf Go To Dokumenter, Fasilitasi dan Pembinaan Sadar Wisata, Kerjasama dan impelemtasi Nota Kesepahaman Dalam, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Fasilitasi sosialisasi dan desiminasi Sertifikasi Kompetensi Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, Fasilitasi Peningkatan Tata kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan, Pembinaan Badan Otorita, Bimbingan teknis Tata Kelola Destinasi, Sistem Informasi Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif, Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Badan Otorita Pariwisata, Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita Pariwisata, Pengembangan *Dashboard* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Data dan Informasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Profiling Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasiitasi untuk Percepatan Transformasi Digital Industri Parekraf, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan Industri, Penguatan Jejaring Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyediaan Data Sistem Informasi Dashboard Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan, Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP), Sertifikasi usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata, Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, Kemitraan Pemasaran, Sarana Promosi, Promosi Terpadu, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Peningkatan Jejaring dan Bimbingan Teknis Pemasaran Ekonomi Kreatif, Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Wisata Minat Khusus, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Fasilitasi Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Hubungan Antarlembaga Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Standar Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dokumen Perencanaan Daerah Pariwisata, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan Produk dan Jejaring Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Event Daerah, Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi super prioritas khususnya di Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo

sebagai upaya untuk menarik investor, Badan Pelaksana Otorita tidak memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, listik, IPAL dan jalan dalam kawasan sehingga investor sangat mempertimbangkan keinginannya untuk berinvestasi di lahan otorita, selain itu belum selesainya permasalahan lahan kepada masyarakat sehingga memperlambat pembangunan di lahan zona otorita dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan Revisi Perpres Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar di lahan zona otorita, penyelesaian permasalahan sengketa lahan di lahan zona otorita dengan pemberian santunan dana ganti untung ke masayarakat di lahan zona otorita.

Untuk APBN T.A 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, alokasi anggaran Kementerian Pariwisata dialokasikan sebesar Rp1.488,7 miliar dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dialokasikan sebesar Rp279,6 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk beberapa kegiatan seperti Penyusunan/Implementasi Kerjasama Luar Negeri Multilateral, Pelatihan Assesor Bidang Pariwisata dan Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Peningkatan Tata kelola Destinasi Pariwisata, Fasilitasi Penyiapan Destinasi dalam Penerapan Pariwisata Berkelanjutan, Pembinaan Badan Otorita, Fasilitasi Sarana Ruang Kreatif Tematik, Perencanaan Ruang Kreatif Daerah, Koordinasi Teknis Pengembangan Destinasi, Koordinasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas yang dikembangkan di Kawasan Koordinatif Badan Otorita, Publikasi Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita, Pengadaan Sarana di Kawasan Otoritatif Badan Otorita, Data dan Informasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Pembinaan Industri Pariwisata Berkelanjutan, Koordinasi Jejaring Lintas Sektor Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dukungan Teknis Pendampingan Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Data dan Informasi Dashboard Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Materi IPRO Parekraf, Fasilitasi Literasi Keuangan Akses Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Parekraf, Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata, Kemitraan Pemasaran, Konten dan Sarana Promosi, Brand Monitoring Pariwisata Indonesia, Sistem Manajemen Promosi Pariwisata, Pemeliharaan Sarana TIK, Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Promosi Terpadu, Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE, Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah, Promosi Event Nasional dan Internasional, Pengembangan Promosi dan Publikasi Event Daerah, Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Fasilitasi Lembaga/komunitas asosiasi industri kreatif serta tugas pembantuan.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029 dan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029, Penyesuaian muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2026-2045, Visioning Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Regeneratif, Pendampingan Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Ekraf di Daerah, . Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Indonesia, Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnal Kepariwisataan dan Parekraf Go To Dokumenter, Naskah Rekomendasi Kebijakan Strategis Supply dan Demand Parekraf berkelanjutan, Pengendalian Kualitas Regulasi, Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Penyusunan Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif, Penyusunan Regulasi Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan/ Implementasi Kerjasama Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif Dalam Negeri, Luar Negeri, Bilateral dan Multilateral, Penyusunan Standar Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta SDM Pariwisata ASEAN, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan strategi komunikasi pemasaran terpadu, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara serta Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara dan Mancanegara, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Pengembangan Produk dan Jejaring Wisata Minat Khusus dan Strategi Promosi Wisata Minat Khusus, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Strategi Wisata MICE serta Pengembangan Kapasitas pada Forum Asosiasi Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Event Daerah dan Event Nasional dan Internasional, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Subsektor Ekonomi Kreatif, dan Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif.

Tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Dari 5 (lima) Agenda Pembangunan yang ditetapkan, diarahkan untuk sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **Agenda Pembangunan (AP) 2** – yaitu: **Transformasi Ekonomi.** Kemenparekraf/Baparekraf tetap mendukung sasaran dan agenda pembangunan (transformasi ekonomi) yang menjadi fokus pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RKP Tahun 2025 (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024) dalam mencapai target Prioritas Nasional (PN) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III.b SEB Pagu Indikatif T.A 2025. Walaupun demikian kami sangat meyakini sektor parekraf juga berperan dalam mendukung agenda pembangunan lainnya yaitu: transformasi sosial, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dukungan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam arah kebijakan Transformasi Ekonomi sesuai Rancangan Teknokratik RPJMN 2025- 2029 tertuang dalam Program Penguatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, yaitu terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Budaya dan Intelektual.

Kemenparekraf/Baparekraf sesuai tugas dan fungsinya berfokus mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional 3 (tiga) dalam Rancangan RKP Tahun 2025, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Namun demikian Kemenparekraf/Baparekraf juga mendukung Prioritas Nasional lainnya (PN 2, 4, 5, 6, dan 8) dalam Rancangan RKP Tahun 2025. Terdapat strategi Kelompok Program Kerja Industri sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025 yang merupakan strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung pengembangan industri kreatif. Untuk mengawal keberhasilan Prioritas Nasional 3, sasaran pembangunan Tahun 2025 untuk Sektor Parekraf sebagai berikut:

1. Rasio PDB Pariwisata (persen) sebesar 4,60 persen
2. Devisa Pariwisata (miliar USD) sebesar 22,10 miliar USD
3. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (persen) sebesar 7.92 persen

Proyeksi kebijakan strategis Kemenparekraf/Baparekraf pada Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain :

A. Dengan target rasio PDB Pariwisata sebesar 4,6 persen dan target devisa sebesar 22,1 miliar USD, maka fokus Pembangunan Kepariwisataan Indonesia adalah **Pariwista Berkualitas** dan **Pariwisata Berkelanjutan,** yang tertuang dalam **11 (sebelas) program besar yaitu:**
   1. Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
   2. Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata;
   3. Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;
   4. Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata;
   5. Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan;
   6. Reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi;
   7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana;
   8. Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata;
   9. Pengembangan kewilayahan pada 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 (tiga) destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara;
   10. Diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; dan:
   11. Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)).

B. Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif, dalam rangka mencapai target Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Tahun 2025 sebesar 7,9 persen, maka fokus pembangunan ekonomi kreatif ada 3 (tiga) yaitu: **1. pengembangan produk kreatif berbasis konten, 2. pelaksanaan gastrodiplomasi dan 3. pengarusutamaan ekonomi berkelanjutan,** yang akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Program besar yaitu:
   1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas);
   2. Integrasi data ekonomi kreatif;
   3. Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual;
   4. Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global;
   5. Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset;
   6. Pengembangan sentra, kluster dan pusat unggulan kreatif; dan
   7. Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)

Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Kementerian Badan Usaha milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha milik negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian BUMN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN antara lain seperti penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian BUMN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian BUMN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	260,1	*audited*
2	2021	190,9	*audited*
3	2022	196,9	*audited*
4	2023	238,1	*audited*
5	2024	293,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain dilaksanakannya *meeting* melalui daring, serta mengalihkan beberapa kegiatan pada tahun selanjutnya.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti SDM TI, dan TJSL. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain merealokasikan bentuk kegiatan menjadi online atau hybrid untuk membatasi aktivitas fisik.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 5,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adanya batasan aktivitas pada saat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, tidak ada alokasi anggaran yang ditagging untuk mendukung Prioritas Nasional dan telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidakstabilan kondisi geopolitik sehingga mengakibatkan diselenggarakannya *automatic adjustment* pada belanaja Kementerian/Lembaga dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan realokasi kegiatan prioritas serta mengubah aktivitas pertemuan luring menjadi daring.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar Rp4,4 miliar telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya kebijakan dukungan seperti proyek-proyek BUMN yang dibina oleh Keasdepan di bawah Wakil Menteri BUMN, Deputi SDM TI, dan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya ketidakstabilan kondisi geopolitik sehingga mengakibatkan diselenggarakannya *automatic adjustment* pada belanja Kementerian/Lembaga dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melakukan realokasi kegiatan prioritas serta mengubah aktivitas pertemuan luring menjadi daring.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp277,5 miliar. Dari Anggaran tersebut, 90,1 persen atau sebesar Rp10,0 miliar direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 6,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan pengelolaan BUMN. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain dukungan kebijakan berupa pembangunan infrastruktur IKN, pengembangan sektor hulu dan migas, hilirisasi bahan tambang, pengembangan EV Battery, pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain kontribusi nilai Aset BUMN dan Profitabilitas BUMN terhadap PDB Nasional serta dukungan BUMN terhadap proyek prioritas nasional.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (BA 044)

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan fungsi dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM dimandatkan untuk:

1. Penyelenggaraan Basis data Tunggal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Kemitraan Strategis KUMKM Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi yang Modern;
3. Penyediaan Rumah Produksi Bersama dengan Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
4. Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor;
5. Penyediaan Pusat Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh;
6. Pemanfaatan 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan dan Promosi Usaha UMKM;
7. Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM;
8. Penanggungan biaya, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum;
9. Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
10. Pusat Promosi dan Kreatif Hub; dan
11. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	29.256,4	*audited*
2	2021	16.097,4	*audited*
3	2022	1.201,8	*audited*
4	2023	1.363,0	*audited*
5	2024	1.428,3	*outlook**)

Catatan:
*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024;
*) Anggaran Tahun 2020 termasuk didalamnya anggaran BPUM sebesar Rp.28.824,8 miliar; dan
*) Anggaran Tahun 2021 termasuk didalamnya anggaran BPUM sebesar Rp.15.360,0 miliar.

Sebagai upaya dan langkah nyata rencana Pembangunan 5 (lima) tahun, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target capaian untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koperasi dan UKM, antara lain: 1) Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional; 2) Koperasi Modern; 3) Rasio Kewirausahaan Nasional; 4) Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional; dan 5) Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non-Migas.

Sementara itu, peningkatan nilai tambah ekonomi Tahun 2020-2024 melalui Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan akan dilaksanakan melalui strategi: (1)peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.

Pada Tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:
1. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dalam dan Luar Negeri;
2. Sertifikasi Produk UMKM;
3. Bantuan Pemerintah berupa Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula;
4. Koperasi dan UMK yang bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
5. Pelatihan kepada pengurus Koperasi dan pelaku Usaha Mikro;
6. Pelaksanaan Pendampingan mengakses dan mengelola Kredit Usaha Rakyat Sektor Prioritas Bagi UMK.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Untuk itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi selama pandemi Covid-

19, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan beberapa program/kegiatan, antara lain: Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Pada Tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,0 juta pelaku usaha mikro dengan alokasi anggaran Rp28.800,0 miliar rupiah yang telah membantu pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp2.400.000,0 sebagai stimulan bantuan untuk menambah belanja modal. Selanjutnya, penyaluran BPUM dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Terdapat 6 (enam) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu Perluasan Akses Pasar, Meningkatkan Daya Saing, Pengembangan Kewirausahaan, Akselerasi Pembiayaan dan Investasi, Kemudahan dan Kesempatan Berusaha dan Koordinasi Lintas Sektor.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada akhir Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya Koperasi Modern sebanyak 100 unit koperasi modern;
2. Bantuan Pemerintah Berupa Modal Usaha kepada 1.365 Wirausaha;
3. Inkubasi kepada calon Wirausaha (Startup);
4. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM;
5. Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM; dan
6. Pelatihan kepada pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM.

Penyaluran BPUM pada Tahun 2020 dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, maka pada Tahun 2021 Program BPUM dilanjutkan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15.360,0 miliar rupiah bagi 12,8 juta pelaku usaha dan setiap pelaku Usaha Mikro menerima sebesar Rp1.200.000,0.

Secara umum, pada tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM telah membangun pondasi dengan menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif guna memulihkan ekonomi koperasi dan UMKM secara cepat dan transformatif akibat pandemi covid-19 dalam 2 tahun terakhir. Pondasi yang telah disiapkan antara lain:

1. Kemudahan akses pembiayaan kepada a) usaha mikro (unbankable, informal sector) diberikan hibah produktif berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku dengan total Rp15,36 triliun; b) UKM diberikan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3 persen dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021, dan c) pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6 persen dari target Rp1,6 triliun (LPDB, 26 Desember 2021);
2. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui Onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta (di awal 2020) menjadi 16,9 juta di November 2021. Belanja Pemerintah untuk UMKM menjadi prioritas dengan realisasi telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1 persen dari target Rp442,43 triliun;
3. Kemitraan pada tahun 2021 telah dimulai dengan 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

sejumlah perusahaan perusahaan swasta (PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab dan Gojek);
4. Pendataan koperasi dan UMKM yang telah disinergikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan koperasi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:
1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomatisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L dengan capaian 9,1 juta data KUMKM pada Tahun 2022 di 34 Provinsi dan 240 Kabupaten/Kota;
2. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM di 3 lokasi *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2022. Adapun ketiga lokasi tersebut diantaranya: (1) Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas Karkas dan Olahan Sapi; (2) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka Jahe (Simplisia, Atsiri dan Tepung Jahe); dan (3) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan komoditas Kelapa. Dalam pengembangan *pilot project* tersebut, Pemerintah memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun hingga Tahun 2022 capaian terciptanya Koperasi Modern sebanyak 150 Koperasi;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM; dan
6. Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 212 lokasi prioritas pada Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM telah memperkuat pondasi yang telah dibangun sebelumnya dengan menciptakan dan mengembangkan ekosistem usaha agar lebih adaptif guna memulihkan ekonomi koperasi, UMKM, dan wirausaha secara cepat dan transformatif akibat pandemi covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir. Guna menjawab berbagai isu strategis maka telah dilaksanakan beberapa kebijakan dalam pengembangan ekosistem usaha selama Tahun 2022, antara lain:
1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan

kapasitas daya saing UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan realisasi KUR dengan sinergi a) skema KUR Klaster yang telah mencapai 96,7 persen (Rp4,8 triliun) kepada sekitar 1,39 juta debitur per Oktober 2022, b) KUR reguler yang telah tersalur 97,94 persen atau Rp365,5 triliun dari Rp373,17 triliun dan c) dana bergulir bagi pelaku koperasi dengan diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (3 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,8 triliun atau 100 persen dari target, dengan penyaluran kepada koperasi sektor riil mencapai 24,5 persen dari target sebesar 15 persen (LPDB, 26 Desember 2022);

2. Penyusunan draf RUU Perkoperasian sebagai inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi, salah satunya melalui penguatan lembaga pengawasan internal koperasi (khususnya koperasi simpan pinjam) secara struktural, ketat, dan mandiri melalui upaya peningkatan kompetensi para pengawas internal koperasi dan layanan sertifikasi serta penerapan sanksi koperasi (berupa penghentian/pencabutan usaha, dan/atau denda);
3. Mendorong pembiayaan koperasi dan UMKM bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil guna membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pembiayaan LPDB sebesar 40 persen untuk sektor rill agar juga memacu pembiayaan perbankan dan non perbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem sektor riil;
4. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 16,9 juta UMKM pada November 2021 menjadi 20,76 juta UMKM dan 202 koperasi di November 2022. Selain itu per Desember 2022 terdapat 50.960 UMKM dan 994.658 produk UMKM masuk dalam e-katalog pemerintah;
5. Membangun kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan usaha besar sehingga dapat masuk ke dalam siklus rantai pasok serta dapat meningkatkan skla usaha. Pada tahun 2022 telah diperluas dari 9 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 17 BUMN dan 2 Usaha Besar dengan total nilai potensi kemitraan mencapai Rp224 miliar dan jumlah UMKM potensial bermitra sebanyak 630 UKM/IKM;
6. Meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai yang terintegrasi dengan ekosistem rantai pasok serta untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri, telah dilakukan pengelolaan terpadu UMKM dengan pembangunan Rumah Produksi Bersama (factory sharing) sebanyak 3 unit pada 3 lokasi dengan komoditi biofarmaka, sapi, dan kelapa;
7. Pelaksanaan pendataan lengkap koperasi dan UMKM untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dibagi pakai sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Hingga akhir 2022, telah mencapai 9,25 juta dari dari target 10,14 juta dan dapat dipublikasikan pada Triwulan I 2023;
8. Redesain Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sebagai center of excelence bagi pelaku KUMKM dan wirausaha. Selama tahun 2022 telah menyasar pada 32 PLUT KUMKM dari 74 PLUT KUMKM di seluruh Indonesia, dengan 49 kegiatan yang melibatkan 7.945 peserta dan 73 mitra. Selain itu juga dilaksanakan pembangunan baru PLUT KUMKM di 13 Kabupaten/Kota dan revitalisasi pada 7 PLUT KUMKM Kabupaten/Kota dengan konsep premium dan lebih modern;
9. Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024 dan upaya pencapaian rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan, diselenggarakan program Pengembangan Kewirausahan Nasional dengan memfasilitasi forum dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Kewirausahaan Nasional. Hingga akhir 2022 telah tercapai 392.839 wirausaha melalui 108 kegiatan dari 27 Kementerian/Lembaga.

Pada Tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,77 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,95 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS dalam melakukan pendataan lengkap KUMKM, dan telah terkumpul data sebanyak 13,4 juta data;
2. Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* dengan target 8 (delapan) lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2023, yaitu: (1) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan komoditas unggulan yaitu garam; (2) Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan komoditas Cokelat; (3) Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan komoditas karet; (4) Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dengan komoditas cabai; (5) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan komoditas kulit; (6) Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas bambu; (7) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas *furniture*; dan (8) Provinsi D.I Yogyakarta dengan komoditas susu. Pengembangan Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* tersebut, memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi, hingga Tahun 2023 sudah 400 Koperasi Modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, dengan harapan PLUT-KUMKM dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan dengan memanfaatkan Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) atau bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengelolaan manajemennya. Pada Tahun 2023 ditargetkan 13 unit Rumah Kemasan yaitu 1) Provinsi Sumatera Utara; 2) Provinsi Riau; 3) Provinsi Maluku; 4) Kabupaten Pelalawan; 5) Kabupaten Gianyar; 6) Kabupaten Subang; 7) Kabupaten Cianjur; 8) Kabupaten Kuningan; 9) Kota Surakarta; 10) Kabupaten Garut; 11) Kota Bandar Lampung; 12) Kabupaten Tegal; dan 13) Kota Medan;
7. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 48 Kabupaten Kota / 8 Provinsi;

Selain kegiatan Prioritas Nasional, pada Tahun 2023 Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kegiatan strategis yang berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya yaitu:

1. Minyak Makan Merah (3M), dengan target 9 (sembilan) lokasi piloting pengelolaan 3M yaitu 3 Koperasi Piloting (Skema Kerjasama dengan PTPN) dan 6 Koperasi Piloting (Mandiri);
2. Solusi Nelayan, dengan target 7 lokasi piloting (5 SBPUN telah selesai dibangun dan beroperasional) serta 40 lokasi terdaftar lainnya untuk pembangunan SPBUN (sudah beroperasi 1 lokasi (Kab. Maros Tahun 2023), 5 lokasi dalam proses pembangunan (Belitung, Konawe, Pemalang, Brebes dan Buol) dan 34 lokasi dalam proses pemberkasan/perijinan);
3. 30 persen Infrastruktur Publik dengan memastikan 30 persen Tarif Sewa, 30 persen Tempat Lokasi Bagi UMKM di area komersil, yang dikelola oleh Koperasi. Pada Tahun 2023 terdapat 6 lokasi pilot *project* yaitu Terminal Leuwipanjang, Yogyakarta International Airport, Terminal Bayuangga, Rest Area KM 260B Banjaratma, Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni; dan
4. 40 persen Belanja Pemerintah untuk UMKM. Berdasarkan data LKPP per 31 Desember 2023, Koperasi dan UMK berhasil mendominasi produk di katalog LKPP, dari total produk 6.224.895 sebesar 74,8 persen adalah produk Koperasi dan UMKM serta dari total penyedia 255.592 sebesar 80,6 persen penyedia merupakan Koperasi dan UMKM.

Secara umum, pada Tahun 2023 Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat pondasi yang telah dibangun sebelumnya dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha dari hulu ke hilir dalam menumbuhkan perekonomian secara cepat dan transformatif agar lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Prioritas program Kementerian Koperasi dan UKM saat ini lebih menyasar langsung pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha dengan karakteristik anak muda dan perempuan. Hal ini melihat data sensus penduduk 2020 bahwa populasi anak muda (generasi milenial, generasi Z, dan generasi post gen Z) mencapai 64,7 persen dan populasi perempuan mencapai 49,4 persen dari total 270,20 juta jiwa.

Guna menjawab berbagai isu strategis yang muncul, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa kebijakan dan program/kegiatan kolaboratif dalam pengembangan ekosistem usaha dan pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Percepatan realisasi KUR dengan sinergi a) skema KUR klaster berbasis rantai pasok yang telah dipetakan sebesar Rp358,4 miliar kepada 4.865 UMKM anggota dari 39 klaster oleh 9 penyalur KUR, b) KUR reguler yang telah tersalur 84,28 persen atau Rp250,3 triliun dari Rp297 triliun dan c) dana bergulir bagi pelaku koperasi dengan diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan (5 persen sliding) dengan realisasi sebesar Rp1,816 triliun atau 101 persen dari target, dengan penyaluran kepada koperasi sektor riil mencapai 43,16 persen dari target 30 persen;
2. Proses pembaharuan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi, salah satunya melalui penguatan lembaga pengawasan internal koperasi (khususnya koperasi simpan pinjam) secara struktural, ketat, dan mandiri. Saat ini menunggu pembahasan lebih lanjut setelah surat Presiden (Surpres) Nomor: R-46/Pres/09/2023 disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 19 September 2023;
3. Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, dan PT. Pertamina dalam program solar untuk koperasi (SOLUSI) berupa pembangunan SPBUN untuk anggota koperasi nelayan dengan kapasitas kapal maksimal 10 GT. Piloting rogram tersebut sudah berjalan di 8 (delapan) SPBUN (Kab, Aceh Besar, Kab. Deli Serdang, Kab. Lombok Timur, Kab. Marus Kab. Indramayu, Kota surabaya, Kota Semarang, Kota Pekalongan), serta 33 lokasi sedang dalam proses;

4. Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dalam pengelolaan Minyak Makan Merah (3M) di 3 lokasi piloting (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Asahan) sebagai bentuk inovasi potensi minyak sawit menjadi alternatif pangan dalam membantu pencegahan stunting karena nilai gizi yang lebih besar dari minyak goreng di pasaran;
5. Perluasan pasar dan digitalisasi melalui onboarding UMKM yang meningkat pesat dari sebelumnya 19,67 juta UMKM pada Juni 2022 menjadi 25,42 juta UMKM di Desember 2023. Per Desember 2023 terdapat 235.518 penyedia dari KUMKM dan 5.211.170 produk UMKM masuk dalam e-katalog pemerintah;
6. Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) sebanyak 8 unit pada 8 lokasi (Kab. Batu Bara, Kab. Sukoharjo, Kab. Garut, Kab. Sleman, Kab. Jembrana, Kab. Manggarai Barat, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dan Kab. Tanah Laut) dalam rangka percepatan hilirisasi produk UMKM guna meningkatkan nilai tambah/added value yang terintegrasi dengan ekosistem rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
7. Pendataan lengkap koperasi dan UMKM telah terkumpul 13,4 juta data non pertanian yang terdiri dari 9,1 juta data Tahun 2022 dan 4,3 juta Tahun 2023;
8. Implementasi Redesain PLUT KUMKM dengan pembangunan 13 PLUT KUMKM melalui DAK Fisik Bidang UMKM TA 2023 di 13 kabupaten/kota. Telah terdapat total 100 PLUT KUMKM yang tersebar di 100 lokasi provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2023 terdapat 17.423 usaha mikro binaan 40 PLUT KUMKM yang telah bermitra dengan 469 offtaker;
9. Amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dan upaya pencapaian rasio kewirausahaan yang telah ditetapkan, diselenggarakan program Pengembangan Kewirausahan Nasional dengan memfasilitasi forum dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Kewirausahaan Nasional. Hingga akhir 2023, dari target 1.000.000, telah tercapai 821.599 wirausaha melalui 320 kegiatan dari 27 K/L;
10. Dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas memberikan fasilitasi akses pembiayaan, pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem: a) peserta pelatihan dan pendampingan melalui DAK Nonfisik PK2UMK sebanyak 46.000 peserta, b) peningkatan kompetensi dan vokasi ke wilayah kemiskinan ekstrem dengan jumlah peserta 13.995 orang.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 45,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti;

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM kegiatan ini masih berlanjut pada Tahun 2024 dengan target 4juta data UMKM dengan kategori Non Pertanian dan Tidak Menetap, di 4 Provinsi, 61 Kabupaten/Kota;

2. Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2024 dan dikelola oleh Koperasi;
3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada Tahun 2024 diharapkan dapat tercipta 500 Koperasi Modern;
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem;
7. Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan agar Koperasi dapat mengelola pasar rakyat yang lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada Tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 6 Unit; dan
8. Pengembangan Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan dengan memanfaatkan Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) atau bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengelolaan manajemennya. Pada Tahun 2024 ditargetkan 18 unit Rumah Kemasan.

Selain itu, pada Tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki kegiatan strategis, yaitu:

1. Perluasan akses Pembiayaan bagi UMKM melalui penyaluran KUR Klaster dan KUR Reguler;
2. Digitalisasi UMKM untuk mendorong UMKM *onboarding digital*;
3. Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 40 persen bagi UMKM;
4. Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi;
5. Penyaluran Dana Bergulir yang terus berfokus pada penyaluran kredit bagi Koperasi dan UMKM di sektor riil;
6. Perluasan Kemitraan UMKM melalui program Kemitraan Rantai Pasok dan *Business Matching*, antara UMKM dengan Usaha Besar baik BUMN maupun swasta;
7. Program SOLUSI (Solar Untuk Koperasi) Nelayan merupakan program kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan;
8. Kegiatan yang mendukung Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Sebagaimana INPRES Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan fasilitasi akses pembiayaan usaha serta pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM; dan
9. Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan

kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi

Untuk APBN Tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, anggaran Kementerian Koperasi dialokasikan sebesar Rp473,3 miliar dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dialokasikan sebesar Rp463,9 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk beberapa kegiatan seperti:

1. Pengawasan kepada 1.400 Koperasi yaitu berupa pemeriksaan dan penilaian kesehatan Koperasi;
2. Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro dengan target sebanyak 8 unit. Program Pengembangan Desain Kemasan Produk Usaha Mikro yaitu berupa Fasilitasi Layanan Kemasan (PLUT-KUMKM atau Koperasi) bagi UMKM yang memiliki fungsi sebagai sentra pelayanan pengemasan produk UMKM. Rumah Kemasan dimaksud memiliki fungsi mulai dari tahap perencanaan desain kemasan, produksi desain hingga penggandaan kemasan. Fasilitasi yang dimaksud meliputi:
    a. Peralatan / Mesin untuk pengemasan;
    b. Perlengkapan bahan baku kemasan; dan
    c. SDM Desainer dan Operator Mesin.
3. Sarana dan/atau Prasarana dalam rangka Pengembangan Kawasan/Sentra UKM dengan target 3 (tiga) lokasi melalui penyediaan alat produksi bersama pada sentra/klaster dengan komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada Tahun 2025;
4. Pemeliharaan Data Koperasi dan UMKM;
5. Perluasan Akses Pembiayaan bagi 800 Wirausaha; dan
6. Pengembangan Kewirausahaan, dengan tujuan meningkatkan wirausaha yang inovatif dan berbasis *Sustainable Development Goals*, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional mendorong kolaborasi pemerintah (27 Kementerian/Lembaga) untuk berkolaborasi dalam berbagai program. Wirausaha inovatif diharapkan menjadi talenta ekonomi berkelanjutan yang mampu menciptakan UMKM Hijau.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 antara lain: 1) Perluasan akses dan inovasi pembiayaan usaha; 2) Regenerasi dan penguatan SDM koperasi; 3) Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi; 4) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan yang inklusif; dan 5) Pembentukan sistem penilaian kredit UMKM, termasuk alternatif penilaian kredit sesuai karakteristik sektor usaha.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM, Perluasan Akses Pembiayaan bagi pelaku UMKM, Pengawasan Koperasi, Inkubasi dan Pendampingan bagi Wirausaha dan Fasilitasi Kemitraan serta Akses Pemasaran.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(BA 047)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak. Selain itu, Kemen PPPA juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, penyediaan layanan rujukan akhir bagi bagi perempuan korban kekerasan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional, serta pengelolaan data gender dan anak.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemen PPPA juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemen PPPA antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemen PPPA

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	199,5	*audited*
2	2021	214,4	*audited*
3	2022	242,4	*audited*
4	2023	285,0	*audited*
5	2024	298,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti daerah yang diberikan pendampingan, bimtek dan supervisi pelaksanaan kebijakan PPPA seperti daerah yang diberikan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan dan penguatan kelompok BK-TKI. Selain itu, dilakukan juga berbagai pelatihan bidang sosial dan fasilitasi dan pembinaan lembaga seperti pelatihan SDM penyedia layanan perlindungan anak dari eksploitasi di lokasi kebencanaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk Gugus Tugas TPPO, Pelaksanaan Sistem Peradilan

Pidana Anak, dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta refocusing anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan layanan SAPA 129 dan SIMFONI PPA dalam upaya pelaporan dan penanganan Perempuan dan anak korban kekerasan, peluncurkan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak), serta memelopori bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dalam bantuan kebencanaan disetiap aksi tanggap darurat.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 19 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak, dan standarisasi lembaga serta sertifikasi SDM penyedia layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan pengesahan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya perempuan dan anak-anak dalam kondisi rentan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu daerah menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 26 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, serta Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memberikan pijakan formal untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain SOP pemberian layanan terhadap korban kekerasan belum terstandarisasi secara maksimal, keterbatasan tenaga dan sarana prasarana layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pengembangan berbagai regulasi mengenai pelayanan terpadu dan standar layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 35 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) terintegrasi melalui SAPA 129, pemberian bimtek dan supervisi dalam pengembangan model DRPPA, pelaksanaan kebijakan PHP dan PHA, serta menguatkan resiliensi dan kapasitas perempuan dan anak penyintas kekerasan. Pada

tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengesahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan lintas K/L dan timpangnya persepsi terkait kebijakan maupun layanan yang diberikan untuk perempuan dan anak sehingga penerapannya beragam dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengesahan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 dan pengesahan ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 42 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), dan standardisasi dan sertifikasi lembaga PPPA seperti PUSPAGA yang Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, serta Daycare Ramah Anak. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, serta dibuatnya Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak antara pusat dan daerah, serta keterbatasan SDM dan sarana prasarana layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban di daerah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, berbagai Peraturan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta usulan DAK Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk renovasi dan pelengkapan peralatan UPTD dan Rumah Perlindungan Sementara.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp300,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 39 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penguatan Layanan KtPA terintegrasi, serta fasilitasi dan pembinaan lembaga atau Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kebijakan PPPA seperti Pengembangan DRPPA Mandiri, dan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Analisis mendalam SPHPN 2024 (KDRT, KS, KBGO, FGMC), serta penyusunan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan koordinasi strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, koordinasi strategis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KDRT dan TPPO, koordinasi strategis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), koordinasi strategis Perundang-undangan tentang Perlindungan Khusus Anak, TPKS,

dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta koordinasi strategis Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, TPKS, dan SPPA.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
(BA 048)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PANRB juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB antara lain seperti penerapan manajemen kinerja organisasi, penerapan manajemen talenta dan kinerja individu, pemberian layanan keuangan, pendampingan dan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian PANRB sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian PANRB
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	209,0	*audited*
2	2021	242,5	*audited*
3	2022	289,9	*audited*
4	2023	367,8	*audited*
5	2024	445,9	*outlook*)*

**) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024*

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 17,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 82,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kebijakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam pembangunanan dan monitoring implementasi SAKIP dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,7 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP; Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Evaluasi Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang membatasi cara berinteraksi, terutama dalam pelaksanaan asistensi dan evalausi atas penerapan kebijakan yang telah dikeluarkan. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain diterbitkannya PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); PermenPANRB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; serta PermenPANRB nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP; Asistensi Penerapan Reformasi Birokrasi; Evaluasi Penerapan SPBE; serta Evaluasi Indeks Pelayanan Publik dan Penerapan Manajemen Talenta. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain diterbitkannya PermenPANRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); PermenPANRB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; serta PermenPANRB nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Asistensi Tim Reformasi Birokrasi, Evaluasi SAKIP, Evaluasi Penerapan SPBE; Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Politik Hukum dan Keamanan, Perekonomian, Maritim dan Investasi serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penerapan Manajemen Talenta; serta Penerapan Platform Digital dan Evaluasi Indeks Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain PermenPANRB nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; PermenPANRB nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik; PermenPANRB nomor 6 tahun 2023 tentang Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE; serta PermenPANRB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena pada periode 2022 dan 2023 banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara signifikan mengubah cara kerja dan manajemen di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi, masih banyak aparatur sipil negara yang belum dapat mengikuti arah perubahan tersebut dan masih berpikiran sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain ketentuan tentang Jabatan Fungsional yang menyederhanakan pengelolaan jabatan fungsional, serta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti Evaluasi Implementasi SAKIP, Peningkatan Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP), Digital, Asistensi Tim Reformasi Birokrasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Kebijakan tentang Pengukuran *World Class Bureaucracy*; Rekomendasi Rancangan Arsitektur Kelembagaan Pemerintah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tahun 2024 adalah tahun dilaksanakannya pemilihan umum serentak, dan menjadi tahun transisi pergantian pemerintahan, sehingga mempengaruhi kebijakan yang diambil, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan penerimaan ASN dari tenaga non-ASN (honorer) secara massal, dan strategi pengisian ASN di IKN.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Alokasi Anggaran dialokasikan sebesar Rp393,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 21,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 14 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, serta 64,6 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen. Prioritas Nasional meliputi beberapa kegiatan seperti Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri, Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain kebijakan transformasi digital pemerintah, *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029; serta rekomendasi kebijakan pelaksanaan UU ASN.

Pada periode 2026-2029, proyeksi kebijakan strategis K/L akan mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 8 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Nasional, percepatan transformasi digital pemerintah, penyusunan kebijakan pelaksanaan UU ASN, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, kebijakan dan penerapan standarisasi pelayanan publik dan pelayanan inklusif.

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Badan Intelijen Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Intelijen untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi intelijen dalam menyelenggarakan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan di dalam negeri dan luar negeri serta Koordinasi Intelijen Negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Intelijen Negara juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara antara lain mendukung pencapaian sasaran prioritas khususnya pembangunan SDM, reformasi struktural, perubahan *mind set* dan *culture set* aparatur, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran di BIN untuk meningkatkan kualitas intelijen dengan penyampaian yang cepat, tepat dan akurat dengan mengoptimalkan kegiatan dan/atau operasi intelijen di dalam maupun luar negeri yang didukung jaringan intelijen dan teknologi intelijen terkini, andal, terintegrasi serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar penyelenggara intelijen negara dan kerja sama intelijen dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan nasional yang akan mengarah kepada peningkatan investasi (baik domestik maupun asing) sehingga berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Intelijen Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BIN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	8.267,9	*audited*
2	2021	9.255,2	*audited*
3	2022	8.873,2	*audited*
4	2023	15.768,4	*audited*
5	2024	29.753,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi *Cyber Intelijen Analytics* (CIA), dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN,

Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-

SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,26 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp7.049,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Kontra Terorisme, Operasi Kontra Separatisme, Penguatan Operasi Intelijen Siber, Peningkatan Kerjasama Intelijen Antar Lembaga Intelijen Dunia, Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber, Integrasi CIA, dan Pembentukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan kerja sama intelijen siber antar lembaga intelijen dunia, juga memperkuat NSOC-SOC, dan meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, serta BIN.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain tertatanya organisasi/kelembagaan pemerintah yang berdasarkan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses; mewujudkan organisasi/kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan kolaboratif; mewujudkan organisasi/kelembagaan yang mampu melaksanakan program pembangunan dengan efektif dan efisien; penguatan pengamanan infrastruktur siber, pembangunan dan penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*); serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, (2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSSN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN antara lain seperti koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BSSN sebagai berikut:

Tabel 1

Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.021,9	*audited*
2	2021	1.414,6	*audited*
3	2022	544,5	*audited*
4	2023	599,2	*audited*
5	2024	1.205,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 30 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC; 2) pembangunan *National Computer Security Incident Respon Team* (Nat-CSIRT);dan 3) pembentukan dan penguatan CSIRT Pemerintah Pusat dan Daerah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya wabah pandemi Covid-19 yang berdampak pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar sehingga kegiatan BSSN yang melibatkan *stakeholder* perlu ditunda pelaksanaanya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain memberikan alternatif layanan secara daring.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 47 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC; 2) pembangunan kapasitas Nat-CSIRT; dan 3) pembentukan dan penguatan CSIRT Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Perpres IIV), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan

Siber Nasional (SKSN). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya kesadaran keamanan siber pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), keterbatasan sarana prasarana keamanan siber khususnya dalam hal pemantauan lalu lintas jaringan nasional belum memadai. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain sosialisasi kesadaran keamanan siber, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan siber PSE sektor pemerintahan ataupun swasta.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada sektor Pemerintah Pusat dan Daerah; dan 2) peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber dan sandi. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penetapan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan IIV. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya kesadaran keamanan siber pada PSE, keterbatasan cakupan pemantauan lalu lintas jaringan internet masih belum memadai. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan peraturan turunan dari Perpres IIV, sosialisasi kesadaran keamanan siber, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan siber PSE sektor pemerintahan ataupun swasta..

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 37 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) pembentukan dan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat dan Daerah yang teregistrasi; 2) Pengembangan SDM Keamanan Siber; dan 3) Kerja sama Regional, Bilateral, dan Multilateral. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain 1) Penetapan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional; dan 2) Penetapan peraturan turunan dari Perpres IIV sebagai pedoman penyelenggara IIV untuk melaksanakan perlindungan IIV di organisasinya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih rendahnya kesadaran keamanan siber dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain sosialisasi kesadaran keamanan informasi pada seluruh PSE, serta menjalin koordinasi yang baik dengan CSIRT yang telah terbentuk dalam rangka penanganan insiden.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 44 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Siber dan Persandian di Sektor Pemerintahan Pusat/ Daerah/ dan Penyelenggara Infrastruktur Informasi Vital lainnya dan Pembangunan Kemampuan Penanganan Insiden Siber pada PSE berbagai sektor. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penetapan Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber penguatan penyelenggaraan perlindungan IIV. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain 1) kurang sinkronnya peraturan perundang-undangan terkait keamanan siber dan keamanan informasi; 2) perlindungan IIV belum optimal; 3) rendahnya kesadaran pemerintah, PSE di sektor privat dalam hal keamanan siber termasuk di dalamnya perlindungan data; 4) kelemahan praktik keamanan siber yang belum terstandar;dan 5) keterbatasan kewenangan BSSN dalam menangani gangguan keamanan siber. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) inisiasi/ korodinasi penyusunan Rancanan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber; 2) peningkatan kapabilitas keamanan siber khususnya bagi penyelenggara IIV dan pembangunan budaya keamanan siber masyarakat; 3) penguatan ekosistem keamanan siber mencakup sumber daya, proses, dan teknologi; 4) peningkatan kerjasama keamanan siber; dan 5) mendorong penerapan Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Keamanan Siber Nasional.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp1.321,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 40 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) perluasan cakupan NSOC dan pemutakhiran sarana prasarana lainnya bidang keamanan siber, sandi, dan sinyal; 2) penyelenggaraan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal; 3) penyelenggaraan perlindungan IIV; 4) penguatan kerjasama nasional dan internasional; 5) peningkatan budaya keamanan siber; 6) pengembangan kapasitas keamanan siber dan sandi PSE termasuk didalamnnya terkait SDM; dan 7) penyelenggaraan sertifikasi teknologi keamanan siber. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain perumusan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mendorong penyelenggaraan perlindungan IIV di masing-masing sektor dan penguatan kelembagaan BSSN.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, yang mendukung kebijakan pada salah satu dari 5 agenda pembangunan yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta sejalan dengan visi misi BSSN dalam Rancangan Teknokratik BSSN yaitu "BSSN sebagai penggerak utama transformasi digital yang aman" yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) pilar yaitu 1) peraturan perundang-undangan berkualitas dan adaptif; 2) budaya keamanan siber dan sandi nasional; 3) tata kelola dan ekosistem keamanan siber dan sandi nasional yang tangguh dan kondusif; 4) penguatan pencegahan dan operasional keamanan siber dan sandi; 5) SDM keamanan siber dan sandi yang profesional, terpercaya, dan berdaya saing;dan 6) teknologi keamanan siber dan sandi yang aman, tangguh, dan mandiri, serta 7) penegakan hukum keamanan siber dan sandi.

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dijelaskan bahwa Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Wantannas mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Dewan Ketahanan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Dewan Ketahanan Nasional

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	45,9	*audited*
2	2021	46,5	*audited*
3	2022	48,6	*audited*
4	2023	50,4	*audited*
5	2024	49,3	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran

tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan Sarasehan, ToT kepada K/L. Pemda, Akademisi dan LSM terkait bela Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Inpres terkait Bela negara telah habis masa berlakunya dan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Mengajukan Inpres Bela Negara terbaru kepada Presiden.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0.2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Membuat Modul Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara untuk dijadikan panduan pemerintah dalam melaksanakan Bela Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Inpres terkait Bela negara telah habis masa berlakunya dan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Mengajukan Inpres Bela Negara terbaru kepada Presiden dan Perubahan Prioritas Nasional menyesuaikan dengan Tusi Wantannas untuk TA 2023.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, Saran tindak dan Perkiraan cepat. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Membuat Modul Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara untuk dijadikan panduan pemerintah dalam melaksanakan Bela Negara dan melaksanakan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Anggota tetap dan tidak tetap Wantannas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, dan Saran tindak. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dihadiri oleh perwakilan Anggota tetap dan tidak tetap Wantannas.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perumusan Kebijakan kerawanan Keamanan terkait Pemilu Serentak 2024 dan Wilayah Perbatasan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pemantauan *Current Issue*, *Bank Data* dan Penyusunan Pengembangan Lingkungan Strategi Nasional terkait Ketahanan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain upaya terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Revitalisasi Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp54,7 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perkiraan Strategi Nasional, Penyusunan Rekomendasi

Dinamis dan Reorganisasi Wantannas. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Tranformasi Lembaga Wantannas menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain :

1. Mendukung Agenda pembangunan 04 Supremasi Hukum, stabilitas dan Pembangunan Indonesia dengan Program Pembangunan (PP) 07: Keamanan Dalam Negeri, Intelijen dan Penanggulangan Terorisme dengan sasaran Terwujudnya Kondisi Negara yang Berdaulat serta Bebas dari Terorisme, Separatisme dijabarkan kedalam Kegiatan Pembangunan (KP) 4: Penanganan Konflik Sosial dengan Proyek Pembangunan 02: Kebijakan Pertahanan dan Keamanan.
2. Mendukung Agenda pembangunan 04 Supremasi Hukum, stabilitas dan Pembangunan Indonesia dengan Program Prioritas (PP) 04: Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional dan dijabarkan kedalam Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dengan Proyek Pembangunan 01: Tranformasi Lembaga

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik. Fungsi yang harus dijalankan BPS yaitu (1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; (2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; (3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; (4) Penetapan sistem statistik nasional; (5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; (6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pusat Statistik juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik antara lain seperti kegiatan supervisi kegiatan lapangan, rapat teknis pimpinan, serta pembinaan administrasi survei dan sensus.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Badan Pusat Statistik

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.266,0	*audited*
2	2021	3.729,8	*audited*
3	2022	8.311,2	*audited*
4	2023	7.504,6	*audited*
5	2024	4.536,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran tersebut sebesar 61,4 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan 38,6 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS, sebesar 65,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 28,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS antara lain, Sensus Penduduk 2020 yang merupakan kegiatan periodik BPS untuk mendukung Prioritas Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021, dari anggaran tersebut dilaksanakan sebesar 73,5 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan sebesar 26,5 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS sebesar 21,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS antara lain, *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) yang merupakan lanjutan dari SP2020 di tahun 2020; *Metropolitan Statistical Area* (MSA) yang mendukung Prioritas Nasional 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pelaksanaan beberapa pertemuan/proses pembahasan seperti *workshop* dilakukan secara daring/*online*; Memperpanjang periode waktu pelaksanaan pendataan lapangan survei; Koordinasi baik dengan pihak internal BPS (BPS Pusat dan BPS daerah) maupun eksternal BPS (BPS dengan K/L atau dinas lain) dilakukan lebih intens meskipun hanya melalui media daring/*online*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebijakan penghematan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan pandemi covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang menyebabkan perubahan di Badan Pusat Statistik, tidak hanya perubahan pada pola kerja pegawai, namun juga perubahan dan penyesuaian metode penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS sebagai organisasi. *Refocusing* anggaran pada tahun 2021 terjadi sebanyak empat kali, pertama sebesar Rp386,5 miliar, kedua sebesar Rp152,3 miliar, ketiga sebesar Rp488,3 miliar dan keempat sebesar Rp429,2 miliar yang mengakibatkan anggaran BPS turun menjadi Rp3.834,7 miliar, yang menyebabkan kegiatan *Long Form* Sensus Penduduk 2020 ditunda pelaksanaannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan sinkronisasi jadwal dengan survei-survei yang teridentifikasi *overlap* dan melakukan *mapping* personil untuk pelaksanaan lapangan. Kedepannya perlu pengembangan strategi/metode terkait pelaksanaan kegiatan yang efektif agar tidak *overlapping* antar kegiatan, serta dengan anggaran dan SDM yang terbatas target RO, sasaran program dan output program dapat tercapai sesuai rencana.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang tersedia dialokasikan 35,6 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 64,4 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS sebesar 84,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 12,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS yang mendukung Prioritas Nasional (PN) antara lain, (i) Sensus Penduduk 2020, menghasilkan data kependudukan yang lebih detail diantaranya indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan dan perumahan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk terkini dalam rangka perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan, (ii) Pendataan Wisatawan Mancanegara menghasilkan profil wisatawan mancanegara, (iii) Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) untuk perhitungan PDB pariwisata, (iv) Survei produktivitas tanaman pangan/ubinan untuk menghitung produktivitas tanaman pangan, (v) Pendataan tanaman pangan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas lahan pertanian, serta (vi) Sensus Pertanian 2023 yang merupakan persiapan pelaksanaan pendataan lengkap pada tahun 2023. Pada tahun berjalan 2022, kegiatan Pendataan Wisatawan Nusantara, *Metropolitan Statistical Area* (MSA) dan Pengembangan Data Statistik E-commerce yang mendukung Prioritas Nasional dilaksanakan kembali dengan anggaran yang terbatas sebesar Rp26,7 miliar. Selain itu, pada tahun berjalan 2022, BPS mendapatkan penugasan baru melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan anggaran sebesar Rp3.311 miliar. Kegiatan Pendataan Awal Regsosek merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang mendukung PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada tahun 2022, beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara

lain melakukan pelatihan petugas melalui metode *online*, menerapkan protokol Kesehatan pada saat kegiatan pendataan lapangan (menggunakan masker, sarung tangan, *hand sanitizer, face shield*).

Pada tahun 2023, dari keseluruhan total anggaran ebesar 41,2 persen digunakan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan sebesar 58,7 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran Program PPIS, sebesar 74,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan dalam PPIS yang mendukung Prioritas Nasional antara lain Pendataan Wisatawan Mancanegara, Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA), Pendataan Wisatawan Nusantara, Penyusunan Disagregasi PMTB, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Sensus Pertanian 2023 yang mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sedangkan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi sebagai tahapan lanjutan dari tahun 2022 mendukung PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), penggunaan produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan diantaranya dengan cara membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atas pelaksanaan program/kegiatan.

Pada tahun 2024, dari keseluruhan total anggaran sebesar 71,9 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, dan sebesar 28,1 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran Program PPIS hingga 14 November 2024, sudah terserap sebesar 60,8 persen. Dari kegiatan dalam program PPIS yang sudah dilaksanakan, sebesar 17,64 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 43,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan yang termasuk Prioritas Nasional BPS pada tahun 2024 diantaranya Penyusunan Disagregasi PMTB, Rangkaian Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 Tahun Pertama (terdiri dari Kajian Pembentukan *Frame* dan Wilayah Kerja Statistik SE2026, Persiapan SE2026, *Updating* Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi, dan Persiapan Publisitas SE2026), Pendataan Statistik Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik Wisatawan Mancanegara, Rangkaian Kegiatan Sensus Pertanian 2023 Tahun Keempat (berupa Survei Ekonomi Pertanian serta Survei Produksi dan Lingkungan Pertanian), Statistik Tanaman Pangan, serta Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Menyusun Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja BPS Se-Indonesia di awal tahun anggaran 2024 yang menjadi pedoman pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran 2024; (2) Melakukan uji coba kegiatan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan kualitas data yang akan dihasilkan pada tahun 2026; serta (3) Memanfaatkan metode *blended learning* dalam pelatihan petugas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk APBN tahun 2025, anggaran BPS dialokasikan sebesar Rp4.605,9 miliar pada RAPBN 2025 dan diberikan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1.100,0 miliar pada Program

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dengan demikian, total anggaran BPS menjadi Rp5.705,9 miliar, dari keseluruhan total angaran sebesar atau 61,8 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan 38,2 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Dari total anggaran PPIS, sebesar 2,3 persen untuk mendukung Prioritas Nasional, dan 97,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan BPS di Tahun 2025 yaitu: Pemanfaatan Big Data Untuk Statistik Resmi yang mendukung IE6: Transformasi Digital dalam Program Pembangunan Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik; Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral yang mendukung IE 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Bersifat Adaptif dalam Program Pembangunan Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan; dan Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi yang mendukung IE 11: Stabilitas Ekonomi Makro dalam Program Pembangunan Pengendalian Inflasi. Kebijakan strategis yang direncanakanuntuk memperkuat hal tersebut disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan antara lain: 1). Pengadaan barang dan jasa yang menggunakan komponen/produk dalam negeri; 2). Peningkatan kualitas data dengan penggunaan *multimode data collection;* serta 3) Memberikan prioritas kegiatan Tahun 2025 dengan urutan berikut yaitu: a). Memastikan ketersediaan indikator untuk asumsi makro, b). Mengoptimalkan alokasi untuk kegiatan Prioritas Nasional, c). Alokasi untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya, d). Alokasi untuk pemenuhan 45 indikator pembangunan, dan e). Partisipasi dalam *OECD Accession Core Principles for Committee on Statistics and Statistical Policy*.

Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp1.100,0 miliar yang diberikan pada pagu Alokasi BPS, merupakan usulan dari rancangan tambahan pembiayaan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan belum masuk kedalam *baseline* RKP sebesar Rp2.237,9 miliar. Alokasi anggaran tambahan tersebut hanya dapat digunakan pada Program PPIS ntuk pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 Tahun Kedua (terdiri dari Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat; Geladi Bersih Pendataan SE2026; Geladi Bersih PES SE2026; Geladi Bersih Pengolahan SE2026; Uji Coba Pendataan SE2026-Lanjutan; Persiapan Diseminasi; Penyusunan Rancangan Analisis; Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan; Pengadaan Instrumen; Pelatihan Intama dan Innas; Penyusunan Bahan Publisitas; Pengawasan Internal SE2026; Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi), Survei Penduduk Antar Sensus 2025 (SUPAS 2025), dan penambahan alokasi untuk sampel Survei Angkatan Kerja Nasional Triwulanan.

Proyeksi kebijakan strategis BPS pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, tertuang pada Visi BPS 2025-2029 dalam Renstra Teknokratik yaitu Menjadi Lembaga Statistik Berkelas Dunia yang Andal, Independen, dan Terpercaya untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden Terpilih. Kebijakan Strategis BPS diantaranya:

a. Membangun strategi transformasi di bidang statistik melalui 8 prinsip utama yaitu: 1). Neraca nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari integrasi statistik; 2). Setiap survei untuk berbagai tujuan; 3). Penggunaan registrasi dan data administrasi; 4). Pelaksanaan integrasi survei untuk meningkatkan kualitas dan mencegah inkonsistensi, serta penyesuaian struktur organisasi; 5). *Business Register* Terintegrasi sebagai alat utama untuk melakukan integrasi kegiatan ekonomi, dan *Large Business Unit* (LBU) khusus untuk pengolahan; 6) Resentralisasi TI dan penyiapan infrastruktur TIK pendukung; 7) Pengumpulan data *paperless*; dan 8) Penerapan *continuous surveying*.

b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional serta perannya dalam memastikan bahwa data pembangunan baik yang diproduksi oleh BPS maupun K/L/D yang dirilis adalah valid.
c. Dalam bidang transformasi digital, mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, industri dan *e-commerce*, termasuk penyelenggaraan statistiknya.
d. BPS mendukung 3 (tiga) Program Pembangunan yaitu: Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi dalam Transformasi Ekonomi; Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral dalam Transformasi Tata Kelola; dan Penyusunan Inflasi dengan muatan lebih detil dalam Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia (mendukung Stabilitas Ekonomi Makro).

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BA 055)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi

1. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia;
2. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional;
3. Perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan, pembangunan kewilayahan, ekonomi, transformasi digital, politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, keamanan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, kebudayaan, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur;
4. perumusan dan penetapan kebijakan proyek strategis nasional;
5. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional;
6. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan kriteria tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam kerangka perencanaan sektoral dan kewilayahan;
7. koordinasi penyelarasan perencanaan dan pengelolaan kinerja Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional;
8. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran di lingkungan Bappenas dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. koordinasi, sinkronisasi, integrasi pelaksanaan perencanaan, pembiayaan dan investasi, serta penyusunan prioritas dan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
11. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pendanaan inovatif dalam perencanaan pembangunan nasional;
12. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional;
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;

14. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan pemantattan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
15. koordinasi, sinkronisasi, integrasi tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka perencanaan, pengalokasian penganggaran, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangupembangunan nasional;
16. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
17. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas;
18. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
19. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; b. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan; c. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan; d. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital; e. Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan; f. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; g. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; h. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; i. Deputi Bidang Infrastruktur; j. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan; k. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; l. Inspektorat Utama; m. Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional; n. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; o. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital; p. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; q. Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan; r. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana; s. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan t. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bappenas

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.116,9	*audited*
2	2021	1.156,6	*audited*
3	2022	1.360,3	*audited*
4	2023	1.659,9	*audited*
5	2024	2.012,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan prioritas yaitu penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pengendalian Percepatan Pencapaian Target RKP/RPJMN. Output prioritas yang dihasilkan adalah Dokumen Perencanaan Tahunan/Menengah dan Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan RKP/RPJMN, melalui kegiatan kajian/policy paper/modeling, koordinasi perencanaan dan pengendalian antar K/L/D, pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga telah menyelesaikan kajian rencana pemindahan ibu kota negara serta memperkuat sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan proyek prioritas nasional, yaitu: (1) Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; (3) Reviu dan Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran; (4) Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi dan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark; dan (5) Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark. Anggaran tahun 2021 juga difokuskan untuk program pemulihan paska Covid-19 dalam aspek revitalisasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesigapsiagaan menghadapi bencana. Beberapa kegiatan strategis yang tertunda di tahun 2020 karena dampak dari pengurangan anggaran juga telah dilanjutkan di tahun 2021, seperti Indonesia Development Forum (IDF), Koordinasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Satu Data Indonesia (SDI), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan dan memberikan dukungan atas kegiatan Prioritas Nasional (*Knowledge Sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Pola Pendanaan Pengembangan Geopark) dan kegiatan regular berupa penysuunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melaksanakan kajian/model untuk menghasilkan rekomendasi perencanaan dan inovasi pembangunan; pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP sekaligus memberikan tindakan korektif agar target RKP dapat dicapai seluruhnya. Di samping itu, Kementerian PPN/Bappenas juga melanjutkan penugasan khusus seperti Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan tujuan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGs; Koordinasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu penyusunan Rencana Aksi SDI serta pengembangan portal SDI; Penyusunan Background study RPJP yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk menyusun naskah akademis rancangan undang-undangan RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN 2025-2045; Rencana pemindahan Ibu Kota Negara; Studi dan kajian dalam rangka pecepatan penanganan dampak Covid-19 antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial, sistem ketahanan bencana, dan ketahanan pangan; mengembangkan Dashboard Pemantauan Penanganan Covid-19.

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kegiatan utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024, Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045, Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029, Peta Jalan Transformasi Indonesia, Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI). Berdasarkan fungsi pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Penyiapan KRISNA dan e-monev menjadi aplikasi umum dalam SPBE, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project. Berdasarkan fungsi pengendalian: Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja

K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu, Monitoring dan pengendalian pencapaian sasaran/target RKP melalui e-monev, Evaluasi pelaksanaan RKP. Berdasarkan fungsi Enabler: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penataan dan Penguatan Pendamping Pembangunan, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non Pemerintah, Koordinasi Strategis Pengembangan Geopark, Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Penyusunan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas mendukung Prioritas Nasional (PN) dan telah melaksanakan kegiatan lainnya sesuai fungsinya, yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan melalui kegiatan: a) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Biru dan b) Koordinasi Pengendalian Inflasi
2. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui kegiatan: a) Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dan b)Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran.
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 berupa Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024.
4. Pembentukan Panitia Antar-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 berupa Keputusan Menteri PPN Nomor 21 Tahun 2024.
5. Evaluasi RPJMN berupa Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Settama Bappenas Nomor 1 Tahun 2024.
6. Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 berupa Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024.
7. Terselenggaranya Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 serta RPJPN 2025-2045.
8. Pendampingan implementasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon serta pembangunan berketahanan iklim dan penguatan analisis kebijakan ekonomi sirkular dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
9. Tersusunnya dokumen Transformasi Ekonomi RPJPN 2025-2045 dan dokumen rancangan awal agenda pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana.
10. Fasilitasi dokumen perencanaan dan penyiapan proyek KPBU: OBC Jalan Kota Madiun, SP SPAM Kota Balikpapan, SP RSUD Wangaya Denpasar, SP Pasar Tabanan, SP RSUD Bener Meriah, SP Pasar Kab Aceh Tengah.
11. Pendampingan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah: PKLN PT SMI, KPBU PJU Banyumas, KPBU RS Ternate, KPBU RSUD Kota Sukabumi.
12. Penyelenggaraan Indonesia's SDGs Award dan SDGs Annual Conference 2024
13. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi: a) Penguatan TIK dan Penyediaan Infrastruktur Big Data Analitika; b) Penguatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan c) Pembangunan Web RPJPN.
14. Penguatan ekosistem regulasi, pedoman, aparatur, dan kelembagaan SDI pada K/L/D Integrasi data sistem pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah.
15. Pembahasan *Blended Finance* dan Upaya pemulihan melalui ekonomi hijau tetap dilanjutkan di Presidensi India melalui dokumen G20 *Action Plan to Accelerate* SDGs dan G20 *High Level Principles on LIFE*.

Pada APBN tahun 2025, anggaran Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan sebesar Rp1.971,0 Miliar. Secara keseluruhan alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang perencanaan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan kegiatan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsi antara lain:

1. Kegiatan Utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2026, Sosialisasi dan Penyelarasan RPJMN 2025-2029 serta RPJPN 2025-2045.
2. Berdasarkan fungsi Pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan DAK, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project, Fasilitasi Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Sektor Prioritas Fasilitas Perkotaan, Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan KPBU Reguler dan Capacity Building Regional, Pembiayaan Investasi Non- Anggaran.
3. Berdasarkan fungsi Pengendalian: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renja KL melalui Sistem Aplikasi E-Monev, Sinkronisasi KRISNA, SAKTI, dan E-Monev, Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pencapaian Prioritas Nasional, Monitoring/Pengendalian Pelaksanaan Renja dan RKA KL termasuk Spending Better K/L, Dashboard Pencapaian Prioritas Nasional, Penghargaan Pembangunan Daerah, Pertimbangan Pembiayaan Utang Daerah dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah.
4. Berdasarkan fungsi Prakarsa Strategis, yaitu: Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Satu Data Indonesia, Koordinasi Manajemen Talenta Nasional (MTN), Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non-Pemerintah melalui Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Pengembangan Ekonomi Biru, Pengembangan Geopark Indonesia, Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pengembangan Model Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Internasional, Rencana Induk Transformasi Digital Layanan Publik, Koordinasi Strategis Pengembangan Jakarta sebagai Daerah Khusus Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara, Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas, Pembangunan Paviliun Osaka Expo.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
(BA 056)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional mengamanatkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional antara lain:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, dan;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	6.925,7	*audited*
2	2021	7.729,9	*audited*
3	2022	7.348,4	*audited*
4	2023	7.875,0	*audited*
5	2024	6.978,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai, belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melalui peningkatan kualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan yaitu masih terdapat data pertanahan yang harus divalidasi untuk menuju siap elektronik dan terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain melalui percepatan peningkatan kualitas data pertanahan pada layanan di kantor pertanahan melalui validasi data (baik spasial dan tekstual), penerapan aplikasi berbasis *web* untuk layanan pertanahan dan ruang, serta integrasi sistem informasi dengan kementerian lain dan lembaga terkait yang mendukung layanan, penerapan layanan HT- El, layanan pengecekan, layanan zona nilai tanah, dan SKPT, serta menyusul layanan lainnya pada seluruh kantor pertanahan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melalui peningkatan kualitas berbasis digital. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain risiko keamanan informasi sangat mungkin terjadi dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melalui penerapan keamanan berlapis untuk pengguna dan perangkat untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 69,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan berbasis elektronik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *data center* dan *disaster recovery center* belum memadai, implementasi aplikasi mobile layanan dan masih belum optimal. Terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain pembangunan *data center* dan *disaster recovery center* di lokasi yang aman.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan berbasis elektronik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penguatan sumber daya manusia, pengamanan data dan informasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain penerbitan regulasi terkait sertifikat elektronik dan penerapan sertifikat elektronik, dan telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas pegawai melalui Corporate University.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,2 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan stelsel positif dan berstandar dunia. Tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan seluruh perangkat data yang terupdate, penguatan SDM, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain *interoperability* dengan Badan Informasi Pertanahan Dunia untuk penerapan ISO pada semua aspek.

Untuk APBN tahun 2025, pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp6.454,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 24,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas).

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang antara lain: (1) perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah; (2) optimalisasi reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan; (4) meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik; (5) memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan; (6) reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit dan perbaikan SDM; dan (7) terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas serta berbasis tata ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan *green economy*.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 057)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki tugas: (1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (2) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	439,4	*audited*
2	2021	559,4	*audited*
3	2022	648,6	*audited*
4	2023	708,3	*audited*
5	2024	693,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 8,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 420.092 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 121.124 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 2.149 orang**.** Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi, dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya

masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Perpustakaan Nasional berupaya melaksanakan inovasi program yaitu transformasi perpustakaan bagi meningkatnya pengetahuan, kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan sumber bacaan berkualitas yang tepat guna, serta pendampingan dan pelatihan literasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena masa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perpustakaan tidak dapat memberikan layanan kunjungan langsung. Untuk menyikapi kondisi tersebut guna mempermudah dalam penyediaan akses masyarakat terhadap berbagai pengetahuan, langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara daring melalui berbagai aplikasi perpustakaan digital di antaranya: (1) aplikasi e-mobile library i-Pusnas (www.ipusnas.id) dengan koleksi sejumlah 50.438 judul buku digital dalam jumlah 591.739 salinan dari berbagai penerbit ternama di Indonesia; (2) portal web penjelajahan pengetahuan Indonesia OneSearch (IOS) (www.onesearch.id) sebagai pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari seluruh perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia dengan koleksi jejaring sebanyak 12.831.793 entri; (3) sumber daya elektronik dalam bentuk buku elektronik dan jurnal elektronik (http://e-resources.perpusnas.go.id) dengan koleksi lebih dari 13 miliar artikel yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti dalam menyusun berbagai kajian strategis; dan (4) koleksi naskah dan berbagai jenis bahan pustaka khas nusantara dalam format digital yang dapat diakses di portal web Khastara (http://khastara.perpusnas.go.id).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,0 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,5 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 403.353 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 64.490 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 1.517 orang**.** Pada tahun 2021, Perpustakaan Nasional akan melanjutkan program unggulannya dalam upaya terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter serta meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui: (1) **transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial**, yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup; (2) **layanan Perpustakaan Nasional berbasis TIK**, terdiri dari: (a) layanan IOS yang memudahkan masyarakat dalam pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip dan sumber elektronik di Indonesia; (b) aplikasi perpustakaan digital (iPusnas) yang berisi ratusan ribu koleksi buku digital yang dapat dipinjam dan dibaca secara *online* melalui sistem operasi dan perangkat komputer seperti *smartphone*, dan desktop/laptop dilengkapi dengan e-Reader untuk membaca e-Book dan fitur media sosial; (c) layanan ISBN *Online* dengan Perpustakaan Nasional sebagai Badan Nasional ISBN berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog Dalam Terbitan); dan (d) layanan eKHASTARA atau Khasanah Naskah Nusantara yang merupakan website untuk mengumpulkan dan mempublikasikan pustaka-pustaka kearifan lokal, gambaran keluasan dan kekayaan wilayah, serta potret dinamika perjuangan hidup bangsa Indonesia; (3) **penguatan kerjasama dan pembinaan perpustakaan daerah**, melalui: (a) intensifikasi kerja sama Perpustakaan Nasional untuk menciptakan sebuah jejaring perpustakaan yang handal; (b) bantuan stimulus peningkatan akses perpustakaan di 34 provinsi;

(c) diversifikasi layanan perpustakaan ke kabupaten/kota untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan keliling; (d) pembudayaan kegemaran membaca; (e) peningkatan kualitas tenaga pengelola perpustakaan daerah dan pustakawan; (f) modernisasi fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN dan transfer daerah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) masih perlunya peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; (2) belum meratanya layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota: (3) belum optimalnya pengembangan pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi; dan (4) antusiasme kunjungan masyarakat secara daring delum diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital. Kebijakan dan strategi pembangunan perpustakaan melalui peningkatan akses layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar, dimana hal tersebut dilakukan melalui: (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital; (2) penguatan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; dan (3) peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan literasi berbasis komunitas.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 367.702 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa, dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 139.322 eksemplar; (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 3.899 orang. Pada tahun 2022, Kebijakan Perpustakaan Nasional di antaranya: (1) **peningkatan budaya literasi**, di antaranya: (a) perluasan dan pemerataan layanan perpustakaan digital (Pocadi, MPK Multimedia, i-Pusnas); (b) peningkatan intensitas promosi, sosialisasi, dan desiminasi; (c) peningkatan peran bunda baca, duta baca, pegiat literasi, komunitas baca; (d) pembentukan penyuluh gemar membaca dan *influencer* membaca; (e) pemanfaatan media sosial; (f) perluasan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (2) **peningkatan kualitas dan kerjasama layanan Perpustakaan**, di antaranya melalui: (a) penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis TIK; (b) pengembangan dan implementasi jejaring nasional perpustakaan; (c) peningkatan koleksi nasional lengkap, deposit dan bibliografi, serta pengolahan bahan perpustakaan; (d) peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno; (e) peningkatan alih aksara, alih bahasa, alih media naskah kuno, serta pengembangan pusat naskah nusantara; (3) **pembangunan literasi masyarakat**.yang dilakukan untuk: (a) memperkecil gap ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk; (b) peningkatan jumlah anggota dan kunjungan perpustakaan baik *onsite* maupun *online*; (c) peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai SNP; (d) peningkatan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan literasi; (e) pemerataan layanan perpustakaan; dan (f) penguatan konten literasi; serta (4) **penguatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional,** diantaranya melalui (a) peningkatan reformasi birokrasi; (b) peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan; (c) peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan; dan (d). peningkatan ketercukupan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) masih perlunya

peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memahami, mencerna, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk diterjemahkan ke tindakan praktis berorientasi kesejahteraan; (2) belum optimalnya pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan; (3) belum meratanya layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota; serta (4) belum optimalnya sinergi gerakan literasi antarlembaga, baik dalam pengembangan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) penguatan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; (2) penguatan kualitas SDM yang literat, berkualitas, dan berdaya saing; (3) penguatan pelaksanaan kebijakan DAK Fisik subbidang perpustakaan dan pemantauan pelaksanaannya; (4) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan melalui peningkatan konektivitas ke sumber pengetahuan berbasis digital; dan (5) peningkatan sinergi gerakan literasi berbasis komunitas yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 50,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (1) pemustaka yang memanfaatkan layanan perpustakaan baik di pusat, Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang mencapai 9,1 juta pengunjung; (2) pengadaan koleksi naskah kuno dan penghimpunan karya cetak dan karya rekam yang mencapai 399.608 eksemplar; (3) pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, juga alih aksara, alih bahasa dan pengkajian naskah kuno yang mencapai 421.106 eksemplar; dan (4) pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan fungsional pustakawan sejumlah 3.218 orang. Pada tahun 2023, Kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu: (a) layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan target sebanyak 1.128 perpustakaan; (b) perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 571 perpustakaan; (c) kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 60.000 orang; (d) koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar; (e) tenaga perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 eksemplar; (f) penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan; (g) bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 699.715 eksemplar; (h) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 2.868 orang; (i) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 35.015 eksemplar; dan (j) alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 49.802 eksemplar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) kemampuan literasi masyarakat dalam mengenali, memahami, menganalisis, menilai, dan memanfaatkan data dan informasi untuk diterjemahkan ke dalam tindakan praktis berorientasi kesejahteraan masih perlu ditingkatkan; (2) akses dan kualitas layanan perpustakaan yang sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu dioptimalkan; (3) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan perlu dioptimalkan; (4) antusiasme kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara daring untuk mengakses layanan perpustakaan digital melalui penyediaan dan pengembangan koleksi e-book, ejournal, e-library dan inovasi layanan lainnya perlu ditingkatkan; dan (5) perlunya pengoptimalan dan sinergi dalam gerakan literasi antar lembaga, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi. Sedangkan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1)

peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat; (3) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital; (4) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; serta (5) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 52,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti memperkuat layanan perpustakaan nasional, meningkatkan sumber daya manusia perpustakaan, meningkatkan layanan tematik terkait Bung Karno dan Bung Hatta, meningkatkan sistem informasi perpustakaan, dan mengembangkan kebijakan dan kebijakan perpustakaan. Pada tahun 2024, Kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu (a) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target sebanyak 1.837 perpustakaan; (b) perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 2.200 perpustakaan; (c) kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 65.000 orang; (d) koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar; (e) tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 orang; (f) penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan; (g) bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 928.040 eksemplar; (h) peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 3.400 orang; (i) bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 55.150 eksemplar; (j) alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 55.700 eksemplar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) kemampuan literasi masyarakat dalam mengenali, memahami, menganalisis, menilai, dan memanfaatkan data dan informasi untuk diterjemahkan ke dalam tindakan praktis berorientasi kesejahteraan masih perlu ditingkatkan; (2) akses dan kualitas layanan perpustakaan yang sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu dioptimalkan; (3) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan perlu dioptimalkan; (4) antusiasme kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara daring untuk mengakses layanan perpustakaan digital melalui penyediaan dan pengembangan koleksi buku elektronik, jurnal elektronik, perpustakaan digital dan inovasi layanan lainnya perlu ditingkatkan; dan (5) perlunya pengoptimalan dan sinergi dalam gerakan literasi antar lembaga, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (1) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat; (3) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital; (4) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; serta (5) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.

Untuk **APBN tahun 2025,** Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp721,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 52,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti memperkuat dan mengembangkan layanan Sistem Informasi dan Perpustakaan Digital

yang meliputi (1) sistem informasi pendukung manajemen dan tata kelola; (2) sistem informasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan; (3) sistem informasi manajemen koleksi perpustakaan. Prioritas lainnya yaitu memperkuat sumber daya manusia perpustakaan yang lebih unggul, memperkuat layanan tematik terkait ke Bung Karnoan, dan ke Bung Hatta-an, dan penyusunan kebijakan-kebijakan perpustakaan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas antara lain (1) penguatan budaya baca dan literasi, yang meliputi kegiatan festival literasi Nusantara seperti seminar, workshop, pameran, penghargaan, temu pegiat literasi, gerakan indonesia membaca (satu pekan satu buku (resensi) berbasis wilayah, membaca nyaring (*read aloud*), duta baca berdaya dengan buku, penguatan kepenulisan daerah berbasis konten lokal, pelatihan penguatan kecakapan literasi siswa, bimbingan teknis perpustakaan dan TBM; (2) pengarus-utamaan Naskah Nusantara, diantaranya dilakukan melalui identifikasi, akuisisi naskah kuno, percepatan digitalisasi Naskah Nusantara, peningkatan mutu tenaga pelestarian, metadata naskah, dialih aksara, alih bahasa dan diteliti. sebagai ingatan kolektif nasional (IKON) (perubahan dan PUSAKA; (3) standardisasi dan pembinaan perpustakaan; (4) penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu yang dilaksanakan melalui kerjasama strategis pengembangan perpustakaan dan pemanfaatan Naskah Kuno Nusantara baik dalam dan luar ngerai; memeprkuat jejaring perpustakaan; pengintegrasian layanan perpustakaan; pengembangan SUPERAPP.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain mendukung agenda pembangunan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, dalam rangka (1) **penguatan khasanah intelektual bangsa**, dimana perpustakaan menghimpun, mengorganisasikan, merawat dan mendayagunakan bahan perpustakaan sebagai khasanah intelektual bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa; (2) **penguatan budaya literasi**, dimana Perpustakaan mendukung penguatan budaya literasi sebagai kecakapan dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan agenda pembangunan dimaksud kebijakan Perpustakaan Nasional tahun 2026-2029 yaitu (1) penguatan budaya baca dan literasi; (2) pengarusutamaan Naskah Nusantara; (3) standardisasi dan pembinaan perpustakaan; dan (4) penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem layanan terpadu.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL)
(BA 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22/2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain seperti pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	7.945,0	*audited*
2	2021	23.413,6	*audited*
3	2022	21.380,7	*audited*
4	2023	14.258,7	*audited*
5	2024	14.553,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,3 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil kesenjangan digital, peningkatan literasi keterampilan digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, penciptaan ekosistem digital yang produktif melalui kontribusi terhadap penerbitan regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), dan memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di

forum antarnegara atau internasional melalui dukungan acara Internasional. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas melalui pembangunan BTS; (2) mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan melalui kegiatan adopsi teknologi digital; serta (3) mengembangkan SDM talenta dan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan-pelatihan talenta digital dan UMKM. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan rencana pelaksanaan kegiatan akibat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain perilisan aplikasi peduli lindungi bersama BUMN dan PT Telkom, penyediaan akses internet untuk RS darurat dan Pusat karantina COVID-19, melaksanakan pelatihan digital secara daring seperti *Digital Talent Scholarship Online Academy* , Literasi Digital Siberkreasi, dan UMKM *Go Online,* serta diseminasi informasi publik melalui kanal-kanal pemerintahan berisi informasi langkah-langkah pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 serta cara-cara penanganan COVID-19 yang tepat dan informasi *call center emergency* COVID-19. Selain itu pemerintah memberikan relaksasi pembayaran BHP IPFR untuk Pita 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz selama 1 bulan jatuh tempo pembayaran untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara seluler untuk dapat bertahan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 86,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyediaan konektivitas internet *broadband* cepat, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, pengembangan ekosistem talenta digital serta penguatan komunikasi publik. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) menambah ketersediaan spektrum frekuensi radio; (2) membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK melalui pembangunan BTS/*Lastmile* dan SATRIA-1; (3) melaksanakan transformasi digital melalui pelatihan digital dan adopsi teknologi digital; serta (4) memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas politik melalui akses informasi dan komunikasi publik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah menyebabkan kegiatan menjadi sangat terbatas. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyelesaian pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) dan mulai beroperasinya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemerataan infrastruktur TIK berkualitas, mendorong percepatan transformasi digital dalam aspek bisnis, pemerintahan dan masyarakat, serta penguatan transparansi dan pengelolaan informasi publik. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) perluasan cakupan akses infrastruktur digital melalui penyediaan akses internet; (2) penguatan adopsi teknologi digital; dan (3) penyebaran informasi publik melalui diseminasi informasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK serta meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyediaan *Hot Backup Satellite* (HBS) dalam rangka mitigasi risiko pada peluncuran SATRIA-1, penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mulai diberlakukannya *Analog Switch Off (ASO).*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 82,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,0 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi dalam aspek bisnis, pemerintahan dan masyarakat serta komunikasi publik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital; (2) literasi digital untuk masyarakat; dan (3) penyebarluasan informasi nasional melalui diseminasi informasi di berbagai bidang. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tantangan geografis wilayah dan isu keamanan dalam pembangunan infrastruktur. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peluncuran satelit SATRIA-1 serta penyediaan layanan 5G di 10 Lokasi yang terdiri dari 5 ibukota provinsi dan 5 Destinasi Pariwisata Super Proiritas (DPSP).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 83,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan infrastruktur TIK melalui *operational and maintenance* BTS dan Satelit SATRIA-1, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital melalui adopsi teknologi digital bagi masyarakat di berbagai sektor serta dukungan forum internasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) mendorong pemeliharaan infrastruktur digital; (2) memfasilitasi pelaku usaha dalam ekonomi digital melalui pengembangan UMKM dan *Startup* digital; serta (3) melakukan dukungan penyelenggaran untuk *World Water Forum* 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain maraknya situs judi online yang beredar serta serangan virus *ransomware* terhadap PDNS. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dibentuknya satuan tugas untuk pemberantasan judi online serta berkolaborasi dengan badan usaha terkait penerapan AI dalam analisis situs perjudian.

Untuk APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital dialokasikan sebesar Rp7.728,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 59,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 40,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya melalui arah kebijakan antara lain: (1) penguatan infrastruktur dan SDM digital; (2) penguatan ekosistem digital; (3) penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif; serta (4) penguatan komunikasi publik.

Kebijakan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang direncanakan pada tahun 2025 akan berlanjut untuk periode tahun 2026 - 2029. Arah kebijakan strategis tersebut dirancang untuk mendorong transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia. Arah kebijakan tersebut mencakup antara lain: (1) penyediaan infrastruktur; (2) penguatan ekosistem teknologi; dan (3) pengembangan masyarakat digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi dan inovasi, Kemenkominfo berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta aturan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan kedua mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain seperti intelijen keamanan, reserse kriminal, pemeliharaan keamanan, detasemen khusus, lalu lintas, dan brimob.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	100.373,5	*audited*
2	2021	102.259,2	*audited*
3	2022	114.240,1	*audited*
4	2023	119.852,5	*Audited*
5	2024	123.563,1	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,4 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja Polri digunakan mengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Sedangkan pada prioritas Polri digunakan untuk antara lain:

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;

7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan; dan
10. Perburuan dan penangkapan jejaring terorisme.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain adanya Perpres 18 tahun 2020 sebagai awal mula dari adanya RPJMN 2020-2024 yang mana tugas Polri sebagaimana tertuang didalamnya untuk dilaksanakan sebagai pedoman. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain disamping Polri melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program Quick Wins Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,8 persen atau naik sebesar 0,6 persen jika dibandingkan dengan PN tahun 2020 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Pada Program Prioritas Nasional, belanja Polri digunakan pada belanja barang yang dipergunakan untuk bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modal digunakan untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan, serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk:
1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan; dan
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; dan (3) penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain disamping Polri melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan program prioritas Polri sebagai pengganti program quick wins Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri dan pada tahun 2021 terjadi transisi kepemimpinan di Polri yang mana Kapolri baru meluncurkan *Program Presisi* untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,1 persen naik sebesar 0,3 persen jika

dibandingkan PN tahun 2021 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penanganan TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (3) penetapan 10 destinasi prioritas; (4) pemberantasan peredaran narkoba; (5) penanganan konflik; serta (6) kebijakan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Polri tetap melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional. Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program *Quick Wins* Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri dan pada tahun 2022 sebagaimana kita ketahui *Program Presisi* telah digulirkan dan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,8 persen anggaran atau turun sebesar 0,3 persen dari tahun 2022 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas Polri. Pada Program Prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk: (1) bakti kesehatan; (2) pelatihan penanganan konflik; (3) sertifikasi bagi anggota Polri; (4) diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri; (5) mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut, dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :

1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta kelompok rentan;

4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penanganan TPPO; (2) penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (3) penetapan 10 destinasi prioritas; (4) pemberantasan peredaran Narkoba; (5) penanganan konflik; serta (6) kebijakan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional; (2) melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program *Quick Wins* Polri 2015-2019 yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan mendukung Program Prioritas Nasional Polri. Program Presisi telah digulirkan dan dilaksanakan pasca pandemi Covid-19 untuk mengakselerasi capaian dari Renja dan Renstra Polri tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen anggaran atau naik sebesar 0,5 persen dari tahun 2023 telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas nasional dan sebesar 0,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya. pada program prioritas Nasional, belanja barang digunakan untuk melanjutkan kegiatan bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota polri, Diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut dan pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modal dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah terkait kendaraan listrik untuk Yanlik, pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Adapun untuk prioritas Polri digunakan untuk :
1. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap personel Polri;
2. Penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi;
3. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang serta kejahatan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan;
4. Perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya;
5. Penanganan tindak pidana siber;
6. Pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas;
7. Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar;
8. Penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia;
9. Penanganan obyek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan;
10. Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Polri tetap melanjutkan dan melaksanakan Program Prioritas Nasional sebagai bentuk kontribusi Polri dalam Pembangunan Nasional, Polri juga melaksanakan Program Prioritas Polri sebagai pengganti Program Quick Wins Polri 2015-2019 untuk mengakselerasi capaian RPJMN 2020-2024 (sesuai Perpres 18 tahun 2020) yang mana kegiatan tersebut untuk mengakselerasi dan

mendukung Program Prioritas Nasional Polri.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp126.620,3 miliar untuk mendukung Program Prioritas Nasional yang didominasi dari sumber PLN/PDN dan SBSN serta RM. dari total anggaran yang ada, sebesar 7,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 0,3 persen untuk mendukung prioritas Polri antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan bakti kesehatan, pelatihan penanganan konflik, sertifikasi bagi anggota Polri, diklat SPPA dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Polri, di samping itu untuk mendukung penanganan TP narkoba, siber, keamanan laut, penanggulangan bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang illegal, serta pengamanan pembangunan IKN. Adapun belanja modalnya untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus narkoba, pengamanan destinasi wisata dan keamanan laut di destinasi wisata, kendaraan listrik untuk mendukung yanlik, pembangunan layanan kepolisian (RPK, SPKT) Polsubsektor, Polsek di perbatasan serta rumah dinas bagi anggota Polri. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Draft RPJP 2025-2045 dan RPJMN pemerintah 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, terkait supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia antara lain:

1. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme;
3. Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
4. Penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; dan
5. Penguatan keamanan insani, pelindungan WNI dan BHI, keimigrasian dan narkoba.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, melaksanakan pengawasan obat dan makanan baik sebelum maupun setelah beredar sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian izin edar, pengujian sampel produk, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan penandaan serta penanganan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPOM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM antara lain seperti koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan fungsi dukungan manajemen lainnya. Selain itu BPOM juga menjalankan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPOM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPOM
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	Rp1.459,5	*audited*
2	2021	Rp1.789,4	*audited*
3	2022	Rp2.015,2	*audited*
4	2023	Rp2.191,1	*audited*
5	2024	Rp2.241,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 19,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen

kesehatan dan makanan; Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2020 antara lain: (1) semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan daring (e-*commerce*); (2) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (3) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (4) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (5) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan. ~~dan~~ Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain Dukungan Percepatan Pengujian Covid-19, *Launching* Pedoman/Informasi obat dan makanan dalam rangka Penanganan Covid-19, dan Percepatan Pelayanan Publik di Bidang Obat dalam Kondisi Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 86,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing obat dan makanan; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2021 antara lain: (1) semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan daring (e-*commerce*); (2) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (3) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat

dan makanan; (4) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (5) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain percepatan perizinan obat dan makanan, Desain Regionalisasi Laboratorium, dan Digitalisasi Pengawasan dan Penindakan obat dan makanan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 28,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar pangan dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain: (1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan melalui penguatan strategi komunikasi dalam pelaksanaan KIE dan pemberdayaan komunitas; (2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM berbasis sistem merit dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; (3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu obat dan makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19; (4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik serta percepatan dan kemudahan perizinan; (5) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas setor terkait termasuk dalam pengawalan DAK Non Fisik POM; (6) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan yang didukung dengan upaya cegah tangkal yang optimal serta intensifikasi kegiatan intelijen dan patroli siber; dan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2022 antara lain: (1) perlu penguatan regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan; (2) kesenjangan dan kemandirian pengawasan obat dan makanan antar daerah; (3) perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat; (4) masih tingginya penyelundupan produk obat dan makanan ilegal; (5) masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (6) perlu peningkatan kemandirian dan daya saing industri obat dan makanan; dan (7) masih perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman bagi kesehatan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Pengawalan Keamanan, Mutu, dan Khasiat Obat dan Vaksin COVID-19, Percepatan perizinan Obat dan Makanan, Dukungan Laboratorium BPOM Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19, Penindakan Obat dan Makanan, dan Dukungan BPOM dalam Pengembangan dan Hilirisasi Penelitian Obat dan Makanan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik

dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain: (1) Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan *stakeholder* dari hulu ke hilir; (2) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif; (3) Peningkatan *regulatory assistance* atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing obat dan makanan; (4) Penguatan SDM BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN; (5) Penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN); (6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan; (7) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan; (8) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan *stunting* dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM); dan (9) Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2023 antara lain: (1) belum mandirinya lembaga pengawasan obat dan makanan sebagai pengawas dalam hal kewenangan dan kemandirian untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan; (2) lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan yang disebabkan lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan; (3) kemajuan teknologi, informasi, sosial, dan ekonomi yang disertai dengan tingkat literasi masyarakat yang belum memadai dalam pemilihan dan penggunaan obat dan makanan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kejahatan dalam pengawasan obat dan makanan; (4) peningkatan kejahatan, kecurangan, penyalahgunaan, dan penyelundupan di bidang obat dan makanan yang disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan; (5) belum efektifnya koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor, *stakeholders* (akademisi, bisnis, masyarakat, dan media) dalam pengawasan obat dan makanan dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain Penerbitan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Obat dan Makanan; Pendampingan Uji Klinik Vaksin COVID-19 Dalam Negeri dan Penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) Obat dan Vaksin COVID-19; dan Upaya BPOM dalam Pengungkapan Kasus Kejahatan Etilen Glikol (EG) dan DiEtilen Glikol (DEG) pada Obat Sirop.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 27,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 72,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; pasar aman dari bahan berbahaya; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan prioritas tersebut antara lain (1) Peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan obat dan makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan *stakeholder* dari hulu ke hilir; (2) Peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif; (3) Peningkatan *regulatory assistance* atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing obat dan makanan; (4) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN; (5) Penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga IKN; (6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan; (7) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan; (8) Penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan *stunting* dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM); dan (9) Penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan pada tahun 2024 antara lain:

(1) Pengawasan produk beredar terutama produk impor. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, banyak produk pangan dan obat yang diimpor dari berbagai negara. Memastikan bahwa produk- produk ini memenuhi standar keamanan dan kualitas lokal adalah tantangan yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan dan pengujian;
(2) Perkembangan teknologi bidang obat dan makanan berbasis bioteknologi dan genetika. Dengan kemajuan dalam bioteknologi dan genetika, produk-produk baru seperti obat-obatan berbasis gen dan makanan hasil rekayasa genetika semakin banyak ditemukan. Regulasi dan pengawasan terhadap produk-produk ini memerlukan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait;
(3) Peningkatan kesadaran konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas, serta cara melaporkan produk yang mencurigakan, adalah aspek penting dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini didukung juga dengan perubahan pola belanja masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang lebih banyak melalui daring (e- *commerce*). Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi melalui daring ini dan ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman masih rendah menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk;
(4) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Keragaman tingkat kapasitas pelaku usaha obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan perlu ditingkatkan untuk memproduksi produk yang terjamin keamanan, mutu dan manfaat/khasiat;
(5) Integrasi data dan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Penguatan Laboratorium melalui Grand Design Laboratorium BPOM, Pemberdayaan Masyarakat, Penindakan Obat dan Makanan sebagai Upaya Melindungi Bangsa, dan Dukungan BPOM untuk Kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia.

Selanjutnya, untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.560,9 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 23,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (termasuk pembiayaan belanja operasional), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan dan pengujian sampel makanan; pemeriksaan dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan; pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan; Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman; desa pangan aman; Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas; serta penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan. Arah kebijakan strategis tahun anggaran 2025 yang direncanakan BPOM akan dilaksanakan melalui arah kebijakan BPOM tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan pre dan post-market dengan mendorong inovasi dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang obat dan makanan;
2) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan dalam mencegah peredaran obat dan makanan ilegal yang berdampak pada peningkatan daya saing produk obat dan makanan;
3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM serta peningkatan kualitas layanan publik obat dan makanan;
4) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan;
5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan;
6) Peningkatan kapasitas SDM, pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat dan makanan; serta
7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan obat dan makanan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, melalui arah kebijakan BPOM Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang obat dan makanan;
2) Penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran obat dan makanan secara online dan offline;
3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM;
4) Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan;
5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan;
6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat dan makanan; serta
7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan obat dan makanan.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
(BA 064)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis dan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lemhannas RI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Selama periode RPJMN 2020 -2024, perkembangan anggaran Lemhannas RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Lemhannas RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	176,3	*audited*
2	2021	154,3	*audited*
3	2022	176,9	*audited*
4	2023	183,9	*audited*
5	2024	180,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan optimalisasi anggaran dengan memperhatikan belanja yang berkualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kegiatan secara daring atau *online*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 14,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan optimalisasi anggaran dengan memperhatikan belanja yang berkualitas. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya

adalah pembatasan kegiatan akibat Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kegiatan secara daring atau *online*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan usulan relaksasi guna melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membuat prioritas pelaksanaan kegiatan yang mendukung target lembaga.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan transformasi pada Lemhannas RI. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain kerja sama dengan pihak ketiga.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pelaksanaan Kajian Strategis dan Pengukuran Ketahanan Nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaaan Reaktualisasi Ketahanan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan utamanya adalah keterbatasan anggaran dalam melaksanakan Program Teknis yang berkualitas sehingga terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas belanja.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp187,1 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 13% direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional dan Pimpinan Daerah, Kajian Bidang Ideologi dan Politik, Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Kajian Bidang Sosial dan Demografi, serta Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Pengembangan Kapasitas Diplomasi dan Kebijakan Luar Negeri, Pelatihan Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan dan Diplomasi, Peningkatan Kerjasama Internasional dalam Pertahanan dan Diplomasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertahanan dan Diplomasi, serta Promosi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

Proyeksi kebijakan strategis Lemhannas RI pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh Asta Cita di jangka menengah-panjang, antara lain Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Asta Cita 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Selain

itu, Lemhannas RI juga akan selalu mendukung seluruh Asta Cita yaitu Asta Cita 2, Asta Cita 3, Asta Cita 4, dan Asta Cita 8 melalui kegiatan Kajian Bidang Ideologi dan Politik, Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, serta Kajian Bidang Sosial Budaya dan Demografi.

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
(BA 065)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
b. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;
c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
e. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
f. penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
g. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
h. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
i. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
j. pengembangan sektor usaha penananaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
k. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
l. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
m. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
n. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
o. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
p. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan;
q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan; dan
r. dan pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Investasi/BKPM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM antara lain seperti:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian/Badan;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian/Badan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKPM

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	512,1	*audited*
2	2021	811,0	*audited*
3	2022	1.225,8	*audited*
4	2023	1.095,0	*audited*
5	2024	1.176,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 44,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 55,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengadaan lisensi/ATS yang mendukung *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka penyederhanaan perizinan usaha;
2. Kerjasama penanaman modal luar negeri melalui kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial serta pemetaan bidang usaha yang akan dikembangkan di luar negeri (*outward investment*);
3. Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal melalui penyederhanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, meningkatan peran PMDN dan pengembangan peluang investasi daerah sesuai tren global;
4. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal melalui penerimaan misi investasi, promosi luar negeri (forum internasional, pameran investasi dan promosi media bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri;
5. Fasilitasi penyelesaian masalah investasi bertujuan untuk memberikan bimbingan pelaksanaan

penanaman modal per-proyek dan penyelesaian masalah perusahaan dengan melibatkan satgas percepatan kemudahan berusaha;
6. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agrobisnis dan sumber daya alam lainnya, sektor industri manufaktur, sektor infrastruktur, jasa kawasan bertujuan agar fokus pada sektor prioritas, pengembangan investasi terintegrasi dengan bidang usaha pendukung, berbasis kebutuhan investor (*investor needs*) dan *Investment Opportunity Ready to Offer* yang dapat ditawarkan kepada investor potensial; dan
7. Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain BKPM telah mempermudah proses perizinan investasi dan selalu berusaha memfasilitasi investor dengan baik. Percepatan proses investasi ini bertujuan membuat investasi dari dalam dan luar negeri dapat tumbuh dengan pesat serta membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam menaikkan level atau kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kerja sama antara pengusaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM telah sesuai dengan amanat Presiden RI. Kerja sama ini menjadi penting agar UMKM dapat masuk dalam rantai produksi global, dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif dalam perekonomian untuk menciptakan investasi yang berkualitas dan inklusif. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan akibat pandemi Covid-19, salah satu pencapaian kinerja BKPM yang sangat membanggakan yaitu pencapaian realisasi investasi sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar Rp826,3 triliun atau 101,1 persen dari target realisasi nvestasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Regulasi yang tumpang tindih yang cenderung menimbulkan berbagai jenis perizinan yang bersifat *inter-locking*;
2. Permasalahan dalam memperoleh perizinan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, pengurusan sertifikat laik fungsi, dan perizinan lainnya;
3. Belum optimalnya koordinasi antara BKPM dengan stakeholder terkait antara lain K/L, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha *(matchmaking)*;
4. Tidak terangkatnya potensi investasi di setiap daerah yang menyebabkan kecenderungan investasi lebih terfokus di pulau Jawa;
5. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai; dan
6. Terdapat kesenjangan dan terbatasnya kesempatan berusaha bagi UMKM terutama dalam penyediaan bahan baku/rantai pasok untuk industri besar dalam kerangka kemitraan yang saling menguntungkan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), pembentukan satuan tugas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Fokus pemerintah Indonesia tidak hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju pada tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

Pada tahun 2021, Setelah BKPM dikukuhkan statusnya menjadi Kementerian Investasi, maka sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, mengupayakan perbaikan peringkat EoDB, dan melaksanakan amanat UU Cipta Kerja dalam pembangunan dan pengembangan Sistem OSS serta melaksanakan reformasi sistem perizinan dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju fase Negara Maju di tahun 2045.

Tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 61,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 38,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EoDB;
2. Kemitraan Usaha Nasional;
3. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
4. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
6. Eksekusi Realisasi Investasi pada Proyek-proyek PMA/PMDN Terdampak Covid-19 di Wilayah Barat;
7. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Pengembangan Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan dan Infrastruktur Penunjang Kawasan; dan
8. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Mendorong sektor-sektor prioritas yang memiiki nilai tambah;
2. Penyusunan profil peluang investasi secara komprehensif dalam bentuk dokumen pra *feasibility study* (pra-FS) pada proyek-proyek strategis dengan daya ungkit tinggi yang tersebar di 34 provinsi;
3. Menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas bagi perusahaan yang akan relokasi;
4. Melaksanakan dan mengawal implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang diharapkan mampu memperbaiki iklim investasi dan perizinan berusaha di Indonesia, khususnya pemanfaatan sistem OSS UUCK yang akan memberikan kemudahan penerbitan perizinan berusaha sehingga dapat memberikan kepastian dan kenyaman bagi pelaku usaha;
5. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat realisasi proyek-proyek mangkrak;
6. Pembentukan satgas percepatan investasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021;
7. Pelaksanaan promosi investasi yang terfokus berdasarkan sektor dan negara; serta
8. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS UUCK.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menghambat proses pencapaian target output, karena adanya perencanaan

ulang dan menunda pelaksanaan kegiatan tahun 2021, serta perubahan metodologi kegiatan;
2. Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsep perizinan menjadi berbasis risiko sehingga perlu penyesuaian di dalam *Online Single Submission* (OSS);
3. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha; dan
4. Masih banyak terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Pengalokasian DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional.

2. Pemerintah telah melakukan reformasi di bidang perizinan berusaha melalui penyederhanaan atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan Proyek Strategis Nasional. Sebagai salah satu implementasi upaya reformasi perizinan berusaha, Kementerian Investasi/BKPM bersama K/L terkait telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 60,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 39,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Daya Saing Investasi;
2. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Pengadaan Lisensi/ATS yang Mendukung OSS dan Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS;
4. Satuan Tugas Percepatan Investasi;
5. Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak di Wilayah Barat dan Timur;
6. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
7. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga; dan
8. Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

1. Pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan;
2. Melakukan kerja sama dengan K/L, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday, tax allowance* dan

pajak impor barang modal;
3. Memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (*back bone*) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan;
4. Mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end* dan upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (*green energy*) dan hilirisasi industri; dan
5. Mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanam modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

1. Ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs (*Advance Economies*) dan masih berjalan lambat EMDEs (*Emerging Market and Developing Economies);*
2. Terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi;
3. Ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya;
4. Dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan;
5. Demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara; serta
6. Semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global yang sedang berjalan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Melakukan restrukturisasi organisasi pada Kementerian Investasi/BKPM yang sebelumnya memiliki 7 (tujuh) Satuan Kerja (Satker) menjadi 9 (sembilan) Sakter, yaitu penambahan Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dan Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal;
b. *Starting a business* penyederhanaan persyaratan dan prosedur memulai usaha termasuk implementasi *Online Single Submission* (OSS) untuk Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, mendukung perwujudan perseroan perseorangan;
c. Mengoordinasikan inisiatif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; serta
d. Untuk reformasi Sistem Peradilan mendorong penyederhanaan dan kepastian bagi pelaku usaha dengan diimplementasikannya Peradilan Sederhana (*Small Claim Court*) dan sistem peradilan elektronik (*E-court*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

(1) Peningkatan Daya Saing Investasi;
(2) Harmonisasi Regulasi terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah;
(3) Kemitraan Usaha Nasional;
(4) Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
(5) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
(6) Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Mangkrak di Wilayah Barat dan Timur;
(7) Satgas Percepatan Investasi;
(8) Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
(9) Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga;
(10) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); dan
(11) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah Kementerian Investasi/BKPM terus menyempurnakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis diberbagai sektor produktif yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, dalam rangka mencapai target realisasi penanaman modal sektor sekunder, telah diberikan insentif/kemudahan bagi pelaku usaha di sektor manufaktur. Adanya kebijakan Pemerintah untuk terus mendorong Hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder. Kementerian Investasi/BKPM juga melaksanakan kegiatan fasilitasi permasalahan atau eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan sektor sekunder yang memiliki kendala/hambatan, agar kendala/hambatan yang dihadapi dapat diurai, sehingga perusahaan dapat merealisasikan investasinya. Sebagai komitmen untuk meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal sektor sekunder, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rencana tindak lanjut kedepannya, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
2. Optimalisasi LKPM *Online* secara periodik serta penertiban dengan mekanisme sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian penanam modal; dan
3. Akselerasi pengawasan yang terintegrasi baik dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra, pemerintah daerah, serta Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

(1) Permasalahan regulasi dan birokrasi yang masih menghambat proses perizinan investasi;
(2) Kurangnya bahan baku dan bahan penolong, banyak industri yang masih bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketersediaan pasokan;
(3) Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di luar jawa mempersulit akses ke lokasi industri dan meningkatkan biaya logistik, pasokan energi yang tidak stabil dan mahal di beberapa daerah di luar Jawa menjadi hambatan;
(4) Dari sudut pandang pelaku usaha, masih terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan,

terutama UMKM. Selain itu, masih banyak ruang bagi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan industri 4.0 dan ekonomi digital, karena bidang- bidang tersebut merupakan potensi usaha yang masih terbuka luas bagi PMDN dan UMKM;

(5) Ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan di Indonesia yang menyulitkan bagi investor;

(6) Terdapat perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru ditetapkan pada triwulan III tahun 2023, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dokumen;

(7) Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisakan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada K/L menjadi terkendala dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

1. Penambahan kuota antrian layanan konsultasi dari semula 100 pelaku usaha per hari menjadi 400 pelaku usaha per hari;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemberian NIB di 6 titik lokasi di seluruh Indonesia sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pada pelaku UMK perorangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menekankan ekonomi yang lebih inklusif, memberdayakan UMKM;
4. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Salah satu turunannya untuk memperkuat UMKM, Kementerian Investasi/BKPM mengeluarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Peningkatan Daya Saing Investasi;
2. Kemitraan Usaha Nasional & Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok;
3. Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah;
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal;
6. Eksekusi Proyek Wilayah Barat yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi;
7. Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan;
8. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Migas dan Minerba; dan
9. Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah melakukan kegiatan fasilitasi atas rencana investasi besar dan strategis yang mengalami hambatan oleh Satgas Percepatan Investasi yang pada tahun 2023 berhasil memfasilitasi rencana investasi dengan nilai total sebesar Rp353,0 triliun serta dukungan kolaborasi antara pelaku Usaha Besar dengan Pelaku Usaha UMKM. Target investasi ini tentunya untuk memastikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5,0 persen.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketidakpastian perekonomian global dan belum selesainya konflik Rusia-Ukraina serta memanasnya situasi di Timur Tengah yang berdampak terhadap aliran investasi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan melambat menjadi 2,9 persen yang disebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa, fluktuasi mata uang utama, inflasi tinggi di beberapa negara serta kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika (The Fed). Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan politik dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara aman dan damai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 berada pada kisaran 5,2 persen pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi yang ditargetkan sebesar Rp1.650,0 triliun.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan untuk memperkuat iklim investasi di Indonesia antara lain:

(1) Peningkatan target investasi dimana Kementerian Investasi menetapkan target investasi pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.600,0 triliun. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
(2) Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik. Indonesia akan memulai produksi massal baterai kendaraan listrik pada April 2024, bekerja sama dengan PT Hyundai LG Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Ini menandai langkah signifikan dalam hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai USD9,8 miliar (sekitar Rp142,0 triliun);
(3) Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kementerian Investasi berhasil menerbitkan lebih dari 8 juta NIB hingga Maret 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah usaha yang terdaftar dan perbaikan layanan perizinan;
(4) Optimalisasi Layanan Perizinan. Kementerian Investasi/BKPM meningkatkan layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Contact Center OSS untuk mempermudah investor dalam mengurus izin usaha.
(5) Kementerian Investasi/BKPM bersama K/L melakukan revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi. Hal tersebut dinilai dapat semakin dipertajam melalui konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan kalangan masyarakat dari berbagai aspek, sehingga baik pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi dapat lebih implementatif.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM dialokasikan sebesar Rp681,9 miliar, dari anggaran tersebut sebesar 33,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
2. *Investment Project Ready to Offer* (IPRO);
3. Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK;
5. Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur;
6. Pemeliharaan *Data Center* dan DRC yang Mendukung OSS;
7. Rencana Aksi Nasional Hilirisasi;
8. Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga; dan lainnya.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Kementerian Investasi/ BKPM akan meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan regulasi dan optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan sistem digital ini, proses perizinan menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, memfasilitasi investor dalam menjalankan bisnis mereka di Indonesia. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga memberikan perhatian khusus pada promosi investasi yang lebih terfokus pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi investasi strategis, manufaktur, pariwisata, dan energi terbarukan. Promosi dilakukan melalui pameran internasional, *roadshow* investasi, dan kerjasama bilateral, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap realisasi investasi, Kementerian Investasi/BKPM memastikan bahwa setiap proyek investasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi (PMTB)
   Transformasi Ekonomi didukung teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Salah satu arah (tujuan) pembangunan dalam transformasi ekonomi di bidang penanaman modal difokuskan pada Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, yang akan dilakukan melalui:
   a. Peningkatan investasi untuk mengembangkan Industri Prioritas, Transformasi Digital, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian, Ekonomi Biru dan Bioekonomi, Industri Kreatif, Pariwisata, serta Berorientasi Riset dan Inovasi;
   b. Peningkatan investasi Berorientasi Ekspor dan meningkatkan Partisipasi dalam Rantai Produksi Global; serta
   c. Peningkatan investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik.

2. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, melalui:

a. Reformasi struktural dengan penerbitan peraturan K/L yang terkait dengan kemudahan berusaha, dan secara berkala dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut;
b. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan perbaikan kemudahan berusaha kepada responden, K/L, dan Pemda dalam rangka pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
c. Implementasi dan evaluasi pelaksanaan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha, dimana perbaikan peringkat kemudahan berusaha merujuk kepada beberapa indeks internasional yang mengukur daya saing dan credit rating Indonesia.

3. Nilai realisasi PMA dan PMDN

Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan reformasi di berbagai bidang guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

4. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN

Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

6. Kontribusi realisasi investasi luar Jawa

Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa.

7. Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(i) Mengatasi Kendala Integrasi Sistem dengan Kementerian Lain

Standarisasi Teknologi dan Data: Mengembangkan standar teknologi dan data yang dapat diadopsi oleh semua K/L. Standarisasi ini akan memudahkan proses integrasi dan pertukaran data.

(ii) Mengatasi Kendala Rotasi Jabatan ASN di Daerah

- Program Pelatihan dan Sertifikasi: Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi ASN yang terlibat dalam pengelolaan sistem OSS.
- Dokumentasi dan SOP. Dokumentasi ini akan memudahkan ASN yang baru untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
- Sistem Mentor. Sistem ini akan membantu mempercepat proses adaptasi dan memastikan kontinuitas operasional yang lebih baik.

(iii) Mengatasi Kendala Teknologi

- Peningkatan Infrastruktur TI: Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan

infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah yang masih tertinggal. Akses internet yang cepat dan stabil adalah kunci untuk operasional OSS yang efektif.

- Keamanan Data yang Lebih Ketat: Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data yang lebih ketat, termasuk enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan protokol keamanan lainnya. Selain itu, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan data.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNN antara lain:

a. penyusunan perencanaan program dan anggaran;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaaan, arsip, dan dokumentasi;
c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; serta
e. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BNN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.554,2	*audited*
2	2021	1.413,7	*audited*
3	2022	1.705,0	*audited*
4	2023	1.785,0	*audited*
5	2024	1.478,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan:

a. Kajian Desain Strategi *Active Defense* dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba yang terealisasi satu laporan;

b. Intervensi Desa Bersih Narkoba yang terealisasi sejumlah 173 Desa;
c. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi di Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terealisasi di enam kawasan;
d. Intervensi Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi sejumlah 11 fasilitas;
e. Peningkatan Kapasitas Agen Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang terealisasi sejumlah 200 orang; dan
f. Kajian Hukum Sistem Peradilan Narkotika yang terealisasi sejumlah satu laporan.

Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi holistik-integratif;
b. Upaya kolaboratif peningkatan ketanggap-siagaan kabupaten/kota terhadap ancaman narkoba; dan
c. Penguatan intelijen dan sistem pengawasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan sasaran strategis antara lain:

1. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Daya Tangkal (Faktor Protektif) Masyarakat Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika"** adalah:
   a. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda dari para penyuluh terkait dengan entry data pada aplikasi; dan
   b. Kondisi pandemi menjadi hambatan dalam koordinasi pelaksanaan program pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika.

   Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

   a. Perumusan nilai Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika merupakan rekomendasi pemetaan Ketahanan Diri (Anti) Narkotika yang menyebutkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkotika;
   b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkotika untuk tahun 2020–2024;
   c. Penyusunan Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika;
   d. Pembuatan instrumen pengukuran secara online Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika dengan menggunakan aplikasi "DektariAja" dengan alamat https://dektari.bnn.go.id. dan
   e. Terbentuknya desa yang mengalokasikan anggaran Ketahanan Keluarga Anti Narkotika.
2. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN"** kendala dan tantangan yang ditemukan-antara lain :
   a. Intensitas pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat di unit kerja BNNP dan BNNK/Kota tidak dapat dilaksanakan sesuai *timeline* karena kebijakan pemerintah terkait *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.
   b. Berbagai kebijakan penganggaran dan pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi koordinasi dan sinergi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat bersama K/L, Pemda, dan swasta dalam upaya revitalisasi dan pengembangan potensi masyarakat kawasan rawan narkoba.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Mengintensifkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BNNP dan BNNK supaya program pemberdayaan masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara maksimal
b. Menginisiasi bersama K/L, Pemda, dan swasta dalam pengembangan berbagai alternatif pendekatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19.
c. Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sekaligus database penggiat anti Narkotika sebagai rintisan pembentukan forum penggiat anti narkotika.

3. **Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Upaya Pemulihan Pecandu Narkotika Melalui Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan"** kendala dan tantangan yang ditemukan adalah :
   a. Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan layanan pascarehabilitasi;
   b. Kendala jaringan komunikasi (internet) di wilayah sulit dan tidak stabil;
   c. Layanan pascarehabilitasi belum tersedia di semua wilayah (kabupaten/kota), sehingga layanan rehabilitasi berkelanjutan tidak dapat diakses oleh setiap klien; dan
   d. Petugas yang sudah terlatih, namun belum mumpuni dalam memberikan layanan.

   Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain :
   a. Dilakukannya supervisi program dan klinis kepada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat;
   b. Mengimplementasikan layanan pascarehabilitasi di masyarakat melalui Agen Pemulihan;
   c. Memperluas akses layanan rehabilitasi melalui *pilot project* pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan
   d. Melaksanakan *tele medicine* melalui virtual meeting untuk mengatasi hambatan pertemuan langsung di masa pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 346 Desa;
b. Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 828 Lembaga;
c. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah enam kelompok masyarakat;
d. Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Aspek Sosial) yang terealisasi sejumlah satu Rekomendasi Kebijakan;
e. Intervensi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM yang terealisasi sejumlah 20 lembaga;
f. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 45 unit;
g. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah 19 operasi;
h. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
i. Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anti Narkotika di Kalangan Remaja yang terealisasi

sejumlah lima rekomendasi kebijakan; dan

j. Pembangunan Laboratorium Narkotika Daerah yang Operasional yang terealisasi sejumlah satu unit.

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Penguatan kapasitas pengawasan di jalur penyelundupan dan pintu masuk barang dan orang, melalui optimalisasi fungsi intelijen, intensifikasi operasi interdiksi terpadu lintas K/L, serta pemberdayaan masyarakat anti narkoba di wilayah pantai, pesisir, dan perbatasan dalam rangka mencegah pasokan narkotika ilegal dari luar negeri;
b. Penguatan ketahanan diri anti narkoba di kalangan generasi muda melalui pengembangan keterampilan psikologis dan pendidikan anti narkoba;
c. Percepatan penerapan kebijakan kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba secara efektif dan menyeluruh;
d. Peningkatan aksesibilitas layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika termasuk penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap untuk penyalah guna berhadapan dengan hukum (*compulsory rehabilitation*) dan pembangunan balai rehabilitasi;
e. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi yang di lingkungan BNN dan penyiapan implementasi kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV;
f. Penyelenggaraan *event* penting kelembagaan: survey nasional penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan ASOD dan AFSN; serta
g. Kebutuhan belanja modal mendesak.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain :

a. Keterbatasan anggaran karena kebijakan penanganan pandemi Covid-19;
b. Tidak semua kegiatan dapat dialihkan ke dalam konsep kegiatan melalui virtual, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal;
c. Keberadaan sarpras teknologi intelijen masih terpusat di BNN, sehingga pemanfaatan peralatan masih terbatas dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia;
d. Minimnya SDM unit kerja kewilayahan yang memiliki keahlian dalam analisis Intelijen pengumpulan data dan pemetaan jaringan sindikat narkotika maupun penanganan kasus TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika;
e. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong para pelaku membentuk pola komunikasi baru melalui media sosial; dan
f. Pengembangan penelusuran aset tersangka TPPU yang berasal dari narkotika, memerlukan waktu dan proses panjang.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain :

a. Koordinasi secara intensif dan kerjasama dengan K/L terkait mendukung pelaksanaan program P4GN;
b. Membangun sistem dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
c. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas sarana dan prasarana teknologi intelijen secara bertahap;
d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis intelijen, pemetaan jaringan serta penyelidik dan penyidik dalam penanganan kasus narkotika dan TPPU yang berasal dari kejahatan narkotika, melalui pendidikan dan pelatihan, *refreshment*, serta asistensi dan bimtek;

e. Membangun sistem informasi yang terintegrasi terkait prekusor narkotika, penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU yang berasal dari narkotika dan prekusor narkotika.
f. Melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program P4GN; dan
g. Observasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas P4GN

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang diadvokasi yang terealisasi sejumlah 588 desa;
b. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang terealisasi sejumlah 1.040 keluarga;
c. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
d. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang diadvokasi sejumlah 414 lembaga;
e. Fasilitasi Program *Alternative Development* yang diintervensi pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah 16 kelompok masyarakat,
f. Intervensi Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi yang terealisasi sejumlah 20 lembaga;
g. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 50 unit;
h. Pengadaan Sistem Teknologi Penginderaan Peta Tematik Terintegrasi Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah yang terealisasi sejumlah satu unit;
i. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah delapan operasi;
j. Pengadaan Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (e-Mindik) yang terealisasi sejumlah satu unit; dan
k. Pengadaan Sarana Laboratorium Narkoba Daerah yang terealisasi sejumlah satu unit.

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemberantasan peredaran gelap narkotika, melalui pengembangan kemampuan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan bagi Penyidik BNN;
b. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
c. Penguatan ketahanan komunal masyarakat, melalui Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar);
d. Peningkatan layanan rehabilitasi penyalahguna/pecandu narkotika, melalui penguatan kapasitas dan aksesibilitas fasilitas layanan rehabilitasi;
e. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor, melalui perluasan hubungan koordinasi dan kolaborasi stakeholder dalam jaringan arsitektur kinerja P4GN;
f. Pengelolaan media komunikasi publik (sosial media) sebagai sarana diseminasi informasi kinerja kelembagaan BNN; dan
g. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Holistik-integratif di lingkungan BNN.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain:

a. Kurang optimalnya sinergitas program dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN antara BNN dengan K/L dan Pemda;
b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan program P4GN;

b. Belum optimalnya pengintegrasian sistem teknologi informasi P4GN;
b. Kapasitas teknologi intelijen BNN yang masih terbatas.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi program P4GN;
b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan program P4GN melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, dan lain-lain;
c. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi P4GN; serta
d. Melakukan pemenuhan kebutuhan dan modernisasi peralatan teknologi intelijen.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

a. Pengadaan Aplikasi Elektronik Adminsitrasi Penyidikan (e-Mindik) yang terealisasi sejumlah satu unit;
b. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa yang Diadvokasi yang terealisasi sejumlah 415 desa;
c. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika yang terealisasi sejumlah enam operasi;
d. Operasionalisasi Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional yang terealisasi sejumlah tujuh unit;
e. Pengadaan Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah yang terealisasi sejumlah satu unit;
f. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) yang terealisasi sejumlah tujuh operasi;
g. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang terealisasi sejumlah 1.040 keluarga;
h. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang Advokasi yang terealisasi sejumlah 439 lembaga;
i. Pelatihan Kompetensi Agen Pemulihan yang terealisasi sejumlah 1.012 orang;
j. Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang terealisasi sejumlah 19 kelompok masyarakat;
k. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terealisasi sejumlah 25 lembaga;
l. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terealisasi sejumlah 1.730 orang;
m. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional yang terealisasi sejumlah 420 lembaga, dan
n. Pembinaan Unit IBM yang terealisasi sejumlah 207 lembaga.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain:

a. Sinergitas koordinasi dengan berbagai K/L dan Pemda dalam penanggulangan narkoba;
b. Penguatan ketahanan remaja dan keluarga, melalui program Desa Bersinar (bersih dari narkoba) dengan pendekatan yang terintegrasi dan holistik baik dari aspek *demand reduction* maupun *supply reduction*;
c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika melalui penguatan kelembagaan dan SDM rehabilitasi, termasuk penguatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);

d. Peningkatan kualitas manajemen penyidikan melalui pengelolaan sistem manajemen penyidikan dan penguatan SDM penyidik; dan
e. Penguatan kapasitas pengawasan jalur penyelundupan narkoba di pintu-pintu masuk barang dan orang melalui optimalisasi pos-pos interdiksi terpadu lintas K/L.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain**:**
a. Belum optimalnya pengelolaan kompetensi SDM;
b. Keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN;
c. Belum optimalnya dukungan dan pemahaman K/L dan Pemda dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan P4GN;
b. Belum akuratnya data kawasan rawan sehingga jumlah kawasan yang di intervensi BNN setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kawasan rawan yang ada; serta
c. Belum optimalnya pertukaran data dan informasi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain**:**
a. Meningkatkan kualitas SDM dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan manajemen talenta;
b. Memperkuat sinergi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan kajian dalam menjajaki alternatif pembiayaan selain APBN;
c. Memperkuat kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dana CSR, melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
d. Melakukan reformulasi sasaran intervensi pelaksanaan P4GN misalnya penetapan kawasan rawan; dan
e. Memperkuat kerjasama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan dan interdiksi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:
a. Pembangunan Sarana Laboratorium Narkoba Daerah masih dalam tahap proeses;
b. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang sudah terealisasi sejumlah 38 keluarga;
c. Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa yang diadvokasi yang sudah terealisasi sejumlah 40 desa;
d. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang yang sudah terealisasi sejumlah 78 kelompok masyarakat;
e. Pelatihan Kompetensi Agen Pemulihan yang sudah terealisasi sejumlah 108 orang;
f. Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional yang sudah terealisasi sejumlah 57 lembaga;
g. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) yang sudah terealisasi sejumlah 57 operasi;
h. Pengembangan Soft Skill pada SMP dan SMU Sederajat yang sudah terealisasi sejumlah 2 lembaga; dan
i. Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang sudah terealisasi sejumlah 42 orang.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut melalui:

a. **Akselerasi Rehabilitasi,** berupa: peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi pada klinik BNN untuk penguatan rehabilitasi rawat jalan, perluasan penjangkauan layanan rehabilitasi melalui penyelenggaraan IBM, dan kerjasama dengan unit layanan kesehatan yang dikelola oleh K/L lain serta pemda untuk memberikan layanan rehabilitasi;
b. **Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat,** berupa: membangun sinergitas program kegiatan dengan K/L dan pemda pada kawasan rawan dan membangun kerjasama dengan swasta/bumn untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pada kawasan rawan;
c. **Akselerasi Pencegahan**, berupa: melakukan kerja sama dengan masyarakat agar pelaksanaan program P4GN khususnya dalam rangka kampanye anti narkoba bisa masif di desa-desa;
d. **Akselerasi Pemberantasan Peningkatan Kualitas**, berupa: penguatan kemampuan dan keterampilan SDM bidang pemberantasan melalui pelatihan teknis, pemenuhan sarana IT untuk menunjang pelaksanaan tugas pemberantasan dalam rangka penanganan tindak pidana narkotika, dan perluasan aksesibilitas layanan TAT;
e. **Akselerasi Pemanfaatan IT,** berupa: penyediaan sarana IT dalam menunjang pelaksanaan pengungkapan jaringan narkoba, pemanfaatan IT dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika untuk mendorong penanganan perkara yang lebih akuntabel serta pengelolaan data base pemberantasan yang lebih baik; serta
f. **Akselerasi Kerja Sama,** berupa: meningkatkan kerja sama melalui penyelenggaraan MoU dengan berbagai pihak, dan ikut aktif dalam forum internasional.

Selanjutnya, untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran BNN dialokasikan sebesar Rp2.455,1 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 5,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dengan target satu rekomendasi kebijakan;
2. Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga dengan target 414 keluarga;
3. Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa dengan target 207 desa;
4. Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dengan target enam kelompok masyarakat;
5. Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba dengan target 10 kelompok masyarakat;
6. Penyelenggaraan Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan target 1.600 orang;
7. Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi (Agen Pemulihan) dengan target 1.035 orang;
8. Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi dengan target delapan lembaga;
9. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan target 207 kelompok masyarakat;
10. Pembaharuan Rehabilitasi Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap dengan target empat unit;
11. Fasilitasi Layanan Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba dengan target 1.200 orang;
12. Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan dengan target 25 lembaga; serta
13. Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan (Pendidik Sebaya Anti Narkoba) dengan target 500 orang.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan program intervensi P4GN yang berfokus di 7 Provinsi Rawan yaitu Aceh,

Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat sebagai bentuk transformasi kelembagaan BNN dengan pendekatan struktur model asimetris;
2. Menggunakan pendekatan kolaboratif antar unit kerja BNN maupun pihak eksternal melalui skema "Sharing Resources" dalam upaya penanganan narkoba;
3. Memperkuat peran dan fungsi intelijen P4GN dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, informasi, aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai dasar pengambilan kebijakan;
4. Meningkatkan intensitas kegiatan kajian ilmiah atau penelitian dalam upaya menyediakan database berbagai pengetahuan sebagai landasan pengambilan kebijakan strategis BNN;
5. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan melalui pemenuhan berbagai infrastruktur strategis dan standar kompetensi sumberdaya aparatur BNN, serta mendayagunakannya secara proporsional berdasarkan prioritas wilayah penanganan permasalahan narkoba.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Kebijakan Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba, melalui strategi:
    a. Meningkatkan pemanfaatan data serta jaringan masyarakat sebagai patron BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberdayaan di masyarakat;
    b. Mengintegrasikan formulir pengaduan dengan platform nasional;
    c. Mengoperasionalisasikan ketanggap-daruratan Narkotika berbasis dimensi *catchment area, based on data and evidence,* serta karakteristik keunikan individu pada *target group;*
    d. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberdayaan dengan prosedur formal dan tepat sasaran; serta
    e. Studi perkembangan tren psikologis dan lingkungan individu dalam menghadapi ancaman narkoba sebagai bentuk *learning management*.
2. Kebijakan Penguatan Penegakkan Hukum, Kolaborasi dan Jaringan pada Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pemutusan Jaringan Narkoba, melalui strategi:
    a. Simplifikasi proses bisnis pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
    b. Meningkatan efektivitas pos interdiksi terpadu di wilayah udara, laut, darat, dan lintas darat;
    c. Mengembangkan sistem informasi penelusuran aset dan transaksi keuangan;
    d. Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyidikan jaringan gelap peredaran gelap narkotika;
    e. Meningkatkan koordinasi antar direktorat dan lintas sektor dalam memberantas jaringan narkotika;
    f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil di lingkungan Deputi Pemberantasan; serta
    g. Mengadaptasi *best practice* negara lain yang menetapkan isu narkoba sebagai program prioritas nasional.
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan dan Penyelamatan Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba, melalui strategi:

a. Perbaikan fasilitas rehabilitasi sesuai dengan standar nasional untuk mendukung percepatan pemulihan dan penyelamatan kesehatan serta jiwa pengguna Narkoba;
b. Menerapkan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan pengguna narkoba terkena overdosis dan penyakit menular (mematikan);
c. Mendukung keterpulihan pengguna narkoba dengan konsep lingkungan sehat;
d. Melakukan adopsi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh negara lain untuk agenda rehabilitasi yang efektif berorientasi pada pemulihan kesehatan & penyelamatan jiwa; serta
e. Memperbaiki kemampuan dari setiap petugas rehabilitasi dan/atau agen pemulihan.

4. Kebijakan Penyelenggaraan kebijakan P4GN berbasis data strategis *(Evidence Based Policy),* melalui strategi:
   a. Membangun basis data *(database)* berbasis sistem teknologi informasi dengan keamanan tinggi;
   b. Mengoptimalisasi penggunaan data terintegratif untuk pengambilan keputusan strategis dan basis kebijakan P4GN;
   c. Memanfaatkan stakeholder BNN di masyarakat sebagai sumber kredibel basis data;
   d. Mengidentifikasi konsumen data guna mempermudah pengawasan penggunaan data sensitif; serta
   e. Memetakan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia guna pemanfaatan data intelijen.
5. Kebijakan Penguatan Kolaborasi Melalui Pengembangan Kebijakan dan Perluasan Kerjasama, melalui strategi:
   a. Membangun konstruksi proses bisnis untuk hubungan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi;
   b. Mendukung terciptanya kualitas kebijakan yang berbasis data;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dari produk hukum terkait kebijakan P4GN;
   d. Memperluas jejaring kolaborasi dengan patron sosial di masyarakat;
   e. Memastikan perlindungan terhadap patron sosial BNN dalam aktivitas P4GN; serta
   f. Memperkuat kerjasama internasional dalam mendukung P4GN.
6. Kebijakan Penguatan tata kelola kelembagaan melalui transformasi digital menuju *joined up governance,* melalui strategi:
   a. Membangun kolaborasi yang berbasis *shared outcome* dan *flexible resources* lintas unit dan lintas instansi;
   b. Mempersiapkan mekanisme pemenuhan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan penguasaan teknologi digital *(digital talent);*
   c. Mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan instansi;
   d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM melalui penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) instansi dan penguatan kebijakan sistem merit terutama untuk *Agen Surveilance,*
   e. Membentuk kelompok kerja (pokja) terkait inisiasi dan monitoring berkala terkait implementasi squad model lintas kedeputian, serta
   f. Membentuk unit transformasi yang memastikan, mengawal, dan mendorong implementasi inisiatif-inisiatif strategis yang telah ditetapkan oleh instansi.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
(BA 067)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain seperti pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi dibidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.564,8	*audited*
2	2021	3.089,2	*audited*
3	2022	2.978,1	*audited*
4	2023	3.174,5	*audited*
5	2024	2.629,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 68,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting,* fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan

transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyederhanaan organisasi semula 9 unit kerja eselon I menjadi 8 unit kerja eselon I dan *refocusing* anggaran. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19; dan (2) pembatasan pertemuan tatap muka. Beberapa terobosan kebijakan telah dilaksanakan, antara lain: (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (2) penyusunan regulasi pemanfaatan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan (3) Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan (4) Desa Tanggap COVID-19.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi stunting, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan *(food estate)* di Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penataan organisasi dan reviu rencana strategis kementerian. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (TEKAD dan P3PD) tidak terlaksana secara optimal, dan (2) perencanaan yang belum matang menyebabkan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya kegiatan ketahanan pangan (*Food Estate*) belum terlaksana secara optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan status badan hukum BUMDesa; dan (2) penerbitan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 68,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting*, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) penguatan proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan (2) implementasi transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMDesa Bersama sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain

pandemi COVID-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penerbitan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 70,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi *stunting*, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain implementasi Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) kapasitas masyarakat masih rendah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, terutama rumah tangga miskin; (2) pelaksanaan pendampingan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal belum optimal, khususnya di wilayah timur (Papua); dan (3) desa belum memanfaatkan sepenuhnya data IDM, termasuk rekomendasinya sebagai masukkan perencanaan pembangunan desa. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penerbitan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku *multiyears* untuk memudahkan desa dalam menyusun RPJMDes.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya (berdasarkan OMSPAN tanggal 30 Juni 2024) antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pendampingan desa, penanganan konvergensi stunting, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) mempercepat penyaluran dana desa 2024, dengan minimal 10 persen desa menikmati penyaluran, pada bulan Januari 2024; (2) meningkatkan intensitas komunikasi, dengan bupati, OPD pengelola desa, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, KPPN, kepala desa, dan pengurus BUM Desa; dan (3) meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka pengentasan daerah tertinggal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan (2) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.

Untuk APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, Pagu Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dialokasikan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp2.192,4 miliar dan Kementerian Transmigrasi sebesar Rp122,4

miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 73,1 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 26,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung prioritas nasional khususnya Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan antara lain pendampingan desa, pembangunan pasar untuk mendukung prukades, sarana prasarana desa wisata, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyusunan rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain transformasi ekonomi perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan, ketahanan sosial dan budaya desa yang adaptif, peningkatan tata kelola desa adaptif, peningkatan kapasitas sdm desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi, dan pengembangan daerah afirmasi.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana:

a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BKKBN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKKBN, antara lain:

a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BKKBN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKKBN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.209,5	*audited*
2	2021	3.179,3	*audited*
3	2022	3.856,6	*audited*
4	2023	4.086,2	*audited*
5	2024	4.121,3	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan BKKBN yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) antara lain: (1) pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon); (2) keluarga yang mempunyai Baduta terpapar 1000 HPK; (3) penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; dan (4) peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tanggung dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. Kegiatan prioritas BKKBN antara lain (1) pendataan keluarga; (2) *buffer* alat dan obat kontrasepsi; (3) penggerakan di wilayah khusus; (4) penggerakan MKJP; dan (5) pencabutan implant. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang merujuk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kesertaan ber-KB; (2) memperkuat kedudukan hukum PPKBD, subPPKBD dan kader KB sebagai penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan melakukan pelayanan Program Bangga Kencana secara langsung kepada masyarakat; (3) penerapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan NSPK program dan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pengadaan alokon melalui katalog sektoral, serta kebijakan pengadaan dan pemenuhan alokon dialihkan kepada perwakilan BKKBN provinsi; dan (5) kebijakan pembiayaan Program Bangga Kencana melalui alokasi DAK Fisik dan BOKB di kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK di kabupaten/kota. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) adanya pandemi wabah covid-19 yang berpengaruh terhadap pelarangan/pembatasan pelaksanaan kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang atau pertemuan tatap muka untuk pencapaian kinerja output BKKBN untuk mendukung Pro PN dan kegiatan prioritas lainnya sehingga diarahkan melalui rapat daring, namun pemanfaatan media daring dirasa belum optimal karena keterbatasan dan kesulitan akses serta kualitas jaringan internet di beberapa daerah yang berbeda-beda; (2) keterbatasan tenaga lini lapangan, kader dan atau masyarakat dalam penggunaan IT; (3) keterbatasan tenaga lini lapangan dan atau kader dalam melakukan promosi dan KIE secara tatap muka kepada keluarga yang berkaitan dengan pencapaian kinerja output BKKBN untuk mendukung Pro PN dan kegiatan prioritas lainnya; dan (4) letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau membuat biaya transportasi yang masih relatif tinggi untuk menjangkau kabupaten di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) selama pandemi covid-19 berlangsung, pertemuan daring dilakukan secara optimal; (2) promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media sosial dan grup WA serta pelaksanaan secara daring dengan melibatkan tenaga lapangan; (3) pertemuan fasilitasi ke beberapa pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan terkait program Bangga Kencana; dan (4) optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah khusus.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN terdiri dari 7 output yaitu: (1) pemenuhan ketersediaan alokon di fasilitas kesehatan (faskes) DKI Jakarta; (2) pemenuhan ketersediaan alokon di faskes (33 provinsi); (4) promosi 1000 HPK pada keluarga yang memiliki baduta; (4) penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja

putri sebagai calon ibu; (5) peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 dimensi lansia tanggung dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; (6) peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga aksesptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan; dan (7) peningkatan kualitas rumah data kependudukan paripurna guna pengintegrasian data dan informasi keluarga di Kampung KB percontohan. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) pendataan Keluarga, (2) penyusunan *Blue Print* pembangunan kependudukan; dan (4) persiapan SDKI Tahun 2022. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) meningkatkan kualitas/kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR melalui kerjasama pelatihan; (2) meningkatkan promosi, konseling dan pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup; (3) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran; (4) meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; dan (5) meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan nasional yang mempertimbangkan isu kependudukan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) adanya pandemi wabah covid-19 yang menyebabkan akses pada pelayananan KB di fasilitas kesehatan mengalami keterbatasan; (2) belum optimalnya peran penyuluh KB/ PLKB dalam pendampingan PUS selama pandemi; (3) adanya permasalahan kuantitas, distribusi dan pengelolaan SDM lini lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya pemberian promosi, KIE dan penggerakan di lapangan; (4) muatan isi pesan KIE yang disampaikan masih kurang efektif dan *segmented* serta pemilihan *placement* media yang kurang tepat sasaran; (5) terbatasnya akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan bagi PUS muda; (6) masih adanya perkawinan anak, yang dilatarbelakangi pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak dan pengaruh tradisi serta agama; dan (7) belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam intervensi pembangunan keluarga. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) penyediaan alat dan obat kontrasepsi program dengan variasi jenis baru antara lain *progestin only pill*, suntik KB 3 bulanan 1cc, suntik KB kombinasi 3 bulanan dan implant 1 batang; (2) penyediaan materi KIE sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga lini lapangan; (3) meningkatkan akses pelayanan KB pada wilayah khusus (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan) dan wilayah miskin perkotaan melalui pelayanan KB bergerak; (4) meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam program Bangga Kencana melalui pemanfaatan GDPK di Provinsi dan Kabupaten/kota; (5) promosi dan KIE melalui berbagai media *above the line, through the line, below the line,* serta tenaga lini lapangan; (6) menguatkan karakter remaja dengan berbagai kegiatan edukatif *youth friendly;* dan (7) sinkronisasi indikator pembangunan keluarga dengan indikator kualitas keluarga sebagai bagian dari pemutakhiran indikator pembangunan keluarga sesuai dengan kondisi lingkungan strategis keluarga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN terdiri dari 7 output yaitu : (1) Faskes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA percontohan di kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan;

dan (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) pendataan keluarga, dan (2) kegiatan yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan pemahaman dan pendampingan 1000 HPK, pola asuh dan pendampingan balita dan anak serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga; (2) peningkatan sinkronisasi data/informasi kependudukan; (3) revitalisasi akses pelayanan KBKR dan mendorong peningkatan akses melalui bidan desa/poskesdes; (4) penguatan promosi, konseling dan pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup; (5) peningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan advokasi Bangga Kencana dan pemberdayaan Pokja Advokasi dalam percepatan penurunan AKI dan *stunting*; dan (7) pengembangan *smart technology*/*smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) bertambahnya beban kerja kader dalam menangani program di lapangan disisi lain masih banyak yang belum menguasai IT dengan baik; (2) rasio petugas lini lapangan terhadap desa yang masing tinggi 1:5 (ideal 1:1); (3) bervariasinya komitmen kepala daerah terhadap program Bangga Kencana; (4) minimnya dukungan APBD murni terhadap dukungan program Bangga Kencana; (5) fungsi satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan secara optimal; (6) nomenklatur OPD KB yang beragam dan pergantian pengelola program PP dan KB yang sangat dinamis di pemerintah daerah; (7) peningkatan kapasitas pengelola kelompok POKTAN di lapangan (PLKB/PKB dan kader POKTAN) belum merata; dan (8) terbatasnya provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB di wilayah khusus. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan konseling berbasis *online* (GoLantang, SINTA, Elsimil, New SIGA) untuk pencapaian program; (2) pembinaan berkala terhadap kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS) dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*; (3) melakukan pertemuan rutin dengan TPPS dan satgas di daerah untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan dalam percepatan penurunan *stunting* di daerah; (4) pelatihan tenaga program (TPK, PLKB/PKB, bidan, dokter, poktan); (5) promosi dan KIE melalui berbagai media *above the line, through the line, below the line,* serta penguatan media sosial; dan (6) melakukan pelayanan KB *mobile* kerjasama dengan TNI*;*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) faskes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di Kampung KB; dan (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI), (2) kegiatan percepatan penurunan *stunting;* dan (3) integrasi dan intensifikasi pelayanan KBKR bersama mitrakerja dalam kegiatan momentum. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja,

dengan sasaran khusus peserta KB lestari, keluarga peserta KB MKJP, serta peserta KB mandiri di kampung KB; (2) peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan (termasuk keluarga resiko tinggi *stunting*); (3) peningkatan kerjasama Bangga Kencana dengan institusi/lembaga pendidikan (termasuk kerjasama terkait PPS dengan perguruan tinggi); (4) penguatan kualitas/kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR melalui kerjasama pelatihan nakes dan pemeranan bidan desa dan poskesdes untuk percepatan penurunan *stunting*; (5) peningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi lintas sektor di seluruh tingkatan wilayah; dan (7) pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) bervariasinya pemahaman fasilitator kabupaten/kota terkait edukasi kespro dan gizi bagi remaja; (2) biaya transportasi yang masih relatif tinggi untuk menjangkau kabupaten di wilayah DTPK; (3) belum meratanya orientasi/pelatihan bagi petugas lapangan; (4) keterbatasan dana pendampingan untuk daerah terkait pembinaan pembangunan berwawasan kependudukan dan penguatan pokja Bangga Kencana; dan (5) bervariasinya komitmen pemerintah daerah dalam implementasi penguatan Kampung KB. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain (1) pelibatan fasilitator provinsi untuk membimbing fasilitator kabupaten/kota; (2) melakukan fasilitasi dan pembinaan secara daring untuk mengefisiensikan alokasi anggaran yang ada; (3) pelatihan bagi petugas lapangan; (4) membentuk dan mengoptimalkan fungsi tim koordinasi penyelenggaraan Kampung KB; dan (5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan Kampung KB.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 21,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) faskes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (4) kelompok BKL yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (5) kelompok UPPKA di kampung KB yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (6) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di Kampung KB; (7) bimbingan teknis intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB; serta (8) pemerintah daerah yang mendapat fasilitasi, integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus. Kegiatan Prioritas BKKBN antara lain: (1) Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI), dan (2) kegiatan percepatan penurunan *stunting*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (1) peningkatan kemandirian ekonomi keluarga di Kampung KB; (2) peningkatan pendampingan 1000 HPK dan pola asuh baduta; (3) peningkatan kerjasama Bangga Kencana dengan institusi/lembaga pendidikan (termasuk kerjasama terkait PPS dengan perguruan tinggi); (4) revitalisasi akses terhadap faskes yang melayani KBKR; (5) Meningkatan kualitas materi dan akses/jangkauan KIE program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran; (6) peningkatan sinkronisasi data/informasi kependudukan; dan (7) pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat akses data Bangga Kencana dan Data terkait *stunting*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) rotasi SDM pada Dinas OPDKB yang menghambat koordinasi yang melibatkan mitra strategi terkait 1000 HPK; (2) belum optimalnya kegiatan orientasi pengelolaan kampung KB; (3) terbatasnya fasilitator sebaya yang akan memfasilitasi workshop/pelatihan di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota; (4) belum meratanya pemahaman Pemda yang mendapatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat kabupaten/kota; dan (5) terbatasnya fasilitator sebaya yang akan memfasilitasi workshop/pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa terobosan kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain (1) menghimbau kepada BKKBN Provinsi untuk melakukan advokasi dan KIE kepada mitra strategis; (2) membuat bahan ajar Orientasi Pengelolaan Kampung KB; (3) melakukan fasilitasi dan pembinaan secara berkala kepada Pemda terkait pembangunan berwawasan kependudukan; (4) melakukan kegiatan workshop penguatan kebijakan dan strategi KB Pascapersalinan yang dihadiri oleh seluruh provinsi, dilaksanakan secara *offline* dan *online*; dan (5) pengadaan modul/materi dan media edukasi gizi dan anemia.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp4.400,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (Pro PN) BKKBN antara lain: (1) fasyankes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi; (2) keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; (3) PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri; (4) kampung KB yang berkualitas; (5) pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi, intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus. Kegiatan Prioritas BKKBN adalah untuk Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI). Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 (tahun peralihan periode RPJMN/Renstra), antara lain (1) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang komprehensif, (3) meningkatkan Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk secara komprehensif, (4) meningkatkan KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, (5) memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi.

Adapun Rencana kebijakan dan strategi BKKBN K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 (masih dalam proses penyusunan RT Renstra BKKBN 2025-2029), yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain lain (1) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, (2) menerapkan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif, (3) meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, (4) memperkuat Advokasi dan Komunikasi Perubahan Perilaku, (5) memperkuat Sistem Informasi Keluarga yang berkualitas dan terintegrasi di seluruh tingkatan wilayah, (6) memperkuat Kolaborasi Mitra Kerja, (7) memperkuat kualitas SDM aparatur dan tenaga program, kerjasama internasional, dan analisis kebijakan; dan (8) meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BKKBN.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(BA 074)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat Lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, kewenangan Komnas HAM diatur juga dalam Peraturan Perundang-Undangan lain meliputi (11) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; (2) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; (3) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM tergabung dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional; dan (4) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Komnas HAM menjadi salah satu lembaga pemantau secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; (2) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM; (3) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; (4) studi kepustakaan; (5) Studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM; (6) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan () kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam menjalankan fungsi penyuluhan, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia; (2) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan (3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam menjalankan fungsi pemantauan, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan; (2) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; (3) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; (4) pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; (5) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (6) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; (7) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan (8) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat

pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) perdamaian kedua belah pihak; (2) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; (3) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; (4) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan (5) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR-RI untuk ditindaklanjuti.

Dalam menjalankan fungsi penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat; (2) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; (3) memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya; (4) memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; (5) meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; (6) memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; (7) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM memiliki kewenangan (1) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; (2) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; (3) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; (4) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan (5) pemberian rekomendasi kepada DPR-RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Dalam menjalankan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Skala Nasional, Komnas HAM memiliki kewenangan; (1) pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya konflik; (2) pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik; (5) perumusan kesepakatan yang telah dicapai; (6) penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi; (7) penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan pasca konflik; (8) penyampaian laporan akhir

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada pemerintah/pemerintah daerah dengan tembusan kepada DPR-RI/DPRD.

Selain itu sebagai salah satu lembaga pemantau secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/ lembaga terkait.

Untuk diketahui bahwa dalam Bagian Anggaran Komnas HAM melingkupi juga kegiatan yang diampu oleh Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Komnas HAM sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Komnas HAM

(dalam miliar Rupiah)

No	Tahun	Jumlah**)	Keterangan
1	2020	96,0	*audited*
2	2021	96,7	*audited*
3	2022	103,3	*audited*
4	2023	118,2	*audited*
5	2024	129,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024
**) Anggaran termasuk juga Komnas Perempuan

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,2 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas HAM antara lain (1) penyusunan dokumen standar norma dan setting; dan (2) upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; dan beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas Perempuan seperti: (1) harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban; (2) penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM; dan (3) monitoring dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membangun efektivitas alokasi sumber daya (SDM dan anggaran) yang dikelola, mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi dengan catatan tanpa mengesampingkan kualitas capaian kinerja dan rasionalisasi strategi pencapaian kinerja terhadap perkembangan situasi yang dijadikan sebagai serangkaian kebijakan sistematis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) penyusunan dokumen standar norma dan pengaturan; (2) upaya penanganan pelanggaran HAM yang berat

melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (3) pengamatan situasi atas pemenuhan hak masyarakat Papua; dan (4) pengintegrasian *data base* pengelolaan penanganan pelanggaran HAM; dan beberapa kegiatan yang diampu oleh Komnas Perempuan seperti (1) Penyusunan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti; (2) penyusunan rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti; (3) penyusunan kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja; dan (4) penyusunan konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih serupa dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas alokasi sumber daya (SDM dan anggaran) yang dikelola, mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi dengan catatan tanpa mengesampingkan kualitas capaian kinerja dan rasionalisasi strategi pencapaian kinerja terhadap perkembangan situasi yang dijadikan sebagai serangkaian kebijakan sistematis, hal ini dikarenakan masih dalam masa memerangi pandemi covid-19.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) pembentukan Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang terintegrasi; (2) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, pengamatan situasi HAM di Papua, dan pembentukan sistem Pusat Data HAM Nasional (Pusdahamnas), serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) penerbitan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti; (2) rekomendasi harmonisasi kebijakan dan/atau perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban yang ditindaklanjuti, (3) kebijakan/regulasi Pemerintah Daerah yang mengadopsi SPPT-PKKTP, baik berupa muatan program, anggaran atau mekanisme kerja, penyiapan konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan; (4) pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dilakukan penanganan kasus dengan pendekatan berbasis tim pemantauan yang didasari atas kondisi situasional dan isu strategis, memperkuat koordinasi dengan *stakeholder*, serta melaksanakan dialog damai sebagai upaya penyelesaian konflik Papua kepada Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,0 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (2) pengamatan situasi HAM di Papua;(3) pengembangan sistem Pusdahamnas, serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) penerbitan rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti, (2) rekomendasi penguatan regulasi mendukung *Restorative Justice* dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan; 3) penguatan kebijakan hukum di sektor ekonomi terkait perempuan korban kekerasan dan pekerja rumahan, (4) rekomendasi penguatan hak kebebasan sipil-politik dan penataan regulasi dalam konteks pada

pencegahan dan penanganan intoleransi, diskriminasi dan tindakan ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah terorisme; (5) penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dengan memperkuat gagasan penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat sebagai pengetahuan bersama dengan melakukan kampanye/edukasi pemahaman kepada stakeholders mengenai konsepsi tentang pelanggaran HAM yang berat dan memperkuat koordinasi dengan K/L dalam percepatan penanganan konflik.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 9,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 90,3 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan seperti (1) penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban; (2) pengamatan situasi HAM di Papua; (3) pengamatan situasi pemenuhan hak konstitusional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan; (4) pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM, serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) rekomendasi penguatan hak kebebasan Sipil-Politik dan penataan regulasi dalam konteks pada pencegahan dan penanganan intoleransi, diskriminasi dan tindakan ekstrimisme berbasis kekerasan mengarah terorisme, dan (2) penguatan kerangka Hukum dan Regulasi Nasional untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tengah laju perubahan iklim dan potensi resesi dunia. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni membangun efektivitas sumber daya yang dimiliki dan mengedepankan prinsip *spending better* melalui prinsip efisiensi, dan secara teknis lainnya dengan inisiatif baru pelaksanaan uji coba penilaian HAM terhadap 7 (tujuh) Kementerian Lembaga sebagai upaya untuk mendorong K/L agar optimal dalam mewujudkan kewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi HAM setiap warga negara, dan penanganan kasus dengan pendekatan yang didasari atas kondisi situasional dan kebijakan strategis.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp160,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 7,57 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,43 persen untuk mendukung Prioritas Lainnya melalui beberapa kegiatan yang diampu Komnas HAM seperti (1) pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian dan Lembaga melalui Penilaian HAM; (2) penanganan pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya pemenuhan hak hak korban; (3) pendekatan HAM dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua; dan beberapa kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti (1) rekomendasi pengembangan cetak biru penguatan sistem koordinasi dan integrasi lembaga pengada layanan dalam pelaksanaan SPPT-PKKTP; dan (2) rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan inklusif di era digital. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sinkronisasi rumusan kinerja dengan struktur agenda pembangunan periode kinerja 2025-2029 berkesesuaian dengan rumusan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang secara paralel masih dalam proses penyusunan. Dalam hal ini Komnas HAM telah mengidentifikasi bahwa dalam struktur Visi Misi Rancangan RPJMN 2025-2029 terdapat substansi HAM yang dapat dijadikan rujukan utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional yakni tertuang dalam Asta Cita ke-1 "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)", di sisi lain Komnas HAM juga melakukan pencermatan terhadap Asta Cita lainnya dalam rangka membangun peluang untuk mendorong pengarusutamaan nilai-nilai HAM di setiap agenda pembangunan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (1) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi melalui penilaian HAM tidak hanya terhadap K/L akan tetapi terhadap pemerintah daerah dan sektor bisnis, dan (2) penanganan pelanggaran HAM yang Berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban. Kedua rencana kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Komnas HAM ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BA 075)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BMKG menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, sarana dan prasarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta modifikasi cuaca.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BMKG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BMKG antara lain seperti:

- Bidang Meteorologi
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan meteorologi. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrem yang sedang dan/atau akan terjadi.
- Bidang Klimatologi.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan klimatologi. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan klimatologi. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim, kondisi iklim, dan kualitas udara, termasuk konsentrasi gas rumah kaca, pada masa lampau, yang sedang dan/atau akan terjadi.
- Deputi Bidang Geofisika.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan geofisika. Pelaksanaan pemantarlan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, serta pelayanan geofisika. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu.
- Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana serta pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, serta pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- Bidang Modifikasi Cuaca.
  Bidang Modifikasi Cuaca mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang modifikasi cuaca.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BMKG sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BMKG
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	2.076,0	*audited*
2	2021	2.462,9	*audited*
3	2022	2.398,1	*audited*
4	2023	3.059,4	*audited*
5	2024	3.115,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024.

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 30,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan pemeliharaan peralatan, dukungan manajemen, dan operasional layanan data informasi MKG. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mewujudkan layanan prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) melalui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Operasional Peralatan dalam rangka mewujudkan integrasi sistem otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi informasi MKG berbasis teknologi terkini serta menjaga keandalan pengoperasian peralatan MKG. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan sistem dan peralatan untuk pemantauan, prediksi, dan peringatan dini terjadinya gempabumi, tsunami ataupun cuaca ekstrem, baik dari segi jumlah, level kemajuan teknologi ataupun kualitas performanya serta tantangan pandemi Covid-19 yang memberlakukan PPKM, sehingga adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengiriman alat operasional utama (Aloptama) MKG. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain BMKG berkomitmen dalam membangun lompatan pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) serta perubahan strategi dalam pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi Covid-19 melalui berbagai inovasi, baik bidang SDM dan pengelolaan organisasi, peningkatan infrastruktur peralatan operasional, pembangunan *Big Data Analytic* dengan menerapkan *Artificial Intelligent* (AI) serta integrasi sistem otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi teknologi berbasis teknologi terkini, serta membangun kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan kapasitas operasional analisis dan penyebarluasan informasi MKG.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 47,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 17,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dengan menuntaskan kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di masa pandemi. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan dan pengembangan metode untuk pengolahan, analisis, prakiraan, produksi dan perluasan jangkauan diseminasi dengan memberikan layanan informasi MKG berbasis potensi dampak yang mungkin ditimbulkan, yang pada ujungnya menjadi produk-produk peraturan perundangan untuk memitigasi secara berkelanjutan dampak negatif setiap potensi bencana hidrometeorologi maupun geologis. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum sesuainya peremajaan peralatan observasi MKG dengan teknologi yang berkembang, kurangnya penelitian *precursor*

gempabumi, terutama untuk sumber gempabumi aktif yang relatif dekat kota-kota besar yang padat pemukiman serta kurangnya sarana observasi untuk mendukung sistem pelayanan informasi peringatan dini cuaca ekstrem untuk keselamatan penerbangan dan maritim, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan jaringan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga tersedianya banyak ragam data pengamatan global dengan teknologi inderaja dari satelit dan radar serta terbangunnya sistem jaringan *seismograph*, *accelerograph*, magnet bumi, *lightening detector*, teropong hilal, dan jaringan observasi khusus lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan Internasional di Indonesia seperti MotoGP di Mandalika, KTT G20 dan lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan akurasi, resolusi, respon time dan DeSS penyampaian informasi, perluasan jangkauan diseminasi, pengembangan melalui penguatan BIG data dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendukung layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta penguatan organisasi dan smart SDM. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum optimalnya pemahaman masyarakat akan informasi MKG dan dampak pandemi Covid-19, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain peningkatan layanan informasi cuaca dan informasi lainnya yang terkait kepada masyarakat dan *stakeholder* secara lebih cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami, memperbanyak kegiatan berbasis masyarakat dan *stakeholder* guna meningkatkan pemahaman terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta antisipasi dan perencanaan yang lebih baik dalam mengatasi berbagai kegiatan yang terkendala akibat dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 38,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 16,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung program Pemerintah Pusat seperti KTT ASEAN SUMMIT serta program unggulan BMKG yaitu SDM Unggul. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah serta peningkatan akurasi melalui AI *Implementation Smart Intelligence Information System* 5.0 untuk mendukung layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebutuhan masyarakat akan informasi MKG yang semakin berkembang serta keterbatasan sarana dan prasarana jaringan dan komputasi. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan SDM dengan tersedianya sumber daya manusia yang cukup baik kompetensinya, dimana banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata, pembangunan Ibu Kota Negara dan pemulihan pascabencana di Palu, Lombok dan Kawasan Pesisir Selat Sunda serta pengembangan kota baru yang membutuhkan dukungan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 25,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 29,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain kelanjutan pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKN dan mendukung kegiatan Pemerintah Pusat dengan skala Internasional seperti World Water Forum (WWF). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Persiapan Dukungan BMKG di IKN (Dukungan Informasi MKG), Meningkatkan Kerjasama dan Kesiapsiagaan BMKG dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah melalui Integrasi Pentahelix, meningkatkan layanan informasi MKG yang terintegrasi AI serta meningkatkan kompetensi SDM BMKG dalam *applied science* dan kepakaran bidang MKG dan kepakaran dukungan manajemen lainnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain insfrastruktur yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia untuk pemenuhan kerapatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, masih perlu ditingkatkannya kinerja model prakiraan yang digunakan, serta distribusi jaringan stasiun seismik masih kurang. Dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengembangan aplikasi *mobile* seperti *mobile* WRS-BMKG dan *mobile* prakiraan cuaca; meningkatkan kualitas jangkauan dan ragam informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta kualitas udara; meningkatkan sistem observasi diseminasi dan mitra kerja di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; serta membuka peluang bagi peningkatan SDM untuk melanjutkan Pendidikan di luar negeri dan memberikan pelatihan yang berstandar internasional.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.826,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 21,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 12,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan semua kegiatan yang berhubungan dengan SDM unggul dan menyelenggarakan tugas dari kedeputian baru yaitu operasi modifikasi cuaca untuk mendukung ketahanan ekonomi dan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain merapatkan jaringan pengamatan hujan otomatis dengan target terpasang di semua zona musim (ZOM) agar prediksi musim lebih cepat, tepat, akurat serta luas jangkauannya menjangkau seluruh wilayah Indonesia; Peningkatan tata kelola manajemen SDM yang berkualitas dalam mendukung transformasi BMKG berkelas dunia; Peningkatan penatakelolaan perencanaan dan penganggaran yang komprehensif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung transformasi BMKG Berkelas dunia; *Forecast* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan data Radar Cuaca, LD, Satelit dan AWS serta menjadikan *Service Delivery* sebagai fokus utama dalam layanan informasi cuaca, musim, iklim, dan sebagai mitigasi bencana hidrometeorologi.

Proyeksi kebijakan strategis BMKG pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain di tahun 2026 kebijakan strategis BMKG adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di tingkat nasional, regional, dan global. Strategi pada tahun 2027 adalah modernisasi sistem manajemen dan Implementasi BIG data AI untuk peningkatan akurasi, *User Engagement* dan nilai guna layanan MKG di tingkat nasional, regional, dan global. Pada tahun 2028 Implemantasi Layanan BMKG terintegrasi, Inovasi AI, dan *Society* 5.0 untuk meningkatkan sosio-enterpreuneurship pada tingkat nasional, regional, dan global. Dan strategi tahun 2029 adalah *Excellent Services* bidang MKG yang bersifat inklusif di tingkat nasional, regional, dan global beriringan dengan *Society* 5.0 di BMKG. Kebijakan strategi tahun 2026 sampai 2029 disusun untuk mencapai tujuan *World Class Services* sebagai BMKG *Global Player* .

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Lembaga Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepemiluan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemiluan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Komisi Pemilihan Umum antara lain seperti memimpin rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	11.206,0	*audited*
2	2021	3.080,6	*audited*
3	2022	3.495,7	*audited*
4	2023	19.708,8	*audited*
5	2024	48.522,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi Pilkada 2020, dan supervisi monitoring pelaksanaan Pilkada 2020. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan optimalisasi anggaran lainnya untuk difokuskan kepada pengendalian kegiatan PN KPU TA 2020. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tidak mampu menjangkau wilayah kerja terkait kegiatan pendidikan pemilih dimaksud karena wilayah geografis dan kondisi ketersediaan anggaran yang belum mencapai target usulan KPU pada TA 2020 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melibatkan NGO, lembaga masyarakat mandiri, anak–anak muda untuk aktif dalam sosialisasi pendidikan pemilih dimaksud serta pihak Pemda dalam mengajukan Hibah Non Pemilihan untuk pembiayaan kegiatan dimaksud (penambahan).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, peningkatan kompetensi SDM, dan perencanaan kegiatan dan anggaran Tahapan Pemilu 2024. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain konsinyering dengan pihak Komisi II DPR dalam merumuskan anggaran Tahapan Pemilu 2024, perumusan regulasi, penyusunan rencana anggaran, evaluasi pelaksanaan Pilkada dan kesiapan Pemilu 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dinamika regulasi KPU terkait Tahapan Pemilu yang masih belum ditetapkan sehingga berdampak pada belum dapat ditetapkannya kebutuhan anggaran (bersifat perkiraan) dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain intens koordinasi lintas kelembagaan, konsolidasi internal untuk merumuskan DIM dan isu–isu strategis sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Pemilu 2024, simulasi kebijakan berdasarkan bahan–bahan laporan dan evaluasi yang telah dibuat pada Pemilu sebelumnya.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 43,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 56,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, penguatan kelembagaan bidang SDM, perbaikan sarana dan prasarana Kantor, diklat teknis dukungan Pemilu, dan orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun anggaran dan kegiatan Pemilu 2024, menyusun jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, restrukturisasi anggaran KPU dalam mendukung kebijakan–kebijakan dalam persiapan Pemilu 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum adanya Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada sebagai dasar hukum pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan pedoman teknis yang mengikuti Peraturan KPU terlambat terbit, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan percepatan penerbitan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, percepatan penerbitan pedoman teknis yang mengikuti Peraturan KPU dengan mengonsolidasikan secara informal dengan pihak terkait, dan beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Internal KPU untuk menyamakan persepsi regulasi KPU.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 90,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, pengadaan kelengkapan pengolah data, diklat teknis dukungan Pemilu, orientasi tugas Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penguatan kelembagaan SDM KPU, dan bimbingan teknis bagi pegawai KPU. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain restrukturisasi anggaran untuk mendukung Tahapan Pemilu, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang optimal, fokus penyelenggaraan Tahapan Pemilu dengan mengubah jam kerja KPU, dan peningkatan kesejahteraan pegawai KPU melalui usulan kenaikan tunjangan kinerja KPU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dinamika kebijakan pelaksanaan teknis Tahapan Pemilu yang sering berubah sehingga berdampak, perubahan jabatan (mutasi) dalam rangka penguatan kelembagaan yang berdampak pada tidak efektifnya transfer ilmu dan penyaluran kebijakan sebelumnya karena Tahapan Pemilu sedang berjalan, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membuat juknis pelaksanaan Tahapan Pemilu lebih detail, bimbingan teknis kepemiluan, percepatan revisi anggaran untuk mendukung dinamika Tahapan Pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 92,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perkantoran, bimbingan teknis kepemiluan, evaluasi Pemilu, dan supervisi monitoring pasca Tahapan Pemilu. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan evaluasi Tahapan Pemilu, persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, supervisi dan monitoring Tahapan Pilkada 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kegiatan yang saling beririsan, kebutuhan anggaran yang mendadak karena kebijakan Pimpinan KPU, realisasi anggaran yang masih belum mencapai target, dan pelaksanaan PSU pasca Putusan MK yang berdampak pada penyediaan anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan PSU, menyusun instrumen evaluasi Tahapan Pemilu 2024, dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung Tahapan Pilkada 2024 dari APBN.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp3.062,3 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 7,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan kelembagaan SDM, perbaikan sarana dan prasarana kantor/gedung/gudang, pelaksanaan diklat struktural dan teknis kepemiluan, pengelolaan akademi tata kelola Pemilu, dan persiapan penyusunan regulasi, rencana kegiatan dan anggaran KPU untuk Pemilu 2029. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain menyiapkan kebutuhan anggaran dan kegiatan untuk Pemilu 2029, perubahan SOTK KPU, penguatan kelembagaan KPU melalui rekrutmen CPNS KPU dan PPPK di lingkungan KPU.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan dijangka menengah-panjang, antara lain perbaikan sarana dan prasarana Kantor, penguatan kelembagaan SDM, persiapan Tahapan Pemilu 2029, dan penguatan IT KPU dalam mendukung Tahapan Pemilu 2029.

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(BA 077)

Kementerian/Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban.

- MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
  3. Memutus pembubaran partai politik, dan
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran MK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	219,6	*audited*
2	2021	308,7	*audited*
3	2022	302,2	*audited*
4	2023	404,5	*audited*
5	2024	577,9	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya dan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pandemi Covid-19 telah mengubah pola hidup, pola aktivitas, hingga pola interaksi masyarakat dan lembaga, tak terkecuali MK dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain MK tetap menjalankan kewenangan konstitusionalnya yaitu menerima permohonan, menggelar persidangan dan kegiatan-kegiatan lainnya secara virtual dan penyelenggaraan Bimtek Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Perkara Gubernur, Bupati dan Walikota dan Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya. Pada tahun 2021,

kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain persidangan PUU dan Perselisihan Hasil Pemilukada dapat dilakukan secara daring dan dari 157 permohonan perselisihan hasil pemilukada, sebanyak 89 permohonan diajukan secara daring (*online*) melalui Permohonan Online di laman www.mkri. id. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain MK menangani perkara PUU pada 2021 hanya dalam kurun waktu 8 bulan. Belum lagi, kebijakan PPKM yang diberlakukan di DKI Jakarta pada 3–20 Juli 2021 atau sekitar 3 pekan, menimbulkan konsekuensi MK harus menunda dan menjadwalkan kembali persidangan yang telah diagendakan sebelumnya demi alasan kesehatan dan melindungi keselamatan semua pihak, terutama para pihak yang beperkara. Namun, meskipun begitu, MK tetap berupaya menyidangkan setiap perkara PUU yang masuk agar hak konstitusional warga negara tetap terjaga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya, Penyelenggaraan *The Congress of The World Conference on Constitusional Justice* (*WCCJ*), dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain MK memperbarui sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terutama berkenaan dengan tata beracara dalam perkara PUU dan penyelenggaraan WCCJ, yaitu konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global dengan tujuan utama agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi rujukan sistem hukum negara hukum demokratis di berbagai belahan dunia. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dalam rangkaian Kongres ke-5 WCCJ, juga digelar pertemuan bersama untuk pertama kalinya antara Association of Asian Contitutional Court (AACC/Asosiasi MK se-Asia) dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA/Konferensi MK se-Afrika) dengan diilhami oleh semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dari pertemuan ini, disepakati *Joint Statement* AACC-CCJA. Baik Kongres ke-5 WCCJ maupun pertemuan AACC-CCJA diharapkan membawa implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi seluruh peserta, terutama MK, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk pada gilirannya meningkatkan kualitas putusan. Pada tahun ini, Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2022 adalah 78,47 dengan kategori "BB" berdasarkan surat dari Kemen PAN dan RB.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 94,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, Renovasi Gedung MK dan Pengembangan Sarana Prasarana ICT untuk persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain MK melakukan pembaruan regulasi dengan menetapkan 6 peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu: PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta

Pemilihan Umum, PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mendukung kelancaran Pemilu di tahun 2024, MK juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu, seperti partai politik, advokat, KPU, Bawaslu, dan tim hukum, baik caprescawapres maupun caleg, dan membentuk Gugus Tugas yang akan mulai bekerja sejak Januari sampai dengan Desember 2024. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain MK melakukan modernisasi fasilitas persidangan mencakup peningkatan kualitas sistem tata suara dan video, multimedia, dan penataan ruang kendali persidangan di Ruang Sidang Pleno dan Ruang Sidang Panel dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan persidangan MK, khususnya pada saat penanganan perkara PHPU 2024 serta melakukan revitalisasi gedung guna mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan organisasi, dan memudahkan koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kewenangan, MK juga melakukan pengembangan teknologi berupa aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2023 adalah 75,51 dengan kategori "BB".

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 47,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja seiring dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada struktur organisasi Kepaniteraan. Dalam putusan dimaksud, organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Pada tahun ini, MK memasang target untuk Indeks Reformasi Birokrasi yaitu 80.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp611,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan SDM MK. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional, Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan dan Pembangunan *e-learning*. Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025, MK memasang target nilai 81.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan SDM MK, Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional, Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan, Pembangunan *e-learning*, dan Penyelenggaraan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(BA 078)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, PPATK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, PPATK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PPATK antara lain seperti: (1) koordinasi kegiatan di lingkungan PPATK; (2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPATK; (3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, manajemen internal, dan dokumentasi PPATK; (4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana PPATK; (5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan PPATK; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran PPATK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran PPATK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	208,3	*audited*
2	2021	178,6	*audited*
3	2022	213,5	*audited*
4	2023	295,3	*audited*
5	2024	232,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 100 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Hasil Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat sebesar Rp2,0 miliar; (2) Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebanyak 10 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,4 miliar; dan (3) Pengembangan Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme sebanyak 2 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,0 miliar. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebanyak 18 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0 miliar dan *Output* Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Aparat Penegak Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1)

Ketidakpastian sosio-ekonomi karena adanya pandemi Covid-19; (2) Adanya kebijakan *refocusing* belanja; (3) Pemberlakuan kebijakan *physical distancing* dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) *Refocusing* belanja non prioritas; (2) Pemberlakuan protokol kesehatan; dan (3) Pemanfaatan TI untuk menunjang keberlangsungan proses bisnis.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 100 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dengan Aparat Penegak Hukum dengan target *output* 150 orang sebesar Rp0,6 miliar; (2) Jejaring Kerjasama Luar Negeri dengan target *output* 8 Laporan sebesar Rp4,8 miliar; (3) Dokumen Hasil Analisis dengan target *output* sebanyak 905 HA sebesar Rp1,4 miliar; dan (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan target *output* sebanyak 24 HP sebesar Rp3,3 miliar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain reformasi digital sistem pelaporan PPATK beralih ke GoAML, sistem analisis transaksi keuangan berstandar internasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Pandemi wabah Covid-19; dan (2) Kebijakan *Refocusing* Belanja dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Melakukan identifikasi terhadap rencana kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan; (2) Penyesuaian perubahan target *output* unit kerja eselon II atas penundaan/pembatalan pelaksanaan rencana kerja selama semester I tahun 2021 sebagai dampak langsung dari pandemi Covid-19; (3) Perumusan ulang rencana kerja dan anggaran mengacu pada pencapaian kinerja dan anggaran secara lebih realistis.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 360 orang. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum; (2) Perluasan cakupan diklat terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor maupun instansi lainnya; dan (3) Koordinasi antar aparat penegak hukum, otoritas keuangan, dan lembaga terkait dalam rangka persiapan *On-Site Visit Mutual Evaluation Review* (MER) oleh Financial Action Task Force (FATF). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Struktur organisasi yang sudah tidak mempu mengimbangi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi; (2) Proses bisnis yang belum terintegrasi; dan (3) Peningkatan signifikan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) melakukan reorganisasi PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022; (2) Optimalisasi pengunaan GoAML; (3) Penguatan kualitas HA/HP, terutama untuk sektor *Green Financial Crime*, judi *online*, dan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 450 orang. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif dan kolaboratif antar instansi; (2) Penguatan peran diplomasi dalam forum internasional untuk membuka akses pertukaran informasi maupun *asset tracing* dengan FIU/Negara lain; (3) Peningkatan kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. Kendala/tantangan yang

ditemukan antara lain: (1) Proses bisnis yang belum terintegrasi; (2) Tindak lanjut HA/HP yang masih rendah; (3) Potensi tindak pidana pencucian uang pada Pemilu dan Pilkada dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas TI melalui *Data Recovery Centre* (DRC) dan *Hyperconverged Infrastructur* (HCI), dengan didukung IT Masterplan dengan memperhatikan PDNS, perpanjangan *Annual Fee* aplikasi GoAML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan IT-Masterplan; (2) Analisis dan Pemeriksaan yang berfokus pada *Green Financial Crimes*, sektor fiskal, dan mengawal jalannya Pemilu 2024; (3) *Team Collaborative Analysis* dengan Pihak Pelapor; (4) Gelar Perkara TPPU sebagai sarana diskusi dengan Apgakum dan Pihak Pelapor terkait penanganan kasus TPPU dan TPPT; (5) Penguatan kompetensi SDM Rezim APU PPT meliputi Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Penyidik PNS, termasuk Analis Transaksi Keuangan serta peningkatan pemahaman masyarakat luas terkait Pencucian Uang secara terpadu; dan (6) Penguatan Sarana dan Prasarana pasca Perubahan SOTK.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum dengan target 450 orang. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: (1) Penguatan Sinergitas Antar Lembaga; (2) Penyusunan RUU Perampasan Aset dan Transaksi Uang Kartal; (3) Penguatan Data APU-PPT; (4) Mendukung Kesuksesan Pemilu; (5) Proses Keanggotaan Indonesia dalam FATF; (6) Penguatan Teknologi Informasi; (7) Penguatan Sarana dan Prasarana; dan (8) Penguatan *governance*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Manajemen risiko belum sepenuhnya diimplementasikan; (2) Tindak lanjut HA/HP yang masih rendah; (3) Potensi tindak pidana pencucian uang pada Pemilu dan Pilkada; dan (4) Pemenuhan kewajiban sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas teknologi informasi melalui perpanjangan *Annual Fee* aplikasi GoAML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan *IT-Masterplan*; (2) Penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu; (3) Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF; (4) Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset; (5) Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT; dan (6) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal..

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp354,6 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 4,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum; (2) Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional; (3) Kontribusi Rezim APU-PPT Indonesia dalam Keanggotaan FATF; (4) Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF; (5) Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi; (6) Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkotika; (7) Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian; dan (8) Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (1) Keberlanjutan dan penguatan pasca keanggotaan Indonesia dalam FATF; (2) Penguatan kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi; (3) Sinergi dan pemantauan tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan; (4) Peningkatan jumlah pihak pelapor yang teregistrasi serta

peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor yang diterima PPATK; (5) Pemutakhiran pengukuran indeks keberhasilan TPPU dan TPPT 2025-2029; dan (6) Penguatan manajemen internal.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) Keberlanjutan dan penguatan pasca keanggotaan Indonesia dalam FATF; (2) Penguatan kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi; (3) Sinergi dan pemantauan tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan; (4) Peningkatan jumlah pihak pelapor yang teregistrasi serta peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor yang diterima PPATK; (5) Pemutakhiran pengukuran indeks keberhasilan TPPU dan TPPT 2025-2029; dan (6) Penguatan manajemen internal berbasis *good governance* melalui kapabilitas *Human Capital* SDM PPATK berbasis digital serta pemenuhan dukungan sarana dan prasarana perkantoran.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi geospasial.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BIG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BIG sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BIG

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	430,3	*audited*
2	2021	404,9	*audited*
3	2022	406,2	*audited*
4	2023	422,5	*audited*
5	2024	795,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 32,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 38,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemetaan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala besar, pembangunan dan pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut dan pemutakhiran sistem referensi geospasial vertikal. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan penyesuaian target PN untuk dialihkan mendukung kegiatan penanganan pandemi Covid-19 secara nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan mundur karena supervisi dan survei ke lapangan mengalami kendala juga terdapat kebijakan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19, adanya beberapa pekerjaan kontraktual yang mengalami gagal lelang sehingga tidak terealisasi secara maksimal dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan revisi anggaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja dalam rangka penggunaan anggaran yang terbatas.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada sebesar 41,0 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyediaan data batimetri, penyediaan citra satelit tegak resolusi sangat tinggi, penyediaan peta sistem lahan skala 1:50.000, pengelolaan stasiun Ina-CORS dan pengelolaan stasiun pasang surut. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyempurnakan perpres nomor 9 tahun 2016 dengan menerbitkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, monitoring pelaksanaan pekerjaan kontraktual untuk meminimalisir terjadinya gagal lelang, meningkatkan porsi pekerjaan swakelola dan memfasilitasi revisi anggaran prioritas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perizinan pembangunan stasiun Ina-CORS dan stasiun pasang surut yang memakan waktu lama dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan *troubleshoot* secara *remote*, mengurangi survei lapangan karena kondisi pandemi Covid-19 belum dicabut.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 36,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,6 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pengelolaan jaring kontrol gaya berat, penyediaan data batimetri wilayah laut, penyediaan citra satelit tegak resolusi sangat tinggi, penyediaan peta sistem lahan dan pengembangan infrastruktur Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun skema pembiayaan kegiatan percepatan kegiatan peta dasar skala besar (1:5.000) menggunakan skema KPBUMN dan mendorong pelibatan masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam pemenuhan data dan informasi geospasial menggunakan skema partisipatif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terdapat kesenjangan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial, masih terbatasnya penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial khususnya di tingkat daerah. Hal ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih akseleratif karena sebagian besar kendala dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional berada di tingkat daerah dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan pembinaan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri bidang informasi geospasial agar penyelenggaraan informasi geospasial lebih akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 34,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 32,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS untuk mendukung Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), pengelolaan stasiun pasang surut, pengelolaan jaring kontrol gaya berat nasional, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, pemutakhiran unsur rupabumi Indonesia skala menengah, menyusun rekomendasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan pemodelan dinamika spasial untuk rencana tata ruang. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain percepatan transformasi digital di bidang geospasial melalui integrasi Ina-Geoportal dan Portal SDI, yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan berbasiskan data (*data driven policy*), dan secara signifikan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain BIG belum memiliki *Grand Design* atau Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam kurun waktu 25 tahun mendatang. Hal tersebut menyebabkan BIG tidak dapat melakukan proyeksi kebutuhan

informasi geospasial secara spesifik karena ketiadaan dokumen formal sebagai fondasi pelaksanaan kegiatan jangka panjang dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk jangka waktu 25 tahun.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 67,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pemutakhiran Ina-Geoid, pembakuan nama unsur rupabumi, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, penyediaan IGT integrasi spasial dan statistik, pengelolaan simpul jaringan Informasi Geospasial (IG) nasional dan penyediaan informasi geospasial berkualitas yang siap publikasi. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mengusulkan pembiayaan kegiatan prioritas yang berasal dari pinjaman luar negeri. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyiapan dokumen rencana induk penyelenggaraan IG yang belum tersedia dan masih terbatasnya penyedia dalam penyelenggaraan IG skala besar dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memaksimalkan kegiatan literasi geospasial yang berguna untuk mengoptimalkan penggunaan IG agar berdampak luas dan menggerakkan berbagai sektor kehidupan secara berkelanjutan.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp352,3 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 29,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemenuhan perpres kebijakan satu peta. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mengusulkan pemantauan dan pengintegrasian penurunan muka tanah, isu perubahan iklim dengan menyelenggarakan kegiatan IGT integrasi abrasi, IGT integrasi kekeringan, pemetaan rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk wilayah Jawa dan penyediaan peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000 di Kalimantan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain penyediaan peta dasar skala besar 1:5000, penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 wilayah laut, perapatan stasiun pasang surut dan stasiun InaCORS, dukungan teknis pemetaan batas wilayah administrasi, pembinaan penyelenggaraan IGT siap berbagi-pakai, dan penguatan *Geospatial Computing Center* untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar 1:5000.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BA 084)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSN juga menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional; pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Standardisasi Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BSN

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	245,2	*audited*
2	2021	190,9	*audited*
3	2022	198,8	*audited*
4	2023	218,5	*audited*
5	2024	219,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 39,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2020 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti, pengadaan peralatan laboratorium SNSU pembinaan penerapan SPK bagi pelaku usaha dan LPK dan; pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di KLT. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti pelaku industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembinaan

penerapan SPK bagi pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pengembangan keahlian spesifikasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi standardisasi *professionals* Indonesia.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2021 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti, pengadaan peralatan laboratorium SNSU, bimbingan teknis kepada lembaga penilaian kesesuaian, pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di 5 (lima) Kantor Layanan Terpadu (KLT). Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*), Pelaku Industri masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor Prioritas dan mendukung Penanganan Pendemi Covid-19 seperti SNI Masker.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2022 Adapun beberapa kegiatan antara lain seperti layanan pembinaan kepada UMK produk unggulan daerah, bimbingan teknis kepada UMKM, pengembangan SNI pada sektor prioritas, peralatan laboratorium SNSU mekanika, radiasi dan biologi, peralatan laboratorium SNSU termoelektrik dan kimia. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*), pelaksanaan kegiatan yang terbatas dengan system *Online* baik untuk pengembangan standar dan pembianaan UKM, dimana pelaku UMKM belum terbiasa dengan system *Online*. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk sektor – sektor prioritas dan mendukung penanganan pendemi Covid-19, pelaksanan asesmen untuk lembaga penilaian kesesuain dengan sistem Online.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2023 beberapa kegiatan antara lain seperti fasilitasi sertikasi SNI kepada UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK, pendampingan penerapan SNI UMKM usaha pariwisata, Peningkatan Akses Pasar Melalui Negosiasi Perdagangan Internasional, Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi, Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, Proses pengadaan Alat Laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama (barang *indent*). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor Prioritas, Penguatan Posisi Indonesia Di Internasional melalui Keketuaan ASEAN 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 15,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13,4 persen untuk untuk mendukung Prioritas Nasional untuk memperkuat ketahan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2024 beberapa kegiatan antara lain seperti fasilitasi sertikasi SNI kepada

UMKM melalui MBKM SNI Bina UMK, pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK dan upaya peningkatan akses pasar melalui negosiasi perdagangan internasional, peralatan laboratorium SNSU mekanika, radiasi dan biologi serta peralatan laboratorium SNSU termoelektrik dan kimia. Dalam pelaksanaan masih terdapat kendala seperti, proses pengadaan alat laboratorium SNSU proses pengadaannya memerlukan waktu lama karena penyedia yang ada diinternasional terbatas. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyusunan Standar Nasional (SNI) untuk Sektor – sektor prioritas dan penguatan posisi Indonesia di internasional melalui pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp223,9 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 27,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan standar Standar dalam rangka mendukung ekspor, pemanfaatan jaringan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM di daerah dan pengadaan peralatan laboratorium radiasi untuk alat kesehatan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan; implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional; pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi, pengelolaan sumber daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BAPETEN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BAPETEN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPETEN antara lain seperti: pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir, serta penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BAPETEN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BAPETEN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	90,9	*audited*
2	2021	106,2	*audited*
3	2022	115,0	*audited*
4	2023	121,2	*audited*
5	2024	125,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 85,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain kegiatan penegakan hukum untuk mendukung pelaksanaan inspeksi, peningkatan pelayanan perizinan, dan pengembangan sistem keamanan nuklir. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2020 antara lain melalui kegiatan penegakan

hukum ketenaganukliran yang dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dalam bentuk penyuluhan atau diseminasi informasi terkait peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pemanfaat atau Pemegang Izin dan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran telah diterapkan metode pengawasan partisipatif, yaitu memaksimalkan partisipasi berbagai pihak, terutama instansi/lembaga pengguna. Metode ini dianggap dapat meningkatkan kepedulian pengguna akan tanggungjawab keselamatan fasilitas yang dioperasikan. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 94,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2021, Indonesia masuk pada tahun kedua pandemi Covid-19, sehingga terdapat beberapa perubahan kebijakan strategis yang dilaksanakan sebelumnya. Selama hampir 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19, memberikan dampak pada beberapa sektor kesehatan maupun dunia industri yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai obyek pengawasan BAPETEN. Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan program pengawasan yang dilakukan BAPETEN. Dampak pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan di semua sektor ini kemudian dimaknai bukan sebagai kejadian untuk melemahkan fungsi utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Justru sebaliknya, momentum pandemi ini digunakan dengan baik untuk meningkatkan sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir salah satunya dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2021 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 diantaranya dalam penyusunan regulasi, kegiatan konsultasi publik maupun pembinaan dalam rangka penyusunan peraturan yang sedianya dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*, sebagai dampak pandemi kegiatan dilakukan secara daring. Pelaksanaan kegiatan secara daring memberikan dampak positif, khususnya dari sisi kuantitas perserta, dimana sebelumnya jumlah peserta dibatasi oleh ruang dan biaya, dengan penyelenggaran secara daring jumlah peserta dapat terakomodir dengan lebih luas. Terobosan lain dilakukan dalam rangka pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Proses penerbitan izin pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (B@lis) dapat dilakukan untuk mendukung proses perizinan secara online. Proses perizinan mulai dari penyerahan dokumen perizinan, penilaian, konsultasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka. Pelaksanaan proses perizinan menggunakan B@lis ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektifitas proses perizinan. Kemudian dalam pelaksanaan inspeksi, BAPETEN juga dituntut untuk melakukan pembenahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tantangan adanya pandemi Covid-19 dijadikan BAPETEN sebagai momentum untuk melakukan pengembangan inspeksi berbasis teknologi informasi tersebut yang disebut inspeksi partisipatif. Inspeksi partisipatif merupakan sistem inspeksi terhadap

pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu yang memanfaatkan sistem informasi dan peran partisipasi yang aktif dari *stakeholders* dan diolah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dengan pengelolaan informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran inspeksi serta memberikan manfaat kepada *stakeholders*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan masih melanjutkan kebijakan pada tahun sebelumnya, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Memasuki Semester II pelaksanaan Tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 yang semakin melandai diharapkan digunakan sebagai titik balik dalam mengejar berbagai ketinggalan kemajuan dan target pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang sempat tertinggal akibat pandemi Covid-19. Dalam hal penyusunan regulasi, kegiatan konsultasi publik maupun pembinaan dalam rangka penyusunan peraturan yang selama pandemi dilakukan secara daring/*online*, perlahan kembali dilakukan secara tatap muka meskipun masih bersifat terbatas. Pelaksanaan konsultasi publik dan pembinaan peraturan secara tatap muka dipandang lebih berkualitas untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders*. Pun demikian dengan pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dalam penyusunan Peraturan. Pembahasan dan koordinasi yang dilaksanakan secara tatap muka terbukti memberikan dampak signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Demikian juga dalam rangka pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Pada masa transisi ini, proses pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir tetap dilakukan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi BAPETEN *Licensing and Inspection System* (B@lis) 2.5 yang telah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission–Risk Based Approach* (OSS RBA) diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung secara penuh proses perizinan secara *online*. Proses perizinan mulai dari penyerahan dokumen perizinan, penilaian, konsultasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dalam implementasinya, pelaksanaan proses perizinan menggunakan B@lis 2.5 ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektifitas proses perizinan pemanfaatan tenaga nuklir.

Kemudian dalam pelaksanaan inspeksi, tantangan selama masa pandemi Covid-19 dijadikan BAPETEN sebagai momentum untuk melakukan pengembangan inspeksi berbasis teknologi informasi yang disebut inspeksi partisipatif. Inspeksi partisipatif merupakan sistem inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu yang memanfaatkan informasi dan peran partisipasi aktif dari *stakeholders* dan diolah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dengan pengelolaan informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran inspeksi serta memberikan manfaat kepada *stakeholders*. Dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran, penerapan metode inspeksi partisipatif yang telah dilaksanakan secara nyata dapat memaksimalkan partisipasi berbagai pihak, terutama instansi/lembaga pengguna. Implementasi inspeksi partisipatif ini dapat meningkatkan kepedulian pengguna akan

tanggungjawab keselamatan fasilitas yang dioperasikan.

Dalam rangka membangun sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir, BAPETEN menggagas terbentuknya suatu pusat unggulan yang diberi nama "*Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness* (I-CoNSEP)", dengan tujuan sebagai wadah koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu-isu terkait keamanan nuklir maupun kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, sehingga seluruh upaya dan kemampuan dalam bidang keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir dapat dilaksanakan secara sinergis. Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan dan pengembangan *Radiation Portal Monitor* (RPM) dan *Radiological Data Monitoring System* (RDMS) sebagai *Early Warning System* (EWS). Sampai dengan akhir tahun 2022, telah terpasang sejumlah 6 Unit RPM dan 36 Unit RDMS di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan baik di bidang fasilitas radiasi dan xat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, pengembangan sistem keamanan nuklir, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan sistem informasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir seperti pengembangan sistem inspeksi dan sistem perizinan, serta peningkatan partisipasi *stakeholders* dalam proses pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui inspeksi partisipatif. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan aplikasi sistem inspeksi dan sistem perizinan, pengembangan dan pelaksanaan inspeksi partisipatif, pelaksanaan *On the Spot Licensing* (OTSL) dan pembinaan teknis perizinan, pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi ketenaganukliran, serta pemasangan dan operasionalisasi 1 (satu) unit RDMS.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan baik di bidang fasilitas radiasi dan xat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penerbitan sertifikasi dan penunjukan laboratorium uji kesesuaian, pengembangan sistem keamanan nuklir, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pembayaran gaji dan operasional perkantoran. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan masih sesuai dengan kebijakan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan sistem inspeksi dan sistem perizinan, serta peningkatan partisipasi *stakeholders* dalam proses pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui inspeksi partisipatif. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain keterbatasan jumlah inspektur, jumlah evaluator perizinan dan keterbatasan anggaran pengawasan secara menyeluruh, dimana tantangan perkembangan teknologi pemanfaatan tenaga nuklir semakin berkembang pesat. Untuk mengatasi kendala/tantangan tersebut, maka beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan aplikasi sistem inspeksi dan sistem perizinan, pengembangan dan pelaksanaan inspeksi partisipatif,

pelaksanaan *On the Spot Licensing* (OTSL) dan pembinaan teknis perizinan, serta pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi ketenaganukliran. Pengembangan sistem inspeksi dan perizinan yang dikembangkan diantaranya adalah Sistem Akuntansi Limbah Terpadu, Sistem Informasi Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, Sistem Inspeksi B@lis Infara 2.5 berbasis teknologi informasi, dan sistem perizinan terintegrasi melalui B@lis 2.5. Dalam proses penyusunan peraturan, BAPETEN tetap melaksanakan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari *stakeholders* terkait peraturan yang sedang disusun. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme *hybrid*. Selain itu, BAPETEN tetap berkomitmen dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur keamana nuklir dengan melakukan operasionalisasi dan pemasangan RDMS, dengan target pemasangan dan operasionalisasi 2 (dua) unit RDMS di tahun 2024.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp156,7 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 10,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: pelaksanaan sertifikasi keandalan peralatan ketenaganukliran, personil uji kesesuaian, petugas keamanan sumber radioaktif; penunjukan lembaga uji ketenaganukliran dan lembaga pelatihan ketenaganukliran; penyelenggaraan perizinan petugas fasilitas radiasi, instalasi dan bahan nuklir; perizinan pemanfaatan tenaga nuklir bidang kesehatan, industri dan penelitian; pengembangan modul teknis sistem informasi perizinan; penyusunan peraturan baik di bidang fasilitas radiasi maupun zat radioaktif. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan adalah fokus terhadap dukungan capaian Prioritas Nasional/Asta Cita melalui pelaksanaan program, kegiatan dan rincian output yang berfokus pada 4 (empat) tema bidang pembangunan, yaitu: tematik IPTEK, kesehatan, energi dan lingkungan hidup.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 8 (delapan) agenda pembangunan/asta cita di jangka menengah-panjang, kebijakan strategis yang direncanakan BAPETEN masih selaras dengan target kinerja pada tahun 2025, dan tetap difokuskan pada 4 (empat) tema bidang pembangunan, yaitu: tematik IPTEK, kesehatan, energi dan lingkungan hidup yang diharapkan dapat optimal memberikan kontribusi terhadap capaian Prioritas Nasional/Asta Cita. Terkait dengan Tematik Iptek, BAPETEN fokus pada sasaran untuk peningkatan infrastruktur keamanan nuklir dan respon tanggap darurat, pembangunan dan perkuatan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional, pengembangan sistem informasi pengawasan ketenaganukliran, dan pelaksanaan inspeksi bidang kesehatan, industri, instalasi dan bahan nuklir. Untuk Tematik Kesehatan, fokus BAPETEN diarahkan pada terlaksananya inspeksi terhadap penggunaan tenaga nuklir di bidang radiologi, penguatan data proteksi radiasi, pelaksanaan pembinaan dan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, serta pengembangan aplikasi sistem perizinan dan sistem inspeksi. Pada Tematik Energi, fokus kegiatan BAPETEN adalah terkait dengan penyiapan infrastruktur pengawasan PLTN, termasuk di dalamnya pembentukan kelembagaan energi nuklir dan penyusunan regulasi/peraturan penyiapan pemanfaatan energi nuklir. Sedangkan untuk Tematik Lingkungan Hidup, BAPETEN fokus terhadap kegiatan pelimbahan radioaktif, penambangan, pengolahan dam pemurnian (timah, zircon, fosfat), eksplorasi minyak dan gas, industi pupuk fosfat dan keramik, serta penyimpanan dan pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR).

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diatur kedudukan dan peran LAN dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (perubahan atas UU nomor 5 Tahun 201) dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang LAN. LAN menjalankan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, LAN menjalankan fungsi mengembangkan kompetensi dan manajemen sumber daya manusia ASN khususnya dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, kemudian LAN memiliki peran sebagai Lembaga *think tank* dalam perumusan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan, serta memiliki fungsi penyelenggaraan pendidikan terapan administrasi negara.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LAN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	285,7	*audited*
2	2021	301,8	*audited*
3	2022	311,3	*audited*
4	2023	326,5	*audited*
5	2024	293,3	*outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 31,75 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) Akselerasi Inovasi Administrasi Negara dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah di Daerah 3T; (2) Model Inovasi Pelayanan Publik berbasis Sektoral; (3) Kajian Model Kesejahteraan ASN; (4) Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Training Rate ASN dan Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN; (5) Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Kompetensi PPPK; dan (6) Modul, Kurikulum, dan Bahan Ajar Sekolah Kader Pimpinan ASN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain merebaknya Covid-19. Pandemi ini menyebabkan Pemerintah mengeluarkan status darurat penanganan Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi, antara lain pembatasan ruang gerak *(social distancing)* melalui *work from home* (WFH) dan kebijakan terkait penggunaan anggaran tahun 2020 melalui Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya, LAN melakukan penghematan anggaran sebesar Rp33,7 miliar dari perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan perubahan-perubahan skenario pembelajaran dalam pengembangan kompetensi ASN yang disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi seperti

perubahan metode pelatihan klasikal menjadi *distance learning* dan/atau *e-learning*. Perubahan kebijakan pembelajaran melalui metode *distance learning* dan/atau *e-learning* secara nasional ini mampu menghemat anggaran negara sebesar Rp1,6 triliun (untuk penyelenggaraan latsar CPNS dan pelatihan struktural kepemimpinan selama periode 2020-2023).

Tahun 2021 dari total anggaran yang ada, sebesar 31,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) laboratorium inovasi; (2) *Gap analysis* kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan; (3) kebijakan dan modul sistem diklat kepemimpinan ASN mendukung *Smart Governance*; (4) kebijakan dan modul pelatihan teknis substantif jabatan funsional ASN mendukung *smart governance*; (5) Pelatihan revolusi mental; dan (6) rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader. Adapun kendala/tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan di atas antara lain pandemi Covid-19 yang masih terjadi sehingga ruang gerak kerja sangat terbatas dan dibayangi dengan kondisi kesehatan pegawai yang tidak menentu. Untuk mengatasi kendala dan keterbatasan tersebut diatas, dilakukan sejumlah rekayasa proses pencapaian output terutama untuk kajian kebijakan yang membutuhkan penggalian data lapangan. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi ASN, dilakukan penguatan kebijakan untuk metode pelatihan *dsitance learning* dan/atau *e-learning* melalui sosialisasi, advokasi, *knowledge sharing* dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu lembaga penyelenggara pelatihan (pada pelatihan dasar dan kepemimpinan) dalam menyiapkan infrastruktur pembelajaran *distance learning*/*e-learning*, tenaga pengajar, SDM pengelola dan penyelenggara pelatihan.

Untuk tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 33,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan untuk ASN; (2) rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader; (3) penyusunan dokumen pengembangan kompetensi SDM ASN nasional; (4) pelatihan revolusi mental untuk penguatan budaya birokrasi yang melayani dan responsif; dan (5) Laboratorium inovasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya pengalihan fungsi penelitian ke BRIN yang menyebabkan LAN harus merumuskan kembali kegiatan kajian/inovasi LAN terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hasil analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based*). Sementara itu, tantangan perubahan paradigma dari *training* menjadi *learning* menyebabkan LAN perlu untuk memperluas akses belajar bagi seluruh ASN salah satunya melalui pengintegrasian portal pembelajaran dan pelatihan ASN sehingga terdapat satu platform yang dijadikan rujukan bagi ASN ketika ingin mengembangkan kompetensinya, yakni ASN Unggul. ASN Unggul merupakan *learning marketplace* dimana setiap ASN dapat mengakses materi-materi pembelajaran yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Konsep c*ollaborative learning* telah diterapkan pada platform ini dimana materi pembelajaran tersebut berasal dari *tenant-tenant* Kementerian/Lembaga/Daerah. Pada tahun ini juga, LAN mulai mencanangkan program transformasi pengembangan kompetensi ASN menuju SMART ASN melalui 4 (empat) pilar penting, yaitu: a) *Smart Program*; b) *Smart Campus*; c) *Smart Tech*; dan d) *Smart Employees*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 40,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti (1) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan untuk ASN; (2) penyusunan konten pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; (4)

pelatihan penguatan widyaiswara; (5) program eksekutif nasional; (6) ASN *talent academy*; dan (7) penyusunan ekosistem pengetahuan inovasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain isu pengembangan kompetensi belum menjadi prioritas bagi instansi pemerintah.. Di samping itu, LAN masih membutuhkan dukungan SDM terutama programmer dan dukungan anggaran yang memadai untuk mengembangkan platform pembelajaran. Hal ini dikarenakan perubahan penyelenggaraan pelatihan dari yang klasikal menjadi *blended* berimplikasi pada banyaknya sistem pembelajaran yang dikembangkan dan digunakan seperti Learning Management System (LMS) Kolabjar untuk Pelatihan Dasar CPNS seluruh Indonesia, *Massive Open Online Courses* (MOOC) dan ASN Unggul. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain penyempurnaan desain pelatihan baik manajerial, teknis, fungsional, maupun sosio kultural agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi nasional serta pembuatan konten-konten pembelajaran yang menarik dan kekinian sehingga memudahkan ASN untuk mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan minat belajar ASN. Dengan mengusung "ASN Merdeka Belajar" sudah saatnya ASN belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan media apapun sepanjang selaras dengan kebutuhan kompetensinya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,0 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti: (1) penyusunan ekosistem pengetahuan inovasi; dan (2) ASN *talent academy*. Pada tahun 2024, Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi (bangkom) ASN adalah pemerataan akses bangkom kepada seluruh ASN. Belum semua ASN di Indonesia memiliki akses terhadap bangkom karena keterbatasan informasi maupun infrastruktur di wilayahnya. LAN terus melakukan transformasi bangkom dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun metode bangkom tematik/khusus sehingga bangkom dapat diakses secara massif, mudah, dan murah. LAN juga perlu memperbanyak desain program pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN serta berbasis keahlian dan potensi kewilayahan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pada sisi Infrastruktur Platform Pembelajaran Online dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan pengembangan platform pembelajaran online yang interaktif, terjangkau, dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan teknologi AI (kecerdasan buatan) dan analisis *big data* untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp328,5 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional (dari total RM Program 06) antara lain melalui beberapa kegiatan dan kebijakan strategis seperti:

(1) Piloting Pengembangan Kompetensi Tematik di Daerah Tertinggal; Pembangunan daerah tertinggal tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ASN-nya. Hal ini dapat terlihat dari indikator daerah tertinggal (Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024) yang terkait dengan bagaimana tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan, seperti: kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, eksistensi ASN di daerah tertinggal menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian.
(2) Rencana Pengembangan Kompetensi (*Human Capital Development Plan*) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional; Dokumen pengembangan kompetensi ASN Nasional bertujuan untuk merumuskan pengembangan kompetensi ASN Nasional secara

utuh dan sesuai dokumen perencanaan nasional. Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Nasional akan dijadikan dasar rujukan bagi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN nasional sebagai upaya dalam mendukung dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

(3) Penyelenggaran ASN *Talent Academy*; merupakan program pengembangan kompetensi berbasis kemandirian yang dilaksanakan secara terintegrasi dan diperuntukan bagi para ASN di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan talenta-talenta muda yang sesuai dengan *future skills* yang dibutuhkan untuk menjadikan birokrasi Pemerintah Indonesia berkelas dunia serta untuk menghasilkan calon pemimpin yang mampu mendorong perubahan dalam manajemen pelayanan publik sesuai kebutuhan lingkungan strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain menindaklanjuti RPP Manajemen ASN sebagai turunan dari UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di samping itu, penguatan advokasi kebijakan di K/L/D harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan pada jangka menengah tahun 2025-2029 adalah Transformasi Tata Kelola yang bertujuan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pembinaan terhadap para analis kebijakan diharapkan dapat mendorong terjadinya transformasi tata kelola. Transformasi ini juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia aparatur negara. ASN menjadi pemain kunci dalam melaksanakan agenda pembangunan sehingga tingkat kompetensi dan keterampilan mereka menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. LAN sebagai instansi yang diberikan mandat dalam pengembangan kompetensi ASN akan terus menerbitkan kebijakan strategis yang memudahkan seluruh ASN untuk dapat mengembangkan kompetensinya serta mendorong instansi pemerintah untuk menjadi organisasi pembelajar dengan cara membangun budaya belajar pegawainya. Dari aspek kelembagaan, LAN akan menyusun domain-domain pembelajaran melalui pusat unggulan (*center of excellence*) yang dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Di samping itu, implementasi atas sistem pembelajaran terintegrasi di Lembaga Pelatihan Pemerintah akan terus dipantau dengan menekankan pola pembelajaran yang digunakan melalui pendekatan *formal learning* (10 persen), *social learning* (20 persen) dan *experiental learning* (70 persen).

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)

Kementerian/Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, ANRI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian ANRI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga ANRI antara lain (a). perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang Kearsipan (b) pelaksanaan kebijakan nasional bidang Kearsipan (c) penyusunan dan penetapan norna, standar, prosedur,dan kriteria di bidang Kearsipan (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kearsipan (e) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI (f) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab ANRI (g) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI dan (h) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga ANRI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran ANRI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	156.6	*audited*
2	2021	234,7	*audited*
3	2022	247,5	*audited*
4	2023	264,5	*audited*
5	2024	269,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,9 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (ii) Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (iii) Pelayanan Pengguna Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (iv) Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya dan (v) Pemanfaatan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional . Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) menetapkan penggunaan aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yakni Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada

Pemerintah Pusat dan Daerah (ii) pelayanan informasi kearsipan secara *online* (iii) melaksanakan rapat koordinasi maupun bimbingan teknis secara *daring*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) pandemi covid-19 (ii) menyesuaikan sistem kerja yang semula luring menjadi daring,dan (iii) tersediaan sarana dan sarana kerja yang belum maksimal pada saat pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain (i) membuka layanan informasi kearsipan secara *online* (ii) memberlakukan sistem kerja dari rumah *(work from home),* dan (iii) melaksanakan layanan bimbingan teknis dan konsultasi kearsipan secara online melalui webinar dan workshop daring.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,8 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Penerapan e-Arsip Terintegrasi di lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, (ii) Penciptaan Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diawasi, (iii) Penggunaan Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa, (iv) Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang dipreservasi, (v) Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis dan Tsunami ,dan (vi) Arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa melalui JIKN. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) menerbitkan Peraturan ANRI nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), (ii) menindaklanjuti penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (iii) meluncurkan program registrasi Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) atau registrasi arsip MKB, (iv) Serah Terima pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Nasional *Memory of the World* Indonesia (Komite MOW Indonesia) dari LIPI kepada ANRI, dan (v) membangun aplikasi layanan informasi kearsipan *on line*. Kendala/ tantangan yang ditemukan antara lain (i)kondisi pandemi covid-19 yang masih belum memungkinkan implementasi sistem kerja *off line/on site,* dan (ii) prasarana dan sarana yang ada di lembaga kearsipan daerah wilayah Timur kurang mendukung terlaksananya bimbingan teknis,konsultasi,dan koordinasi tentang kearsipan secara daring. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain melaksanakan kegiatan workshop, webinar secara daring yang semula akan dilaksanakan secara luring atau *on site.*

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 95,6 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang diselamatkan, diolah dan didokumentasikan serta dipublikasikan, dan (ii) Instansi Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain (i) melaksanakan program percepatan implementasi SRIKANDI, dan (ii) melaksanakan program percepatan registrasi arsip sebagai memori kolektif bangsa. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah masih mempertahankan penggunaan aplikasi perkantoran berbasis IT selain SRIKANDI, dan (ii) minimnya anggaran penyelenggaraan kearsipan di lembaga kearsipan Daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain tetap melaksanakan kegiatan workshop, bimbingan teknis impelementasi SRIKANDI secara daring dan masif bagi lembaga kearsipan daerah sebagai

pengganti pelaksnaaan kegiatan *off line/on site.*

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,6 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan (i) Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI), (ii) Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN, dan (iii) Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengesahan Surat Edaran (SE) Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim yang ditetapkan pada 30 November 2023. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (i) Implemntasi SRIKANDI belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Lembaga Pusat dan Daerah, dan (ii) kapasitas SDM pengguna SRIKANDI yang belum memadai khususnya di Lembaga Kearsipan Daerah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mensosialisasikan kepada Lembaga Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengimplementasikan SRIKANDI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian PAN RB nomor 679 tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis berlaku secara nasional.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,5 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui kegiatan (i) Instansi Pusat dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI).

Untuk APBN tahun anggaran 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp293,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 3,33 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,7 persen untuk mendukung Non Prioritas. Kegiatan Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan (i) Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi dengan target volume 7 arsip, (ii) Arsip yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa dengan target volume 593.000 arsip, dan (iii) Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN dengan target volume 65.000 arsip). Pagu Anggaran dimaksud direncanakan untuk mendukung dua program yakni Program Penyelenggaran Kearsipan dan Program Dukungan Manajemen.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian/Lembaga Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian/ Lembaga Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BKN
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	595,3	*audited*
2	2021	704,3	*audited*
3	2022	628,1	*audited*
4	2023	1.028,7	*audited*
5	2024	748,0	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistem komputer induk, jaringan komputer, serta sistem informasi dan perumusan dan perancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan pengelolaan data kepegawaian. Kedua kegiatan tersebut mendukung pembangunan sistem informasi ASN yang merupakan sistem manajemen kepegawaian dengan rangkaian data serta informasi yang disusun secara teratur, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui penataan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara sebanyak dua kali dalam satu tahun dan penyebaran Covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain perubahan ketentuan sistem kerja pegawai dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 3,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 4,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti fasilitasi dan pembinaan lembaga; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN (JPT; JA dan JF Madya); pelatihan teknis dan sertifikasi manajemen ASN; pelatihan teknis dan sertifikasi manajemen ASN khusus wilayah Papua dan Papua Barat;

standard penyusunan kebutuhan ASN nasional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; pembinaan evaluasi jabatan ASN pada pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat; penerapan pola karir instansi pemerintah; penerapan sistem informasi E-Kinerja ASN terintegrasi pada K/L/D; layanan data kepegawaian ASN terintegrasi; dan sistem informasi ASN; serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. BKN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menyederhanakan birokrasi, antara lain: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain perubahan pola pikir dan budaya kerja di mana pegawai yang masih terbiasa dengan budaya kerja lama yang bersifat hierarkis sehingga diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Membutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk mengubah mindset dan budaya kerja ASN yang sudah mengakar kuat dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pemutakhiran data mandiri ASN. Terobosan pemutakhiran tersebut merupakan proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri ASN yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Dengan data yang akurat dan terkini, berbagai kebijakan lanjutan yang diambil pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi beserta permasalahannya akan lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 1,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan instrumen pemetaan / penilaian kompetensi ASN; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN; penyususunan juknis/juklak percepatan penerapan sistem manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D; penyusunan rencana pengembangan karir instansi pemerintah; layanan data kepegawaian ASN terintegrasi; sistem informasi ASN; pengawasan dan pengendalian atas penerapan integritas dan moralitas di K/L/D; dan percepatan layanan kepegawaian. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terkait banyaknya usulan pertimbangan teknis dari Kepala BKN dari para pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah (Penjabat/Pj) yang akan melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, serta mutasi kepegawaian dan dikerjakan secara manual. Hal tersebut sesuai Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 di mana "dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN" dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembangunan suatu sistem atau inovasi yang baru melalui *integrated* mutasi. Sistem ini ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mutasi ASN oleh pejabat pembina kepegawaian yang definitif atau pejabat yang mengisi kekosongan. Sistem ini menjamin pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 44,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti revitalisasi sistem rekrutmen ASN; pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN; penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D; sistem informasi manajemen ASN; penegakan disiplin ASN; dan penyelenggaraan seleksi CASN dengan sistem CAT. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain implementasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian BKN yang dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan POS AP dan SLA Percepatan Layanan Kepegawaian di Lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Hingga Desember tahun 2023, implementasi penyederhanaan proses bisnis pada 4 layanan, yaitu: penetapan pertek pensiun, penetapan pertek kenaikan pangkat, penetapan pertek pindah instansi, serta perbaikan nama dan elemen nomor induk pegawai (NIP) tersebut telah berdampak kepada 839.042 ASN di seluruh Indonesia. Penetapan pertek pensiun pns dan janda/duda yang sebelumnya dilaksanakan dengan 7 tahap kegiatan dan membutuhkan waktu 5 hari untuk penyelesaian, disederhanakan menjadi 2 tahap dengan 1 hari penyelesaian dengan memanfaatkan integrasi data yang ada pada TOOS (*TASPEN One Hour Service*) yang terintegrasi dengan SIASN. Selanjutnya penetapan pertek kenaikan pangkat yang sebelumnya melalui 8 tahap kegiatan disederhanakan menjadi 2 tahap. Adapun untuk penetapan pertek pindah instansi yang sebelumnya membutuhkan 14 tahapan kegiatan disederhanakan menjadi 2 tahap. Sedangkan untuk perbaikan nama, elemen NIP yang sebelumnya melalui 8 tahap kegiatan disederhanakan menjadi 3 tahap kegiatan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ketergantungan dengan pengelola kepegawaian di pemerintah pusat maupun daerah terutama dari faktor ketepatan waktu dan dokumen pendukung untuk merealisasikannya. Selain itu, ASN sebagai penerima akhir layanan masih belum dapat melakukan monitor secara realtime atas layanannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan sistem informasi *monitoring* layanan (MOLA) Badan Kepegawaian Negara. Sistem informasi tersebut merupakan sistem notifikasi yang berfungsi memantau kemajuan usulan layanan ASN. Hingga saat ini, terdapat beberapa layanan BKN yang dapat dipantau progres penyelesaiannya yaitu, penetapan NIP/ NI PPPK, kenaikan pangkat, pindah instansi, pencantuman gelar akademik, pengajuan peninjauan masa kerja, dan pemberhentian PNS.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemetaan/ penilaian potensi dan kompetensi ASN; penyusunan standar penilaian kompetensi ASN; rekomendasi kebijakan tentang sistem penggajian pegawai ASN pada instansi pemerintah dan layanan data ASN terintegrasi; dan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/ pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan kerja sama penyediaan layanan colocation perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BKN dan Kementerian Keuangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain hasil dari disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penerapan sistem merit. Tugas dan fungsi tersebut sebelumnya merupakan kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang melalui Undang-undang ini, nama lembaga tersebut tidak

lagi disebutkan sebagai lembaga pengelola ASN. Dalam hal ini, sistem merit menjadi fungsi yang akan dilimpahkan ke lembaga pengelola ASN, salah satunya BKN dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. Perubahan Peraturan Presiden tersebut juga bersama-sama dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp798,3 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti rekomendasi kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun; database profile ASN; pengawasan dan pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan prinsip sistem merit dalam manajeman ASN; kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/ pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc); dan penguatan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN termasuk sistem merit. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi seperti penguatan digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan melalui penataan ulang struktur organisasi BKN berkaitan dengan perubahan atribusi dan delegasi kewenangan terhadap BKN berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, penataan ulang struktur organisasi BKN juga dibutuhkan untuk memastikan kantor-kantor regional dapat memainkan peran yang tepat, tidak hanya dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian, tetapi juga sebagai *strategic partner* dari pembina kepegawaian.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain transformasi tata kelola, dengan program pembangunan: transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan; transformasi manajemen asn; dan transformasi kesejahteraan, sistem penggajian tunggal dan pensiunan ASN. Kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 Mendorong *human capital management* ASN berbasis digital melalui strategi: percepatan digitalisasi manajemen ASN, termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN dan *HR analytics*; BKN sebagai penggerak utama manajemen talenta dalam menjamin keterpenuhan infrastruktur manajemen talenta dan berjalannya manajemen talenta di K/L/D; eksplorasi sumber pendanaan alternatif melalui mitra pembangunan nasional dan internasional; kolaborasi multi-pihak (antara lain KPK, Kejaksaan, BPK) untuk pengawasan sistem merit; perluasan peran Kantor Regional BKN sebagai *strategic partner* Pejabat Pembina Kepegawaian; dan sertifikasi SDM pengelola ASN. Selain itu, kebijakan strategis transformasi kelembagaan dan governansi BKN melalui strategi: penataan kewenangan Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN; penguatan transformasi digital berbasis pengguna; penerapan *shared outcomes, shared accountability, shared resources* antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan manajemen talenta dan mobilitas talenta BKN yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi (i) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; (ii) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; (iii) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; (iv) pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis; (v) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; (vi) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; (vii) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; (viii) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; (ix) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; dan (x) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPKP juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP antara lain seperti pembinaan dan rapat kerja BPKP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPKP sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPKP

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.485,3	*audited*
2	2021	1.580,3	*audited*
3	2022	1.718,2	*audited*
4	2023	1.926,6	*audited*
5	2024	2.585,0	*outlook*[*)]

[*)] Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui kegiatan Pengawasan atas tata kelola (SPIP dan MR) serta Pengawasan atas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain *refocusing* kegiatan pengawasan untuk percepatan penanganan COVID-19, optimalisasi teknologi informasi, serta koordinasi lintas sektor bersama dengan APIP K/L/D, BPK, dan aparat penegak hukum. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pembatasan sosial skala besar yang membatasi kegiatan pengawasan. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi IT dalam kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas kualitas tata kelola, pengawalan efektivitas belanja percepatan pemulihan ekonomi nasional, pengawalan efektivitas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap pandemi COVID-19, pengawasan atas infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, dukungan bagi korporasi dan pelaku usaha, dan bantuan pendidikan. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyempurnaan agenda pengawasan nasional dan daerah agar semakin relevan dengan isu strategis, transformasi digital, serta penguatan *merit system*. Kendala/tantangan yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran K/L/D menerapkan pengendalian intern, terutama manajemen risiko. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penyesuaian pendekatan dan metodologi pengawasan untuk memastikan kualitas pengawasan tetap optimal di tengah keterbatasan pandemi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawalan atas proyek infrastruktur prioritas, pengawasan atas P3DN, pengawasan atas tata kelola niaga batubara, pengawasan atas kelangkaan dan kemahalan minyak goreng, mengawal keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengawasan atas tata kelola industri sawit, pengawasan atas ketahanan pangan nasional, pengawasan atas pembangunan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial), pengawasan atas kualitas tata kelola, pengendalian kecurangan, dan akuntabilitas kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal

tersebut antara lain melalui penguatan koordinasi dengan APIP K/L/D/BU. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih rendahnya kapabilitas APIP dalam mengawal berbagai program pembangunan. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan sumber daya pengawasan, meliputi sertifikasi berbagai pengawas intern pada K/L/D/BUMN/BUMD.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 6,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan fiskal, kualitas SDM, transformasi energi hijau, tata kelola industri tambang, pertumbuhan ekonomi, percepatan penuntasan PSN, serta kualitas tata kelola Kementerian, Lembaga, Pemda serta Badan Usaha. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui inisiasi terhadap Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adalah lemahnya pengendalian intern kecurangan di K/L/D/BU. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membangun *Risk Management Information System* (RMIS) pada K/L pelaksana program/kegiatan/proyek prioritas/proyek strategis nasiona.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas pembangunan SDM yang berkualitas (Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial), pengawasan atas percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengawasan atas percepatan transformasi digital, pengawasan atas pengelolaan keuangan pusat dan daerah, pengawasan atas pembentukan DOB, pengawasan atas Pekan Olahraga Nasional XXI dan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024, pengawasan atas transformasi ekonomi, pengawasan atas tata kelola energi, pengawasan atas ketahanan pangan serta pengawasan atas akuntabilitas pemilu. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui fokus pengawasan pada penuntasan target-target kinerja pemerintah. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adalah rendahnya upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh K/L/D. Terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui optimalisasi tindak lanjut pengawasan melalui sistem informasi.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.473,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,6 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan atas akuntabilitas keuangan, pengawasan atas akuntabilitas transformasi sosial, pengawasan atas akuntabilitas transformasi ekonomi, pengawasan atas akuntabilitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain koordinasi kebijakan teknis pengawasan, dan koordinasi pelaporan strategis pengawasan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain pengawasan atas akuntabilitas keuangan, pengawasan atas akuntabilitas transformasi sosial, pengawasan atas akuntabilitas transformasi ekonomi, pengawasan atas akuntabilitas pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas, (b) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, (c) pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, (d) pengawasan atas pelalsanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan, (e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan (f) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perdagangan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan antara lain seperti (a) Sekretariat Jenderal; (b). Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; (c) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; (d) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; (e) Direktorat Jenderal Internasional; (f) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; (g) Inspektorat Jenderal; (h) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; (i) Badan Kebijakan Perdagangan; (j) Staf Ahli Bidang Pengamanan pasar; (k) Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola; (l) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan (m). Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemendag
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	3.244,7	*audited*
2	2021	2.981,8	*audited*
3	2022	2.077,6	*audited*
4	2023	2.331,2	*audited*
5	2024	1.872,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,2 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 46,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, penurunan hambatan akses pasar di negara mitra, data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, pengawasan post border, pengawasan barang beredar, optimalisasi keikutsertaan pelaku usaha dan petani pada bimbingan teknis SRG dan PLK, pendidikan vokasi D3 metrologi dan instrumentasi, dan *Export Coaching* Program. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pada tahun 2020 di awal masa pandemi, pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa sempat mengalami kontraksi, namun di tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat tajam didorong oleh fenomena *Supercycle Commodity* pada sejumlah komoditas andalan Indonesia. Ekspor nonmigas tumbuh seiring dengan peningkatan nilai dan volume pada komoditas utama sebagai dampak dari permintaan barang yang meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi di beberapa negara mitra utama. Pada tahun 2021, indeks harga komoditas dunia naik 59,99 persen YoY. Kenaikan indeks harga komoditas dunia tersebut berlanjut hingga tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 41,25 persen YoY. Namun demikian, pada tahun 2023, indeks harga komoditas dunia mengalami penurunan sebesar 24,22 persen YoY. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa pada tahun 2023 yang hanya mencapai 1,32 persen dan pada triwulan I 2024 hanya sebesar 0,5 persen. Volatilitas indeks harga komoditas dunia tidak hanya mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, namun juga kinerja eksor beberapa negara di ASEAN.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 54,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 45,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan *post border*, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Mewujudkan Konsumen yang di Edukasi, dan *Export Coaching Program*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 35,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 64,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan post border, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Konsumen yang di Edukasi, dan *Export Coaching Program*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan post border, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Konsumen Yang Di Edukasi, *Export Coaching Program*. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat PJKC, dan gudang non-SRG, Pembinaan dan pengembangan *e-commerce* dengan total anggaran, Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen, Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG, Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri, Keketuaan ASEAN 2021, Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri, Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, dan Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Nilai Resi Gudang menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak adanya penerbitan Resi Gudang untuk komoditas Timah yang berkontribusi 24 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena proses perdagangan dan pengiriman ekspor timah dilakukan dengan cepat sehingga tidak membutuhkan pembiayaan perdagangan berbasis resi gudang. Nilai jual sudah memenuhi ekspektasi sehingga tidak dilakukan penyimpanan dan penerbitan Resi Gudang Timah. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan Untuk memperkuat SRG, antara lain Kementerian Perdagangan juga mengatur komoditi yang dapat disimpan dalam Gudang SRG melalui Permendag No. 24 Tahun 2023. Dalam Permendag tersebut, terdapat Dua puluh dua komoditi yang dapat disimpan di Gudang SRG yang meliputi : Beras, Jagung, Gabah, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Garam, Rotan, Gambir, Teh, Kopra, Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala, Ayam Karkas Beku, Gula Kristal Putih dan Kedelai, tembakau dan kayu manis. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bappebti Kementerian Perdagangan untuk mendorong penguatan SRG antara lain:

1. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Sekretaris Daerah, Dinas yang membidangi Perdagangan Provinsi/Kabupaten, serta pihak swasta seperti pengelola gudang, lembaga perbankan.
2. Penguatan Literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait bisnis proses, peran dan manfaat SRG. Dalam Literasi SRG penekanannya adalah SRG dapat digunakan untuk agunan dalam memperoleh pembiayaan tanpa agunan lain. Akses pembiayaan dapat digunakan pelaku usaha komoditas mulai dari hulu hingga hilir. Pembiayaan juga dapat membantu likuiditas, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik maupun meningkatkan skala usaha.
3. Penguatan pembinaan dan percepatan layanan perizinan SRG

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 24,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang

Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan *post border*, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Konsumen Yang Di Edukasi, *Export Coaching Program*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Pembinaan dan pengembangan e-commerce, Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen, Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG, Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri, Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri, Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor, Pengembangan SDM yang meliputi vokasi Kemetrologian, dan pelatihan ekspor dan SDM Perdagangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Penurunan nilai ekspor indonesia pada periode Januari-Mei 2024 sebesar 104,25 persen (yoy) dikarenakan adanya kontraksi nilai ekspor non migas (-3,84 persen). Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan harga komoditas dunia. Pelemahan kinerja ekspor non migas Indonesia pada periode Januari-Mei 2024 disebabkan oleh penurunan beberapa komoditas unggulan ekspor non migas seper batubara dan CPO serta penurunan permintaan (*demand*) dari beberapa negara mitra dagang seper RRT dan India, sehingga berdampak pada menurunnya surplus neraca perdagangan non migas dibanding periode Januari-Mei 2023. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan Kementerian Perdagangan, antara lain:

1. Penanganan Kasus *Trade Remedies*
   Upaya masif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah berhasil mengamankan potensi nilai ekspor Indonesia sebesar USD 38,8 Juta atau setara dengan Rp 617 Miliar pada periode Januari – Maret 2024 dengan kurs 1 USD = Rp 15.893 (kurs tengah BI 4 April 2024) untuk produk *Dumping A4 Copy Paper* oleh Australia.
2. Menyusun Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Industri Dalam Negeri
   Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai impor yaitu Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
3. Diversifikasi Pasar untuk Menjaga Neraca Perdagangan
   Kementerian Perdagangan pada tahun 2024 akan melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara potensial, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pasar Potensial adalah negara tujuan ekspor non migas diluar pasar utama (10 negara tujuan ekspor non migas terbesar) yang mempunyai potensi besar melalui pendekatan: jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, GDP perkapita, potensi impor dari dunia, dan perjanjian perdagangan. Rencananya, negara tujuan ekspor nonmigas ke pasar potensial, yaitu Pakistan, Bangladesh, United Arab Emirates, Turkiye, Saudi Arabia, Mexico, Mesir, Afrika Selatan, Chile, dan Maroko. Upaya diversifikasi pasar ekspor ini merupakan salah satu mandat Presiden Republik Indonsia yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu peningkatan ekspor ke negara nontradisional (emerging economies). Peningkatan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.
4. Memperkuat Pilar Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Akses Digitalisasi, Kemitraan, dan Pembiayaan

Peningkatan daya saing UMKM dapat dilakukan dengan kolaborasi antara market place, ritel modern, dan lembaga perbankan.

a. Akses Kemitraan: Kementerian Perdagangan membantu UMKM untuk bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
b. Akses Pembiayaan: Kementerian Perdagangan akan berperan aktif membantu UMKM untuk mendapatkan permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, diperlukan juga lembaga pembiayaan ekspor Indonesia untuk mempercepat laju ekspor nasional.
c. Akses Digitalisasi: Perlunya marketplace untuk dapat mengembangkan perdagangan dunia. Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan marketplace untuk membantu akses digitalisasi untuk mengembangkan marketplace para UMKM di Indonesia.

5. Mendorong Ekspor Produk Prioritas dalam Satgas Peningkatan Ekspor Nasional
   Satgas Peningkatan Ekspor Nasional telah menetapkan sebanyak 14 produk prioritas yang dapat didorong dalam ekspor jangka pendek, yaitu HS 03 (Ikan dan Olahan Ikan), HS 04 (Sarang Burung Walet), HS 08 (Kelapa dan Kelapa Olahan), HS 09 (Kopi dan Rempah Olahan), HS 115 (Margarin), HS 19 dan 21 (Makanan Olahan), HS 23 (Bungkil dan Pakan Ternak), HS 25 (Semen), HS 15,28,29,33,34,38,29 (Produk Kimia), HS 71 (Logam Mulia dan Perhiasan), HS 84 (Mesin-Mesin), HS 85 (Elektronik), HS 87 dan 89 (Otomotif, Sepeda, Kapal dan Bagiannya), dan HS 94 (Furniture).

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan dialokasikan sebesar Rp1.853,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp238,4 miliar direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar Rp1.614,9 miliar untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengembangan *e-commerce*, pelaku usaha ekspor melalui *export center*, temu bisnis, fasilitasi perizinan, Fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, sertifikasi produk dalam negeri, Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan, Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sarana Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) melalui pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, *warehouse management system*, Pengembangan perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui pameran produk dalam negeri, kampanye bangga buatan indonesia, *business matching* dalam negeri, pembangunan pusat promosi produk unggulan daerah, Pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi D3 metrologi dan instrumentasi, pelatihan fungsional dan teknis bidang perdagangan, Penyediaan data bapokting yang meliputi penyediaan data harga barang kebutuhan pokok dan penting, pemantauan perdagangan komoditas penting, perlindungan konsumen melalui edukasi konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan, dan pengawasan *post border*, Perundingan perdagangan internasional yang meliputi perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional, promosi ekspor yang meliputi *Trade Expo Indonesia* (TEI), misi dagang, pameran dalam dan luar negeri, serta branding produk lokal.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pengembangan *e-commerce*, Fasilitasi pelaku usaha ekspor melalui *export center*, temu bisnis, fasilitasi perizinan, Fasilitasi pelaku usaha pasar domestik melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, bantuan peralatan/sarana, sertifikasi produk dalam negeri, Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus *trade remedies* dan hambatan teknis perdagangan, Pengembangan

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sarana Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) melalui pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, warehouse management sistem, Pengembangan perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui pameran produk dalam negeri, kampanye bangga buatan indonesia, *business matching* dalam negeri, pembangunan pusat promosi produk unggulan daerah, Pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi D3 metrologi dan instrumentasi, pelatihan fungsional dan teknis bidang perdagangan, Penyediaan data bapokting yang meliputi penyediaan data harga barang kebutuhan pokok dan penting, pemantauan perdagangan komoditas penting, Perlindungan konsumen melalui edukasi konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan, dan pengawasan *post border*, Perundingan perdagangan internasional yang meliputi perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional, Promosi ekspor yang meliputi *Trade Expo Indonesia (TEI)*, misi dagang, pameran dalam dan luar negeri, serta branding produk lokal.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (a) Hilirisasi dan Transformasi Struktur Ekspor Indonesia berbasis Manufaktur Berteknologi Tinggi dan Menengah, (b) Transformasi Struktur Konsumsi Berbasis Penguatan Potensi Pasar Dalam Negeri, (c) Penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan perdagangan antar wilayah, (d) Penguatan *supply chain* dan logistik nasional, (e) Transformasi Sistem Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Konsumen, (f) Integrasi Sistem Pelayanan Perdagangan Berbasis Elektronik, (g) Digitalisasi dan Otomatisasi Pelayanan Sumber Daya Manusia di Kemendag, (h) Penerapan Pengawasan yang Optimal dan Efektif, (i) Transformasi SDM Perdagangan yang Kreatif dan Kompetitif, dan (j) Transformasi SDM Kementerian Perdagangan yang Agile dan Berakhlak.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga .

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain seperti menyusun kebijakan bidang pemuda dan olahraga, melaksanakan koordinasi lintas sektor baik bidang pemuda maupun olahraga, memberikan bantuan, fasilitasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun lembaga kepemudaan dan keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan IKU yang diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Kemenpora
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.114,6	*audited*
2	2021	2.538,9	*audited*
3	2022	3.022,3	*audited*
4	2023	3.281,4	*audited*
5	2024	1.923,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 90,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 9,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain: pelaksanaan rakornas kepemudaan, Jambore pemuda Indonesia, penyaluran DAK fisik 2020 pembangunan GOR tipe b, pelaksanaan Popnas 2020, pengiriman kontingen pada *Asean Schools Games* Philippina. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain persiapan tuan rumah piala dunia U-20 di tahun 2021, terbitnya Kepmenpora no. 71 tahun 2020 tentang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON tahun 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang terkendala *covid-19* sehingga mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode *virtual meeting*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 65,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 34,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), Pemuda Mandiri Bangun Desa, pelaksanaan Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (Potradnas), Festival Olahraga Rekreasi Daerah

(Forda), serta pengiriman kontingen pada Olimpiade dan Paralimpiade, serta *event* lainnya. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tepat di peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang terkendala *covid-19* sehingga mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 57,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain menjadi tuan rumah bagi presidensi G20 yang dapat mendorong pemuda untuk ikut aktif dalam diskusi forum internasional melalui forum *Youth* 20 (Y20). Indonesia juga menjadi tuan rumah pelaksanaan *Asean Para Games* 2022 di Solo, pelaksanaan Fornas ke VI di Palembang. Selain itu, pengiriman kontingen pada *event* Olahraga seperti *FIBA Asia Cup* 2022, *SEA Games* 2021 yang dilaksanakan pada awal tahun 2022, *Asian Games*, dan event lainnya. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan diterbitkannya Perpres 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha untuk memajukan dunia olahraga pasca pandemi *covid-19*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pemulihan pelaksanaan program dan kegiatan pasca covid-19 yang mempengaruhi program serta penyelenggaraan *event* bidang pemuda maupun olahraga pada tahun 2019 hingga 2022.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 48,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Prestasi *Hub*, Komunitas *fest*, Pesta Prestasi, *Collab Rangers*, Kejuaraan Tarkam, Pengiriman Kontingen *SEA Games* & *ASEAN Para Games* Kamboja, serta *Asian Games* & *Asian Para Games* Huangzhou, Penyelenggaraan *FIBA World Cup*, Kejuaraan Dunia Panjat Tebing, Catur, *FIFA U-17 World Cup*, dan *event* lainnya. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya perubahan struktur organisasi tata kerja Kemenpora sehingga menyebabkan penyesuaian pada nomenklatur dan alokasi kegiatan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 57,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 43,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan Festival komunitas pemuda (*Youth Community Fest*), Pesta prestasi, Pertukaran pemuda pemuda antar negara, Wira muda, *Collab rangers*, *Sport industry summit*, penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, Kejuaraan tarkam, Membangun Pusat Pelatihan Atlet Nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerin Pemuda dan Olahraga yang di turunkan dari RPJMN 2025-2029. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian Renstra 2025-2029 dan program turunannya dengan kebijakan Presiden terpilih. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain 1) menyusun naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 2) menyusun desain besar kepemudaan nasional sebagai peta jalan pembangunan kepemudaan dan turunan dari undang-undang, serta mensimplifikasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp2.330,4 miliar. Dari anggaran tersebut, sebesar 77,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 33,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain pelaksanaan Festival komunitas pemuda (*Youth Community Fest*), Pesta ~~p~~restasi, Wira muda, *Collab Rangers*, *Sport Industry Summit*, Kejuaraan tarkam, dan melanjutkan membangun Pusat pelatihan atlet nasional, pengiriman kontingen pada *SEA Games* 2025. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan implementasi KSLS, DBON dan Undang-Undang Keolahragaan, Pengesahan Renstra Kemenpora Tahun Anggaran 2025-2029.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda/IPP, inisiasi *pilot project* untuk mengintervensi lokus capaian indikator IPP yang masih rendah, penguatan kerjasama dalam rangka pengembangan pemuda dengan negara lain, inisiasi pembangunan dan penguatan database kepemudaan, implementasi Perpres 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui penguatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan baik di pusat (lintas K/L) maupun dengan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), terutama pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, implementasi Peta Jalan Turunan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahap I 2022-2024 yaitu penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD, pembentukan pusat latihan atlet elite nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini, pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah, festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja, penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga, tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level, pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah/DOD.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002). KPK berperan sebagai *trigger mechanism* yang mendorong dan sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 19/2019 menjadi landasan legal KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK menggunakan tiga strategis pendekatan atau yang dikenal sebagai trisula KPK, yaitu: (1) Pencegahan untuk mengurangi kesempatan korupsi; (2) Pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi; dan (3) Penindakan untuk menimbulkan efek jera yang optimal dalam mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian negara yang sudah terjadi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran KPK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran KPK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	873, 0	*audited*
2	2021	1.003,8	*audited*
3	2022	1.264,3	*audited*
4	2023	1.306,7	*audited*
5	2024	1.316,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, anggaran KPK dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain pelaksanaan survei penelitian integritas (SPI) di K/L dan monitoring implementasi strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan korelasi upaya implementasi Stranas PK dan SPI yang harus memperhatikan sasaran strategis nasional pada RPJMN 2020-2024. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: pertama, terkait pelaksanaan SPI terdapat kondisi pandemi covid yang menyebabkan banyak K/L/Pemda merelokasi anggarannya untuk penanganan covid-19 sehingga tingkat jumlah peserta yang mengikuti survey tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menurun, dengan Locus SPI pada 27 K/L, 15 Pemerintah Provinsi, dan 85 Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, terkait implementasi Stranas PK, pada saat awal dilakukan pengukuran terhadap hasil masih pada tataran proses, karena konsentrasi Stranas PK di periode pertama masih pada membangun dan menyiapkan prakondisi-prakondisi berupa

perbaikan perangkat sistem dan regulasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan perubahan metode pengumpulan data dengan melakukan piloting atas SPI Secara Elektronik dan dilakukan langka korektif berupa reorganisasi target-target.

Pada tahun 2021, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan agenda STRANAS PK pada 3 area yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: terkait *asset recovery*, pelaksanaan amar putusan penagihan denda dan uang pengganti sebagaimana jumlah denda dan uang pengganti yang tercantum dalam salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkendala karena penagihan denda dan uang pengganti harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokok – subsidair, keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelacakan aset dan eksekusi (Jaksa Eksekutor), dan proses lelang pada masa pandemi sering mengalami kegagalan yang ditengarai karena daya beli dan prioritas beli masyarakat yang menurun dan baru mengalami perbaikan pada kuartal IV-2021. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain terkait SPI, pelaksanaannya dilakukan secara online (e-SPI) dengan melibatkan 640 instansi yaitu 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan responden sebanyak 225.010 yang terdiri dari internal 154.439 orang, eksternal 62.924 orang dan *ekspert* 7.647 orang. Indeks SPI Nasional tahun 2021 adalah 72,4. Terkait *asset recovery,* optimalisasi pelelangan online, pengusulan dan penyerahan PSP/hibah yang sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, penagihan uang pengganti dan denda yang lebih intensif serta mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset masuk di dalam program legislasi nasional prioritas.

Pada tahun 2022, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, Survei penilaian integritas (SPI), Pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI dan Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mengoptimalkan upaya penindakan dan tindak pidana pencucian uang serta menguatkan sinergi bidang pencegahan dan pendidikan dengan upaya penindakan, melalui peningkatan fokus intervensi yang sinergis, dengan hasil dan dampak yang terukur. Kendala/tantangan yang ditemukan masih sama dengan tahun 2021 yaitu terkait *asset recovery*, pelaksanaan amar putusan penagihan denda dan uang pengganti sebagaimana jumlah denda dan uang pengganti yang tercantum dalam salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkendala karena penagihan denda dan uang pengganti harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokok – subsidair serta keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelacakan aset dan eksekusi (Jaksa Eksekutor). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: terkait *asset recovery* dilakukan optimalisasi pelelangan *online*, pengusulan dan penyerahan PSP/hibah yang sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, penagihan Uang pengganti dan denda yang lebih intensif serta kembali, serta kembali mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset masuk di dalam program legislasi nasional prioritas 2023. UU tersebut akan menjadi amunisi tambahan bagi KPK untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara. Usulan ini selaras dengan strategi penindakan KPK, yang tak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku korupsi,

dan memberikan manfaat bagi negara melalui pengembalian aset (*asset recovery*). Terkait SPPT-TI, dilakukan kolaborasi dengan Kominfo dan BSSN dalam rangka memperbarui SIMPUL dan menghubungkan Sinergi KPK dengan Puskarda SPPT-TI. Selain itu, telah dilakukan pengembangan 41 modul Sinergi yang terintegrasi dengan SPPT-TI.

Pada tahun 2023, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana porupsi untuk mendukung SPPT-TI, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*), dan survey indeks integritas pendidikan. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pertama, menetapkan tema penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi, yaitu (1) selektif dalam menentukan sasaran penindakan yang memberikan efek jera, (2) meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan sistem, dan (3) mendukung upaya peningkatan reputasi organisasi. Kedua, melaksanakan rencana aksi STRANAS PK 2023 – 2024 yang telah disusun dan ditetapkan Timnas STRANAS PK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: terkait Stranas PK, program/ kegiatan yang sudah dilaksanakan KPK belum selaras untuk mengintervensi seluruh aspek-aspek yang dinilai/diukur dalam SPI, Intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibutuhkan, Hasil pelaksanaan rekomendasi SPI belum dipublikasikan oleh KLPD, sehingga responden eksternal dan *ekspert* tidak mengetahui upaya perbaikan yang sudah dilakukan oleh KLPD, dan Komitmen Pimpinan Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan aksi-aksi STRANAS PK. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: terkait Stranas PK dan SPI yaitu dengan menyelaraskan kembali kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada aspek-aspek yang diukur dalam SPI; mendorong KLPD untuk mempublikasikan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan kepada para pemangku kepentingan; mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan aksi-aksi STRANAS PK; dan meningkatkan koordinasi dengan K/L/Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI dan memfokuskan program/kegiatan untuk mengintervensi peningkatan skor SPI, khususnya terhadap K/L/PD yang belum memperoleh skor ≥74. Terkait *asset recovery*, mengusulkan revisi Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 145 Tahun 2021 agar dapat mendukung pelaksanaan PSP/ Hibah atas aset yang diperoleh dari Sita Eksekusi, mengoptimalkan pelaksanaan pasal 18 UU 31/1999 untuk melakukan eksekusi 30 hari setelah putusan dan menyusun peraturan tentang optimalisasi eksekusi uang denda dan uang pengganti.

Pada tahun 2024, anggaran KPK dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional seperti monitoring implementasi strategi nasional anti korupsi, survei penilaian integritas (SPI), pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mendukung SPPT-TI, Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset recovery*) dan survey indeks integritas pendidikan. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: terkait SPI, 1) mendorong K/L/Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI 2023 dan dipantau secara berkala dengan melibatkan BPKP maupun APIP di masing-masing K/L/Pemda; 2) melaksanakan pembinaan kepatuhan pelaporan LHKPN dan pembangunan budaya anti gratifikasi; 3) mendorong K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen sumber daya aparatur untuk melakukan percepatan implementasi sistem merit di seluruh instansi pemerintah. Terkait *asset recovery*: 1) pemanfaatan gedung penyimpanan aset agar pengelolaan aset lebih optimal, lebih terawat sehingga nilai ekonomisnya tetap terjaga;

2) partisipasi aktif dalam mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset; 3) meningkatkan tata kelola pengelolaan aset sitaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: pertama, berdasarkan laporan SPI tahun 2023, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut: 1) masih adanya risiko korupsi di lembaga publik, salah satunya pada pengadaan barang dan jasa; 2) masih adanya risiko suap dan gratifikasi pada pegawai di instansi pemerintah; 3) masih terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan/manajemen ASN dalam bentuk nepotisme dan jual beli jabatan; dan 4) masih terdapat risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran. Kedua, secara umum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terkendala oleh faktor internal maupun faktor eksternal KPK. Dari faktor internal, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi adalah kemampuan dalam menjaga nilai ekonomis aset tersebut. Sementara faktor eksternal, yaitu belum adanya undang-undang perampasan aset sebagai payung hukum dalam optimalisasi pengembalian aset. Ketiga, intervensi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah negara yang antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, sehingga perlu keterlibatan mitra KPK, baik di pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Aksi stranas pencegahan korupsi. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: terkait SPI, melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem administrasi pada lembaga negara/ lembaga pemerintah, khususnya pada sektor strategis. Terkait aksi Stranas PK, 1) mendorong KLPD untuk mempublikasikan upaya pencegahan korupsi yang sudah diakukan kepada para pemangku kepentingan; 2) mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan aksi-aksi STRANAS pencegahan korupsi. Terkait *asset recovery*: mengakselerasi lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2025, anggaran KPK dialokasikan sebesar Rp1.237,4 miliar. Anggaran tersebut direncanakan akan digunakan antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyusunan peta kerawanan praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik, pelatihan penguatan integritas untuk masyarakat umum, badan usaha dan legislatif, pelatihan integritas ASN, pemberdayaan jejaring berbasis bukti, perancangan pusat data analitik pemberantasan korupsi, dan reviu kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mengoptimalkan penindakan TPK melalui TPPU dan Korporasi, perluasan pelembagaan pendidikan antikorupsi pada penyelenggara negara serta melakukan kajian untuk mendukung terobosan regulasi pemberantasan korupsi substantif.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: Pertama, terkait penindakan, analisis resume penindakan untuk pencegahan dan pendidikan, penindakan TPK melalui TPPU dan Korporasi, transisi dari penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah ke pengurangan kerugian perekonomian, koordinasi dan konsensus penanganan perkara dengan APH lain terkait *petty corruption* dalam kerangka membangun iklim usaha dan pemerataan, serta *case building* di sektor dan program strategis. Kedua, terkait pencegahan, perbaikan sistem tata kelola proses politik, kajian untuk mendukung terobosan regulasi pemberantasan korupsi substantif, *data analytics* LHKPN dan layanan publik untuk mendukung penindakan dan pendidikan, serta piloting pencegahan korupsi

di sektor swasta. Ketiga, terkait pendidikan, pendidikan antikorupsi (PAK) mencapai titik *critical mass*, perluasan pelembagaan pendidikan antikorupsi pada penyelenggara negara, inisiatif masyarakat untuk keterbukaan dan tanggung gugat lembaga publik dan swasta Standar kompetensi insan KPK dipenuhi, profesionalisasi tenaga ahli antikorupsi, serta memfungsikan *Corporate University*. Keempat, dukungan manajemen, eksplorasi kerangka hukum progresif untuk penguatan KPK, *interoperability level* 3 (purna) data trisula di internal KPK dan eksternal, penyusunan dan pelaksanaan manajemen data trisula di eksternal KPK, termasuk maturitas data-algoritme peringatan dini risiko korupsi melalui *data analytics*, penggunaan teknologi informasi untuk pengendalian dan pengawasan internal, serta penerapan sistem renumerasi dan paket perlindungan sosial dan risiko profesi di kalangan ASN.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(BA 095)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

a. mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b. ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran DPD RI sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran DPD RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	946,6	*Audited*
2	2021	1.004,8	*Audited*
3	2022	1.060,8	*Audited*
4	2023	1.182,7	*Audited*
5	2024	1.116,4	*outlook**)

*) sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Anggaran DPD RI dari tahun 2020 s.d 2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,0 persen, namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar 9,1 persen dengan pagu sebesar Rp946,6 miliar karena adanya pembatasan fisik akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pengurangan kegiatan. Realisasi anggaran DPD RI tahun 2023 mencapai Rp1.182,7 miliar. Belanja tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, YANG diperuntukan bagi pemenuhan anggaran reses Anggota dan renovasi ruang kerja Anggota yang belum pernah di renovasi kembali sejak tahun 2002 (Renovasi dari MPR). Pada tahun 2024, belanja DPD RI diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.116,4 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang antara lain disebabkan adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 8 persen.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran DPD RI dialokasikan sebesar Rp1.303,7 miliar. Kegiatan prioritas DPD RI terdapat pada Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan yaitu: (1) pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislatif, pertimbangan, pengawasan DPD RI, dan pengembangan kerjasama DPD; (3) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI; (4) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; (5) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum. Adapun output prioritas yang dihasilkan antara lain: (1) penyelenggaraan kegiatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislasi; (3) penyelenggaraan fungsi pengawasan; (4) penyelenggaraan fungsi pemantauan dan peninjauan undang-undang; (5) penyelenggaraan fungsi pertimbangan; (6) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; dan (7) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum.

Selain output prioritas tersebut di atas, agar kinerja DPD RI berjalan optimal, maka anggaran Tahun 2025 dialokasikan pula untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas DPD RI yaitu: (1) optimalisasi pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri dan kerja sama antar lembaga; (2) optimalisasi dukungan administrasi dan keahlian; (3) intensifikasi kegiatan sosialisasi; dan (4) peningkatan akuntabilitas kelembagaan DPD.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN 2025-2029. Dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 salah satu poin penting Asta Cita 1 / Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia telah diturunkan secara berjenjang melalui Program ”Prioritas Penguatan” Demokrasi dan Kegiatan Prioritas “Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif” dengan sasaran terwujudnya lembaga legislatif modern yang transparan dan responsif dengan indikator Kinerja Lembaga Legislatif (IDI) sampai dengan Proyek Prioritas (ProP) “peningkatan sistem informasi hubungan antara konstituen dan lembaga”. Untuk mendukung dan menguatkan ProP sampai dengan Agenda Pembangunan, DPD RI mengusulkan Rincian Output (RO) sebagaimana menindaklanjuti Pembahasan Prioritas Nasional Rancangan RKP TA 2025, DPD RI masuk ke dalam arah kebijakan Penguatan Kapasitas, Fungsi, dan Integritas Lembaga Demokrasi.

Untuk kebijakan strategis DPD RI Tahun 2026 s.d 2029, berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis DPD RI, tujuan strategis yang ditetapkan adalah ”Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah” dengan indikator RUU inisiatif yang ditetapkan menjadi UU sesuai dengan yang ditetapkan dalam prolegnas, yang di jenjangkan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya kualitas legislasi RUU dengan indikator: (a) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI, (b) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR RI, (c) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN, (d) Nilai kualitas

pertimbangan atas RUU mengenai pajak, pendidikan dan agama; (2) Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan indikator: (a) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai asmasda, (b) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap UU sesuai asmasda, (c) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai asmasda; dan (3) Terwujudnya tata kelola DPD RI dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

Proyeksi kebijakan DPD RI Tahun 2026–2029 diatas mendukung atas pencapaian RPJMN Tahun 2025–2029 yaitu: pada Prioritas Nasional/Asta Cita 1 yaitu: Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan arah kebijakan 9 yaitu Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif dan responsif, dan Program Prioritas 2 yaitu Penguatan Demokrasi dengan sasaran program terwujudnya demokrasi subtansial melalui lembaga demokrasi yang kuat dan jaminan kebebasan serta kesetaraan, dengan indikator program yaitu Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas.

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 100)

Komisi Yudisial lahir berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan dasar tersebut selanjutnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain wewenang dan tugas di atas, Komisi Yudisial memiliki wewenang lain, diantaranya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam memperoleh calon Hakim Agung dan calon hakim *ad hoc* yang akan diusulkan kepada DPR RI, serta meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Komisi Yudisial sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Komisi Yudisial
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	80,5	*audited*
2	2021	103,8	*audited*
3	2022	162,2	*audited*
4	2023	174,3	*audited*
5	2024	163,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,34 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui berbagai kegiatan seperti rekrutmen CHA dan Hakim *Ad Hoc* di MA, pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penanganan anggaran Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di MA, pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan

penyelenggaraan peradilan, advokasi hakim, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan implementasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbaharui metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penguatan implementasi teknologi informasi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 5,13% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,59% untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti rekrutmen CHA dan Hakim *Ad Hoc* di MA, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan, advokasi hakim, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan implementasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi covid-19. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbaharui metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan penguatan implementasi teknologi informasi.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,45 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 34,77 persen untuk mendukung Prioritas lainnya Komisi Yudisial digunakan antara lain untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim Ad Hoc di MA, penanganan laporan masyarakat yang berkualitas, pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan, dan penyelenggaraan investigasi hakim dan calon hakim agung. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mendorong penguatan wewenang dan fungsi Komisi Yudisial melalui Advokasi RUU Komisi Yudisial, integrasi data rekam jejak hakim serta penguatan sistem informasi di Komisi Yudisial. Kendala/tantangan yang dihadapi antara lain tahun 2022 masih merupakan masa pandemi Covid-19 dimana pelaksanaan tugas di Komisi Yudisial masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kelembagaan. Namun, dalam upaya Komisi Yudisial memberikan pelayanan tugas kepada publik, telah dilakukan beberapa terobosan kebijakan antara lain penerapan sistem kerja di masa pandemi baru dan manajemen pelaksanaan penugasan kerja di masa pandemi baru dalam mendukung sektor pelayanan publik.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 13,02 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 33,75 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain keberlanjutan Advokasi RUU Komisi Yudisial dengan perluasan atas perlibatan berbagai *stakeholders* dalam kerangka penguatan wewenang dan fungsi Komisi Yudisial. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kebijakan penganggaran nasional masih dalam konteks mengantisipasi kebutuhan nasional yang berdampak pada blokir anggaran termasuk Komisi Yudisial, sehingga pada aspek pelaksanaan penganggaran Komisi Yudisial telah berupaya untuk melakukan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan refocusing dan optimalisasi anggaran

terutama untuk mendukung kinerja utama kelembagaan yaitu penyelesaian dugaan pelanggaran etik hakim dan seleksi calon hakim agung di tahun 2023.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada sebesar 13,32 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 25,85 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Komisi Yudisial berkomitmen untuk melakukan penguatan sistem informasi terintegrasi sebagai salah satu sarana utama pendukung kelancaran tugas, termasuk dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan data, dan upaya penambahan SDM Komisi Yudisial.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2025, anggaran Komisi Yudisial dialokasikan sebesar Rp184,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 9,6 persen direncanakan untuk mendukung Priroitas Nasional dan sebesar 30,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain untuk pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan penelusuran rekam jejak hakim, peningkatan kualitas pengawasan hakim, pelaksanaan pemantauan persidangan, penanganan penyelesaian advokasi hakim antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan regulasi prioritas Komisi Yudisial, integrasi sistem informasi dan pengamanan data, serta penguatan peran penghubung Komisi Yudisial. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain tetap mendorong penguatan RUU Komisi Yudisial, memperkuat peran dan sinergitas KY – MA dalam bidang pengawasan hakim, serta kerjasama dengan stakeholders terkait.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: (1) pelaksanaan seleksi calon hakim agung yang berkualitas; (2) pengawasan hakim berkelanjutan; (3) peningkatan kepuasan publik atas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial; (4) Peningkatan peran Penghubung Komisi Yudisial; (5) penguatan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; (6) peningkatan kualitas SDM Komisi Yudisial; dan (7) penguatan infrastruktur dan keamanan TIK.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BA 103)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas menyelenggaraakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BNPB juga menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNPB juga menjalankan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu, serta fungsi koordinasi dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selama periode RPJMN 2020-2024 perkembangan anggaran BNPB sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPB
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	11.757,6	*Audited*
2	2021	7.143,2	*Audited*
3	2022	5.045,7	*Audited*
4	2023	5.435,2	*Audited*
5	2024	918,2	*) *Outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan penanganan Covid-19, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis, dan lain-lain. Pada tahun 2020 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain karena tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatkan jumlah korban, dampak sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran penanggulangan bencana difokuskan pada upaya penanganan Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Pada tahun 2021 dari total anggaran yang ada, sebesar 57,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 42,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis serta pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat

hal tersebut adalah mempercepat penanganan terhadap korban terinfeksi virus Covid-19 melalui *tracking*, *tracing*, dan *testing* serta beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 53,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 46,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melanjutkan kegiatan penanganan Covid-19 yang masih berlangsung, penanganan penyakit mulut dan kuku, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2022 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakuan vaksinasi, biosekuriti, pengobatan, testing, dan potong bersyarat yang terbukti efektif dalam menurunkan jumlah kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain lalu lintas atau mobilitas ternak yang tinggi menyebabkan tingkat penularan yang tinggi, adapun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain membagi peran penanganan PMK antara Kementerian Pertanian dengan BNPB.

Pada tahun 2023 dari total anggaran yang ada, sebesar 88,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 11,2 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2023 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut, antara lain stimulan perbaikan rumah yang dilaksanakan melalui sumber pendanaan dana siap pakai untuk mempercepat pembangunan kembali rumah rusak akibat terdampak bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan anggaran *automatic adjustment* yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan kegiatan. Namun beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan kemudian dilaksanakan dengan memanfaatkan dana hibah dari pihak donor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang terdampak *automatic adjustmen*t.

Pada tahun 2024 dari total anggaran yang ada, sebesar 73,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional dan sebesar 26,4 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan pendampingan serta asistensi penyusunan dokumen perencanaan dengan pemerintah daerah. Pada tahun 2024 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut yaitu mempercepat realisasi penyerapan anggaran. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya perubahan startegi kegiatan menyesuaikan dengan kebijakan *automatic adjustment* dengan tetap menjaga capaian kinerja yang telah direncanakan.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran BNPB dialokasikan sebesar Rp1.427,6 miliar. Dari total anggaran yang ada sebesar 35,8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 64,2 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan penyusunan NSPK, koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan melaksanakan dukungan implementasi SPM Sub Urusan Bencana. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain peningkatan penyelenggaraan manajemen penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, dan handal untuk mengurangi dampak bencana, peningkatan

kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan, peningkatan proses pemulihan pascabencana dengan cara yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana, serta meningkatkan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel dan transparan.

Proyeksi kebijakan strategi BNPB pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Penguatan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem dan strategi penanggulangan bencana, meningkatkan integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan sektoral, menyusun analisis risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana, meningkatkan pemanfaatan hasil kajian akademis/peneliti dan literasi kebencanaan, mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana dan penguatan data informasi terkini dan terpilah serta kerjasama dengan media untuk perluasan informasi kebencanaan.
2. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif dan keberlanjutan yang dilaksanakan melaui strategi membangun sistem peringatan dini multi ancaman terpadu dan inklusif, meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu keluarga dan masyarakat, mitigasi bencana berdasarkan karakteritik ancaman kebencanaan per wilayah pulau dan menyusun rencana aksi mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana, meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana, mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana, penguatan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
4. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih efektif, aman, inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak yang dilakukan melalui strategi meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana dan Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada seluruh aspek secara efektif.
5. Peningkatan kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan nntuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan yang dilakukan melalui strategi meningkatnya kapasitas logistik dan peralatan dalam Penanggulangan Bencana, meningkatkan kemitraan dan jejaring logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana, pengembangan inovasi dan teknologi logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana, serta membangun pusat dukungan logistik dan Peralatan melalui konektivitas antar pulau.
6. Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel dan transparan yang dilakukan melalui strategi membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem Penanggulangan Bencana, meningkatkan kualitas dan pemenuhan NSPK Penanggulangan Bencana dan meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan professional di bidang kebencanaan termasuk sertifikasi kompetensi.

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BA 104)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan khususnya melaksanakan kebijakan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain seperti:

a. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dan eveluasi pelaporan, dan pembinaan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan penataan organisasi tata laksana;
c. Pelaksanaan pembinaan anggaran dan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan arsip, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum, pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e. Pengelolaan, analisis, dan penyajian data, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi dan layanan jaringan komunikasi data;
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran skema penempatan pemerintah; serta
g. Pengawasan internal di lingkungan BP2MI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BP2MI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	256,0	*audited*
2	2021	312,8	*audited*
3	2022	339,5	*audited*
4	2023	367,5	*audited*
5	2024	504,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan yang mendukung visi dan arahan Presiden. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk 9 (sembilan) program prioritas BP2MI, antara lain:

1. Pemberantasan sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia;
2. Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
3. Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai VVIP;
4. Modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi;
5. Pembebasan biaya penempatan;
6. Pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia *Sea-Based*;
7. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional;
8. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di dalam dan luar negeri; serta
9. Peningkatan sinergi dan koordinasi *multistakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlu diketahui bahwa, Tahun 2020 merupakan tahun peralihan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) BP2MI. Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula mengedepankan fungsi (penempatan, pelindungan, dan kerja sama), sekarang menjadi penempatan dan pelindungan berbasis pendekatan regional (Asia dan Afrika, Eropa dan Timur Tengah, serta Amerika dan Pasifik). Beberapa kegiatan yang merupakan turunan dari Prioritas Nasional dan 9 Prioritas Lembaga, yaitu:

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan sindikat pengiriman PMI nonprosedural;
2. Pencegahan penempatan PMI nonprosedural di 12 lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Garut, dan Cirebon;
3. Fasilitasi kepulangan PMI terdampak Covid-19; dan
4. Penguatan kelembagaan.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum terintegrasinya data tunggal terpadau pada SISKO-P2MI, belum selarasnya kebijakan dan regulasi antar Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang masih tumpang tindih, masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan secara nonprosedural, pembebanan biaya melebihi ketentuan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI tidak dapat melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara langsung.

Beberapa terobosan kebijakan terkait peluang kerja luar negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/alternatif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, antara lain program *Special Placement Program to* Taiwan (SP2T), *Specified Skilled Workers* (SSW) ke Jepang, Penempatan Pekerja Migran Indonesia skema Pemerintah ke Jerman dan Program Sistem Penempatan Satu Kanal ke Arab Saudi.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,3 persen telah dimanfaatkan untuk

mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya yang merupakan keberlanjutan dari 9 Prioritas Lembaga, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan penempatan PMI sektor formal dan jabatan profesional yang berkualitas dengan menitikberatkan pada vokasi dan pelatihan keterampilan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, Pencegahan keberangkatan CPMI secara nonprosedural ke luar negeri oleh BP3MI daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau, penyelenggaraan sosialisasi peluang kerja luar negeri, pendirian Sekolah PMI di Amantun Selatan – Nunleu Kab. Timor Tengah Selatan, serta penguatan tugas, fungsi dan peran Satgas Pemberantasan Sindikat Pengirian Ilegal PMI .

Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain bersama Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan regulasi dalam rangka melindungi PMI sekaligus penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaaan baru, mengeluarkan Peraturan BP2MI untuk pembebasan biaya penempatan, perluasan kerja sama *stakeholder* dalam negeri dan luar negeri, serta penyusunan SOP Mikro Pengelolaan Sistem dan Strategi Penemparan dan Pelindungan PMI.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penurunan jumlah penempatan PMI ke luar negeri terdampak pandemi Covid-19, serta tingginya pemulangan dampak pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain koordinasi dengan Kementerian RI dan Kementerian Luar Negeri RI terkait penempatan kembali PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru kepada negara penempatan, mengeluarkan regulasi penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, penawaran opsi bagi PMI hasil pencegahan sindikat penempatan ilegal (disalurkan ke P3MI yang mempunyai *track record* baik untuk diberangkatkan ke luar negeri, berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Derah untuk memfasilitasi pelatihan kerja dan kepesertaan program Kartu Prakerja Purna PMI, atau mengikuti pelatihan kerja wirausaha yang difasilitasi BP2MI dalam PERWIRA PMI dan KAWAN PMI), Penandatanganan persetujuan antara BP2MI dengan agensi Ketenagakerjaan Federal *(Bundesagenturfur Arbeit)* tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kesehatan Indonesia di Republik Federal Jerman, serta kunjungan ke New York dan Houston untuk membuka peluang kesempatan kerja PMI terampil di Amerika Serikat.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 8,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 91,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kerja sama *stakeholder* dalam negeri dan luar negeri, peningkatan penempatan PMI pada skema *G to G* dan pelaksanaan *Employment Bussiness Meeting.*

Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penetapan tahun 2022 sebagai tahun penempatan, bersinergi dengan Dirjen Hubla dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencatatan penempatan ABK, Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penyelarasan kebijakan dan regulasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing, masih banyaknya PMI nonprosedural yang menjadikan BP2MI untuk terus membenahi peran serta meningkatkan antar*stakeholders* untuk menekan pemberangkatan PMI nonprosedural, kurangnya peran BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri secara langsung

dimana hingga saat ini BP2MI hanya memliki 1 (satu) perwakilan di Taipei, peningkatan infrastruktur SDM, *demand* untuk pekerjaan terampil dan profesional masih terbatas dan kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi, Kompetensi Calon PMI yang belum memenuhi persyaratn dan belum tersedianya Lembaga Uji Kompetensi yang sesuai, tidak tercatatnya penempatan ABK yang bekerja ke luar negeri pada SISKOP2MI, dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain pertemuan bilateral dengan KJRI Vanchouver terkait peluang kerja.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 17 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan penempatan PMI melalui skema *G to G* ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, skema *P to P,* skema mandiri, skema UKPS*,* dan pelindungan PMI, kunjungan kerja ke PT. Shin Kong Textile Co. Ltd. Dalam rangka melihat kondisi PMI yang berkerja di perusahaan tersebut.

Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pertemuan dengan beberapa *stakeholders* terkait penelusuran informasi dan perluasan peluang kerja di beberapa wilayah yaitu Perwakilan RI di negara-negara wilayah Amerika Latin, Konsulat RI Darwin, KJRI Los Angeles, *Australia Indonesia Business Association (AIBS), Boys from the Bush Project Inc, Ministry of Labour (MoL)* Taiwan, Rumah Sakit International Dr. Sulaiman Al-Habib Hospital Arab Saudi, *International Working Group Australia Pty Ltd*., *Joint Committee Meeting (JCM) Triple Win* Indonesia di Jerman.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan penyelarasan kebijakan dan regulasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing-masing, masih banyaknya PMI nonprosedural yang menjadikan BP2MI untuk terus membenahi peran serta meningkatkan antar*stakeholders* untuk menekan pemberangkatan PMI nonprosedural, kurangnya peran BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri secara langsung dimana hingga saat ini BP2MI hanya memliki 1 (satu) perwakilan di Taipei, peningkatan infrastruktur SDM, *demand* untuk pekerjaan terampil dan profesional masih terbatas dan kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi, Kompetensi Calon PMI yang belum memenuhi persyaratan dan belum tersedianya Lembaga Uji Kompetensi yang sesuai, tidak tercatatnya penempatan ABK yang bekerja ke luar negeri pada SISKOP2MI, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pembentukan Komunitas Relawan PMI (KAWAN PMI), pembentukan Perkumpulan Wirausahawan PMI (PERWIRA PMI), pengusulan kenaikan upah Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dan Singapura, peluncuran portal Satu Data dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM).

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan penempatan PMI melalui skema *G to G* ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, skema *P to P,* skema mandiri, skema UKPS*,* pelindungan PMI, dan peningkatan penempatan PMI sektor formal dan jabatan profesional yang berkualitas dengan menitikberatkan pada vokasi dan pelatihan keterampilan.

Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain tata kelola pelindungan PMI dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Sikat Sindikat yang mengundang *stakeholder* terkait.

Kendala/tantangan yang ditemukan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain keikutsertaan dalam *Employment Businness meeting* pada *Trade Expo Indonesia,* Penerbitan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia yang saat ini dalam proses *draft* harmonisasi, pengembangan strategi pemanfaatan peluang kerja luar negeri sesuai karakteristik negara melalui kunkungan kerja ke negara tujuan penempatan, pelaksanaan harmonisasi *supply* dan *demand* melalui penguatan kompetensi, bahasa dan sertifikasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, penguatan regulasi pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah dan akuntabel.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp494,6 Miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 19,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 80,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penguatan Sistem Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peningkatan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia dan Pembentukan Komutitas Relawan PMI dan Perkumpulan Wirausahawan PMI, Perbaikan Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi BP2MI.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain sinergi, kolaborasi dan koordinasi *multistakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, integrasi sistem data dan sistem informasi Pekerja Migran Indonesia untuk kemudahan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Proyeksi kebijakan strategis BP2MI pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan agenda pembangunan "Transformasi Ekonomi" di jangka menengah-panjang, antara lain: sinergi, kolaborasi dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan pendidikan vokasi untuk penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia yang berkompeten dalam mendukung tercapainya indikator "Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja di Pemberi Kerja Berbadan Hukum" agar terwujudnya indikator kegiatan pembangunan.

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu:

1. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
2. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, LKPP mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LKPP antara lain seperti 1)Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, 2)Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan, dan 3) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LKPP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	133,4	*audited*
2	2021	145,9	*audited*
3	2022	163,7	*audited*
4	2023	180,6	*audited*
5	2024	233,6	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Pengembangan Produk yang masuk E-catalogue, 2) Kontrak Katalog Lokal/Sektoral, 3) Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Sistem Lainnya, 4) Pengembangan dan Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya, dan 5) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain komplesitas proses produk masuk katalog dan tahapan kontrak katalog, sulitnya koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan dan sering memakan waktu lama, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, serta integrasi SIRUP dengan aplikasi Pemerintah Daerah (SIMDA, BPKP, SIPD Kemendagri) dan aplikasi Pemerintah Pusat (RKA-KL, SAKTI Kemenkeu, KBKI-KBLI BPS). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penyesuaian struktur kegiatan dan koordinasi selama kondisi COVID-19 menjadi daring; melakukan serangkaian pertemuan dengan Kemendagri untuk merencanakan integrasi antara aplikasi SIRUP (LKPP) dan aplikasi SIPD (Kemendagri).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Pengembangan Produk yang masuk E-catalogue, 2) Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral, 3) Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Sistem Lainnya, 4) Pengembangan dan Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya, 5) Jumlah LPSE yang menggunakan SPSE Terpusat, dan 6)UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya penyesuaian karena perubahan peraturan sehingga produk katalog banyak yang turun tayang; belum semua produk berstatus PDN pada e-catalogue memiliki sertifikat TKDN; ancaman keamanan informasi yang massif; pedoman pembentukan UKPBJ untuk Kementerian/Lembaga dari Kementerian PANRB baru diterbitkan di semester II tahun 2021 dan belum dilakukan sosialisasi secara massif; kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memunculkan *tagging* Produk Dalam Negeri pada setiap produk yang tayang pada e-catalogue; perubahan mekanisme verifikasi produk menjadi secara online, percepatan pembentukan Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal; penyesuaian regulasi/kebijakan penyelenggaraan Katalog Elektronik; pengembangan aplikasi SIRUP yang terintegrasi dengan SIPD secara bertahap; koordinasi teknis dengan Pusdatin Kemendagri dan Konsultan Developer SIPD sekaligus melibatkan partisipasi aktif dari Komunitas Admin Pengelola SIRUP Pemda; mengupayakan adanya forum pimpinan untuk menyampaikan urgensi kelembagaan struktural UKPBJ dan peningkatan kapabilitas UKPBJ; penyusunan Draft Keputusan Deputi bidang PPSDM tentang penetapan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ); penyusunan Revisi SE Deputi PPSDM tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ) Level Proaktif, Strategis dan Unggul.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan produk yang masuk e-catalogue; 2) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 3) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 4) Sistem E-Purchasing Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Pada tahun 2022, kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: belum bervariasinya barang yang bersertifkat atau yang mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri; ketersediaan produk UMK pada Katalog Elektronik masih relatif kecil; pencatatan non tender yang dilakukan oleh K/L/Pemda pada aplikasi SPSE masih relatif

kecil; terdapat calon JF PPBJ dari beberapa mekanisme pengangkatan yang statusnya masih menunggu pengangkatan atau tidak jadi diangkat ke dalam JF PPBJ; K/L/Pemda tidak mengoptimalkan pengajuan formasi CPNS JF PPBJ kepada Kementerian PANRB ketika dibuka pengadaan CPNS; belum tersosialisasikannya mekanisme dan persyaratan pengangkatan melalui PPPK JF PPBJ di K/L/Pemda; kapabilitas dan kapasitas personil pengelola kelembagaan di K/L/Pemda belum memadai. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: Sosialisasi bersama dengan kementerian perindustrian terkait Ketersediaan PDN dalam Memenuhi Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya untuk mendorong K/L/Pemda untuk menggunakan PDN; Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan menentukan target UMKK untuk berpartisipasi pada Katalog Elektronik, melakukan sosialisasi terkait Realisasi Pengadaan Barang/Jasa pada SPSE (Non Tender dan Non E-Purchasing), melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Kualifkasi dan Kompetensi SDM PBJ, berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan produk yang masuk e-catalogue; 2) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 3) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 4) Sistem E-Purchasing Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: Perubahan kebijakan yaitu peralihan pemanfaatan data OMSPAN ke SAKTI di Kementerian Keuangan; terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan seluruh *service* dari SPSE terpusat; serta kurangnya komitmen pimpinan K/L/Pemda dalam implementasi aplikasi SPSE Terpusat dan dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: Melakukan sosialisasi, diseminasi, advokasi dan bimbingan teknis kepada penyedia dan pengelola katalog terkait Penyelenggaraan Katalog Elektronik; Mendorong K/L/PD untuk memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam e-purchasing, Memanfaatkan data SIPD dan OMSPAN dalam memonitoring realisasi PDN, Melakukan kegiatan dukungan pengguna SPSE dalam bentuk layanan konsultasi serta bimbingan teknis/sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda, Penyusunan rancangan Keputusan Deputi tentang Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas UKPBJ.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti 1) Peningkatan Jumlah Produk yang Masuk E-catalogue; 2) Sistem e-purchasing Terintegrasi; 3) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 4) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum adanya kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat; kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menyusun kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; mendorong K/L/Pemda untuk mengimplementasikan aplikasi SPSE Terpusat dan meningkatkan penggunaan *service-service* dari SPSE Terpusat.

Untuk APBN tahun 2025, pagu anggaran LKPP dialokasikan sebesar Rp166,7 Miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 14,95 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional seperti: 1) Penguatan kompetensi SDM PBJ; 2) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3); 3) Pengembangan Rancangan Peraturan tentang PBJ Berkelanjutan; 4) Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah; 5) Pembinaan K/L/Pemda untuk menerapkan produk ramah lingkungan/berkelanjutan dalam PBJ; 6) Jumlah kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional; 7) Jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional; 8) Peningkatan jumlah penyedia UMK yang *on-boarding* di Sistem Pengadaan Digital; 9) Peningkatan jumlah pelaku UMK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ; 10) Jumlah desa yang memiliki nilai maturitas/tata kelola pengadaan yang baik; 11) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi; 12) Jumlah K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan; 13) Jumlah peserta pelatihan anti korupsi PBJ.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: 1) Penguatan transformasi tata kelola pengadaan, 2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi dari UU PBJ Publik; 3) Peningkatan komitmen K/L/Pemda untuk membelanjakan anggaran pengadaan semaksimal mungkin untuk produk dalam negeri dan produk UMK; 4) Pembinaan stakeholder untuk pencegahan korupsi pengadaan; serta 5) Pembinaan desa untuk memenuhi maturitas tata kelola pengadaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain 1) Peningkatan jumlah produk UMK dan produk berkelanjutan dalam PBJ, serta penerapannya melalui belanja pengadaan; 2) Peningkatan jumlah desa yang memenuhi maturitas tata kelola pengadaan level 2; 3) Peningkatan kinerja pengadaan; 4) Peningkatan peran pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat langsung dalam pengadaan internasional; serta 5) Terbentuknya kapabilitas pencegahan korupsi dalam pengadaan.

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BA 107)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain seperti pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPP/Basarnas

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.499,8	*Audited*
2	2021	1.802,9	*Audited*
3	2022	1.678,1	*Audited*
4	2023	1.649,8	*Audited*
5	2024	2.004,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 27,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti keikutsertaan dalam forum *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG) *Steering Group Meeting*, penyelenggaraan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, dan peningkatan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pemenuhan sarana untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan berupa pengadaan kapal kelas 1 dan kelas 2. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menentukan prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran dan mengubah skema pendanaan terkait pengadaan sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan menjadi kontrak tahun jamak.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 51,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 49,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan forum INSARAG Asia Pacific Chair, pelaksanaan siaga dan latihan pencarian dan pertolongan, dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi berupa membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Surabaya dan Denpasar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyelesaian pengadaan kebutuhan peralatan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan berupa pengembangan sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas-Sarsat dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kegiatan kediklatan dengan menggunakan metode daring, melalukan efisiensi anggaran berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan skema pendanaan kontrak tahun jamak selama 2 dan/atau 3 tahun dan pengusulan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit (komponen 005) sebagai salah satu komponen kegiatan prioritas nasional.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti mereviu Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 terkait penambahan dan perubahan susunan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain penambahan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan sebagai unit kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pencarian dan pertolongan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan evaluasi dan penilaian pekerjaan baik dari efisiensi waktu maupun penggunaan anggaran secara lebih teliti agar target output tetap dapat terpenuhi.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 46,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 54,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan berupa simulasi protokol keamanan dan keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan moda transportasi kereta api dan pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan pada event internasional yang diadakan di Indonesia. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan bentuk sarana pencarian dan pertolongan di air/laut yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu rigid inflatable boat yang dikembangkan menjadi rigid buoyancy boat untuk menambah waktu respon penyelamatan dan menjaga keselamatan dari tim penyelamat pada operasi pencarian dan pertolongan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pengadaan sarana pencarian dan pertolongan berupa pengadaan helikopter dan rigid buoyancy boat diajukan menggunakan skema pinjaman luar negeri.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 41,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 59,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kapasitas tim pencarian dan pertolongan reruntuhan bangunan (tim USAR) berdasarkan metodologi INSARAG yang bertujuan untuk memantau, mengelola dan mengembangkan sistem tim USAR agar tercipta interoperabilitas dan

kesamaan metode/bahasa teknis dan informasi pelaksanaan operasi USAR antar tim USAR. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan diseminasi dalam rangka melanjutkan program *National Accreditation Process* sebagai proses pembentukan dan pengakreditasian nasional tim USAR di beberapa wilayah rentan bencana dan sekitarnya dan pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) SAR sebagai potensi pencarian dan pertolongan untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan di Indonesia.

Untuk APBN tahun 2025, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dialokasikan sebesar Rp1.497,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 38,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 62,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana kediklatan bidang pencarian dan pertolongan berupa pembangunan *smart class* di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan di Jonggol, Kabupaten Bogor dan dan pembangunan pagar di Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan Maros, Sulawesi Selatan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* di pusat dan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kediklatan bidang pencarian dan pertolongan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain pemenuhan personel lapangan berupa Anak Buah Kapal (ABK) dan pranata pencarian dan pertolongan (*rescuer*) untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di seluruh Wilayah NKRI, peningkatan kompetensi personel dalam rangka penguatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan, pemenuhan sarana dan prasarana kediklatan dengan menggunakan teknologi digital dan inovasi terkini serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan pencarian dan pertolongan yang diperbaharui.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(BA 108)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas menyampaikan rekomendasi untuk kebijakan ekonomi dalam rangka mengawal pelaksanaan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalan tugas tersebut, KPPU telah mencegah kerugian negara sebesar Rp445 Miliar, menambah pemasukan negara melalui PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan fungsi lembaga KPPU yang meliputi:

a). penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
b). pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c). Pengawasan dan penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan
d). pelaksanaan administratif.

KPPU menyumbang kontribusi pada indikator RPJMN 2020-2024 dengan memetakan daya saing di setiap provinsi agar persaingan usaha yang sehat menjadi ketentuan utama bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas, organisasi KPPU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tercipta fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KPPU antara lain seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU.

Kontribusi KPPU pada RPJM 2020-2024 juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan opini WTP berdasarkan penjelasan berikut:

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran KPPU sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran KPPU
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	113,2	*audited*
2	2021	136,5	*audited*
3	2022	134,0	*audited*
4	2023	120,6	*audited*
5	2024	109,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 19,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya melalui pelaksanaan program dukungan manajemen antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pelaksanaan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasaan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Kondisi Pandemi Covid-19 yang dihadapi KPPU pada Tahun 2020 menyebabkan terjadinya penyesuaian anggaran dan penyesuaian target output KPPU dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

a. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hokum persainagan usaha melalui sidang secara daring (*online*) video conference karena di masa pandemi Covid-19 dimana para pihak tidak dapat melakukan sidang pemeriksaan secara langsung dengan kehadiran fisik;
b. Pemenuhan ketercapaian kinerja dilakukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah dengan mengalihkan proses investigasi, persidangan dan sosialisasi menjadi *online* (dengan penerbitan Perkom Nomor 1 tahun 2020 tentang Penanganan Perkara secara Elektronik, yang dalam pelaksanaannya telah disesuaikan dengan format kegiatan pada kondisi Pandemi Covid – 19).

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 27,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melalui pelaksanaan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasaan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU diimplementasikan dengan melakukan format baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, misalnya dengan menggabungkan format kegiatan *offline* dan *online* (*hybrid*). Hanya saja, pelaksanaan format demikian menjadi kendala pada beberapa kegiatan sehingga penyesuaian dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan *online* menjadi prioritas utama dalam upaya pencapaian kinerja di Tahun 2021 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

a. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hokum persainagan usaha

melalui sidang secara daring *(online)* video conference karena di masa pandemi Covid-19 dimana para pihak tidak dapat melakukan sidang pemeriksaan secara langsung dengan kehadiran fisik;

b. Pengesahan Surat Menteri Keuangan Nomor 748/MK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga, di lingkungan KPPU yaitu sumber pendapatan PNBP dari denda administrasi (denda persaingan usaha).

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 25,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 22,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan kelanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum terdapatnya acuan/juknis/ketentuan internal di lingkungan KPPU untuk pemenuhan standar layanan publik dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Pelaksanaan Sidang Majelis Komisi perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha melalui sidang secara *hybrid* (daring dan luring) yang memanfaatkan teknologi video conference dimana memasuki periode transisi dari masa pandemi Covid-19 ke endemi Covid-19.
2. Pelaksanaan tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) memberikan dampak pada perluasan tugas dan fungsi KPPU terkait kemitraan yang tercantum dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yaitu:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Digitalisasi tata cara layanan KPPU untuk penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat sehingga dapat tertangani dengan baik.
4. Penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status KPPU sebagai Lembaga bantuan Negara (*state auxiliary body*) dalam rangka persiapan proses alih status pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang

dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan kelanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian; (2) Pelaksanaan layanan belum 100 persen dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi; dan (3) Terdapat perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Kemitraan
    a. KPPU memasukkan norma perubahan perilaku dalam proses penegakan hukum;
    b. KPPU mengatur penanganan perkara kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar:
    c. KPPU mengatur Program Kepatuhan Persaingan Usaha untuk memandu kepatuhan pelaku usaha.
2. Layanan kepada masyarakat yang mendapatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha sehingga terdapat perbaikan iklim investasi di Indonesia.
3. Layanan pelaporan yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat sehingga mendukung upaya penelitian, penyelidikan, penilaian merger dan akuisisi dan penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap ketahanan ekonomi.
4. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya sumber pendapatan PNBP dari denda administrasi (denda persaingan usaha) dan Layanan Penilaian terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan dengan pengesahan Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.2/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Jenis PNBP Layanan Penilaian terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 22,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan tetap melaksanakan keberlanjutan program pengawasan persaingan usaha dengan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha, penindakan, pengawasan pelaksanaan kemitraan, penilaian merger dan akuisisi, penanganan perkara persaingan usaha, pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja KPPU, pemantauan dan kajian pelaku usaha, analisa kebijakan persaingan usaha, dan advokasi persaingan usaha dan kemitraan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: (1) Tidak terdapat jabatan fungsional yang belum memiliki pembina kepegawaian; (2) Pelaksanaan layanan belum 100 persen dialihkan ke layanan digital sehingga belum menjangkau wilayah yang meliputi 38 Provinsi; dan (3) Terdapat

perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan turunannya. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain:

1. KPPU mendukung pengaturan di sektor digital, khususnya untuk mengatur persaingan usaha melalui penyusunan regulasi yang mengatur sektor tersebut secara spesifik;
2. KPPU menilai pentingnya keberadaan Strategi Nasional Persaingan Usaha menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat Pemerintah guna menuju Indonesia yang lebih maju;
3. KPPU menargetkan DPKPU Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) menjadi bagian yang wajib dilalui dalam proses penyusunan kebijakan Pemerintah;
4. KPPU juga fokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui Program Kepatuhan Persaingan Usaha;
5. Akselerasi pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai dasar proses transformasi kelembagaan KPPU yaitu upaya seluruh pegawai KPPU menjadi ASN, peningkatan kompetensi melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki secara institusional dalam peraturan perundang - undangan;
6. Intensifikasi pengawasan kemitraan dan koordinasi lintas K/L di berbagai sektor melalui percepatan pelaksanaan Program Sejuta Penyuluh Kemitraan dan percepatan penyusunan Indeks Kemitraan Nasional. Pengawasan Kemitraan sebagai upaya KPPU mewujudkan pelaksanaan hubungan kemitraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, juga sebagai salah satu upaya pemerintah mendorong peningkatan jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar domestik maupun di pasar global.

Untuk APBN tahun 2025, anggaran KPPU dialokasikan sebesar Rp105,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 22,5 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 8,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan SDM dan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Data dan Informasi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi, Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga, Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mendukung kebijakan strategis yang direncanakan untuk Prioritas Nasional pada Agenda Pembangunan kedua (PN-02) Transformasi Ekonomi, pada 2 (dua) Program Pembangunan (PP) yaitu PP-06 Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi dan PP-27 Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Untuk isu kebijakan strategis, KPPU mendukung Kegiatan Pembangunan (KP) yaitu KP-02 Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif dan KP-01 Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah dan dengan Global, untuk mencapai kontribusi Proyek Pembangunan (ProP) pada ProP-03 Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar Ekspor dan ProP-14 Peningkatan Iklim Usaha yang Sehat di Indonesia.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, KPPU mendukung 1 (satu) Agenda Pembangunan yaitu Transformasi Ekonomi dari 5 (Lima) Agenda Pembangunan yaitu: (i) Transformasi Sosial, (ii) Transformasi Ekonomi, (iii) Tranasformasi Tata Kelola, (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mempunyai tugas: a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f) membangun jaringan kerja; g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Ombudsman diberikan kewenangan: a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; e) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f) membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Selain wewenang sebagaimana dimaksud, Ombudsman berwenang: a) menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b)menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Ombudsman sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Ombudsman RI

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	135,6	*audited*
2	2021	190,8	*audited*
3	2022	196,1	*audited*
4	2023	227,0	*audited*
5	2024	237,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,38 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92,62 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (*external complaint handling*); (ii) Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009; (iii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (iv) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (v) Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T); (vi) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik; dan (vii) Manajemen Mutu Pelayanan Ombudsman RI; (viii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan pembatasan pelayanan publik secara langsung. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain membentuk Posko Pengaduan Daring Covid-19 untuk menerima pengaduan masyarakat terdampak Covid-19 dengan fokus aduan bidang sosial, kesehatan, keuangan, transportasi, dan keamanan dengan isu khusus yang menjadi perhatian Ombudsman RI pada masa Pandemi Covid-19, antara lain penahanan paspor WNI yang baru pulang dari luar negeri, mahalnya tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR), hasil tes PCR di beberapa Rumah Sakit tidak transparan dan informatif, serta kecenderungan naiknya tagihan listrik PLN.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,72 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 85,28 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Instansi yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Pemerintah Daerah yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat

di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xv) Layanan Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvi) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan manajemen. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik dengan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan dan penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih terjadinya Pandemi Covid-19 dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan survei kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di 587 instansi pusat dan daerah yang terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (sebagai catatan bahwa tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan survei kepatuhan belum menjangkau seluruh populasi) serta untuk memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau layanan Ombudsman RI, mulai tahun 2021 dilakukan pembukaan gerai pengaduan pelayanan publik di daerah yang akses pengaduan masyarakatnya masih rendah dan membuka seluas-luasnya saluran penyampaian pengaduan dengan datang langsung maupun melalui media surat, website, whatsapp, email, media sosial, dan lain-lain.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,33 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 89,67 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xv) Layanan Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvi) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penerapan integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) yang merupakan aplikasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman dengan aplikasi SP4N LAPOR!, Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin diperkuat yang dilaksanakan di 587 instansi pusat dan daerah.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,15 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,85 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vi) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (vii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (viii) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (x) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (xi) Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling (xii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xiii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiv) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xv) Satu Data Pelayanan Publik terkait Pelayanan Dasar (Jenis Data); (xvi) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xvii) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xviii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak, aturan, mekanisme, dan tujuan pelayanan publik. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan akses pengaduan pelayanan publik di daerah yang masih rendah tingkat keterjangkauanya terhadap layanan pengaduan di Ombudsman, kegiatan ini bersinergi dengan DPR RI selaku lembaga pengawas eksternal dan selain itu, guna memperkuat sistem pengelolaan laporan/ pengaduan masyarakat, telah diluncurkan aplikasi SIMPeL 4.0 sebagai penyempurnaan atas aplikasi sebelumnya.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,42 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,58 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Laporan Pengawasan Eksternal Melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri; (vi) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling (xi) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (xiii) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (xiv) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di

Ombudsman RI; (xv) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xvi) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xvii) Dukungan Manajemen. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor).

Untuk APBN tahun 2025, Alokasi anggaran Ombudsman RI dialokasikan sebesar Rp255,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 26,71 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,29 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; (iii) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (iv) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (v) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; (vi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah; (vii) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (xi) Laporan Pengawasan Efektivitas Tata Kelola SP4N-LAPOR!; (xii) Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi; (xiii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xiv) Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (xv) Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan; (xvi) Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan; (xvii) Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu terkait Pencegahan Maladministrasi; dan (xx) Dukungan Manajemen. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik melalui peningkatan K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi, peningkatan laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI, dan Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik melalui peningkatan K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kualitas tertinggi, peningkatan laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI, dan Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri, dimana pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain seperti penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; serta pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Renduk Pengelolaan BWN-KP merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga anggota BNPP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (1) sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	203,9	*audited*
2	2021	150,8	*audited*
3	2022	231,9	*audited*
4	2023	246,2	*audited*
5	2024	221,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti a. Identifikasi Pilar batas Negara Wilayah darat; b. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam; c. Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas negara Wilayah Laut dan udara Kluster X; d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan; e. Finalisasi Masterplan 11 (sebelas) PLBN; f. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara; g. Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara; h. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kawasan Perbatasan Negara; i. Bimbingan Teknis Penanganan *Stunting* di Kawasan Perbatasan; j. Finalisasi Rencana Strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2020-2024 dan Finalisasi Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024; k. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara; l. Pelaksanaan Pengelolaan di 7 PLBN pada zona inti dan pendukung. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan diantaranya kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Penerapan sistem work from office (WFO) dan work from home (WFH) dengan tidak mengurangi kinerja ASN; (2) Penjadwalan kembali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19; dan (3) Koordinasi dengan kementerian/Lembaga secara daring terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti a. Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 35 PPKT; b. Identifikasi patok batas negara wilayah darat di Kabupaten Kapuas hulu Provinsi Kalimantan Barat; c. Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara kluster XI; d. Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Mota'ain, dan Skouw; e. fasilitasi dan koordinasi 16 Trayek

Tol Laut yang melewati Kawasan Perbatasan, yang melintasi 9 PKSN dan 14 Kab/Kota; f. Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh (Kec. Langsa Barat, Kec. Sukajaya, Kec. Sukakarya dan PKSN Sabang); g. Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat; h. Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan di Kawasan Perbatasan; i. Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 8 PLBN; j. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Perbatasan (Gerbangdutas) di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Penerapan sistem work from office (WFO) dan work from home (WFH) dengan tidak mengurangi kinerja ASN; (2) Penjadwalan kembali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19; (3) Koordinasi dengan kementerian/Lembaga secara daring terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan; dan (4) Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif sejalan dengan penerapan pola kerja baru yang lebih efisien berbasis teknologi dengan mempertahankan produktivitas.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 4,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT; b. Fasilitasi pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian Sistem Hankam di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur; c. Identifikasi Patok Batas Negara Wilayah Darat sepanjang 50 KM pada Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu, Prov Kalimantan Barat; d. Koordinasi pembangunan 5 PLBN berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 yaitu: PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; e. fasilitasi dan koordinasi 3 Rancangan Peraturan Presiden RDTR Kawasan Perbatasan Negara pada RDTR KPN di Bengkalis, Merauke dan Sei Pancang; f. *Business Matching Forum* guna mempertemukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan calon *buyer* dan calon eksportir dari Indonesia dan/atau negara tetangga di Kabupaten Sambas; g. Fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di kawasan perbatasan laut (Tol Laut) sebanyak 19 jalur; h. Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan di Provinsi Kep. Riau dan Provinsi Riau; i. Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Telekomunikasi, Energi listrik dan Transportasi di kawasan Perbatasan melalui koordinasi pengendalian bersama sektor terkait; j. bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara; k. Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN; l. pengembangan Kerja sama Forum

Perguruan Tinggi Perbatasan (FOPERTAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agroekowisata perbatasan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat; m. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara; n. Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a. Kurangnya dukungan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah; b. Kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga anggota BNPP dalam pembangunan kawasan perbatasan negara; dan c. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang melibatkan Kementerian/Lembaga anggota BNPP dan Pemerintah Daerah; b penguatan penerapan Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP); c. Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif sejalan dengan penerapan pola kerja baru yang lebih efisien berbasis teknologi dengan mempertahankan produktivitas.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian dari sistem hankam di Kabupaten Belu, Provinsi NTT; b. identifikasi pilar batas negara dan survei sarpras hankam di Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang meliputi 210 Pilar Batas Negara (PBN), 15 Patok/Pilar Pembantu CBDRF, dan 13 Pos Pamtas; c. Perencanaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sarpras Hankam di PPKT Tidak Berpenduduk pada 49 PPKT; d. Survey dan Identifikasi Jalur Perlintasan Non PLB dan PLBN di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; e. Pelatihan Vokasional Bagi Pelaku Usaha Mikro di Sektor Ekonomi Kreatif di Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Utara; f. Pemutakhiran dan Pengukuran Kinerja Indeks Pengukuran Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN Kawasan Perbatasan Darat dan Laut.; g. Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara (14 Lokpri, 5 Kabupaten); h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Perbatasan bagi Camat di kawasan perbatasan dan Pengelola PLBN melalui Diklat Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini; dan i. Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Timur; j. Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 13 PLBN; dan k. Terselenggaranya Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dan Kunjungan Kerja ke PPKT Pulau Meatimiarang di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; l. Rapat Koordinasi Pengendalian dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: a. Kurangnya dukungan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah; b. Kurangnya komitmen Kementerian/Lembaga anggota BNPP dalam pembangunan kawasan perbatasan negara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: 1. Peningkatan peran pemerintah daerah di kawasan perbatasan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi; dan 2. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan bagi Kementerian/Lembaga anggota BNPP.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem HANKAM; b. Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Major Project PKSN Perbatasan Negara; c. Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan; d. Pelaksanaan Koordinasi penanganan aspek sosial dampak penyelesaian batas negara wilayah darat RI-Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad; e. Pemutakhiran Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); f. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029; g. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Major Project di 6 PKSN; h. Identifikasi Pelanggaran Batas Maritim Nelayan Indonesia di Perbatasan Negara Malaysia, PNG, Australia; i. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakordalrenbangtas) Tahun 2024; dan j. Pelaksanaan Dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 13 PLBN. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: a Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam membangun kawasan perbatasan Negara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain: (1) Peningkatan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif dalam mengantisipasi kondisi ekonomi global dan geopolitik; dan (2) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membangun Kawasan Perbatasan Negara.

Untuk APBN tahun 2025, anggaran BNPP dialokasikan sebesar Rp267,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya dan termasuk dukungan manajemen untuk kelancaran Tusi (41) antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: a. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut; b. Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi; c. Koordinasi Perundingan Batas Maritim; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam; e. Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat; f. Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat di Provinsi Papua Selatan; g. Penyusunan Kebijakan Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G); h. Penyusunan Penetapan Standar Pengukuran Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan; i. Perencanaan Penataan Ruang pada Kawasan Eks OBP di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; j. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan kelembagaan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan negara; k. Penguatan Kapasitas Camat Perbatasan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan; l. Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP dengan target "A"; m. Pemenuhan kompetensi PNS melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; n. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 15 PLBN; dan o. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, serta Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: a. Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain: a. Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; b. Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; c. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan d. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(BA 112)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas fungsi memaksimalkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang bidang lainnya. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam memiliki wewenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengusahaan Batam sebagai berikut:

Tabel
Perkembangan Anggaran BP Batam
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.693,5	*audited*
2	2021	2.029,2	*audited*
3	2022	1.637,9	*audited*
4	2023	2.152,6	*audited*
5	2024	2.556,2	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (pekerjaan perbaikan Dermaga Selatan Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan pagar pembatas Terminal Curah Cair Kabil), (b) sarana pengembangan kawasan (pembangunan Masjid Bandara Hang Nadim), (c) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (pembangunan jalur ke 2 jalan kawasan industri Batam Center (Depan Tunas Industrial Park 2) Tahap 2, pembangunan jalan di kapling pekerja Sambau Nongsa, pembangunan jalan kolektor dan jembatan kawasan industri Sekupang (menuju kawasan Britoil) Tahap 1, pembangunan jalur kedua jalan Hang Kesturi Hang Kesturi Tahap 1 (Simp. Kabil-Batu Besar), pembangunan jalan dan lengan Simpang Batu Ampar Tahap 1 (Jl. Lumba-lumba Lengan Simpang Pelabuhan - Jl. Yos Sudarso hingga Simp. Kawasan Industri Batu Ampar), pembangunan jalan kolektor Bundaran Madani s.d Bengkong Sadai, perbaikan Jalan Yos Sudarso dari Simpang Indosat sampai Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan Pelintas Kavling Mandiri, pembangunan pelintas Graha Nusa Batam, pembangunan saluran Terminal Curah Cair Kabil), (d) peningkatan infrastruktur penyediaan air bersih (jaringan pipa transmisi Waduk Tembesi - Waduk Muka Kuning, pembangunan sedimentasi trap dan trash rack waduk

Sei Harapan). Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mengatasi dampak dari pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia pada tahun 2020. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mendukung program pemerintah terhadap penanganan pandemi *covid-19* dengan melakukan efisiensi anggaran diantaranya pembatasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan di luar kantor serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan pandemi *covid 19*.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,1 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan sarana bidang kesehatan (pembangunan dinding penahan tanah di belakang RSBP Sekupang, pembangunan area parkir RSBP), (b) infrastruktur penyediaan air bersih (pembangunan water treatment plan (WTP) lapasitas 350 liter/detik), pengembangan prasarana konektivitas darat (peningkatan Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 1, pembangunan jalan di Kapling Pekerja Sambau Nongsa Tahap 3, pembangunan jalan Kolektor menuju kawasan Industri Musimmas Tahap 2, pembangunan jalan Kolektor Bundaran Madani s.d Bengkong Sadai, pembangunan jalur Kedua Jalan Hang Kesturi Tahap 1 (Simp. Kabil-Batu Besar), pembangunan jalan dan Lengan Simpang Batu Ampar Tahap 1 (Jl. Lumba-lumba Lengan Simpang Pelabuhan - Jl. Yos Sudarso hingga Simp. Kawasan Industri Batu Ampar, pembangunan jalan dan lengan Simpang Batu Ampar (lanjutan), pembangunan penataan Jalan RE Martadinata Tahap 1, pembangunan jalan pedesterian dari BI Lewat Depan Ferry Terminal, Bundaran BP Batam s.d Bundaran Madani (2,7 KM), (c) pengembangan fasilitas pelabuhan laut (pembangunan reception facilities terminal umum Batu Ampar, pembangunan gudang pemeriksaan Bea Cukai, pekerjaan perbaikan dermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar, penataan gerbang masuk kawasan terminal Batu Ampar, pembangunan drainase kawasan Batu Ampar, penataan area pemeriksaan barang terminal Batu Ampar, revitalisasi kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar, perkerasan container yard dermaga utara 2 Ha, penyiapan container yard dermaga utara seluas 4 Ha, pembangunan kantor Polsek Batu Ampar, pengadaan alat bongkar muat pelabuhan Batu Ampar, perkuatan struktur dermaga utara Terminal Batu Ampar, pembangunan reception facilities (RF) Terminal Umum Curah Cair Kabil, revitalisasi dan pembangunan rak pipa terpadu terminal Curah Cair Kabil, pembangunan pagar pembatas terminal umum Curah Cair (CPO) Kabil Tahap II, dan pembangunan dinding penahan tanah terminal penumpang domestik Telaga Punggur), (d) peningkatan prasarana air limbah (pembangunan IPAL terminal penumpang domestik Sekupang, pembangunan IPAL terminal penumpang domestik Telaga Punggur), (e) peningkatan infrastruktur bandara (pembangunan Mesjid Bandara Hang Nadim, perbaikan gorong-gorong Corrugated Steel yang melintasi runway dan taxiway, pemasangan jalur TM dari substation (SS2) ke DVO, pembangunan bangunan pelintas kawasan bandara), (f) peningkatan prasarana pariwisata (pembangunan jalur sepeda Jalan RE Martadinata Batam Tahap 2 (perumahan Telkom-Simpang Sei Harapan), pekerjaan penataan kawasan taman kolam Sekupang Tahap 2, pembangunan Taman Rusa Tahap 3, pembangunan *fisherism* Tanjung Riau, pembangunan masjid di kawasan Taman Kolam Sekupang). Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memfokuskan anggaran untuk kegiatan yaitu membiayai kelanjutan proyek tahun jamak dan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani, dan kegiatan yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan investasi, serta pemenuhan belanja operasional. Selanjutnya BP Batam juga mendukung pelaksanaan program pemerintah yaitu Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pemulihan dampak pandemi *covid-19*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain yaitu masih terjadinya dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan layanan dan pembangunan infrastruktur belum optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain membuat kebijakan tentang relaksasi anggaran dan layanan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara bertahap.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 78,6 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) peningkatan fasilitas kesehatan (Bunker Radioterapi), (b) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (pagar terminal Batu Ampar (3,5 km), Revitalisasi Kolam Terminal Batu Ampar, Drainase Kawasan Batu Ampar, Penyiapan Container Yard Dermaga Utara Seluas 4 Ha, Perkuatan Struktur Dermaga Utara Terminal Batu Ampar, Revitalisasi Dermaga Utara Terminal Batu Ampar Fase 1), (c) Peningkatan Infrastruktur Bandara (Gedung VVIP Bandara), (d) Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Drainase (Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 2, Jalan Yos Sudarso Tahap II, Jalan Pedesterian dari BI Lewat Depan Ferry Terminal, Bundaran BP Batam s.d. Bundaran Madani, Lengan Simpang Bandara, Jalan Kavling Sambau, Saluran di Kawasan Industri Batu Ampar (Depan Mc Dermott), Pembangunan Drainase Dam Baloi (Kantor Pajak), (e) Sarana Pengembangan Kawasan (PLTS Atap Gedung Kantor BP Batam, Kantor Polsek Batu Ampar, Masjid Bandara Tahun ke 3 (Final)), (f) Penyediaan Air Bersih (Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 350 liter/detik), (g) Peningkatan Fasilitas Pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 3 dan Taman Rusa Sekupang Tahap 4). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain meningkatkan efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai *value for money* dengan melakukan penghematan belanja diantaranya efisiensi belanja barang, belanja perjalanan dinas, paket kegiatan meeting diluar kota, honorarium tim, pengadaan kendaraan dinas untuk mengutamakan pelaksanaan program prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain masih terdampaknya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur karena pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan tidak optimalnya capaian kinerja baik anggaran belanja maupun penerimaan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan *refocusing* target dan penajaman belanja PNBP BP Batam, mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat penunjang medis bagi tenaga medis di Rumah Sakit dan bantuan makan pasien yang isolasi, mengalokasikan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka kemudahan fasilitasi, informasi perijinan dan investasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan investasi dan pemulihan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kawasan KPBPB Batam.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,7 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* (pembangunan pemukiman warga terdampak pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*, pembangunan rumah contoh pemukiman warga terdampak pembangunan Kawasan Rempang *Eco-City*, pos dan gerbang Pulau Rempang), (b) peningkatan infrastruktur bandara (gedung VVIP Bandara, Interior dan *Mechanical Electrical* Gedung VVIP Bandara, Lansekap Gedung VVIP Bandara, Pipa Avtur (Bundaran Punggur - DPPU), (c) peningkatan infrastruktur pelabuhan laut (Ponton Pelabuhan Domestik Punggur, revitalisasi kolam dermaga terminal Batu Ampar, revitalisasi dermaga utara Terminal Batu Ampar Fase 1, pemagaran

terminal Batu Ampar (3,5 Km), Fender Dermaga Lama CPO Kabil), (d) peningkatan fasilitas kesehatan (rumah Genset dan Trafo Backup RSBP), (e) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (Jalan Hang Jebat (Simpang Batu Besar - Simpang Turi), Jalan Yos Sudarso Tahap 4, Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda), Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar) , Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar), Jalan Gajah Mada Tahap 4 (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani), Jalan Alternatif Bandara, perbaikan jalan dan penanganan longsor di Jalan Wisma Batam, Jalan Tanjung Piayu (Jl. S. Parman), Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil), Jalan Trans Barelang (Bukit Bismillah), Simpang Sei Harapan, Jalan Akses WTP Sei Harapan, Jalan Kawasan Industri Kabil, dan Saluran Drainase di Taman Median (Jalan Koridor Utama Simp. Laluan Madani - Simp. Kepri Mall), (f) peningkatan fasilitas pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 3, Taman Rusa Sekupang Tahap 4, dan Tugu Titik 0 Km Barelang). Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membiayai kelanjutan proyek tahun jamak dan kontrak pekerjaan yang telah ditandatangani, dan kegiatan yang memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan investasi, serta mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya anggaran BP Batam untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* serta terdapat pembagian kewenangan yang masih dalam proses penetapan. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dikarenakan adanya keterbatasan anggaran PNBP dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi untuk kepastian percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 29 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 71 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (a) percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-city* (pembangunan pemukiman warga terdampak pembangunan kawasan Rempang *Eco-City*, pembangunan rumah contoh pemukiman warga terdampak pembangunan Kawasan Rempang Eco-City, Pos dan Gerbang Pulau Rempang, serta penyediaan infrastruktur air bersih pemukiman Tanjung Banun), (b) peningkatan infrastruktur bandara (pembangunan interior dan mechanical electrical gedung VVIP Bandara, pembangunan tempat parkir di depan Masjid Bandara Hang Nadim), (c) peningkatan infrastruktur jalan dan drainase (Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar), Jalan Gajah Mada (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani), Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda), Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar), Jalan Trans Barelang (Bukit Bismillah), Jalan Kawasan Industri Kabil, Jalan Tanjung Piayu (Jl. S. Parman), Saluran Drainase di Taman Median (Jalan Koridor Utama Simpang Laluan Madani - Simpang Kepri Mall), Simpang Sei Harapan, dan Bangunan Pelintas Jalan (Box Coulvert Depan Villa Panbil), (d) peningkatan fasilitas pariwisata (Taman Kolam Sekupang Tahap 4, dan Taman Rusa Sekupang Tahap 5). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak serta penguatan infrastruktur prioritas yang mendukung perkembangan ekonomi serta pelayanan publik yang memberikan manfaat dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada BP Batam sehingga terdapat beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan investasi dan yang berdampak

pada kesejahteraan masyarakat serta pendukung percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi untuk kepastian percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*.

Selanjuntnya, dalam APBN tahun 2025, anggaran BP Batam dialokasikan sebesar Rp1.992,7 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 31,1 persen direncanakan untuk mendukung kegiatan infrastruktur pembangunan, percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan sebesar 68,9 persen untuk mendukung kegiatan operasional dan lainnya seperti (a) infrastruktur sarana pengembangan kawasan (pembangunan Lansekap Bundaran Bandara, pembangunan Masjid Nongsa, pembangunan gerbang bandara, pembangunan fasos dan fasum Tj. Banun), (b) infrastruktur prasarana konektivitas darat (peningkatan Jalan Duyung (Simpang Bunga Raya - Bundaran Pacific), peningkatan Jalan Laksamana Bintan (Ruas Underpass Pelita - Simp. Jl Ahmad Yani Pollux), revitalisasi drainase Simpang Keprimall, peningkatan Jalan Hang Lekiu (Jalan Lingkar Nongsa), peningkatan Jalan Gajah Mada (Landing point Fly Over - Simpang Laluan Madani), peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo), Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning), peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Dam Mukakuning), peningkatan Jalan Bukit Senyum (Ruas Hotel Planet Holiday - Batu Ampar) - Jl. Kuda Laut, Peningkatan Jl. Prambanan - Jl. Kuda Laut (Ruas Bukit Senyum) serta penyelesaian proyek *The Development of Sewerage in Batam Island*. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain percepatan penyelesaian pekerjaan kontrak tahun jamak, meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal, mendorong penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, mengembangkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan mutu SDM, dan meningkatkan kualitas perencanaan baik program maupun anggaran dengan mengedepankan prinsip belanja berkualitas dan prudent. dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melanjutkan penyelesaian pekerjaan pembangunan infrastruktur, mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City* agar dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi dan investasi di kota Batam.

Proyeksi kebijakan strategis BP Batam pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain:

1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan melalui rencana kegiatan sebagai berikut:
   a) Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: hub logistik internasional, kedirgantaraan, *light and valuable*, digital dan kreatif, perdagangan internasional dan *finance center*, dan *integrated health tourism* yang akan dicapai dalam langkah konkret yakni peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi, optimalisasi lahan, serta pengembangan klaster – klaster industri yang ramah lingkungan;
   b) Meningkatkan pengembangan ketersediaan Infrastruktur pendukung sektor prioritas, yang akan dicapai melalui pengembangan sistem konektifitas antar industri, serta sistem transportasi masal antar dan intra wilayah;
   c) Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan

d) Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.

2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien melalui:
   a) Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan yang diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan berkualitas yang mendukung RPJMN, pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai BP Batam; dan
   b) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(BA 113)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme; (2) monitoring, analisis, dan evaluasi dibidang penanggulangan terorisme; (3) koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal dibidang penanggulangan terorisme; (4) koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; (5) koordinasi pelaksanaan pelindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme; (6) koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; (7) pelaksanaan kerjasama internasional dibidang penanggulangan terorisme; (8) perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; dan (8) pengoperasian satuan tugas dalam rangka pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dibidang penanggulangan terorisme.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BNPT sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BNPT
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	428,3	*Audited*
2	2021	383,1	*Audited*
3	2022	424,7	*Audited*
4	2023	427,0	*Audited*
5	2024	789,8	**outlook*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 1,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 98,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Adapun prioritas nasional pada tahun 2020, yaitu koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan penguatan koordinasi internal dalam melakukan pertukaran data di dalam internal BNPT sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh internal BNPT saling mendukung. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penyebaran awal *Covid-19* membuat perubahan prioritas pemerintah sehingga terjadi perubahan fokus pelaksanaan anggaran, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain meningkatkan intensitas koordinasi internal melalui rapat pimpinan yang diselenggarakan setiap awal bulan dengan peserta mulai dari kepala hingga kepada jabatan pengawas atau setara.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2021 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme; (2) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); (3) kegiatan kontra radikalisasi; (4) kegiatan kesiapsiagaan nasional; (5) kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap; (6) sasaran wilayah pelibatan secara terpadu kementerian dan lembaga pelaksanaan program, penanggulangan terorisme; dan (7) koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, riset, dan media untuk membantu penanggulangan terorisme di sisi pencegahan. Penyusunan strategi melalui data-data ilmiah dan publikasi menjadi metoda paling bagus dalam pencegahan penyebaran paham radikal terorisme. Kendala/tantangan yang ditemukan diantaranya adanya penyebaran *Covid-19* sehingga prioritas penggunaan APBN digunakan untuk penanggulangan *Covid-19*, anggaran yang berkurang menyebabkan kegiatan penanggulangan terorisme lebih banyak dilaksanakan secara daring. Metode ini menghasilkan *outcome* yang kurang efektif walaupun secara *output* tercapai. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain memaksimalkan kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan secara daring. Hal ini harus dilakukan dalam keterbatasan anggaran pada masa pandemi *Covid-19* karena penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia tetap terus berjalan meskipun dalam situasi pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 42,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 57,9 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2022 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme; (2) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); (3) kegiatan kontra radikalisasi; (4) kegiatan kesiapsiagaan nasional; (5) kasus tindak pidana terorisme yang berkekuatan hukum tetap; (6) sasaran wilayah pelibatan secara terpadu kementerian dan lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme; dan (7) koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menambah kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat (insan yang mendukung penanggulangan terorisme di Indonesia). Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain pelaksanaan kegiatan terbatas pada masa penanganan *Covid-19*. Upaya-upaya penanggulangan terorisme lebih banyak diarahkan pada kegiatan daring *(online)*, kegiatan semacam ini memperoleh hasil yang kurang maksimal. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain mengeluarkan kebijakan *pentahelix* dalam penanggulangan terorisme yaitu penanggulangan terorisme di Indonesia dengan melibatkan Pemerintah, akademisi, swasta, kelompok masyarakat, dan media. Kebijakan ini diharapkan menjadi kekuatan besar untuk bersama-sama dalam menghadang penyebaran virus radikal terorisme di tengah maraknya *Covid-19*.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 88,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya, adapun Prioritas Nasional pada tahun 2023 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT), dan (2) kegiatan kesiapsiagaan nasional. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain BNPT memiliki 7 program prioritas diantaranya: (1) pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja; (2) pembentukan desa siapsiaga; (3) pembentukan sekolah damai; (4) pembentukan

kampus kebangsaan; (5) asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi; (6) penanganan asosiasi Warga Negara Indonesia yang terafiliasi *foreign terrorist fighter (FTF);* (7) reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain untuk pelaksanaan tugas tersebut masih membutuhkan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan amanat undang-undang 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengajukan penyesuaian struktur organisasi kepada Presiden agar pelaksanaan program penanggulangan terorisme dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 87,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Adapun Prioritas Nasional pada tahun 2024 antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) forum komunikasi pencegahan terorisme (FKPT); dan (2) kegiatan kesiapsiagaan nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain masih sama dengan yang dilaksanakan dengan tahun 2023 yaitu melaksanakan dan melanjutkan 7 program prioritas yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran BNPT dialokasikan sebesar Rp626,4 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 3,2 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 96,8 persen untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: kegiatan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi penanggulangan terorisme; penindakan, pembinaan kemampuan, penegakkan hukum dalam penanggulangan terorisme; kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Pada tahun 2025, Pemerintah mencanangkan "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai tema RKP tahun 2025. Dalam mendukung hal tersebut, BNPT tetap berkomitmen dalam mendukung agenda pembangunan ke-7 Presiden dan Wakil Presiden yaitu "memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik" dengan program prioritas "menjaga stabilitas keamanan nasional" melalui kegiatan prioritas "penguatan keamanan dalam negeri" dan proyek prioritas nasional "deradikalisasi dan peningkatan penanganan terorisme". Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui 2 Prioritas Nasional BNPT yaitu kegiatan kesiapsiagaan, dan deradikalisasi luar lapas.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Sepanjang Tahun 2023 sampai dengan saat ini, tidak terdapat aksi teror (Zero terrorist attack) diatas permukaan, namun dibawah permukaan terjadi peningkatan aktivitas yang menyasar tiga kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan remaja. Dalam mendukung ketercapaian target jangka panjang pemerintah, yaitu visi Indonesia Emas diperlukan serangkaian kebijakan peningkatan ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas BNPT RI. Adapun 7 program prioritas BNPT RI, antara lain Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja; Pembentukan Desa Siapsiaga; Pembentukan Sekolah Damai; Pembentukan Kampus Kebangsaan; Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi; Penanganan Asosiasi Warga Negara Indonesia yang terafiliasi *Foreign Terrorist Fighter* (FTF); Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas. Disamping itu, dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan berupa perubahan pelaksanaan Deradikalisasi yang saat ini masih

bersifat sukarela menjadi wajib. Hal tersebut bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran paham radikal terorisme pada sasaran deradikalisasi. Dalam hal penanggulangan terorisme pada lingkup regional dan global, perlindungan terhadap WNI di luar negeri harus dilakukan guna menjadi WNI dari paparan radikal terorisme yang bersumber dari pergerakan kelompok terorisme luar negeri dan tindakan hukum negara lain akibat dari salah persepsinya WNI terhadap kelompok pergerakan radikal terorisme di luar negeri.

SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)

Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; (2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; (3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; (4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; (5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; (6) penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; (7) penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan pejabat lainnya melalui tim penilai akhir; (8) penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah; (9) pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet; (10) pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; (11) pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet; (12) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dukungan manajemen kabinet diberikan berdasarkan siklus yang dimulai dari penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet menyediakan alternatif kebijakan berdasarkan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan dan evaluasi atas janji dan/atau arahan Presiden yang dapat menjadi agenda kebijakan yang dibahas pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas. Dengan demikian, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 merupakan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Setkab
(miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	231,6	*audited*
2	2021	286,6	*audited*
3	2022	295,6	*audited*
4	2023	350,6	*audited*
5	2024	333,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Secara umum, output prioritas Sekretariat Kabinet pada dasarnya tidak mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) secara langsung. Namun demikian, Sekretariat Kabinet mempunyai peran penting dalam pemberian dukungan administrasi serta analisis penyelenggaraan pemerintahan, manajemen kabinet, dan pengendalian program prioritas melalui perannya dalam mengawal setiap kebijakan yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp231,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Kendala/tantangan yang ditemukan di tahun 2020 diantaranya adalah keterbatasan komunikasi dan koordinasi secara fisik akibat pandemi Covid-19 dan adanya kebutuhan integrasi seluruh sistem informasi secara terpadu guna memudahkan persiapan, koordinasi, dan evaluasi/tindak lanjut dalam rangka pengelolaan kabinet. Terobosan kebijakan yang dilakukan antara lain ialah pemanfaatan teknologi yang telah ada diiringi dengan evaluasi berkala mengenai pengembangan sistem.

Sementara itu, pada tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet mencapai Rp286,6 miliar digunakan untuk mendukung kebijakan strategis Sekretariat Kabinet. Salah satu porsi terbesar penggunaan anggaran 2021 ialah untuk memenuhi kebutuhan renovasi dan sewa ruang kerja. Kendala/tantangan yang ditemukan di tahun 2021 antara lain masih adanya kendala komunikasi yang terbatas akibat adanya pandemi Covid-19 dan kebutuhan integrasi seluruh sistem informasi. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain kebijakan bekerja secara *hybrid* guna menyikapi kondisi *new normal* akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet mencapai Rp295,6 miliar yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam mengawal kebijakan pemerintah. Penggunaan anggaran diwujudkan dalam 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Program Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2023, realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp350,6 miliar yang digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan strategis. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain penyusunan *grand design* sertifikasi kepakaran jabatan fungsional penerjemah dan telaahan peran kedudukan risalah persidangan kabinet dalam tatanan hukum dan siklus penyusunan kebijakan. Selain itu dibangun pula sistem informasi layanan manajemen Kabinet sebagai upaya menjawab tantangan/kendala berupa kebutuhan integrasi aplikasi dan *database*. Kendala/tantangan lain yang dialami antara lain pemahaman K/L yang berbeda-beda dalam menyikapi Perpres 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rpermen/Kepala Lembaga, yang berdampak pada terhambatnya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dalam bentuk Permen/Perka yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Pada tahun 2024, anggaran Sekretariat Kabinet diperkirakan terealisasi sebesar Rp333,5 miliar, yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan strategis utamanya dalam hal peningkatan kualitas kelembagaan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain penyusunan telaahan evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet dan penyusunan rancangan teknokratik Renstra Setkab. Kendala yang ditemukan sejauh ini antara lain masih adanya kesulitan dalam menjalin komunikasi dalam waktu yang singkat saat menyiapkan bahan dan rekomendasi bagi Presiden guna penyelenggaraan Rapat Internal, Rapat Terbatas, maupun Sidang Kabinet Paripurna, dan masa transisi integrasi sistem yang tengah dilakukan.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, Sekretariat Kabinet dilebur kedalam Kementerian Sekretariat Negara.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BA 115)

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Pemilu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Pemilu.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum antara lain pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bawaslu
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	4.582,4	*audited*
2	2021	1.733,9	*audited*
3	2022	2.615,8	*audited*
4	2023	8.586,4	*audited*
5	2024	15.170,4	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 0,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 99,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melakukan Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting dengan membentuk sekolah kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, serta menandatangani perjanjian MoU dengan K/L terkait Pengawasan Netralitas ASN. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ada beberapa K/L yang belum melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu dan masih sedikit minat peserta yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain

berkoordinasi dengan K/L lain untuk melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu terkait Netralitas ASN, dan untuk SKPP perlu dilakukan pemetaan wilayah yang layak untuk dijadikan titik pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,6 persen–telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 97,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melakukan Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengawasi Netralitas ASN dan Birokrasi dalam Pemilu, serta mengedukasi masyarakat untuk turut serta dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu . Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting, dengan membentuk sekolah kader Pengawasan Pemilu Partisipatif, menandatangani perjanjian MoU dengan K/L terkait Pengawasan Netralitas ASN . Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain ada beberapa K/L yang belum melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu serta masih sedikit minat peserta yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain berkoordinasi dengan K/L lain untuk melakukan perjanjian MoU dengan Bawaslu terkait Netralitas ASN, dan untuk SKPP perlu dilakukan pemetaan wilayah yang layak untuk dijadikan titik pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 16,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 83,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif; Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu; Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu; Pengawasan Netralitas ASN; Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc; Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc; Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa; Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain menyusun perubahan *timeline* pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu yang berlangsung.

Pada tahun 2023, sebesar 41,5 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 58,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu; Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc; Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih; Pengawasan Penetapan Peserta

Pemilu; Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan; Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota; Pengawasan Masa Kampanye Pemilu; Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara; serta Pengawasan Logistik. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa; Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu; serta Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Bawaslu mengalami penurunan predikat nilai pada layanan keterbukaan informasi publik. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperbanyak akses terhadap data-data maupun informasi yang dapat disampaikan ke publik, terutama data terkait anggaran dan regulasi.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 11,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc; Pengawasan Masa Kampanye Pemilu; Pengawasan Masa Tenang; Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara; Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu; Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota; Pengawasan Logistik. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu; Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan; dan pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain banyak daerah yang tidak ditemukan kasus perkara Pemilu sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang outputnya berupa perkara. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain mengidentifikasi kegiatan dan satuan yang lebih cocok dan layak untuk dijadikan realisasi output, yang akan diakomodir dalam penyusunan Renstra dan Renja selanjutnya.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp2.416,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, anggaran untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif; Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; Sarana Prasarana Internal. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan dan Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain Penguatan regulasi pengawasan Pemilu; Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang; Politissi SARA; Pelibatan Masyarakat Sebagai Pemantau Pemilu; Penyelesaian Sengketa Proses Melalui Mediasi/Musyawarah Dan Adjudikasi.

LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
(BA 116)

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penyiaran Radio dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiaran.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia antara lain seperti menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan internasional.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel

Perkembangan Anggaran (8)

(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	946,1	*audited*
2	2021	1.178,9	*audited*
3	2022	941,6	*audited*
4	2023	967,4	*audited*
5	2024	1.000,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 24,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Pemancar Siaran Luar Negeri (Pengganti Pembangunan UIII) dan Infrastruktur LPP RRI. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana teknik LPP RRI khusus wilayah 3 T (terluar, terdepan, terpencil), pengembangan program dan produksi prioritas nasional, penunjang siaran lokal, regional dan nasional dan penunjang siaran pemberitaan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain transportasi yang menghubungkan antar wilayah 3 T, jaringan komunikasi di wilayah 3 T yang belum tersedia, keterbatasan anggaran dan jangka waktu penyelesaian target pengembangan infrastruktur sarana prasarana di wilayah 3 T dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain memetakan wilayah 3 T yang mudah untuk diakses serta melakukan pengadaan infrastruktur sarana prasarana dari awal tahun sehingga dapat tercapai target penyelesaiannya.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 35,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan PLTS atap LPP RRI, pembangunan infrastruktur penyiaran, program produksi siaran dokumenter, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi siaran tanggap bencana, Kegiatan 2020 yang di-*carry over* ke 2021 (Belanja Modal: MYC Pembangunan Gedung Siaran Luar Negeri Tahap 1), Kegiatan 2020 yang di-*carry over* ke 2021 (Belanja Modal: Pemancar Siaran Luar Negeri Cimanggis), Pengadaan Peralatan Inti Transmisi dan Peralatan pendukung siaran Gedung SLN ex Cimanggis. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain mempercepat pembangunan PLTS atap dan merencanakan pembangunan PLTS atap diseluruh satuan kerja LPP RRI, memetakan kebutuhan infrastruktur penyiaran baik sarana prasarana dan peralatan teknik, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan, melaksanakan pembangunan gedung siaran luar negeri tahap 1 sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam kontrak, melaksanakan pengadaan pemancar siaran luar negeri dan Pengadaan Peralatan Inti Transmisi dan Peralatan pendukung siaran Gedung SLN ex Cimanggis diawal tahun agar terlaksana dengan baik. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain karena masih dalam masa pandemi virus covid -19 yang menyebabkan pembatasan ruang gerak penyelesaian kontrak-kontrak pembangunan dan pengadaan barang menjadi terhambat dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melaksanakan pengadaan diawal tahun dan memastikan ketersediaan barang pada supplier.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 2,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, pembangunan infrastruktur penyiaran, program produksi siaran dokumenter, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi siaran tanggap bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya keterbatasan ruang gerak sehingga berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan penyiaran di lingkungan LPP RRI dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan program atau kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*) secara bergiliran agar bisa menanggulangi masifnya penyebaran virus Covid-19.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 7,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 7,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan Gedung RRI Pasca Gempa (RRI Palu, RRI Mataram, SP Mamuju Pembangunan Gedung RRI Pasca Gempa (RRI Palu, RRI Mataram, SP Mamuju), Gerakan Cerdas Memilih, Sarana dan Prasarana LPP RRI. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio, melaksanakan pembangunan sarana prasarana pembangunan gedung RRI Takengon dan Banten, melaksanakan program pendukung siaran dokumenter, pernas pemilu, pelosok pemilu, gerakan cerdas pemilu dan parlemen menjawab, program produksi siaran internasional 9 bahasa asing, program produksi tanggap bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan penyiaran di lingkungan LPP RRI, keterbatasan anggaran pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio sehingga mengakibatkan tidak merata pengadaan tersebut, terbatasnya jumlah reporter di lapangan terkait kegiatan pemilu. Beberapa terobosan kebijakan

yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melakukan pemetaan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung, melaksanakan dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan, menambah jumlah reporter terkait kegiatan pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 11,9 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 77,4 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) yang telah memperhitungkan alokasi tambahan sebesar Rp17,0 miliar untuk kenaikan gaji sebesar 8 persen bagi ASN/TNI/POLRI, Belanja Operasional Barang (komponen 002), *Quick Report* Pemilu 2024, Dialog Pasca Pemilu, Produksi Siaran Pemberitaan Pemilihan Umum 2024. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio, mendukung pelaksanaan pemilu 2024, mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumatera Utara dan Aceh 2024, melakukan pemantauan terhadap kegiatan konten siaran program dan produksi agar mencapai target yang ditetapkan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain terbatasnya jumlah reporter di lapangan terkait kegiatan pemilu dan PON 2024, netralitas dan independensi dalam pelaksanaan konten terkait pemilu dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menjaga netralitas dan independensi LPP RRI dalam pelaksanaan pemilu.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp1.070,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 4,4 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 3,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti melaksanakan pengadaan pemancar FM baru beserta peralatan pendukung untuk satker daerah, melaksanakan kegiatan layanan siaran komunitas khusus, layanan siaran sektor prioritas, liputan sea games ke – XXXIII di Thailand, layanan konten digital, layanan siaran multiplatform siaran luar negeri, program produksi siaran tanggap bencana, layanan siaran pemberitaan sektor prioritas berbasis multiplatform, kelanjutan pembangunan gedung Siaran Luar Negeri dan pembangunan gedung RRI Jayapura pasca gempa. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain pada tahun 2025 untuk pengadaan pemancar FM baru beserta peralatan pendukung untuk satker daerah dialokasikan untuk 29 lokasi dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan layanan siaran komunitas khusus, siaran sektor prioritas, liputan SEA Games, layanan konten digital, layanan siaran pemberitaan sektor prioritas berbasis multiplatform agar berjalan dengan baik dan lancar serta memenuhi target yang ditentukan, melaksanakan kelanjutan pembangunan gedung Siaran Luar Negeri dan pembangunan gedung RRI Jayapura pasca gempa sesuai dengan kontrak sehingga pembangunan bisa tepat pada waktunya.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain melakukan penyusunan rancangan teknokratik untuk menyelaraskan dengan program pemerintah khususnya dengan program Presiden terpilih, menyusun rancangan awal renja berdasarkan rancangan teknokratik yang disusun dalam RKP yang tertuang dalam RPJMN serta menyusun rencana strategis LPP RRI 2025 sampai dengan 2029.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117)

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik dengan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia antara lain seperti pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber saya TVRI.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LPP TVRI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	1.107,9	*audited*
2	2021	1.458,2	*audited*
3	2022	1.695,8	*audited*
4	2023	1.681,9	*audited*
5	2024	1.500,8	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Sarana Prasarana Infrastruktur, Peralatan Produksi dan Teknologi Penyiaran TV Publik Nasional serta memperkuat Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON. Kedua hal tersebut guna mendukung Prioritas Nasional 02 (Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Infastruktur Penyiaran. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik dan Siaran Berita Pendukung Olimpiade dan PON yang mana kedua output tersebut mendukung Prioritas Nasional 02 (Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Pemanfaatan Infrastruktur TIK.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 21,8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Sarana dan Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON – PEN dan Sistem Infrastrukrur Penyiaran Digital – PEN. Kedua hal tersebut guna mendukung Prioritas Nasional 05 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Infastruktur Penyiaran. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik serta Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpiade, SEA Games, Asean Para Games, PON dan Papernas dan Kanal Pendidikan dan Budaya serta Program Siaran Pendidikan dan Agama yang mendukung Prioritas Nasional 03 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan Prioritas Nasional 04 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) dengan Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing serta Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial untuk mendukung Kegiatan Prioritas dengan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Prestasi Olahraga dan Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif jalan tengah untuk Mendapatkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama.

Pada tahun 2022, sebesar 21,2 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Memperkuat Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital guna Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional 05 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) dengan Program Prioritas Transformasi Digital untuk mendukung Kegiatan Prioritas Penuntasan Insfrastruktur TIK. Disamping itu, TVRI juga memiliki Output Kegiatan Siaran TV Publik dan Kanal Pendidikan dan Budaya serta Program Siaran Pendidikan dan Agama yang mana ketiga Output tersebut mendukung Prioritas Nasional 03 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) dan Prioritas Nasional 04 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) dengan Program Prioritas Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing serta Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial untuk mendukung Kegiatan Prioritas dengan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Prestasi Olahraga dan Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif jalan tengah untuk Mendapatkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama serta didukung Proyek Prioritas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 30,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain memperkuat Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pemilu serta Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital. Kedua hal tersebut untuk mendukung Prioritas Nasional 05, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Selanjutnya TVRI juga turut mendukung Prioritas Nasional 03, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui program Siaran TV Publik dan Kanal Pendidikan dan Budaya. Pada tahun 2023 TVRI juga turut berperan dalam Prioritas Nasional 04 terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Siaran Pendidikan Agama. Disamping itu, TVRI

juga mendukung Prioritas Nasional 07 (memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik) dengan ikut berperan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 melalui program Siaran Pendukung Pemilu.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 26,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melanjutkan Digitalisasi Penyiaran dengan mendukung Prioritas Nasional 05, yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui kegiatan dengan Rincian Output sebagai berikut (1) Pembangunan Transmisi pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru. Selanjutnya di tahun 2024 TVRI juga tetap melanjutkan dukungan terhadap pemerintah dengan turut mendukung Prioritas Nasional 03, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui program melalui kegiatan dengan Rincian Output sebagai berikut : (1) Siaran Berita; (2) Produksi Program Hiburan; (3) Penyiaran Olahraga; (4) Siaran Internasional; (5) Kanal Pendidikan dan Budaya; serta (6) Siaran Event Olahraga Olimpiade dan PON. Dukungan TVRI terhadap Program Prioritas Pemerintah juga tercermin dengan dukungannya untuk Prioritas Nasional 04, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui Program Siaran Pendidikan Agama. Di tahun 2024, dimana bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, TVRI turut berperan dalam Prioritas Nasional 07 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) melalui program Siaran Pemilu serta meningkatkan kualitas peralatan teknik produksi dengan digitalisasi Sarana Prasarana Penunjang Pemilu.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp1.524,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 21,9 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain turut berperan dalam agenda pembangunan Transformasi Ekonomi melalui Transformasi Digital yang tercermin dalam Rincian Output seperti (1) Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; (2) Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; (3) Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; (4) Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru; (5) Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas; (6) Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif; (7) Siaran Pendidikan Agama Dan Budaya; (8) Konten Pendukung Transformasi Digital; Serta (9) Siaran Peningkatan Kesehatan Dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain dengan tetap mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, dengan Program Pembangunan Penguatan Pondasi Utama Transformasi Digital.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 bertugas mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menyelenggarakan fungsi pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan di Kawasan Sabang.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama tesebut di atas, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta instansi vertikal lainnya di Kawasan Sabang dalam mendukung capaian tugas dalam melakukan fungsi pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Sabang.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai berikut:

Tabel. Perkembangan Anggaran BPK-SABANG
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	71,7	*audited*
2	2021	69,7	*audited*
3	2022	63,0	*audited*
4	2023	57,7	*audited*
5	2024	60,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 55 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana gedung terminal dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung layanan pelabuhan kapal ferry serta kapal cepat. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain (1) pembebasan lahan, terkendala dengan adanya sengketa dan keterbatasan anggaran; (2) kompleksitas pekerja tidak bisa dilakukan secara sekaligus, mengingat pelabuhan adalah pelabuhan aktif. Beberapa terobosan kebijakan yang telah (catatan: karena sudah terjadi di tahun 2020) dilaksanakan, antara lain melakukan percepatan pembebasan lahan dan melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait dengan isu pendanaan serta BPN dan Pengadilan Negeri dalam percepatan penyelesaiaan sengketa lahan.

Pada tahun 2021, sebesar 38 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 20 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyiapan dan Pengadaan Sarana dan Prasana untuk peningkatan diversifikasi dan intensifikasi PNBP dari Sektor Kepelabuhanan serta percepatan penata kelolaan aset BPKS. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melakukan sertifikasi aset lahan BPKS sebesar 2392 persil dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya optimalisasi, fungsionalisasi, serta komersialisasi aset BPKS. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Pandemi Covid-19 serta *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 serta penutupan layanan Pelabuhan untuk Cruise dan Yacht. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin di tengah pembatasan aktivitas melalui WFH.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 36 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 18 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti fungsionalisasi dan komersialisasi dari sektor kepelabuhanan dan mendukung kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyiapan Sarana dan Prasarana dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain adanya Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Aceh No. 03/BPKS-KS/2022 dan No. 32/566/2022 tanggal 16 Maret 2022. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melakukan penunjukan kegiatan strategis dalam mendukung agenda tersebut.

Pada tahun 2023, sebesar 29 persen dari total anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 15 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan diversifikasi dan intensifikasi sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Aset Potensial untuk peningkatan PNBP dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain proses pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Aset dengan Pemerintah Aceh dalam upaya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi pengakhiran Perjanjian Pinjam Pakai Aset dan segera melakukan pengelolaan Pelabuhan untuk mengejar PNBP dari sektor Pelabuhan.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 24 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 13 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Optimalisasi peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata serta menarik investasi ke Kawsasan melalui sektor tersebut. Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Finalisasi penuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Aset Potensial untuk peningkatan PNBP dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain *Automatic Adjusment* ditengah tren Pagu Anggaran yang semakin turun ditengah upaya optimalisasi diverfisikasi dan intensifikasi pendapatan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain melakukan identifikasi skala prioritas dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan tersebut di atas.

Untuk APBN tahun 2025, Pagu Anggaran dialokasikan sebesar Rp53,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 22 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain (1) Sertifikasi dan Digitalisasi Aset/ Data Base Online Aset BPKS (Tanah dan Bangunan) dan Penataan Ruang Kawasan Pulo Aceh; (2) Penuntasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan dalam Upaya Fungsionalisasi dan Komersialisasi Aset; (3) Pelaksanaan strategis bisnis melalui penyiapan dokumen IPRO, Pelaksanaan Promosi Potensi Trade, Tourism, and Invesment (TTI); (4) Peningkatan Layanan Investasi/berusaha pada Unit PTSP; dan (5) Fungsionalisasi dan komersialisasi Aset eksisting lainnya untuk peningkatan PNBP dan Investasi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (1) Meningkatkan Sektor Ekonomi Kemaritiman dan Ekonomi Hijau; (2) Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kemaritiman yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (3) Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintah yang Baik.

BADAN KEAMANAN LAUT
(BA 119)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yursidksi Indonesia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
2. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
3. melaksanakan penjagaan, pengawasan, penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
4. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan
7. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, Bakamla RI memiliki kewenangan diantaranya sebagai berikut:

1. melakukan pengejaran seketika;
2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selama periode RPJMN tahun 2020 s.d. 2024, perkembangan anggaran Bakamla RI adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Bakamla RI
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	544,5	*Audited*
2.	2021	444,1	*Audited*
3.	2022	755,5	*Audited*
4.	2023	979,1	*Audited*
5.	2024	2.396,1	*outlook**)

*) Sesuai dengan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Dari total anggaran yang ada pada tahun 2020, sebesar 29,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 70,5 persen untuk mendukung kegiatan prioritas

lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut serta Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut. Pada tahun 2020, terdapat kebijakan strategis yang dilaksanakan guna memperkuat hal tersebut, antara lain dengan memperkuat kapasitas Operasi Keamanan Laut, penguatan kapasitas Pusat Informasi Maritim dan Sistem Penginderaan.
Adapun berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu:

1. luasnya wilayah perairan Indonesia yang tidak diiringi dengan jumlah armada patroli secara memadai sehingga cukup banyak celah dari wilayah perairan yang tidak ter-*cover* oleh gelaran operasi laut secara rutin;
2. peralatan sensor pendukung pada Sistem Peringatan Dini yang minim, dimana Bakamla RI hanya memiliki 16 (enam belas) titik yang tersebar di wilayah Indonesia yang mana hal tersebut sangat terbatas dalam meng-*cover* seluruh area wilayah perairan Indonesia dari aktivitas pemantauan secara rutin dan *real time*; dan
3. beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain yaitu:
    a. peningkatan sistem pelaksanaan operasi yang terpusat serta didukung dengan penyediaan data secara *real time* dalam mendukung operasi keamanan laut;
    b. pelaksanaan operasi bersama yang didorong Bakamla RI serta didukung oleh sebagian besar instansi mitra maritim terkait sehingga dapat berjalan secara optimal; dan
    c. pelibatan peran serta masyarakat secara intens dalam mendukung penyediaan informasi terkait situasi dan kejadian di wilayah laut sehingga memberikan dukungan pada saat pelaksanaan operasi keamanan laut.

Pada tahun 2021, sebesar 31,4 persen dari anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 68,7 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Operasi Keamanan Laut Bersama Terkoordinasi Bilateral dan Pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut selama tahun 2021 merupakan kegiatan yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga berakibat pada pembatalan maupun penundaan berbagai kegiatan yang direncanakan dilaksankaan baik di dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 2022, sebesar 25,7 persen anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 74,4 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pengadaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), pengadaan senjata penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut, pengadaan amunisi penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut serta pelaksanaan operasi laut dalam negeri. Adapun berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu belum maksimalnya kondisi kesiapsiagaan sarana pendukung operasi salah satunya unsur patroli Bakamla RI dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain yaitu penguatan tugas dan fungsi Bakamla RI dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Bakamla RI berperan sebagai koordinator bagi kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan dan

penegakan hukum di laut.

Pada tahun 2023, sebesar 60,7 persen anggaran Bakamla telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 39,3 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan patroli bersama, pembangunan pangkalan setokok, pengadaan senjata penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut serta pelaksanaan patroli mandiri. Pada tahun 2023 terobosan kebijakan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) dimana merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan laut nasional yang didalamnya termasuk keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 2024, sebesar 64,4 persen dari total anggaran Bakamla dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 35,6 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan patroli bersama, pembangunan pangkalan setokok, pelaksanaan perencanaan pembangunan tahap II Pangkalan Setokok dan Pelaksanaan Patroli Mandiri. Tidak terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024.

Selanjutnya dalam APBN tahun 2025, anggaran Bakamla RI dialokasikan sebesar Rp1.084,7 miliar dimana dari total anggaran tersebut sebesar 68,0 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) dan sebesar 32,0 persen untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya melalui beberapa kegiatan seperti Pelaksanaan patroli bersama, pelaksanaan patroli mandiri, dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, pembangunan sarana prasarana Pangkalan Setokok, pembangunan fasilitas personel, penyusunan rencana patroli nasional dan pengukuran indeks keamanan laut nasional. Adapun Kebijakan Strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain adalah penguatan sinergitas penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia, penguatan sinergitas penyelenggaraan sistem pemantauan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta penguatan transformasi tata kelola dan kelembagaan, Keamanan dan Keselamatan Laut yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, adaptif terhadap perubahan, responsif guna memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Proyeksi Kebijakan Strategis Bakamla pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, Program Pembangunan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penguatan Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Nasional serta Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi dengan 5 kegiatan pembangunan diantaranya yaitu:

1. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Keamanan Laut berdasarkan Regulasi Tunggal;
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Keamanan Laut;
3. Kolaborasi Pemeliharaan Keamanan;
4. Peningkatan Keselamatan dan Penegakan Hukum di Laut, Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut; dan
5. Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan Laut di area ALKI dan wilayah *Choke Point*.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (BA 120)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi;
h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengkoordinasikan : Kementerian ESDM; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Selama periode RPJMN 2020 - 2024, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	244,4	*audited*
2	2021	262,8	*audited*
3	2022	326,7	*audited*
4	2023	337,9	*audited*
5	2024	326,8	*outlook*)*

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 97,0 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui kegiatan seperti: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera ke *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* (UNCLCS), penyelesaian *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk jenis ikan, pengembangan wilayah pengelolaan perikanan sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*), mplementasi tingkat komponen dalam negeri, pengendalian transportasi dalam rangka penanganan COVID-19, penanganan dan pengendalian DAS Citarum, Kebijakan *Carbon Pricing*, peningkatan kualitas SDM Pengelola 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Fasilitasi Akses Permodalan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Pengembangan Perencanaan Proyek Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha (Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang), dan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirasi Mineral dan Batu Bara. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik yang terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan, namun demikian, capaian perlu didorong untuk sampai kepada *level outcome* sehingga manfaat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa kegiatan masih perlu dikuatkan dalam perencanaannya agar intervensi yang dilakukan Kemenko benar-benar dapat menciptakan akselerasi pencapaian target pembangunan di bidang Kemaritiman dan Investasi. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu penguatan koordinasi awal dengan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves untuk menajamkan identifikasi terhadap isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi yang akan dikoordinasikan, sehingga perencanaan kegiatan dapat dikuatkan dan intervensi yang dilakukan dapat berjalan maksimal.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun beberapa kegiatan yang diselenggarakan Kemenko Marves di tahun 2021 antara lain Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan), Penyempurnaan Rancangan Dokumen Submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di Luar 200 NM segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara, Koordinasi kebijakan pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional, Pengembangan industri pergaraman, Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan, Koordinasi kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Koordinasi kebijakan *food estate*, Pengendalian kebijakan pemanfaatan limbah melalui *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA), Koordinasi percepatan pengembangan DPSP Mandalika melalui penyelenggaraan *event World Superbike* (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, Koordinasi pengembangan program *Indonesia Spice Up The World* (ISUTW), Koordinasi kebijakan perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dan Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dalam hal pembangunan PSEL terdapat beberapa kendala salah satunya adalah pengunduran diri Provinsi Bali dalam kegiatan tersebut. Namun demikian, sampai dengan tahun 2021 Pembangunan PSEL di beberapa kota telah mengalami banyak progres sebagai hasil koordinasi yang dilakukan Kemenko Marves. Bahkan PSEL Kota Surabaya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2021. Beberapa kendala lain yang dihadapi daerah adalah 1) belum ada finalisasi dokumen

studi kelayakan, 2) perbedaan pandangan terkait perjanjian kerjasama, 3) skema lahan yang masih membutuhkan persetujuan, 4) perjanjian kerjasama masih perlu direviu 5) terminasi kontrak terkait eligibilitas pihak ketiga, dan 6) belum ada kesepakatan teknologi yang akan digunakan. Terkait kendala tersebut, Kemenko Marves akan terus melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan penerapan Perpres ini.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 88,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G-20, Sumber Daya Air Nasional, kegiatan Dukungan Kerja Sama *High Level Dialog* And Cooperation Mechanism (HDCM) RI – RRT, Resamaksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Pengendalan *Food Estate*, Penyelenggaraan *Archipelagic and Island* States (AIS) Forum 2022, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana & Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Penanganan Maluku Lumbung Ikan Nasional, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Penanganan Covid-19 dan PEN, Penanganan 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, Pengendalian Tol Laut, Pengendalian PEN-ICRG, Pengendalian Blue Infrastructure Terintegrasi, Pengendalian Pelaksanaan Major Project Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Penanganan DAS Citarum, Percepatan Program KBLBB, Pengendalian Geopark, Pengendalian Pelaksanaan TP3DN, Pengendalian Pengembalian 5 DPSP, Penanganan Sampah Laut, Pengendalian Penyelesaian Masalah Minyak Goreng, Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Investasi Industri Hijau, Percepatan Investasi Tol Sumatera, Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Proyek LRT Jabodetabek serta Kegiatan Pertemuan Tingkat Tinggi Kepala Negara Khusus dengan Angola, Sudan Selatan dan Zambia. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik yang terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan. Di samping itu, masih terdapat kendala yang dialami saat penanganan sampah laut yaitu fenomena tumpahan minyak di Perairan Kepri serta masih sering terjadi pembuangan minyak (*oil spill*) di laut yang berdampak pada kerusakan pesisir/pantai di sekitar Batam dan Bintan. Maka sebagai tindak lanjut akan dilakukan terobosan dengan memaksimalkan pengawasan di perairan dan penguatan penegakan hukum secara terpadu. Selain itu, perlu penguatan kerjasama dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) terkait *data sharing* untuk antisipasi dan penanganan saat kerjadian, melakukan aksi nyata penanganan sampah plastik ke laut serta penanganan pencemaran minyak di laut. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan permasalahan pencemaran laut dalam diminimalisir dan kelestarian ekosistem laut di wilayah Batam dan Bintan mengatasi permasalahan ini dengan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi dengan negara-negara tetangga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan laut di kawasan ini.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional, Koordinasi Pelaksanaan *Blue Halo* S, Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan dan Jembatan, Proyek Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Ibu Kota Nusantara (IKN), Janji Presiden Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Major Project Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung, Proyek Strategis Nasional Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanah Kuning, *Major Project* Kereta Cepat Jakarta – Bandung, *Major Project* Pembangunan Smelter, Janji Presiden

Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai, Koordinasi Pembangunan Ibukota Sofifi Maluku Utara, Kerja Sama Penelitian Riset Kelautan *OceanX*, Koordinasi Tata Kelola Kelapa Sawit, Persentase Dukungan Kebijakan Penurunan Emisi GRK Dalam Mendukung Pencapaian Target NDC *Unconditional*, Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sebagaimana diketahui, Presiden memberikan arahan kepada Kemenko Marves untuk menuntaskan beberapa isu strategis di Tahun 2023. Adapun isu strategis sebagaimana arahan Presiden kepada Kemenko Marves meliputi Kunjungan Presiden ke Afrika dalam Rangka Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang Tahun 2023, Koordinasi Pelaksanaan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Republik Indonesia - Papua Nugini, Koordinasi Kebijakan Tindak Lanjut Deliverable G-20 Presidensi Indonesia, Koordinasi Penguatan Implementasi Bangga Buatan Indonesia, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN. Di samping itu, terdapat kendala regulasi berupa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kehutanan, pengadaan tanah dan investasi. Kesulitan penerapan regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*) sesuai UU IKN, khususnya dalam pengadaan tanah yang di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat. Adapun tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi tahun 2023 dengan melanjutkan intens dengan K/L/Badan terkait, terutama OIKN, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan melalui Rakor Menko dan/atau Rakor Tingkat Eselon I untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian regulasi yang bersifat *urgent*.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 98,0 persen dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain melalui kegiatan Kerja Sama Internasional dalam Kerangka *Emerging Economies Cooperation/Global South Collaboration,* Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Pangan Nasional Terintegrasi melalui Optimalisasi Lahan Marginal, Janji Presiden, Pengembangan Ekosistem dan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Janji Presiden, Mengawal Transformasi Besar untuk Menciptakan Kesempatan yang Seluas-luasnya dan Peningkatan Nilai Tambah (Tata Kelola Smelter), Instruksi Presiden, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, *Major Project* Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, *Major Project* Pembangunan Smelter*, Major Project*, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Di samping itu, kondisi DAS Citarum yang dinobatkan menjadi sungai terkotor di dunia dengan permasalahan lahan kritis di hulu, endapan di sepanjang sungai, dan persampahan. Pemulihan dan peningkatan kualitas serta kapasitas sumber daya air di 4 (empat DAS) prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cisadane, dan DAS Asahan Toba) dan 26 DAS Prioritas lainnya. Adapun tindak lanjut untuk menangani yaitu pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kemitraan dan inovasi. Dalam hal ini mencakup penetapan kerangka peraturan, dukungan finansial, teknis, dan kelembagaan. Komitmen ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden yang berisi target, pembagian tugas dan peran para pihak baik pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan arahan terpusat atau nasional ini pun dilakukan secara inklusif, dan sebelumnya disosialisasikan melalui serangkaian sosialiasi di tingkat pusat dan daerah sehingga terjadi pemahaman yang sama mengenai pentingnya menyelamatkan Sungai Citarum. Diharapkan di akhir

tahun 2024 semua program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Pada APBN tahun 2025, sesuai dengan penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, anggaran Kemenko Marves dialokasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230,0 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembuatan rekomendasi percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir dan daerah terdepan, terluar dan tertinggal; peningkatan akses perumahan; penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria; pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan infrastruktur ekonomi dan industri.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPIP juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibraka. Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran BPIP sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran BPIP
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	147,4	*audited*
2	2021	153,9	*audited*
3	2022	303,5	*audited*
4	2023	327,7	*audited*
5	2024	325,7	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020, dari total anggaran yang ada, sebesar 25% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75% untuk mendukung prioritas lainnya antara lain untuk: analisis dan sinkronisasi hukum nasional, kebijakan teknis dan program strategis advokasi pembinaan ideologi Pancasila, kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar, dan metode aparatur negara, dan kebijakan teknis dan program strategis standardisasi materi, bahan ajar dan metode formal, nonformal, dan informal. Pada tahun 2020, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kajian, Analisis, dan Rekomendasi atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan ini dikaji bersama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjahmada dan menghasilkan analisis yaitu dalam menghadapi kelemahan-kelemahan penanggulangan bencana terutama untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, Pemerintah perlu membuat beberapa regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana yaitu perpres tentang status dan tingkatan bencana dan aturan lainnya mengenai analisa risiko bencana dan standar pelayanan minimal, dan lain sebagainya. dan Bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata menghasilkan analisis yaitu secara substansi Pergub ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm*, nilai, cita hukum *rechts-idea* maupun landasan filosofis pembuatan peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Namun beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional dan prinsip-prinsip HAM serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Serta Penyusunan Buku Induk tersebut berangkat dari isu tidak adanya materi PIP untuk digunakan para aparatur negara yakni pejabat negara, TNI dan POLRI serta ASN di Indonesia dalam memahami Pancasila. Dalam penyusunannya, Standar Materi Induk Pancasila Dasar Negara dan Ideologi Bangsa bagi Aparatur Negara tersebut antara lain akan mencakup konten sejarah buku induk Pancsasila, sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, Pancasila dasar negara, Pancasila ideologi negara, Pancasila hidup bangsa, kandungan konseptual Pancasila pemikiran pendiri bangsa (Sukarno – Hatta) dan pengamalan Pancasila. Proses penyusunan standar ini melibatkan para sejarawan dan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Tenaga Ahli MPR RI dan juga BPIP. Metode yang digunakan untuk menyusun standar materi induk adalah dengan diskusi kelompok terpumpun baik via daring maupun luring. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Revisi realokasi dan *refocusing* DIPA untuk percepatan penanggulangan dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah direncanakan, Koordinasi dan komunikasi antara BPIP dengan pemerintah daerah masih kurang efektif, Belum adanya acuan definitif terkait materi-materi pokok dalam standar yang akan dihasilkan dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Pengoptimalisasian SDM dengan menambah pegawai tidak tetap, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah secara berkala dan sinergi sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yg baik dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait, Penyusunan Peraturan Badan tentang Materi Induk PIP.

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, sebesar 25% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75% untuk mendukung Prioritas lainnya seperti: standardisasi materi, bahan ajar dan metode pejabat negara, standardisasi materi, bahan ajar dan metode TNI dan POLRI, standardisasi materi, bahan ajar dan metode Aparatur Sipil Negara, Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, non formal dan informal Pembinaan Ideologi Pancasila yang terstandar. Pada tahun 2021, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila, salah satu bentuk tercapainya ada beberapa NSPK yang telah dihasilkan berupa Standar materi PIP bagi Kepala daerah dan hakim, Standar materi PIP bagi TNI dan bintara POLRI, Standar Materi PIP bagi ASN dan CASN, Buku Bahan Ajar Pendidikan dan Pembinaan Pancasila bagi Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi), Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi masyarakat dan Bahan Ajar *Memory Game* Pancasila untuk anak usia dini.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 37% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 63% untuk mendukung Prioritas lainnya lain untuk: pelaksanaan Diklat (*Training of Trainers)* Pembinaan Ideologi Pancasila, rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi kebijakan hasil kajian filosofis dan historis arah pembinaan ideologi Pancasila. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan awal draft dokumen rekomendasi sistem ekonomi Pancasila, dan kegiatan lanjutan pembahasan draft dokumen rekomendasi sistem ekonomi Pancasila yang melibatkan pakar, akademisi, dan praktisi Ekonomi, rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan pembinaan ideologi Pancasila, dalam rangka pelaksanaan kajian aktualisasi nilai sila-sila Pancasila, dilaksanakan penyusunan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan. Kegiatan Penyusunan Pancasila: Jurnal Keindonesiaan tahun ini adalah Volume

2 Nomor 1 dan Volume 2 Nomor 2 dan proses Pelaksanaan *Training of Trainers* Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila telah didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, kurikulum dan modul diklat sesuai standar. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain belum ada rencana aksi nasional tentang pembinaan ideologi Pancasila yang tertuang dalam dokumen perencanaan negara dan tidak adanya model baku terhadap pembinaan ideologi Pancasila khususnya materi PIP. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain diselenggarakan pertemuan dengan stakeholder BPIP untuk menggali masukan guna sebagai bahan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan merumuskan format yang baku terhadap materi PIP.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 35% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 65% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain untuk: rekomendasi advokasi pembinaan Ideologi Pancasila terhadap K/L, Pemda, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka, rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi bidang Polhukam, Marvest, PMK, dan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dibidang Polhukam, Marvest, PMK. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain penentuan regulasi atau kebijakan prioritas mengingat jumlah regulasi atau kebijakan yang dikaji berdasarkan renstra hanya 10/tahun, sehingga ada kesulitan untuk memilah isu strategis yang menjadi prioritas dalam regulasi atau kebijakan dan belum sinerginya unit kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam hal Hasil Kajian Peraturan Perundang-undangan yang diwujudkan dalam Rekomendasi Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain Perlunya MoU atau PKS dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra guna menunjang pelaksanaan kajian atas penyelesaian dan penanggulangan masalah PIP, perlunya secara kontinyu melaksanakan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kesbangpol di daerah sebagai mitra Pemerintah di Daerah dalam rangka PIP dan kajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan rekomendasi hendaknya menjadi tugas dan fungsi unit Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi kebijakan dan Regulasi.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 40% telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 60% untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain untuk beberapa kegiatan seperti kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya; rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas) mencapai 13 paket kesepakatan diantarnya Koordinasi Kerjasama Harlah Pancasila Pemerintah Provinsi Riau, Kemenko Polhukam, Kemen BUMN, Kemen PUPR, BIN, BNN, BNPT, ANRI, Kemenag, BRIN, Pemkab Karanganyar, Pemkot Magelang dan Koordinasi Kerjasama Harlah Pancasila dan Jaket Bung Karno Pemkab Ende dan Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 60,6 persen (91 Pokmas dari 150 Pokmas yang dilakukan pembudayaan). Uraian capaian adalah masyarakat yang telah menerima pembudayaan PIP sebanyak 91 kelompok

masyarakat telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya dalam APBN tahun 2025, anggaran BPIP dialokasikan sebesar Rp374,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 28% direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 72% untuk mednukung Prioritas lainnya pembinaan relawan kebajikan, rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi kajian strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan akreditasi lembaga diklat, sertifikasi pengajar diklat ideologi Pancasila, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pengukuran pelembagaan Pancasila, dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain mewujudkan praktik luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan menjadikan BPIP sebagai koordinator internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi kebijakan strategis BPIP pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan jangka menengah antara lain BPIP akan melanjutkan program dan kegiatan strategis dengan meningkatkan capaian kuantitas dan kualitas output pada pembinaan relawan kebajikan, rekomendasi hasil analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, rekomendasi kajian strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan akreditasi lembaga diklat, sertifikasi pengajar diklat ideologi Pancasila, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pengukuran pelembagaan Pancasila, dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BA 123)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Presiden untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran LPSK sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran LPSK
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	141,1	*audited*
3	2022	179,9	*audited*
4	2023	294,2	*audited*
5	2024	266,5	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2021, dari total anggaran yang ada, seluruh anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyelesaian fasilitasi kompensasi bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML). Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun mekanisme penilaian kompensasi bagi KTML dalam peristiwa terorisme yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML). Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada tahun 2021 antara lain meningkatnya penderitaan dan kesulitan korban tindak pidana dalam mengakses layanan kesehatan karena dikecualikan dalam daftar penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Keseharan. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menerima dan melayani korban tindak pidana yang hendak mengakses layanan kesehatan menggunakan JKN.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 93 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas melalui pembentukan Komunitas Peduli Saksi dan Korban atau Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun dan menetapkan Peta Jalan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) periode 2022–2024. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada tahun 2022 antara lain kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan medis bagi Terlindung yang masih timpang dan tenaga psikolog yang masih terkonsentrasi di ibukota provinsi dan kota-kota besar di Indonesia sehingga menimbulkan dampak bertambahnya beban waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan dan

beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain membangun Pusat Perlindungan, Pemulihan dan Pelatihan (P4) di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berfungsi sebagai fasilitas perlindungan, pusat pemulihan, dan pelatihan bagi saksi dan korban serta rumah tahanan sementara bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 8 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan layanan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun standar pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban dari kalangan perempuan dan anak serta mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur pengelolaan serta mekanisme penghimpunan, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Bantuan Korban. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada 2023 antara lain meningkatnya potensi kejahatan berbasis digital yang memengaruhi kenaikan permohonan perlindungan yang diajukan Saksi dan/atau Korban tindak pidana kepada LPSK khususnya terkait fasilitasi restitusi dan pemenuhan hak prosedural dan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain mengembangkan sistem layanan perlindungan saksi dan korban yang terpadu dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan layanan perlindungan yang mudah dijangkau masyarakat dalam mengakses keadilan dan memenuhi asas kepastian hukum.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 93 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penyusunan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kerangka pembangunan hukum nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain menyusun instrumen penilaian dan melaksanakan survei untuk memperoleh nilai *baseline* Indeks Perlindungan Saksi dan Korban yang akan diusulkan sebagai salah satu indikator pencapaian strategi pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi. Kendala/tantangan yang ditemukan secara umum pada 2024 antara lain meningkatnya permohonan perlindungan dari masyarakat terutama terkait kejahatan kekerasan seksual dan perdagangan orang. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi serta standardisasi proses bisnis dan capaian pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban.

Selanjutnya dalam APBN tahun 2025, anggaran LPSK dialokasikan sebesar Rp229,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 8 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 92 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan efektivitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana serta peningkatan kapasitas organisasi LPSK yang profesional, akuntabel, digital, dan lincah. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dengan mengedepankan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan dan kondisi khusus lainnya, pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Proyeksi kebijakan strategis LPSK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung agenda pembangunan jangka menengah antara lain penguatan posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban, pengembangan sistem perlindungan saksi dan korban yang holistik dan integratif, pelaksanaan transformasi kelembagaan LPSK yang lincah dan kokoh serta penguatan aspek perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kerangka sistem hukum dan peradilan pidana nasional.

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BA 124)

Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;.
b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.
c. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitas riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi.
d. Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
e. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan ;
f. Pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
g. Pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
h. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
i. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
j. Pemberian fasilitas, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
k. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;

l. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
m. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BRIN dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021, dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan serta nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai berikut:

Sebelumnya fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan tersebar di hampir semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Sedangkan lembaga riset utama ada di lima K/L yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan perkembangan anggaran di 5 K/L tersebut pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran di 5 K/L TA 2020-2021
(dalam miliar rupiah)

TAHUN	KEMEN-RISTEK	BPPT	BATAN	LIPI	LAPAN	KET
2020	1.766,3	1.350,5	604,4	1.185,6	548,0	*audited*
2021	899,2	1.341,0	575,0	1.702,0	553,9	*audited*

Selanjutnya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, 5 K/L tersebut dan juga termasuk badan litbang yang ada di seluruh K/L melebur kedalam BRIN. Oleh karena itu Bagian Anggaran 124 sebagai Bagian Anggaran BRIN mulai di tahun 2022 dengan anggaran tahun 2022-2024 sebesar:

Tabel Perkembangan Anggaran BRIN
(dalam miliar rupiah)

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2022	5.685,8	*audited*
2	2023	5.177,8	*audited*
3	2024	5.478,1	*outlook**)

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang ada, sebesar 29,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 70,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), (ii) infrastruktur riset strategis, dan (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek. Pada tahun 2022, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diwujudkan BRIN dengan menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan. Ketiga arah kebijakan tersebut yaitu kesatu, integrasi sumber daya iptek, kedua, menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif, dan ketiga, menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan. Untuk menunjang ketiga arah kebijakan tersebut, BRIN juga telah menetapkan tujuh target antara lain kesatu, integrasi lembaga riset pemerintah, kedua, transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek, ketiga, *refocusing* pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal, kelima, fasilitasi dan enabler industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang, keenam, menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek, dan ketujuh, meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 23,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 76,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta penyediaan infrastruktur riset strategis. Pada tahun 2023, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan *critical mass* Iptek diantaranya dengan Organisasi Riset (OR) fokus pada aktivitas riset, serta meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta "penarik" devisa negara.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 34 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 66 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (i) riset prioritas di bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya serta Multidisiplin dan lintas sektoral, (ii) penyediaan fasilitas dan infrastruktur riset dan inovasi, dan (iii) manajemen talenta sumber daya manusia iptek. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BRIN adalah melakukan koordinasi yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Litbangjirap untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, penguatan pendanaan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain *open platform* untuk seluruh infrastruktur dan program pembiayaan kompetitif yang dikelola BRIN dalam bentuk: 4 (empat)

program manajemen talenta riset dan inovasi; dan 8 (delapan) skema hibah riset. Strategi ini sekaligus mendorong sinergi dan kolaborasi antara periset dari BRIN maupun perguruan tinggi dengan pelaku usaha. Pada saat yang sama, strategi ini mampu menurunkan risiko bisnis bagi pelaku usaha untuk memulai aktivitas pengembangan produk berbasis riset. Hal ini dapat direalisasikan oleh BRIN dengan membuka dan menyediakan SDM dan infrastrukturnya untuk dipakai bersama. Dalam jangka panjang ini akan meningkatkan rasio kontribusi belanja riset non-pemerintah di Indonesia.

BRIN melalui para perisetnya telah menghasilkan 1.537 paten, 352 hak cipta, 122 desain industri, 17 Perlindungan Varietas Tanaman dan 46 merek. Kekayaan intelektual tersebut juga telah dilisensikan kepada 122 pelaku usaha. Di sisi lain, para periset BRIN telah menghasilkan produksi pengetahuan yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi global sejumlah sebanyak 25.535 publikasi hingga 2023 dan berkontribusi sebanyak 81,95 persen terhadap capaian target RPJMN 2020-2024.

Hasil riset dan inovasi BRIN berkontribusi bagi pencapaian RPJMN 2020-2024, seperti terdapat sebanyak 75 produk inovasi BRIN dalam penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat sebanyak 92 produk inovasi BRIN dalam penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana. BRIN telah menginisiasi dan membina sebanyak 160 Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Pusat Kolaborasi Riset (PKR) di berbagai perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, BRIN juga berkontribusi dalam pelaksanaan *major project* RPJMN bidang IPTEK terutama pada penyelesaian 17 infrastruktur iptek strategis dari 10 infrastruktur strategis yang ditargetkan. Dimana, tiga diantaranya menjadi rujukan dalam fasilitas pengujian produk halal yaitu fasilitas laboratorium proses pangan tradisional berstandar *current good manufacturing practices* (c-GMP) di Yogyakarta, laboratorium bio industri laut di Mataram dan laboratorium teknologi tepat guna di Subang.

Untuk APBN tahun 2025, anggaran BRIN dialokasikan sebesar Rp5.842,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 26,3 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 73,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, BRIDA yang Terbina, penguatan infrastruktur riset inovasi, serta pelaksanaan aktivitas riset inovasi prioritas terutama untuk mendukung agenda transformasi ekonomi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain Meningkatkan peran Indonesia di kancah global dengan menjadikan Indonesia sebagai hub aktivitas iptek, riset dan inovasi di kawasan dan dunia, khususnya untuk topik berbasis sumber daya alam terbarukan dan lingkungan berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 antara lain riset terkait kedaulatan pangan, kedaulatan kesehatan, kedaulatan energi, ketahanan sosial dan masyarakat, lingkungan berkelanjutan, serta transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Sebagai lembaga yang mengedepankan semangat *learning organization*, BRIN senantiasa melakukan langkah berkelanjutan, diantaranya:

1. Melakukan pengelolaan data dasar IPTEK dan data dasar pembangunan secara terintegrasi pada Repository Ilmiah Nasional (RIN) dan berperan aktif dalam terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI);
2. Meningkatkan peran Indonesia di kancah global dengan menjadikan Indonesia sebagai hub aktivitas iptek, riset dan inovasi di kawasan dan dunia, khususnya untuk topik berbasis sumber daya alam terbarukan dan lingkungan berkelanjutan;
3. Menjadikan iptek sebagai alat diplomasi Indonesia di dunia (*science diplomacy*) melalui aktivitas riset dan inovasi berbasis kolaborasi multilateral yang dilaksanakan di kawasan-kawasan riset dan inovasi utama BRIN;
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi besar di dunia melalui program *joint-* dan *co-funding* aktivitas riset dan inovasi bersama mitra *funding agency* di berbagai negara;
5. Meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi berkualitas tinggi di sektor riset dan inovasi melalui pembukaan kawasan-kawasan riset dan inovasi BRIN sebagai penarik aktivitas riset dan inovasi para pelaku usaha global;
6. Memfasilitasi pelaku usaha pemula dan usaha kecil mikro untuk mengembangkan berbagai produk baru berbasis riset dengan inovasi yang berdaya saing dan nilai tambah yang tinggi untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 7 persen/tahun.

BADAN PANGAN NASIONAL
(BA 125)

Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: i) koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; ii) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; iii) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; iv) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan v) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pangan Nasional juga menjalankan fungsi i) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; ii) pengembangan system informasi pangan; iii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; iv) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; v) pelaksanaan dukungan yang bersifat susbtansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan vi) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional;

Selama periode RPJMN 2020 – 2024, perkembangan anggaran Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Badan Pangan Nasional
(dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020		BA masih di kementan
2	2021		BA masih di kementan
3	2022		BA masih di kementan
4	2023	443,2	*Audited*
5	2024	557,5	*Outlook**

*) sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Pada tahun 2020 – 2022, anggaran Badan Pangan Nasional merupakan Bagian Anggaran (BA) Kementerian Pertanian (018).

Pada tahun 2023, dari total anggaran yang ada, sebesar 75,4 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok; 3) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; dan 4) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga. Pada tahun 2023 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) Ketidakpastian situasi geopolitik global akibat perang; 2) Perubahan iklim *el-nino* dan *la-nina*; 3) Dampak pandemi COVID-19; dan 4) Disrupsi pasokan pangan akibat virus maupun distribusi, mengakibatkan: 1) Gangguan pasokan pangan dan bahan bakar dunia; 2) Kenaikan harga pangan; 3) Pembatasan ekspor pangan; dan 4) Meningkatnya Prevalensi rawan pangan dan gizi, menyebabkan potensi: 1) Krisis energi; 2) Krisis pangan; dan 3) Krisis keuangan dan beberapa terobosan kebijakan yang mungkin dilaksanakan, antara lain: 1) Kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan; 2) Intervensi pengendalian pasokan dan harga pangan; dan 3) Pemberian subsidi bunga untuk pijamanan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 99,2 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan; 2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Pangan Hasil Laut secara Berkelanjutan untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan harga kebutuhan pokok; 3) Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional; dan 4) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga. Pada tahun 2024 kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain: 1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjaga Ketahanan Pangan; 2) Pelaksanaan Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3) Penguatan Sistim Logistik Pangan; 4) Pengendalian dan Pengentasan Wilyah Rentan Rawan Pangan dan Gizi; 5) Pemgembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Potensi Pangan Lokal; dan 6) Pengawasan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain: 1) Ketidakpastian situasi geopolitik global akibat perang; 2) Perubahan iklim *el-nino* dan *la-nina*; 3) Dampak pandemi COVID-19; dan 4) Disrupsi pasokan pangan akibat virus maupun distribusi, mengakibatkan: 1) Gangguan pasokan pangan dan bahan bakar dunia; 2) Kenaikan harga pangan; 3) Pembatasan ekspor pangan; dan 4) Meningkatnya Prevalensi rawan pangan dan gizi, menyebabkan potensi: 1) Krisis energi; 2) Krisis pangan; dan 3) Krisis keuangan dan beberapa terobosan kebijakan yang mungkin dilaksanakan, antara lain: 1) Kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian Bantuan Pangan; 2) Intervensi pengendalian pasokan dan harga pangan; dan 3) Pemberian subsidi bunga untuk pijamanan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pada APBN Tahun 2025, pagu BAPANAS dialokasikan sebesar Rp330,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 64,5 persen berkontribusi pada Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui **Swasembada Pangan**, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Mendukung Program Prioritas (PP) Swasembada Pangan melalui

Kegiatan Prioritas (KP) 12: Penguatan Cadangan Pangan; KP 13: Pengnekaragaman Konsumsi Pangan; KP 14: Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan; KP 16: Bifortifikasi dan Fortifikasi Pangan; KP 17: Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan KP 18: Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan Pertanian. Mendukung PP Pengendalian Inflasi melalui KP Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Mendukung PP Ekosistem Ekonomi Sirkular melalui KP 2: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

Proyeksi kebijakan strategis pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, antara lain: 1) Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan; 2) Memperkuat logistik dan distribusi pangan; 3) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan; 4) Mengentaskan daerah rentan rawan pangan; 5) Mengoptimalkan pengelolaan sisa pangan; 6) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang; 7) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; 8) Menyelenggarakan bantuan pangan; dan 9) Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
(BA 126)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah (1) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, serta melakukan perubahannya bila diperlukan; (2) koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (3) menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (4) penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara; (5) pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra; (6) pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana dan penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara; dan (7) penyelenggara infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi infrastruktur: perumahan dan permukiman, persampahan, pengelolaan air limbah, air, fasilitas umum dan fasilitas sosial, mobilitas dan konektivitas, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, Pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

OIKN saat ini belum memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Jangka Menengah. Hal ini karena OIKN mulai beroperasi pada tahun 2023, sehingga seluruh dokumen yang diacu adalah Perencanaan Jangka Panjang pada:

1. Rencana Induk IKN dalam Lampiran Undang Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan

Pertanahan di Ibu Kota Nusantara; dan

5. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Selama periode RPJMN 2020 – 2024, perkembangan anggaran OIKN sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran OIKN
(dalam miliar rupiah)

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	-	-
3	2022	-	-
4	2023	269,7	*Audited*
5	2024	415,1	*Outlook**

*) sesuai laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Realisasi belanja OIKN TA 2023 sebesar Rp269,7 miliar atau 94,3 persen dari pagunya. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp60,0 miliar (87,1 persen pagu), belanja barang sebesar Rp191,8 miliar (97,0 persen pagu), dan belanja modal sebesar Rp17,9 miliar (92,7 persen pagu).

Pada awal 2024 OIKN mendapatkan anggaran sebesar Rp433,7 miliar atau mengalami peningkatan 51,7 persen dibandingkan dengan anggarannya di tahun 2023, yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, OIKN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp109,7 miliar untuk belanja pegawai. Hal ini karena di pagu awal OIKN TA 2024 baru memperhitungkan gaji dan tunjangan Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Hal ini dikarenakan Perpres dan Perka tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya pegawai OIKN selesai setelah proses penganggaran TA 2024 telah selesai dilakukan.

Matrik capaian dan target output prioritas OIKN tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencapai sasaran terwujudnya IKN sebagai kota masa depan yang inklusif, OIKN telah menyelesaikan beberapa kebijakan perencanaan Pembangunan Kawasan strategis IKN dan kebijakan pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air, serta lingkungan hidup kawasan IKN.
2. Dalam rangka terciptanya kota dengan peluang ekonomi untuk semua, OIKN telah menyelesaikan beberapa kebijakan tata kelola sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan tata kelola pendanaan, pembiayaan dan investasi kawasan.
3. Menyelesaikan roadmap transformasi hijau berbasis ekosistem digital di kawasan IKN dan beberapa kebijakan sarana dan prasarana IKN, untuk mendukung terciptanya infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi

Selanjutnya, dalam APBN TA 2025 anggaran OIKN dialokasikan sebesar Rp6.395,5 miliar, yang

seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5.829,2 miliar. Anggaran ini diaokasikan membiayai tugas dan fungsi OIKN dalam melakukan koordinasi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan publik terhadap persiapan atau pembangunan Ibu Kota Negara;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp566,3 miliar. Alokasi ini menampung kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi OIKN dan administrasi pemerintahan (pelayanan internal) yang dilaksanakan oleh Unit Kesekretariatan dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN.

Fokus pada tahun 2025, OIKN melanjutkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan prinsip dasar dan strategi pembangunan, serta sejalan dengan penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pada TA 2025, target *output* pada Program Pengembangan Kawasan Strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pembangunan Kawasan IKN.
   Menghasilkan kebijakan yang mengatur bagaimana proses pembangunan kawasan ibu kota yang baru harus dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Ini mencakup aspek-aspek kebijakan perencanaan infrastruktur, pengembangan lahan, pengaturan tata ruang, serta tata kelola pendanaan, pembiayaan, dan investasi kawasan.
2. Tata Kelola dan Layanan Sosial, Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat.
   Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif di wilayah Ibu Kota Nusantara, kebijakan layanan sosial, budaya, serta pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa aspek-aspek kemanusiaan dan nilai-nilai budaya tetap dihormati dan diperhatikan
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
   Memastikan bahwa pembangunan kawasan IKN dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Mitigasi bencana pun dilakukan untuk mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran.
4. Sistem Informasi Andal dan Terintegrasi
   Mempersiapkan infrastruktur digital yang kuat dan andal di kawasan IKN. Output utama dari ekosistem digital adalah pengembangan infrastruktur pintar yang mencakup sistem manajemen energi, tata kota cerdas, pengelolaan limbah pintar, dan lain-lain.

Adapun target output TA 2025 pada Program Dukungan Manajemen adalah

1. Tata Kelola Organisasi dan SDM.
   Menghasilkan kebijakan sebagai panduan atau pedoman bagaimana struktur organisasi diatur, bagaimana karyawan dikelola, dan bagaimana kebijakan-kebijakan terkait SDM diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan efisien, serta untuk mengelola sumber daya manusia organisasi dengan baik.
2. Pengelolaan Keuangan dan BMN.
   Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta pemeliharaan dan pemanfaatan yang baik terhadap aset-aset yang dimiliki OIKN

3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi.
   Bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek kegiatan OIKN berjalan sesuai dengan aturan, prinsip, dan standar yang ditetapkan.

Upaya menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jendela budaya nasional Indonesia, arah kebijakan OIKN tahun 2026-2029 untuk mendukung agenda pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
2. Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegritas.
3. Pembangunan awal (inisiai) klaster-klaster ekonomi prioritas.
4. Pemindahan ASN, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan.
5. Pengembangan layanan kesehatan unggulan.
   Pengembangan program kota hutan melalui rehabilitasi hutan dan konservasi alam, pembangunan koridor dan pusat konservasi satwa, penciptaan ruang terbuka hijau, dan pembangunan lanjutan persemaian.

BADAN KARANTINA INDONESIA
(BA 127)

Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina; (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Badan Karantina Indonesia sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Anggaran Barantin
(dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	-	-
2	2021	-	-
3	2022	-	-
4	2023	-	-
5	2024	1.324,2	*Outlook**

*) Sesuai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun 2024

Bagian Anggaran (BA) Badan Karantina Indonesia ditetapkan pada bulan Desember 2023, sehingga penggunaan BA Badan Karantina Indonesia (BA 127) dilaksanakan pada awal TA. 2024 melalui proses revisi anggaran antar Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 18,7 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 81,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengembangan Kapasitas SDM Karantina dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diatas antara lain Pengembangan SDM Karantina, Revitalisasi Alat Laboratorium dan Digitalisasi System Informasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain dalam masa transisi ini masih ditemukan ketidaksesuaian dengan kaidah penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang mengakibatkan sebagian anggaran masih terblokir, sehingga masih terus dilaksanakan upaya penyesuaian dan penyempurnaan.

Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan antara lain terkait *Traceability* yaitu kebijakan berupa pengembangan sistem ketertelusuran dokumen dari hulu ke hilir yang

melibatkan Kementerian/Lembaga yang terkait dan Biosecurity dalam bentuk pembentukan sistem *biosecurity* nasional Indonesia berupa serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Pada APBN tahun 2025, Pagu BARANTIN dialokasikan sebesar Rp.1.420,5 miliar yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Dari total anggaran yang ada, sebesar 17,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan 82,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan kinerja SDM, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta digitalisasi sistem layanan perkarantinaan. Pada tahun 2025, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut diatas antara lain Pengembangan SDM Karantina, Revitalisasi Alat Laboratorium dan Digitalisasi Sistem Informasi.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Karantina Indonesia pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang sesuai dengan visi misi Badan Karantina Indonesia dalam Rancangan Teknokratik antara lain mendukung agenda pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui program pembangunan : a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional, b. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan serta Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi; dan c. Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan.

Program Pembangunan tersebut selaras dengan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dalam rangka upaya meningkatkan ketersediaan pangan nasional dan tata kelola sistem pangan melalui a. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif, b. Terwujudnya Sistem Perkarantinaan yang efektif; c.Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional; d. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang partisipatif dan e. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersihm Efektif dan Terpercaya.

Selanjutnya Sasaran strategis dijabarkan dalam arah Kebijakan Badan Karantina Indonesia yang melanjutkan sebagian arah kebijakan sebelumnya yaitu a. Penguatan Kelambagaan, b. Pengembangan Sumber Daya Manusia, c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana; d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan e. Digitalisasi Sistem Layanan Perkarantinaan.

BADAN GIZI NASIONAL
(BA 128)

Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. BGN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama BGN adalah menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sebagai perwujudan hak asasi manusia. Sasaran pemenuhan gizi yang dilaksanakan oleh BGN mencakup:

1. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
2. anak usia di bawah lima tahun;
3. ibu hamil; dan
4. Ibu menyusui.

Dalam menjalankan tugas pemenuhan gizi, BGN menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN Tahun Anggaran 2025, Pagu BGN dialokasikan sebesar Rp71.000 miliar yang dialokasikan untuk mendukung Program Pemenuhan Gizi dan Program Dukungan Manajemen. Dari total anggaran yang ada, sebesar 74,03 persen digunakan untuk belanja barang bahan makan untuk diberikan menjadi makan bergizi, sebesar 14,3 persen adalah belanja modal yang digunakan untuk mendukung program teknis , sebesar 4,97 persen digunakan untuk belanja pegawai , sementara sisanya sebesar 6,7 adalah belanja barang yang digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi dan program dukungan manajemen. Anggaran Badan Gizi Nasional terdiri dari 82 persen merupakan sub fungsi pendidikan, dan 18 persen merupakan sub fungsi kesehatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan program pemenuhan gizi yang merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, BGN menetapkan arah kebijakan antara lain: a) Memperkuat Tata Kelola dan Sistem Pemenuhan Gizi; b) Peningkatan Akses terhadap Pangan Bergizi; c) Peningkatan Pengetahuan Masyarakat akan Gizi Seimbang; d) Membangun Kemitraan

dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil; e) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Trajektori pembangunan di bidang pemenuhan gizi pada periode 2025-2029 mencakup sasaran strategis yaitu: a) Terwujudnya sistem dan tatakelola pemenuhan gizi nasional yang efektif; b) Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif; c) Terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal; d) Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional; e) Terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar; f) Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Bagian Anggaran : 005

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN															Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran / Outcome	Indikator Kinerja / Keluaran	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024	Tahun 2025	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
			%	(%)	Ket	%	(%)	Ket	%	%	Ket.	%	%	Ket.	%	%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	96,65	19.874 Perkara	100	97,77	18.805 Perkara	100	99,05	901.749 Perkara	100	98,11	852.171 Perkara	100	100	**Badan Peradilan Umum**	
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di MA	2	2,15	132 Perkara	2	3,33	149 Perkara	4	1,16	746 Perkara	4	10,96	661 Perkara	10	10	1.000 Perkara	Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :															6.679 Orang	Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
		Banding	50	96,54	610.071 Perkara	50	96,31	617.862 Perkara	50	96,98	824.962 Perkara	50	96,16	695.270 Perkara	55	55	Jam Layanan	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
		Kasasi	50	47,29	11.758 Perkara	50	50,85	14.152 Perkara	50	26,91	6.796 Perkara	50	39,97	11.007 Perkara	55	55	240 Orang	Bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan Hukum
		PK	50	89,41	11.737 Perkara	50	90,22	12.340 Perkara	50	81,51	15.105 Perkara	50	37,56	6.272 Perkara	55	55	**Badan Peradilan Agama**	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25	2,14	132 Perkara	25	3,33	149 Perkara	25	5,81	67 Perkara	25	7,69	464 Perkara	10	10	21.413 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	90,41	90,41	80	92,15	92,15	80	91,44	91,44	80	93,58	93,58	85	85	32.918 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sidang diluar gedung di lingkungan peradilan agama
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20	33,43	6836 Perkara	20	16,73	3612 Perkara	20	65,34	20.554 Perkara	20	90,32	28.422 Perkara	80	80	5621 Perkara	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sidang terpadu di lingkungan peradilan agama
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	5,41	5.177 Perkara	25	9,92	10.151 Perkara	25	19,07	20.861 Perkara	25	25,45	26.898 Perkara	25	25	200 Perkara	1. Bappenas menyetujui kegiatan dilaksanakan sebagai PN 2. Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	100	17.692 Perkara	30	99,8	33.940 Perkara	30	100	36.850 Perkara	30	93,73	23.823 Perkara	95	95	226.077 Orang	Bappenas menyetujui usulan target dan anggaran yang diajukan sepanjang telah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	99,75	39.279 Perkara	100	99,88	40.636 Perkara	100	100	57.469 Perkara	100	100	39.814 Perkara	100	100	80 Orang	Bappenas menyetujui kegiatan dilaksanakan sebagai PN dan mengusulkan agar kegiatan tidak hanya untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum namun juga mencakup kelompok rentan lain yaitu penyandang disabilitas, anak dan lain sebagainya
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100	100	6.412 Perkara	100	100	6.502 Perkara	100	100	11.543 Perkara	100	100	7.878 Perkara	100	100	**Badan Peradilan Milliter dan Tata Usaha Negara**	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	272.227 Orang	100	100	393.132 Orang	100	100	401.141 Orang	100	100	282.848 Orang	100	100	392 Perkara	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	98,7	30.342 Perkara	75	98,38	41.293 Perkara	75	97,23	551.191 Perkara	75	99,78	737.091 Perkara	80	80	3.264 Orang	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
																	30 Perkara	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara
																	Badan Strategi dan Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	
																	1 Layanan	Pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim
																	440 Orang	Peningkatan Kompetensi Hakim
																	Badan Urusan Administrasi	
																	1 Layanan	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara
																	1 Rancangan Standar	Penyusunan Pedoman Peradilan
																	1 Rancangan Standar	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : MPR RI
Bagian Anggaran : 001

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sidang MPR RI	Sidang Paripurna MPR (kali)	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	-
2	Terselenggaranya dukungan pengkajian sistem ketatanegaraan yang berkualitas	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta Pelaksanaannya (Rekomendasi)	0	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
3	Terselenggaranya dukungan pengkajian sistem ketatanegaraan yang berkualitas	Penyerapan Aspirasi Masyarakat / Dengar Pendapat dengan Masyarakat (kegiatan)	957	950	918	915	773	736	2.120	2.002	1.351	1.351	1.331	-
4	Terselenggaranya dukungan sosialisasi 4 (empat) Pilar MPR yang berkualitas	Sosialisasi Empat Pilar MPR (orang)	671.726	619.236	728.040	720.850	776.500	769.240	860.850	854.450	793.270	793.270	736.100	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Bagian Anggaran : 002

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tercapainya target Pembentukan RUU: Pengesahan RUU Usul DPR RI dan RUU Usul Pemerintah	Undang -Undang (UU)	36	36	28	37	28	27	28	28	28	28	28	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Bagian Anggaran : 004

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	LHP LKPP (LHP)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP)	661	661	673	673	683	683	681	681	690	690	700	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP)	222	222	335	345	213	214	297	301	202	202	350	-
		Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP)	5.596	5.596	5.324	5.324	5.470	5.488	5.702	5.731	5.538	5.538	5.706	-
		Laporan Pemantauan (Laporan)	2.777	2.777	2.726	2.726	2.796	2.796	2.796	2.796	2.788	2.788	2.762	-
		IHP (Laporan)	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	-
		Konsep Bahan pendapat (Laporan)	1	1	1	2	2	4	2	2	2	2	1	-
		Hasil Kajian dan Penelitian (Laporan)	14	14	14	14	8	8	26	26	21	21	20	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kejaksaan Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 006

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Rwpublik Indonesia	Diklat Pemulihan Aset (Orang)	0	0	160	159	120	120	120	120	120	120	840 (Orang)	Peningkatan Kompetensi Jaksa
		Diklat SPPA (Orang)	0	0	240	213	120	128	180	163	120	140	2 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa
		Diklat Lingkungan Hidup (orang)	non PN	-	240	235	120	119	non PN	-	180	180	3 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan
	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Penyuluhan Hukum di Kejati/Kejari/Cabjari (Orang)	non PN	-	164.850	170.672	154.950	679.041	155.850	179.777	205.050	216050	4138 (kegiatan)	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
		Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI (laporan)	31	33	33	36	non PN	-	non PN	-	non PN	-		
	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (laporan/Orang)	1	1	66	271	450	619	300	305	300	300	55 (Unit)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI
		Penanganan Perkara Siber	non PN	-	300	339	b	380	225	225	225	250	1 (Rekomendasi Kebijakan)	Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia
													1 (Rekomendasi Kebijakan)	Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Tunggal (Dominus Litis)
	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Penanganan dan Pemulihan Aset yang terkait Perkara (laporan)	20	20	25	25	35	35	38	38	38	38	38 (Laporan)	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara
	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Pembangunan Ruang Pemantauan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan RI (unit) Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC (unit) Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA. 2024 (unit)	non PN	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (Paket)	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan Yustisial
		Pengembangan dan Pemeliharaan CMS SPPT TI (satker) (th 2020) Pembuatan Learning Management System untuk operasional CMS (video e-learning) (unit) (th 2021) Pengembangan CMS untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan digital signature (unit) (th 2022) Pengadaan Perangkat CMS Perdata dan Tata Usaha Negara (Unit) (th 2023) Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I (unit) (th 2024)	33	33	1	1	1	1	1	1	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Sekretariat Negara
Bagian Anggaran : 007

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri [Output/RO : Layana Kerja Sama Selatan-selatan (kesepakatan)]	8	6	10	11	12	12	12	13	13	13	12	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Dalam Negeri
Bagian Anggaran : 010

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome		Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) - Orang/Angkatan	90 orang	Output tersebut tidak ada di tahun ini	120 Orang	186	120 Orang	180	150 Orang	188	120 Orang	148	180 Orang	03 - Transformasi Tata Kelola
		2	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah - Daerah	300	326	359	351	409	359	455	538	542	542	300	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		3	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Tipologi Daerah - Daerah/Provinsi	34 Provinsi	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	412 Daerah	Output tersebut tidak ada di tahun ini	546 Daerah	01 - Transformasi Sosial 05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 03 - Transformasi Tata Kelola
		4	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa - Desa/KabKota	75 Kab/Kota	3 Kab/Kota	169 Desa	80	125 Desa	237	105 Desa	105	105 Desa	100	125 Desa	02 - Transformasi Ekonomi
		5	Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik - Rekomendasi Kebijakan/Tugas	1 Tugas	1	8 Rekomendasi Kebijakan	8	9 Rekomendasi Kebijakan	9	22 Rekomendasi Kebijakan	22	22 Rekomendasi Kebijakan	22	17 Rekomendasi Kebijakan	03 - Transformasi Tata Kelola
		6	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional - Orang	1470 Orang	1.470	2.232	2.232	2.350	2.350	3.240	3.240	930	930	3.060	02 - Transformasi Ekonomi
		7	penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah - Daerah/Provinsi	548	548	546	519	542	542	542	542	542	542	546	02 - Transformasi Ekonomi
		8	Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang - Daerah	3	3	5	5	5	5	5	9	10	10	10	03 - Transformasi Tata Kelola
	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	9	Akta Kelahiran yang diterbitkan - Akta	200.000	74.989.988 (kumulatif)	220.000	76.769 173 (kumulatif)	250.000	78.138.395 (kumulatif)	400.000	77.047.649 (kumulatif)	450.000	78.688.681 (kumulatif)	550.000	01 - Transformasi Sosial
		10	Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting - Daerah	160	242	360	360	514	514	514	514	514	514	546	01 - Transformasi Sosial
		11	Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional - Lembaga	42	2.891 Lembaga (kumulatif)	30	4.516 Lembaga (kumulatif)	900	5.371 Lembaga (kumulatif)	1.000	6.268 Lembaga (kumulatif)	1.000	6.535 Lembaga (kumulatif)	1.300	01 - Transformasi Sosial
	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12	Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan - Sistem Informasi	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	03 - Transformasi Tata Kelola
	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	13	Bantuan Keuangan ke Partai Politik - Lembaga	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	03 - Transformasi Tata Kelola
		14	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah - Daerah/Provinsi	34	34	15	15	15	15	15	15	38	38	19	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		15	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara - Kesepakatan	6	1	5	5	5	4	5	5	5	5	3	04 - Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Luar Negeri
Bagian Anggaran : 011

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Output Prioritas dan Satuan Output	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Keketuaan Indonesia pada MIKTA Tahun 2023 (Forum)		-		-		-	13	13	-	-	-	RO PN Keketuaan MIKTA hanya dilaksanakan di TA 2023
2.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB (Kegiatan/Laporan)	5	5	23	23	22	22	15	15	26	26	10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan (Kegiatan)		-		-	6	6	6	6	-	-	-	RO PN Diplomasi Komoditas Berkelanjutan hanya dilaksanakan di TA 2022 dan TA 2023
4.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 (Rekomendasi Kebijakan)		-		-		-	40	40	-	-	-	RO PN Keketuaan Indonesia pada ASEAN hanya dilaksanakan di TA 2023
5.	Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	Perundingan Batas Maritim, Implementasi Perjanjian Pengelolaan Ruang Udara, Pemutakhiran Kebijakan Satu Peta (Kesepakatan)	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	7	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Pusat (Dokumen/Orang)	17	17	10.603	102.678	18.647	19.421	197.877	213.143	24.748	24.748	26.800	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Perwakilan RI (Orang)	214.537	574.306	707.942	523.862	1.509.280	1.366.247	146.388	161.653	159.404	159.404	157.705	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	*Lombok Dialogue on Peace and Prosperity*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	*Platinum Jubilee Asian African Conference*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Partisipasi Aktif Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11.	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	Diplomasi Hilirisasi Industri dan Mineral Kritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan
Bagian Anggaran : 012

No.	Sasaran/Outcome dan Keluaran (output) sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (outout) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan												02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
		a. Perkerasan Jalur (km)	-	-	86,13	86,13	57,90	57,90	-	-	72,84	72,84	-	
		b. Pembukaan Jalur (Rintisan) (km)	-	-	128,70	128,70	74,26	74,26	-	-	51,36	51,36	-	
		c. Perkerasan Jalur Administrasi (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terpenuhinya kesejahteraan prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI	Pembangunan Rumah Dinas Prajurit (unit)	1.579	1.579	2.121	2.121	2.682	2.682	2.088	2.088	1.316	1.316	1.237	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Pos Pamtas (unit)	73	73	31	31	17	17	11	11	7	7	1	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
4.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	Pembangunan Pangkalan Militer TNI AL (unit)	30	30	35	35	12	12	3	3	5	5	3	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
5.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Pesawat Terbang (unit)	242	242	275	275	263	263	205	205	145	145	118	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
6.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan KRI, KAL, dan Alpung (unit)	225	225	246	246	134	134	131	131	119	119	15	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
7.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Radar (unit)	-	-	24	24	26	26	26	26	29	29	23	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
8.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pengadaan Munisi Kaliber Besar/Munisi Kecil (butir)	1.515.423	1.515.423	2.121.458	2.121.458	4.627.075	4.627.075	4.229.132	4.229.132	2.054.265	2.054.265	11.105.785	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
9.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pengadaan Senjata (Pucuk)	284	284	505	505	743	743	887	887	361	361	421	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
10.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	Pemeliharaan Prioritas Ranpur (unit/set/paket)	307	307	1.565	1.565	9	9	724	724	1.657	1.657	19	02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum dan HAM
Bagian Anggaran : 013

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi **(Sistem Informasi)**									1	1	1 Sistem Informasi	Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha Ditjen AHU	Layanan Informasi Pemilik Manfaat Perseroan Perorangan yang Terverifikasi **(Layanan)**									1	1		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif **(Wilayah)**					5	5	12	12			5 Kegiatan	Penyelenggaraan Program Kewirausahaan pada Klien Pemasyarakatan melalui Pemberdayaan Masyarakat
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif **(Kegiatan)**									13	13		
5	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	Data dan Informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi **(Data)**							120	539	60	60	1 Dokumen	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Road Map Pengembangan KI di Indonesia
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang KUHPerdata/KUH Acara Perdata **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU KUH Acara Perdata
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP **(RUU)**	1	1	1	1	1	1					1 RUU	RUU Kepailitan
8	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU Jaminan Benda Bergerak
9	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia/Jaminan Benda Bergerak **(RUU)**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 RUU	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10	Tersusunnya Rancangan Peraturan perundang-undangan	RUU Perubahan UU 35 / 2009 tentang Narkotika **(RUU)**									1	1	4 RPP	RPP Pelaksanaan UU KUHP
11	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Penyusunan Indeks HAM **(Rekomendasi Kebijakan atau Dokumen)**					1	1	1	1	1	1	1 Dokumen	Indeks HAM
12	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hak Asasi Manusia	Penyusunan Profil Pembangunan HAM **(Sistem Informasi)**									1	1	1 Sistem Informasi	Penyusunan Profil Pembangunan HAM
13	Terlaksananya Strategi Nasional Bisnis dan HAM	Pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM **(Lembaga)**									80	80	80 Lembaga	Strategi Nasional Bisnis dan HAM
14	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi **(Orang)**	5.699	9.577	5.699	12.669	5.984	9.389	5.984	14.007	5.984	12.000	6263 Orang	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
15	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi **(Kegiatan/Kelompok Masyarakat)**	758	2.660	758 Kelompok Masyarakat	3.608	796 Kelompok Masyarakat	3.430	796	3.820	796	3500	839 Kegiatan	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Bagian Anggaran : 015

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (RPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan	Joint Task Force On Narcotics (Operasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Promosi Ekspor UMKM (UMKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Belanja Negara yang berkualitas untuk	Bimtek BUMDes (Desa/Kelurahan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan risiko yang terkendali untuk	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	2	2	2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
		Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (Laporan/Rekomendasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	2	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (Dokumen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.000	3.000	5.000	5.000	100.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Pengelolaan kekayaan negara dan penilaian yang optimal dan akuntabel	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (Rekomendasi Kebijakan/Kajian)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
6	Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif	Core Tax System (Sistem Informasi)	3	3	20	20	20	20	3	1	3	3	4	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Sistem INSW Generasi II (Sistem Informasi)	N/A	N/A	1	1	1	1	1	12.263.783	2	2	1	
7	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (Kilo Liter)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.180.000	2.211.465	11.300.000	11.300.000	1.000.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (Usaha Mikro)	1.641.000	3.437.787	3.300.000	5.400.000	2.000.000	2.010.709	2.200.000	N/A	2.200.000	2.200.000	1.470.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
		Beasiswa Dokter Spesialis (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1.000	1.000	1.000	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
Bagian Anggaran : 018

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Realisasi Smt.I	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Padi (hektar)	435.697	682.568	452.461	416.709	103.600	198.171	163.050	409.760	303.700	60.333	763.227	435.000	PN 4 & PN 16
2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Jagung (hektar)	3.000	2.992	13.520	14.370	23.500	29.500	33.100	193.450	150.000	51.800	876.662	250.000	PN 4 & PN 16
3	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kedelai (hektar)	80.000	78.615	44.900	44.934	167.000	154.864	223.901	223.545	-	-	-	26.500	PN 4 & PN 16
4	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Bawang Merah (hektar)	3.000	3.000	3.191	3.221	5.983	5.983	8.932	8.985	6.210	4.061	6.247	6.800	PN 4 & PN 16
5	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Bawang Putih (hektar)	1.400	1.408	1.586	1.587	1.700	1.700	775	1.700	76	76	167	-	PN 4 & PN 16
6	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Cabai (hektar)	5.095	5.095	4.590	4.530	5.530	5.530	7.180	7.180	3.000	2.800	3.000	4.200	PN 4 & PN 16
7	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kelapa (hektar)	12.191	12.191	10.537	10.537	13.080	13.080	10.501	11.851	10.550	2.003	11.906	6.000	PN 4 & PN 16
8	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kopi (hektar)	7.970	7.970	6.800	6.871	18.393	18.393	9.600	11.350	9.850	618	11.646	1.750	PN 4 & PN 16
9	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Kakao (hektar)	4.990	4.990	2.800	2.895	5.280	5.280	6.400	6.326	1.150	79	1.137	2.050	PN 4 & PN 16
10	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Kawasan Tebu (hektar)	13.000	13.181	23.089	23.089	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700	108	4.700	550	PN 4 & PN 16
11	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Daging Sapi/Kerbau (Ton)	397.000	353.628	376.000	379.703	389.660	390.973	396.670	393.845	405.440	304.170	402.553	399.511	PN 4 & PN 16
12	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Daging Ayam/Itik (Ton)	3.435.000	3.525.080	3.537.200	3.496.519	3.802.880	3.990.255	3.927.486	4.323.024	4.047.157	2.082.784	4.454.747	4.384.265	PN 4 & PN 16
13	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Susu (Ton)	944.537	946.913	946.000	946.388	820.200	824.273	824.190	837.223	844.923	422.462	858.284	855.569	PN 4 & PN 16
14	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	Telur (Ton)	5.354.623	5.874.378	5.880.000	5.893.433	6.322.550	6.339.889	6.368.815	6.886.987	6.465.231	3.531.113	6.991.247	7.446.401	PN 4 & PN 16

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perindustrian
Bagian Anggaran : 019

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	7	33	168	176	249	274	135	129	130	130	52	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Sertifikasi TKDN (Produk)	915	1117	9313	17404	1250	1498	2000	3737	7766	7766	1000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	2905	9046	1037	3420	3597	8215	25737	32486	3965	3965	1761	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan mesin/peralatan (Sentra)	50	75	30	50	41	57	14	14	23	23	10	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	44	186	56	135	72	99	43	43	80	80	32	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	76	109	110	110	40	67	40	40	23	23	30	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (Industri)	3	3	6	8	15	15	16	12	59	59	21	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Orang)	17071	25535	43135	29780	23700	27769	26050	30269	19286	19599	1070	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKNI (Dokumen)	7	8	2	4	8	8	8	55	7	7	5	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler (Orang)	11483	12286	10641	9265	10174	9750	10614	10667	10734	10734	2537	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (Orang)	7409	8454	6763	6832	7692	7945	8094	8706	8445	8445	1712	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bagian Anggaran : 020

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap	Infrastruktur Jargas (SR)	127.864	135.286	126.276	126.876	40.000	40.877					100.000	PN 2:
2	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan	Konverter Kit Nelayan (Unit)	40.000	25.000			30.000	30.000	13.000	14.160	15.000	10.000	15.000	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani	Konverter Kit Petani (Unit)	10.000	10.000	3.448	3.448	30.000	30.000	39.000	39.465	19.000	6.000	10.000	
4	Tersedianya Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang	Transmisi Pipa Gas (Ruas): Pipa Transmisi Cirebon-Semarang					1	1	1	1	1	1	1	
5	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	Bantuan Pasang Baru Listrik (RT)					80.000	80.183	125.000	131.600	80.000	150.000	130.000	
6	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (Pos)	10	5	4	4	4	4	6	5	46	46	25	PN 8:
7	Meningkatnya Pemanfaatan hasil survei dan pelayanan geologi	Pusat Informasi Geologi (Unit/Wilayah)	2	2	2	2	1	1	3	3	4	4	2	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Unit)	8	8	3	3	6	6	160	160	126	126	165	
9	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PJU-TS (Unit)	19.863	18.888	21.976	17.573	26.403	26.403	31.075	23.056	14.019	14.019	10.000	PN 2:
10	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTS Terpusat/Terpadu (Unit)							10	10	12	12	5	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTMH (Unit)					3	3	1	1	4	4	3	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Bagian Anggaran : 020

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PLTM (Unit)	1	1							1	1	1	
13	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	APDAL (Unit)			1.239	1.232	11.347	11.365	8.296	380				
14	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	LTSHE (Unit)			1.095	1.095								
15	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI	Supervisi Pembangunan BBM 1 Harga (Penyalur)	83	83	78	78	92	92	89	89	71	71	71	
16	Terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak	Pengawasan Operasional BBM 1 Harga (Penyalur)	253	253	329	331	331	415	423	512	583	583	654	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perhubungan
Bagian Anggaran : 022

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Lokasi)												
		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru (Tahap I) yang dibangun (Lokasi) *	6	7	7	4	10	0	8	1	5	0	1	Prioritas Nasional 3
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum Massal	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)												
		Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) **	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Prioritas Nasional 3

Ket:
*) Penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai 1 lokasi
**) Anggaran Belum tersedia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bagian Anggaran : 023

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah	Program Indonesia Pintar	Orang	17.940.992	18.092.891	17.927.992	18.084.978	17.927.992	17.953.268	17.927.992	18.109.119	18.594.627	18.594.627	18.594.627	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	1) meningkatnya perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi; 2) meningkatnya prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik; 3) terwujudnya keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau 4) meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.	KIP Kuliah	Orang	886.917	911.699	1.108.810	1.127.777	780.014	780.014	913.636	916.827	985.577	985.577	1.040.192	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	1. Terwujudnya keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah Papua dan Papua Barat dan Difabel 2. meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Orang	5.948	5.945	6.482	6.315	8.402	8.245	7.417	7.614	9.276	9.276	9.810	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi penerima program afirmasi pendidikan menengah (ADEM)	Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	2.895	3.191	2.895	3.766	3.048	3.691	3.048	4.243	3.943	4.063	4.679	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi / Tersedianya layanan pembiayaan Pendidikan Tinggi	Beasiswa Unggulan	Orang	4.332	4.662	5.721	7.677	3.408	963	4.572	5.509	5.063	6.442	6.732	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Meningkatnya guru yang profesioanal	Sertifikasi Guru (PPG)	Orang	40.000	32.921	64.100	63.671	116.655	135.404	166.705	172.509	163.762	163.762	163.762	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Meningkatnya kompentensi guru dan tenaga kependidikan	Program Guru Penggerak	Orang	2.800	2.460	13.600	13.994	16.197	20.934	68.395	101.560	140.497	140.497	12.064	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tunjangan Profesi Guru Non P	Orang	241.056	242.921	255.558	255.111	264.000	279.818	246.070	243.083	246.070	246.070	236.659	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Insentif Guru Non PNSD	Orang	67.320	67.325	70.165	70.012	67.000	65.104	69.709	67.126	67.000	67.000	67.000	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Terwujudnya layanan pembiayaan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	Tunjangan Khusus Guru Non PNSD	Orang	21.603	24.599	21.603	21.347	24.500	26.085	28.140	29.120	30.048	30.048	29.946	PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Bagian Anggaran : 024

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (orang)	96.800.000	96.478.065	96.800.000	93.548.967	96.800.000	96.672.906	96.800.000	96.778.967	96.800.000	96.800.000	96.800.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (Orang)	-	-	-	-	48.345.915	57.792.772	77.169.337	61.040.348	49.603.175	54.911.855	49.600.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Paket	12 Paket	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 Paket	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (Orang)	1.855	1.855	2.100	2.008	1.690	1.690	2.800	2.800	3.409	3.409	3.385	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Papua dan Papua Barat (orang)	45	45	55	60	62	62	100	90	100	88	93	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan (Ibu Hamil KEK)	492.700	492.700	246.560	249.178	256.410	430.948	50.000	50.000	45.000	45.000	23.150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan (balita kurus)	882.000	882.000	441.000	441.000	428.160	814.532	138.889	138.889	100.000	100.000	140.374	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Pendayagunaan dokter spesialis (orang)	700	511	500	582	500	500	600	586	700	565	670	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu (orang)	3.674	4.921	7.080	7.537	4.000	3.786	4.000	4.666	4.000	3.479	2.228	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Bagian Anggaran : 025

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	01-Meningkatnya Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	01.01-Indeks Kesalehan Umat Beragama	84,08	82,53	84,58	83,92	85,08	84,55	85,58	82,59	86,08	85,54	86,60	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
2	02-Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	02.01- Indeks Kerukunan umat beragama	73,91	67,46	74,00	72,39	74,70	73,09	75,00	76,03	75,80	76,30	76,77	
3	03- Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	03.1- Tingkat penerimaan umat beragama	60,00	-	65,00	72,38	70	76,2	72	83,06	76	84,34	78	
4	04-Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	04.1- Indeks Kepuasan Layanan KUA	80	95,95	81	78,9	82	83,28	83	83,26	84	84,30	85	
		04.2- Tingkat kepuasan layanan produk halal	60	-	65	84,46	70	88,1	75	88,56	80	89,02	85	
		04.3- Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,95	85,91	85,96	85,91	85,97	90,45	85,99	90,45	86	91,05	87	
7	05-Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	05.01 Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	49,7	44,3	50	51,25	51	55,84	53	89,83	54	90,03	55	
8	06-Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	06.01- Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test asesmen Kompetensi: a. Literasi b. Numerasi	Literasi: 55,20 Numerasi: 23,60	Literasi: 53,20 Numerasi: 22,30	Literasi: 56,90 Numerasi: 24,70	Literasi: 50,63 Numerasi: 28,60	Literasi: 58,50 Numerasi: 25,50	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 60,30 Numerasi: 27,10	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 61,20 Numerasi: 30,10	Literasi: 49,00 Numerasi: 70,00	Literasi: 62,20 Numerasi: 31,10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
9		06.02- Persentase siswa di atas Batas Kompetensi minimal dalam test PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	Membaca: 49,80 Matematika: 39,83 Sains: 48,00	Membaca: 44,62 Matematika: 31,40 Sains: 44,05	Membaca:46,79 Matematika:35,64 Sains:45,45	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca: - Matematika: - Sains:-	Membaca:49,80 Matematika:39,83 Sains:48,00	Membaca:- Matematika:- Sains:-	Membaca:49,80 Matematika:39,83 Sains:48,00	
10	07-Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	07.01- APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	9,7	8,92	10	8,77	12	7,57	13	46,98	14	47,03	15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
11		07.02-APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	13,9	14,75	14	14,87	14,7	15,13	15,67	16,33	16	17,24	17	
12		07.03-APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	24,47	25,6	24,7	25,94	25,2	25,93	25,7	40,02	26,2	41,12	27,3	
13		07.04-APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	11,44	13,2	11,6	12,64	11,9	13,07	12,4	23,52	12,9	24,34	13,4	
14		07.05-APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	12,08	13,32	12,11	13,47	12,33	13,78	12,46	13,79	12,6	14,54	12,45	
15		07.06-APM MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman	21,39	19,89	21,65	19,62	21,78	19,01	22,38	32,06	22,6	33,21	22,85	
16		07.07-APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman	9,83	10,35	19,4	19,05	19,8	8,92	20,2	21,22	20,6	21,45	20,9	
17		07.08-APK PTK/Mahad Aly	5,5	5,94	6,47	6,14	6,87	5,48	7,27	5,48	7,35	5,50	7,47	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Bagian Anggaran : 025

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
18	08-Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	08.01-Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP (Nilai)	20 : 1	27 : 1	20 : 1	26 : 1	20 : 1	36 : 1	15 : 1	32 : 1	15 :1	33 : 1	15 : 1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
19	09-Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	09.01-Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	57,51	63,28	67,34	65,52	78,12	67,76	97,5	70	93,23	73	
20		09.02-Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	42,61	63,28	73,85	65,52	71,05	67,76	70,67	70	71,23	72,78	
21		09.03-Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	61,04	49,16	63,28	38,91	65,52	65,19	67,76	56,93	70	64,31	70	
22		09.04-Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	10,26	5,39	17,66	22,95	25,06	2,05	32,46	9,24	60	12,56	60	
23	10-Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	09.01-Indeks karakter siswa	71,87	71,41	72	69,52	72	69,52	72,26	82,42	73	84,12	73,6	
24	11-Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	11.01-Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional	1,46	0,12	2,92	1,09	4,38	13	5,84	13	7,30	13	8,65	
25		11.02-Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	32,32	31,14	37,36	62,48	42,4	11,66	47,44	76,97	53,36	77,89	56,43	
26		11.03-Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional	5,76	14,3	13	14,23	16	26,4	19	17,52	22	19,37	24	
27		11.04-Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	2,77	4,2	5,4	21,34	8,03	58,16	10,66	33,4	13,29	34,56	15,47	
28	12-Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	12.01-Predikat opini laporan keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
29		12.02-Nilai reformasi birokrasi (Nilai)	76	75,04	77	75,84	79	75,84	80	79,16	82	82,65	84	
30	13-Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	13.01-Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper)	80	100	82	100	85	100	87	100	90	100	94	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan
Bagian Anggaran : 026

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025 *	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelatihan Berbasis Kompetensi, Orang	116.560	121.049	220.046	233.500	147.449	146.797	158.949	160.872	133.872	133.872	90.268	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
2	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, Orang	39.914	19.475	108.900	21.845	58.000	55.293	59.740	55.368	58.000	58.000	21.800	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
3	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja, Orang	191.620	307.959	147.159	146.864	230.957	216.874	174.304	162.511	184.302	184.302	74.845	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
4	Meningkatnya Komptensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	Pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas, BLK	1.000	1.014	787	785	850	846	525	525	370	370	75	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
5	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri, Orang	175.000	112.700	275.000	89.757	325.000	312.509	362.500	427.725	425.000	425.000	250.000	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
6	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Padat Karya, Orang	n/a	n/a	45.000	44.840	50.000	45.000	52.800	51.600	50.000	50.000	37.500	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
7	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang Dibina, Orang	n/a	n/a	100.000	96.464	150.000	125.000	110.000	108.420	44.000	44.000	32.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
8	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Pelatihan Teknik Negosiasi, Orang	3.000	3.200	695	664	900	900	1.500	1.500	860	860	760	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan
Bagian Anggaran : 026

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025 *	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
9	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah / Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaga	1.280	1.280	500	500	500	500	1.250	1.650	600	600	600	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
10	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan Besar dan Menengah yang Mendapatkan Pemahaman Tata Cara Pengesahan ePP, Badan Usaha	1.800	2.000	900	1.238	1.500	2.019	1.700	1.721	2.000	2.000	1.500	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
11	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah, Badan Usaha	500	500	500	500	500	600	2.650	2.650	1.650	1.650	1.560	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
12	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Edukasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Petugas Pelayanan, Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.700	1.850	1.000	1.000	1.000	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
13	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Terampil Berdialog Untuk Membangun Kerja Sama di Perusahaan, Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.800	1.800	1.700	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
14	Meningkatnya Kualitas Pelindungan Tenaga Kerja dan Pengusaha yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan	Perusahaan yang Terdaftar pada WLKP Online, Perusahaan	n/a	n/a	n/a	n/a	448.090	778.328	448.090	740.880	448.090	448.090	448.090	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
15		Perusahaan yang Menerapkan SMK3	n/a	n/a	n/a	n/a	1.300	1.765	1.400	1.420	1.500	1.500	1.600	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN SOSIAL
Bagian Anggaran : 27

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan/program sembako (KPM)	20.000.000	19.413.909	18.800.000	18.557.606	18.800.000	18.752.198	18.800.000	18.752.198	18.800.000	18.800.000	18.277.083	Transformasi Sosial
		KPM yang memperoleh bantuan sosial bersyarat/PKH (KPM)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.841.270	10.000.000	9.879.558	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Transformasi Sosial
		Rumah Sejahtera Terpadu					10.600	10.490	5.050	5.029	1.500	1.500	1.500	Transformasi Sosial
		Pahlawan Ekonomi Nusantara					8.500	5.208	7.500	7.486	8.500	8.500	10.000	Transformasi Sosial
		Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan (KK)	2.373	2.373	2.500	2.500	3.500	3.500	2.847	9.344	2.800	2.800	2.800	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
		Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32.145	117.742	30.000	46.199	35.000	50.651	33.400	45.373	416.755	416.755	41.840	Transformasi Sosial
		Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	45.900	67.587	48.000	74.880	51.200	61.450	51.200	63.841	92.074	92.074	64.100	Transformasi Sosial
		Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial	32.426	43.415	35.000	48.196	36.000	51.097	29.000	62.656	132.604	132.604	37.370	Transformasi Sosial
		Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	21.660	29.354	20.000	27.643	11.803	13.495						Transformasi Sosial
		Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial					10.468	10.915	10.000	13.346	14.730	14.730	14.530	Transformasi Sosial
		Literasi Khusus bagi PD Netra	47.000	47.000	47.000	47.628	47.000	30.278	55.000	56.100	60.000	60.000	60.000	Transformasi Sosial
		Alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas	-	-	32	32	31	31	31	31	31	31	4	Transformasi Sosial
		Korban Bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	612.805	735.518	480.000	553.582	533.700	779.956	250.000	262.585	533.700	330.894	700.000	Transformasi Sosial
		Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan & Mitigasi	164.310	164.310	220.000	220.000	204.330	216.350	133.979	135.139	308.830	168.353	20.655	Transformasi Sosial
		Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yg Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	52.500	52.500	25.000	25.000	30.600	30.600	25.000	25.000	30.600	30.600	33.750	Transformasi Sosial
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial	17.615	18.471	18.000	18.975	18.000	17.804	15.300	15.690	14.001	14.001	14.001	Transformasi Sosial
		Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Telah Mendapatkan Akreditasi	3.000	3.013	2.200	2.197	1.830	2.161	2.550	2.668	875	875	2.301	Transformasi Sosial
		SDM bidang kesos yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	10.301	10.301	10.230	10.627	10.230	8.689	10.230	8.088	10.230	10.230	10.266	Transformasi Sosial
3	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Mutakhir	107.200.000	96.961.792	42.881.282 RT	47.357.100 KK	146.500.000	146.499.355	140.800.000	138.267.183	139.200.000	139.200.000	151.120.000	Transformasi Sosial

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bagian Anggaran : 029

No	Sasaran *(Outcome)* dan Keluaran *(Output)* Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/*Outcome*	Nama Keluaran *(Output)* dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	68,71	70,27	69,22	71,45	69,22	72,42	69,48	72,54	69,74	72,54	76,49	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
2.	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan (juta hektar/tahun)	0,12	0,12	0,38	0,11	0,2	0,11	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
3.	Meningkatnya produksi kayu bulat	Produksi Kayu Bulat (juta m3)	47	51,3	50	55,5	55	56,43	57	59,69	60	60	57,4	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
4.	Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan hutan hasil hutan bukan kayu	Produksi Hasil hutan bukan kayu (Kumulatif ribu ton)	350	558	725	1.239,00	1.125,00	2.257,00	1.550,00	3.123,00	2.000,00	3.573,00	2.500,00	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
5.	Meningkatnya sumber daya hutan berkelanjutan dan sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	Kontribusi sektor kehutanan dan lingkungan hidup terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku) (Triliun rupiah)	120,4	119,94	120,4	124,02	109	130,92	132,7	143,4	137,2	145,1	162,1	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6.	Meningkatnya ekspor hasl hutan, TSL, dan bioprospecting	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan Bioprospecting (US$ Milyar)	12	11,83	11,6	15,57	14	15,52	15	13,29	16	16	16	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
7.	Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan	Nilai PNBP Fungsional KLHK (Trliliun rupiah)	5,1	4,63	4,4	5,5	4,9	6,38	5,26	6,28	7,48	7,5	7,06	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
8.	Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (kumulatif juta hektar)	2,3	2,4	2,58	2,5	2,58	2,6	2,6	2,91	3	3,1	3,1	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
9.	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Kumulatif juta hektar)	4,14	4,39	4,64	4,89	5,07	5,32	5,47	6,47	6,69	7,1	7,11	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
10.	Menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikendalikan (ribu hektar)	1.616,31	296,9	290,96	358,9	351,72	204,9	200,8	1.161,20	1.137,98	200	196	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
11.	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan	Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (hektar)	14.920	15.434	56.000	57.277	30.850	31.776	12.000	12.297	17.500	18.025	3.800	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau
12.	Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	Persentase Penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon (persen)	16,05	2,4	17,22	65,9	17,13	56,83	17,33	25,46	17,47	30,16	30,16	Prioritas Nasional 2 : Swasembada pangan, energi, air, dan penerapan ekonomi hijau

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bagian Anggaran : 032

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bioflok (Unit)	371	371	250	253	594	590	637	647	560	356	5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Alat Penangkapan Ikan yang Tersalurkan (Unit)	100.000	17.545	12.000	12.525	4.100	14.540	8.000	19.002	17.000	4.396	10.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Rehab Saluran Tambak (PITAP) (Paket)	50	49	55	55	65	65	55	55	10	10	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Excavator (Unit)	28	28	30	29	33	33	62	50	96	35	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Bantuan Mesin (Unit)	182	34	N/A	N/A	175	130	1.100	1.243	1.300	415	200	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	Ekonomi Sektor KP meningkat	*Chest Freezer* (unit)	*300*	300	300	300	309	309	300	305	311	201	220	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Integratif	Hari Operasi Kapal Pengawas (hari)	105	109	100	104	62	63	90	93	40	28	28	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Integratif	Hari Operasi Pesawat Patroli (hari)	123	131	140	143	150	150	150	150	170	109	140	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Pelatihan masyarakat KP (orang)	10.000	12.120	15.000	15.035	27.940	29.098	33.113	34.518	35.173	26.228	5.989	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
10	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Penyuluhan Masyarakat KP (Kelompok Masyarakat)	41.000	47.754	41.000	47.378	45.000	47.181	47.000	47.612	47.500	22.482	24.000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
11	Kapasitas dan Komeptensi SDM Perikanan Meningkta	Sertifikasi Kompetensi (Orang)	180	180	180	180	608	609	1.890	1.958	1.450	666	740	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
12	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) (Paket)	10	10	20	28	20	21	20	22	20	15	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
13	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Rehabilitasi mangrove (Ha)	200	453	1.350	1.412	200	208	100	264	100	19	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
14	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun (Unit)	23	28 (7 WP, 16 GGR, 5 tunnel)	30	32 (1 WP, 30 GGR, 1 LBC)	28	28 (22 GGR, 1 GGN, 1 LBC, 1 WP, 3 Rumah Garam)	5	6	25	proses pelaksanaan	10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
15	Industrialisasi Kelautan Perikanan Berdaya Saing	Integrasi Lahan Garam (Ha)	150	270,92	285	318	187	169	105	154	75	proses pelaksanaan	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bagian Anggaran : 033

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Vol Target	
1	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sumber air	Bendungan baru (tahunan)	-	-	-	1 (Bendungan Mbay)	-	1 (Bendungan Jenelata)	-	5 (Bendungan Cibeet, Cijuray, Cabean, Karangnongko , Riam Kiwa)	-	0	5 (Bendungan Kedunglanggar, Pelosika, Sawanganm Seulimum, Wairoro)	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
2	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air	Bendungan on going (kumulatif)	46	18	43	29	33	36	27	42	26	61	15 (9 Lanjutan dan 6 Selesai)	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Pembangunan Sarana dan Prasana Air Baku (m3/detik)	4,1	2,52	3,5	4,57	2,86	3,09	2,6	3,39	2,5	2,33	1,5	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
4	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Pembangunan Jaringan Irigasi (Ha)	80.000	14.236	25.000	30.407	30.447	80.598	6.900	79.783	7031	10.000	10.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5	Meningkatnya penyediaan pasokan air berkelanjutan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Ha)	290.000	233.318	25.000	356.115	110.672	307.542	98.700	519.189	181.826	100.000	45.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
6	Meningkatnya pengelolaan risiko daya rusak air	Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai (km)	169,17	115,81	360	258,62	465	147,35	475,79	150,34	465	139,38	40	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
7	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Pembangunan Jalan Nasional (km)	458,6	255,00	590,9	721,28	695,3	414,46	700,59	536,02	583,3	583,3	139	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
8	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Pembangunan Jembatan (m)	7.354,19	7.788,10	3.374,90	27.708,44	5.090,20	18.164,15	10.881,36	7.940,26	5.109,31	5.109,31	5.609,00	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Pembangunan Jalan Tol (km)	-	246,12	-	122,84	-	142,11	-	240	348,84	348,84	20,52	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10	Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Pembangunan Flyover/Underpass (m)	2,815.0	1.081,01	8.948,90	2.321,08	8.705,90	796,21	141,66	2.325,33	472,66	472,66	336,00	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
11	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM (liter/detik)	1.530	61,5	4.600	1.300	1.530	1.284	765	1.153	765	2.615	790	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
12	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan	Penanganan Kawasan Permukiman (Ha)	920	262	2.471,00	2.086,00	2.385,00	1.122,80	440	2.093,13	5174	362,89	1033.00	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
13	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Sanitasi dan Persampahan (KK)	568.425	983.717	1.081.300	1.582.766	1.476.300	145.641	807.541	566.560	179.920	179.820	78.230	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
14	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan	Sarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (unit)	1.437	935	1.196	1.530	1.157	580	619	822	566	777	11465	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
15	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung	Pos Lintas Batas Negara (unit)	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bagian Anggaran : 033

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Vol Realisasi	Perkiraan Vol Target	
16	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman*)	Pembangunan rumah susun (unit)	1.171	823	7.982	7.024	12.787	3.872	15.900	4.724	13.500	7.824	5.641	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
17	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman*)	Pembangunan rumah khusus (unit)	822	1.575	2.440	3.311	2.300	4.359	2.138	4.311	2.300	2.700	365	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
18	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman*)	Pembangunan Rumah Swadaya (unit)	230.550	233.298	81.000	127.091	118.960	185.802	177.925	150.231	205.225	55.046	34.289	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
19	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak dan Aman*)	PSU Perumahan (unit)	8.500	11.514	40.000	25.765	55.000	20.757	70.000	43.008	88.845	19.650	10.550	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

*) Diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Bagian Anggaran : 034

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Realisasi	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	Indeks Demokrasi Indonesia	74,92	73,66	78,06	78,12	78,37	80,41	79,25	75,28	79,25	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,84	3,88	4,06	3,93	4,09	3,92	4,14	3,9	4,14	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat lintas sektoral yang efektif	Nilai RB Nasional - K/L - Provinsi	96,40 64,71	97,47 67,65	80 70	91,60 88,23	85 80	100 92	80 71	80 71	80 71	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu Serentak					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
9		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
10		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
11	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru							2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan
Bagian Anggaran : 034

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Tertib			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
13		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru							1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
14	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
15		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an			2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
16		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara					3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
17		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperkukuh Kesatuan Bangsa dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, KesetaraanGender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
18	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan					4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
19		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa					4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
20		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika					5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
21		Jumlah Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru							1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bagian Anggaran : 035

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
2	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
3	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
5	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
7	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bagian Anggaran : 036

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-
2	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaga)	-	-	49	49	67	67	73	73	76	76	-	-
3	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah (Lembaga)	-	-	20	20	25	25	27	27	34	34	-	-
4	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat (Lembaga)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
5	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Usulan Rekomendasi Kebijakan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rumusan Kebijakan/ draft Peraturan Penyelenggaraan SJSN (Dokumen)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Laporan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Menyusun Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi SJSN (Laporan)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat (Layanan)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gugus Tugas)	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	7	7	7	7	7	7	9	9	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
13	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Sosial	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bagian Anggaran : 036

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
14	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Kesehatan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
15	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
16	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
17	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
18	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
19	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
20	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Penyakit (Rekomendasi Kebijakan) *	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
21	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*
22	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi (Rekomendasi Kebijakan) *	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	*Tematik*
23	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Kegiatan) *	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	*Tematik*

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Bagian Anggaran : **040**

NO	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025 dan satuannya
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Perkiraan Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja (Orang)	11.000	6.442	1.870	4.190	1.380	1.328	220	700	357	250	600	SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja (Orang)
2	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif difasilitasi Pelatihan (Orang)	10.200	5.560	100	100	200	250	630	3.360	1.370	8.220	2.250	Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif (Orang)
3	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata (Orang)	75.000	12.300	12.150	9.500	100	350	-	-	3.000	2.110	5.000	Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata
4	Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)	2.500	1.400	300	300	1.500	1.600	1.500	1.050	1.500	1.180	5.000	Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif
5	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 : Kegiatan)	16	16	35	35	25	25	16	16	16	7	8	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (Kegiatan)
6	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 Kegiatan)	25	25	6	6	27	42	55	55	55	38	12	Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan (Kegiatan)
7	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)	18	18	4	9	-	-	42	42	4	2	4	Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)
8	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (2020 : Lokasi, 2021-2024 Kegiatan)	25	25	2	2	-	-	4	4	42	15	18	Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan (Kegiatan)
9	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi	Fasilitasi UMKM dalam Penguatan Rantai Pasok Global (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	40	Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Industri)
10	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi	Fasilitasi UMKM dalam Menghadapi Temu Bisnis (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	150	50		
11	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) (Promosi)	-	-	-	-	-	-	20	16	35	23	29	Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) (Promosi)
12	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	111	37	62	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional (Kegiatan)
13	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)	-	-	10	0	10	20	18	18	30	-	90.004	Produk Kreatif subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi dan Radio yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)
14	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)	-	-	1	13	20	22	55	49	42	11	67	Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi (Industri)
15	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi (Industri)	-	-	20	15	15	39	12	13	9	6	4	Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi (Industri)
16	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital (UMKM)	-	-	-	-	-	-	300	300	300	226	150	Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital (UMKM)
17	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Startup Digital yang dikembangkan (Start Up)	-	-	35	35	20	20	24	24	120	-	75	Startup Digital yang dikembangkan (Start Up)
18	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba (2020: Lokasi, 2021-2023 : Unit, 2024 : Kawasan)	8	8	4	4	1	1	2	2	1	-	2	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Unit)
19	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (2020: Lokasi, 2021-2024 : Unit)	3	3	3	2	2	2	2	2	2	-	1	Pengembangan Infrastruktur, Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (Kawasan)
20	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (2020: Lokasi, 2021-2024 : Unit)	11	11	3	2	1	1	1	1	1	-	1	Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores (Unit)

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Bagian Anggaran : 041

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Non Prioritas Nasional Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	Total Capex (Rp Triliun)	329,1	255	346	317	577	249	325	263*	485	358	394	Bukan PN
2	Kontribusi BUMN dalam peningkatan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	Net Profit BUMN (Rp Triliun)	16,9	29	125	130	222	304	125	196*	197	197	217	Bukan PN
3	Meningkatnya daya saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Negara)	30	55	36	127	42	98	48	98*	54	54	59	Bukan PN
4	Penguatan kapasitas BUMN	Pembentukan Holding BUMN (Holding)	1	1	1	5	2	4	1	1*	1	1	-	Bukan PN

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bagian Anggaran : 044

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi (Orang)	2.220	2.465	1.525	1.525	2.160	3.494	4.910	5.776	8.367	8.367	1.817	Transformasi Ekonomi
2	Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro (Orang)	300	300	3.250	3.600	2.230	2.230	5.697	5.785	7.567	7.567	5.320	Transformasi Ekonomi
3	Terselenggaranya peningkatan	Pelatihan bagi Pelaku UKM (Orang)	2.071	4.343	1.050	1.920	3.955	3.955	2.055	15.002	7.430	7.430	3.300	Transformasi Ekonomi
4	Terwujudnya pengembangan komoditas olahan oleh koperasi	Rumah Produksi Bersama/Factory Sharing (Unit)	-	-	-	-	3	3	8	8	7	7	3	Transformasi Ekonomi
5	Tersusunnya sistem pendataan lengkap Koperasi dan UMKM	Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (Data)	-	-	-	-	4.311.549	4.311.549	13.398.612	13.398.612	4.000.000	4.000.000	-	
6	Terwujudnya layanan	Layanan Rumah Kemasan (Unit)	-	-	-	-	-	-	13	13	18	18	8	Transformasi Ekonomi
7	Meningkatnya Pemanfaatan Pembiayaan Usaha Mikro	Pendampingan dan Peningkatan Usaha Mikro dalam mengakses KUR (UMKM)	-	-	7.000	8.593	3.500	4.179	4.900	5.304	6.300	6.300	5.310	Transformasi Ekonomi
8	Meningkatnya kualitas produk usaha yang diberikan pendampingan	Pendampingan Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro (UMKM)	680	815	500	598	375	654	17.375	74.879	22.551	22.551	10.000	Transformasi Ekonomi
9	Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke	Pendampingan dalam mengakses Nomor Induk Berusaha (NIB) (UMI)	-	-	5.000	17.852	7.500	122.891	5.000	372.647	5.000	5.000	5.000	Transformasi Ekonomi
10	Terwujudnya Pengembangan Komoditas oleh Koperasi pada Kelompok Strategis	Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis (Kelompok Masyarakat)	160	160	100	100	30	45	20	27	25	25	15	Transformasi Ekonomi
11	Meningkatnya akses pembiayaan bagi wirausaha yang difasilitasi	Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan (Orang)	738	776	1.425	1.425	1.740	1.740	1.500	1.520	1.185	1.185	800	Transformasi Ekonomi
12	Terlaksananya inkubasi wirausaha dalam mendukung pertumbuhan	Lembaga Inkubator yang ditumbuhkembangkan (Lembaga)	-	-	6	6	15	19	40	56	40	40	6	Transformasi Ekonomi
13	Tersedianya teknologi informasi usaha dalam mendukung pertumbuhan startup	Startup yang dikembangkan melalui inkubasi (Start Up)	-	-	50	54	150	125	150	172	170	170	100	Transformasi Ekonomi
14	Meningkatnya kapasitas pelaku UKM/sentra difasilitasi peningkatan	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi (UMKM)	120	120	230	360	150	150	150	150	300	300	150	Transformasi Ekonomi
15	Terlaksananya penyaluran dana	Penyaluran Dana Bergulir (UMKM)	7.500	52.830	6.930	22.533	12.950	41.974	35.150	45.111	30.000	30.000	11.000	Transformasi Ekonomi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
Bagian Anggaran : 047

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	10	10	8	8	15	15	15	15	15	15	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
2	Meningkatnya PUG di Bidang Sosial dan Budaya	KL Penggerak PUG yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG (bidang sosial budaya)	10	10	11	11	11	11	13	13	13	13	10	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	Meningkatnya PUG di bidang ekonomi	SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan					11000	11000	11000	11700	11000	11000	3550	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, Perempuan perdamaian & keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender			17	17	20	21	27	27	40	40	19	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan Layanan PHP dari TPPO			20	20	17	17	20	20	38	38	12	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif			150	197	220	198	242	252	262	262	280	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (PHAPL)	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL			163	163	257	257	123	123	143	143	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
8	Meningkatnya pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak (PHSIPA)	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA			450	450	485	485	515	515	548	548	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
9	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan Pendidikan (PHAKP)	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan dan Pendidikan			40	40	40	40	71	71	69	69	13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
10	Meningkatnya perlindungan anak kondisi khusus	Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus (Korban Jaringan Terorisme)			15	15	8	8	9	9	10	10	10	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
11	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional			420	430	238	353	500	1231	550	550	425	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
12	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129							35	35	35	35	1	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di daerah (Prov/Kabupaten/Kota)	12	12	14	14	14	18	15	51	30	30	50	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bagian Anggaran : 048

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Asistensi Tim Reformasi Birokrasi (Lembaga)	-	-	421	497	34	44	143	143	113	113	-	-
2		Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaga)	625	625	625	625	619	376	630	630	630	630	-	-
3		Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
4		Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
5	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaga)	-	-	400	517	400	554	643	643	637	637	-	-
6		Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
7		Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	-	-
8	Terwujudnya ASN yang profesional	Koordinasi penerapan manajemen talenta (Kegiatan)	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
9		Rekomendasi Kebijakan Manajemen Talenta dan Karier Pegawai ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
10		Rekomendasi Kebijakan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
11	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Evaluasi Indeks Pelayanan Publik	220	308	120	613	86	622	662	662	634	634	633	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
12		Fasilitasi Pembangunan Mal Pelayanan Publik (Lembaga)	9	11	9	17	9	53	50	72	100	100	-	-
13		Peningkatan Penerapan MPP Digital (Pemda)	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	20	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
14		Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional/ JIPPNAS (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
15		Monitoring dan Penguatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Lembaga)					187	218	215	226	250	250	25	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga: Badan Intelijen Negara
Bagian Anggaran: 050

No.	Sasaran/Outcome	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN										Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
		Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman terorisme	Operasi Intelijen Kontra Terorisme (Operasi)	895	895	895	895	895	895	896	896	896	896	896	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
2.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman separatisme dan konflik	Operasi Intelijen Kontra Separatisme (Operasi)	785	785	785	785	785	785	786	786	786	786	786	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
3.	Terwujudnya stabilitas keamanan nasional dari ancaman siber	Penguatan Operasi Intelijen Siber (Operasi)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
4.	Terwujudnya stabilitas keamanan dunia dari ancaman siber	Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia (Operasi)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
5.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui Tim Respon Ancaman Intelijen Siber	Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber (Tim)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
6.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui CIA	Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA) (Unit)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru
7.	Tercapainya Penyelenggaraan Proyek Prioritas Strategis BIN melalui SDM Intelijen Siber yang Kompeten	Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber (Personel)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	PN 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Bagian Anggaran : 051

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Siber Nasional	Perluasan Cakupan Area National Cyber Security Operation Center, Titik	4	4	10	10	-	-	-	-	-	-	1 Tbps	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Sistem Pemantauan dan Deteksi Ancaman Siber Sosial, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Infrastruktur Kriptografi Nasional (Cryptography as a Service), Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Sarana Operasi Analisis Sinyal, Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		National Cyber Exercise Drill Test , Orang	370	370	-	-	1300	1372	-	-	5258	5258	-	-
		Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D, Orang	-	-	200	200	100	175	100	100	50	50	300	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D, Lulusan	25	25	100	136	100	100	225	269	80	80	650	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah Pusat, Lembaga	15	15	25	48	23	27	31	31	10	10		
		Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi, Lembaga	-	-	-	-	7	7	3	3	32	32		
		Kerjasama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber, Kerjasama	-	-	-	-	2	5	2	2	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Keamanan SPBE Lingkup Instansi Pengelola Aplikasi Umum dan Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional, Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Operasi Audit Keamanan SPBE, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Operasi Penanganan Perkara Cyber Related Crime, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
		Peningkatan Budaya Keamanan Siber dan Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Siber, Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	04 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Dewan Ketahanan Nasional
Bagian Anggaran : 052

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	1. Rumusan Kebijakan Rencana Aksi Bela Negara	1 Aksi	1 Aksi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan					3 RK	Rumusan Kebijakan Dinamis terkait Pertahanan dan keamanan
		2. Rumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan terkait daerah tertentu dan dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2024							3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1 RK	Rumusan Kebijakan Dalam Negeri terkait Pertahanan dan keamanan
		3. Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional melalui mekanisme sidang dewan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	14 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	19 Rekomendasi Kebijakan	1 Perpres	Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional
		4. Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional melalui mekanisme Saran tindak	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	67 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan	59 Rekomendasi Kebijakan		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 SD 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
Bagian Anggaran : 054

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi		Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya Data Neraca Pengeluaran yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB (Layanan)	-	-	-	-	-	-	515	515	526	526	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi (Layanan)	42	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2	Tersedianya Data Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) (Layanan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi (Layanan)	193	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3	Tersedianya Data Statistik Neraca Produksi yang Berkualitas untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	Publikasi/Laporan Penyusunan Kontribusi Ekonomi Hijau Indonesia (Layanan)									-	-	Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral (Lembaga)	526	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	Tersedianya Data Statistik Distribusi yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026 (Layanan)									526	526			
5	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara (Layanan)	69	69	69	69	68	68	35	35	1	1			
6	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara (Layanan)	30	30	29	29	34	34	36	36	37	46			
7	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce (Layanan)	42	42	35	35	193	193	332	332	-	-			
8	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (Layanan)	-	-	13	13	515	515	515	515	526	526			
9	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (Layanan)	515	515	515	515	514	514	515	515	526	526			
10	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (Layanan)	505	505	506	506	506	506	506	506	514	506			
11	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	-	-	-	-	1	1	7.572	7.572	-	-			
12	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Data Center (Unit)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-			
13	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (Layanan)	-	-	12	12	2	2	-	-	-	-			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 SD 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
Bagian Anggaran : 054

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi		Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Perkiraan Volume Target	
14	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (Layanan)	515	515	515	515	515	515	-	-	-	-			
15	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Layanan)	-	-	-	-	515	515	515	515	-	-			
16	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	-	-	-	-	917	917	1	1	-	-			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
Bagian Anggaran : 055

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Kegiatan	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
01	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark, Rekomendasi Kebijakan/Kajian/Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
02	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	02 - Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dan Kerja Sama Pembangunan Internasional
03	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran		Sistem Informasi KRISNA, Sistem Informasi/Modul Aplikasi/Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	03 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
04	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
05	Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
06	Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN)		Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
07	Pendampingan Penyiapan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (KPBU)		Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, PerMen/Perka/Rpermen							1	1	1	1	1	
08	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Layanan Data dan Informasi, Layanan/Laporan/Dokumen/Rekomendasi/Unit							1	1	1	1	1	
09	Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)		Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
Bagian Anggaran : 055

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Kegiatan	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
10	Pembangunan Rendah Karbon serta Pembangunan Berketahanan Iklim	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Rekomendasi Kebijakan/Kajian/Rekomendasi							1	1	1	1	1	
11	Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)		Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kota/Kabupaten Prioritas		Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Prioritas, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029		Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua, Rekomendasi Kebijakan/Kajian							1	1	1	1	1	
14	Satu Data Indonesia (Integrasi Data Pusat dan Daerah)	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Satu Data Indonesia, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional		Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Kegiatan							1	1	1	1	1	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Bagian Anggaran : 056

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penyusunan Matek (RDTR/RTRR)	55	54	105	102	195	113	195	124	84	84	161	PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
		Peta Dasar Pertanahan (ha)	2.022.500	2.022.500	1.527.300	1.532.250	2.322.250	2.322.250	572	37.972	-	-	-	
		Peta Bidang Tanah (bidang)	6.888.544	5.977.751	9.137.747	9.867.320	6.216.529	7.196.276	5.977.116	6.265.785	5.126.319	5.126.319	4.517.593	
		Sertipikat HAT (bidang)	3.280.897	3.297.859	7.887.842	7.554.677	3.927.501	4.366.938	8.497.342	4.084.588	5.040.681	3.815.458	3.049.950	Prioritas Nasional 3
		Penanganan Sengketa, Konflik, Perkara dan Kejahatan Pertanahan (Kasus)	1.541	1.533	1.710	1.957	1.878	1.795	2.144	2.599	2.203	2.203	2.151	
2	PN3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Redistribusi Tanah (bidang)	300.831	290.900	488.380	446.418	387.255	356.246	262.314	253.594	300.618	300.618	175.865	
		Bidang Tanah yang Diinventarisasi (Bidang)	696.581	880.497	390.406	389.725	197.950	189.819	48.298	93.913	50.915	50.915	42.100	
		Akses Reforma Agraria (KK)*	109	123 KUB	117.405	118.452	129.600	124.314	114.800	114.900	130.800	130.800	43.200	
		Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Hektar)	54	35	23.000	10.246	15.155	12.459	5.000	8.983	5.000	5.000	10.000	Prioritas Nasional 3

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Perpustakaan Nasional
Bagian Anggaran : 057

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome		Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	1	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	681	681	1.275	1.284	3.437	3.437	3.900	3.900	4.300	4.300	2.250	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		2	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (perpustakaan)	862	1.810	674	5.072	2.540	2.540	1.418	1.438	2.627	2.627	21.133	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		3	Kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi/orang)	77	83	20.161	130.277	55.000	77.393	65.490	65.490	65.000	65.000	164.000	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		4	Koleksi KCKR yang terhimpun (eksemplar)	350.000	420.000	367.500	403.251	367.500	367.500	367.500	399.435	367.500	367.500	367.500	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		5	Tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan (orang)	638	638	1.160	1.136	1.670	1.784	2.790	2806	2.750	2.750	655	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		6	Penguatan jejaring nasional perpustakaan (perpustakaan)	320	320	400	400	500	623	781	781	781	781	650	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		7	Bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal	627.986	627.986	812.231	832.714	1.118.154	1.151.373	1.001.245	1.098.505	928.040	928.040 kck	1001837	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		8	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan (orang)	1.800	1.919	1.350	1.642	4.230	4.462	3.783	3.783	4.315	4.315	4315	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		9	Bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi (eksemplar)	33.615	33.615	27.215	27.215	31.015	31.015	39.815	39.815	55.150	55.150	4400	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan
		10	Alih Media bahan perpustakaan dan naskah kuno (eksemplar)	32.330	32.462	24.940	24.940	44.531	44.706	53.650	53.650	55.700	55.700	8700	02-Penguatan Karakter Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Digital
Bagian Anggaran : 059

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi (TW II)	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika	BTS Last Mile 4G (Akumulatif), (desa/kel)	1.606	1.682	5.882	2.350	8.226	5.410	6.915	6.672	7.300	6.665	7.300	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
2		Akses Internet di Lokasi Layanan Publik (Akumulatif), (lokasi)	8.400	11.817	12.974	15.556	9.463	15.396	25.150	18.541	18.571	18.697	36.830	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
3		Satelit Multifungsi SATRIA-1, (Gbps)	-	-	-	-	-	-	50	77	150	77	150	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4		Utilisasi Palapa Ring, (%)	-	24,29	33,33	37,1	40	44,6	45	48,01	50	48,97	53	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
5	Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio	SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR), (Unit)	2	6	35	48	56	60	16	16	28	0	36	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
6	Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat	Fasilitasi Literasi Digital, (Orang)	205.000	213.143	12.448.750	12.307.498	5.500.000	5.879.720	5.500.000	5.801.436	5.500.000	4.032.328	8.000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
7	Meningkatnya Pengembangan Startup Digital	Fasilitasi Startup Digital Aktif, (Startup)	10	20	30	30	30	29	35	36	70	0	60	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
8		Fasilitasi Akselerasi Startup Game, (Startup)	-	-	-	-	-	-	30	37	40	0	45	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
9	Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Penanggulangan Konten Internet Negatif, (Konten)	50.000	313.453	150.000	568.597	175.000	418.902	210.000	1.272.383	250.000	1.591.471	200.000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
10	Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	*Digital Talent Scholarship* (DTS), (Orang)	50.000	58.116	50.000	123.412	50.000	242.862	50.000	111.409	50.000	66.911	199.200	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
11		Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika, (Orang)	120	128	170	173	498	452	623	636	703	377	730	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Digital
Bagian Anggaran : 059

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi (TW II)	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi dan program prioritas pemerintah	Diseminasi Informasi Bidang Polhukam, (Kegiatan)	-	-	164	247	229	267	252	223	100	72	415	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
13		Diseminasi Informasi Bidang PMK,(Kegiatan)	-	-	412	595	382	401	390	404	400	146	400	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
14		Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim, (Kegiatan)	-	-	160	407	282	282	310	310	290	174	469	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
15		Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara, (Kegiatan)	-	-	-	-	-	-	30	30	61	19	222	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
16	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Prasarana *Digital Broadcasting System* (DBS), (Lokasi)	-	-	-	-	-	-	73	0	52	0	6	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia
Bagian Anggaran 060

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terjaganya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyakarat	Penanganan Tindak Pidana Narkoba, Perkara	-	-	200	110	202	135	202	737	202	202	7	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Perairan, Perkara	-	-	25	13	25	25	21	20	21	21	21	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Siber, Perkara	-	-	311	139	311	118	311	146	325	325	30	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Perkara	-	-	8	8	10	10	10	10	5	5	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Bakti Kesehatan, Operasi	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN), Unit	-	-	-	-	17	8	64	59	66	66	24	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal, Unit	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber dana SBSN), Unit	16	16	274	274	4418	418	337	337	1.066	1.066	1.237	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan, Unit	-	-	2	2	1	1	2	2	4	4	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pembangunan Polsek, Unit	-	-	-	-	3	3	4	4	10	10	1	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BRIMOB, Orang	-	-	-	-	400	400	400	400	400	400	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT BINMAS, Orang	-	-	-	-	450	450	450	450	450	450	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Dikbangspes Penanggulangan Konflik Secara Humanis FT SABHARA, Orang	-	-	-	-	50	50	100	100	100	100	75	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Pendidikan dan Latihan SPPA, Orang	-	-	-	-	100	61	100	62	100	100	70	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
		Penanganan Ibu Kota Negara (IKN), Layanan	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bagian Anggaran : 063

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	22 - Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Diplomasi Ekonomi
2	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar			655	716	875	956	851	983	1000	1144	648	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
3	08-Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang Optimal	Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	05 - Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarusutamaan HAM
4	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	198	217	230	235	238	255	240	257	261	274	182	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
5	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	18387	20469	20026	20244	22816	24159	22164	22550	22815	24754	17968	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
6	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	43648	43909	53716	54067	60278	60466	58513	58822	58678	65554	40834	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
7	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1722	1850	2903	2911	3000	3033	2945	3067	3005	3517	437	10 - Swasembada Pangan
8	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	506	508	1330	1359	2010	2054	2709	2812	3413	3585	489	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
9	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Desa Pangan Aman	158	157	425	427	648	648	874	874	1106	1113	171	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
10	03-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Obat dan Makanan yang Aman dan	Pasar aman dari bahan berbahaya	66	66	169	169	259	259	350	350	453	445	73	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
11	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	4244	4444	5184	5408	6053	6314	5849	6154	6000	6945	3738	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
12	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22073	23512	29221	23080	34033	35577	32418	34189	34083	40854	23718	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
13	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	33	33	48	48	71	71	73	73	73	90	73	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
14	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice			32	32	34	34,37	28	29	21	28	73	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
15	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT					998	1464	947	1073	1208	682	841	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
16	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	66	67	83	84	110	219	147	147	183	206	58	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
17	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar					200	210	254	254	350	298	185	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
18	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi			3	3	3	3	3	3	3	3		
19	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	192	210	170	182	182	217	236	252	240	264	167	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
20	07-Layanan Publik BPOM yang Prima	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	730	818	468	481	480	557	620	722	500	660	348	
21	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan							9	9	7	9	5	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bagian Anggaran : 063

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
22	07-Layanan Publik BPOM yang Prima	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	16300	18550	18000	20499	18100	19224	18100	22642	18300	23168	22500	
23	04-Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dibidang Obat dan Makanan	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	50000	59789	60200	71627	60400	67914	60400	63420	60800	65227	56000	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
24	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	4	4	4	3	6	7	7	6	7	8	5	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
25	06-Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkeadilan	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan									24	24	17	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
26	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	6	6	7	7	10	12,01	12	12	14	15	8	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
27	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design			1	1	1	1	1	1	1	1	1	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
28	02-Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	23	23	23	29	26	31	28	31	31	34	34	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
29	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	63	160	288	240	240	300	320	380	409	73	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
30	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan			150	156	240	288	227	271	260	348	250	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
31	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar					200	190	254	289	350	388	170	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
32	04-Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dibidang Obat dan Makanan	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150	169	175	180	195	205	212	218	215	236	150	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
33	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	44000	55761	49000	60817	50000	62582	53000	60014	56000	62416	63000	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
34	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	6500	9670	6500	9884	7893	9768	8000	9178	8100	9121	7500	11 - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
35	01-Menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	42617	50551	51140	79300	56254	108865	60048	106693	73154	131919	81000	10 - Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
36	05-Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar					163	169	155	155	169	141	115	05 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lemhannas RI
Bagian Anggaran : 064

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi s.d. Juni 2024	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) (orang)	0	0	60	60	0	0	80	80	0	0	80	
2	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) (orang)	200	200	80	80	200	200	100	100	200	200	110	Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N)
3	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) (orang)	500	500	400	400	600	600	600	600	730	730	200	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai)
4	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Pelatihan untuk Pelatih (PuP) (orang)	850	850	400	400	600	600	700	700	450	450	300	Pelatihan untuk Pelatih (PuP)
5	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Dialog Wawasan Kebangsaan (orang)	100	100	1400	1400	200	200	1600	1600	200	200	1000	Dialog Wawasan Kebangsaan
6	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Kajian Strategik	Pengkajian Strategik (kajian)	25	25	8	8	8	8	96	96	20	20	29	Kajian Strategik Bidang Hankam dan Geografi
7	Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional	Pusat Laboratorium (dokumen)	42	42	44	44	46	46	46	46	53	53	49	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bagian Anggaran : 065

No.	Sasaran/ Outcome	Output Prioritas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	**Pengelolaan Sistem Informasi**												
		Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS (Paket / Sistem Informasi)	1 Paket	1 Paket	1 SIstem Informasi	1 Sistem Informasi								
		Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS (Paket / Sistem Informasi)	1 Paket	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi								
2		**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 SOP	2 SOP	2 NSPK	2 NSPK								
3		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	2 Perusahaan	45 Perusahaan	10 Badan Usaha	45 Badan Usaha								
4		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	2 Perusahaan	36 Perusahaan	10 Badan Usaha	23 Badan Usaha								
5		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	10 Perusahaan	50 Perusahaan	23 Badan Usaha	36 Badan Usaha								
6		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah Iv**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	16 Perusahaan	28 Perusahaan	12 Badan Usaha	12 Badan Usaha								
7		**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	N/A
8		**Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri**												
		Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha		-		-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	6 Kegiatan	9 Kegiatan	-	-	-	-
9		**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam**												
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Sumber Daya Alam		-		-	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibukota Negara (IKN) di Bidang Sumber Daya Alam		-		-	-	-	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
10		**Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur**												
		Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Industri Manufaktur		-		-	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
11		**Peningkatan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi**												
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		-		-	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi		-		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Peta Jalan (Roadmap) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		-		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A
		Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		-		-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1 Rekomendasi Kebijakan	N/A

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bagian Anggaran : 065

No.	Sasaran/ Outcome	Output Prioritas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	**Meningkatnya realisasi penanaman modal**	**Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**												
		Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS		-		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	-	-
13		**Pengelolaan Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan**												
		Pengadaan Perpanjangan Lisensi/ATS		-		-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	-	-
		Pemeliharaan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS		-		-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	N/A
14		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I		-		-	15 Badan Usaha	19 Badan Usaha	15 Badan Usaha	20 Badan Usaha	21 Badan Usaha	8 Badan Usaha	16 Badan Usaha	
15		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II		-		-	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	31 Badan Usaha	6 Badan Usaha	26 Badan Usaha	
16		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III		-		-	40 Badan Usaha	49 Badan Usaha	40 Badan Usaha	50 Badan Usaha	26 Badan Usaha	8 Badan Usaha	21 Badan Usaha	
		Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak di Wilayah Barat		-		-	40 Badan Usaha	43 Badan Usaha	1 Badan Usaha	-	-	-		
		Eksekusi Proyek Wilayah Barat Yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi									26 Badan Usaha	-		
17		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV		-		-	30 Badan Usaha	16 Badan Usaha	30 Badan Usaha	36 Badan Usaha	26 Badan Usaha	8 Badan Usaha	21 Badan Usaha	
18		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V**												
		Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah V		-		-	-	-	5 Badan Usaha	8 Badan Usaha	11 Badan Usaha	3 Badan Usaha	6 Badan Usaha	
19		**Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal**												
		Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	8 Usulan Rekomendasi	10 Usulan Rekomendasi	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan								
20		**Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal**												
		Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha		-		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Daya Saing Investasi		-		-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan	6 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	2 Rekomendasi Kebijakan	N/A

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional
Bagian Anggaran : 066

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	- Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan Keluarga Dari Dana Desa (Desa Bersih Narkoba) (2020) - Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa (2021-2024)	173	173	346	346	588	588	415	415	414	414		
2		Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	-	-	-	-	1040	1040	1.040	1.040	1.040	1.040	1	Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
3		SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	-	-	34	34	34	34	70	70	70	70	414	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga
4		Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-	-	1730	1730	1730	1730	1.730	1.730	1.730	1.730	207	Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
5		- Kawasan Rawan Kultivasi, Produksi, Penyelundupan, Peredaran Gelap, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Diintervensi Program *Alternative Development* (2020) - Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (2021-2024)	6	6	4	6	14	16	16	19	16	16	6	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang
6		Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	-	-	828	825	414	414	414	439	414	414	10	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba
7		- Fasilitas Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (2020) - Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM (2021-2024)	10	11	20	20	20	20	20	25	20	20	5	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika
8		- Petugas Agen (Pendamping) Pemulihan Bagi Penyalah Guna Narkotika yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2020) - Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi (2021-2024)	200	200	225	225	293	288	300	1.012	2.070	2.070	1595	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (vertikal)
9		Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-	-	45	45	50	50	414	420	414	414	1035	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi
10		Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	8	Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi
11		Laporan hasil Kajian Desain Strategi Active Defense Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	207	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM
12		Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Aspek Sosial)/ Kajian Penyusunan Peta Dasar Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Luar Negeri (Rek. Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap
13		Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-	-	14	19	8	8	6	6	6	6	1200	Fasilitasi Layanan Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba
14		Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) (Operasi)	-	-	-	-	6	7	5	7	5	5	25	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan
15		Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	-	-	7	7	7	7	7	7			500	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Bagian Anggaran : 067

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Pendampingan Desa (Orang)	40.691	35.143	35.000	34.448	35.000	34.184	35.000	33.277	35.000	34.737	35000	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
2	Menurunnya Angka Kemiskinan Di Desa	Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi Stunting (Kelompok Masyarakat)	1 (Kabupaten)	1 (Kabupaten)	1	50	100	160	460	365	Rupiah Murni: 7 INEY: 10.000 (Desa)	Rupiah Murni: 7 INEY: 10.000 (Desa)	INEY : 10.000 (Desa)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
3	Berkembangnya status pembangunan desa	Pasar untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun (Unit)	-	-	-	-	20	20	30	30	6	6	4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
4	Berkembangnya status pembangunan desa	Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata (Unit)	80	80	159	159	109	109	171	171	54	54	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Fasilitasi Pengembangan BUM Desa (Badan Usaha)	-	-	503	503	500	499	903	903	200	200	200	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Pembangunan RTJK (Unit)	250	250	561	654	114	112	155	155	104	104	50	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	SAB yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	23	25	144	470	298	298	81	78	23	23	4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
8	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (KK)	1.555	1.498	744	744	925	925	859	865	401	401	159	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
9	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Fasilitas Umum yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (Unit)	4	4	31	52	91	91	51	51	16	16	6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
10	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Jalan Non-Status yang Dibangun dan Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (km)	32	34	81	103	61	62	65	67	59	59	11,4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
11	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa 4.0 (Orang)	-	-	30.000	45.398	30.000	83.145	32.000	41.374	33.000	33.000	50	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Bagian Anggaran : 068

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pembinaan Faskes dalam Pelayanan KB	Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	18393 faskes	18174 faskes	12718 lembaga	13078 lembaga	19436 lembaga	19717 lembaga	19416 lembaga	19543 lembaga	21361 lembaga	21361 lembaga	47186 lembaga	Transformasi Sosial
2	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	4122784 keluarga	4045287 keluarga	4122784 keluarga	3893635 keluarga	8070754 keluarga	8136642 keluarga	8070754 keluarga	8556450 keluarga	8070754 keluarga	8070754 keluarga	8070754 keluarga	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pendampingan masa perkembangan remaja dan penguatan karakter	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	29327 kelompok PIK dan BKR	28648 kelompok PIK dan BKR	29620 kelompok masyarakat	29126 kelompok masyarakat	31101 kelompok masyarakat	31008 kelompok masyarakat	32656 kelompok masyarakat	32568 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	34289 kelompok masyarakat	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4	Meningkatnya Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus			34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)					248 Daerah (Kab/Kota)	248 Daerah (Kab/Kota)	222 Daerah (Kab/Kota)	Transformasi Sosial
6	Meningkatnya Kapasitas dan kapabilitas Kelembagaan dalam bidang pengendalian penduduk	Kampung Keluarga Berkualitas			-	-	-	-	-	-			2570 kelompok masyarakat	Transformasi Sosial
		Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB					514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	509 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	513 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)		
7	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			514 Kelompok Masyarakat (Kampung KB Percontohan)	504 Kelompok Masyarakat (Kampung KB Percontohan)	1542 kelompok masyarakat	1542 kelompok masyarakat	514 kelompok masyarakat	516 kelompok masyarakat	1028 kelompok masyarakat	1028 kelompok masyarakat		
8	Meningkatnya kualitas hidup lansia dan kualitas keluarga rentan melalui pendampingan keluarga dan kualitas hidup keluarga rentan	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	9984 kelompok BKL	9460 kelompok BKL	10215 kelompok masyarakat	10071 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10212 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10234 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat	10214 kelompok masyarakat		
9	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB			513 kelompok masyarakat	514 kelompok masyarakat	2266 kelompok masyarakat	2265 kelompok masyarakat	2402 Kelompok Masyarakat	2415 Kelompok Masyarakat	2844 kelompok masyarakat	2844 kelompok masyarakat		
10	Meningkatnya ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting			600394 orang	552068 orang	600816 orang	595616 orang	602005 orang	604440 orang	602005 orang	602005 orang		
11	Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam Program	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting			1 layanan	3 layanan	35 layanan	44 layanan	99 layanan	104 layanan	99 layanan	99 layanan		
	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting					-	-	32 layanan	32 layanan	32 layanan	32 layanan		
		Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi					32 layanan	40 layana	-	-	12 layanan	12 layanan		
		Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota					540 kegiatan	536 kegiatan	786 kegiatan	789 kegiatan	786 kegiatan	786 kegiatan		
		Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting					514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	514 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	511 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	508 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)		
		Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting			1 kegiatan	2 kegiatan	33 kegiatan	48 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan	33 kegiatan		
		Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)					32 layanan	32,00	32	39	32	32		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bagian Anggaran : 074

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
Komnas HAM														
1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Standar Norma dan Pengaturan HAM (NSPK)	2	2	4	4								
2	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Sistem Database Pengelolaan Penanganan Pelanggaran HAM yang terintegrasi (Sistem Informasi)			1	1	1	1						
3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (rekomendasi kebijakan)	450 (SKPPHAM)	387 (SKPPHAM)	250 (SKPPHAM)	232 (SKPPHAM)	1	1	1	1	1	1		
4	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif (laporan)			1	1	3	3	2	2	2	2		
5	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Pusat Sumber Daya HAM Nasional (sistem informasi)					1	1	1	1	1	1		
6	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pengamatan situasi pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (laporan)									1	1		
7	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM (Lembaga)									7	7	7	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
8	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (Rekomendasi Kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
9	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua (Rekomendasi Kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bagian Anggaran : 074

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan														
10	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (Rekomendasi Kebijakan)			1	1	1	1	1	1				
11	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Konsep standar pengaturan untuk perlindungan dan pemutakhiran pengetahuan dan data tentang Perempuan Pembela HAM (Rekomendasi Kebijakan)			1	1								
12	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumahan (Rekomendasi Kebijakan)							1	1				
13	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme (Rekomendasi Kebijakan)							1	1				
14	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi Pengembangan Cetak Biru Penguatan Sistem Koordinasi dan Integrasi lembaga pengada layanan dalam pelaksanaan SPPT-PKKTP (Rekomendasi kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
15	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	Rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan Inklusif di era digital (Rekomendasi kebijakan)											1	01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Bagian Anggaran : 075

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (*Strengthening of Marine Meteorology*) (Layanan)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-
2		Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit)	39	39	17	17	10	10	12	12	20	20	-	-
3		Layanan Informasi Cuaca Penerbangan (AWOS) (Bandara)	**2**	**2**	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
4		Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear) (Unit)	**2**	**2**	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-
5		Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (layanan)	1	1	6	6	24	24	34	34	-	-	-	-
6		Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar (Rekomendasi)	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	1	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
7		Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) (Orang)	600	600	3800	3800	3800	3800	5078	5087	3900	3900	2975	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8		Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orang)	50	55	2100	2384	2400	2514	3200	3899	3070	3070	1630	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
9		Sistem operasional informasi Kualitas Udara (Unit)	6	6	23	24	5	5	31	31	10	10	**7**	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
10		Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang)	300	350	3900	5655	6450	8629	7080	19134	6800	6800	4600	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
11		Layanan Operasional Modifikasi Cuaca Untuk Aksi Dini Bencana Karhutla (Hari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
12		Peralatan Penguatan Strengthening climate and weather service capacity Phase II (SIMM 2) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Bagian Anggaran : 075

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Perkiraan Volume Target	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi		
13		Peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP) (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
14		Pengembangan sistem big data dan HPC melalui IDRIP (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 076

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terlaksananya jumlah daerah yang mendapatkan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi	Pendidikan Pemilih bagi Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana (Persen)	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	553	553		
3	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran,	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
4	Terlaksananya fasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Pembentukan Badan Adhoc (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
5	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Masa Kampanye Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
6	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
7	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	553	553		
8	Terlaksananya proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-	553	Pendataan DPT Berkelanjutan
9	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Penetapan Peserta Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	553	553	-	-		
10	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
11	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	-	-	553	553	553	553	-	-		
12	Terlaksananya kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai aturan	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	553	553		
13	Terlaksananya kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	Penetapan Hasil Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	553	553		
14	Terlaksananya Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Pemilu	Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Pemilu (Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Bagian Anggaran : 077

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, rekomendasi	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersusunnya Anotasi Undang-Undang yang Berkualitas	Penyusunan Anotasi Undang-Undang, undang-undang	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi, orang	-	-	1.800	3.134	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, laporan	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Terwujudnya Budaya Integritas MK	Pembangunan Zona Integritas, laporan	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi, orang	-	-	-	-	2.900	4.402	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi, layanan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitus, orang	-	-	-	-	-	-	4.800	5.690	-	-	-	-
9	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Workshop Penanganan Perkara PHPU, orang	-	-	-	-	-	-	1.200	1.285	-	-	-	-
10	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus, perkara	-	-	-	-	-	-	-	-	299	299	-	-
11	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi, orang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-
12	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
13	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
14	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan, unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan
15	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Pembangunan e-learning, sistem informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Pembangunan e-learning

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Bagian Anggaran : 078

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Penyidik TPPU (Orang)	400	-	150	835	440	452	460	534	650	650	750	01-Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum
2	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Analisis PPATK (Laporan)	732	980	905	905	-	-	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK (Laporan)	18	25	24	24	-	-	-	-	-	-	-	
4	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Laporan Hasil Riset PPATK (Laporan)	2	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi (perkara)	-	-	-	-	390	426	357	461	340	340	333	
6	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkotika, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme (perkara)	-	-	-	-	573	961	232	317	275	275	309	
7	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif (perkara)	-	-	-	-	24	25	426	522	343	343	343	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Bagian Anggaran : 078

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
8	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional
9	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Kontribusi dan peran aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Kontribusi dan peran aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF
	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF (Dokumen)											5	Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF
	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi (Perkara)											94	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi
	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkotika (Perkara)											5	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi
10	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi (Perkaraa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian
11	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Reaktif sektor Korupsi (Perkara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Informasi Geospasial
Bagian Anggaran : 83

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah laut dan pantai yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Garis pantai (Km^2)	1.000 Km	1.000 Km	0	0	6.457,14	6.000	13.575	9.000	6.500	6.500	0	-
2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000 (Km^2)	4.903	4.903	0	0		1	0	0	186.277	186.277	450	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Meningkatnya ketersediaan Data Geospasial Dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000 (Km^2)	3.355	3.355	13.205	13.207	0	0	100.000	131.926	45.000	45.000	0	-
4	Meningkatnya ketersediaan SRGI Horisontal yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan	Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun (Stasiun/Unit)	8 Stasiun	9 Stasiun	86	86	45	45	39	39	45	45	10	08 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5		Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola (Titik)	90	90	55	55	90	90	107	107	107	107	90	
6	Meningkatnya ketersediaan SRGI Vertikal yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Stasiun Pasang Surut yang Terbangun (Stasiun)	11 Stasiun	11 Stasiun	40	40	40	40	27	28	32	32	5	
7	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial unsur peta dasar batas wilayah yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kesepakatan/Desa)	209 Kesepakatan	209	4.334	4.339	4.000	4.105	7.500	8.957	8	8	0	-
8		Tanda Batas Negara (Pilar/Unit)	50 Pilar	50 Pilar	130	130	96	96	84	84	92	92	46	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
9		Peta Batas Negara (NLP/Km^2)	16 NLP	16 NLP	410.000	414.480	3.800	3.803	3977,5	4685,5	3.800	3800	0	-
10		Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut (Kesepakatan Teknis)	4	4	8	8	8	8	7	7	5	5	22	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11		Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat (Kesepakatan Teknis)	2	2	4	4	4	4	3	3	4	4	7	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Informasi Geospasial
Bagian Anggaran : 83

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya kualitas layanan data center	Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Hari/Layanan)	360 hari	360 hari	1	1	1	1	1	1	1	1	0	-
13		Pengembangan infrastruktur Geospatial Computing Center (Unit)											6	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
14	Meningkatnya jumlah IGT yang telah dibina sesuai kebutuhan pembangunan nasional	Kebijakan Satu Peta (Tema IGT)	-	-	-	-	110	112	11	21	29	29	0	-

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Standardisasi Nasional
Bagian Anggaran : 084

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN																	Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	
			Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Volume Realisasi	Volume Target	Anggaran (Juta Rp)	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	1. Jumlah produk baru yang diekspor 2. Jumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) 3. Rasio ekspor produk hilir CPO (dari sisi volume)	Penelitian Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) (Penelitian)	4	1.583,76	4													2050 UMKM	Fasilitasi dan PembinaanSNI Bina UMK
2	4. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Penialain Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis (Stakeholder)	1.250		1.250													971 Industri	Fasilitasi Penerapan SNI
3	1. Terlaksananya Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor 2. Terlaksananya penerapan industri hijau	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi (Layanan)				14		14										1760 Orang	Layanan Pelatihan Publik
4	3. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Peralatan Laboratorium SNSU (Alat)				17		17										67 Rekomendasi Kebijakan	Sistem Penerapan Standardan Penilaiaan Kesesuaian
5	1. Terlaksananya pengembangm kapasitas usaha dm kualitas produk 2. Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Sosialisasi kepada Penerap SNI (Orang)							3.000		3.000							50 Standar	Standar dalam rangkamendukung ekspor
6	3. Perusahaan rndustri menengah besar yang tersertrfikasr Standar Industri Hilau (SIH) berdasarkan SIH yang di tetapkan	RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 (NSPK)							206.00		206.00							5 NSPK	Sistem dan kebijakanpengembangan standar
7	1. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah (UMKM)										575.00		575.00				1270 Lembaga	Penilaian AkreditasiLaboratorium danPenyelenggaran UjiProfi siensi (AL)
8	2.Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Peralatan Laboratorium SNSU (Unit)										19.00		19.00				800 Lembaga	Penilaian AkreditasiLembaga
9	1. Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk 2. - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam	Bimbingan Teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lembaga)													18		18	825 Lembaga	Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi (SHA)
10	3. - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor	Peralatan Laboratorium SNSU (Unit)													59		59		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Bagian Anggaran : 085

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya sistem keamanan nuklir nasional	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional Satuan: Unit Radiological Data Monitoring System/ RDMS	1 Pedoman Teknis	1 Pedoman Teknis	5 Unit RDMS	5 Unit RDMS	2 Unit RDMS	2 Unit RDMS	1 Unit RDMS	1 Unit RDMS	2 Unit RDMS	2 Unit RDMS	1 Unit RDMS	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
2	Tersedianya sistem informasi pengawasan partisipasi ketenaganukliran	Modul Teknis Sistem Akuntansi Limbah Radioaktif Satuan: Modul Teknis/Aplikasi/NSPK	-	-	-	-	-	-	1 Modul Teknis	1 Modul Teknis	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Instalasi Nuklir dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspeksi Satuan: Laporan Hasil Inspeksi/LHI	-	-	-	-	-	-	10 LHI	10 LHI	10 LHI	10 LHI	10 Laporan	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
4	Meningkatnya kualitas inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Laporan Hasil Inspeksi terhadap Pemegang Izin yang Bangkrut (2025: Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Penyimpanan Lestari terhadap Sumber Radiasi Bekas dan Limbah Radioaktif guna Mendukung Aspek Keselamatan Masyarakat dan Lingkungan) Satuan: Laporan Hasil Inspeksi/LHI	-	-	-	-	-	-	5 LHI	5 LHI	5 LHI	5 LHI	5 Laporan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
5	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Laporan Keselamatan Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
6	Meningkatnya kualitas inspeksi instalasi dan bahan nuklir	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
7	Meningkatnya kualitas inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Penguatan Pengawasan Kolaboratif Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Satuan: NSPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 NSPK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
8	Meningkatnya sistem keamanan nuklir nasional	Laporan Respons Kecelakaan/Kedaruratan Nuklir Satuan: Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Operasi	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
9	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ketenaganukliran Satuan: Rancangan Peraturan Presiden/R.Perpres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 R.Perpres	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
10	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengawasan Limbah Radioaktif dan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) Satuan: Rancangan Peraturan Presiden/R.Perpres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 R.Perpres	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
11	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rancangan Peraturan Badan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Satuan: Rancangan Peraturan Badan/Raperba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Raperba	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
Bagian Anggaran : **085**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang instalasi dan bahan nuklir	Rancangan Peraturan Badan Bidang Fasilitas Instalasi dan Bahan Nuklir Satuan: Rancangan Peraturan Badan/Raperba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Raperba	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
13	Meningkatnya kualitas kajian ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Limbah dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Satuan: Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
14	Meningkatnya kualitas kajian ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Tenaga Nuklir Bidang Limbah dan Mineral Ikutan Radioaktif Satuan: Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
15	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir	Koordinasi Pembahasan Rancangan Undang Undang Ketanaganukliran bersama Mitra Legislatif Satuan: Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Bagian Anggaran : **086**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik (Daerah)	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan Sekolah Kader (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		ASN Talent Academy (orang)	-	-	-	-	-	-	30	30	30	40	80	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Modul Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Modul)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance (Kebijakan)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Modul Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance (Modul)	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, dan Responsive (peserta)	-	-	400	400	400	400	-	-	-	-	-	-
8		Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training Untuk ASN (Sistem Informasi)	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**
Bagian Anggaran : **086**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional (Dokumen)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-
11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Eksekutif Nasional (PEN) (Orang)	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
12		Penyusunan Konten Pembelajaran (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelatihan Penguatan Kompetensi Widyaiswara (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
14		Piloting Pengembangan Kompetensi Tematik di Daerah Tertinggal (Rekomendasi Kebijakan)											1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
15	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional (Rekomendasi Kebijakan)											1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANNGGARAN: 087

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	ANRI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Volume Realisasi *per 30 Juni 2024	Perkiraan Volume Target	
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Pelayanan Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa (orang)	38,198	40,233										7 Arsip	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang Didigitalisasi
2	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya (arsip)	81,472	512,151	117.351	283.330								593.000 Arsip	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	Pemanfaatan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (arsip)	2,327	2,515	280.110	826.753	9.798	9.823						65.000 Arsip	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN
4	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kearsipan pada Balai Arsip Statis danTsunami (Unit)			258	258									
5	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan (arsip)					10.000	9.821							
6	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang didokumentasikan dan dipublikasikan (kegiatan)					4	3							
7	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah (arsip)					10.000	8,432							
8	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN (Lembaga)							70	63					
9	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi (SRIKANDI) di Pemerintah Pusat (instansi)	5	5	40	40	53	53	53	53	50	50	29		
10	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset (instansi)	2	2											
11	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi Kab/Kota yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi (SRIKANDI) di Kearsipan Daerah II/ Wilayah Barat (instansi/prov/kab/kota)	3	3	30	30	85	85	85	85	80	80	37		
12	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip Aset Daerah II (instansi)	3	3											
13	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Prov/Kab/Kota yang menerima pendampingan pengelolaan arsip terjaga dan arsip Aset Daerah II (instansi)	2	2											
14	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang menerapkan e-arsip terintegrasi (SRIKANDI) di Kearsipan Daerah I/Wilayah Timur (instansi/prov/kab/kota)	3	3	18	18	80	80	80	80	78	78	39		

KEMENTERIAN/LEMBAGA: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN ANNGGARAN: 087

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	ANRI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Volume Realisasi *per 30 Juni 2024	Perkiraan Volume Target	
15	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan (Lembaga)			25	25									
16	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi (K,L/Prov/Kab/Kota)			634	633									
17	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga pemerintah daerah wilayah timur yang dibina untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan (Daerah/Prov/Kab/Kota)			30	30									
18	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaga pemerintah daerah wilayah barat yang dibina untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan (Daerah/Prov/Kab/Kota)			18	18									
19	Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI (Kegiatan)							4	4					

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : **Badan Kepegawaian Negara**
Bagian Anggaran : **088**

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Pembinaan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan Papua Barat, Lembaga			30	42							1	Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun, Rekomendasi Kebijakan
		Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah, Lembaga			137	144							1	Database Profile ASN, Layanan
		Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Lembaga			625	616							100	Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Rekomendasi
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Revitalisasi Sistem Seleksi CASN, Sistem Informasi							1	1				
		Penyusunan Instrumen Pemetaan / Penilaian Kompetensi ASN, Rekomendasi Kebijakan					2	2						
		Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, Orang			2000	1725	20000	20075	60000	976760	60000	60000		
		Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, NSPK									1	1		
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah, Lembaga					137	131						
		Penyususunan Juknis/Juklak Percepatan Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi di seluruh K/L/D, Rekomendasi Kebijakan					1	1						
		Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah, Rekomendasi Kebijakan									1	1		
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D, Lembaga							411	411				
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Layanan Data ASN Terintegrasi, Layanan					1	1			1	1		
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi	Sistem Informasi Manajemen ASN, Sistem Informasi			1	1	1	1	1	1				
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Pengawasan dan Pengendalian atas Penerapan Integritas dan Moralitas di K/L/D , Rekomendasi Kebijakan					1	1						
		Penegakan Disiplin ASN, Rekomendasi Kebijakan							1	1				
7	Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel													

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bagian Anggaran : 089

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
I	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah**													
1	Nilai Potensi Penerimaan Negara/-Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	368.710	469.414	2.292.941	3.848.006	2.102.118	4.498.383,94	265.422	28.525.382	828.270	2.640.000	Output: 104 Laporan Pengawasan [Sasaran/Outcome, Nama Keluaran (Output) dan Satuannya masih dalam pembahasan Pemerintah dan diselaraskan dengan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan usulan Kegiatan Prioritas (KP) tambahan di Bappenas.]	(PN-7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
2	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp (Juta)	32.543.370	48.356.950	27.615.702	44.038.191	37.041.685	76.319.627,15	983.901	10.421.570	100.272.972	44.800.000		
3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	8.909.852	12.911.390	2.131.033	6.434.087	3.146.191	37.007.357,91	3.565.936	9.269.498	36.876.221	5.430.000		
II	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional**													
1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	6	3	4	3	8	7	18	0	21	21		
2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	52	18	28	13	37	30	82	0	97	97		
3	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	21	1	11	5	16	11	33	0	38	38		
4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	33	45	42	85	135	110	45	0	47	47		
III	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas**													
1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	-	Belum diukur	10	8	25	81	30	74	35	35		
IV	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK)**													
1	Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	K/L	-	Belum diukur	3	9	6	23	9	23	12	12		
2	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	-	Belum diukur	10	17	79	16	118	16	157	157		
3	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	-	Belum diukur	-	Belum diukur			52	0	74	74		
V	**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU**													
1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas ≥ Level 3	%	50,8	35,83	38,59	41,89	77,35	54,74	81.99	55,38	92,57	92,57		
2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	%	74,95	60,1	62,7	61,86	81,81	67,63	83.87	67,79	94,13	94,13		
3	Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3	%	13,33	2,41	18,64	5,15	50,92	23,52	66.97	56,1	89,50	89,50		
VI	**Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas**													
1	IACM BPKP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	4	4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4		
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	79,29	81	85,03	85,00	85,75	83,00	86,19	84,00	84,00		
3	Indeks Kesehatan BPKP	Poin		-	60	73,05	73,00	75,91	70,00	75,91	75,00	75,00		

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perdagangan
Bagian Anggaran : 090

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi Dagang dan Misi Dagang (Kegiatan Promosi)	7	6	26	26	3	3	6	6	24	24	39	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)	1	1	1	1	1	1	7	7	6	6	8	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra (Dokumen)	34	41	70	70	44	47	50	51	50	50	32	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia (Dokumen)	-	-	3000	3000	1000000	1131680	1000000	1115897	1000000	1000000	903468	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor	Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi (Badan Usaha)	-	-	2500	2500	9000	9025	9000	15952	9000	9000	10373	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat (Data dan informasi)	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	2	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Tersedianya Bantuan Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Usaha Bidang Perdagangan	Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi (Unit)	133	118	119	109	119	118	66	63	22	22	-	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan post border (Produk)	850	1460	875	1824	1000	1521	1000	1533	2.200	2.200	807	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pengawasan Barang Beredar (Produk)	136	140	470	515	405	406	650	662	750	750	325	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10	Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)/Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pesar Lelang	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK (Orang)	350	408	464	1544	420	420	420	420	360	360	440	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel dan Profesional/ Layanan Manajemen SDM dan Organisasi	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi (Orang)	165	165	165	165	220	220	230	238	230	230	260	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
12	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri/Terlaksananya Kampanye dan Promosi Produk Dalam Negeri	Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Orang) *	-	-	-	-	4000	4514	-	-	-	-	-	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
13	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Terlaksananya Kampanye dan Promosi Produk Dalam Negeri	Kampanye Bangga Buatan Indonesia (promosi) **	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
14	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan	Konsumen Yang Di Edukasi (Orang)	-	-	5100	5577	4000	4000	10400	20062	5000	5000	2500	PN 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor jasa prioritas	Export Coaching Program	100	100	300	300	300	300	300	361	300	300	210	PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Note :

***) Nomenklatur RO 2022**

****) Nomenklatur RO 2023-2025**

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bagian Anggaran 092

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya pemuda yang berbudaya dan berwawasan luas	Pelatihan kader inti pemuda anti narkoba (orang)	1.500	1.500	3.400	1.500	3.400	4.043	1.000	3.400	2.200	2.200	2.200	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pelatihan kader Inti Pemuda Anti Narkoba
2	Meningkatnya partisipasi Organisasi Kepemudaan nasional dan Gerakan Pramuka dalam pembangunan bangsa	Organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (lembaga)	17	26	17	41	46	72	17	46	17	17	17	Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan
3	Meningkatnya kegiatan olahraga pendidikan, sinkronisasi kebijakan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan	Peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	17.000	75.280	17.000	2.355	200.000	532.440	17.000	105.000	17.000	17.000	17.000	Peserta kampanye olahraga olimpik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi
4	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga	Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan (orang)	1.350	1.376	1.231	1.291	1.231	1.231	1.000	12.300	1.000	12.300	1.000	
5	Meningkatnya pemuda yang berbudaya dan berwawasan luas	Pemuda Kader yang terbina dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme									3.400	3.400	3.400	Pemuda Kader yang terbina dalam Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan Anti Faham Radikalisme
6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan (orang)									50	50	50	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan
7	Meningkatnya pengelolaan Asisten Deputi Bidang Olahraga Penyandang Disabilitas yang	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi (orang)									4.500	4.500	4.500	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi
8	Meningkatnya Olahragawan Junior/ Potensial elit yang menjadi Olahragawan elite andalan	Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi (lembaga)									2	2	2	Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi
9	Meningkatnya Olahragawan Andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi (lembaga)									3	3	3	Kejuaraan Multi event olahraga prestasidi tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi
10	Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar internasional	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas (orang)									5	5	5	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagian Anggaran : 093

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi	2	2	35%	33%	2	2	2	2	2	2	-	-
2	Meningkatnya Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	Survei Penilaian Integritas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
3	Terbangunnya Sistem Operasional KPK yang Terintegrasi dan Adaptif	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
4	Meningkatnya Efektivitas Pelacakan aset Tersangka/Terdakwa/Terpidana dan Pengelolaan Barang Bukti yang Akuntabel	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	-	-	120	113	120	101	120	120	120	120	-	-
5	Terimplementasinya Pendidikan Antikorupsi dan Tata Kelola Integritas di Jejaring Pendidikan	Survey Indeks Integritas Pendidikan	-	-		-	-	-	1	1	1	1	-	-
6	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
7	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Peta Kerawanan Praktik Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Negara dan Layanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
8	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	Transformasi Tata Kelola
9	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Pelatihan Integritas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	Transformasi Tata Kelola
10	Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	Penyelenggaraan Program Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Transformasi Tata Kelola
11	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Perancangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola
12	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah & masyarakat	Kebijakan implementasi UNCAC di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Transformasi Tata Kelola

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Bagian Anggaran : 095

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	RUU dari DPD RI (RUU Inisiatif)	RUU	5	5	5	5	9	5	7	5	5	5	5	
		Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI	RUU	8	7	11	11	8	5	7	7	9	9	7	
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Pengawasan atas Pelaksanaan UU, Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, Pemantauan dan Peninjauan UU	UU	14	15	18	22	14	15	21	21	29	29	17	
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Pertimbangan Anggaran	UU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
		Produk DPD RI lainnya	UU/Rekomendasi/Kegiatan	38	42	27	51	55	52	49	47	69	69	61	
4	Terselenggaranya dukungan kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara	Rekomendasi Kebijakan	10	8	8	8	5	5	5	5	4	4	4	
		Rancangan Perundang-undangan dan analisis kebijakan hukum juga informasi hukum	Rekomendasi Kebijakan	15	15	8	8	9	9	9	8	12	12	11	
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	11	22	7	7	6	6	7	7	13	13	8	Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI	Layanan	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	38	
		Pemasyarakatan Keputusan DPD RI dan Pertemuan/Konsultasi	Kegiatan	11	6	7	5	6	5	6	8	9	9	9	
7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Persidangan dan materi dalam lingkup biro persidangan I dan II	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Yudisial
Bagian Anggaran : 100

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
01	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan	Karakterisasi Putusan Berbasis TI, Putusan	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Rekomendasi	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim
02	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Orang	0	0	80%	80%	735	735	838	954	0	0	3 Laporan	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan
03	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Orang	0	0	280	281	600	600	600	600	600	600	600 orang	Rekomendasi Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial
04	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Pengembangan Integritas Hakim, Skor	0	0	7,04	7,40	7,36	7,84	7,68	7,99	8,00	8,15	5 Dokumen	Pengukuran Indeks Integritas Hakim
05	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Advokasi Hakim dan Klinik Etik, Kegiatan	0	0	0	0	28	31	32	39	0	0		
06	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Advokasi Represif, Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12		
07	Terlaksananya Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan	Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu, Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bagian Anggaran : 103

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi**	Perkiraan Volume Target	
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana (lokasi)	6	6	8	8	5	5	5	5	3	0	23	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
2	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana (Desa)	120	120	200	200	10	10	180	0*	180	180	10	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
3	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB dan Simulasi PB (Orang)	570	570	760	897	570	570	410	410	210	207	1760	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
4	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pemenuhan Peralatan Kebencanaan (Paket)	110	110	163	163	62	62	60	60	60	17	60	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Pemenuhan Logistik Kebencanaan (Paket)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	16	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
6	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Penyaluran Dana Siap Pakai (Paket)	10	10	41	41	25126	25126	42663	42663	36339	1228	30	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
7	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Lokasi)	18	18	20	20	14	14	13	13	3	0	16	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
8	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan (orang)	105	105	105	105	105	105	80	80	130	0	105	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
9	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pendampingan Penanganan Korban dan Pengungsi (orang)	570	570	570	570	570	810	100	100	100	90	200	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
10	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pengelolaan Infrastruktur Darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	
11	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Budaya Sadar Bencana (Layanan)	81	81	81	81	43	43	4	4	2	0	0	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Bagian Anggaran : 103

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi**	Perkiraan Volume Target	
12	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik	6	6	7	7	9	9	10	10	3	1	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
13	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	120	120	120	120	120	120	120	124	120	95	120	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
14	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Kajian pemetaan dan analisis risiko bencana (Rekomendasi)	6	6	5	5	1	1	1	1	1	0	2	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
15	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	10	10	10	10	10	1	3	3	2	0	18	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
16	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Analisis Pengembangan Strategi PB	18	18	9	9	5	5	3	3	3	0	2	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
17	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Rancang Bangun Sistem PB	5	5	5	5	3	3	1	1	1	0	3	PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
18	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Pendampingan Pembentukan dan Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah	180	180	300	300	300	300	500	545	540	375	0	

Catatan:

* Multiyear

** Hingga Semester I

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Bagian Anggaran : 104

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Pelindungan dan Kesejahteraan PMI dan Keluarganya	Pelayanan Penempatan PMI Non Pemerintah	117.364	64.727	38.694	38.056	79.550	117.070	200.290	189.964	285.000	203.837	236.604	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2		Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI skema penempatan oleh pemerintah	1.000	1.300	279	580	6.503	5.873	10.920	10.734	15.600	15.600	15.540	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3		Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	14.623	53.276	17.832	86.789	10.000	12.095	14.000	23.012	10.500	15.935	12.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 4Pelayanan Publik
4		Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	-	-	1.052	1.861	800	856	745	770	4.000	4.000	500*	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5		Fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	
6		Pelayanan Pelindungan terhadap PMI Penempatan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	

*) Berdasarkan Pagu Indikatif 2025. Penetapan target 2025 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Anggaran : BA 106

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK pada PBJ	Produk yang Masuk E-Catalogue (Produk)	60.000 Produk	65.206 Produk	70.000 Produk	46.141 Produk	1.000.000 Produk	2.281.892 Produk	7.000.000 Produk	7.031.072 Produk	10.000.000 Produk	10.000.000 Produk	-	-
2	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem E-Purchasing Terintegrasi (Sistem Informasi)	-	-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	
3	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi (Sistem Informasi)	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-
4	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi (Sistem Informasi)	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-
5	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	SPSE Terpusat (Layanan)	-	-	30 Layanan	30 Layanan	170 Layanan	170 Layanan	300 Layanan	300 Layanan	450 Layanan	450 Layanan	-	-
6	Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 (Lembaga)	35 Lembaga	38 Lembaga	100 Lembaga	43 Lembaga	197 Lembaga	182 Lembaga	290 Lembaga	261 Lembaga	382 Lembaga	386 Lembaga	35 Lembaga (Target tahunan)	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ (UMKM)											500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
8	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan (Rancangan Peraturan)											1 Rancangan Peraturan	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
9	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah (Produk)											2 Produk	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
10	Terwujudnya kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional (Kegiatan)											2 Kegiatan	PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
11	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan (Lembaga)											2 Lembaga	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Anggaran : BA 106

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
12	Meningkatnya maturitas tata kelola pengadaan Desa	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 (Desa)											5 Desa	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
13	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi (Modul Aplikasi)											1 Modul Aplikasi	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
14	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	SDM PBJ dan Non-JF PBJ (Orang)											550 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
15	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ (Orang)											200 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
16	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan (Lembaga)											2 Lembaga	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
17	Meningkatnya jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional (Orang)											200 Orang	PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
18	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital (UMKM)											500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

*Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan SBPI

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / Basarnas
Bagian Anggaran : 107

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 , unit	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Prioritas Nasional 8
2	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 , unit	6	0	6	6	6	0	6	0	6	0	0	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur (18)
3	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Boat Kelas 5 , unit	20	0	30	20	30	10	30	16	30	0	5	
4	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Landing Craft , unit	100	80	70	45	70	20	80	20	80	40	20	
5	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rafting Boat , unit	0	0	30	0	30	0	40	30	40	0	20	
6	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Car Tipe I , unit	4	6	15	0	15	0	15	0	15	0	4	
7	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Car Tipe II , unit	31	32	33	0	33	14	33	25	33	25	4	
8	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Truck Tipe I , unit	5	4	20	0	20	4	20	0	20	0	0	
9	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Penyediaan Rescue Truck Tipe II , unit	32	34	34	0	34	0	34	0	34	0	0	
10	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Pengelolaan Operasi SAR , satker	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
11	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR , unit	4	4	6	5	6	4	8	7	8	6	2	
12	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	Pembinaan Potensi SAR , orang	10.000	1.604	10.000	2.548	10.000	2.906	10.000	2.899	10.000	2.650	500	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bagian Anggaran : 108

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output)	Satuan Output	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	Kajian dan Laporan Indeks	6	7	12	14	10	10	5	6	7	7	7	Transformasi Ekonomi
		Analisis Kebijakan Pemerintah	Evaluasi Kebijakan & Surat Saran	10	38	18	84	10	10	9	15	8	8	13	Transformasi Ekonomi
		Advokasi Persaingan Usaha & kemitraan	Advokasi Persaingan, Advokasi Kemitraan dan Modul	19	23	46	56	27	27	17	17	12	12	10	Transformasi Ekonomi
			Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	750	Transformasi Ekonomi
		Pengawasan Kemitraan	Perkara & Monitoring	12	23	26	50	15	19	10	31	9	9	8	Transformasi Ekonomi
		Penilaian Merger dan Akuisisi	Penilaian& Perkara	24	219	110	772	30	542	53	400	733	733	27	Transformasi Ekonomi
		Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dugaan Pelanggaran/Perkara Inisiatif/Penyelidikan	62	143	106	198	38	102	41	125	27	27	32	Transformasi Ekonomi
		Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pemberkasan/Litigasi	20	41	56	92	20	34	18	25	18	18	18	Transformasi Ekonomi
		Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	Perkara	34	33	64	144	33	39	35	33	26	26	26	Transformasi Ekonomi
		Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	Pengawasan/Rekomendasi Perkara/Kebijakan Daerah	36	69	80	122	64	78	42	69	28	28	29	Transformasi Ekonomi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Bagian Anggaran : 110

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan (Satuan: Orang)	3898	4103	630	1288	530	1069	737	1200	737	737	700	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2		Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan (Satuan: Orang)			5670	5133	5300	6287	8935	6709	8935	8935	7000	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3		Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat (Satuan: Lembaga)	1	1	39	39	39	39	39	39	39	39	-	-
4		Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan (Satuan: Pemerintah Daerah)			548	548	548	547	548	547	552	552	-	-
3		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga (Satuan: Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Satuan: Pemerintah Daerah)			-	-	-	-	-	-	-	-	552	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5		Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik (Satuan: Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
6		Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik (Satuan: Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
7		Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik (Satuan: Layanan)	-	-	7	7	5	5	50	50	34	34	2	-
8		Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik (Satuan: Rekomendasi Kebijakan)	7	8	7	7	7	7	41	41	41	41	46	-
9		Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat (Satuan: Unit Kerja)	19	19	7	7	7	7	7	7	7	7	3	-
10		Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan (Satuan: Unit Kerja)			12	12	12	12	12	12	17	17	34	-
11		Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! Terkait External Complaint Handling	-	-	-	-	-	-	4	4	17	17	1	-
12		Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (Satuan: Kelompok Masyarakat)											34	-
13		Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan (Satuan: Pemerintah Daerah)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-
15		Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Satuan: Pemerintah Daerah)	1	1	7	7	7	7	7	7	38	38	-	-
16		Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Satuan: Data)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
17		Aduan terkait kinerja pengawasan penyelenggaran pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang diselesaikan (Satuan: Aduan)	70	91	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	35	86	70	70	70	-
18		Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan (Satuan: Unit Kerja)	-	-	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	17	17	17	17	20	-
19		Unit kerja yang dilakukan penjaminan mutu terkait Pencegahan Maladministrasi (Satuan: Unit Kerja)	-	-	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	1 (Layanan)	3	6	7	7	10	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Bagian Anggaran : 111

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Rencana Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terbangunya PLTS Atap	Pembangunan PLTS Atap, (Paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
2	Teridentifikasinya Tanda Batas Negara Wilayah Darat	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat (KM)	50	62	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Teridentifikasinya Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X	Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster X (Pilar)	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kawasan Perbatasan (Orang)	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Terwujudnya kesadaran masyarakat perbatasan dalam menjaga pertahanan keamanan di Perbatasan	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam (Orang)	180	180	-	-	180	180	180	180	180	180		
6	Teridentifikasinya Sarpras non Alutsista di PPKT tidak berpenduduk yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarpras PPKT tidak berpenduduk	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana di PPKT tidak berpenduduk (PPKT)	-	-	35	35	49	49	49	49	49	49		
7	Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Inpres 1 tahun 2021, (PKSN)	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-		
8	Terlaksananya dukungan pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan	Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan, (Orang)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100		
9	Terwujudnya percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 Major Project PKSN Perbatasan Negara, (PKSN)	-	-	-	-		-	6	6	-	-		
10													100 Orang	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Bagian Anggaran : 111

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Rencana Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
11													1 Kegiatan	Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi
12													1 Kegiatan	Koordinasi Perundingan Batas Maritim

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bagian Anggaran : 112

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Vol Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pendukung Investasi di KPBPB Batam	Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Caterpillar Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Peningkatan Jalan Gurindam Batam Centre (Lanjutan)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Wasco Engineering Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Dock Lautan Lestari)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang (Jalan Menuju PT. Rotary Engineering Indonesia)	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Pembangunan Taxiway dan Apron 04	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Pembangunan Jalan Kolektor CPO Kabil	-	-	1.0 km	1.0 km	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Pembangunan Jalan Lingkar Kawasan Industri Tanjung Uncang	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pekerjaan Multi Years Revitalisasi Jaringan Listrik Terminal 1 (MYC 2020-2021)	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo Bandara Hang Nadim	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam	-	-	1.0 Paket	1.0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Jalan RE. Martadinata Tahap 1	-	-	-	-	3.3 km	3.3 km	-	-	-	-	-	-
13		Jalan Yos Sudarso Tahap 1	-	-	-	-	1.2 km	1.2 km	-	-	-	-	-	-
14		Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar 1 Km	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
15		Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 S.D 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bagian Anggaran : 112

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Vol Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
16	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pendukung Investasi di KPBPB Batam	Pekerjaan Multi Years Pembangunan Terminal Kargo (MYC 2020-2022)	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
17		Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar (MYC 2021-2023)	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-	-	-	-	-
18		Water Treatment Plant (WTP) Kapasitas 350 liter/detik (MYC 2021-2023)	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-	-	-
19		Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani - Bundaran Punggur)	-	-	-	-	-	-	9.0 km	9.0 km	-	-	-	-
20		Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara)	-	-	-	-	-	-	2.6 km	2.6 km	-	-	-	-
21		Bundaran Bandara	-	-	-	-	-	-	0.8 km	0.8 km	-	-	-	-
22		WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-
23		WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Unit	1.0 Unit	-	-
24		Bundaran Punggur (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6 km	1.6 km	-	-
25		Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita) (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2 km	1.2 km	-	-
26		Jalan Alternatif Bandara	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 km	1.0 km	-	-
27		Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-
28		Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil (MYC 2023-2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 unit	1.0 unit	-	-
29		Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0 Km	4.0 Km	-	-
30		Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi (NDP)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2 Km	12.2 Km	-	-
31		Interkoneksi Pipa 800mm IPA Mukakuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0 Km	1.0 Km	-	-
32		Operasional Layanan RSBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	Non-Prioritas Nasional
33		Peningkatan Jalan Hang Lekiu (Jalan Lingkar Nongsa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8 Km	Non-Prioritas Nasional
34		Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8 Km	Non-Prioritas Nasional

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Bagian Anggaran : 113

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN													Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya daya tangkal masyarakat melalui kegiatan pencegahan terorisme	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Forum	32	32	32	32	35	35	35	35	35	35	206 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional
2	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penanggulangan terorisme	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional	Kegiatan	78 *)	78 *)	2	2	12	12	12	12	12	12	12 operasi	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional
3	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap proses Kontra Radikalisasi Terorisme	Kegiatan Kontra Radikalisasi	Operasi	34	34	50	50	56	56	56	56	26	26	26 operasi	bukan PN/Prioritas Nasional
4	Terwujudnya rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi sosial terhadap tersangka,terdakwa,terpidana, narapidana terorisme, orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Deradikalisasi Luar Lapas	Orang	**)	**)	**)	**)	**)	**)	45	45	45	45	45 orang	Deradikalisasi Luar Lapas
5	Meningkatnya partisipasi aktif Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam kegiatan Sinergisitas Antar Kementerian/Lembaga dalam program penanggulangan terorisme di Indonesia serta terwujudnya peran Pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya para penerima manfaat kegiatan Sinergisitas	Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu K/L pelaksanaan program penanggulangan terorisme	Kegiatan	1 ***)	1 ***)	1 ***)	1 ***)	3 ***)	3 ***)	22	22	22	22	22 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional
6	Meningkatnya kerjasama regional dan multilateral dalam penanggulangan terorisme	Kerjasama Regional Multilateral dalam Penanggulangan Terorisme	Kesepakatan	3	3	6	6	8	8	6	6	9	9	6 kesepakatan	bukan PN/Prioritas Nasional
7	Meningkatnya peran aktif pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	Kegiatan	***)	***)	****)	****)	****)	****)	3	3	3	3	3 kegiatan	bukan PN/Prioritas Nasional

*) Pada tahun 2020 satuannya adalah Operasi
**) Belum ada Output tentang Deradikalisasi Luar Lapas pada RKAKL
***) Pada tahun 2020 s.d. 2023 satuannya adalah Wilayah
****) Peraturan Presiden tentang RAN PE belum ditetapkan
*****) Belum ada *Output* tentang RAN PE pada RKAKL

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 115

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Daerah)	148	148	248	248	348	348	448	448	549	549	101	Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
2	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting (Daerah)	19	19	34	34	34	34	34	34	34	34	38	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
3	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Perencanaan, Program, dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Daerah)					549	549	549	549	549	549		
4	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (Daerah)					549	549						
5	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc (Daerah)					549	549	549	549	549	549		
6	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih (Daerah)					549	549	549	549				
7	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu (Daerah)					549	549						
8	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Daerah)					549	549	549	549				
9	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)							549	549				
10	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu (Daerah)							549	549	549	549		
11	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Daerah)									549	549		
12	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Logistik (Daerah)							549	549	549	549		
13	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Masa Tenang (Daerah)									549	549		
14	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu (Daerah)									549	549		
15	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota (Daerah)									549	549		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LPP RRI
Bagian Anggaran : 116

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas isi siaran baik melalui radio maupun multiplatform (survey dan analisis konten) (Presentase %)	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90		
		Tingkat pemanfaatan konten RRI sebagai radio rujukan utama dan sebagai media diplomasi bangsa (second track diplomacy) (survey dan analisis konten) (Presentase %)	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90		
2	Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip good public governance	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan LPP RRI (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
3	Terwujudnya pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang berkualitas	Peringkat Programma di sertiap wilayah berdasarkan surveyor independen (Peringkat)											10	1.Layanan Siaran Komunitas Khusus 2.Layanan Siaran Sektor Prioritas 3.Layanan Siaran Unggulan Olahraga
														1.Layanan Siaran Multiplatform sasaran luar negeri 2.Layanan Konten Digital
														1.Layanan Siaran Pemberitaan Sektor Prioritas Berbasis Multiplatform
		Hasil penilaian kepuasan pemangku kepentingan (stakeholders) atas kualitas siaran RRI (Skala Likert)											4	
4	Terwujudnya pelayanan penyiaran radio yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI	Persentase jangkauan siaran teresterial analog RRI berdasarkan wilayah (Persentase %)											96	Pengadaan Pemancar FM Baru beserta peralatan pendukung (5 Unit)
		Jumlah satker yang memberikan layanan uji coba siaran EWS (Satuan Kerja)											7	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional
5	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola LPP RRI secara berkesinambungan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan prinsip *good governance*	Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai)											73	
		Jumlah skema lisensi sertifikasi profesi broadcasting (Skema lisensi yang dimiliki LPP RRI)											4	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 117

No.	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/ Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1.	Meningkatnya kualitas penyiaran berita lokal, nasional dan luar negeri	Siaran TV Publik (Layanan/Jam Siar)	7.893	26.169	4.568	3368	1	1	1	1	1	1	-	
2.	Meningkatnya kualitas Konten siaran olahraga	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpide, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas	200	1	400	1	-	-	-	-	1	1	-	
3.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Kanal Pendidikan dan Budaya (Layanan/Jam Siar)	-	-	2.190	1074	1	1	1	1	1	1	-	
4.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Program Siaran Pendidikan dan Agama (Layanan/Jam Siar)	-	-	1.400	689	1	1	1	1	1	1	-	
5.	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan current affairs serta siaran internasional	Siaran Pendukung Pemilu (Layanan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
6	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan current affairs serta siaran internasional	Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
7.	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
8.	Meningkatnya Kualitas Konten Siaran Olahraga	Siaran Peningkatan Kesehatan dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
9.	Meningkatnya Kualitas Konten Media Baru	Konten Pendukung Transformasi Digital (Layanan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	02 - Transformasi Ekonomi
10.	Meningkatnya Kualitas Peralatan Produksi dan Penyiaran Berbasis Digital	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital (Unit)	20	30	142	142	201	225	218	218			-	
11.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan teknik produksi dan penyiaran	Sarana Prasarana Penunjang Pemilu (Unit)	-	-	-	-	-	-	35	40	2	2	-	
12.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran	Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	47	02 - Transformasi Ekonomi
13.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Transmisi dan Multiplekser	Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	31	02 - Transformasi Ekonomi
14.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Transmisi dan Multiplekser	Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	43	02 - Transformasi Ekonomi
15.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik Informatika dan Media Baru	Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	20	02 - Transformasi Ekonomi

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Bagian Anggaran : 118

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang	Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang (miliar)	3.718	13.168	4.255	22.000	28.613	35.034	54.064	5.372	62.174	53.434	15.230	-
2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang (persen)	90	52	100	100	100	98	100	96	100	98	90	-
3	Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas	Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS (miliar)	4.090	1.451	3.800	1.846	5.700	3.210	6.200	4.107	6.800	8.000	8.700	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN *OUTPUT* STRATEGIS TAHUN 2020 S.D. 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 119

No	Sasaran (*Outcome*) dan Keluaran (*Output*) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/ *Outcome*	Nama Keluaran (*Output*) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.	Indeks Keamanan Laut (IKL) (Indeks)	-	-	-	-	53	53	56	56	60	60	60	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi hijau dan ekonomi biru
2	Terwujudnya Birokrasi Bakamla RI yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Berkinerja Tinggi dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	55	52,9	56	53,24	57	56,1	61	72,82	67	72,82	76	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi hijau dan ekonomi biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bagian Anggaran : 120

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim	45 RK	45 RK	37 RK	37 RK	23 RK	23 RK	19 RK	19 RK	19 RK	19 RK
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim	27 RK	27 RK	30 RK	30 RK	16 RK	16 RK	17 RK	17 RK	20 RK	20 RK
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi	31 RK	31 RK	29 RK	29 RK	17 RK	17 RK	21 RK	21 RK	22 RK	22 RK
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	15 RK	15 RK	17 RK	17 RK	19 RK	19 RK	17 RK	17 RK	17 RK	17 RK
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15 RK	15 RK	15 RK	15 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK	16 RK
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan	15 RK	15 RK	15 RK	15 RK	20 RK	20 RK	17 RK	17 RK	18 RK	18 RK
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	21 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Konektivitas	21 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar	21 RK	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana	21 RK	-
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	1 Layanan	-

*RK: Rekomendasi Kebijakan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bagian Anggaran 122

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Capaian s.d Triwlan II	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara	Kesepakatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila / Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	150 Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila
2	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP/ Dokumen	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	5 Layanan	Layanan Sosialisasi Ideologi Pancasila
3	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/D	NSPK Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ NSPK	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4 Layanan	Layanan Komunikasi Ideologi Pancasila
4		Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila/ Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23		
5		Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP/ Orang	-	-	-	-	-	-	150	226	200	572	3 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila
6		NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ NSPK	10	10	10	12	10	14	5	9	7	8	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila
7		Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila/ Orang	6	2	1640	4051	1440	3028	1500	13287	500	105	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila
8		Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila/ Orang	-	-	-	-	-	-	6500	6256	6600	76	2 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
9		Sarana Diklat PIP yang dimanfaatkan	1	0	1	1	1	1	-	-	-	-	15 Lembaga	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
10		Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100	0	80	77	250	144	250	449	1500	386	250 Orang	Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila
11	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, soosialisasi , Komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi pancasila	Dukumen kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politikserta komponen masyarakat lainnya yang diselesaikan/ Dokumen	41	45	-	-	-	-	-	-	-	-	8750 Orang	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
12		Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas/ Kesepakatan	-	-	24	13	25	91	10	16	20	44	1 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila
13		Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas/ Kesepakatan	-	-	27	34	29	15	20	14	25	22	1 Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila
14		Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/ Layanan	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2		
15		Layanan Komunikasi melalui Media Massa/ Layanan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
16		Layanan Jaringan Komunitas/ Layanan	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bagian Anggaran 122

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Capaian s.d Triwlan II	Perkiraan Volume Target	
17	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	2	2	2	0		
18		Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Filosofis dan Historis Arah Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	7	2	1	1	-	-	-	-	-	-		
19		Rekomendasi kebijakan atas hasil kajian keilmuan PIP / Rekomendasi	4	1	1	3	-	-	-	-	-	-		
20		Rekomendasi Kebijakan Atas Hasil Kajian Kebijakan dan Yuridis Pembinaan Ideologi Pancasila/ Rekomendasi	2	3	2	4	2	2	-	-	-	-		
21	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, soosialisasi , Komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan ideologi pancasila	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila/ Kelompok	-	-	-	-	-	-	100	121	150	121		
22		Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila/ Rekomendasi	-	-	1	1	1	1	1	1	1	66%		
23		Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila/ Nilai	-	-	-	-	-	-	74	75.53 hasil pengukuran IAP 2022	76,33	77.73 dalam pengukuran IAP 2023		
24	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi	Rekomendasi Atas Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila/ Rekomendasi	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-		
25		Rekomendasi Atas Hasil Institusionalisasi Pancasila dalam Hukum Nasional dan Peraturan Daerah/ Rekomendasi	-	-	3	3	3	3	1	1	-	-		
26		Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila/ Rekomendasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70%		
27	Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	77%		
28		Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90%		
29		Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara/ Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80%		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Bagian Anggaran : 123

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	Layanan Penyusunan Risalah Permohonan Saksi dan Korban, Orang	-	-	1163 Orang	1081 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme, Orang	-	-	697 Orang	465 Orang	400 Orang	584 Orang	107 Orang	352 Orang	70 Orang	70 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Orang	-	-	77 Orang	49 Orang	90 Orang	130 Orang	48 Orang	105 Orang	50 Orang	50 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat, Orang	-	-	924 Orang	827 Orang	470 Orang	610 Orang	102 Orang	198 Orang	77 Orang	77 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Orang	-	-	255 Orang	164 Orang	630 Orang	200 Orang	67 Orang	121 Orang	109 Orang	109 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, Orang	-	-	443 Orang	405 Orang	700 Orang	700 Orang	166 Orang	655 Orang	167 Orang	167 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan, Orang	-	-	50 Orang	35 Orang	25 Orang	39 Orang	59 Orang	151 Orang	71 Orang	71 Orang	-	-
		Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum Lainnya, Orang	-	-	354 Orang	222 Orang	300 Orang	407 Orang	113 Orang	255 Orang	135 Orang	135 Orang	-	-
		Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Layanan	-	-	7 Layanan	5 Layanan	74 Layanan	65 Layanan	12 Layanan	30 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	-	-
		Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban , Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	679 Orang	679 Orang	-	-
		Layanan Perlindungan Darurat dan Proaktif, Orang	-	-	-	-	30 Orang	42 Orang	50 Orang	106 Orang	52 Orang	52 Orang	-	-
		Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Orang	-	-	-	-	40 Orang	60 Orang	40 Orang	69 Orang	48 Orang	48 Orang	-	-
		Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban, Orang	-	-	-	-	250 Orang	331 Orang	345 Orang	1047 Orang	400 Orang	400 Orang	-	-
		Standar Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak, NSPK	-	-	-	-	13 NSPK	13 NSPK	-	-	-	-	-	-
		Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban), Orang	-	-			514 Orang	514 Orang	650 Orang	1706 Orang	845 Orang	845 Orang	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
		Perwujudan Victim Trust Fund, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Bagian Anggaran : 123

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN											Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, Data	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Data	1 Data	1 Dokumen	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Rekomendasi kebijakan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
		Cetak Biru pengembangan system informasi layanan terpadu perlindungan dan pemenuhan hak korban berbasis teknologi informasi (database, sistem informasi dan layanan), Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
		Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO, Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 Orang	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Layanan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Saksi dan Korban, Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban), Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bagian Anggaran : 124

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi, Orang	0	0	0	0	11500	6842	-	-	-	-	-	
2	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	972	942	-	-	-	
3	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Jenjang Pascasarjana, Orang					-	-	-	-	790	790	-	
4	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 001-Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	-	-	-	-	1200	
5	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	QEJ 002-Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi, Orang					-	-	10641	9229	10500	10500	11000	
6	03-Meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya riset dan inovasi BRIN	RAO 004-Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Creative engineering Space, Unit	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	
7	02-Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan	QDB 003-Mitra Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset							45	23				
8	02-Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan	QDB 002-Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi									35	20	50	
9	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDB 001-Teknologi Kendaraan LIstrik Berbasis Baterai Berlisensi Indonesia, Purwarupa/Desain	0	0	0	0	10	10	-	-	-	-	-	
10	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	SDB 001-Sistem Autonomous Kendaraan Listrik, Purwarupa/Desain					-	-	1	1	-	-	-	
11	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Hasil Riset tentang Peradaban Nusantara (Model)					1	1	1	1	0	0	0	
12	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Hasil Riset tentang Identitas Kebangsaan (Model)					1	1	1	1	0	0	0	
13	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Rekonstruksi Peradaban Nusantara (Model)					0	0	0	0	1	1	0	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2020 S.D 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bagian Anggaran : 124

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
14	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Model Konstruksi Identitas Kebangsaan (Model)					0	0	0	0	1	1	0	
15	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 003-Model Budaya Unggul untuk Integrasi Bangsa (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
16	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 004-Model Data Raya Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
17	01-Penguatan eksosistem riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis iptek	SDC 005-Model Pemetaan Konsep dan Metode Bidang Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Model)					0	0	0	0	0	0	1	
18	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Hasil Riset tentang Tata Kelola Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, model/Desain					1	1	2	2	-	-	-	
19	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Inklusif , model					-	-	-	-	1	1	-	
20	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 001-Model Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif, model					-	-	-	-	-	-	2	
21	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Hasil Riset tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, model/Desain					1	1	2	2	-	-	-	
22	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 002-Model Transformasi Desa Yang Berbasis Tata Kelola Kelembagaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Yang Produktif, model					-	-	-	-	1	1	2	
23	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 003- Hasil Riset Sumber Pertumbuhan Baru Berbasis Blue dan Green Economy, model/Desain					1	1	-	-	-	-	-	
24	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 003- Model Integrasi Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Kedaulatan Pangan Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045, model					-	-	-	-	-	-	2	
25	01-Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	SDC 004- Model Transformasi Pembangunan Ekonomi di Era Digital, model					-	-	-	-	-	-	2	

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pangan Nasional
Bagian Anggaran : 125

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan Satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan (Rekomendasi)							550	550	553	552	39	
2		Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan (Unit)							11	11	12	12	4	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
3	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Gerakan Pangan Murah (Lokasi)							285	285	514	514	39	
4		Fasilitasi Distribusi Pangan (Kelompok Masyarakat)							100	100	75	75	75	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
5		Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Unit)									5	5		(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
6	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Unit)							553	553	553	535	39	
7		Intervensi pengendalian kerawanan pangan (Orang)							394.400	394.400	45.000	45.000	64.800	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
8		Intervensi/Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Orang)							25.000	25.000	17.000	16.938		
9	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan (Unit)							10	10	7	7	4	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
10		Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Lokasi)							235	235	249	248	39	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
11	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Pengembangan Desa B2SA (Desa)							75	75	100	100	100	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
12		Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan (Kelompok)							5	5	20	20	10	(PN) 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Otoritas Ibu Kota Nusantara
Bagian Anggaran : 126

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi Tahun 2025	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Perkiraan Volume Target	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi		
1	Terwujudnya IKN sebagai kota masa depan yang inklusif	Penyelesaian Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis IKN, Persentase							13	13	13	13	6	PN2
2	Terciptanya IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan	Penyelesaian Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, serta Lingkungan Hidup Kawasan, Persentase							27	36	27	27	9	PN2
3	Terciptanya Kota dengan peluang ekonomi untuk semua	Persentase Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Persentase							6	6	6	6	7	PN2
4	Terciptanya Kota dengan peluang ekonomi untuk semua	Penyelesaian Kebijakan Tata Kelola Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Kawasan, Persentase							5	34	5	5	5	PN2
5	Terselenggaranya Pelayanan Pemerintahan Daerah Khusus Kelas Dunia	Koordinasi Bidang Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat, Persentase							36	36	36	36	6	PN2
6	Terwujudnya Infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi	Roadmap Transformasi Hijau berbasis Ekosistem Digital di Kawasan IKN, Persentase							10	19	10	10	20	PN2
7	Terwujudnya Infrastruktur penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi	Penyelesaian Kebijakan Sarana dan Prasarana IKN, Persentase							36	49	36	36	15	PN2

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Nasional
Bagian Anggaran : 127

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
2	Terwujudnya layanan perkarantinaan yang efektif	Sertifikasi Kesehatan/Karantina (Sertif	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.562	1.310.562	1.260.498	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
		Rekomendasi Standar Pengujian Laboratorium Perkarantinaan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	3	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Nasional
Bagian Anggaran : 127

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
		Rekomendasi Metode Uji Terak Teknik dan Metode Perkarantinaan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	16	B. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
														E.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih Efektif dan Terpercaya	Layanan Manajemen SDM (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,017	6,017	6,124	Non PN
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	630	630	360	Non PN
		Sistem Informasi Perkarantinaan (Sistem Informasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	6	Non PN

Matriks Ringkasan Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2020 s.d. 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Gizi Nasional
Bagian Anggaran : 128

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN												Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2025
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif	Kebijakan/peraturan/pedoman di bidang pemenuhan gizi nasional (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional yang diterapkan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
2	Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	Bantuan Makan Bergizi untuk Anak PAUD/TK/sederajat (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.028.609	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk Anak SD/MI/sederajat (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.015.780	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk Anak SMP/MTS/sederajat (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.323.198	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk Anak SMA/MAN/sederajat (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.023.176	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk Anak SLB (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.479	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk santri (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.253	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk ibu hamil (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.229	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk ibu menyusui (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.987	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
		Bantuan Makan Bergizi untuk anak balita (bantuan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291.495	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
3	Terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	Promosi dan Edukasi Gizi (kegiatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
4	Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	Kerjasama di bidang pemenuhan gizi nasional yang efektif (kesepakatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi
5	Terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar	Dapur yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi